Imam Syafi'i

2

Musnad Imam Syafi'i

Korektor/Takhrij Hadits
Sa'id Muhammad Al-Lihham
Hayat Syaiban Al-Ladaqi

Imam Asy-Syafi'i

MUSNAD IMAM SYAFI'I

Pengawasan:
Kantor Penelitian dan Pelatihan Darul Fikr

Jilid 2

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Pengantar Penerbit

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Al hamdulillah, kebesaran dan keagungan-Mu benar-benar membuat kami selalu ingin berteduh dan berlindung dari segala macam kesalahan serta kealpaan diri yang dapat memunculkan noktah hitam dalam hati kami, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkau *cipratkan* saja sungguh sangat berarti, yang dengannya kami mampu menyisir huruf demi huruf dan kalimat demi kalimat yang tertuang dalam buku ini, yang tentunya memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kitab lainnya.

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar selalu dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama dan tingkah-lakunya menjadi contoh kehidupan sempurna. Dialah Muhammad SAW.

Inilah kitab klasik yang seharusnya kita jaga, kita dalami maknanya, dan kita sebarkan isinya, agar segala macam yang tertuang di dalamnya secara *shahih* dapat tetap lestari dan terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena itu sama halnya dengan menjaga serta memperhatikan keislaman juga keimanan kita, sehingga akidah kita akan tetap terjaga kemurniannya, karena yang termaktub adalah apa yang diyakini benar oleh seorang ulama yang terlahir dari suku terkemuka dan banyak menelorkan para imam, dan namanya terabadikan dalam berbagai macam kitab karena kecerdikan dan kecendekiaannya. Dia adalah Imam Asy-Syafi'i —semoga Allah selalu merahmatinya—.

Segala kemampuan telah kami kerahkan dan segala upaya telah kami curahkan untuk menerjemahkan, kemudian menerbitkan kitab ini, sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab ilmiah kami laiknya seorang muslim yang menghendaki kebaikan terhadap muslim lainnya, dengan harapan kitab ini dapat menjadi panduan kita dalam beragama. Namun, pada sisi lain kami mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan semua yang kami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab yang merupakan salah satu pokok dan referensi yang signifikan, karena buku ini memuat dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menentukan hukum suatu masalah. Oleh karena itu, mungkin saja pembaca menemui kesalahan, baik isi maupun cetak, maka dengan kerendahan hati kami selalu mengharapkan kontribusi positif dari pembaca sekalian, agar pergerakan keislaman kita makin hari makin sempurna.

Adapun jika para pembaca mendapati dalam footnote terdapat hadits yang diriwayatkan dari berbagai macam jalur yang berfungsi sebagai penguat dari apa yang diyakini oleh sang pengarang, namun tidak kami cantumkan redaksi aslinya (dengan tulisan Arab), maka itu dikarenakan banyaknya redaksi yang harus kami tuangkan, yang justru akan menyulitkan dalam membaca footnote dengan redaksi Arab. Jadi, jika para pembaca ingin mengetahui redaksi aslinya, rujuklah kepada kitab, pembahasan, bab, serta penomoran yang telah kami tunjuk pada deretan footnote yang ada.

Selanjutnya, pembaca akan mendapati redaksi yang sama (dalam bentuk terjemahan), namun jika ditilik lebih lanjut redaksi aslinya (Arab) tidaklah demikian, hanya memiliki sedikit perbedaan, dan inilah yang menurut kami lebih tepat. Atau ada juga beberapa redaksi (terjemahan) yang sebenarnya bisa disederhanakan, namun tidak demikian yang termaktub, karena kami ingin membedakan antara yang satu dengan yang lain, meskipun memiliki maksud yang sama.

Hanya kepada Allah SWT kami memohon taufik dan hidayah,

sebab hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya yang akan menjadi umat yang selamat dan mengakui bahwa dalam hal-hal yang biasa terdapat sesuatu yang luar biasa.

Lillaahil waahidil qahhaar.

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit ..... **vii**
Bagian dari Pembahasan tentang Perbedaan Hadits dan yang Ditinggalkan oleh Mu'adz 1
Bagian dari Jus Ke Dua; Perbedaan Hadits dari Al Ashlul Atiq 42
Bagian dari Pembahasan tentang Talak 145
Bagian dari Pembahasan tentang Pembebasan Budak 152
Bagian dari Pembahasan tentang Melukai Dengan Sengaja 162
Bagian dari Pembahasan tentang Budak Mukatab 195
Bagian dari Pembahasan tentang Jizyah 197
Bagian dari Pembahasan tentang Perbedaan Malik dan Asy-Syafi'i RA 208
Bagian dari Pembahasan tentang Risalah Kecuali Riwayat dari Muadz 290
Bagian dari Pembahasan tentang Mahar dan Ila' 339
Bagian dari Pembahasan tentang Penukaran 350
Bagian dari Pembahasan tentang Rahn dan Ijarah 352
Bagian dari Pembahasan tentang Syighar 359
Bagian dari Pembahasan entang Zhihar dan Li'an 367
Bagian dari Pembahasan tentang Khulu' dan Nusyuz 379
Bagian dari Pembahasan tentang Membatalkan Kebaikan 390
Bagian dari Pembahasan tentang Hukum Al Qur`an 394
Bagian dari Pembahasan tentang Minuman dan Keutamaan Quraisy dan yang Lainnya 437
Bagian dari Pembahasan tentang Minuman 446
Bagian dari Pembahasan tentang Menggauli Wanita 469
Bagian dari Pembahasan tentang Mengungkapkan Redaksi Pelamaran 481
Bagian dari Pembahasan tentang Talak dan Ruju' 484
Bagian dari Pembahasan tentang Hitungan 492
Bagian dari Pembahasan tentang Undian dan Nafkah Kerabat 521
Bagian dari Pembahasan tentang Persesusuan 523
Bagian dari Pembahasan tentang Dzikir Kepada Allah Tanpa Berwudhu dan Dalam Keadaan Haidh 535
Bagian dari Pembahasan tentang Memerangi Pelaku Pemberontakan 543

Bagian dari Pembahasan tentang Memerangi Kaum Musyrikin 545
Bagian dari Pembahasan tentang Tawanan Curang Dalam Harta Rampasan Perang dan Lainnya 551
Bagian dari Pembahasan tentang Pembagian Harta Rampasan Perang 570
Bagian dari Pembahasan tentang Sifat Karakteristik Larangan Nabi SAW dan Pembahasan tentang Budak Mudabbar 585
Bagian dari Pembahasan tentang Bangkrut 591
Bagian dari Pembahasan tentang Dakwaan dan Bukti-Bukti 594
Bagian dari Pembahasan tentang Sifat Perintah Nabi SAW, Perwalian Anak Kecil dan Kesalahan Thabib Serta yang Lainnya .. 598
Bagian dari Pembahasan tentang Muzara'ah dan Al Kara' 600
Bagian dari Pembahasan tentang Potong Tangan Karena Pencurian dan Bab-Bab yang Lainnya 602
Bagian dari Pembahasan tentang Al Bbahirah dan As-Sa'ibah 615
Bagian dari Pembahasan tentang Berburu dan Menyembelih Hewan 621
Bagian dari Pembahasan tentang Diyat dan Qishash 621
Bagian dari Pembahasan tentang Jirah Al Khatha' 643
Bagian dari Pembahasan tentang Adu Cepat, Sumpah, Melempar Anak Panah dan Gerhana 649
Bagian dari Pembahasan tentang Gerhana 654
Bagian dari Pembahasan tentang Kafarat, Nadzar dan Sumpah 657
Bagian dari Pembahasan tentang Perjalanan Perang 659
Bagian dari Pembahasan tentang Kumpulan Ilmu 664
Bagian dari Pembahasan tentang Jenazah dan Hudud 666
Bagian dari Pembahasan tentang Haji 695
Bagian dari Pembahasan tentang Ringkasan Haji Akbar 722
Bagian dari Pembahasan tentang Nikah Karena Takut Miskin 732
Bagian dari Pembahasan tentang Nikah 736
Bagian dari Pembahasan tentang Wasiat yang Belum Pernah Didengar Darinya 738
Bagian dari Pembahasan tentang Adab Seorang Hakim 741
Bagian dari Pembahasan tentang Makanan, Minuman dan Memakmurkan Bumi 746
Bagian dari Pembahasan tentang Wasiat yang Belum Pernah Didengar dari Imam Asy-Syafi'i RA 760
Bagian dari Pembahasan tentang Perbedaan Ali dan Abdullah Tentang Hal-hal yang tidak Didengar oleh Ar-Rabi' dari Asy-Syafi'i 763

وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG TENTANG PERBEDAAN HADITS DAN YANG DITINGGALKAN OLEH MU'ADZ

٧٤٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَنِ الطِّيبِ قَبْلَ زِيارَةِ الْبَيْتِ وَبَعْدَ الْجَمْرَةِ، قَالَ سَالِمٌ: فَقَالَتْ عائشةُ: طَيَّبتُ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِيَّ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قبل أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ وسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ.

747. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim bin Abdullah: Bahwa Umar bin Khaththab melarang memakai wewangian sebelum ziarah ke Baitullah dan sesudah melempar jumrah. Salim mengatakan: Aisyah berkata, "Aku pernah meminyaki Rasulullah SAW dengan kedua tanganku untuk ihramnya sebelum beliau berniat ihram dan untuk masa halalnya sebelum beliau thawaf di Ka'bah dan sunnah Rasulullah SAW lebih haq."[1]

٧٤٨- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، قَالَ الشَّافِعِي: يَعْنِي بِقَافٍ

748. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ziad bin

[1] HR. Al Baihaqi, pembahasan tentang haji, bab: Apa yang Dihalalkan Saat Ihram Karena adanya Kepentingan (hadits jld. 3, h. 136).

Ilaqah, dari pamannya, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Nabi SAW dalam shalat Subuhnya membaca, *"Wan nakhla baasiqaatin."* (Qs. Qaaf [50]: 10)[2]

Asy-Syafi'i berkata, "Yang dimaksud adalah surah Qaaf."

٧٤٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سَرِيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: واللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَعْنِي قَرَأَ فِي الصُّبْحِ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.

749. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mis'ar bin Kiddam, dari Al Walid bin Sari', dari Amr bin Huraits ia mengatakan: Aku pernah mendengar Nabi SAW dalam shalat Subuh membaca, *"Wallaili idzaa 'as'as."* (Qs. At-Takwiir [81]: 17)[3]

---

[2] HR Muslim, dalam 4 pembahasan tentang shalat, 35 bab: Bacaan Saat Shalat Shubuh (hadits 166/457) dari Uthbah bin Malik, dengan redaksi: Ia mendengar Nabi SAW dalam shalat fajar membaca, "*Wan-nahlu baasiaatin lahaa thal'un-nadhidh.*"
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 228 bab: Bacaan dalam Shalat Shubuh (hadits no. 306) dengan redaksi: Aku mendengar Rasulullah SAW dalam shalat Fajar membaca, "*Wan-nahlu baasiqaat*" pada rakaat pertama.
HR. Ibnu Majah, dalam 5 pembahasan tentang iqamah shalat dan sunah-sunah di dalamnya, 5 bab: Bacaan pada Shalat Fajar (hadits no. 816).
Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran Bacaan pada Shalat Fajar (hadits jld. 1, h. 297).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran Bacaan pada Shalat Shubuh (hadits jld. 2, h. 388).

[3] Dari jalur Mis'ar bin Kidam.
HR. Muslim, dalam 4 pembahasan tentang shalat, 35 bab: Bacaan Saat Shalat Shubuh (hadits 164/456) dari Amr bin Huraits dengan redaksi: Bahwa ia mendengar Nabi SAW membaca, "*Wallaili idzaa 'As'asa*" pada shalat fajar.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran Bacaan pada Shalat Fajar (hadits jld. 1, h. 297).

Asy-Syafi'i RA mengatakan: Yang dimaksud adalah dalam shalat Subuh beliau membaca surah *"Idzasy-syamsu kuwwirat"*, yakni surah At-Takwir.

٧٥٠- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعَائِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ بِسُوْرَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرَ مُوْسَى وَهَارُوْنَ أَوْ ذِكْرَ عِيْسَى، أَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ.

750. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Muhammad bin Abbad bin Ja'far mengabarkan kepadaku, Abu

---

HR. Imam Ahmad, dalam *Musnad*-nya, hadits no. 18763, jld. 6, dari hadits Amr bin Huraits dengan redaksi: Aku pernah mendengar Nabi SAW saat shalat fajar membaca, "*Wallaili idzaa 'As'asa"*.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran Panjang Bacaan dan Pendeknya (hadits jld. 2, h. 388)

Dari jalur Al mas'udi dari Al Walid dari Surai':

HR. An-Nasa`i, dalam 11 pembahasan tentang *iftitah,* 44 bab: Bacaan saat Shalat Shubuh dengan *Idzasy-syamsu Kuwwirat* (hadits no. 950) dari Amr bin Huraits dengan redaksi: Aku mendengar Nabi SAW membaca *Idzasy-syamsu kuwwirat* saat shalat Shubuh.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 18758, jld. 6 dari hadits Amr bin Huwairits dengan redaksi: Aku mendengar Rasulullah SAW saat shalat Shubuh membaca, " *Idzasy-syamsu kuwwirat"* dan aku juga mendengarnya membaca, *"Wallaili idza 'as'as."*

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran Bacaan dalam Shalat Fajar (hadits jld. 1, h. 287)

Dari Umar bin Huwairits dengan redaksi: Bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW saat shalat Shubuh membaca, *"Idzasy-syamsu kuwwirat"* ketika selesai dari ayat ini, *"Wallaili idzaa 'as'as"* aku berkata dalam diriku, "Apa yang terjadi jika malam hampir meninggalkan gelap gulita."

Salamah bin Sufyan bin Abdullah Umar serta Al Aidi mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Saib, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengimami kami dalam shalat Subuh di Makkah, beliau membukanya dengan bacaan surah Al Mu'minun (yakni sesudah Al Fatihah). Ketika bacaannya sampai pada kisah Musa dan Harun atau kisah tentang Isa, beliau mengalami batuk, lalu merunduk dan ruku. Ketika itu Abdullah bin As-Saib menyaksikan hal tersebut.[4]

٧٥١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

751. Sufyan mengabarkan kepada kami, Abu Ya'qub mengabarkan kepada kami dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata: Dari setiap bagian di malam hari Rasulullah SAW selalu melakukan shalat Witir, dan witir beliau itu selesai hingga waktu sahur.[5]

---

[4] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 35 bab: Bacaan saat Shalat Shubuh (hadits no. 163/455).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 90 bab: Shalat pada Sendal (hadits no. 649).
HR. An-Nasa`i, dalam 11 pembahasan tentang *iftitah*, 76 bab: Bacaan Shalat dengan Sebagian Surah (hadits no. 1006) dengan redaksi: Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW pada hari penaklukan, lalu beliau shalat di belakang Ka'bah dengan melepas sendalnya dan meletakkan keduanya di sisi kirinya, kemudian beliau membuka dengan surah Al Mukminuun, ketika sampai pada penyebutan Musa dan Isa AS beliau ruku karena menangis.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 15393, jld. 5 dari hadits Abdullah bin As-Sa`ib.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran Bacaan pada Shalat Shubuh (hadits jld. 2, h. 389)
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat (hadits no. 1815).

[5] Dari jalur Muslim dari Masruq dari Aisyah.
HR. Al Bukhari dalam 14 pembahasan tentang witir, 2 bab: Waktu-waktu Witir (hadits no. 996) dengan redaksi: Setiap malam Rasulullah witir dan selesai witirnya hingga waktu sahur.

٧٥٢- أَخْبَرَنَا ابْنُ فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إِلاَّ رَجُلَيْنِ، قَالَ: أَرَادَ الشُّهْرَةَ.

752. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Al Harits bin Abdurrahman dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW membaca surah An-Najm, lalu beliau sujud dan orang-orang pun ikut sujud bersama beliau kecuali 2 orang lelaki. Menurut Abu Hurairah, kedua lelaki itu ingin tenar.[6]

٧٥٣- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ قَرَأَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُد فِيْهَا.

753. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Atha` bin Yasar,

---

HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan qasharnya, 17 bab: Shalat Malam dan Jumlah Rakaat Nabi Saat Shalat Malam, dan Shalat Witir Satu Rakaat, dan Satu Rakaat Sempurna (hadits no. 136/ 745).
Abu Daud, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 343 bab: Waktu Witir (hadits no. 1435) dari Aisyah dengan redaksi: Setiap yang demikian itu pernah dilakukan, Shalat witir di pertengahan malam dan waktu akhirnya, dan waktu witir berakhir hingga waktu sahur.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 24243, jld. 9 dengan redaksi: Setiap malam Rasulullah SAW melaksanakan shalat witir, pada awal waktu, pertengahan dan akhirnya, dan waktu witir habis sampai waktu sahur.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pada Setiap Malam Rasulullah SAW Melaksanakan Shalat Witir (hadits jld. 2, h. 35).
[6] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Berpendapat Tidak Wajibnya Sujud Tilawah (hadits jld. 3, h. 35)

dari Zaid bin Tsabit: Bahwa ia pernah membaca surah An-Najm di dekat Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak melakukan sujud padanya.[7]

٧٥٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلاً قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةُ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَمْ يَسْجُدْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! قَرَأَ فُلاَنٌ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتَ وَقَرَأْتُ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَلَمْ تَسْجُدْ؟ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتَ إِمَاماً فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْتُ.

754. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar: Bahwa Seorang lelaki membaca surah As-Sajadah di dekat Nabi SAW, maka Nabi SAW sujud. Kemudian ada lelaki lain yang membaca As-Sajdah di dekat beliau, lalu ia tidak bersujud, maka Nabi SAW pun tidak sujud. Maka lelaki yang kedua ini berkata, "Wahai Rasulullah Fulan telah membaca surah As-Sajadah di dekatmu, kemudian engkau sujud. Aku juga membaca surah As-Sajdah di dekatmu, tetapi engkau tidak sujud?" Nabi SAW menjawab, *"Kamu adalah imam. Seandainya kamu sujud, niscaya aku*

---

[7] HR. Al Bukhari, dalam 17 pembahasan tentang sujud qur`an, 6 bab: Membaca **Surah As-Sajdah Namun Tidak Sujud (hadits no. 1073) dengan redaksi: Aku membacakan *Wan-Najmi* dihadapan Nabi SAW, namun beliau tidak sujud padanya.**
HR. Abu Daud, dalam 17 pembahasan tentang sujud sahwi, 6 bab: Orang yang Berpendapat Tidak Sujud Pada Surah *Al Mufashshal* (hadits no. 1404).
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 404 bab: Orang yang Tidak Sujud Pada Surah As-Sajdah (hadits no. 576)
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Mendengar Surah As-Sajdah Namun Tidak Sujud Tilwawah (hadits jld. 1, h. 343)
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, no. 21679, jld. 8 dari hadits Zaid bin Tsabit.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 29 bab: Sujud Tilawah (hadits no. 2762).

pun sujud."[8]

٧٥٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ آمِنًا لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

755. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Ayub As-Sukhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah mengadakan perjalanan antara kota Makkah dan Madinah dalam keadaan aman, beliau tidak merasa takut kecuali kepada Allah, dan beliau melakukan shalat 2 rakaat.[9]

٧٥٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيْدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ. قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ عَائِشَةَ كَانَتْ تَتِمُّ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

756. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA yang mengatakan: Mula-mula shalat difardhukan dua rakaat-dua rakaat, lalu ditambahkan shalat di tempat tinggal dan ditetapkanlah shalat dalam perjalanan (yakni tetap 2 rakaat). Maka aku bertanya, "Bagaimanakah dengan Aisyah itu, ternyata ia menyempurnakan shalatnya." Urwah menjawab, "Sesungguhnya dia menakwilkan seperti takwil yang dilakukan oleh

---

[8] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Berpendapat Bahwa Orang yang Mendengar Tidak Sujud Tilawah Jika yang Membaca Tidak juga Sujud (hadits jld. 2, h. 324).

[9] Telah disebutkan tahrijnya pada hadits no. 196 dan 197.

Utsman RA."[10]

٧٥٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيْدَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ، وَكَانُوا يَأْخُذُوْنَ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

757. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW berangkat pada tahun kemenangan Makkah di bulan Ramadhan, maka beliau berpuasa hingga tiba di Kadid, kemudian berbuka dan orang-orang pun ikut berbuka bersama beliau. Mereka selalu mengamalkan hal yang paling baru dari perkara yang dibuat Rasulullah SAW.[11]

---

[10] HR. Al Bukhari dalam 18 pembahasan tentang qashar shalat, 5 bab: Mengqashar Shalat Jika Keluar dari Tempatnya (hadits no. 1090). Dari Aisyah, dengan redaksi: Pertama kali shalat diwajibkan adalah dua rakaat, Kemudian ditetapkan shalat safar, lalu sempurna shalat tidak saat safar. Az-Zuhri berkata, "Aku katakan kepada Urwah, 'Mengapa Aisyah menyempurnakan?' ia berkata, 'Aku Mentakwilkan seperti apa yang ditakwilkan Utsman'."
HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat safar dan qasharnya, 1 bab: Shalat Safar dan Qasharnya (hadits no. 3/685) dengan redaksi serupa dengan yang lalu.
HR. An-Nasa`i, dalam 5 pembahasan tentang shalat, 3 bab: Bagaimana Shalat Diwajibkan (hadits no. 452) dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Qashar Shalat Safar (hadits jld. 1, h. 355)
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Meninggalkan Qashar Saat Safar Bukan Karena Benci Terhadap Sunnah (hadits jld. 1, h. 355).

[11] HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 34 bab: Jika Berpuasa Ramadhan Beberapa Hari Kemudian Mengadakan Safar (hadits no. 22).
Dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar ke Makkah pada Bulan Ramadhan dalam keadaan puasa, lalu ketika sampai di Al Kadid, beliau buka, maka orang-orang pun berbuka.
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang puasa, bab: Puasa Saat Safar (hadits jld. 2, h. 9).

٧٥٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ غَزْوَةِ تَبُوكٍ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى إِذَا هُوَ بِجَمَاعَةٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟ قَالُوْا: رَجُلٌ صَائِمٌ، جَهَدَهُ الصَّوْمُ، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

758. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Umarah bin Ghaziyah, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Sa'd bin Muadz, ia mengatakan, Jabir bin Abdullah mengatakan: Dahulu di masa perang Tabuk kami bersama Rasulullah SAW, beliau melanjutkan perjalanannya sesudah waktu dhuha, tiba-tiba beliau melihat segolongan orang berada di bawah naungan sebuah pohon. Maka beliau bertanya, *"Apa yang terjadi pada segolongan orang ini?"* Mereka menjawab, "Seorang lelaki yang kepayahan karena puasa." Atau dengan kalimat yang serupa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Melakukan puasa dalam perjalanan bukanlah suatu kebajikan."*[12]

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 7 bab: Safar Saat Puasa (hadits no. 22).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Diperbolehkan Berbuka Puasa Saat Safar Walau Tanpa Qashar (hadits jld. 4, h. 240)

HR. Ibnu Hibban, dalam 12 pembahasan tentang puasa, 12 bab: Puasa Musafir (hadits no. 3563).

[12] HR. An-Nasa`i dalam 22, pembahasan tentang puasa, 46 bab: Hukum Makruh Berpuasa Saat Safar (hadits no. 2254).

HR. Ibnu Majah, dalam 7 pembahasan tentang puasa, 11 bab: Berbuka Puasa Saat Safar (hadits no. 1664).

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang puasa, bab: Puasa Saat Safar (hadits jld. 2, h. 9).

٧٥٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْد الله، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الأَشْعَرِي، أن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

759. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Shafwan bin Abdullah dari Ummu Ad-Darda', dari Ka'b bin Ashim Al Asy'ari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Bukan merupakan suatu kebajikan melakukan puasa dalam perjalanan."*

٧٦٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ: تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ. فَصَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ بَكْر، يَعْنِي ابْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ صَامُوا حِيْنَ صُمْتَ، فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَدِيْدِ دَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ.

760. Malik mengabarkan kepada kami dari Sumay *maula* Abu Bakar, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat Rasulullah SAW: Dalam perjalanan Nabi SAW pada tahun kemenangan kota Makkah, beliau memerintahkan orang-orang untuk berbuka, dan beliau bersabda, *"Perkuatlah diri kalian untuk*

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang puasa, bab: Harus Berbuka Puasa Saat Safar Jika Puasa Akan Memberatkannya (hadits jld. 4, h. 242).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 23742, jld. 9 dari hadits ka'ab bin Ashim Al Asy'ari.

menghadapi musuh-musuh kalian." Sementara Nabi SAW sendiri tetap berpuasa. Abu Bakar (yakni Ibnu Abdurrahman) mengatakan bahwa orang yang menceritakan hadits ini kepadanya berkata, "Sesungguhnya aku melihat Nabi SAW di Al 'Arj menuangkan air di atas kepalanya karena kehausan atau kepanasan. Kemudian dikatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya segolongan orang masih tetap berpuasa ketika melihat engkau berpuasa'. Ketika Rasulullah SAW sampai di Kadid, beliau memerintahkan agar diberi sebuah wadah (berisi air), lalu beliau minum, kemudian orang-orang pun ikut berbuka."[13]

٧٦١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامِ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ.

قَالَ الشَّافِعِي: وَفِي حَدِيثِ الثِّقَةِ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا، وَقَالَ:

---

[13] HR. Imam Malik, dalam *Al Muwaththa`*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 7 bab: Puasa Saat Safar (hadits no. 23).
HR. AL Baihaqi, dalam pembahasan tentang puasa, bab: Harus Berbuka Puasa Saat Safar Jika Akan Bertemu Dengan Musuh (hadits jld. 4, h. 242)
HR. Imam Ahmad, dalam *Musnad*-nya, hadits no. 15903, jld. 5, dari hadits Sebagian sahabat Nabi SAW.

تَقَوُّوا لِعَدُوِّكُمْ. فَقِيْلَ: إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا أَنْ يُفْطِرُوا حِيْنَ صُمْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ.

761. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir RA: Bahwa Rasulullah SAW berangkat menuju Makkah pada tahun kemenangan di bulan Ramadhan, namun beliau tetap berpuasa hingga sampai di Qura' Al Ghamim. Orang-orang pun ikut berpuasa bersama beliau, lalu dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang merasa berat dengan puasanya." Maka beliau meminta sebuah wadah berisi air sesudah ashar, lalu beliau minum, sementara orang-orang melihatnya. Maka sebagian orang juga berbuka, sedangkan sebagian yang lain tetap berpuasa. Ketika sampai berita kepada beliau bahwa orang-orang ada yang tetap berpuasa, maka beliau bersabda, *"Mereka adalah orang-orang yang durhaka."*

Asy-Syafi'i dalam hadits dari orang yang terpercaya mengatakan dari Ad-Darawardi, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, ia mengatakan: Rasulullah SAW berangkat pada tahun kemenangan kota Makkah menuju Makkah di bulan Ramadhan. Beliau tetap berpuasa, namun beliau memerintahkan kepada orang-orang untuk berbuka dan bersabda, *"Perkuatlah diri kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian!"* Lalu dikatakan, "Sesungguhnya orang-orang menolak berbuka melihat engkau tetap berpuasa." Lalu beliau meminta sebuah wadah (berisi air) dan minum, hingga akhir hadits.[14]

٧٦٢- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ

[14] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits no. 381.

يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

762. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas RA, ia mengatakan: Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW, maka di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka; Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka pun tidak mencela orang yang berpuasa.[15]

٧٦٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَهْلَبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَسَرَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَكَانَتْ ثَقِيْفٌ قَدْ أَسَرَّتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَّتْهُمَا ثَقِيْفٌ.

763. Abdul Wahab bin Abdul Majid dari Ayub dari Abu Qilabah dari Al Mahlab dari Umran bin Hushain, ia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW menawan seorang lelaki dari bani Uqail, dan Tsaqib juga telah menawan dua orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menukar dengan dua orang yang ditawan oleh Tsaqib"[16]

---

[15] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits no. 480.

[16] HR. Muslim dalam 26 pembahasan tentang nadzar, 3 bab: Tidak Boleh Memenuhi Nadzar Karena Maksiat Kepada Allah dan Karena Sesuatu yang Tidak Dimiliki Oleh Seorang Hamba (hadits no. 8/1641).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang Peperangan Rasulullah SAW, bab: Menebus Tawanan (hadits jld. 2, h. 223) dari Umran bin Hushain dengan redaksi: Rasulullah SAW menukar satu tawanan dengan dua tawanan.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 19848, jld. 7 dari hadits Umran bin Hushain dengan redaksi: Rasulullah SAW menukar dua tawanan muslim dengan satu tawanan musyrik dari bani Aqil.

٧٦٤- أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةُ مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُصَلِّ.

764. Orang yang terpercaya dari kalangan ahlul ilmi yang jumlahnya bukan hanya seorang mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abu Ayub Al Anshari, dari Ubay bin Ka'b, ia mengatakan: Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apabila seseorang dari kami menggauli istrinya lalu ia mencabut (kemaluan)nya tanpa mengeluarkan air mani." Nabi SAW menjawab, *"Hendaknya ia mencuci anggota badannya yang menyentuh istrinya dan hendaknya ia berwudhu, kemudian ia shalat."*[17]

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang pembagian harta rampasan perang dan upeti, bab: Menukar Satu Tawanan dengan Seseorang dari Kami yang Ditawan (hadits jld. 6, h. 320).

[17] Dari jalur Hisyam bin Urwah:

HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 21 bab: Pada Permulaan Islam Jima' Tidak Mewajibkan Mandi Kecuali Keluar Mani dan Keterangan Pe-*nasakh*-annya Bahwa Jima' Mewajibkan Mandi (hadits no. 84/346).

Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 21145, jld. 8 dari hadits Ubai bin Ka'b dengan redaksi: Harus mandi saat menyentuh wanita, ia berwudhu lalu shalat.

HR. Abdurrazaq dalam mushanaf-nya, pembahasan tentang bersuci, bab: Yang Mewajibkan Mandi (hadits no.957) dengan redaksi: Harus mandi saat menyentuh wanita, ia juga harus berwudhu.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Wajib Mandi Saat Bertemu Dua Alat Kelamin (hadits jdl, 1, h. 164)

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Mandi (hadits no. 1169) dari Ubai bin Ka'b dan redaksinya serupa dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

٧٦٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا مُوْسَى الأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرٍ، إِنِّي لأَعْظَمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكَ بِهِ، فَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ فَسَلَنِي عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يُصِيْبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ، قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَكَ أَبَدًا.

765. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab: Sesungguhnya Abu Musa Al Asy'ari pernah datang kepada Aisyah, Ummul Mukminin RA, lalu ia berkata, "Sungguh memberatkan diriku perselisihan yang ada di antara sahabat Muhammad SAW mengenai suatu perkara yang aku merasa berat mengemukakannya kepadamu." Aisyah bertanya, "Perkara apakah itu? Pertanyaan apapun yang akan kamu ajukan kepada ibumu, maka ajukanlah pertanyaan itu kepadaku." Abu Musa berkata kepadanya, "Seorang lelaki menggauli istrinya, lalu ia mencabut (kemaluan)nya tanpa mengeluarkan air mani." Aisyah menjawab, "Apabila suatu khitan melampaui khitan yang lain, maka mandi merupakan suatu kewajiban." Abu Musa berkata, "Aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun sesudahmu —tentang masalah ini—."[18]

[18] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 18 bab: Wajib Mandi Saat Bertemu Dua Alat Kelamin (hadits no. 76) dari Aisyah RA. HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang bersuci, bab: Yang Mewajibkan Mandi (hadits no. 954) dari Aisyah.

٧٦٦- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِبرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَنْزِل غَسْلٌ، ثُمَّ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ أُبَيٌّ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ.

766. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia mengatakan bahwa Ibrahim bin Muhammad bin Yahya bin Zaid bin Tsabit menceritakan kepada kami dari Kharijah bin Zaid, dari ayahnya, dari Ubai bin Ka'b, ia pernah berkata, "Tidak wajib mandi atas orang yang tidak mengeluarkan air mani." Namun kemudian ia mencabut kembali pernyataan tersebut, yakni: Sebelum ia meninggal dunia.[19]

٧٦٧- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يُوْنُسِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي، قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ، وَأَمَرَ بِالْغُسْلِ إِذَا مَسَّ الخِتَانُ الْخِتَانَ

767. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi; Sebagian dari mereka (para perawi) mengatakan dari Ubai bin Ka'b dan sebagian yang lain me-*mauquf*-kannya hanya sampai pada Sahl bin Sa'd, ia mengatakan: Dahulu pada permulaan Islam hukum mandi karena mengeluarkan air mani merupakan suatu ketentuan, kemudian hal itu ditinggalkan (di-*mansukh*) setelah beberapa lama, dan mereka diperintahkan mandi apabila khitan (lelaki) bertemu dengan khitan

[19] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *al ma'rifah,* bab: (hadits jld. 1, h. 411) dari Ubai bin Ka'b.

(wanita).[20]

٧٦٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا مُوْسَى الأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

768. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid, dari Sa'id bin Al Musayyab: Sesungguhnya Abu Musa Al Asy'ari pernah bertanya kepada Aisyah RA tentang bertemunya dua khitan, maka Aisyah menjawab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila dua khitan bertemu atau suatu khitan (lelaki) menyentuh khitan (perempuan) yang lainnya, maka mandi merupakan suatu kewajiban."*[21]

٧٦٩- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الأَرْبَعِ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانُ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

---

[20] Dari jalur Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi dari Ubai bin Ka'b:
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Wajib Mandi Saat Bertemu Dua Alat Kelamin (hadits jd. 1, h. 165)
HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Mandi (hadits jld. 1173).

[21] Dari jalur Ali bin Zaid dari Said bin Al Musayyab dari Abu Musa Al Asy'ari dari Aisyah RA:
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 24709, jld. 9 dari *musnad* Aisyah RA.

769. Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia mengatakan bahwa Ali bin Zaid menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Aisyah, ia mengatakan: Nabi SAW pernah bersabda, *"Apabila seseorang telah duduk di antara bagian tubuh yang empat, kemudian khitan bertemu dengan khitan yang lain, maka mandi merupakan suatu kewajiban."*[22]

٧٧٠- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ الأَوْزَاعِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، أَوْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَعَلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا.

770. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Al Auza'i, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya atau dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim, dari Aisyah, ia mengatakan: Apabila dua khitan bertemu, mandi merupakan suatu kewajiban. Aisyah berkata, "Aku sendiri pernah melakukannya bersama Nabi SAW, kemudian kami berdua mandi."[23]

---

[22] At-Tirmidzi dalam 1, bab-bab bersuci, 80 bab: Jika Dua Alat Kelamin Bertemu Maka Wajib Mandi (hadits no. 109) dari Aisyah dengan redaksi: Jika alat kelamin bertemu dengan alat kelamin, maka wajib mandi.
HR. Imam Ahmad, dalam *musnad*-nya, hadits no. 24261, jld. 9 dari *musnad* As-Sayyidah Aisyah RA.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *al ma'rifah,* (hadits jld. 1, h. 413).

[23] HR. At-Tirmidzi dalam 1 bab-bab bersuci, 80 bab: Jika Dua Alat Kelamin Bertemu, Maka Wajib Mandi (hadits no. 109) dari Aisyah dengan redaksi: Jika alat kelamin dengan alat kelamin bertemu maka wajib mandi, yang demikian ini aku dan Rasulullah SAW pernah melakukanya, lalu kami mandi.
HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 111 bab: Wajib Mandi Jika Dua Alat Kelamin Bertemu (hadits no. 608) dari Aisyah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 25336, jld. 9 dari *Musnad* Sayyidah Aisyah dengan redaksi: Jika alat kelamin dengan alat kelamin bertemu maka wajib mandi, yang demikian ini aku dan Rasulullah SAW pernah melakukanya, lalu kami mandi.

٧٧١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ.

771. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, maka terputuslah kalung milikku; lalu Nabi SAW berhenti untuk mencarinya, sedangkan mereka tidak mempunyai air (yang cukup), maka turunlah ayat tentang tayamum."[24]

٧٧٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ.

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Mandi (hadits no. 1176) dari Aisyah dengan redaksi: Jika alat kelamin dengan alat kelamin bertemu maka wajib mandi, yang demikian ini aku dan Rasulullah SAW pernah melakukan, lalu kami mandi.

[24] HR. Al Bukhari dalam 7 pembahasan tentang tayammum, 1 bab: Firman Allah, *"Kemudian Kamu Tidak Mendapat Air, Maka Bertayamumlah Kamu dengan Tanah yang Baik (Suci)."* (hadits no. 334) dari Aisyah.

HR. Al Bukhari juga dalam 65 pembahasan tentang tafsir, 3 bab: *Kemudian Kamu Tidak Mendapat Air, Maka Bertayamumlah Kamu dengan Tanah yang Baik (Suci)* (hadits no. 4607) dari Aisyah.

HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 28 bab: Tayammum (hadits 108/367).

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 194 bab: Permulaan Tayammum (hadits no. 880)

HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Safar yang Diperbolehkan Bertayammum (hadits jld. 1, h. 224).

HR. Ibnu Hibban, dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 16 bab: Tayammum (hadits no. 1300).

772. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ammar bin Yasir RA, ia mengatakan: Kami bersama-sama Nabi SAW bertayammum sampai ke siku-siku.[25]

٧٧٣ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ

773. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari ayahnya, dari Ammar bin Yasir, ia mengatakan: Kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, maka turunlah ayat tentang tayamum, lalu kami bersama-sama Nabi SAW bertayammum hingga ke siku-siku.[26]

---

[25] Dari jalur Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ammar bin Yasir:
HR. Abu Daud, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 122 bab: Tayammum (hadits no. 318).
HR. Ibnu Majah, dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 90 bab: Sebab (hadits no. 565) dengan redaksi: Kalung Aisyah pernah Jatuh, kemudian rombongan pun berpencar untuk mencarinya, lalu Abu Bakar menemui Aisyah dan marah besar; karenanya mereka tertahan untuk melaksanakan shalat, kemudian Allah pun menurunkan keringanan untuk melaksanakan tayammum, lalu ia berkata, "Kami pada suatu hari mengusap sampai ke lengan" ia berkata, "Kemudian Abu Bakar menemui Aisyah dan berkata, 'Aku tidak mengetahui kecuali kamu membawa berkah'."
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 18913, jld. 6 dari hadits Ammar bin Yasir.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Berapa Tepukan dalam Tayammum (hadits no. 827) dari Ammar bin Yasir.
HR. Al Baihaqi dalam *Sunah Al Kubra* dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Menyebutkan Banyak Riwayat Tentang Cara Tayammum dari Ammar bin Yasir RA (hadits jld. 1, h. 208).
[26]HR. An-Nasa'I dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 197 bab: Perbedaan Dalam Hal Cara Tayammum (hadits no. 314) dari ubaidullah bin Abdullah dari bapaaknya

٧٧٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصُّمَّةِ قَالَ: مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَتَمَسَّحَ بِجِدَارٍ ثُمَّ تَيَمَّمَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ

774. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abu Al Huwairits Abdurrahman bin Muawiyah, dari Al A'raj, dari Ibnu Ash-Shimmah, ia berkata, "Aku pernah bertemu dengan Nabi SAW ketika beliau sedang buang air kecil. Setelah itu beliau mengusap tembok dan bertayamum dengan mengusap wajah dan kedua tangan (hasta)nya".[27]

---

dari Ammar bin Yasir dengan redaksi: Kami pernah melakukan tayammum bersama Nabi SAW dengan debu, lalu kami mengusap wajah kami dan kedua tangan kami hingga ke siku.

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 90 bab: Sebab (hadits no. 566) dari Abaidullah bin Abdullah dari bapaknya dari Ammar bin Yasir dengan redaksi: Kami pernah melakukan tayammum bersama Nabi SAW hingga ke siku.

HR. Ibnu hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 16 bab: Tayammum (hadits no. 1310) dari Ammar bin Yasir.

[27] HR. Al Bukhari, dalam 7 pembahasan tentang tayammum, 3 bab: Tayammum Saat Tidak Bepergian Karena tidak Mendapatkan Air (hadits no. 337) dari Ibnu Ash-Shummah Al Anshari dengan redaksi: Nabi SAW pernah muncul dari arah sumur Jamal, lalu beliau dijumpai seorang lelaki kemudian ia mengucapkan salam namun Nabi SAW tidak menjawabnya hingga beliau menghadap tembok kemudian beliau mengusap wajah dan kedua tangannya kemudian beliau mengucapkan salam.

HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 28 bab: Tayammum (hadits no. 114/369) dari Ibnu Ash-Shummah dan lafazhnya serupa dengan redaksi sebelumnya.

HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 123 bab: Tayammum Saat Tidak Bepergian (hadits no. 329) dari Ibnu Ash-Shimmah dengan redaksi yang serupa dengan riwayat Al Bukhari.

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 195 bab: Tayammum Saat Tidak Bepergian (hadits no. 310) dari Ibnu Ash-Shimmah dengan redaksi yang serupa dengan riwayat Al Bukhari.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 17549, jld. 6 dari hadits Abu Jahim bin Ash-Shimmah dengan redaksi yang serupa dengan riwayat Al Bukhari.

HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra,* pembahasan tentang bersuci, bab: Cara Tayammum (hadits jld. 1, h. 205) dari Ibnu Ash-Shimmah dengan redaksi: Aku pernah melewati Rasulullah SAW yang sedang buang air kecil, lalu aku mengucapkan salam kepadanya, namun beliau tidak menjawabnya hingga berdiri

٧٧٥ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حِسَانٍ، أَنْبَأَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَجَعًا فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَّةً فَجَاءَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ.

775. Orang yang terpercaya, Yahya bin Hisan, mengabarkan kepada kami, Hamad bin Salamah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Bahwa Rasulullah SAW sakit, lalu beliau memerintahkan kepada Abu Bakar untuk shalat bersama orang-orang (sebagai imam). Setelah itu Nabi SAW merasakan sakitnya berkurang, lalu beliau datang dan duduk di sebelah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW mengimami sambil duduk dan Abu Bakar mengimami orang-orang sambil berdiri.[28]

---

menghadap tembok lalu mengeroknya dengan tongkat yang beliau bawa, kemudian beliau meletakkan kedua tangannya di atas tembok lalu mengusap wajah dan kedua lengannya, setelah itu beliau menjawab salamku.

[28] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 47 bab: Orang yang Berdiri Disamping Imam Karena Suatu Sebab (hadits no. 683) dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah dengan redaksi: Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang pada saat beliau sakit, lalu ia pun mengimami mereka, namun setelah itu Rasulullah SAW mendapati dirinya lebih baik lalu beliau keluar, namun Abu Bakar masih tetap mengimami orang-orang, dan ketika Abu Bakar mengetahui beliau, ia pun mundur, namun beliau mengisyaratkan agar ia tetap ditempatnya seperti semula, kemudian Rasulullah SAW duduk disebelah beliau, kemudian Abu Bakar shalah mengikuti Rasulullah SAW dan orang-orang shalah mengikuti Abu Bakar.

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 21 bab: Imam Utama yang Sedang Udzur Karena Sakit atau Bepergian atau Selain Keduanya Hendaknya Memerintahkan Orang Lain Sebagai pengganti Mengimami Orang-orang, dan Orang yang Mengimami dengan Duduk Karena Kelemahannya untuk Berdiri, Maka Ia Harus Berdiri Jika Mampu, dan Penasakhan Posisi Duduk dibelakang Imam yang Duduk Padahal Ia Mampu Berdiri (hadits no. 97/418) dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah dengan redaksi serupa dengan yang sebelumnya.

٧٧٦- أَخْبَرَنَا عَبْدِ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْل مَعْنَاهُ لاَ يُخَالِفهُ.

776. Abdul Wahab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ubaid bin Umair, dari Nabi SAW tentang hadits yang semakna tanpa ada perbedaan.[29]

٧٧٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوْا يُشَيِّعُوْنَهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَصَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا خَلْفَهُ جُلُوْسًا

777. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir RA: Bahwa mereka berangkat menjenguknya yang sedang sakit, lalu ia (Jabir) shalat sambil duduk, dan mereka pun shalat di belakangnya sambil duduk.[30]

٧٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ عَاشُوْرَاء وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ

778. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu

HR. Ibnu Hibban dalam 5 pembahasan tentang iqamah shalat dan sunah-sunahnya, 142 bab: Shalat Rasulullah SAW Kala Sakit (hadits no. 1233) dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.

[29] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

[30] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

Abu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA: Rasulullah SAW pernah melakukan puasa di hari Asyura dan memerintahkan untuk puasa di hari itu.[31]

٧٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيْضَةُ وَتَرَكَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

779. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, bahwa ia mengatakana: Hari Asyura adalah hari yang selalu dipakai berpuasan bagi kaum Quraisy Jahiliyah, dan Nabi SAW pernah berpuasa saat jahiliyah, namun setelah Nabi SAW datang ke Madinah, justru tetap berpuasa dan memerintahkan untuk menggunakannya sebagai hari berpuasa, lalu setelah itu diwajibkan puasa Ramadhan, dan itulah puasa wajib, dan beliaupun meninggalkan puasa Asyura. Siapa yang mampu boleh

---

[31] Dari jalur Urwah dari Aisyah RA:
HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 1 bab: Kewajiban Puasa Ramadhan (hadits no. 1893) dengan redaksi: Bahwa orang Quraisy berpuasa pada hari Asyura saat Jahiliyah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa hingga diwajibkannya puasa Ramadhan, dan Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa yang berkehendak boleh berpuasa, dan barang siapa yang berkehendak boleh berbuka.*"
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 26127, jld. 10 dari *musnad* Sayyidah Aisyah dengan redaksi: *Barang siapa yang hendak berpuasa boleh berpuasa dan barang siapa yang hendak meninggalkannya boleh meninggalkannya.*
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, dalam pembahasan tentang puasa, bab: Puasa Hari Asyura (hadits no. 7842) dengan redaksi: Kami pernah diperintahkan berpuasa hari Asyura, namun ketika diwajibkan puasa bulan ramadhan, maka siapa yang mampu boleh berpuasa dan siapa yang mau boleh meninggalkannya.

berpuasa dan siapa yang mau boleh meninggalkannya.[32]

٧٨٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ يَقُوْلُ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ؟ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُوْلُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ يَقُوْلُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ.

780. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, ia mengatakan: Aku pernah mendengar dari Muawiyah bin Abu Sufyan pada hari Asyura ketika ia berada di atas mimbar, yakni: Mimbar Rasulullah SAW. Lalu ia mengeluarkan segenggam rambut dari kantong bajunya, kemudian berkata, "Dimanakah ulama kalian, hai penduduk Madinah? Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang yang seperti ini." Ia mengatakan pula, "Sesungguhnya telah binasa Bani Israil hanya ketika kaum wanita mereka memakai ini." Kemudian ia mengatakan pula, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW pada hari yang sama seperti sekarang bersabda, *'Sesungguhnya aku sedang puasa, barangsiapa*

[32] HR. Abu Daud dalam 8 pembahasan tentang puasa, 63 bab: Puasa Hari Asyura (hadits no. 2442) dari Aisyah RA.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam 18 pembahasan tentang puasa, 11 bab: Puasa Hari Asyura (hadits no. 34) dari Aisyah RA.
HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Baihaqi,* dalam pembahasan tentang puasa, bab: Orang yang Mengira Bahwa Puasa Hari Asyura Adalah Wajib Kemudian Kewajiban itu Dinashakh (hadist jld 4, h. 288) dari Aisyah RA.
HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 15 bab: Puasa Sunnah (hadits 3621) dari Aisyah RA.

yang ingin berpuasa, hendaklah ia berpuasa'."[33]

٧٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِهَذَا الْيَوْمِ: هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبْ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرُ

781. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman bahwa ia pernah mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun haji berada di atas mimbar berkata, "Hai penduduk Madinah, di manakah ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di hari ini, *'Ini adalah hari Asyura, Allah tidak mewajibkan kalian melakukan puasa padanya, tetapi aku berpuasa. Barangsiapa di antara kalian ingin berpuasa, ia boleh berpuasa; dan barangsiapa yang tidak ingin, ia boleh berbuka."*[34]

---

[33] HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 70 bab: Puasa Hari Asyura (hadits no. 126/1129) dari Humaid bin Abdurrahman.
HR. An-Nasa`i dalam 22 pembahasan tentang puasa, 70 bab: Puasa Nabi SAW — Demi Bapak dan Ibuku—, dan Ia Menyebutkan Selain dari Orang-Orang yang Menukil Khabar dalam Hal Itu (hadits no. 2370) dari Humaid bin Abdurrahman.
HR. Al Bihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra,* dalam pembahasan tentang puasa, bab: Tidak Ada Dalil yang Menyebutkan Bahwa hal itu Waijb (hadits jld. 4, h. 290) dari Humaid bin Abduurrahman.

[34] HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 69 bab: Puasa Hari Asyura (hadits no. 2003) dari Humaid bin Abdurrahman.
HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 19 bab: Puasa Hari Asyura (hadits no. 126/1129) dari Humaid bin Abdurrahman)
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam 18 pembahasan tentang puasa, 11 bab: Puasa Hari Asyura (hadits no. 35) dari Humaid bin Abdurrahman.
HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* dalam pembahasan tentang puasa, bab: Tidak Ada Dalil yang Menunjukkan Kewajiban atas Hal Tersebut (hadits jld. 4, h. 290) dari Humaid bin Abdurrahman.

٧٨٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ اللَّيْثِ، يَعْنِي ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَوْمًا يَصُوْمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ

782. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Al-Laits (yakni Ibnu Sa'd), dari Nafi', dari Ibnu Umar ia mengatakan: Telah diceritakan di hadapan Rasulullah SAW tentang hari Asyura, maka beliau bersabda, *"Dahulu merupakan suatu hari yang orang-orang Jahiliyah melakukan puasa padanya. Barangsiapa di antara kalian suka melakukan puasa padanya, hendaklah ia berpuasa; dan barangsiapa yang tidak suka, hendaklah ia meninggalkannya."*[35]

٧٨٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيْدَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى صِيَامَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمِ، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ.

783. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah mendengar Ubaidullah bin Abu Yazid mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW melakukan puasa yang lebih diperhatikannya dari

---

[35] Dari jalur Al-Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar:
HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 19 bab: Puasa Hari Asyura` (hadits no. 118/1126)
HR. Ibnu Majah dalam 7 pembahasan tentang puasa, 41 bab: Puasa Hari Asyura` (hadits no. 1737).
HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* dalam pembahasan tentang puasa, bab: Tidak Ada Dalil yang Menunjukkan Kewajiban atas Hal Tersebut (hadits jld. 4, h. 290).

hari-hari yang lain kecuali hanya hari ini." Yakni hari Asyura.[36]

٧٨٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ أَرْضَاهُمَا، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

784. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Al Hasan dan Abdullah bin Muhammad bin Ali, ia mengatakan: Sedangkan Al Hasan RA dari ayahnya, bahwa Ali RA pernah berkata kepada Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan dari daging keledai kampung."[37]

---

[36] HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 69 bab: Puasa Hari Asyura (hadits no. 2006) dari Ibnu Abbas.
HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 19 bab: Puasa Hari Asyura (hadits no. 131/1132) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW puasa pada hari dimana beliau meminta keutamaan di antara hari-hari yang ada, kecuali hari ini, dan tidak pula suatu bulan dari berbagai bulan keculi hari ini, yakni: Ramadhan.
HR. An-Nasa`i dalam 22 pembahasan tentang puasa, 70 bab: Puasa Nabi SAW — Demi Bapak Dan Ibuku— dan Ia Menyebutkan Perbedaan Para Penukil Khabar dalam Hal Itu (hadits no. 2369) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW puasa pada hari dimana beliau mengharap keutamaan atas hari-hari, kecuali hari ini, dan tidak pula, yakni: pada Bulan Ramadhan dan hari Asyura`.

[37] HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Rasulullah SAW Melarang nikah Mut'ah (hadits no. 5115) dari Ali dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW melarang nikah mut'ah dan daging himar jinak pada waktu perang Khaibar.
HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Nikah Mut'ah dan Keterangan Bahwa Hal Itu Pernah Diperbolehkan Kemudian Di-*nasakh* Kemudian Diperbolehkan Lalu Di-*nasakh* lagi, dan Keharamannya Ditetapkan Hingga Hari Kiamat (hadits no. 30/1407) dari Ali dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW melarang nikah mut'ah pada hari Khaibar dan dari daging himar jinak.
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 28 bab: Hukum Haram Nikah Mut'ah (hadits no. 1121) dari Ali RA dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW melarang menikahi perempuan dengan cara mut'ah, dan dari daging himar jinak pada zaman perang Khaibar.

٧٨٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كُنَّا نَغْزُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِي، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَخَصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ.

785. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Mas'ud RA berkata, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW, sedangkan kami tidak membawa istri. Maka kami bermaksud mengebiri diri kami, tetapi Rasulullah SAW melarang kami melakukan hal tersebut. Kemudian beliau memberikan *rukhshah* (dispensasi) kepada kami untuk menikahi wanita dalam jangka waktu tertentu dengan mahar.[38]

٧٨٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا حَتَّى تَخْلِفَكُمْ أو تُوْضَعَ

HR. An-Nasa`i dalam 42 pembahasan tentang berburu, 31 bab: Hukum Haram Makan Daging Himar Jinak (hadits no. 4345) dari Ali bin Abu Thalib RA dengan redaksi serupa dengan riwayat Muslim.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Larangan Menikahi perempuan dengan Cara Mut'ah (hadits jld. 2, h. 140) dari Ali bin Abu Thalib dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melarang menikahi perempuan dengan cara mut'ah, dan dari daging himar jinak pada tahun perang Khaibar.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 592, jld. 1, dari *Musnad* Ali bin Abu Thalib, dan redaksinya serupa dengan riwayat Muslim.

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* pada pembahasan tentang tentang nikah, bab: Nikah Mut'ah (hadits jld. 7, h. 201) dari Ali bin Abu Thalib RA.

[38] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra*, pembahasan tentang nikah, bab: Nikah Mut'ah (hadits jld 7, h. 201) dari Abdullah bib Mas'ud.

786. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Amir bin Rabi'ah ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila kalian melihat usungan jenazah, maka berdirilah hingga jenazah berlalu dari kalian, atau jenazah telah diletakkan."*[39]

٧٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْـــرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِـــيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ.

787. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Waqid bin Amr bin Sa'd bin Muadz, dari Nafi' bin Jubair, dari Mas'ud bin Al Hakam, dari Ali RA, bahwa Rasulullah SAW (pada mulanya) berdiri dalam masalah jenazah, kemudian beliau duduk."[40]

---

[39] HR. Al Bukhari dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 46 bab: Shalat Jenazah (hadits 1307) dari Amir bin Rabi'ah.
HR. Muslim dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 24 bab: Berdiri Karena Jenazah (hadits no. 73/958)
HR. Abu Daud dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 47 bab: Berdiri Karena Jenazah (hadits no. 3172).
HR. Ibnu Majah dalam 6 pembahasan tentang jenazah, 35 bab: Berdiri Karena Jenazah (hadits jld. 1542) dari Amir bin Rabi'ah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 15687, jld. 5 dari hadits Amir bin Rabi'ah.
HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra,* dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Berdiri Karena Jenazah (hadits no. 3175) dari Ibnu Rabi'ah.
HR. Ibnu HIbban dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: Berdiri Karena Jenazah (hadits no. 3051) dari Rabi'ah.

[40] HR. Abu Daud dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 47 bab: Berdiri Karena Jenazah (hadits no. 3175) dari Ali bin Abu Thalib dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW berdiri untuk jenazah kemudian duduk kembali.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 11 bab: Berhenti Karena Jenazah dan Duduk di atas Kuburan (hadits no. 33) dari Ali

٧٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا

788. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Rasulullah SAW melarang memakan daging hewan kurban sesudah 3 hari, kemudian beliau bersabda kepada mereka sesudah itu, *"Makanlah, berbekallah dan simpanlah."*[41]

٧٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ

---

bin Abu Thalib dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW berdiri pada jenazah kemudian duduk kembali.
HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunanh Al Kubra,* pembahasan tentang nikah, bab: Dalil Bagi Orang yang Beranggapan Bahwa Berdiri Untuk Jenazah Adalah *Mansukh* (hadits jla. 4, h. 27) dari Ali bin Abu Thalib.
HR. Ibnu Hibban dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: Berdiri Karena Jenazah (hadits no. 3055) dari Ali bin Abu Thalib.

[41] HR. Muslim dalam 35 pembahasan tentang hewan kurban, 5 bab: Larangan Memakan Daging Kurban yang Diinapkan Lebih dari Tiga dan Keterangan Adalah Penasakhannya Serta Batas Diperbolehkannya Hal Tersebut (hadits no. 29/1972) dari jabir bin Abdullah.
HR. An-Nasa`i dalam 43 pembahasan tentang hewan kurban, 36 bab: Yang Diperbolehkan Dalam Hal Tersebut (hadits 4438) dari Jabir bin Abdullah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 15170, jld. 5 dari riwayat *musnad* jabir bin Abdullah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam 23 pembahasan tentang hewan kurban, bab: Menyimpan Hewan Kurban (hadits no. 6) dari jabir bin Abdullah dengan redaksi: Makan, bersedekah, berbekal dan simpanlah.
HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* pembahasan tentang hewan kurban, bab: Keringanan Memakan Sebagian Daging Hewan Kurban dan Memberi Makan Serta Menyimapan (hadits jld. 9, h. 291) dari Jabir bin Abdullah.
HR. Ibnu Hibban dalam 47 pembahasan tentang hewan kurban (hadits no. 5925) dari Jabir bin Abdullah.

لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، قَالَ عَبْد اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ: غَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادَّخِرُوا لِثَلاَثٍ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، يَجْمِلُوْن مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُوْنَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَهَيْتَنَا عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الأَضْحَى، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا

789. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdullah bin Waqid bin Abdullah, bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW melarang memakan daging hewan kurban sesudah 3 hari." Abdullah bin Abu Bakar berkata, "Lalu aku menceritakan hal tersebut kepada Amrah, maka ia berkata, 'Engkau benar, aku pernah mendengar Aisyah RA menceritakan bahwa orang-orang dari kalangan penduduk badiyah (perkampungan) datang pada hari raya Kurban di zaman Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, *'Simpanlah oleh kalian untuk 3 hari, dan sedekahkanlah sisanya'.* Aisyah melanjutkan kisahnya: Maka setelah peristiwa itu ada yang berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang memanfaatkan hewan-hewan kurbannya, mereka mencairkan lemaknya untuk minyak dan mengambil kulitnya untuk tempat-tempat air (minum)'. Rasulullah SAW bertanya, *'Lalu mengapa?'* Atau semakna dengan apa yang beliau sabdakan. Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah, engkau telah

melarang memakan daging hewan kurban sesudah 3 hari'. Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya aku melarang kalian hanya demi tamu yang tiba di hari raya Kurban, maka makanlah, simpanlah dan bersedekahlah'."*[42]

٧٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَقُوْلُوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّانِي وَالسَّارِقِ؟ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُوْدَ، فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيْهِنَّ عُقُوْبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ. ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْث

790. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'd, dari An-Nu'man bin Murrah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Bagaimanakah menurut kalian perihal orang yang minum (khamer), orang yang berzina dan orang yang mencuri?"* Yang demikian itu terjadi sebelum Allah SWT menurunkan hukum-hukum had. Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Semua itu merupakan perbuatan keji, pelakunya mendapat hukuman, dan pencuri yang paling jahat ialah orang yang mencuri shalatnya."* Kemudian ia melanjutkan hadits hingga selesai.[43]

---

[42] HR. Muslimdalam 35 pembahasan tentang hewan kurban, 5 bab: Larangan Memakan Daging Kurban yang Diinapkan Lebih dari Tiga dan Keterangan Adalah Pe-*nasakh*-annya Serta Batas Diperbolehkannya Hal Tersebut (hadits no. 28/1971).
HR. Imam malik dalam *Al Muwaththa`* pada 23 pembahasan tentang hewan kurban, 4 bab: Menyimpan Daging Hewan Kurban (hadits no. 7)
HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* dalam pembahasan tentang hewan kurban, bab: Keringanan Memakan Sebagian Daging Hewan Kurban dan Memberi Makan Serta Menyimpan (hadits jld. 9, h. 293).

[43] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra,* pembahasan tentang hukum had, bab: Hukuman Maksiat Sebelum Turun Hukum Had (hadits jld. 8, h. 209) dari An-Nukman bin Murrah.

٧٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ وَالاعْتِرَافُ.

791. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan: Aku pernah mendengar Umar bin Al Khaththab RA berkata, "Hukuman rajam di dalam Kitabullah adalah hak atas orang yang berbuat zina dari kalangan kaum lelaki dan wanita bila *muhshan,* yaitu jika ada bukti terhadapnya, ada kandungan atau pengakuan.[44]

---

[44] Dari jalur Ibnu Syihab dan Abdullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Umar bin Al Khaththab:
HR. Al Bukhari dalam 86 pembahasan tentang hukuman had, 30 bab: Pengakuan Zina (hadits no. 6829).
HR. Muslim dalam 29 pembahasan tentang hukum had, 24 bab: Yang Berstatus Sudah Menikah Dirajam Jika Berzina (hadits no. 5/1691).
HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang hukum had, 23 bab: Rajam (hadits no. 4418).
HR. At-Tirmidzi dalam 15 pembahasan tentang hukum had, 7 bab: Rajam (hadits no. 1432).
HR. Ibnu Majah dalam 20 pembahasan tentang hukum had, 9 bab: Rajam (hadits no. 2553).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang had, bab: Hukum Had Bagi Wanita yang Belum Menikah Berzina (hadits jld. 2, h. 179).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 276, jld. 1 dari *Musnad* Umar bin Al Khaththab.
HR. Imam Malik dalam 41 pembahasan tentang hukum had, no. 1 bab: Rajam (hadits no. 8).
HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra,* bab: Dalil Bahwa Hukum Cambuk Seratus Kali Bagi Perawan yang Merdeka dan Penasakhan dari Seseorang yang Telah Menikah (hadits jdl. 8, h. 212).

٧٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُوْلُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ: لاَ نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا أَلْبَتَّةَ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا

792. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, bahwa ia pernah mendengar Said bin Al Musayyab mengatakan, Umar: bin Khaththab RA pernah berkata, "Hati-hatilah kalian, jangan sampai binasa karena meninggalkan ayat rajam dan jangan sampai ada seseorang yang mengatakan, 'Kami tidak menemukan hukuman rajam di dalam Kitabullah'. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjalankan hukuman rajam, demikian pula kami. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya tidak khawatir nanti orang-orang akan mengatakan bahwa Umar telah menambahi Kitabullah, niscaya aku menulisnya, yaitu *'Syaikh (lelaki yang telah kawin) dan syaikhah (wanita yang telah kawin) apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya dengan pasti'*, karena sesungguhnya kami pernah membacanya."[45]

[45] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* pada 41 pembahasan tentang hukum had, 1 bab: Rajam (hadits no. 10)
HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra,* bab: Dalil Bahwa Hukum Cambuk Seratus Kali Bagi Perawan yang Merdeka dan Penasakhan Untuk Dalil yang Berkaitan dengan Seseorang yang Telah Menikah (hadits jdl. 8, h. 213).

٧٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَزَادَ سُفْيَانُ: وَشَبَلٍ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ أَنَّ ابْنَهُ زَنَى بِامْرَأَةِ رَجُلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ [اللهِ]. فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، [وَأَمَرَ] أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُو عَلَى امْرَأَةِ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

793. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, dan Sufyan menambahkan: Seorang lelaki menceritakan bahwa anak lelakinya berbuat zina dengan istri seorang lelaki. Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Aku benar-benar akan memutuskan di antara kamu berdua dengan Kitab [Allah]."* Maka beliau mendera anak lelaki itu sebanyak 100 kali dan mengasingkannya selama setahun. [Lalu beliau memerintahkan kepada] Anis untuk pergi menemui istri lelaki yang lain. Jika ia mengaku, maka rajamlah ia. Lalu ia mengaku, maka beliau merajamnya.[46]

---

[46] HR. Al Bukhari dalam 86 pembahasan tentang hukum had, 38 bab: Jika Seorang Wanita Menuduh Wanita Lain Berzina Dihadapan Hakim Dan Orang Banyak, Apakah yang Demikian Masih Akan Ditelisik? (hadits no. 6842 dan 6843) dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid.
HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang hukum had, 25 bab: Perempuan yang Diperintahkan Nabi Untuk Dirajam Adalah dari Riwayat Juhainah (hadits no. 4445).
HR. At-Tirmidzi dalam 15 pembahasan tentang hukum had, 8 bab: Hukum Rajam Untuk Seseorang yang Telah Menikah Karena Zina (hadits no. 1433).
HR. An-Nasa`i dalam 49 pembahasan tentang tata tertib persidangan, 22 bab: Memberi Pertolongan Pada Wanita Saat Dalam Perkara Hukum (hadits no. 5425).
HR. An-Nasa`i dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits 5426).
HR. Ibbu Majah dalam 20 pembahasan tentang hukum had, 7 bab: Hukuman Zina (hadits no. 2549).
HR. Imam Malik dalam 41 pembahasan tentang hukum had, 1 bab: Rajam (hadits no. 6).
HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* pembahasan tentang hukum had, bab: Menghadirkan Saksi (hadits jld. 8, h. 219).

٧٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ، يَعْنِي ابْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوْا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

وَقَدْ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُبَادَةَ، حِطَانَ الرُّقَاشِي، فَلاَ أَدْرِي أَدْخَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بَيْنَهُمَا فَتَرَكَ مِنْ كِتَابِي حِيْنَ حَوَّلْتُ وَهُوَ فِي الأَصْلِ أَوْ لاَ، وَالأَصْلُ يَوْمَ كَتَبْتُ هَذَا الْكِتَابَ غَائِبٌ عَنِّي

794. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, dari Ubadah, yakni Ibnu Shamit, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar; Gadis dan jejaka (hukuman hadnya) ialah dera 100 kali dan diasingkan selama setahun, janda dan duda (hukuman hadnya) ialah dera 100 kali dan rajam."*

Seorang yang *tsiqah* menceritakan kepadaku bahwa Al Hasan menyisipkan hiththan Ar-Raqqasy antara ia dan Ubadah. Aku sendiri tidak mengetahui apakah Abdul Wahab yang memasukkan di antara keduanya, lalu tertinggal dari kitabku ketika dipindahkan pada asalnya atau tidak. Tetapi menurut asalnya pada hari aku menulis kitab ini, tidak ada padaku.[47]

[47] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

٧٩٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ.

795. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Qabishah bin Dzu'aib bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang meminum khamer, maka deralah ia oleh kalian."*[48]

٧٩٦ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حِسَانٍ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلاَّ مِنْ إِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ، أَوْ زَنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

796. Orang yang dipercaya, yaitu Yahya bin Hisan, mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Umamah bin Sahl, dari Utsman bin Affan RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara: Kafir sesudah iman, zina setelah ihshan (terpelihara), atau membunuh seseorang bukan karena qishash."*[49]

---

[48] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra,* pembahasan tentang minuman dan hukum had di dalamnya, bab: Orang yang Terkena Hukum Had, Namun Masih Mengulangi Perbuatannya Lagi (hadits jld. 8, 314).

[49] HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 3 bab: Imam Menyuruh untuk Memberi Maaf Dalam Urusan Darah (hadits no. 4502) dari Utsman bin Affan RA.
HR. An-Nasa`i dalam 37 pembahasan tentang hukum haram, 5 bab: Menyebutkan Hal-Hal yang Menghalalkan Darah Seorang Muslim (hadits no. 4031) dari Utsman RA dengan redaksi: Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal: Seorang lelaki yang kufur setelah islamnya, atau seorang berzina setelah menikah atau membunuh jiwa.
HR Ibnu Majah dalam 20 pembahasan tentang hukum had, 1 bab: Tidak Halal Darah Seorang Muslim Kecuali dengan Tiga Hal (hadits no. 2533) dari Utsman dengan redaksi: Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal: Seorang berzina

٧٩٧ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ بِئْرَ بِضَاعَةَ تَطْرُحُ فِيْهَا الكِلاَبُ وَالْحِيَضُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

797. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari seseorang yang dipercaya menurutnya, dari orang yang menceritakannya atau dari Ubaidillah bin Abdullah Al Adawi, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, untuk itu ia berkata, "Sesungguhnya sumur Budha'ah merupakan tempat pembuangan bangkai anjing dan bekas darah haid." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya air itu tidak ternajisi oleh sesuatu pun."*[50]

---

setelah menikah kemudian dirajam, seorang lelaki membunuh jiwa atau seorang lelaki yang murtad setelah islamnya.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang hukum had, bab: Apa yang Menghalalkan Darah Seorang Muslim (hadits jld. 2, h. 172) dari Utsman dengan redaksi: Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal: Karena kekufuran setelah iman atau berzina setelah menikah, seorang lelaki membunuh jiwa kemudian ia dibunuh.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya (hadits no. 509, jld. 1), dari *musnad* Utsman bin Affan dengan redaksi: Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal: Seorang lelaki yang kufur setelah islamnya atau berzina setelah menikah, seorang lelaki membunuh jiwa kemudian ia dibunuh karenanya.

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra*, dalam pembahasan tentang murtad, bab: Membunuh Orang yang Murtad Setelah Islamnya (hadits jld. 8, h. 194).

[50] Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 34 bab: Sumur Bidha'ah (hadits no. 66)

At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 49 bab: Air Tidak Membuat Najis Apapun (hadits no. 66).

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 1 mim bab: Sumur Bidha'ah (hadits no. 325)

HR. Ibnu jarud dalam pembahasan tentang *Al Muntaqa,* bab: Sucinya Air dan Kadar yang Menajiskan dan yang Tidak Menajiskan (hadits no. 47)

٧٩٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

798. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Musa bin Abu Utsman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian buang air kecil di air yang menggenang kemudian ia mandi darinya."*[51]

٧٩٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادٍ لاَ يَحْضُرنِي ذِكْرُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ: بِقَلاَل هَجَرٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ قلال هجر، فَالقُلَّةُ تِسْعُ قِرْبَتَيْنِ، أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا.

HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Hukum Air Jika Tercampur dengan Najis (hadits no. 15).

[51] HR. Al Bukhari dalam *Tarikh Al Kabir* (hadits no. 7/290)

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 140 bab: Larangan Buang Air Kecil Pada Air yang Menggenang dan Mandi Darinya (hadits no. 221).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 0126, jld. 3 dari *musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: Tidak diperbolehkan buang air kecil dalam air yang tidak mengalir dan mandi darinya.

HR. Abdurrazaq dalam mushanaf-nya pada pembahasan tentang bersuci, bab: Buang Air Kecil Pada Air yang Tenang (hadits no. 302)

HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra pada pembahasan tentang bersuci, bab: Air Sedikit Akan Menjadi Najis dengan Suatu yang Bisa Membuatnya Najis (hadits no. Jld 1, h. 256).

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 10 bab: Air (hadits no. 1254) dengan redaksi: Salah seorang dari kalian yang buang air kecil pada air yang tenang yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya.

799. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dengan *sanad* yang penuturannya tidak dihadiri olehku, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila air berjumlah 2 qullah, tidak mengandung najis."*

Di dalam hadits ini disebutkan takaran qullah hajar. Ibnu Juraij berkata, "Aku pernah melihat qullah hajar, satu qullah mencapai 2 qirbah atau 2 qirbah lebih sedikit."[52]

[52] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra*, pembahasan tentang bersuci, bab: Kadar Dua Kulah (hadits jld. 1, h. 263).

مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الأَصْلِ الْعَتِيقِ

BAGIAN DARI JUS KE DUA; PERBEDAAN HADITS DARI AL ASHLUL ATIQ

٨٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانٍ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرب الشَّمْس، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس.

800. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW melarang melakukan shalat sesudah Ashar hingga matahari tenggelam, juga —melarang— melakukan shalat sesudah Subuh hingga matahari terbit.[53]

---

[53] HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dalam qasharnya, 1 bab: Waktu yang Tidak Diperbolehkan Untuk Shalat (hadits no. 285/825).
HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 32 bab: Larangan Shalat Setelah Shubuh (hadits no. 560).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, haidts no 9960, jld. 3 dari *musnad* Abu Huriarah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, pada 15 pembahasan tentang Al Qur`an, 10 bab: Larangan Shalat Setelah Shubuh dan Ashar (hadits no. 48).
HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra*, bab: Larangan Shalat Setelah Fajar Hingga Terbit Matahari dan Setelah Ashar Hingga Terbenamnya Matahari (hadits jld. 2, h. 452).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Waktu-waktu yang Terlarang (hadits no. 1543).

٨٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا.

801. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah seseorang di antara kalian bersikeras untuk melakukan shalat di saat matahari terbit dan di kala tenggelam."*[54]

٨٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِي، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، إِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا. وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ.

802. Malik menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam,

---

[54] 801. HR. Al Bukhari dalam 9 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 31 bab: Tidak Baik Shalat Sebelum Matahari Terbenam (hadits no. 585).
HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan qasharnya, 33 bab: Larangan Shalat Saat Matahari Terbit (hadits no. 289/828).
HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 33 bab: Larangan shalat saat matahari terbit (hadits no. 562) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Tidak layak seseorang mengakhirkan shalat hingga matahari terbit atau terbenam.
HR Imam Mali dalam *Al Muwaththa`* pada 15 pembahasan tentang Al Qur`an, 10 bab: Larangan Shalat Setelah Ashar (hadits no. 47).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya pada pembahasan tentang shalat, bab: Waktu yang Makruh Untuk Shalat (hadits no. 3951)
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahabi* (hadits ke 39, h. 65).
HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang shalat, bab: Larangan Shalat Ketika Matahari Terbit dan Ketika Terbenam (hadits jld. 2, h. 453)
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Waktu-waktu Terlarang (hadits no. 1548).

dari Atha` bin Yasar, dari Abdullah Ash-Shanabihi bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Sesungguhnya matahari itu terbit dibarengi tanduk syetan. Apabila matahari meninggi, maka ia ditinggalkannya. Apabila berada di tengah langit, ia menyertainya; tetapi apabila telah tergelincir dari tengah langit, ditinggalkannya. Apabila matahari mulai tenggelam, ia menemaninya; tetapi apabila telah tenggelam, maka ia meninggalkannya."* Rasulullah SAW melarang melakukan shalat di waktu-waktu tersebut.[55]

٨٠٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَنْ الصُّبْحِ فَصَلاَهَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ: (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي).

803. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab RA: Bahwa Rasulullah SAW tertidur hingga waktu subuh lewat, lalu beliau mengerjakannya sesudah matahari terbit, kemudian bersabda, *"Barangsiapa lupa akan shalatnya, hendaklah ia*

---

[55] HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 31 bab: Waktu yang Dilarang Untuk Melaksanakan Shalat Padanya (hadits no. 558).
HR. Ibnu Majah, dalam 5 pembahasan tentang iqamah shalat dan sunah-sunahnya, 148 bab: Waktu yang Makruh Untuk Melaksanakan Shalat (hadits no. 1253) dari Abu Abdullah Ash-Shanabihi dengan redaksi: *Sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk setan* (atau ia berkata, "*Ia terbit dan bersamanya tanduk setan*"). *Apabila matahari telah meninggi, maka ditinggalkannya. Apabila berada di tengah langit, setan menyertainya; tetapi apabila telah tergelincir (atau ia berkata dengan redaksi: zalat), ia ditinggalkannya. Apabila matahari mulai mendekat untuk tenggelam, setan menemaninya pula; tetapi apabila telah tenggelam, maka setan meninggalkannya, maka janganlah kamu shalat pada tiga waktu ini.*
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* pada 15 pembahasan tentang Al Qur`an, 10 bab: Larangan Shalat Setelah Shubuh dan Setelah Ashar (hadits no. 44).
HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang shalat, bab: Larangan Shalat Pada Dua Waktu Ini dan Ketika Matahari Berada Ditengah Hingga Condong (hadits jld. 2, h. 454)

mengerjakannya apabila ingat kepadanya, karena sesungguhnya Allah SWT berfirman, 'Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku'." (Thaahaa [20]: 14)[56]

٨٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، يَعْنِي ابْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ فَقَالَ: أَلاَ رَجُلٌ صَالِحٌ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ؛ لاَ نَرْقُدُ عَنِ الصَّلاَةِ. فَقَالَ بِلاَلٌ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: فَاسْتَنَدَ بِلاَلٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْفَجْرَ فَلَمْ يُفْزِعُوا إِلاَّ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِي وُجُوْهِهِمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلاَلُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ بِلاَلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اقْتَادُوْا شَيْئًا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ.

804. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr —yakni Ibnu Dinar—, dari Nafi' bin Jubair, dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW, ia mengatakan: Nabi SAW pernah melakukan suatu perjalanan, lalu beliau turun beristirahat di akhir malam. Maka Nabi SAW bersabda, *"Adakah seorang lelaki shalih (baik hati) yang menjaga kita malam ini dan tidak tidur agar tidak ketinggalan shalat?"* Maka Bilal berkata, "Aku, wahai Rasulullah!" Maka Bilal menyandarkan punggungnya pada unta kendaraannya sebelum fajar, dan ternyata mereka tidak terbangun melainkan setelah merasakan

[56] HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang shalat, bab: Tidak Ada Beban Bagi Orang yang Tertidur dari Shalat Atau Lupa Hingga Hilang Waktunya dan Ia Wajib Menqadhanya Ketika Ingat dan Tidak Ada Kafarat Kecuali Hal Itu (hadits jld. 2, h. 218) *mursal.*

panas matahari menerpa wajah mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Hai Bilal, mana —janji— yang kamu katakan?"* Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mengalami hal yang sama seperti yang engkau alami." Maka Rasulullah SAW berwudhu, kemudian shalat 2 rakaat sunah subuh, setelah itu beliau bersabda, *"Tuntunlah sedikit kendaraan kalian."* Kemudian beliau melaksanakan shalat Subuh.[57]

٨٠٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاه، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدُ مَنَافٍ، مَنْ وَلِّي مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

805. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair Al Makki, dari Abdullah bin Babah, dari Jubair bin Muth'im bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Hai Bani Abdu Manaf! Barangsiapa di antara kalian menguasai sesuatu dari urusan manusia, maka jangan sekali-kali ia melarang seseorang thawaf di Baitullah ini dan shalat di waktu kapanpun yang disukainya, di malam ataupun siang hari."*[58]

---

[57]HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang shalat, 55 bab: Bagaimana Mengqadha Shalat, (hadits no. 623), dari Abu Ashim dari Yahya bin Hisan paman Hamad bin Salamah dari Amr bin Dinar dari Nafi' bin Jubair dari bapaknya, dan pada redaksinya ada perbedaan sedikit.
HR. Abu Daud dari hadits Abu Hurairah, pada 2 pembahasan tentang shalat, 11 bab: Orang yang Tertidur dari Shalat Atau Lupa, (hadits no. 435) sebagaimana riwayat lain dari hadits-hadits dalam bab ini.

[58] HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 53 bab: Thawaf Setelah Ashar (hadits no. 1894) dari Jubair bin Muth'im dengan redaksi: *Janganlah kalian melarang seseorang untuk shalat dirumah ini kapanpun waktunya yang ia kehendaki, baik malam maupun siang.* Al Fadhl bin Ya'qub berkata, "Bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Wahai bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seseorang'*."

٨٠٦- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنْ ابْنِ جُـرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لاَ يُخَالِفُهُ، وَزَادَ عَطَاءٌ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ.

806. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Nabi SAW dengan hadits yang semisalnya, atau semisal dengan maknanya, tanpa ada perbedaan, tetapi Atha` menambahkan, "Hai Bani Abdul Muthalib,

---

HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 42 bab: Shalat Setelah Ashar dan Shubuh Bagi Orang yang Thawaf (hadits no. 868) dari Jubair bin Muth'im dengan redaksi: *Wahai bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seseorang untuk thawaf dan shalat dirumah ini kapanpun waktunya yang ia kehendaki, baik malam maupun siang.*

HR. An-Nasa`i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 137 bab: Diperbolehkanya Thawaf Kapanpun Waktunya (hadits no. 2924) dari Jubair bin Muth'im dengan redaksi: *Wahai bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seseorang untuk thawaf dan shalat dirumah ini kapanpun waktunya yang ia kehendaki, baik malam maupun siang.*

HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 41 bab: Hukum Mubah Shalat Pada Setiap Waktu Di Makkah (hadits jld. 584) dengan redaksi yang serupa dengan riwayat At-Tirmidzi.

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamah shalat dan sunah-sunahnya, 149 bab: Keringanan Shalat Setiap Waktu Di Makkah (hadits no. 1254) dari Jubair bin Muth'im dengan redaksi serupa dengan riwayat At-Tirmidzi.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, bab: Thawaf Diluar Waktu Shalat (hadits jld. 2, h. 70) dari Jubair bin Muth'im dengan redaksi: *Wahai bani Abdu Manaf, Jika kalian menguasai sebagian perkara ini, maka janganlah kalian melarang seseorang untuk thawaf dan shalat dirumah ini kapanpun waktunya yang ia kehendaki, baik malam maupun siang.*

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 16736, dari Jubair bin Muth'im dengan redaksi serupa dengan riwayat At-Tirmidzi.

HR. Ad-Daruquthni dalam *sunan*-nya, 4 pembahasan tentang shalat, bab: Hukum Boleh Mengerjakan Shalat Sunnah Disamping Masjidil Haram Kapanpun Waktunya (hadits no 1) dari Jubair bin Muth'im dengan redaksi serupa dengan riwayat An-Nasa`i.

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra*, pada pembahasan tentang shalat, bab: Hal Tersebut Khusus Pada Tempat Tertentu Saja dan Tidak dengan yang Lainnya (hadits jld. 2, h. 461).

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang bersuci, 4 bab: Waktu-waktu Terlarang (hadits no. 1554) dengan redaksi serupa dengan riwayat An-Nasa'i

atau hai Bani Hasyim, atau hai Bani Abdu Manaf!"[59]

٨٠٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ قَالَ: يَا كَثِيْرَ بْنَ الْصُلْت، اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَسَلْهَا عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ، وَبَعَثَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ فَقَالَ: اذْهَبْ فَاسْمَعْ مَا تَقُوْلُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَ: فَجَاءَهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لاَ عِلْمَ لِي، وَلَكِن اذْهَبْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا، قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ لَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلاَةً لَمْ أَكُنْ أَرَاكَ تُصَلِّيْهَا، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيْمٍ، أَوْ صَدَقَةٌ، فَشَغَلُوْنِي عَنْهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ.

807. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Labid, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Abu Salamah mengatakan: Muawiyah tiba di Madinah. Ketika berada di atas mimbar, tiba-tiba ia berkata, "Hai Katsir bin Shult, pergilah ke rumah Aisyah Ummul Mukminin RA dan tanyakanlah kepadanya tentang shalat Nabi SAW 2 rakaat sesudah Ashar!" Abu Salamah mengatakan: Maka aku berangkat bersamanya, dan Ibnu Abbas RA mengirimkan Abdullah bin Harits bin Naufal bersama kami seraya berpesan,

[59] Rujuk pada fotnote sebelumnya.

"Pergilah dan dengarkanlah apa yang akan dikatakan oleh Ummul Mukminin." Abu Salamah melanjutkan kisahnya: Maka Katsir datang kepadanya dan menanyakan hal itu kepadanya. Aisyah menjawabnya, "Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, tetapi pergilah kepada Ummu Salamah dan tanyakan kepadanya." Abu Salamah melanjutkan kisahnya: Maka aku pergi bersamanya kepada Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah berkata, "Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku, lalu shalat 2 rakaat di dalam rumahku, yaitu shalat yang belum pernah aku lihat beliau melakukan hal itu —di waktu tersebut—. Maka aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengerjakan suatu shalat yang belum pernah aku melihatmu mengerjakannya'. Maka beliau bersabda, *'Sesungguhnya aku biasa mengerjakan shalat 2 rakaat sesudah zhuhur, dan sesungguhnya telah datang kepadaku delegasi Bani Tamim atau harta zakat, maka aku sibuk hingga meninggalkan 2 rakaat tersebut, kedua rakaat itu adalah yang baru aku kerjakan'.*"[60]

٨٠٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي، عَنْ جَدِّهِ؛ قَيْسٌ قَالَ: رَآنِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ: مَا هَاتَانِ يَا قَيْس؟ فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

808. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Qais, dari Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi, dari kakeknya —yaitu Qais— ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah melihatku sedang mengerjakan

---

[60] HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 36 bab: Keringanan Shalat Setelah Ashar (hadits no. 578) dari Ummu Salamah dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW pernah shalat dua rakaat di rumahnya setelah shalat Ashar, dan ia mengutarakan hal itu padanya, beliau bersabda, *"Inilah dua rakaat yang mestinya aku lakukan setelah shalat Zhuhur, lalu aku disibukkan dari keduanya hinga aku melaksanakan keduanya setelah Ashar."*

shalat 2 rakaat sesudah Subuh, maka beliau bertanya, *"Hai Qais! Shalat apakah 2 rakaatmu itu?"* Aku menjawab, "Sesungguhnya aku belum mengerjakan 2 rakaat sunah Subuh (yakni *qabliyah*-nya)." Maka, Rasulullah SAW diam.[61]

٨٠٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أن يَحْيَى بْنُ حَاطِبٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: تُوُفِّيَ حَاطِبٌ فَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيْقِهِ وَصَامَ، وَكَانَتْ لَهُ أَمَةٌ نَوْبِيَّةٌ قَدْ صَلَتْ وَصَامَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفْقَهْ، فَلَمْ تَرْعَهُ إِلاَّ بِحَبَلِهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْتَ الرَّجُلُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُمَرُ فَقَالَ: أَحَبَلْتِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، مِنْ مَرْعُوْشٍ بِدِرْهَمَيْنِ، فَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلُّ بِذَلِكَ لاَ تَكْتُمُهُ، قَالَ: وَصَادَفَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: أُشِيْرُوا عَلَيَّ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِسًا فَاضْطَجَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ يَا عُثْمَانُ، فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخُوْاكَ، فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ، فَقَالَ: أَرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لاَ تَعْلَمُهُ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، فَقَالَ: صَدَقْتَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا الْحَدُّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ مِائَةً وَغَرَّبَهَا عَامًا.

809. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya bahwa Yahya bin Hathib

[61] HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang shalat, bab: Hal Ini Khusus Untuk Sebagian Shalat dan Tidak Untuk yang Lainnya (hadits jld. 2, h. 456).

menceritakan kepadanya, ia mengatakan: Hathib meninggal dunia dan ia pernah memerdekakan budak-budaknya yang mengerjakan shalat dan puasa. Tersebutlah bahwa ia mempunyai seorang budak wanita *Nubiyah* (dari Mesir selatan) ia melaksanakan shalat dan juga puasa. Ia orang a'jam yang belum mengerti, maka tidak ada yang mengejutkan Hathib selain kandungannya, sedangkan ia adalah seorang janda. Maka Hathib berangkat menemui Umar lalu menceritakan hal tersebut kepadanya. Umar berkata, "Sesungguhnya kamu adalah lelaki yang datang tidak membawa kebaikan." Maka jawaban tersebut sangat mengejutkan Hathib. Kemudian Umar mengirim utusan kepada budak perempuan itu, lalu ia bertanya, "Apakah engkau telah mengandung?" Budak itu menjawab, "Ya, dari Mar'us dengan imbalan 2 dirham." Ternyata ia terus-terang mengakui perbuatannya tanpa menyembunyikannya. Yahya bin Hathib melanjutkan kisahnya: Ketika itu ada Ali, Utsman dan Abdurrahman bin Auf, maka umar berkata, "Berilah aku saran." Yahya bin Hathib melanjutkan kisahnya: Saat itu Utsman sedang duduk, lalu ia berbaring, maka Ali dan Abdurrahman bin Auf berkata, "Ia harus dikenai hukuman had." Umar berkata, "Berikanlah saran kepadaku, hai Utsman!" Utsman menjawab, "Kedua saudaramu telah memberikan saran kepadamu." Umar berkata, "Berikanlah saranmu kepadaku." Utsman berkata, "Menurut pendapatku, ia mengaku terus-terang seakan-akan tidak mengetahui hukumnya, sedangkan hukuman had itu hanya berlaku bagi yang mengetahuinya." Umar berkata, "Kamu benar, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, tidaklah hukuman had itu melainkan atas orang yang mengetahuinya." Maka Umar menderanya sebanyak 100 kali, lalu mengasingkannya selama setahun.[62]

---

[62] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra*, pada pembahasan tentang hukum had, bab: Meninggalkan Hukum Had Karena Keraguan (hadits jld. 8, h. 238).

٨١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ: لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلاَ مُحَرِّمِهِ.

810. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang *dhab* (biawak), maka beliau bersabda, *"Aku tidak memakannya dan tidak pula mengharamkannya."*[63]

٨١١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

811. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW tentang hadits yang serupa dengannya.[64]

٨١٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَشُكُّ، أَقَالَ: مَالِكٌ عَنْ ابْنِ

---

[63] HR. An-Nasa`i dalam 42 pembahasan tentang berburu hewan, 26 bab: Biawak (hadits no. 4326).
HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* pada pembahasan tentang hewan kurban, bab: Biawak (hadits jld. 9, h. 322)
HR. Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 40, h. 65).

[64] HR. Ibnu Majah, dalam 28 pembahasan tentang berburu hewan, 16 bab: Biawak (hadits no. 3242) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Aku tidak mengharamkan.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang berburu hewan, bab: Memakan Biawak (hadits jld. 2, h. 92)
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang manasik, bab: Biawak (hadits no. 8674).
HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra*, pembahasan tentang hewan kurban, bab: Biawak (hadits jld. 9, h. 323).

عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ، أَوْ عَنْ ابْنِ عَبَّاس وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ، أَنَّهُمَا دَخَلاَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوْذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ: أَخْبِرُوا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيْدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالَ: أَنَّهُ ضَبٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.

812. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Ibnu Abbas, Asy-Syafi'i RA berkata, "Aku ragu, apakah yang demikian dikatakan dari Ibnu Abbas, dari Khalid bin Walid, atau dari Ibnu Abbas dan Khalid bin Al Walid: Keduanya masuk ke dalam rumah Maimunah bersama Nabi SAW, kemudian dihidangkan seekor biawak panggang, lalu Rasulullah SAW mengulurkan tangannya, tetapi salah seorang dari kaum wanita yang ada di rumah Maimunah berkata kepadanya, "Sebaiknya kita beritahukan kepada Rasulullah SAW daging apa yang akan dimakannya itu." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Makanan itu adalah daging biawak." Maka Rasulullah SAW menarik kembali tangannya, dan aku bertanya, "Apakah biawak haram?" Rasulullah SAW menjawab, *"Tidak, tetapi ia tidak ada di tanah kaumku. Karena itu, aku enggan memakannya."* Khalid berkata, "Lalu aku menarik hidangan itu dan memakannya, sedangkan Rasulullah SAW melihat saja."[65]

---

[65] HR. Al Bukhari dalam 72 pembahasan tentang sembelihan dan hewan buruan, 33 bab: Biawak (hadits no. 5537) dari Ibnu Abbas bin Khalid bin Al Walid.
HR. Muslim dalam 34 pembahasan tentang hewan buruan dan semebelihan dan apa

٨١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا فَقَدْ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ.

813. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Aku masih tetap memerangi orang-orang hingga mereka mau mengatakan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah'. Apabila mereka telah mengucapkannya, berarti mereka telah memelihara darah dan harta benda mereka dariku kecuali berdasarkan alasan yang hak, sedangkan perhitungan mereka berada pada Allah."*[66]

---

yang boleh dimakan dari berbagai hewan, 7 bab: Hukum Mubah Biawak (hadits no. 43/1945) dari Ibnu Abbas.
HR. Abu Daud dalam 22 pembahasan tentang makanan, 28 bab: Memakan Biawak (hadits no. 3794) dari Ibnu Abbas bin Khalid bin Al Walid.
HR Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, pada pembahasan tentang doa adzan dan doa bersin, 4 bab: Memakan Biawak (hadits no. 10) Ibnu Abbas bin Khalid bin Al Walid.
HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra dalam pembahasan tentang hewan kurban, bab: Biawak (hadits jld. 9, h. 323).
Ibnu Hibban dalam 40 pembahasan tentang makanan, 2 bab: Apa yang Boleh Dimakan dan yang Tidak Diperbolehkannya (hadits no. 5263) dari Ibnu Abbas.
HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan yang sama (hadits no. 5267) dari Ibnu Abbas.
[66] Dari jalur Abu Hurairah:
HR. An-Nasa`i dalam 25 pembahasan tentang jihad, 1 bab: Kewajiban Jihad (hadits no. 3090)
HR. An-Nasa`i dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 3092).
HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang zakat (hadits no. 4, h. 89).
HR. Ibnu Al Jarudi, dalam *Al Muntaqa*, bab: Perintah Rasulullah SAW untuk Menyerukan Kalimat Tauhid dan Berperang (hadits no. 1032).
HR, Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 8169, jld. 3.
HR. Imam Ahmad dalam *isnad*-nya sendiri, hadits no. 9667, jld. 3).

٨١٤- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْـــدِ اللهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ فِيْمَنْ مَنَعَ الصَّدَقَةَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا فَقَـــدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ؟ فَقَالَ أَبُـــو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَذَا مِنْ حَقِّهَا، يَعْنِي مَنْعِهِمُ الصَّدَقَةَ.

814. Orang yang *tsiqah* (terpercaya) mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah dari Jabir bin Abdullah dari Abu Hurairah RA, bahwa Umar RA berkata kepada Abu Bakar mengenai orang-orang yang tidak mau membayar zakat: Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, *"Aku masih tetap memerangi orang-orang hingga mereka mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah'. Apabila mereka mengucapkannya, berarti mereka telah memelihara dariku darah dan harta benda mereka, kecuali dengan alasan yang hak, sedangkan hisab mereka berada pada Allah."* Abu Bakar menjawab, "Hal ini merupakan alasan yang hak." Yakni, mereka tidak mau membayar zakatnya.[67]

---

[67] Dari jalur Abdullah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Hurairah:
HR. Al Bukhari dalam 97, pembahasan tentang Berpegang teguh pada kitab dan sunah, 2 bab: Mengikuti Sunah Rasulullah SAW (hadits no. 7284-7285).
HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 8 bab: Perintah untuk Memerangi Manusia Hingga Mngucapkan: Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah (hadits no. 32/20)
HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 1 bab: Zakat Adalah Rukun Islam (hadits no. 1556).
HR. At-Tirmidzi dalam 41 pembahasan tentang iman, 1 bab: Aku Diperintahkan Untuk Memerangi Manusia Hingga Mengucapkan: Tiada Tuhan Selain Allah (hadits no. 2607).
HR. An-Nasa`i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 3 bab: Pencegah Zakat (hadits no. 2442)
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Jizyah dari Penyembah Patung (hadits jld. 9, h. 182).

٨١٥ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً جَيْشًا أَمَّرَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: فَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوًّا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِلَالٍ، أَوْ ثَلَاثِ خِصَالٍ، شَكَّ عَلْقَمَةُ، ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُوا أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنِ اخْتَارُوا الْمَقَامَ فِي دَارِهِمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ كَمَا يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ لَمْ يُجِيْبُوكَ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُم وَدَعْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ.

815. Orang yang dipercaya menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Aban, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya: Rasulullah SAW apabila mengirimkan pasukan, terlebih dahulu mengangkat seorang amir untuk mereka, lalu bersabda, *"Apabila kamu bertemu dengan musuh dari kalangan kaum musyrik, maka serulah mereka terlebih dahulu kepada ketiga perkara atau tiga pekerti* (keraguan dari pihak Alqamah). *Serulah mereka kepada Islam. Apabila mereka memenuhi seruanmu, maka terimalah dari mereka, dan cegahlah dirimu dari mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk meninggalkan negeri mereka berpindah ke tempat kaum Muhajirin, dan beritahukan kepada mereka jika mereka mau melakukannya, maka mereka berhak memperoleh apa yang diperoleh kaum Muhajirin, dan mereka akan terkena kewajiban yang sama dengan apa yang dibebankan kepada kaum Muhajirin. Bilamana*

mereka memilih tetap tinggal di negeri mereka sendiri, maka kedudukan mereka sama dengan orang-orang Arab muslim. Dengan kata lain, diberlakukan atas diri mereka hukum Allah sebagaimana diberlakukan terhadap kaum muslimin, tetapi mereka tidak mendapat bagian dari harta fai' sedikitpun, kecuali jika mereka berjihad bersama-sama kaum muslimin. Jika mereka tidak memenuhi seruanmu, maka serulah mereka untuk membayar jizyah; jika mereka menerimanya, maka terimalah dari mereka; tetapi jika mereka menolak, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka."[68]

٨١٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُوْلُ: لَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرْ.

816. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar bahwa ia pernah mendengar Bajalah mengatakan: Umar bin Al Khaththab RA masih belum menarik jizyah dari orang-orang Majusi sebelum Abdurrahman bin Auf memberikan kesaksian bahwa Rasulullah SAW pernah memungutnya dari orang-orang Majusi Hajar.[69]

---

[68] HR. Abu Daud dalam 9 pembahasan tentang jihad, 90 bab: menyeru orang musyrik, hadits no. 2612.
HR. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang peperangan rasul, 48 bab: Wasiat Beliau SAW untuk Berperang, (hadits no. 1617).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 23039, jld. 9 dan hadits no. 23092, jld. 9).

[69] HR. Abu Daud dalam 14 pembahasan tentang *al kharaj*, 31 bab: Mengambil Jizyah dari Orang Majusi (hadits no. 3043)
HR. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang peperangan rasul, 31 bab: Mengambil Jizyah dari Orang Majusi (hadits no. 1587)

٨١٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ الْمَرْزَبَانِ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلٍ الأَشْجَعِيُّ: عَلَى مَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ فَأَخَذَ بِلَبَّتِهِ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللهِ، تَطْعَنُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلَى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، يَعْنِي عَلِيًّا، وَقَدْ أَخَذُوا مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: اتَّئِدَا، فَجَلَسَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوْسِ، كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يَعْلَمُوْنَهُ، وَكِتَابٌ يَدْرُسُوْنَهُ، وَإِنْ مَلِكَهُمْ سَكَرَ فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ، أَوْ أُخْتِهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ، فَلَمَّا صَحَا جَاءُوا يُقِيْمُوْنَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ، فَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَقَالَ: تَعْلَمُوْنَ دِيْنًا خَيْرًا مِنْ دِيْنِ آدَمَ؟ قَدْ كَانَ آدَمُ يَنْكِحُ بَنِيْهِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَأَنَا عَلَى دِيْنِ آدَمَ، مَا يَرْغَبُ بِكُمْ عَنْ دِيْنِهِ، فَتَابَعُوْهُ وَقَاتَلُوا الَّذِيْنَ خَالَفُوْهُمْ حَتَّى قَتَلُوهُمْ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أَسْرَي عَلَى كِتَابِهِمْ فَرَفَعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُوْرِهِمْ، وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ.

817. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Sa'id Al Marzaban, dari Nashr bin Ashim, ia mengatakan bahwa Farwah bin Naufal Al Asyja'i sedang membicarakan tentang alasan mengapa jizyah dipungut dari orang-orang Majusi, sedangkan mereka bukan termasuk kalangan ahli kitab. Maka bangkitlah Al Mustaurid menuju kepadanya, lalu memegang janggutnya dan berkata, "Hai musuh Allah! Engkau berani mendiskreditkan Abu Bakar, Umar dan Amirul

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Mengambil Jizyah dari Majusi Ahli Kitab (hadits jld. 9, h. 189)

Mukminin —yakni Ali RA—. Sesungguhnya mereka telah memungut jizyah dari orang-orang Majusi." Lalu Al Mustaurid membawanya ke istana, dan Ali RA keluar menemui mereka, lalu berkata, "Tenanglah kamu berdua." Lalu keduanya duduk di bawah naungan istana, dan Ali RA berkata, "Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang agama Majusi, dahulu mereka mempunyai ilmu yang mereka kuasai dan kitab yang mereka baca. Sesungguhnya jika raja mereka mabuk, lalu ia menyetubuhi anak perempuan atau saudara perempuannya. Ternyata perbuatannya itu diketahui oleh sebagian pembantu kerajaannya. Kemudian pada keesokan harinya mereka (rakyatnya) datang untuk menegakkan hukuman had atas raja mereka, tetapi si raja menolak usul mereka dan memanggil semua pembantu kerajaan, lalu ia berkata, 'Apakah kalian mengetahui ada agama lain yang lebih baik daripada agama Adam? Sesungguhnya dahulu Adam mengawinkan anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya, dan aku adalah orang yang memeluk agama Adam, apakah gerangan yang menyebabkan kalian tidak suka terhadap agamanya?' Akhirnya mereka membaiatnya, tetapi ada pula yang menentangnya. Lalu raja dan para pembantunya memerangi semua orang yang menentangnya hingga mereka membunuh semua penentangnya. Mereka berperang kepada kitab mereka, tetapi kitab tersebut akhirnya lenyap dari mereka, dan ilmu yang ada di dada mereka pun lenyap pula. Dengan demikian, mereka termasuk ahli kitab juga; dan Rasulullah SAW sendiri telah memungut jizyah dari mereka, begitu pula Abu Bakar dan Umar RA."[70]

٨١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، قَدْ رَاهَقْتُ الإِحْتِلاَمَ عَمْرِو بْنِ

[70] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Mengambil Jizyah dari Majusi Ahli Kitab (hadits jld. 9, h. 189).

دِيْنَارٍ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَـدَيِّ الصَّفِّ وَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ حِمَارِي يَرْتَعُ وَدَخَلْتُ الصَّفَّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِـكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

818. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Aku tiba dengan mengendarai seekor keledai, ketika itu usiaku telah memasuki masa puber (baligh), sedangkan Rasulullah SAW melakukan shalat bersama orang-orang. Maka aku lewat di hadapan shaf dan turun, kemudian kulepaskan keledai dengan bebas, sedangkan aku sendiri masuk ke dalam barisan shaf. Ternyata, tidak ada seorang pun yang memprotes perbuatanku itu.[71]

---

[71] HR. Al Bukhari dalam 3, pembahasan tentang ilmu, 18 bab: Kapan Diperbolehkan Untuk Mendengar Anak Kecil? (hadits no. 76) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Aku tiba dengan mengendarai seekor keledai -saat itu aku sudah bermimpi tanda baligh-, sedangkan Rasulullah SAW melakukan shalat di Mina tanpa satir, lalu aku lewat di hadapan shaf dan turun, kemudian kulepaskan keledai dengan bebas, sedangkan aku sendiri masuk ke dalam barisan shalat. Ternyata tiada seorang pun yang memprotes perbuatanku itu.
HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 90 bab: Satir Imam Adalah Satir Untuk Orang yang Setelahnya (hadits no. 493) dari Ibnu Abbas, dan redaksinya serupa dengan sebelumnya.
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 47 bab: Satir Orang yang Shalat (hadits no. 254/504) dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 114 bab: Orang yang Berpendapat Bahwa Himar Tidak Memutuskan Shalat (hadits no. 715) dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 3185, jld. 2, dari *Musnad* Ibnu Abbas dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, pada 9 pembahasan tentang qashar shalat safar, 11 bab: Keringanan Lewat Di Antara Orang yang Shalat (hadits no. 42) dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dalil Bahwa Lewatnya Himar Di Antara Orang yang Shalat Tidak Membatalkan Shalat (hadits jld, 2, h. 276) dari ibnu Abbas.

٨١٩ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا خَرَجْنَ فَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ.

819. Sebagian ulama mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah; dan apabila mereka keluar, hendaklah mereka keluar dengan tubuh tertutup rapat."*[72]

٨٢٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

820. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, pada 9 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Apa yang Dimakruhkan dan Apa yang Tidak (hadits no. 2393) dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.

[72] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 53 bab: Keluarnya Wanita Ke Masjid (hadits no. 565) dari Abu Hurairah.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Tidak Diperbolehkan Melarang Wanita dari Masjid (hadits jld. 1, h. 293) dari Abu Hurairah.

HR. Imam Malik dalam *musnad*-nya, (hadits no. 10939, jld. 3) dari *musnad* Abu Hurairah.

HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang shalat, bab: Wanita yang Menyaksikan Jamaah (hadits no. 5121) dari Abu Hurairah.

HR. Ibnu Al jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Meringankan Shalat Saat Bersama Banyak Orang (hadits no. 332).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Wanita yang Hadir di Masjid Untuk Berjamaah Tidak Boleh Menyentuh Wewangian (hadits jld. 3, h. 134).

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 14 bab: Kewajiban Mengikuti Imam (hadits no. 2214).

Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid-Nya."*[73]

٨٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.

821. Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, *"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali bersama mahramnya."*[74]

٨٢٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

---

[73] HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang shalat, bab: Wanita yang Hadir Untuk Jamaah (hadits no. 5122).

[74] HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 2 bab: Wanita yang Melaksanakan Haji Tanpa Muhrim (hadits no. 1724) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian satu hari satu malam -tanpa muhrim-.
HR. At-Tirmidzi dalam 10 pembahasan tentang menyusui, 15 bab: Hukum Makruh Perempuan yang Bepergian Sendiri (hadits no. 1170) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Tidak diperbolehkan wanita bepergian dalam satu hari satu malam kecuali ia bersama muhrimnya.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam 54 pembahasan tentang menjawab adzan dan mendoakan orang yang bersin, 13 bab: Adab Safar (hadits no. 38) dari Abu Hurairah.
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 9 pembahasan tentang shalat, 27 bab: Perjalanan Wanita (hadits no. 2725).

فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَـذَا، وَإِنَّ امْرَأَتِي انْطَلَقَتْ حَاجَّةً، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَاحْجُجْ بِامْرَأَتِكَ.

822. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Jangan sekali-kali seorang lelaki khalwat (berduaan) dengan seorang wanita, dan tidak halal bagi seorang wanita mengadakan perjalanan melainkan ditemani oleh mahramnya."* Lalu ada seorang lelaki berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah mendaftarkan diriku dalam perang anu dan perang anu, sedangkan istriku hendak berangkat haji." Maka Nabi SAW menjawab, *"Berangkatlah dan berhajilah bersama istrimu."*[75]

٨٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّـهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: إِنْ كَانَ لَيَكُوْنُ عَلَـيَّ الصَّـوْمُ مِـنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَصُوْمَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

823. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Salamah bahwa ia pernah mendengar Aisyah berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar pernah mempunyai utang puasa

---

[75] HR. Al Bukhari dalam 56 pembahasan tentang jihad, 140 bab: Seorang Wanita yang Ditinggal Suaminya Berjihad, Namun Istrinya Memiliki Kebutuhan Untuk Keluar Apakah Ia Mengizinkannya? (hadits no. 3006).
HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 111 bab: Seorang Wanita Tidak Boleh Menyendiri Kecuali dengan Mahramnya (hadits no. 5233).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 74 bab: Wanita yang Bepergian dengan Muhrimnya Untuk Haji Atau Ke Tempat Lain (hadits no. 424/1341).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat. Bab: Alasan Orang yang Berkata, "Tidak Ada Qashar Shalat Kecuali Safar yang Melebihi Tiga Hari (hadits jld. 3, h. 139).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 27 bab: Perjalanan Wanita (hadits no. 2731).

bulan Ramadhan, maka aku tidak mampu membayarnya sebelum datang bulan Sya'ban."[76]

٨٢٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

824. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa di antara kalian mendatangi —shalat— Jum'at, hendaklah ia mandi."*[77]

٨٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وسُفْيَان، عَنْ صَفْوَانِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

825. Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Shafwan bin Sulaim, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Mandi hari Jumat wajib atas setiap orang yang baligh."*[78]

---

[76] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam 18 pembahasan tentang puasa, 20 bab: Menggabungkan qadha puasa (hadits no. 56).

[77] HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang bab-bab shalat, 355 bab: Mandi Pada Hari Jum'at (hadits no. 492) dari Salim dari bapaknya dengan redaksi: Barang siapa yang mendatangi hari jum'at, hendaknya mandi.
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Jum'at (hadits no. 283).

[78] HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang jumat, 12 bab: Orang yang Tidak Menghadiri Shalat Jumat (hadits no. 895)
HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang jumat, 1 bab: Kewajiban Mandi Jumat Atas Setiap Lelaki yang Sudah Baligh, dan Keterangan Tentang Apa yang Diperintahkannya (hadits no. 5/846)
HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 128 bab: Mandi Hari Jumat

٨٢٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانُوا يَرُوْحُوْنَ بِهَيْئَتِهِمْ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوْ اغْتَسَلْتُمْ.

826. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Dahulu orang-orang bekerja secara sendirian, dan mereka berangkat —shalat Jum'at— dengan penampilan seperti itu. Lalu dikatakan kepada mereka, "Seandainya kalian mandi dahulu."[79]

(hadits no. 341).
HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang jumat, 8 bab: Kewajiban Mandi Hari Jumat (hadits no. 1376).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mandi Hari Jumat (hadits jld. 1, h. 361).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 11578, jld. 4 dari *Musnad* Abu Sa'id Al Khudri.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 5 pembahasan tentang jumat, bab: Mandi Pada Hari Jumat (hadits no. 4).
HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: Mandi Hari Jumat (hadits no. 1228).
HR. Al Bukahri dalam 10 pembahasan tentang adzan, 161 bab: Wudhunya Anak Kecil dan Kapan Ia Harus Mandi Wajib Serta Bersuci (hadits no. 857).
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamah shalat dan sunah-sunahnya, 80 bab: Mandi Hari Jumat (hadits no. 1089).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mandi Hari Jumat (hadits jld. 1, h. 361.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang jumat, bab: Qunut Pada Hari Jumat (hadits 5307)
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa* pembahasan tentang kewajiban shalat lima waktu dan pembahasannya, bab: Jumat (hadits. 284).

[79] HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 24394, jld. 9 dari *musnad* Sayidah Aisyah RA.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang jumat, bab: Qunut Hari Jumat (hadits no. 5315).

٨٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا.

827. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan perawan dimintai persetujuan untuk dirinya, dan petanda setujunya adalah diamnya."*[80]

٨٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَجْمَع ابْنَي يَزِيْدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ خُنْسَاءِ بِنْتِ

---

[80] HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 9 bab: Seorang Janda Menikah dengan Cara Bicara dan Perawan Izinnya Adalah Diamnya (hadits no. 66/1421).
HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 26 bab: Janda (hadits no. 2098).
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 17 bab: Perawan dan Janda (hadits no. 1108).
An-Nasa`i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Izinnya Perawan adalah Pada Dirinya Sendiri (hadits no. 3260)
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 11 bab: Janda dan Perawan (hadits no. 1870).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah. Bab: Perawan dan Janda, hadits jld. 2, h. 138).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 2163, jld. 1, dari *musnad* Ibnu Abbad.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 2 bab: Perawan dan Janda dimintai izinnya dari dirinya sendiri (hadits no. 4).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang nikah, bab: Masalah Wanita (hadits no. 10283).
HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang nilah (hadits no. 68) dari Ibnu Abbas.
HR. Ibnu Al jarud dalam *Al Muntaqa* pembahasan tentang nikah (hadits no. 709).
HR. Al Baihaqi dalam 67 pembahasan tentang nikah, bab: Nikahnya Seorang Janda (hadits jld. 7, h. 118).

خِذَامٍ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

828. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Abdurrahman dan Majma', keduanya merupakan anak Yazid bin Haritsah, dari pamannya, dari Khansa` binti Khidzam: Bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedangkan ia —saat itu— masih perawan, namun ia tidak suka terhadap hal itu, lalu ia datang kepada Nabi SAW dan beliau membatalkan pernikahannya.[81]

٨٢٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَكُنَّ جَوَارِيَ يَأْتِيْنَنِي فَإِذَا رَأَيْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَمَّعْنَ مِنْهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ.

829. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari

---

[81] HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 42 bab: Jika Seorang Bapak Menikahkan Anaknya Namun Anaknya Tidak Suka, Maka Nikahnya Batal (hadits no. 5138).
HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 26 bab: Janda (hadits no. 2101).
HR. An-Nasa`i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 35 bab: Janda yang Dinikahkan Oleh Bapaknya, Namun Ia Tidak Menyukai (hadits no. 3268).
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 12 bab: Jika Seorang Bapak Menikahkan Anaknya Namun Ia Tidak Menyukai (hadits no. 1873).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Janda yang Dinikahkan Oleh Bapaknya, Namun Ia Tidak Menyukai (hadits jld. 2. h. 139).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, pada 28 pembahasan tentang nikah, 11 bab: Yang Tidak Diperbolehkan Menikah (hadits no. 25).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah tidak terhenti pada izin (hadits jld. 7, h. 123).

ayahnya, dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW menikah denganku saat aku berusia 7 tahun, dan beliau mulai menggauliku ketika aku berusia 9 tahun. Aku masih senang bermain-main anak-anak kecil, dan gadis-gadis remaja sering datang kepadaku. Tetapi bila mereka melihat Rasulullah SAW (datang), mereka bubar, sedangkan beliau datang kepadaku dengan bersembunyi dan menyuruh mereka diam.[82]

٨٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

830. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Bahwa Nabi SAW melarang melakukan *najasy* (Meninggikan harga untuk mengecoh pembeli dalam jual-beli).[83]

---

[82] HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 38 bab: Seorang Bapak yang Menikahkan Anaknya yang Masih Kecil (hadits no. 5133).

[83] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 60 bab: *Najsy* (hadits no. 2142).

HR. Al Bukhari dalam 90 pembahasan tentang *al hail,* 60 bab: Hukum Makruh *Najsy* (Meninggikan Harga Dagangan Untuk Mengecoh pembeli Lainnya) (hadits no. 6963)

HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 4 bab: Hukum Haram Membeli Barang yang Telah Ditawar Oleh Saudaranya dan tidak boleh menaikkan harga setelah ada ketetapan dan hukum haram *an-najsy* (meninggikan harga untuk menipu) juga hukum haram *at-tashriyah* (menahan air susu untuk menipu pembeli) (hadits no. 13/1516).

HR. Ibnu Majah, dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 14 bab: Larangan *An-Najsy* (hadits no. 2173).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 5867, jld. 2 dari *musnad* Ibnu Umar bin Al Khaththab.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya sendiri, hadits no. 5874, jld. 2.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* pada 31 pembahasan tentang jual beli, 45 bab: Menaikkan harga setelah ditetapkan dan mengadakan transaksi jual beli (hadits no. 100).

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits no. 41, h. 66).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan *An-Najsy* (hadits jld. 5, h. 343).

٨٣١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَنَاجَشُوْا.

831. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian saling tanajusy* (lihat *an-najsy*) dalam *jual-beli."*[84]

٨٣٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

832. Sufyan dan Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW tentang hadits yang semisalnya.[85]

٨٣٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

833. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan hadits yang semisalnya.[86]

---

[84] HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 10 bab: Larangan *An-Najsy* (hadits no. 3438).
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 65 bab: Hukum Makruh *An-Najsy* (hadits no. 1304).
HR. Ibnu Majah, dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 14 bab: Larangan *An-Najsy* (hadits no. 2174).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan *An-Najsy* (hadits jld. 5, h. 344).
[85] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan *An-Najsy* (hadits jld. 5, h. 344).
[86] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan *An-Najsy* (hadits jld. 5, h. 344).

٨٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

834. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah sebagian dari kalian melakukan transaksi jual-beli di atas transaksi jual-beli sebagian yang lainnya."*[87]

٨٣٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

835. Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW

---

[87] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 58 bab: Tidak Boleh Menawar Barang yang Ditawar Saudaranya (hadits no. 2139).
HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 71 bab: Larangan Mencegat Rombongan Dagang (hadits no. 2165).
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 4 bab: Hukum Haram Membeli Barang yang Telah Ditawar Oleh Saudaranya dan tidak boleh menaikkan harga setelah ada ketetapan dan hukum haram *an-najsy* (meninggikan harga untuk menipu) juga hukum haram *at-tashriyah* (menahan air susu untuk menipu pembeli) (hadits no. 7/1512).
HR. An-Nasa`i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 20 bab: Menawar Barang yang Ditawar Saudaranya (hadits no. 4515).
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 13 bab: Hukum Haram Membeli Barang yang Telah Ditawar Oleh Saudaranya dan tidak boleh menaikkan harga setelah ada ketetapan (hadits no. 2171)
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 5304, jld. 2 dari *musnad* Ibnu Umar.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, pada 31 pembahasan tentang jual beli, 45 bab: Larangan *al musawamah* dan *al mubaya'ah* (hadits no. 98).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Sebagian Kalian Tidak Boleh Menawar Barang Sebagian yang Lain (hadits jld. 5, h. 344).
HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, pada 24 pembahasan tentang Jual Beli, 5 bab: Jual beli yang dilarang (hadits no. 4965).

bersabda, *"Janganlah sebagian kalian melakukan transaksi jual-beli di atas transaksi jual-beli sebagian yang lain."*[88]

٨٣٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ.

836. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Janganlah seorang lelaki melakukan transaksi jual-beli di atas transaksi jual-beli saudaranya."*[89]

٨٣٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

837. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu

---

[88] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Sebagian Kalian Tidak Boleh Menawar Barang yang Telah Ditawar Sebagian yang Lain (hadits jld. 5, h. 245).

[89] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 58 bab: Tidak Boleh Menawar Barang yang Telah Ditawar Saudaranya (hadits no. 2140) daro Abu Hurairah dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang orang kota menjual barang kepada orang dusun, melakukan najsy, menawar barang yang telah ditawar saudaranya dan tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar saudaranya, juga beliau melarang seorang wanita meminta saudaranya untuk meminta cerai dari sumainya agar ia bisa memenuhi loyangnya.
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 13 bab: Tidak Boleh Menawar Barang yang Telah Ditawar Saudaranya dan Tidak Boleh Menaikkan Harga Setelah Ada Kesepakatan (hadits no. 2172) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Seseorang tidak boleh menawar barang yang telah ditawar saudanya dan tidak boleh menaikkan harga setelah ada kesepakatan.

Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan hadits yang semisalnya.[90]

٨٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِع حَاضِرٌ لِبَادٍ.

838. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Janganlah orang kota menjual kepada orang kampung (pedalaman)."*[91]

٨٣٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

839. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah orang kota menjual kepada orang pedalaman, biarkanlah manusia bebas, Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain."*[92]

---

[90] HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 9 bab: Mencegat Barang Dagangan (hadits no. 3437).

[91] HR. Al hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 43)
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Orang Kota Tidak Boleh Melakukan Jual Beli dengan Orang Desa (hadits jld. 5, h. 346).

[92] HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 6 bab: Hukum Jual Beli Orang Kota dengan Orang Dusun (hadits no. 20/1522).
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 13 bab: Orang Kita Tidak Boleh Jual Beli dengan Orang Dusun (hadits no. 1223)
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 15 bab: Larangan Orang Kota melakukan transaksi jual beli kepada Orang Dusun (hadits no. 216).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 5 bab: Jual Beli yang Terlarang (hadits no. 4964).
HR. Ibnu Al Jarudi dalam *Al Muntaqa*, bab: Perdagangan (hadits no. 574).

٨٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَلَقُّوْا السِّلَعَ.

840. Malik menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian mencegat barang dagangan."*[93]

٨٤١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَوْ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، يُحَدِّثَانِهِ عَنْ نُعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَتَى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَرْجِعْهُ.

قَالَ أَبُوْ الْعَبَّاسِ: وَكَانَ هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا كُلُّهُمْ مَالِكٌ، فَلِذَلِكَ جَعَلْتُهُ بِالشَّكِّ.

841. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin An-Nu'man bin Basyir, keduanya telah menceritakan kepada kami dari An-Nu'man bin Basyir: Bahwa ayahnya pernah datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya aku menghadiahkan kepada anak lelakiku ini seorang budak yang dahulu adalah milikku." Maka Nabi SAW bertanya, *"Apakah semua anakmu engkau berikan hadiah yang*

---

[93] HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 8946, jld. 3 dari *musnad Abu Hurairah.*

sama dengannya?" Ayahnya menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Cabutlah pemberianmu itu."*[94]

Abdul Abbas berkata, "Yang demikian ini menurut teman-teman kami semua, Malik. Karena itu, aku buat dengan lafazh *syak* (atau)."

٨٤٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ.

842. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin Muslim, dari Thawus bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Tidak halal bagi seorang pemberi mencabut kembali apa yang telah diberikannya, kecuali pencabutan hibah orang tua terhadap anaknya."*[95]

---

[94] HR. Al Bukhari dalam 51 pembahasan tentang hibbah, 12 bab: Hibbah untuk Anak (hadits no. 2586).
HR. Muslim dalam 24 pembahasan tentang hibah, 3 bab: Hukum Makruh Melebihkan Anak Dalam Hibah (hadits no. 9/1623).
HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum, 30 bab: Memberi dalam Ukuran Sama Kepada Anak (hadits no. 1367).
HR. An-Nasa`i dalam 31 pembahasan tentang an-nihal, 1 bab: Perbedaan Redaksi Para Penukil Khabar An-Nu'man Bin Bisy dalam *An-Nihal* (hadits no. 3674).
HR. An-Nasa`i dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 3675).
HR. Ibnu Majah dalam 14 pembahasan tentang hibah, 1 bab: Seorang Lelaki Memberi Hadiah Kepada Anaknya (hadits no. 2376).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 18410, jld. 6 dari hadits An-Nu'man bin Basyir.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan tentang pengadilan, 33 bab: Apa yang Tidak Diperbolehkan dalam Hal Pemberian (hadits 41).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hibah, bab: Sunah dalam Menyamakan Pemberian Antara Anak Dalam Hal Pemberian (hadits jld. 6, h. 176).
HR. Ibnu hibban dalam 19 pembahasan tentang hibah (hadits no. 5100).

[95] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hibah, bab: Tidak Halal Bagi Orang yang Menghibahkan Sesuatu Menarik Kembali Kecuali Orang Tua yang Menghibahkan Kepada Anaknya (hadits jld. 6, h. 176).

٧٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيْرَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَةٌ، فَأَعِينِيْنِي، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بَرِيْرَةُ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاَءَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

843. Malik menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Barirah pernah datang kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya aku telah mengadakan perjanjian *kitabah* (mencicil untuk membebaskan diri dari tuannya) dengan tuanku dengan pembayaran 9 uqiyah uang perak setiap tahunnya. Maka bantulah aku (melunasinya)." Aisyah berkata kepadanya, "Jika tuanmu suka aku membayarkannya kepada mereka, niscaya akan kubayarkan, dan kelak *wala`*-mu adalah untukku, hal ini pasti akan kulakukan." Maka Barirah pergi menemui tuannya, lalu mengatakan hal tersebut kepada mereka, tetapi mereka menolaknya. Barirah datang dari rumah tuannya, sedangkan Rasulullah SAW

duduk, lalu Barirah berkata, "Sesungguhnya aku menawarkan hal itu kepada tuanku, tetapi mereka menolak melainkan wala` tetap ingin berada pada mereka." Hal tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW, maka beliau bertanya kepada Aisyah RA tentang duduk perkaranya, dan Aisyah menceritakan hal tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Ambillah ia dan syaratkanlah wala` bagi mereka, karena sesungguhnya hak wala itu hanya bagi orang yang memerdekakan."* Maka, Aisyah RA melakukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang, lalu memuji kepada Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda, *"Amma ba'du, apakah gerangan yang dilakukan oleh kaum lelaki, mereka menetapkan syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah? Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka syarat itu batal, sekalipun terdiri atas seratus syarat. Keputusan Allah lebih berhak dan syarat-Nya lebih kuat, sesungguhnya wala itu hanya bagi orang yang memerdekakan."*[96]

٨٤٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.

844. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah RA dengan hadits yang semisalnya.[97]

---

[96] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 73 bab: Jika Ada Beberapa Persyaratan Dalam Jual Beli, Maka Hal Itu Tidak Diperbolehkan (hadits no. 2168).
HR. Al Bukhari dalam 54 pembahasan tentang persyaratan, 13 bab: Syarat Dalam Perwalian (hadits no. 2729).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 38 pembahasan tentang pembebasan budak, 10 Perwalian adalah bagi orang yang membebaskan (hadits no. 17).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang perwalian, bab: Orang yang Menjadi Wali yang Islam di Tangannya (hadits jld. 10, h. 295).
HR. Ibnu Hibban dalam 17 pembahasan tentang pembebasan budak, 6 bab: Perwalian (hadits no. 4325).
[97] HR. Al Bukhari dalam 50 pembahasan tentang pembebasan budak, 4 bab:

٨٤٥- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْل بْن إِبْرَاهِيْمَ بْن عُلَيَّة، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.

845. Ismail bin Ibrahim bin Ulayah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas RA, bahwa Nabi SAW mengurbankan 2 ekor domba yang keduanya telah bertanduk.[98]

٨٤٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلاَ يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا.

846. Sufyan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Humaid mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab, dari Ummu Salamah, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila jatuh tanggal 10 (bulan Dzulhijjah) dan seseorang dari kalian hendak berkurban, maka jangan sekali-kali menyentuh*

Menjual Budak *Mukatab* jika ia ridha (hadits no. 2564).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam 38 pembahasan tentang pembebasan budak, 10 bab: Perwalian Adalah Bagi Orang yang Memerdekakan (hadits no. 19).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang budak *mukatab*, bab: Budak *Mukatab* Boleh Dijual Karena Dua Hal... (hadits jld. 10, h. 337).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, pada 17 pembahasan tentang pembebasan budak, 6 bab: Perwalian (hadits no. 4336).

[98] HR. An-Nasa`I dalam 43 pembahasan tentang hewan kurban, 14 bab: Kambing (hadits 4397) dari Anas bin Malik dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kambing.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 11984, jld. 4, dari *musnad* Anas bin Malik, dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW Menyembelih Dua Ekor Kambing.

(mengambil) rambutnya, jangan pula kulit (kuku)nya sedikit pun."[99]

٨٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ سَالِمٍ سَبْلاَن مَوْلَى النَّصْرِيِّيْنَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَائِشَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ، وَكَانَتْ تَخْرُجُ بِأَبِي حَتَّى يُصَلِّي بِهَا، قَالَ: فَأَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِوَضُوْءٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَسْبِغْ الْوُضُوْءَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

847. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Imran bin Basyir bin Muharrar, dari Salim Sablan *maula* orang-orang Bani Nashr, ia mengatakan: Kami pernah berangkat bersama Aisyah —istri Nabi SAW— menuju Makkah, Aisyah berangkat dengan mengikut-sertakan ayahku hingga ia shalat bersamanya. Salim melanjutkan kisahnya: Maka Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa wadah berisi air wudhu, lalu Aisyah berkata, "Hai Abdurrahman, sempurnakanlah wudhu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Celakalah bagi tumit-tumit karena dibakar api*

---

[99] HR. Muslim dalam 35 pembahasan tentang hewan kurban, 7 bab: Larangan Orang yang Telah Memasuki Sepuluh Hari Bulan Dzul Hijjah dan Ia Ingin Menyembelih Hewan Kurban untuk Mengambil Rambut dan Kuku Sedikitpun (hadits 39/1977).
HR. An-Nasa'i dalam 43 pembahasan tentang hewan kurban (hadits no. 4376).
HR. Ibnu Hibban dalam 26 pembahasan tentang hewan kurban, 11 bab: Orang yang Hendak Berkurban Hendaknya Tidak Mengambil Rambut dan Kukunya Pada Sepuluh Dzulhujjah (hadits no. 3149).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hewan kurban, bab: Sunah Bagi Orang yang Menyembelih Hewan Kurban Agar Tidak Mengambil Rambut dan Kukunya Ketika Melihat Hilal Bulan Dzul Hijjah Hingga Ia Menyembelih Hewan Kurban (hadits jld. 9, h. 266).

neraka pada hari Kiamat'."[100]

٨٤٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

848. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ajlan dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Aisyah, bahwa ia pernah berkata kepada Abdurrahman (saudara lelakinya), "Sempurnakanlah wudhu, hai Abdurrahman, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Celakalah bagi tumit-tumit karena dibakar api neraka'."*[101]

٨٤٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْفِرُوا بِالصُّبْحِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لأُجُوْرِكُمْ. أَوْ قَالَ: لِلأَجْرِ.

849. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Rafi' bin Khadij RA, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Lakukanlah shalat Subuh ketika cuaca agak terang. Sesungguhnya hal itu lebih besar bagi pahala kalian."* Atau beliau bersabda, *"Lebih besar*

---

[100] Dari jalur Ibnu Abu Di'b yang diriwayatkan oleh Al baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Dalil Kewajiban Membasuh Dua Kaki dan Mengusap Dianggap Tidak cukup (hadits jld. 1, h. 69).

[101] HR. Imam Ahmad dalam *musnad*nya, hadits no. 24178, jld. 9 dari *musnad* Sayidah Aisyah.

pahalanya."[102]

٨٥٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّ نِسَاء مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّيْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ .

850. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Dahulu kaum wanita yang beriman melakukan shalat bersama Nabi SAW, sedangkan mereka menutupi tubuhnya dengan kain *mirth*-nya. Ketika mereka kembali kepada keluarganya, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena cuaca masih gelap.[103]

---

[102] HR. Abu Daud alam 2 pembahasan tentang shalat, 8 bab: Waktu Shubuh (hadits no. 424) dari Rafi' bin Khadij dengan redaksi: Berpagi-pagilah dalam melaksanakan shalat Shubuh karena hal itu mendatangkan pahala agung bagi kalian.
HR. Ibnu Majah, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 2 bab: Waktu Shalat Fajar (hadits no. 672) dari Ibnu Khadij dengan redaksi yang serupa dengan sebelumnya.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Laksanakanlah Shalat Fajar Saat Terang (hadits jld. 1, h. 277).
Dari Kahdij dengan redaksi: Laksanakanlah shalat fajar saat terang karena itu adalah waktu mendapatkan pahala yang agung.

[103] HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 40 bab: Hukum Sunnah Mensegerakan Shalat Shubuh Pada Waktunya, Yaitu Pada Saat Masih Dalam Gelap Malam dan Keterangan Kadar Bacaan Padanya (hadits no. 230/645) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa para wanita mukmin dahulu melaksanakan shalat subuh dengan Nabi SAW kemudian pulang dengan menutup badan mereka memakai kain, sehingga tidak diketahui oleh seorang pun.
HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 25 bab: Melaksanakan Shalat Subuh Pada Waktu Masih Gelap, Saat Tidak dalam Bepergian (hadits no. 545).
HR. Ibnu Majah dalam 2 pembahasan tentang shalat, 2 bab: Waktu Shalat Fajar (hadits no. 669).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 24151, jld. 9 dari *musnad* As-Sayyidah Aisyah RA dan redaksinya serupa dengan riwayat muslim.

٨٥١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وبَعْدَمَا يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

851. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya RA, ia mengatakan: Aku melihat Rasulullah SAW bila memulai shalatnya mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, begitu pula bila hendak ruku dan sesudah bangkit dari ruku, tetapi beliau tidak mengangkat (kedua tangannya) di antara dua sujud.[104]

٨٥٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mensegerakan Shalat Subuh (hadits jdl. 1, h. 454).

[104] HR. Al Bukhari dalam *Qurrah Al Ain*, h. 5.

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 9 bab: Hukum Sunah Mengangkat Kedua Tangan Hingga Sejajar dengan Pundak Disertai Takbiratul Ihram dan Ruku dan Saat Bangkit dari Ruku, dan Tidak Dilakukan Saat Bangkit dari Sujud (hadits no. 21/290).

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang 117, bab: Mengangkat Tangan Saat Shalat (hadits no. 721).

HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 190 bab: Mengangkat Tangan Saat Ruku (hadits no. 255).

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamah dan sunah-sunah di dalamnya, 15 bab: Mengangkat Tangan Jika Ruku dan Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku (hadits no. 858).

HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, pembahasan tentang kewajiban shalat lima waktu dan pembahasannya, bab: Sifat Shalat Rasulullah SAW (hadits no. 177).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mengangkat Tangan Ketika Ruku dan Ketika Mengangkat Kepada darinya (hadits jld. 2, h. 69).

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat (hadits no. 1864).

إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ. قَالَ وَائِلٌ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ.

852. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, ia mengatakan: Aku pernah mendengar ayahnya mengatakan bahwa Wail bin Hujr berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW bila membuka shalat mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, begitu pula apabila ruku dan sesudah mengangkat kepalanya dari ruku." Wa`il berkata, "Kemudian aku mendatangi mereka di musim dingin, aku melihat mereka mengangkat tangan mereka dengan memakai *baranis*."[105]

٨٥٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ.

قَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ قَدِمْتُ الْكُوْفَةَ فَلَقِيْتُ يَزِيْدَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهَا وَزَادَ فِيْهِ: ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَّنُوْهُ. قَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا سَمِعْتُ يَزِيْدَ يُحَدِّثُهُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ يُحَدِّثُهُ هَكَذَا وَيَزِيْدُ فِيْهِ: ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ. (قَالَ الشَّافِعِي) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَذَهَبَ سُفْيَانُ إِلَى أَنْ يَغْلِطَ يَزِيْدَ فِي هَذَا

---

[105] HR. Al Bukhari dalam Qurrah Al Aini adalah saat mengangkat tangan dalam shalat, h.10.
HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *At-tathbiq*, 97 bab: Letak Kedua Tangan Saat Duduk Untuk *Tasyahhud* (hadits no. 1158).
HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 29 bab: Sifat Duduk Pada Rakaat yang Diwajibkan Dalam Shalat (hadits no. 1262).
HR. A-Daruquthni dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menyebutkan Takbir dan Mengangkat Tangan Ketika *Iftitah*, Ruku dan Bangkit darinya (hadits no. 12).
HR. Al baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dimana Meletakkan Tangannya Saat Sujud (hadits jld. 2, h. 112).

الْحَدِيْثِ وَيَقُوْلُ: كَأَنَّهُ لَقَنَ هَذَا الْحَرْف الآخِر فَتُلَقِّنُهُ، وَلَمْ يَكُنْ سُـفْيَان يَرَى يَزِيْدَ بِالْحِفْظِ كَذَلِكَ.

853. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Bara` bin Azib RA, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW apabila membuka shalatnya mengangkat kedua tangannya."

Sufyan berkata, "Kemudian aku datang ke Kufah dan menjumpai Yazid, maka aku mendengarnya menceritakan hadits seperti ini, tetapi ia menambahkan di dalamnya, 'Kemudian Nabi SAW tidak melakukannya lagi'. Maka, aku menduga bahwa mereka mengutarakan hadits ini kepadanya secara *talqin*." Sufyan kembali berkata, "Demikianlah aku mendengar Yazid mengutarakan hadits ini. Sesudah itu aku mendengarnya lagi mengutarakan hadits ini, tetapi di dalamnya ia menambahkan, 'Kemudian Nabi SAW tidak melakukannya lagi'."

(Imam Syafi'i) RA berkata, "Sufyan menganggap Yazid dalam hadits ini pikun dan menyatakan seakan-akan Yazid menerima kalimat terakhir ini lalu men-*talqin*-kannya. Demikian juga Sufyan tidak menganggap Yazid hafal."[106]

٨٥٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَظُنُّهُ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَوَقَفَ بِي عَلَى شَيْخٍ بِالرِّقَّـةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْـنُ مَعْبَـدٍ

---

[106] HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pada pembahasan tentang shalat, bab: Takbir *iftitah* dan Mengangkat Tangan (hadits no. 2531).

فَقَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلاَةَ.

854. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hushain, aku menduganya dari Hilal bin Yisaf, ia mengatakan: Ziad bin Abul Ja'd menarik tanganku, lalu ia membawaku sampai kepada seorang syaikh dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang tinggal di Riqqah, dikenal dengan nama Wabishah bin Ma'bad, lalu Ziad berkata, "Orang ini menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW melihat seorang lelaki shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau memerintahkannya untuk mengulangi shalat."[107]

٨٥٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلَيْكَةُ، دَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُوْمُوْا فَلأُصَلِّي بِكُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لَبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوْزِ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

855. Malik bin Abu Thalhah mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik RA: Bahwa neneknya —yaitu Mulaikah— mengundang Nabi SAW ke suatu jamuan yang ia buat sendiri khusus untuk beliau, maka Nabi SAW memakan sebagian daripadanya, kemudian bersabda, *"Bangkitlah kamu, marilah, aku akan shalat mengimami kalian."* Anas melanjutkan kisahnya: Maka aku bangkit

[107] HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 18027, jld. 6 dari hadits Wabishah bin Ma'bad Al Asadi.
HR. Al baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Hukum Makruh Berdiri Sendiri Dibelakang Shaf (hadits jld. 3, h. 104.

menuju ke sebuah tikar milik kami yang telah hitam karena sudah lama dipakai, lalu aku mencipratinya dengan air dan Rasulullah SAW berdiri (di atasnya), sedangkan aku dan seorang anak yatim membuat shaf di belakangnya dan nenek berada di belakang kami. Nabi SAW shalat 2 rakaat bersama kami, lalu salam.[108]

٨٥٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُوْلُ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيْمٌ لَنَا فِي بَيْتِنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

856. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah bahwa ia pernah mendengar pamannya — yaitu Anas bin Malik— berkata, "Aku dan seorang anak yatim kami shalat di belakang Rasulullah SAW, sedangkan Ummu Sulaim shalat

---

[108] HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 20 bab: Shalat di atas Tikar (hadits no. 380).
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 48 bab: Diperbolehkannya Berjamaah Pada Shalat Sunah dan Shalat di atas Tikar, Karpet, Kain dan yang Lainnya dari Hal-Hal yang Suci (266/658)
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 71 bab: Jika Ada Tiga Orang Bagaimana Posisi Berdiri Mereka dalam Shalat (hadits no. 612).
HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 173 bab: Seseorang yang Shalat Bersama Seorang Lelaki dan Seorang Perempuan (hadits no. 234).
HR. An-Nasa`i dalam 10 pembahasan tentang keimaman, 19 bab: Jika Jumlah Jamaah Ada Tiga Orang dan Satu Perempuan (hadits no. 800)
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalatnya Seseorang Dibelakang Shaf Sendirian (hadits jld. 1, h. 295)
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 12342, jld. 4 dari *Musnad* Anas bin Malik.
HR, Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam 9 pembahasan tentang qashar shalat saat safar, 9: Dhuha (hadits no. 35).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seseorang yang Mengimami Seorang Lelaki, Satu Anak Kecil dan Satu Wanita (hadits jld. 3, h. 96).
HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya, 9 pembahasan tentang shalat, 14 bab: Kewajiban Mengikuti Imam (hadits no. 2205).

di belakang kami."[109]

٨٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

857. Malik menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ruman, dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang ikut shalat Khauf bersama Nabi SAW dalam perang Dzatur-Riqa': Bahwa segolongan orang shalat bersamanya, sedangkan segolongan yang lain menghadapi musuh. Maka beliau shalat bersama orang-orang yang bermakmum kepadanya satu rakaat, kemudian beliau tetap dalam keadaan berdiri menunggu mereka menyempurnakan shalatnya masing-masing untuk diri mereka sendiri, lalu mereka salam dan pergi menghadapi musuh. Kemudian datanglah segolongan lain, lalu Nabi SAW shalat bersama mereka satu rakaat yang tersisa baginya. Setelah itu beliau tetap dalam keadaan duduk, sedangkan mereka menyelesaikan shalatnya sendiri, sesudah itu beliau salam bersama mereka.[110]

---

[109] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang shalat, 78 bab: Seorang Wanita dalam Barisan Sendirian (hadits no. 727).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Shalat Tidak Di Dalam Shaf (hadits jld. 3, h. 106).

[110] HR. Al Bukharid dalam 64 pembahasan tentang peperangan, 31 bab: Perang Dzaturriqaq (hadits no. 4129).
HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan qasharnya, 57 bab: Shalat *Khauf* (hadits no. 310/842).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 283 bab: Orang yang Berpendapat Bahwa Jika Seseorang Baru Shalat Satu Rakaat dan Masih Tetap

٨٥٨- أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ عَبْد اللهِ بْن عُمَر بْن حَفْصٍ يَذْكُرُ عَنْ أَخِيْهِ، عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خَوَاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ لاَ يُخَالِفُهُ.

858. Orang yang pernah mendengar dari Abdullah bin Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami bahwa ia menerima berita dari saudaranya; Ubaidillah, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat bin Jubair, dari Nabi SAW tentang hadits yang semakna tanpa ada perbedaan.[111]

٨٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ صَلاَتَهُ رَكْعَتَانِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ.

859. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yassar, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Matahari

---

Berdiri, Maka Ia Menyempurnakan Untuk Dirinya Sendiri Satu Rakaat Lalu Salam, Kemudian Ia Berlalu dan Menghadap Kearah Musuh Seperti Pada Awalnya, Namun Berbeda Dalam Hal Salam (hadits no. 1238).

HR. An-Nasa`i dalam 18 pembahasan tentang shalat khauf (hadits no. 1539).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, pada 11 pembahasan tentang shalat khauf, 1 bab: Shalat Khauf (hadits no. 1).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat khauf, bab: Bagaimana Shalat Khauf Saat Safar Jika Musuh Tidak Pada Arah Kiblat, Atau Arahnya Tidak Menentu (hadits jld. 3, h. 252).

[111] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat khauf, bab: Bagaimana Shalat Khauf Saat Safar Jika Musuh Tidak Pada Arah Kiblat, Atau Arahnya Tidak Menentu (hadits jld. 3, h. 253)

mengalami gerhana, maka Rasulullah SAW shalat (gerhana). Ibnu Abbas menceritakan bahwa shalat yang dilakukan beliau sebanyak 2 rakaat, masing-masing rakaat terdiri atas 2 kali ruku, kemudian beliau berkhutbah kepada mereka dan bersabda, *"Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, keduanya tidak mengalami gerhana karena matinya seseorang dan tidak pula karena hidupnya. Karena itu, apabila kalian melihat hal tersebut, bersegeralah kalian berdzikir kepada Allah SWT."*[112]

٨٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَكَتْ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

860. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, dan Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Urwah dari Aisyah RA ia berkata, "Matahari mengalami gerhana, lalu Nabi SAW shalat 2 rakaat, pada

---

[112] HR. Al Bukhari dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 9 bab: Salat Gerhana Matahari Secara Berjamaah (hadits no. 1052).
HR. Muslim dalam 10 pembahasan tentang gerhana matahari, 3 bab: Nabi SAW Menjelaskan Tentang Surga dan Neraka Saat Gerhana Matahari (hadits no. 17/907).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 263 bab: Bacaan dalam Shalat *Khauf* (hadits no. 1189)
HR. An-Nasa`I dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 17 bab: Kadar Bacaan Dalam Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 1189).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 3374, jld. 1 dari *Musnad* Ibnu Abbas
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, pada 12 pembahasan tentang shalat gerhana matahari, 1 bab: Apa yang Dikerjakan Dalam Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 1).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Saat Gerhana Matahari (hadits jld. 1, h. 260)

tiap-tiap rakaat terdapat 2 ruku.[113]

٨٦١ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ

861. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Katsir bin Abbas bin Abdul Muththalib: Bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat 2 rakaat ketika gerhana matahari, masing-masing rakaat terdiri atas 2 ruku.[114]

٨٦٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِي قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمِ ابْنُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاس: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ

---

[113] HR. Al Bukhari dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 2 bab: Sedekah Saat Terjadi Gerhana Matahari (hadits no. 1044).
HR. Muslim dalam 10 pembahasan tentang shalat gerhana matahri, 1 bab: Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 1/901).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 264 bab: Sedekah Saat Gerhana (hadits no 1191).
HR. An-Nasa`i dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 11 bab: Bagian darinya. riwayat Aisyah (hadits no. 1473).
HR. Imam malik dalam *Al Muwaththa`*, pada 12 pembahasan tentang shalat gerhana matahari, 1 bab: Yang Dikerjakan Saat Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 1).
Dari jalur Malik dari Yahya bin Sa'id dari Amrah bin dari Aisyah:
HR. Imam Malik dalam *Al Muwathta`*, 12 pembahasan tentang shalat gerhana matahari, 1 bab: Yang Dikerjakan Saat Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 3).
[114] Imam Asy-Syafi'I sendirian dalam meriwayatkan.

وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِـهِ، فـإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَإِلَى الصَّلاَةِ.

862. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Ibnu Mas'ud Al Anshari, ia mengatakan: Matahari pernah mengalami gerhana pada hari meniggalnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Maka orang-orang berkata, "Matahari mengalami gerhana karena meninggalnya Ibrahim." Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena matinya seseorang, tidak pula karena hidupnya. Apabila kalian melihat hal tersebut, maka bersegeralah mengingat Allah SWT dan shalat."*[115]

٨٦٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ يَقُـوْلُ: سَـمِعْتُ طَاوُسًا يَقُوْلُ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَرْبَعَ سَجْدَاتٍ.

863. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Thawus berkata, "Bahwa matahari mengalami gerhana, lalu Ibnu Abbas shalat bersama kami (sebagai imam) di pinggir sumur Zamzam 6 kali ruku kemudian 4 kali sujud.[116]

---

[115] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

[116] HR. Al Baihaqi dalam ta'liq pembahasan tentang shalat gerhana matahari, bab: Orang yang Shalat Gerhana Matahari Dua Rakaat dan Setiap Rakaat Empat Ruku (hadits jld. 3, h. 327).

٨٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِي، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيْدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيْدُ الصَّوْمَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

864. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar Al Anshari, dari Abu Yunus *maula* Aisyah RA, Ummul Mukminin, dari Aisyah: Ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW yang sedang berdiri di pintu dan aku mendengarnya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada suatu pagi pernah dalam keadaan junub, sedangkan aku bermaksud untuk puasa, maka aku mandi dan puasa pada hari itu". Rasulullah SAW menjawab, *"Aku pun pernah pada pagi hari dalam keadaan junub, sedangkan aku ingin untuk berpuasa, maka aku mandi dan puasa di hari itu."*[117]

٨٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُوْلُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ

[117] HR. Abu Daud dalam 8 pembahasan tentang puasa, 3 bab: Orang yang Junub Dipagi Hari Bulan Ramadhan (hadits no. 2389).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 18 pembahasan tentang puasa, 4 bab: Orang yang Berpuasa Namun Mengalami Junub Pada Pagi Harinya (hadits no. 10).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Orang yang Junub Pada Pagi Hari Bulan Puasa, 25 bab: Orang yang Mengalami Junub Pada Pagi Hari Bulan Ramadhan

الْيَوْمِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمِّي الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَلْتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَنَا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لاَ وَاللهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصْبِح جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا قَالَتَا فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَتِي بِالْبَابِ فَلْتَأْتِيَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَلْتُخْبِرَنَّهُ بِذَلِكَ، فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ عِلْمَ لِي بِذَلِكَ، إِنَّمَا أَخْبَرَنِيْهِ مُخْبِرٌ.

865. Malik menceritakan kepada kami dari Suma, *maula* Abu Bakar, bahwa ia pernah mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman menceritakan hadits berikut: Ketika aku dan ayahku bertemu dengan Marwan bin Hakam, dan ia menjabat sebagai *amir* Madinah, kami ceritakan kepadanya bahwa Abu Hurairah RA pernah berkata, "Barangsiapa yang berada pada pagi hari dalam keadaan junub, berarti batal puasanya pada hari itu." Lalu Marwan berkata, "Aku bersumpah

kepadamu, hai Abdurrahman, engkau harus pergi kepada Ummul Mukminin, Aisyah dan Ummu Salamah, dan kamu harus menanyakan kepada keduanya masalah ini." Abu Bakar melanjutkan kisahnya: Abdurrahman segera pergi dan ikut bersamanya hingga masuk ke dalam rumah Aisyah RA. Abdurrahman mengucapkan salam kepadanya, lalu berkata, "Hai Ummul Mukminin, sesungguhnya kami bertemu dengan Marwan, lalu kami ceritakan kepadanya bahwa Abu Hurairah pernah berkata, 'Barangsiapa yang berada pada pagi hari dalam keadaan junub, berarti puasanya di hari itu batal'." Aisyah menjawab, "Masalahnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, hai Abdurrahman! Apakah engkau tidak suka dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Abdurrahman menjawab, "Tidak, demi Allah, hai Aisyah!" Aisyah berkata, "Aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW benar-benar mengalami jinabah di suatu pagi hari karena jimak, bukan karena mimpi junub; kemudian beliau melakukan puasa di hari itu." Abu Bakar melanjutkan kembali kisahnya: Setelah itu kami keluar, lalu masuk ke rumah Ummu Salamah RA dan menanyakan masalah itu kepadanya. Maka Ummu Salamah mengatakan hal yang sama seperti apa yang telah dikatakan oleh Aisyah. Lalu kami keluar hingga sampai di tempat Marwan. Abdurrahman berkata seperti apa yang dikatakan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, serta menceritakan hal tersebut kepadanya. Maka Marwan berkata, "Aku bersumpah kepadamu, hai Abu Muhammad, engkau harus menaiki kendaraanku yang ada di depan pintu untuk mendatangi Abu Hurairah dan ceritakan kepadanya hal tersebut." Lalu Abdurrahman berangkat dengan menaiki kendaraannya, dan aku ikut bersamanya hingga bertemu Abu Hurairah. Abdurrahman berbicara sesaat dengannya, kemudian diceritakan kepadanya hal tersebut, maka Abu Hurairah berkata, "Aku tidak mengetahui hal tersebut, sesungguhnya aku hanya mendapat berita dari seseorang yang

menceritakan kepadaku."[118]

٨٦٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ يَوْمَهُ.

866. Sufyan mengabarkan kepada kami, Sumay, *maula* (bekas budak) Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits, dari Aisyah RA, ia berkata, "Nabi SAW pernah bangun di waktu subuh dalam keadaan junub, lalu beliau mandi dan melakukan puasa di hari itu."[119]

٨٦٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحِذَاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ الْفَتْحِ فَرَأَى رَجُلاً يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِيَّ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ.

867. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Asy'ats, dari Syaddad bin Aus, ia mengatakan: Kami pernah bersama Rasulullah SAW pada masa penaklukan kota Makkah. Kemudian beliau melihat seorang lelaki yang sedang berbekam pada siang hari tanggal 18 Ramadhan, lalu beliau bersabda seraya memegang tanganku, *"Telah batal puasa*

---

[118] HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 25 bab: Mandinya Seorang yang Berpuasa (hadits no. 1931).
HR, Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, pada 18 pembahasan tentang puasa, 4 bab: Orang yang mengalami junub pada pagi hari bulan puasa (hadits no, 13).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Orang yang Pagi Hari Bulan Ramadham Mengalami Junub (hadits. Jld. 4, h. 214).

[119] Imam Asy-Syafi sendirian dalam meriwayatkan.

orang yang membekam dan orang yang dibekam."[120]

٨٦٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا.

868. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yazid Abu Ziad, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas: Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan ihram lagi puasa.[121]

٨٦٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ وَهُوَ حَلاَلٌ قَالَ عَمْرُو: فَقُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ: أَتَجْعَلُ يَزِيْدَ بْنَ الأَصَمِّ، ابْنُ عَبَّاسٍ؟

869. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Syihab, ia mengatakan: Yazid bin Al Asham mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah, sedangkan beliau dalam keadaan halal. Amr berkata, "Lalu aku berkata kepada Ibnu Syihab, 'Apakah kamu menjadikan Yazid bin Al Asham sederajat

---

[120] HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 12 pembahasan tentang puasa, 10 bab: Membekam Orang yang Puasa (hadits no. 3534).

[121] HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik, 87 bab: Membekam Orang yang Puasa (hadits no. 3081) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW berbekam padahal beliau puasa dan dalam keadaan ihram

HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang haji, bab: Waktu-waktu (hadits no. 16) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW berbekam antara Makkah dan Madinah padahal beliau puasa dan dalam keadaan ihram.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Orang Yang Berbekam Saat Puasa Tidak Membatalkan Puasanya (hadits jld. 4, h. 263) dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa dengan yang lalu.

dengan Ibnu Abbas?'"[122]

٨٧٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَبِيْهِ بْنِ وَهْب، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ.

870. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Nabih bin Wahb, dari Abban bin Utsman, dari Utsman RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh pula melamar."*[123]

٨٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِيْهِ بْنِ وَهْب، أَحَدُ بَنِي عَبْد الدَّارِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَان، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ.

871. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Nabih bin Wahb, salah seorang dari kalangan Bani Abd Ad-Dar, dari Abban bin Utsman bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Orang yang*

---

[122] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Mubah Menikah Pada Saat Ihram (hadits jld. 7, h/58).

[123] HR. An-Nasa`I dalam 6 pembahasan tentang nikah, 5 bab: Hukum Haram Nikah bagi Orang yang Sedang Ihram dan Hukum Makruh Mengadakan Lamaran.
HR. An-Nasa`I dalam 24 pembahasan tentang manasik, 91 bab: Larangan Hal Tersebut (hadits no. 2844).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikahnya orang yang sedang ihram (hadits jld. 2, h. 141) dari Utsman dengan redaksi: Orang yang Ihram tidak boleh menikah dan menikahkan.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 496, jld. 1 dari *musnad* Utsman bin Affan.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Ihram Tidak Boleh Menikah dan Menikahkan (hadits jld, 5, h, 65).
HR. Ibnu Hibban dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Hukum Haram Menikah (hadits no. 4126).

berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula melamar."[124]

٨٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاَهُ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُوْنَة، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ

872. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Sulaiman bin Yasar: Rasulullah SAW mengutus Abu Rafi', *maula*nya, dan seorang lelaki dari kalangan Anshar, lalu keduanya menikahkan Nabi SAW dengan Maimunah, sementara beliau masih berada di Madinah.[125]

---

[124] HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang manasik, 5 bab: Hukum Haram Menikah Bagi Orang yang Sedang Ihram dan Hukum Makruh Mengadakan Lamaran (hadits no. 41/1409).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 39 bab: Kawinnya Orang yang Ihram (hadits no. 1841) dari Utsman dengan redaksi: Orang yang Ihram tidak boleh menikah dan menikahkan.
HR. An-Nasa`i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 91 bab: Larangan hal itu (hadits no. 2845).
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 45 bab: Orang yang Ihram Kawin (hadits no. 1966).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 401, jld. 1 dari *Musnad* Ustman bin Affan.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, pada 20 pembahasan tentang haji, 22 bab: Nikahnya orang yang Ihram (hadits no. 73).
HR. Ibnu Al Jarud secara mursal dalam *Al Muntaqa*, bab: Manasik (hadits no. 444).
HR. Ibnu Hibban dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Hukum Haram Diadakan Pernikahan (hadits no. 4123).

[125] HR. Imam Malik secara mursal dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 22 bab: Nikah Orang yang Ihram (hadits no. 72)

٨٧٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّـــة، عَـــنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَهَمَّ فُلاَن، مَا نَكَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ مَيْمُوْنَةَ إِلاَّ وَهُوَ حَلاَلٌ.

873. Sa'id bin Maslamah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayah, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia mengatakan: Si Fulan telah menduga (keliru). Tidak sekali-kali Rasulullah SAW menikahi Maimunah melainkan dalam keadaan halal.[126]

٨٧٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ، يَقُـــوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُوْلُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ.

874. Sufyan mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah mendengar Ubaidullah bin Yazid mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Usamah bin Zaid menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *'Sesungguhnya riba itu berada pada riba nasiah'.*"[127]

---

[126] Dari jalur Sufyan:
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 39 bab: Nikahnya Orang yang Ihram (hadits no. 1845).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikahnya Orang yang Ihram (hadits jld. 7, h. 212).

[127] HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *al musaqah,* 18 bab: Menjual Makanan yang Semisal dengan yang Semisal (hadits no. 102/1596).
HR. AN-Nasa`I dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 50 bab: Menjual Perak dengan Emas dan Menjual Emas dengan Perak (hadits no. 4594) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: *Tidak ada riba kecuali pada praktik nasi'ah.*
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 49 bab: Orang yang Berpendapat: *Tidak Ada Riba Kecuali Pada Praktik Nasi'ah* (hadits no. 2257).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 21837 jld. 8 dari hadits Usamah bin Zaid dengan redaksi: *Riba pada Praktik Nasi'ah.*
HR. AL Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Orang yang Berpendapat, *Riba ada Pada Praktik Nasi'ah,* (hadits jld. 5, h. 280).

٨٧٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَرَجُلٌ آخَرُ عَنْ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلاَ الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلاَ الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ، وَلاَ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلاَ الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ بِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ، وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ، يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ. وَنَقَصَ أَحَدُهُمَا التَّمْرَ أَوِ الْمِلْحَ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا: مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.

875. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, dari Muslim bin Yasar dan seorang lelaki dari, dari Ubadah bin Shamit bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, jewawut dengan jewawut, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, jangan pula garam dengan garam kecuali sama dengan yang sama, sejenis dengan yang sejenis, dan secara serah-terima sesuka kalian."*

Salah seorang dari keduanya (Muslim bin Yasar dan yang lainnya) mengurangi garam atau kurma, sedangkan yang lainnya menambahkan hal berikut: Barangsiapa yang melebihkan atau minta dilebihkan, berarti ia telah melakukan riba.[128]

[128] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Bentuk-Bentuk yang Mengandung Unsur Riba Di Dalamnya (hadits no. 5, h. 276)

٨٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِي تَمِيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِيْنَارُ بالدِيْنَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا.

876. Malik mengabarkan kepada kami dari Musa bin Abu Tamim, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Dinar harus dengan dinar, dan dirham harus dengan dirham, tidak boleh ada yang lebih di antara keduanya."*[129]

٨٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إِلاَّ مَثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تَشِفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مَثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تَشِفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ.

877. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal, dan janganlah kalian menambahi salah satu atas yang lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali semisal dengan semisal secara serah-terima, dan janganlah kalian menambahi salah*

---

[129] HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *al musaqah,* 15 bab: Penukaran dan Jual Beli Emas dengan Uang Kertas Secara Langsung (hadits no. 85/1588).
HR. An-Nasa`I dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 45 bab: Menjual Dinar dengan Dinar (hadits no. 4581).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 31 pembahasan tentang jual beli, 16 bab: Jual Beli Emas dengan Perak Secara Isi dan Dzatnya (hadits no. 30).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Hukum Haram Melebihkan Dalam hal Jenis yang Satu yang Ada Unsur Riba (hadits jld. 5, h. 278).
HR. Ibnu Hibban dalam 24, pembahasan tentang jual beli, 6 bab: Riba (hadits no. 5012).

satu atas yang lainnya. Dan, janganlah menjual salah satunya yang belum ada di tangan dengan pembayaran kontan."[130]

٨٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ، مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَبِيْعُوا الدِيْنَارَ بِالدِيْنَارَيْنِ، وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ.

878. Malik mengabarkan kepada kami bahwa ia menerima hadits berikut dari kakeknya, Malik bin Abu Amir, dari Utsman, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula satu dirham dengan dua dirham."*[131]

٨٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشُّفْعَةُ فِيْمَا لَمْ يُقْسَم، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُوْدَ فَلاَ شُفْعَةَ.

879. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari

---

[130] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 78 bab: Jual Beli Perak dengan Perak (hadits no. 2177).
HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *al musaqqah,* 14 bab: Riba (hadits no. 75/1584).
HR. An-Nasa'I dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 47 bab: Jual beli Emas dengan Emas (hadits no. 4584).
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa,* bab: Riba (hadits no. 649).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, 24 pembahasan tentang jual beli, 6 bab: Riba (hadits no. 5016).

[131] HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *al musaqqah,* 14 bab: Riba (hadits no. 78/1584).
HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 31 pembahasan tentang jual beli, 16 bab: Jual Beli Emas dengan Emas Secara Isi dan Dzat (hadits no. 33).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Hukum Haram Melebihkan Dalam hal Jenis yang Satu yang Ada Unsur Riba (hadits jld. 5, h. 278).

Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Syuf'ah menyangkut barang yang beliau dibagi. Apabila telah ada batasan-batasannya, maka tidak ada syuf'ah lagi."*[132]

٨٨٠- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاه لاَ يُخَالِفُهُ.

880. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah RA, dari Rasulullah SAW, dengan hadits yang semisal atau semakna tanpa ada perbedaan.[133]

---

[132] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam 35 pembahasan tentang syuf'ah, 1 bab: Syuf'ah (hadits no. 1) dari Salamah bin Abdurrahman bin Auf dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW memutuskan hukum tentang syuf'ah yang belum terbagi antara orang yang berserikat, jika telah ada batasannya, maka tidak ada syuf'ah lagi.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang syuf'ah, bab: Syuf'ah Terhadap Sesuatu yang Belum Terbagi (hadits jld. 6, h. 103).

[133] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 96 bab: Orang yang Berserikat Kehilangan Patnernya (hadits no. 2213).
HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 39 bab: Syuf'ah (hadits no. 2514).
HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 33 bab: Jika telah ada batasan-batasannya, dan sahampun terjadi, maka tidak ada syuf'ah (hadits no. 1370).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 14159, jld. 5 dari Musnad Jabir bin Abdullah.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya pada pembahasan tentang jual beli, bab: Jika Telah Ada Batasannya, Maka Tidak Ada Syuf'ah (hadits no. 14391).

٨٨١ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُوْدُ فَلاَ شُفْعَةَ.

881. Sa'id bin Salim telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir RA, dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, *"Syuf'ah menyangkut sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibuat batasan-batasan, maka tidak ada syuf'ah lagi."*[134]

---

[134] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *syuf'ah*, bab: Syuf'ah Dalam Hal yang Belum Dibagikan (hadit jld. 6, h. 104) dari jalur Ibnu Juraij:
HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *al musaqah,* 28 bab: *As-Syuf'ah* (hadits no. 134/1609) dari Jabir dengan redaksi: Rasulullah SAW memutuskan hukum setiap *syuf'ah* yang belum dibagikan sebanyak seperempatnya atau kebun yang tidak boleh dijual hingga ada izin dari orang yang berserikat dengannya, jika mau hendaknya mengambil dan jika tidak maka ia bisa meninggalkannya, jika dijual dan belum ada izin maka ia lebih berhak atas hal itu.
HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 39 bab: *Syuf'ah* (hadits no. 3513, dari Jabir dengan redaksi: *Syuf'ah* yang dilakukan oleh setiap orang yang berserikat sebanyak seperempatnya atau kebun yang tidak boleh dijual hingga ada izin dari orang yang berserikat dengannya, jika dijual dan belum ada izin maka ia lebih berhak atas hal itu.
HR. An-Nasa`i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 80 bab: Menjual Apa yang Menjadi Bagian Orang Lain (hadits no. 4660) dari Jabir dan redaksinya serupa dengan riwayat yang lalu.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: *Syuf'ah* (hadits jld 2, h. 274) dari Jabir dan redaksinya serupa dengan riwayat Muslim.
HR Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 14410, jld. 5 dari *Musnad* Jabir bin Abdullah.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pada pembahasan tentang jula beli, bab: Orang yang Melakukan *Syuf'ah* Mengizinkan Sebelum Menjual dan Berapa Lama Waktunya (hadits no. 14403) dari jabir dengan redaksi: Orang yang mempunyai perserikatan dalam hal tanah atau *raba'* (rumah, tempat tinggal atau kemutlakan tanah) tidak boleh baginya hingga mendapatkan izin dari serikatnya, jika mau ia boleh mengambilnya atau boleh juga meninggalkannya.
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: *Syuf'ah* (hadits no. 642) dari Jabir dengan redaksi serupa dengan riwayat Muslim.

٨٨٢ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي قَالَ: فَإِنَّ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ.

882. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: bahwa Sufyan mengabarkannya dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amr bin Asy-Syarid, dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Tetangga lebih berhak terhadap —syuf'ah— tetangganya."*[135]

٨٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَّا إِنَّهُ لَمْ يُكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ وَهِيَ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.

---

[135] Dari Jalur Sufyan:
HR. Al Bukhari dalam 90 pembahasan tentang tipu muslihat, 15 bab: Tipu Muslihat Pekerja Yahudi Adalah Baginya (hadits no. 6980) dari Abu Rafi' dengan redaksi: Tetangga lebih berhak atas tetangga dekatnya.
HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 39 bab: *Syuf'ah* (hadits no. 3516).
HR. An-Nasa`I dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 109 bab: *Syuf'ah* dan Hukum-hukumnya (hadits no. 4716).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 27250, jld. 10 dari hadits Abu Rafi'.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang jual beli, bab: Syuf'ah dengan Tetangga, dan Orang yang Berserikat Lebih Berhak (hadits no. 14382).
HR. Ad-Daruquthni dalam sunan-nya, bab: Seorang wanita yang murtad harus dibunuh (hadits no. 70).
HR. AL Baihaqi dalam pembahasan tentang syuf'ah, bab: Syuf'ah dengan Tetangga (hadits jld. 6, h. 105).

883. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Amrah bahwa ia pernah mendengar dari Aisyah ketika disebutkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata, "Sesungguhnya mayit itu benar-benar disiksa karena tangisan orang yang masih hidup." Maka Aisyah RA berkata, "Ingatlah, sesungguhnya ia tidak berdusta, melainkan keliru atau lupa. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendapati ada jenazah seorang wanita Yahudi yang sedang ditangisi oleh keluarganya, lalu beliau bersabda, *'Sesungguhnya mereka benar-benar menangisinya, dan sesungguhnya ia benar-benar disiksa di dalam kuburnya'.*"[136]

٨٨٤ – أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ فَجِئْنَا نَشْهَدُهَا فَحَضَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيَّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلاَ تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ

---

[136] HR. Al Bukhari dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 32 bab: Sabda Nabi SAW, "*Mayit Diadzab Karena Tangisan Sebagaian Keluarganya jika umpatan adalah bagian dari kebiasaannya.*" (hadits no. 1289).
HR. Muslim dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 9 bab: Mayit Diadzab Karena Tangisan Sebagaian Keluarganya (hadits no. 27/932).
HR. At-Tirmidzi dalam 8 pembahasan tentang jenazah, 25 bab: Keringan atas Tangisan Keluarga Terhadap Mayit (hadits no. 1006).
HR. An-Nasa`i dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 15 bab: Meraung-raung Terhadap Mayit (hadits no. 1855)
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 24812, jld. 9 dari *Musnad* Sayyidah Aisyah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 16 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: Larangan Menangis atas Mayit (hadits no. 37).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Redaksi Pilihan yang Menunjukkan Bahwa Mayit Diadzab Karena Raungan Terhadapnya, dan Apa yang Diriwayatkan Oleh Aisyah RA Dalam Hal Itu (hadits jld. 4, h. 72).

لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ، قَالَ: ادْعُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ سَمِعْتُ صُهَيْبًا يَبْكِي وَهُوَ يَقُولُ: وَا أَخَاهْ وَا صَاحِبَاهْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ لَا وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ.

884. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Ibnu Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku: Salah seorang anak perempuan Utsman bin Affan meninggal dunia di Makkah, maka kami datang untuk melayatnya; ikut hadir pula Ibnu Abbas serta Ibnu Umar. Ibnu Abu Mulaikah melanjutkan perkataannya: Sesungguhnya aku duduk di antara keduanya. Pada awal mulanya aku duduk dengan salah seorang dari keduanya, kemudian datang yang lainnya, lalu duduk di sebelahku. Ibnu Umar berkata kepada Amr bin Utsman, "Tidakkah engkau berhenti dari tangismu, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, *'Sesungguhnya mayit itu benar-benar disiksa sebab tangisan keluarganya yang*

ditujukan kepadanya'." Maka Ibnu Abbas berkata, "Umar pun pernah mengatakan sebagian dari itu." Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya: Aku berangkat bersama Umar bin Khaththab menuju Makkah. Ketika kami sampai di Al Baida, tiba-tiba kami berjumpa dengan suatu kafilah yang sedang istirahat di bawah naungan sebuah pohon. Lalu Umar berkata, "Pergilah, coba lihat siapakah rombongan kafilah itu!" Maka aku berangkat, dan ternyata aku bertemu dengan Shuhaib. Umar berkata, "Panggillah dia!" Aku kembali ke Shuhaib dan kukatakan kepadanya, "Berangkatlah dan bergabunglah dengan Amirul Mukminin!" Ketika Umar tertimpa malapetaka —yang mengantarkan kepada wafatnya—, aku mendengar Shuhaib menangis seraya berkata, "Aduhai saudaraku, aduhai temanku." Maka Umar berkata, "Hai Shuhaib, apakah engkau menangisi diriku, padahal Rasulullah SAW telah bersabda, *'Sesungguhnya mayit itu benar-benar disiksa karena tangisan keluarganya yang ditujukan kepadanya'."* Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya: Ketika Umar wafat, aku ceritakan hadits tersebut kepada Aisyah RA. Maka ia berkata, "Semoga Allah merahmati Umar. Tidak, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwa mayit benar-benar disiksa karena tangisan keluarganya yang ditujukan kepadanya, melainkan Rasulullah SAW telah bersabda, *'Sesungguhnya Allah menambah siksa terhadap orang kafir karena tangisan keluarganya yang ditujukan kepadanya'*." Aisyah berkata, "Cukuplah bagi kalian ayat Al Qur'an yang menyatakan, 'Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain'." (Qs. Al An'aam [6]: 164) Ketika itu Ibnu Abbas berkata, "Allah-lah yang membuat (seseorang) tertawa dan menangis." Ibnu Abu Mulaikah berkata, "Demi Allah, Ibnu Umar tidak mengatakan apapun."[137]

---

[137] Dari jalur Ibnu Juraij:
HR. Al Bukhari dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 32 bab: Sabda Nabi SAW, "*Mayit Diadzab Karena Tangisan Sebagaian Keluarganya Jika Umpatan Adalah Bagian dari Kebiasaannya* (hadits no. 1286).

٨٨٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِـــي، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، قَالَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى.

885. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Atha` bin Yazid Al Laitsi, dari Abu Ayyub Al Anshari, dari Nabi SAW; Bahwa Nabi SAW melarang menghadap ke arah kiblat sewaktu buang air besar atau kecil, namun menghadaplah kalian ke arah timur atau arah barat —ketika melakukannya—. Abu Ayyub melanjutkan kisahnya: Ketika kami tiba di negeri Syam, kami menjumpai tempat-tempat buang air telah dibangun menghadap ke arah kiblat, maka kami agak miring sedikit —jika buang hajat—, dan kami memohon ampun kepada Allah.[138]

HR. Muslim dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 9 bab: Mayit Diadzab Karena Tangisan Sebagaian Keluarganya (hadits no. 23/929).

HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pada pembahasan tentang jenazah, bab: Sabar, Tangisan Dan Raungan (hadits no. 6675).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Redaksi Pilihan yang Menunjukkan Bahwa Mayit Diadzab Karena Raungan Tangis Terhadapnya, Dan Apa yang Diriwayatkan Oleh Aisyah RA Dalam Hal Itu (hadits jld. 4, h. 73).

[138] HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 29 bab: Kiblat Penduduk Madinah dan Syam Ke Timur (hadits no. 394) dari Abu Ayub Al Anshari, dengan redaksi: Jika kalian pergi ke WC, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan janganlah membelakangi, tapi menghadaplah ke arah timur dan yang lainnya.

HR. Muslim dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 17 bab: Bersuci (hadits no. 59/264) dari Abu Ayub Al Anshari dengan redaksi: Jika kalian pergi ke WC maka janganlah kamu menghadap kiblat saat buang air kecil dan janganlah membelakangi, tapi menghadaplah ke arah timur dan yang lainnya.

HR. At-Tirmidzi dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 6 bab: Larangan Menghadap Kiblat Karena Buang Air Besar dan Kecil (hadits no. 8) dai Abu Ayub Al Anshari dengan redaksi serupa dengan riwayat Muslim.

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 20 bab: Larangan Membelakangi Kiblat Kerika Buang Hajat (hadits no. 21) dari Abu Ayub dengan redaksi: Jika kalian pergi ke WC, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan janganlah membelakangi karena ingin buang air besar dan kecil, tapi menghadaplah

٨٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَانٍ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

886. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari pamannya, Wasi' bin Hibban, dari Abdullah bin Umar RA, bahwa ia mengatakan: Sesungguhnya orang-orang berkata, "Apakah kamu duduk untuk menunaikan hajatmu? Janganlah kamu menghadap ke arah kiblat dan jangan pula ke arah Baitul Maqdis." Abdullah bin Umar RA melanjutkan kisahnya: Aku pernah naik ke atas sebuah rumah milik kami, maka aku melihat Rasulullah SAW sedang duduk di atas 2 buah batu bata menunaikan hajatnya dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis.[139]

---

ke arah timur dan yang lainnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Larangan Menghadap Kiblat dan Membelakangi Kiblat Ketika Buang Air Besar dan Kecil (hadits jld. 1, h. 91) dari Abu Ayub dengan redaksi: Janganlah kalian menghadap kiblat karena buang air besar dan kecil dan jangan pula membelakanginya.

[139] HR. Al Bukhari dalam 44 pembahasan tentang wudhu, 12 bab: Orang yang Buang Air Besar di atas dua ujung kain jubahnya (hadits no. 145).

HR. Abu Daud alam 1, pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Keringanan atas Hal Tersebut (hadits 12)

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 22 bab: Keringanan atas Hal Tersebut Dalam Hal Itu Di Dalam Rumah (hadits no. 23).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 14 pembahasan tentang kiblat, 2 bab: Keringanan Dalam Hal Menghadap Kiblat Karena Buang Air Kecil Atau Buag Air Besar (hadits no. 3).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Keringanan Dalam Hal Itu (hadits jld. 1, h. 92).

٨٨٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

887. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian melakukannya dengan memakai satu kain, sedangkan pada kedua pundaknya tidak terdapat suatu pakaian pun (bertelanjang dada)."*[140]

٨٨٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مُرُطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَأَنَا حَائِضٌ.

888. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ishaq, dari Abdullah bin Syaddad, dari Maimunah RA, istri Nabi SAW, ia mengatakan: Dahulu Rasulullah SAW pernah shalat memakai kain

---

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 8 pembahasan tentang bersuci, 21 bab: Bersuci (hadits no. 1421).

[140] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 52 bab: Shalat Mengenakan Satu Kain Dan Sifat Pemakaiannya (hadits no. 277/516).

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 78 bab: Jumlah Kain yang Digunakan untuk Shalat (hadits no. 626) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Janganlah salah seorang kalian shalat mengenakan satu kain dan dipundaknya tidak ada kain apapun* (hadits no. 768).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Larangan Shalat Mengenakan Satu Kain dan Bagian Atasnya Tidak Terdapat Kain Apapun (hadits jld. 2, h. 238).

mirth, sebagiannya beliau pakai dan sebagian yang lain dipakai olehku, sedangkan aku dalam keadaan haid.[141]

٨٨٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُوْدِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ نَأْتِي أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ لأُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللهُ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوْا فِي الصَّلاَةِ.

889. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Abu An-Nujud, dari Wa`il, dari Abdullah RA, ia mengatakan: Kami pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW yang sedang melakukan shalat, hal ini terjadi sebelum kami datang ke Habsyah. Maka beliau menjawab salam kami dalam shalatnya. Tetapi ketika kami kembali dari tanah Habsyah dan aku datang kepadanya untuk mengucapkan salam, ternyata kujumpai beliau sedang melakukan shalat. Aku mengucapkan salam kepadanya, tetapi beliau tidak menjawab salamku, hingga aku mendadak merasa terkejut dan khawatir, lalu aku duduk. Setelah beliau selesai dari shalat, aku datang kepada beliau, maka beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah Jalla Tsana`uhu*

---

[141] HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 134 bab: Keringanan atas hal tersebut (hadits no. 369).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 26867, jld. 10, dari hadits Maimunah binti Al Harits.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Seorang Lelaki Mengenakan Kain Wanita Haid (hadits jld. 2, h. 409).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Hukum Makruh Bagi Seorang yang Shalat dan yang Tidak (hadits no. 2329).

membuat hukum baru menurut apa yang dikehendaki-Nya, dan sesungguhnya di antara hukum baru yang ditetapkan oleh Allah ialah janganlah kalian berbicara dalam shalat."[142]

٨٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصَرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ.

890. Malik mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW melakukan salam setelah 2 rakaat, maka berkatalah Dzul Yadain, "Wahai Rasulullah, apakah shalat diperpendek atau engkau lupa?" Rasulullah SAW bertanya, *"Benarkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini?"* Orang-orang menjawab, "Ya." Maka Rasulullah SAW bangkit, lalu shalat 2 rakaat lagi, kemudian salam,

---

[142] HR. An-Nasai dalam 13 pembahasan tentang lupa, 20 bab: Pembicaraan dalam Shalat (hadits no. 1220) dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi: Sesungguhnya Allah berfirman sekehendak-Nya dalam suatu perkara , dan Dia telah berfirman bahwa janganlah kalian berbicara saat shalat.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 3575, jld. 2 dari hadits Abdullah bin Masud.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Salam dalam Shalat (hadits no. 3594).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pembicaraan dalam Shalat (hadits jld. 2, h. 356).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Hukum Makruh Bagi Orang yang Shalat yang Tidak (hadits no. 2243).

setelah itu bertakbir dan melakukan sujud biasa atau lebih lama. Sesudah itu beliau mengangkat —kepalanya dari sujud dan duduk—, kemudian bertakbir dan sujud lagi seperti sujud biasa atau lebih lama, setelah itu beliau mengangkat —kepalanya dari sujud—.[143]

٨٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُوْ الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصَرَتْ الصَّلاَةَ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَتَمَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ.

891. Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin Al Hushain, dari Abu Sufyan, *maula,* Ibnu Abu Ahmad, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Abu Hurairah RA mengatakan hadits berikut: Rasulullah SAW mengimami kami dalam shalat Ashar, dan beliau salam pada 2 rakaat. Maka berdirilah Dzul Yadain, lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah shalat diperpendek atau engkau lupa?" Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya ke arah orang-orang dan

---

[143] HR. Al bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 69 bab: Apakah Imam Harus Tetap Dalam Keputusnya Jika Ia Ragu Terhadap Perkataan Makmum (hadits no. 714).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 195 bab: Sujud Sahwi (hadits no. 1009).
HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 292 bab: Seorang Lelaki Salah Pada Rakaat Kedua Saat Shalat Zhuhur dan Ashar (hadits no. 399).
HR. An-Nasa'I dalam 13 pembahasan tentang lupa, 22 bab: Apa yang Dilakukan Saat Salah Pada Rakaat Kedua Karena Lupa Lalu Ia Berbicara (hadits no. 1224).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, 3 pembahasan tentang shalat, 15 bab: Apa yang Dilakukan Saat Salah Pada Rakaat Kedua Karena Lupa (hadits no. 63).

bertanya, *"Benarkah Dzul Yadain ini?"* Mereka menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah SAW menyempurnakan rakaat yang tersisa dari shalatnya, kemudian beliau sujud dalam keadaan duduk sesudah salam.[144]

٨٩٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ خَالِدٍ الْحِذَاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ الْخِرْبَاقِ (رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ) فَنَادَى: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَصَرْتَ الصَّلَاةَ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

892. Abdul Wahab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hidzdza`, dari Abu Qilabah, dari Abul Muhlab, dari Imran bin Hushain, ia mengatakan: Rasulullah SAW melakukan salam pada rakaat ketiga dari shalat Ashar, kemudian beliau bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Maka Al Khirbaq seorang lelaki jangkung yang memiliki dua tangan yang panjang, bangkit dan berseru, "Wahai Rasulullah, apakah shalat telah diperpendek?" Rasulullah SAW keluar dengan raut wajah marah seraya menarik selendangnya, lalu beliau

---

[144] HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 19 bab: Lupa dalam Shalat dan Sujud (hadits no. 99/573).
HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 22 bab: Apa yang Dilakukan Saat Salah Pada Rakaat Kedua Karena Lupa Lalu Ia Berbicara (hadits no. 1225).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam 3 pembahasan tentang shalat, 15 bab: Apa yang Dilakukan Saat Salah Pada Rakaat Kedua Karena Lupa (hadits no. 64).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Nabi (hadits no. 3448).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud Sahwi Adalah Tambahan Dalam Shalat yang Dilakukan Setelah Salam (hadits jld. 2, h. 335).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Hukum Makruh Bagi Orang yang Shalat dan yang Tidak Makruh (hadits no. 2251).

bertanya dan diberitahu, maka beliau melakukan rakaat yang tertinggal. Setelah itu beliau salam, lalu melakukan sujud sebanyak 2 kali, kemudian salam lagi.[145]

٨٩٣ - أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ أَهْلِ بِئْرِ مَعُوْنَةَ أَقَامَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ افْعَلْ. فَذَكَرَ دُعَاءً طَوِيْلاً، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ.

893. Sebagian ulama menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya bahwa ia mengatakan: Ketika sampai kepada Nabi SAW berita terbunuhnya penduduk sumur Ma'unah, beliau tinggal selama 15 malam. Manakala beliau mengangkat kepalanya dari ruku terakhir pada shalat Subuh, beliau mengucapkan doa berikut, *"Semoga Allah memperkenankan bagi orang yang memuji-Nya, wahai Rabb kami, dan bagi-Mu segala puji. Ya Allah, lakukanlah."* kemudian beliau mengucapkan doa yang panjang, lalu

---

[145] Dari jalur Khalid Al Khidza`:
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 19 bab: Lupa Dalam Shalat dan Sujud (hadits no. 102/574).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 195 bab: Lupa dalam Dua Sujud (hadits no. 1018).
HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 23 bab: Menyebutkan Perbebdaan Atas Abu Hurairah Dalam Hal Dua Sujud (hadits no. 1236)
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamah shalat dan sunah-sunah di dalamnya, 134 bab: Orang yang Salam Saat Dua Atau Tiga Rakaat Karena Lupa.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 19849 jld. 7 dari hadits Imran bin Hushain.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Berpendapat Terdapat Salam dari Dua Sujud Sahwi (hadits jld, 2 h. 354)
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 25 bab: Sujud Sahwi (hadits no. 2654).

bertakbir dan sujud.[146]

٨٩٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ.

894. Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW apabila mengangkat kepalanya dari ruku yang kedua dalam shalat Subuh mengucapkan doa berikut, *"Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abu Rabi'ah, dan kaum mustadh'afin* (kaum muslimin yang lemah) *di Makkah. Ya Allah, keraskanlah tekanan-Mu terhadap Mudhar, dan jadikanlah tekanan-Mu terhadap mereka berupa paceklik seperti pacekliknya Nabi Yusuf."*[147]

---

[146] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[147] HR. Al Bukhari dalam 78 pembahasan tentang adzab, 110 bab: Penamaan Al Walid (hadits no. 6200).
HR Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 54 bab: Sunah Qunut Pada Semua Shalat Jika Turun Bala` Pada Kaum Muslimin dan Berlindung Kepada Allah Serta Hukum Sunah Dilakukannya Qunut Pada Waktu Subuh Secara Terus Menerus (hadits no. 294/675).
HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *At-Tathbiq*, 27 bab: Qunut dalam Shalat Subuh (hadits no. 1072).
HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang iqamah shalat dan sunah-sunah di dalamnya, 145 bab: Qunut Saat Shalat Fajar (hadits no. 1244).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Qunut Saat Shalat Ketika Turun Bala' (hadits jld. 2 h. 197).

٨٩٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ أَبِيْهِ، وَرُبَّمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ. قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَقَبْلَ أَنْ يَزُوْرَ الْبَيْتَ. قَالَ سَالِمٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَسُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ.

895. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, barangkali ia mengatakan: dari ayahnya, dan barangkali ia mengatakannya: Umar pernah berkata, "Apabila kalian telah melempar jumrah, menyembelih kurban dan bercukur, berarti telah halal bagi kalian segala sesuatu yang sebelumnya diharamkan atas kalian, kecuali wanita dan wewangian." Salim mengatakan bahwa Aisyah RA berkata, "Aku pernah memakaikan wewangian kepada Rasulullah SAW untuk ihramnya sebelum berihram dan untuk tahallulnya sesudah melempar jumrah 'aqabah, dan sebelum ziarah Baitullah." Salim berkata, "Sunnah Rasulullah SAW lebih berhak untuk diikuti."[148]

٨٩٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ.

[148] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

896. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah: Bahwa ia menghadiahkan kepada Nabi SAW seekor keledai liar ketika berada di Abwa` atau Waddan, maka Rasulullah SAW mengembalikan keledai liar itu kepadanya. Ketika Rasulullah SAW melihat —perubahan— raut mukanya, maka beliau bersabda, *"Sesungguhnya kami tidak sekali-kali mengembalikannya kepadamu, melainkan karena kami sedang ihram."*[149]

٨٩٧- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى

---

[149] HR. Al Bukhari dalam 28 dalam pembahasan tentang berburu hewan, 6 bab: Jika Seseorang yang Ihram Menyembelih *Hadyu* Dalam Bentuk Himar Atau Hewan Buas Lainnya yang Masih Hidup, Maka Tidak Diterima (hadits no. 1825).
HR. Al Bukhari dalam 51 pembahasan tentang hibbah, 6 bab: Diterimanya Hadiah (hadits no. 2573).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 8 bab: Hukum Haram Berburu Hewan Darat Saat Ihram, Baik Haji Atau Umrah (hadits no. 50/1193)
HR. An-Nasa`i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 79 bab: Orang yang Ihram Tidak Diperbolehkan Makan Makanan Hasil Buruan (hadits no. 2817).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 16422, jld. 5 dari hadits Ash-Sha'b binti jutsamah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwathtah`*, 20 pembahasan tentang haji, 25 bab: Tidak Halal Bagi Orang yang Ihram Memakan Hewan Buruan (hadits no. 86).
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Manasik (hadits no. 436).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Ihram Tidak Diterima Hewan *Hadyu*-Nya yang Berupa Hewan Buruan yang Masih Hidup (hadits jld, 5 h. 191).

الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ تَعَالَى.

897. Muslim dan Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Malik menceritakan kepadaku dari Abu An-Nadhr, *maula* Umar bin Ubaidillah At-Taimi, dari Nafi' *maula* Abu Qatadah, dari Abu Qatadah, dari Abu Qatadah Al Anshari: Bahwa ia pernah bersama Nabi SAW ketika berada di tengah jalan menuju Makkah, ia bersama teman-temannya yang berihram memisahkan diri, sedangkan ia sendiri belum ihram. Lalu ia melihat seekor keledai liar, lalu ia menaiki kudanya dan meminta kepada teman-temannya agar meminjamkan cemeti untuknya, tetapi mereka menolak; dan ia meminta kepada mereka agar meminjamkan tombak untuknya, mereka juga menolak. Akhirnya ia mencabut tombaknya sendiri dan membidikkannya ke arah keledai liar itu hingga membunuhnya. Sebagian dari sahabat Rasulullah SAW ada yang ikut makan bersamanya, sedangkan sebagian yang lain tidak. Ketika mereka bergabung kembali dengan Nabi SAW, mereka menanyakan masalah tersebut kepada beliau, lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya keledai liar tersebut merupakan hidangan yang disuguhkan Allah Ta'ala untuk kalian."*[150]

---

[150] HR. Al Bukhari dalam 56 pembahasan tentang jihad, 88 bab: Pendapat Tentang Anak Panah (hadits no. 2914).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 8 bab: Hukum Haram Memakan dari Hasil Berburu Hewan Darat Bagi Orang yang Ihram Haji Atau Umrah (hadits no. 157/116).
HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang haji 41 bab: Daging Hewan Buruan Bagi Orang yang Ihram (hadits no. 1852).
HR. At-Timirdzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 25 bab: Hukum Orang yang Ihram Memakan Hewan Buruan (hadits no. 847)
HR. An-Nasa`i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 78 bab: Apa yang Diperbolehkan Bagi Orang yang Ihram Untuk Memakan Hewan Buruan (hadits no.

٨٩٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ إِلاَّ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ مِنْ شَيْءٌ.

898. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Qatadah mengenai keledai liar semisal dengan hadits Abu An-Nadhr, kecuali pada hadits Zaid Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah kalian memiliki sedikit dari dagingnya.*"[151]

٨٩٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الإِحْرَامِ حَلاَلٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوهُ أَوْ يَصَادَ لَكُمْ.

899. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abu Amr, dari Al Muthalib bin Hanthab, dari Jabir bin

---

2815).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya hadits no. 22630, jld.8 hadits Abu Qatadah Al Anshari
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang tentang haji 24 bab: Apa yang Diperbolehkan Bagi Orang yang Ihram Untuk Memakan Hewan Buruan (hadits no. 79).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya. 13 pembahasan tentang haji, 20 bab: Hukum Mubah Bagi Orang yang Ihram dan yang Tidak Diperbolehkan (hadits no. 3975).

[151] HR. Al Bukhari dalam 72 bab: Menyembelih hewan buruan, 10 bab: Berburu (hadits no. 8491).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 8 bab: Hukum Haram Berburu Hewan Darat Saat Haji Atau Umrah (hadits no. 58/1196).
HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 25 bab: Orang yang Ihram Memakan Hewan Buruan (hadits no. 849).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 22631, jld. 8 dari hadits Abu Qatadah Al Anshari.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 24 bab: Makanan yang Diperbolehkan Untuk Orang yang Ihram (hadits no. 81).

Abdullah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Daging binatang buruan bagi kalian dalam ihram adalah halal selagi kalian tidak memburunya atau bukan diburu untuk kalian."*[152]

٩٠٠- أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلاَلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا.

900. Orang yang mendengar dari Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami bahwa ia menceritakan dari Amr bin Abu Amr dengan *sanad* ini, dari Nabi SAW seperti ini.[153]

٩٠١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَابْنُ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنَ الدَّرَاوَرْدِي، وسُلَيْمَانُ مَعَ ابْنِ أَبِي يَحْيَى.

901. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abu Amr, dari seorang lelaki Bani Salamah, dari Jabir, dari Nabi SAW dengan redaksi hadits demikian.

Asy-Syafi'i berkata, "Ibnu Abu Yahya lebih *ahfazh* (hafal hadits) daripada Ad-Darawardi, dan Sulaiman sederajat dengan Ibnu

---

[152] Dari halur Amr bin Abu Amr:
HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang haji, bab: Waktu-waktu (hadits no. 244).

[153] HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang haji, bab: Waktu-waktu (hadits no. 246).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hewan Buruan yang Tidak Boleh Dimakan Oleh Orang yang Sedang Ihram (hadits jld. 5, h. 190).

Abu Yahya."[154]

٩٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ.

902. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda, *"Janganlah seseorang di antara kalian melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya."*[155]

٩٠٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَقَدْ زَادَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِيْنَ: حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَأْذَنَ.

903. Malik menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW tentang hadits yang semisalnya. Sebagian dari kalangan ahli hadits ada yang menambahkan: Kecuali bila saudaranya mengizinkan atau

---

[154] HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang haji, bab: Waktu-waktu (hadits no. 244).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hewan Buruan yang Tidak Boleh Dimakan Oleh Orang yang Sedang Ihram (hadits jld. 5, h. 190).

[155] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 28 pembahasan tentang nikah, 1 bab: Lamaran (hadits no. 2)
HR. Al Hafizh Ibnu hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 44, h. 67).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Seorang Lelaki Tidak Boleh Melamar Perempuan yang Sudah Dilamar Saudaranya, Hendaknya Ditunggu Apakah Ia Atau Orang Tua Perawan Itu Menerima Atau Menolak Pelamar Pertama (hadits jld. 7, h. 179).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, dalam 14 pembahasan tentang nikah (hadits no. 4047).

meninggalkannya.[156]

٩٠٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ [بِنْتِ قَيْسٍ]، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِ زَوْجِهَا: فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، انْكِحِي أُسَامَةَ. قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، فَقَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ. فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

904. Malik menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Yazid, bekas budak Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fatimah [binti Qais]: Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya saat menjalani idah dari pentalakkan suaminya, *"Apabila engkau telah menghabiskan masa iddahmu, maka beritahukanlah kepadaku."* Ia melanjutkan kisahnya: Ketika aku telah lepas dari iddahku, maka kuberitahukan kepadanya bahwa Muawiyah

---

[156] Jalur Al A'raj dari Abu Hurairah:
HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 45 bab: Tidak Boleh Melamar Wanita Lamaran Saudaranya Hingga Ia Menikah Atau Meninggalkannya (hadits no. 5144) dengan redaksi: Tidak boleh melamar wanita lamaran saudaranya hingga ia menikah atau meninggalkannya
HR. An-Nasa`I dalam 26 pembahasan tentang nikah, 20 bab: Larangan Lelaki Melamar Wanita Lamaran Saudaranya (hadits no. 3240)
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 9958, jld. 3 dari *Musnad* Abu Hurairah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*,, 28 pembahasan tentang nikah, 1 bab: Lamaran (hadits no. 1).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Seorang Lelaki Tidak Boleh Melamar Perempuan yang Sudah Dilamar Saudaranya, Hendaknya Ditunggu Apakah Ia Atau Orang Tua Perawan Itu Menerima Atau Menolak Pelamar Pertama (hadits jld, 7, h. 179).

dan Abu Jahm telah melamarku. Lalu beliau bersabda, *"Muawiyah orang miskin, tidak berharta; sedangkan Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid."* Maka Fatimah binti Qais dikawinkan dengannya, kemudian Allah menjadikan kebaikan pada diri Usamah, dan ia hidup dengan penuh kebahagiaan.[157]

٩٠٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُوْمُوا، وإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَصُوْمُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ. قِيْلَ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: يَتَقَدَّمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

905. Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian; dan apabila kalian melihatnya, maka berbukalah kalian; dan bila awan menutupi kalian, maka perkirakanlah waktunya."* Tersebutlah bahwa Abdullah selalu puasa sehari sebelum hilal muncul, kemudian dikatakan kepada Ibrahim bin

---

[157] HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang talak, 6 bab: Wanita yang Ditalak Ba`In Tidak Mendapatkan Nafkah (hadits no. 36/1480).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang talak, 39 bab: Nafkah Wanita yang Ditalak Ba`In (hadits no. 2284).
HR. An-Nasa`i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Jika Wanita Menunjuk Lelaki yang Diinginkan (hadits no. 3245).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 27396, jld. 10 dari hadits Fathimah bin Qais.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* 28 pembahasan tentang talak, 23 bab: Nafkah Perempuan yang Ditalak (hadits no. 73).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Mengutarakan Pertunangan (hadits jld. 7, h. 177).

Sa'd, "Apakah ia mendahuluinya." Ia menjawab, "Ya."[158]

٩٠٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ.

906. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Aku merasa heran terhadap orang yang berani mendahului bulan (Ramadhan dengan berpuasa), padahal Rasulullah SAW telah bersabda, *"Janganlah kalian berpuasa sebelum melihat hilal, jangan pula kalian berbuka (berhenti puasa) sebelum melihat hilal."*[159]

٩٠٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ، صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَعُدُّوا ثَلاَثِيْنَ.

---

[158] HR. Ibnu Hiban dalam 7 pembahasan tentang puasa, 7 bab: Berpuasalah Kalian Karena Melihatnya dan Berbukalah Karena Melihatnya (hadits no. 1654).

[159] HR. An-Nasa`i dalam 22 pembahasan tentang puasa, 12 bab: Perbedaan Amr bin Dinar Dalam Hadits Ibnu Abbas (hadits no..2124) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Aku heran dengan orang yang memajukan bulan, padahal Rasulullah SAW bersabda, *"Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya maka berbukalah, namun jika terhalang oleh awan maka sempurnakanlah hitungannya hingga 30."*
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Puasa Karena Melihat Hilal (hadits jld. 3, dari *musnad* Abu Hurairah).

907. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari, kecuali jika hal tersebut bersesuaian dengan hari yang biasa seseorang dari kalian melakukan puasa padanya. Berpuasalah kalian karena melihatnya, dan berbukalah kalian karena melihatnya; dan jika awan menutupi kalian, maka sempurnakanlah hingga 30 —hari—."*[160]

٩٠٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِـــي، حَـــدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

908. Amr bin Abu Salamah mengabarkan kepada kami dari Al Auza'i, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku bahwa ia menerima berita dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari; kecuali bagi seseorang yang biasa melakukan puasa sebelumnya, maka ia boleh berpuasa."*[161]

---

[160] Dari jalur Muhammad bin Amr:
HR. At-Tirmidzi dalam 6 pembahasan tentang puasa, 2 bab: Janganlah Kalian Memajukan Bulan dengan puasa (hadits no. 683).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 10456, jdl. 3 dari *musnad* Abu Hurairah.
HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang puasa (hadits no. 15).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Larangan Menyambut Bulan Ramadhan dengan Puasa Sehari Atau Dua Hari, dan Larangan Berpuasa Hari yang Meragukan (hadits jld. 4, h. 207).
HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 3 bab: Melihat Hilal (hadits no. 3459).
[161] Dari jalur Al Auza'i:

٩٠٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الشَّكُّ مِنْ سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

909. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab atau Abu Salamah, dari Abu Hurairah, keraguan dari pihak Sufyan, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Anak adalah bagi firasy (suami), sedangkan bagi pezina adalah batu."*[162]

٩١٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، وَسَعْدًا، اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ ذَكَرَهُ، فَقَالَ سَعِيْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ زَمْعَةَ فَاقْبَضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى شَبَهًا

HR. An-Nasa`I dalam 22 pembahasan tentang puasa, 31 bab: Mendahulukan Puasa Sebelum Bulan Ramadhan (hadits no. 2171) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Janganlah Kalian Memajukan Sebelum Bulan Ramadhan, Kecuali Seorang Lelaki yang Berpuasa Wajib Dalam Satu Hari.

HR. Ibnu Hibban dalam 7 pembahasan tentang puasa, 5 bab: Larangan Memajukan Ramadhan dengan Puasa Kecuali Orang yang Bertepatan Berpuasa (hadits no. 1650) dari Abu Huirairah dengan redaksi: *Janganlah kalian memajukan sebelum bulan ramadhan, kecuali seorang lelaki yang berpuasa wajib dalam satu hari.*

[162] HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang sepersusuan, 10 bab: Anak Itu Bagi Bapaknya (hadits no. 37mim/1458).

HR. At-Tirmidzi dalam 10 pembahasan tentang sepersusuan, 8 bab: Anak itu bagi bapaknya (hadits no. 1157).

HR. An-Nasa`i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 48 bab: Menyandangkan Anak Pada Bapaknya Jika Tidak Dinafikan Oleh Bapaknya (hadits no. 3482)

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 59 bab: Anak Itu Bagi Bapaknya dan Bagi Pelacur Adalah Rajam (hadits no. 2006)

بِعَتَبَةٍ فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ.

910. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA, bahwa Abdullah bin Zam'ah dan Sa'd bersengketa mengenai anak lelaki budak perempuan Zam'ah, keduanya mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Sa'id berkata, "Wahai Rasulullah, saudara lelakiku telah berwasiat kepadaku; Apabila aku tiba di Makkah, hendaklah aku menjenguk anak lelaki budak perempuan Zam'ah. Maka aku membawanya kepadamu, sesungguhnya ia adalah anakku." Abd bin Zam'ah berkata, "Saudara lelakiku dan anak lelaki budak perempuan ayahku dilahirkan di atas *firasy* ayahku." Nabi SAW melihat anak tersebut lebih mirip Utbah dengan kemiripan yang jelas, lalu beliau bersabda, *"Dia adalah untukmu, hai Abd bin Zam'ah. Anak adalah bagi firasy, dan berhijablah kamu hai Saudah darinya (anak itu)."*[163]

---

[163] HR. Al Bukhari dalam 44 pembahasan tentang Pertengkaran, 6 bab: Pengakuan Wasiat Milik Si Mayit (2421)
HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang sepersusuan, 10 bab: Anak Itu Bagi Bapaknya (hadits no. 36mim/1457).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 34 bab: Anak Itu Bagi Bapaknya (hadits no. 2273).
HR. An-Nasa`i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 49 bab: yang Menggauli Budak Perempuan (hadits no. 3487)
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 59 bab: Anak itu bagi bapaknya dan bagi pelacur adalah rajam (hadits no. 2004).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 241, jld. 9 dari *musnad* Sayidah Aisyah.
HR. Ad-Daruquthni dalam *sunah*-nya, bab: Wanita itu dibunuh jika murtad (hadits no. 133).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *li'an*, bab: Anak Itu Bagi Bapaknya Baik dengan Persetebuhan, Perbudakan Atau Karena Pernikahan (hadits jld. 7, h. 412).

٩١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

911. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa Rasulullah SAW pernah memisahkan sepasang suami-istri yang saling ber-*li'an*, dan menisbatkan anak kepada istri.[164]

٨١٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ كَانَ يَسْكُنُ دَارَنَا، فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ وِلاَدٍ مِنْ وِلاَدِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: أَمَّا الْفِرَاشُ فَلِفُلاَنٍ، وَأَمَّا النُّطْفَةُ فَلِفُلاَنٍ، فَقَالَ عُمَرُ يَعْنِي: ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَدَقْتَ، وَلَكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْفِرَاشِ.

912. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Yazid, dari ayahnya, ia mengatakan: Umar bin

---

[164] HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 35 bab: Akan Ditanggungkan dengan *Li'an* (hadits no. 5315).
HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang li'an (hadits no. 8/1494).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: *Li'an* (hadits no. 2259).
HR. At-Tirmidzi dalam 11 pembahasan tentang thalak, 22 bab: Li'an (hadits no. 1203).
HR. An-Nasa`i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 25 bab: Menafikan anak dengan *li'an* dan menanggungkannya kepada ibunya (hadits no. 3477).
HR. Ibnu Majah dalam 10 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Li'an (hadits no. 2069).
HR. Al Hafizh Ibnu hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 45, h. 68).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *li'an*, bab: Sunah *Li'an* dan Penafian Anak Serta Menanggungkannya Pada Ibunya dan yang Lainnya (hadits jld. 7. h. 402).

Khaththab RA pernah mengirim utusan memanggil seorang syaikh dari kalangan Bani Zuhrah yang dahulu tinggal di kampung kami, maka aku membawanya menghadap Umar. Lalu Umar bertanya kepadanya mengenai suatu kisah kelahiran di masa Jahiliyah, maka syaikh itu menjawab, "Adapun *firasy* adalah milik si fulan, sedangkan *nuthfah* (air mani) adalah bagi si anu." Umar berkata —yakni: Ibnu Al Khaththab— "Engkau benar, tetapi Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa anak itu milik *firasy*."[165]

٩١٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَذَكَرَ حَدِيْثَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَم أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيْمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ كَاذِبًا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوْهِ.

913. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd dan menyebutkan hadits tentang 2 orang yang saling berli'an, maka Nabi SAW bersabda, *"Perhatikanlah oleh kalian, apabila wanita ini melahirkan bayi yang berkulit hitam, bermata besar dan pantatnya besar, maka aku tidak memiliki persangkaan lain kecuali ia benar. Jika wanita ini melahirkan bayi berkulit merah seakan-akan mirip dengan waharah (pendek), maka aku tidak mempunyai persangkaan lain kecuali ia berdusta."* Ternyata si wanita melahirkan bayi seperti gambaran yang tidak disukai.[166]

---

[165] HR. AL Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Anak Itu Bagi Bapaknya Selagi Tidak Dinafikan Oleh Pemilik Tempat Tidur dengan *Li'an* (hadits jld. 7, h. 402).

[166] HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Li'an (hadits no. 2248).
HR. Ibnu Majah dalam 10 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Li'an (hadits no.

٩١٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُمَيْغِرَ سَبْطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ جَعْدًا فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ. فَجَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ.

914. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Sa'id bin Musayyab dan Ubaidullah bin Abdullah bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Jika ia melahirkan bayi dengan rambut berwarna pirang lagi lurus, maka anak itu hasil dari suaminya dan jika ia melahirkan bayi dengan rambut yang hitam lagi keriting, maka anak itu hasil dari orang yang dituduhnya."* Ternyata anak tersebut berambut hitam.[167]

٩١٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

915. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Makhlad bin Khufaf, dari Urwah, dari Aisyah RA: Bahwa Rasulullah SAW memutuskan bahwa hak mendapatkan hasil disebaban oleh keharusan menanggung kerugian.[168]

2066).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya (hadits no. 22893) dari ahdits Sahl bin Sa'd.

[167] Imam Asy-Syafi'i sendiran dalam meriwayatkannya.

[168] Dari Jalur Ibnu Abu Ka'b:
HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 37 bab: Orang yang Membeli Budak Lalu Dipekerjakan, Namun Ia Mendapatinya Ada Aib (hadits no. 3508).
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 53 bab: Orang yang Membeli Budak Lalu Diperjakan Kemudia Ia Mendapatinya Ada Aib (hadits no. 1285).

٩١٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

916. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Hak mendapatkan hasil disebaban oleh keharusan menanggung kerugian."*[169]

HR. An-Nasa`i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 15 bab: *Al Kharaj Bidh-dhaman* (hadits no. 4502).
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, bab: *Al Kharaj bidh-dhaman* (hadits no. 2242).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 24279, jld. 9 dari *musnad* Sayidah Aisyah.
HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*-nya, 19 pembahasan tentang jual beli (hadits no. 2178/49).
HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang jual beli (hadits no. 214, h. 53).
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Hukum Dalam Jual Beli (hadits no. 627).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Pembeli yang Mendapati Aib Pada Barang yang Dibeli Padahal Ia Telah Memakainya dengan Tanggungan (hadits jld. 5, h. 321)
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 24 pembahasan tentang jual beli, 2 bab: Pilihan yang Ada Aibnya (hadits no. 4928).
[169] HR. Abu Daud, dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 37 bab: Orang yang Membeli Budak, Mempekerjakannya Lalu Ia Mendapatinya Ada Aib (hadits no. 3510.
HR. At-Tirmidzi, dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 52 bab: Orang yang Membeli Budak dan Mempekerjakannya Lalu Ia Mendapati Aib Padanya (hadits no. 8216).
HR. Ibnu majah, dalam 12 pembahasan tentang perdagangan bab: *Al Khuruj Bidh-dhaman* (hadits no. 2243)
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 24901, jld. 9 dari *musnad* Syaidah Aisyah dengan redaksi: *Al Ghullah bidhdhaman.*
HR. Al Hakim, dalam *Al Mustadrak*, dalam 19 pembahasan tentang jual beli (hadits no. 2176/47).
HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang jual beli hadits no. 213 h. 53
HR. Ibnu Al Jarud, dalam *Al Muntaqa,* bab: Hukum dalam jual beli (hadits no. 626)
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Pembeli yang Mendapati Barang yang Dibelinya Ada Aib Namun Ia Telah Mempergunakannya dengan

٩١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

917. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Janganlah kalian tidak memeras susu unta dan kambing agar terlihat subur. Jika seseorang membelinya sesudah itu, maka si pembeli boleh memilih satu dari dua pilihan setelah memerahnya, yaitu: Jika ia suka, boleh tetap memegangnya; atau boleh mengembalikannya berikut satu sha' buah kurma."*[170]

Jaminan (hadits jld. 5).

HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan tentang jual beli, dalam *shahih*-nya, 24 pembahasan tentang jual beli, 2 bab: pilihan yang Terdapat Aib (hadits no. 4927).

[170] HR. Al Bukhari, dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 64 bab: Larangan Bagi Penjual Untuk Tidak Memerah Puting Unta Sapi dan Kambing dan Setiap yang Memiliki Susu yang Dapat Diperah (hadits no. 2150) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Janganlah kalian mencegat rombongan dagang, dan janganlah menjual barang yang telah ditawar orang lain. Janganlah meninggikan harga untuk menipu pembeli, janganlah orang kota menjual kepada orang desa, janganlah melakukan *tashriyah* pada kambing dan orang yang membeli maka ia mempunyai dua pilihan walau setelah diperah: jika ia rela boleh mengambilnya, dan jika ia membencinya, ia boleh mengembalikannya dengan satu sha' dari tamar.

HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli bab: Hukum Haram Seorang Lelaki Menawar Barang yang Sudah Ditawar Saudaranya, Janganlah Melakukan Saumah, dan Hukum Haram *An-Najsy* dan *At-Tashriyah* (hadits no. 11/1515) dari abu Hurairah dengan redaksi: Janganlah menjegat rombongan dagang untuk memborongnya dan janganlah salah seorang kalian menjual barang yang telah dibeli sebagian dari kalian, Janganlah meninggikan harga untuk menipu pembeli, janganlah orang kota menjual kepada orang desa, janganlah melakukan *tashriyah* pada kambing dan orang yang membeli maka ia mempunyai dua pilihan walau setelah diperah:Jika ia rela boleh mengambilnya, dan jika ia membencinya, ia boleh mengembalikannya dengan satu sha' tamar.

HR Abu Daud dalam 15 pembahasan tentang perdagangan 12 bab: Orang yang Membeli hewan *Mashraatun* Lalu Ia Tidak Menyukainya (hadits no. 3443) dari Abu Hurairah dengan reaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.

٩١٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْله إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمَرٍ، لاَ سَمْرَاءَ.

918. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW dengan redaksi semisalnya, hanya saja ia berkata, "Ia boleh mengembalikannya berikut satu *sha'* tamar, bukan gandum".[171]

٩١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

919. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang menjual makanan, janganlah ia menjualnya hingga sesuai dengan timbangan dan takaran."*[172]

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 31 pembahasan tentang jual beli, 45 bab: Larangan *Musawamah dan Mubaya'ah* (hadits no. 99) dari Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli bab: Hukum Orang yang Membeli Hewan yang Ditali Putingnya (hadits jld. 5, h. 318)

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya 24 pembahasan tentang jual beli, 5 bab: jual Beli yang Dilarang (hadits no. 4970).

[171] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jual beli, 7 bab: Hukum jual beli Hewan yang Ditali Putingnya (hadits no. 26/1524).

HR. An-Nasa`I dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 14 bab: Larangan Hewan yang Ditali Putingnya (hadits no. 4501).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Hukum orang yang membeli Hewan yang Ditali Putingnya (hadits jld, 5, h. 318).

[172] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 51 bab: Takaran adalah atas dasar penjual dan pembeli (hadits no. 2126).

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 31 bab: Jual Beli Makanan Sebelum Sesuai dengan Timbangan dan Takaran (hadits no. 3492).

٩٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

920. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang menjual makanan, janganlah ia menjualnya sebelum makanan ada di tangannya."*[173]

٩٢١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ، وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ.

921. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Adapun hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW ialah menjual makanan sebelum

---

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan (37 bab: Larangan Jual Beli Makanan Sebelum Ditentukan Takaran dan Timbangannya (hadits no. 2226)
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Jual Beli Makanan Sebelum Ditentukan Takaran dan Timbangannya (hadits jld. 2, h. 253).
Dari Ibnu Umar dengan redaksi: Orang yang menjual makanan, maka janganlah menjualnya hingga ia menentukan takaran dan timbangannya.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 5309, jld. 2 dari *musnad* Ibnu Umar.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 31 pembahasan tentang jual beli, 19 bab: *Al inah* dan yang Serupa Dengannya (hadits no. 42).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Menjual Makanan Sebelum Diketahui Timbangan dan Takarannya (hadits jld. 5, h. 312).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (ahdits ke 46, h. 69).
[173] HR. Imam Malik dalam 31 pembahasan tentang jual beli, 19 bab: *Al Inah* dan yang serupa dengannya (hadits no. 43).

٩٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

920. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang menjual makanan, janganlah ia menjualnya sebelum makanan ada di tangannya."*[173]

٩٢١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ، وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ.

921. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Adapun hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW ialah menjual makanan sebelum

---

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan (37 bab: Larangan Jual Beli Makanan Sebelum Ditentukan Takaran dan Timbangannya (hadits no. 2226)
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Jual Beli Makanan Sebelum Ditentukan Takaran dan Timbangannya (hadits jld. 2, h. 253).
Dari Ibnu Umar dengan redaksi: Orang yang menjual makanan, maka janganlah menjualnya hingga ia menentukan takaran dan timbangannya.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 5309, jld. 2 dari *musnad* Ibnu Umar.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 31 pembahasan tentang jual beli, 19 bab: *Al inah* dan yang Serupa Dengannya (hadits no. 42).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Menjual Makanan Sebelum Diketahui Timbangan dan Takarannya (hadits jld. 5, h. 312).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (ahdits ke 46, h. 69).
[173] HR. Imam Malik dalam 31 pembahasan tentang jual beli, 19 bab: *Al Inah* dan yang serupa dengannya (hadits no. 43).

٩٢٣ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي.

923. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Yusuf bin Mahik, dari Hakim bin Hizam, ia mengatakan: Rasulullah SAW melarangku menjual sesuatu yang tidak ada padaku.[176]

---

redaksi: Siapa yang mengadakan transaksi *salaf* pada sesuatu, maka harus pada takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan batas waktu yang diketahui.
HR, Muslim dalam 22 pembahasan tentang al musaaqah, 25 bab: Salam (hadits no. 127/1604) dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang sebelumnya.
HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 21 bab: *Salaf* (hadits no. 3463) dari Ibnu Abbas, dan redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual, 70 bab: Transaksi Salam Pada Makanan dan Tamar (hadits no. 1311) dari Ibnu Abbas.
HR. An-Nasa`i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 63 bab: *Salaf* dalam Tamar (hadits no. 4630) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Barang siapa mengadakan transaksi *salaf* hendaknya pada takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan batas waktu yang diketahui.
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 59 bab: *Salaf* Pada Setiap yang Diketahui, Pada Timbangan yang Diketahui dan Batas Waktu yang Diketahui (hadits no. 2280).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: *Salaf* (hadits jld. 1, h. 260) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Transkasi *salaf*-lah pada buah-buahan dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 3370, jld. 1, dari *musnad* Ibnu Abbas, dengan redaksi: Transkasi *salaf*-lah pada buah-buahan dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui dan waktu yang diketahui.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Tidak Boleh Melakukan Transaksi *Salaf* Hingga Orang yang Melakukan Transaksi *Salaf* Membayar Harga Barang yang Ia *Salaf*, Baik Transaksinya Menggunakan Takaran yang Diketahui Atau Timbangan yang Diketahui (hadits jdl. 6, h. 23).
[176] Dari jalur Yusuf bin Mahik:
HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 24 bab: Seorang Lelaki Menjual Sesuatu yang Tidak Ada Disisinya (hadits no. 3503) dari Hakim bin Hizam dengan redaksi: Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada disisimu.
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 19 bab: Hukum Makruh Menjual Sesuatu yang Tidak Ada Di Sisimu (hadits no. 1233) dari Hakim bin Hizam.

٩٢٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَحْسِبُهُ قَالَ: وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: وَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

924. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Husain, dari Atha` dan Thawus, menurut dugaanku ia mengatakan, dari Mujahid serta Al Hasan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda pada hari pembukaan kota Makkah, *"Orang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir."*[177]

٩٢٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لاَ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَ اللهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ، فَقُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيْرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

925. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hujaifah*, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Ali RA, "Apakah di sisi kalian terdapat

---

HR. An-Nasa`i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 60 bab: Menjual Sesuatu yang Tidak Ada Di Sisi Penjual (hadits no. 4627) dari Hakim bin Hizam, dan redaksinya serupa dengan riwayat Abu Daud.

HR. Ibnu majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 20 bab: Larangan menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu dan orang yang untung tanpa jaminan (hadits no. 2187).

HR. Imam Ahmad dalam musnadnya (hadits no. 15573, jld. 5) dari hadits Hakim bin Hizam.

[177] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

* Demikian ini sepert ini yang tertera dalam buku aslinya.

sesuatu dari Nabi SAW selain dari Al Quran?" Ali menjawab, "Demi Tuhan yang menumbuhkan benih dan yang telah menciptakan manusia, tidak ada pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya selain dari apa yang ada di dalam Al Qur'an dan apa yang terdapat di dalam shahifah." Aku bertanya, "Apakah yang terdapat di dalam shahifah itu?" Ali menjawab, "Diyat, membebaskan tawanan, dan orang mukmin tidak boleh dihukum mati karena membunuh orang kafir."[178]

٩٢٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيْصَةَ، أَنَّ مُحَيْصَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ: أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، وَأَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ.

926. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Haram bin Sa'd bin Muhaishah: Bahwa Muhaishah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang usaha menjadi tukang bekam, maka beliau melarangnya, tetapi ia terus-menerus berbicara kepada beliau mengenai hal itu hingga beliau bersabda, *"Berikanlah hasilnya untuk makan budakmu dan makanan unta penyirammu."*[179]

---

[178] HR. Al Bukhari dalam 3 pembahasan tentang ilmu, 39 bab: Penulisan ilmu (hadits no. 111).
HR. At-Tirmidzi dalam 14 pembahasan tentang diyat, 16 bab: Seorang Muslim Tidak Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir (hadits no. 1412).
HR. An-Nasa`i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 13 dan 14 bab: Jatuhnya kendali dari seorang muslim kepada orang kafir (hadits no. 4758).
HR. Ibnu majah dalam 21 pembahasan tentang diyat, 21 bab: Seorang Muslim Tidak Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir (hadits no. 2658)

[179] HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 23754, jld. 9 dari hadits Muhaishah bin mas'ud.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hewan kurban, bab: Menghindari Mencari Rezeki dengan Cara Bekam (hadits jld. 9, h. 337).

٩٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيْصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحِجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ.

927. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Haram bin Sa'd bin Muhaishah, dari ayahnya: Bahwa ia meminta izin kepada Nabi SAW untuk menyewakan alat bekam, tetapi beliau melarangnya. Maka ia terus-menerus meminta dan mendesak untuk diizinkan, hingga beliau bersabda, *"Berikanlah hasilnya untuk makanan unta penyirammu dan budakmu."*[180]

٩٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

928. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas RA, ia mengatakan: Abu Thaibah pernah membekam Rasulullah SAW, lalu beliau memerintahkan agar Abu Thaibah diberi upah satu *sha'* kurma dan memerintahkan keluarganya agar meringankan

---

[180] HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 3 bab: Bekam (hadits no. 3422).
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 47 bab: Bekam (hadits no. 1277).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 23751, jld. 9 dari hadits Muhaishah bin mas'ud.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 54 pembahasan tentang menjawab adzan dan mendoakan orang yang bersin (hadits no. 10) Bekam dan upahnya (hadits no. 27).
HR. Al Baihaqi dalam hewan kurban, bab: Menghidari Mencari Rezeki dengan Cara Bekam (hadits jdl. 9, h. 337).

sebagian dari bebannya.[181]

٩٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ وَأَمَرَ مَوَالِيْهِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِي لِصِبْيَانِكُمْ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَلاَ تُعَذِّبُوهُمْ بِالْغَمْزِ.

929. Abdul Wahab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas RA: Pernah ditanyakan kepadanya, "Apakah Rasulullah pernah berhijamah?" Ia menjawab, "Ya, beliau pernah dibekam oleh Abu Thaibah, lalu beliau memberinya upah 2 *sha'* kurma dan memerintahkan para amilnya agar meringankan *kharaj* (pajak) Abu Thaibah, dan beliau bersabda, *'Sebaik-baik pengobatan bagi kalian ialah hijamah (berbekam), al qusthul bahri adalah obat untuk anak-anak kalian dari penyakit udzrah (penyakit tenggorokan), dan janganlah kalian menyiksa mereka dengan cara pengobatan ghamz (memasukan jari pada tenggorokan)'."*[182]

---

[181] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 39 bab: Bekam (hadits no. 2102).
HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang yang sama, 95 bab: Tentang Sesuatu yang Telah Diketahui Bersama (hadits no. 2210).
HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang 18 pembahasan tentang perdaganagn, 3 bab: Bekam (hadits no. 3424)
HR. Imam Malik dalam *Al Muwathta`*, 54 pembahasan tentang menjawab adzan dan mendoakan orang yang bersin, 10 bab: Bekam dan Upahnya (hadits no. 26).
HR. Al baihaqi dalam pembahasan tentang hewan kurban, bab: Menghindari Mencari Rezeki dengan Cara Bekam (hadits jld. 9, h. 337).

[182] dari jalur Humaid Ath-Thawil:
HR. Al Bukhari dalam 76 pembahasan tentang pengobatan, 13 bab: Bekam Adalah Bagian Dari Obat (hadits no. 5696).
HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang musaqah, 11 bab: Hukum halal upah bekam (hadits no. 63/1577).

٩٣٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

930. Abdul Wahab menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas RA.[183]

٩٣١- وأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالُوْا: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِلحَجَّامِ: اشْكُمُوْهُ.

931. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, mereka mengatakan: Rasulullah SAW pernah meminta dibekam, lalu beliau bersabda —kepada keluarganya— untuk tukang hijam, *"Berilah ia upah."*[184]

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 12045, jld. 4 dari *musnad* Anas bin malik dengan redaksi: Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam dan *al qusthul bahri.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hewan kurban, bab: Keringanan Mencari Rezeki dari Bekam (hadits jld. 9, h. 337).

[183] Dari jalur Ibnu Abbas: HR. Al Bukhari dalam 37 pembahasan tentang perdagangan, 18 bab: *Al kharaaj al hijamah* (hadits no. 2279).

HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang musaqah, 11 bab: Hukum halal upah bekam (hadits no. 65/1202).

HR. Abu Daud dalam 22 pembahasan tentang bekam, 3 bab: Mencari rezeki dengan cara bekam (hadits no. 3423).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 2155, jld. 1 dari *musnad* Ibnu Abbas.

HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, dalam pembahasan tentang *al jami'*, bab: Hukum bekam (hadits no. 19818).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hewwan kurban, bab: Keringanan Dalam Mencari Rezeki dengan Bekam (hadits jld. 9, h. 338).

[184] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hewwan kurban, bab: Keringanan Dalam Mencari Rezeki dengan Bekam (hadits jld. 9, h. 338).

٩٣٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي. وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلاَ أَتَيَقَّنُهُ أَنَّهُ قَالَ: وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

932. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Bukti dibebankan atas si penuduh."* Aku menduganya mengatakan; Tetapi aku tidak yakin bahwa beliau SAW bersabda, *"Dan sumpah dibebankan atas orang yang tertuduh."*[185]

٩٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الثَّقَفِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَانْطَلَقَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُوْلِ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ قَتْلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ قَاتِلِكُمْ، أَوْ صَاحِبِكُمْ؟. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَحْضُرْ،

---

[185] Dair jalur Ibnu Juraij:
HR. Al Bukhari dalam 65, pembahasan tentang tafsir, 3 bab: *Sesungguhnya Orang-Orang yang Membeli Perjanjian Allah dan Keimanan Mereka dengan Harga yang Murah, Maka Mereka Tidak Akan Mendapatkan Bagian* (hadits no. 4552).
HR, Muslim dalam 30 pembahasan tentang perkara-perkara pengadilan, 1 bab: Sumpah Bagi Orang yang Melemparkan Tuduhan (hadits no. 1/711)
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Tuduhan dan Penjelasan, bab: Penjelasan Wajib Bagi Orang yang Tertuduh dan Sumpah Adalah Wajib Atas Orang yang Melemparkan Tuduhan (hadits jld. 10/h. 252).

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ بَشِيْرُ بْنُ يَسَارٍ: قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيْضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا.

933. Abdul Wahab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Basyir bin Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah: Bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhaishah bin Mas'ud berangkat menuju Khaibar, lalu keduanya berpisah untuk keperluannya masing-masing. Tetapi Abdullah bin Sahl —ditemukan dalam keadaan— terbunuh. Maka berangkatlah Muhaishah dan Abdurrahman, saudara yang terbunuh serta Huwaishah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW, lalu mereka menceritakan tentang terbunuhnya Abdullah bin Sahl. Lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Maukah kalian bersumpah 50 kali, maka kalian berhak memperoleh diyat orang yang terbunuh dari kalian atau saudara kalian?"* Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami tidak menyaksikan dan tidak hadir pada peristiwa tersebut." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Kalau begitu orang-orang Yahudi akan bersumpah untuk membersihkan diri mereka terhadap kalian sebanyak 50 kali sumpah."* Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kami dapat menerima sumpah-sumpah kaum kafir?" Perawi merasa yakin bahwa yang menanggung diyatnya adalah Nabi SAW dari hartanya sendiri. Basyir bin Yasar mengatakan bahwa Sahl berkata, "Sesungguhnya salah seekor unta diyat itu ada yang menendangku di kandangnya."[186]

---

[186] Dari jalur Yahya bin Sa'id:
HR. Al Bukhari dalam 53 pembahasan tentang perdamaian, 7 bab: Perdamaian dengan Orang Musyrik (hadits no. 2702).
HR. Al Bukhari dalam 58 pembahasan tentang jizyah dan *muwada'ah* (meninggalkan musuh perang untuk sementara waktu demi kemaslahatan), 12 bab: *Al Muwada'ah* dan Perdamaian dengan Orang Musyrik dengan Harta dan yang

وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG TALAK

٩٣٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُجْعَلُ وَاحِدًا، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثٌ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

934. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya bahwa Abu Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya thalak tiga di masa Rasulullah SAW dianggap sebagai sekali thalak, begitu pula pada masa Abu Bakar; dan dianggap sebagai tiga kali thalak pada sebagian masa Umar." Ibnu Abbas menjawab, "Ya."[187]

Lainnya, dan Dosa Orang yang Tidak Menetapi Perjanjian (hadits no. 3173).
HR. Muslim dalam 28 pembahasan tentang sumpah, 4 bab: Menyebutkan perbedaan redaksi orang yang menukil khabar (hadits no. 47300).
HR. Imam Ahmad dalam hadits no. 16091, jld. 5 dari hadits Sahl bin Abu Hatsmah.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang hukuman, bab: Sumpah (hadits no. 18258).
HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang hukum had dan diyat (hadits no. 91).
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Sumpah (hadits no. 798).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Asal sumpah dan permulaannya (hadits jld. 8, h. 118).

[187] Dari jalur Ibnu Juraij:
HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 2, bab: Talak ketiga (hadits no. 16/1472).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 10 bab: Me-*nasakh* Rujuk Ketika Ada Talak Tiga (hadits no. 2200).
HR. An-Nasa`i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 8 bab: Talak tiga yang terpisah sebelum melakukan hubungan badan (hadits no. 3406).

٩٣٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُـرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: طَلَقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً، قَالَ: تَأْخُـذُ ثَلاَثًا، وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِيْنَ.

935. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia mengatakan: Seorang lelaki berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku telah menceraikan istriku seratus kali thalak." Ibnu Abbas menjawab, "Ambillah olehmu tiga, dan tinggalkanlah yang sembilan puluh tujuhnya."[188]

٩٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ، فَعَمِدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ لَهُ فَطَلَقَهَا ثُمَّ أَمْهَلَهَـا حَتَّـى إِذَا شَارَفَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَقَهَا وقَالَ: وَاللهِ لاَ آوِيكَ إِلَيَّ، وَلاَ تَحِلِّيْنَ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ)، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيْدًا مِنْ يَوْمَئِذٍ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.

936. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia mengatakan: Dahulu seorang lelaki bila telah menceraikan istrinya, ia dapat merujuknya sebelum si istri menghabiskan iddah. Hal tersebut diperbolehkan baginya, sekalipun ia menceraikannya sebanyak seribu kali. Lalu ada seorang lelaki dengan sengaja menceraikan istrinya, kemudian menangguhkannya sampai

[188] Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Pilihan untuk suami agar tidak menthalak kecuali satu kali (hadits jld. 7, h. 332).

masa iddahnya hampir habis; ia merujuknya kembali, lalu menceraikannya lagi, dan lelaki itu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memberikan tempat kepadamu, dan kamu tidak akan halal selama-lamanya." Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, *"Thalak yang boleh dirujuk itu adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Maka orang-orang menerima ketentuan thalak yang baru. Di antara mereka yang telah menceraikan istrinya, maka mereka menceraikannya; dan ada pula di antara mereka yang tidak menceraikannya (yakni: Rujuk kembali).[189]

٩٣٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُوْلُ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ يَعْنِي الْقُرَظِيَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلَ هُدْبَةَ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَالَ: تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى يَذُوْقَ عَسِيْلَتَكِ، وَتَذُوْقِي عَسِيْلَتَهُ. وأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلاَ تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

937. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Urwah pernah mendengarnya mengatakan: Istri Rifa'ah -yakni Al Qurazhi- datang kepada Rasulullah SAW, lalu

[189] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 29 pembahasan tentang thalak, 29 bab: Menggabungkan Talak (hadits no. 88).

berkata, "Sesungguhnya aku menjadi istri Rifa'ah, kemudian ia menceraikanku hingga thalakku habis, sesudah itu aku kawin dengan Abdurrahman bin Zubair. Dan sesungguhnya apa yang dia miliki hanyalah seperti ujung baju." Maka Rasulullah SAW tersenyum, lalu bersabda, *"Apakah kamu hendak kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh sebelum kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu."* Ketika itu Abu Bakar berada di samping Nabi SAW, sedangkan Khalid bin Sa'id bin Ash berada di pintu menunggu untuk diberi izin masuk, lalu ia berseru, "Hai Abu Bakar! Apakah engkau mendengar apa yang dikatakan wanita ini di sisi Rasulullah SAW?"[190]

٩٣٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ

---

[190] HR. Al Bukhari dalam 52 pembahasan tentang saksi, 3 bab: Persaksian orang yang bersembunyi (hadits no. 99).
HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang thalak, 17 bab: Tidak halal bagi suami yang telah menthalak 3 kepada istinya untuk menikahinya keculi dinikahi oleh lelaki lainnya dan digauli, kemudian dithalak dan menjalani masa idah (hadits no. 111/1433).
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 26 bab: Orang yang Menthalak Tiga Kepada Istrinya dan Dinikahi Oleh Lelaki Lain Lalu Dithalak Sebelum Digauli (hadits no. 1118).
HR. An-Nasa`i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 43 bab: Nikah dengan Lelaki Lain Untuk Menghalalkannya (hadits no. 3283).
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 32 bab: Seorang Lelaki Menthalak Tiga Istrinya Lalu Ia Dinikahi Lalu Dithalak Sebelum Digauli, Apakah Harus Kembali Kepada Suami Pertama (hadits no. 1932).
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa* dalam pembahasan tentang nikah (hadits no. 683).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang ruju', bab: Nikah wanita yang Dithalak Tiga (hadits jld. 7, h. 373).

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ.

938. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij bahwa Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku; ia pernah mendengar Abdullah bin Aimun bertanya kepada Abdullah bin Amr, sedangkan Abu Az-Zubair mendengarkannya, "Bagaimana pendapatmu mengenai seorang lelaki menceraikan istrinya yang sedang haid?" Abdullah bin Amr menjawab, "Di masa Nabi SAW, Abdullah bin Umar pernah menceraikan istrinya yang sedang haid, maka Umar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab, *'Perintahkanlah kepadanya agar merujuk istrinya'.* Ternyata Nabi SAW mengembalikannya kepadaku dan tidak menganggap perceraian itu. Beliau bersabda, *'Apabila istrinya telah suci, ia boleh menceraikan istrinya atau tetap memegangnya sebagai istri'."*[191]

٩٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللهِ

---

[191] Dari jalur Ibnu Juraij:
HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang talaj, 1 bab: Hukum Haram Menthalak Wanita Haid Tanpa Ridhanya, dan Ia Jika Ia Bersumpuh Maka Talak Tetap Sah, dan Ia Disuruh Untuk Merujuk (hadits no. 14/1471)
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 4 bab: Talak Sunnah (hadits no. 2185).
HR. An-Nasa`i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Waktu Talak Bagi Wanita yang Idah Seperti yang Diperintahkan Allah (hadits no. 3392).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 5525, jld. 2 dari *Musnad* Ibnu Umar.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *khulu'* dan thalak, bab: Talak Sunnah dan Talak Bid'ah (hadits jld. 7, h. 323).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

939. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid di zaman Nabi SAW, maka Umar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, *"Perintahkanlah ia agar merujuk istrinya, kemudian menahannya hingga suci, kemudian haid lagi sampai suci kembali. Setelah itu jika ia hendak menceraikannya, ia boleh melakukannya sebelum menggaulinya. Yang demikian itu merupakan iddah yang diperintahkan Allah SWT terhadap wanita yang diceraikan."*[192]

---

[192] HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 1 bab: firman Allah: Wahai Nabi, jika kamu menthalak istri-istrimu, maka thalaklah mereka ... (hadits no. 5251).
HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Hukum Haram Menthalak Wanita Haid Tanpa Ridhanya, dan Jika Ia Bersumpah, Maka Hal Itu Adalah Sah dan Ia Disuruh Untuk Merujuk (hadits no. 1/1471).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 4 bab: Talak sunnah (hadits no. 2179).
HR. An-Nasa`i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Waktu Talak Bagi Wanita Idah Seperti yang Diperintahkan Allah Kepadanya (hadits no. 3390).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak, bab: Sunah Dalam Talak (hadits jdl. 2, h. 160).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 5299, jld. 2 dari *musnad* Ibnu Umar.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 29 pembahasan tentang thalak, 21 bab: Keterangan Wanita Haid dan Hitungan Talak dan Talak Wanita yang Sedang Haid (hadits no. 59).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Talak Wanita Haid dan Nifas (hadits no. 10952)

٩٤٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَى نَافِعٍ يَسْأَلُوْنَهُ: هَلْ حُسِبَتْ تَطْلِيْقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

940. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij: Bahwa mereka mengirim utusan kepada Nafi' untuk menanyakan kepadanya, "Apakah thalak yang dijatuhkan oleh Ibnu Umar di masa Nabi SAW itu dimasukkan dalam hitungan?" Nafi' menjawab, "Ya."[193]

[193] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG PEMBEBASAN BUDAK

٩٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

941. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Barangsiapa yang memerdekakan bagian miliknya dalam diri seorang budak, sedangkan ia memiliki harta yang cukup untuk menutupi sisa harga budak, hendaklah ia menaksir harga budak, lalu menutupi bagian teman-teman perserikatannya dan memerdekakan budak secara utuh. Jika ia tidak melakukan ini, berarti ia hanya memperoleh pahala dari bagian yang dimerdekakannya."*[194]

---

[194] HR. Al Bukhari dalam 49 pembahasan tentang pembebasan budak, 4 bab: Jika Memerdekakan Salah Satu Budak Di Antara Dua Pemilik Atau Budak Wanita di antara Dua Pemilik (hadits no. 2522).
HR. Muslim dalam 20 pembahasan tentang pembebasan budak (hadits no. 1/1501).
HR. Abu Daud dalam 24 pembahasan tentang pembebasan budak, 6 bab: Orang yang meriwayatkan bahwa ia tidak berusaha (hadits no. 3940)
HR. Ibnu Majah 19 pembahasan tentang pembebasan budak, 7 bab: Orang yang Membebaskan Budak (hadits no. 2528).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 5927, jld. 2 dari *Musnad* Ibnu Umar.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 38 pembahasan tentang pembebasan budak, 1 bab: Orang yang Membebaskan Budak yang Dimiliki (hadits no. 1).
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Pembebasan Budak (hadits no. 870).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang pembebasan budak, bab: Orang yang Membebaskan Budak Miliknya Namun Ia Memiliki Hutang (hadits jld. 10, h. 274).

٩٤٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى القِيْمَةِ أَوْ قِيْمَةِ عَدْلٍ لَيْسَت بِوَكْسٍ وَلاَ شَطَطٍ، ثُمَّ يَغْرَمُ لِهَذَا حَصَّتَهُ.

942. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Siapapun yang budaknya menjadi milik dua orang, lalu salah seorang di antaranya memerdekakan bagiannya; jika ia kaya, hendaklah ia menaksir budaknya dengan harga yang tinggi atau dengan harga yang pertengahan, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, kemudian hendaklah ia menutupi bagian temannya —agar budak yang bersangkutan merdeka sepenuhnya—."*[195]

٩٤٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوْلاً يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرَهُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ.

---

[195] HR. Al Bukhari dalam 49 pembahasan tentang pembebasan budak, 4 bab: Jika Memerdekakan Salah Satu Budak di antara Dua Pemilik Atau Budak Wanita di antara Dua Pemilik (hadits no. 2521).
HR. Abu Daud dalam 24 pembahasan tentang pembebasan budak, 6 bab: Orang yang berpendapat bahwa ia tidak mengusahakan (hadits no. 3947).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang pembebasan budak, bab: Orang yang Memerdekakan Budak dan Ia Memiliki Hutang (hadits jld. 10, h. 274).

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ الْمُعْتَقِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ.

943. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Qais bin Sa'd mengabarkan kepadaku; Ia pernah mendengar Makhul mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Al Musayyab berkata, "Seorang wanita atau seorang lelaki memerdekakan 6 orang budak miliknya, sedangkan ia tidak memiliki harta selain dari budak-budak itu." Maka Nabi SAW datang untuk memutuskan hal tersebut, lalu beliau melakukan undian di antara keenam orang budak tersebut dan memerdekakan sepertiganya.

Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa hal itu terjadi di saat orang yang memerdekakan sakit keras yang membawa pada kematiannya.[196]

٩٤٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيْكَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، أَوْ قَالَ: أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ مَمَالِيْكَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ غَيْرَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيْهِ قَوْلاً شَدِيْداً، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.

944. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain: Bahwa seorang lelaki dari kalangan Anshar berwasiat di saat hendak

[196] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang pembebasan budak, bab: Bebaskanlah Budak dan Janganlah Mereka Mengeluarkan Sepertiga Hartanya (hadits jld. 10, h. 286).

meninggal dunia, yaitu memerdekakan 6 orang budak, sedangkan dia tidak mempunyai harta selain dari keenam orang budak itu. Atau Imran bin Hushain berkata, "Dia memerdekakan 6 orang budaknya di saat akan meninggal dunia, sedangkan ia tidak memiliki harta selain keenam orang budak itu." Ketika hal tersebut sampai kepada Nabi SAW, maka beliau mengecam hal tersebut dengan kata-kata keras, kemudian memanggil mereka dan membagi mereka menjadi 3 kelompok. Setelah itu beliau melakukan undian di antara mereka, maka beliau memerdekakan 2 orang dan menetapkan 4 orang lainnya menjadi budak.[197]

٩٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ.

945. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Hewan yang terperosok di tanah galian, penggalinya tidak menanggungnya."*[198]

---

[197] HR. Al Bukhari dalam 27 pembahasan tentang sumpah, 12 bab: Orang yang Memerdekakan Budak (hadits no. 56/1668) dari jalur Ismail bin Ayub.
HR. Abu Daud dalam 24 pembahasan tentang pembebasan budak, 10 bab: Orang yang memerdekakan budak miliknya (hadits no. 3958) dari jalur Hamad bin Zaid dari Ayub.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 19847, jld. 7 dari hadits Umran bin Hushain.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang pembebasan budak, bab: Membebaskan budak tidak harus mengeluarkan harga hingga sepertiga (hadits jld.10, h. 286).

[198] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 66 bab: Zakat Harta Temuan Adalah Seperlima (hadits no. 1499) dari Abu Hurairah, dengan redaksi: Hewan yang terperosok ke dalam galian tambang, maka penggali tidak menjaminnya, dan hewan yang terperosok galian sumur, maka pemilik sumur tidak menanggung dan pada harta temuan zakatnya seperlima.
HR. Muslim dalam 29 pembahasan tentang hukum had, 11 bab: Hewan yang

٩٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيْصَةٍ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَتْ حَائِطًا لِقَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا.

946. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Haram bin Sa'id bin Muhaishah: Unta milik Al Bara' bin Azib memasuki sebuah kebun milik suatu kaum, lalu unta itu merusaknya. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan bahwa pemilik harta diwajibkan menjaganya di siang hari, sedangkan apa yang dirusak oleh ternak di malam hari, pemilik ternaklah yang menanggung kerugiannya.[199]

Terperosok Ke Dalam Galian Tambang, Maka Penggali Tidak Menjaminnya, dan Hewan yang Terperosok Galian Sumur (hadits no. 45/1710) dari Abu Hurairah, dan redaksinya adalah serupa dengan riwayat Al Bukhari.

HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 28 bab: Harta Tambang (hadits no. 2496) dari Abu Huriarah, dan redaksinya adalah serupa dengan riwayat Al Bukhari.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang hukum had, bab: Hewan yang Terperosok Ke Dalam Galian Tambang, Maka Penggali Tidak Menjaminnya, dan Hewan yang Terperosok Galian Sumur (hadits jld. 2, h. 196).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 17 pembahasan tentang zakat, 4 bab: Zakat Harta Temuan (hadits no. 9).

HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang hukum had dan diyat serta yang lainnya (hadits no. 206).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Harta Temuan (hadits jld. 4, h. 155).

[199] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan tentang perkara peradilan, 27 bab: Putusan Hukum Pada Hewan yang Merusak Tanaman (hadits no. 39).

HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang hukum had, diyat dan yang lainnya (hadits no. 222).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had padanya, bab: Jaminan pada Hewan (hadits jld. 8, h. 341).

٩٤٧ - أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيْصَةَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَت مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.

947. Ayub bin Suwaid mengabarkan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Haram bin Muhaishah, dari Al Bara` bin Azib: Bahwa Unta milik Al Bara` bin Azib memasuki sebuah kebun milik seorang lelaki dari kalangan Anshar, lalu unta itu merusak semua yang ada di dalam kebun. Maka Rasulullah memutuskan bahwa para pemilik kebun diwajibkan menjaganya di siang hari, dan pemilik ternak diwajibkan mengganti kerugian yang dirusak oleh ternaknya di malam hari.[200]

٩٤٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: أَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحْجُجْ، ثُمَّ أَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فَتَدَارَكَ النَّاسُ بِالْمَدِيْنَةِ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ، فَخَرَجَ، فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْطَلَقْنَا لاَ نَعْرِفُ إِلاَّ الْحَجَّ، وَلَهُ خَرَجْنَا، وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآن وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيْلَهُ، وَإِنَّمَا

[200] HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang hukum had, diyat dan yang lainnya (hadits no. 217).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had padanya, bab: Jaminan Pada Hewan (hadits jld. 8, h. 341)

يَفْعَلُ مَا أَمَرَ بِهِ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَلَمَّا طَافَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً.

948. Abdul Aziz Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan: Rasulullah SAW bermukim di Madinah selama 9 tahun tanpa berhaji, kemudian beliau menyerukan kepada orang-orang di Madinah untuk melakukan ibadah haji, maka mereka berangkat dan Rasulullah SAW juga berangkat, kami pun ikut berangkat bersama mereka. Kami tidak mengetahui selain ibadah haji dan kami berangkat demi menemaninya, sedangkan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami. Al Qur'an turun kepada beliau, sedangkan beliau lebih mengetahui takwilnya, dan kami mengerjakan apa yang diperintahkannya. Akhirnya kami tiba di Makkah. Ketika Rasulullah SAW telah melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i di Shafa dan Marwah, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang tidak membawa hadyu, hendaklah ia menjadikannya sebagai umrah. Seandainya aku mengetahui apa yang akan terjadi sekarang, niscaya aku tidak akan membawa hadyu dan niscaya aku akan menjadikannya sebagai umrah."*[201]

---

[201] Dari jalur Ja'far bin Muhammad:
HR. Muslimd alam 15 pembahasan tentang haji, 19 bab: Haji Nabi SAW (hadits no. 147/1218).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, bab: Sifat haji Nabi SAW (hadits no. 1905)
HR. An-Nasa`i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 84 bab: Tidak Menentukan Nama Pada Saat Niat Ihram (hadits jld. 2739).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik, 84 pembahasan tentang haji Rasulullah SAW (hadits no. 3074).
HR. Al baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Dalil Bahwa Nabi SAW Berihram Secara Mutlak Untuk Menunggu Pelaksanaan Qadha, Lalu Beliau Menyuruh Untuk Berniat Haji Ifrad Kemudian Beliau Melaksanakan Haji (hadits jld. 5, h. 6)

٩٤٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا، يَقُوْلُ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُسَمِّي حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ، قَالَ: فَنَزَلَ عَلَيْهِ القَضَاءُ وَهُوَ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَقَالَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَكِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَسُقْتُ هَدْيِي، وَلَيْسَ لِي مَحِلٌّ إِلاَّ مَحَلُّ هَدْيِي. فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، أَعُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ لِلأَبَدِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: قُلْتُ: لَبَّيْكَ إِهْلاَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الآخَرُ: لَبَّيْكَ حَجَّةً كَحُجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

949. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus dan Ibrahim bin Maisarah, keduanya pernah mendengar Thawus mengatakan: Nabi SAW pernah berangkat (ke Makkah) tanpa menyebutkan niat haji dan juga umrah karena menunggu keputusan (dari Allah SWT). Thawus melanjutkan kisahnya: Ketika Nabi SAW sedang melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah, turunlah wahyu kepadanya. Maka beliau memerintahkan kepada para sahabatnya; Bahwa barangsiapa di antara mereka yang telah berihram untuk haji, sedangkan ia tidak membawa hadyu, hendaklah ia menjadikannya sebagai umrah. Lalu beliau bersabda, *"Seandainya aku mengetahui*

HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 19 bab: Haji dan Umrah Nabi SAW (hadits no. 3944).

perkaraku yang akan terjadi sekarang, niscaya aku tidak akan membawa hadyu. Akan tetapi, ternyata aku tetap membiarkan rambut kepalaku dan menggiring hadyuku. Tidak ada jalan lain bagiku kecuali aku harus menyembelih hadyu." Lalu berdirilah Suraqah bin Malik dan bertanya, "Wahai Rasulullah! Berilah kami keputusan sebagaimana keputusan untuk suatu kaum yang seakan-akan mereka baru dilahirkan hari ini. Apakah umrah kita ini hanya untuk tahun sekarang saja atau untuk selama-lamanya?" Nabi SAW menjawab, *"Tidak, bahkan untuk selama-lamanya. Ibadah umrah masuk ke dalam ibadah haji sampai hari Kiamat."* Thawus berkata lagi: — Sesudah itu— datanglah Ali dari negeri Yaman, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, yang maksudnya, *"Ihram apakah yang kamu lakukan?"* Salah seorang dari keduanya (Ibnu Thawus dan Ibrahim bin Maisarah) mengatakan: Aku katakan, *"Labbaika* dengan niat ikhram seperti yang dilakukan Nabi SAW'." Sedangkan yang lainnya mengatakan, "*Labbaika* dengan ibadah haji seperti haji yang dilakukan oleh Nabi SAW."[202]

٩٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَ.

950. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Bahwa Rasulullah SAW melakukan haji Ifrad.[203]

---

[202] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Dalil Bahwa Nabi SAW Berihram Secara Mutlak, Beliau Menunggu Pelaksanaan Qadha, Lalu Beliau Menyuruh Untuk Berniat Haji Ifrad Kemudian Beliau Melaksanakan Haji (hadits jld. 5, h. 6).

[203] HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 10 bab: Haji Ifrad (hadits no. 820).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 23 bab: Ifrad Haji (hadits no. 1777).
HR. Ibnu Hibban dalam 25 pembahasan tentang manasik, 27 bab: Ifrad Haji (hadits

٩٥١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ.

951. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW melakukan *ihlal* (ihram) dengan niat ibadah haji.[204]

٩٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تُحَلِّلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.

952. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafshah RA: Bahwa ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu, mereka bertahallul setelah umrah, sedangkan engkau sendiri tidak bertahallul dari umrahmu?" Nabi SAW menjawab, *"Sesungguhnya aku telah meminyaki rambutku dan menandai hadyu-ku, maka aku tidak akan bertahallul sebelum menyembelihnya."*[205]

---

no. 2964).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, bab: Ifrad Haji (hadits jld. 2, h. 35).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 11 bab: Ifrad Haji (hadits no. 39).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memilih Haji Ifrad dan Ia Melihat Bahwa Itu yang Paling *Afdhal* (hadits jld. 5, h. 3).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 19 bab: Haji dan Umrah Nabi SAW (hadits no. 3934).

[204] HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 17 bab: Ihram dan Diperbolehkannya Haji Ifrad, Tamathu' dan Qiran, Kemudian Diperbolehkan Pula Memasukkan Haji Pada Umrah, dan Kapan Orang yang Haji Qiran Pada Batas Halal? (hadits no. 114/1211).
HR. Al baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memilih Haji Ifrad dan Ia Melihat Bahwa Itu yang Paling *Afdhal* (hadits jld. 5, h. 3).

[205] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, bab: Haji Tamaththu', Qiran

وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ

SEBAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MELUKAI DENGAN SENGAJA

٩٥٣ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

953. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Utsman RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu di antara ketiga perkara berikut,"* hingga akhir hadits.[206]

---

dan Ifrad, dan Membatalkan Haji Bagi yang Tidak Membawa Hewan Hadyu (hadits no. 1566).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 25 bab: Keterangan bahwa Orang yang Melaksanakan Haji Qiran Tidak Bertahallul Kecuali Pada Waktu Orang yang Haji Ifrad Bertahallul (hadits no. 176/1229)
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 24 bab: Ifrad (hadits no. 1806).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 58 bab: Hari Nahr Saat Haji (hadits no. 193).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Memilih Haji Qiran Karena Ia Mengira Bahwa Nabi SAW Melaksanakan Haji Qiran (hadits jdl. 5, h. 12).

[206] HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 509, jld. 1, dari *musnad* Utsman bin Affan, dengan redaksi: Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal: Seseorang yang kafir setelah islamnya, berzina setelah menikah atau membunuh jiwa.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Hukum Haram Membunuh (hadits jld. 8, h. 19).

٩٥٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ أَزَالُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا فَقَدْ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

954. Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Aku masih terus memerangi orang-orang hingga mereka mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah'. Apabila mereka mau mengucapkannya, berarti mereka telah memelihara darah dan harta benda mereka dariku kecuali dengan alasan yang hak, sedangkan perhitungan mereka berada pada Allah'."*[207]

٩٥٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنِ حِسَانٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِي، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ

---

[207] Dari jalur Abu Hurairah:
HR. An-Nasa`i dalam 25 pembahasan tentang jihad, bab: Kewajiban Jihad (hadits no. 3090)
HR. An-Nasa`i juga, pembahasan dan bab yang sama dengan sebelumnya (hadits no. 3092).
HR. Ibnu Al jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Apa yang Diperintahkan Rasulullah Untuk Menyeru Kalimat Tauhid dan Berperang (hadits no. 1032).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 8169, jld. 3 dari *musnad* Abu Hurairah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 8169, jld. 3 dari *musnad* Abu Hurairah.

فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لله، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ الله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْتُلْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله، إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا، أَفَأَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْتُلْــهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتِــهِ الَّتِي قَالَ.

955. Yahya bin Hisan mengabarkan kepada kami dari Al-Laits, dari Ibnu Syihab, dari Atha` bin Yazid Al-Laits, dari Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar, dari Al Miqdad, ia mengabarkan kepadanya: Bahwa ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika aku menjumpai seorang lelaki dari kalangan orang-orang kafir, lalu ia memerangiku dan memukul salah satu tanganku hingga putus. Kemudian ia berlindung dari kejaranku ke sebuah pohon, lalu ia mengatakan, 'Aku masuk Islam karena Allah'. Apakah aku boleh membunuhnya, wahai Rasulullah, sesudah ia menyatakan keislamannya?" Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kamu membunuhnya!"* Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku, kemudian ia mengucapkan kalimat tersebut sesudah memotongnya, bolehkah aku membunuhnya?" Rasulullah SAW menjawab, *"Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu membunuhnya, sesungguhnya ia sama dengan kedudukannya sebelum kamu membunuhnya; dan sesungguhnya kamu sama kedudukannya sebelum ia mengucapkan kalimat yang telah dikatakannya itu."*[208]

[208] Dari jalu Al-Laits: HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 41 bab: Hukum Haram Membunuh Orang Kafir Setelah Mengucapkan Kaliamt: *Laa Ilaaha Illallaah* (hadits no. 155/95).
HR. Abu Daud dalam 9 pembahasan tentang jihad, 104 bab: Membunuh Orang Musyrik (hadits no. 2644).

٩٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

956. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Tsabit bin Dhahak bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu di dunia, maka ia akan diadzab di hari Kiamat dengan benda itu."*[209]

٩٥٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: وَجَدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[209] Dari jalur Abu Ayub:
HR. Al Bukhari dalam 78 pembahasan tentang adab, 73 bab: Orang yang Mengkafirkan Saudaranya Tanpa Ada Takwil, Maka Ia Seperti yang Ia Ucapkan (hadits no. 7105) dari Tsabit bin Adh-Dhahak, dengan redaksi: Orang yang bersumpah dengan agama selain islam secara dusta, maka ia seperti yang ia ucapkan, dan orang yang membunuh jiwa dengan sesuatu, maka ia akan diadzab dengannya di neraka jahannam dan orang yang melaknat seorang mukmin adalah seperti membunuhnya, dan orang yang menuduh kufur seorang mukmin, maka ia seperti telah membunuhnya.
HR. Al Bukhari dalam 83 pembahasan tentang iman dan nadzar, 7 bab: Orang yang Bersumpah Dengan Agama Selain Islam (hadits no. 6652) dari Tsabit bin Adh-Dhahak dan redaksinya serupa dengan yang lalu.
HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 47 bab: Kesalahan Dalam Mengharamkan Orang yang Bunuh Diri (hadits no. 177/110) dari Tsabit bin Adh-Dhahak dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 16391, jld. 5 dari hadits Tsabit bin Adh-Dhahak, dengan redaksi: Orang yang bunuh diri dengan sesuatu, maka ia akan diadzab dengannya, dan siapa yang bersaksi terhadap -atau ia berkata- mukmin dengan kekufuran, maka ia seperti yang diucapkan, dan siapa yang melaknatnya, maka ia seperti telah membunuhnya, dan siapa yang bersumpah dengan agama selain islam secara dusta, maka ia seperti yang telah ia sumpahkan.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Hukum Berat Orang yang Bunuh Diri (hadits jld. 8, h. 26) Ibnu Adh-Dhahak, dan redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari.

كِتَابٌ: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

957. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan: Pada pegangan pedang Rasulullah SAW terdapat tulisan yang bunyi; Bahwa manusia yang paling dimusuhi oleh Allah SWT ialah orang yang membunuh selain pelaku pembunuhan, dan orang yang memukul selain pelaku pemukulan. Barangsiapa yang menjadikan hak *wala'* bukan kepada tuan-tuannya, berarti ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW.[210]

٩٥٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: مَا كَانَ فِي الصَّحِيْفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي قِرَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ فِيْهَا: لَعَنَ اللهُ الْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ وَلِيِّ نِعمَتِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

958. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali mengenai *shahifah* (lembaran) yang terdapat di dalam sarung pedang Rasulullah SAW, maka ia menjawab, "Di dalamnya tertuliskan, 'Semoga Allah melaknat pembunuh selain pelaku pembunuhan, pemukul selain pelaku pemukulan; dan barangsiapa yang menyerahkan hak *wala'* bukan kepada tuannya,

---

[210] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Kewajiban Qishah atas Orang yang Membunuh dan Tidak Pada yang Lainnya, (hadits jld. 8, h. 26).

berarti ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW'."[211]

٩٥٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحِكَمِ، أَوْ عَنْ عِيْسَى بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَبَطَ مُؤْمِنًا بِقَتْلٍ فَهُوَ قُوَدُ يَدِهِ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَي وَلِيُّ الْمَقْتُوْلِ، فَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

959. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Laila, dari Al Hakam atau dari Isa bin Abu Laila, dari Abu Laila, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa membunuh seorang mukmin, maka dikenakan hukum qishash dengan tangan yang terikat, kecuali wali dari si terbunuh merelakannya. Barangsiapa menghambat terlaksananya qishash ini, maka laknat Allah dan murka-Nya menimpa dirinya, amal wajib dan amal sunahnya tidak diterima darinya."*[212]

٩٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى أَبِي الَّذِي بِظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعْنِي أُعَالِجُ هَذَا الَّذِي بِظَهْرِكَ، فَإِنِّي طَبِيْبٌ رَفِيْقٌ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

---

[211] HR. Al baihaqi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Kewajiban Qishah Atas Orang yang Membunuh dan Tidak Pada yang Lainnya (hadits jld. 8, h. 26).
[212] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ.

960. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar, dari Ayad bin Laqith, dari Abu Rimtsah, ia mengatakan: Aku masuk menemui Rasulullah SAW, maka ayahku melihat apa yang ada di punggung beliau, lalu ia berkata, "Biarkanlah aku mengobati penyakit yang ada pada punggungmu ini, karena sesungguhnya aku adalah seorang tabib." Rasulullah SAW bertanya, *"Siapakah orang yang bersamamu ini?"* Ayahku berkata kepadanya, "Anakku." Beliau bersabda, *"Saksikanlah ia."* Beliau bersabda pula, *"Ingatlah, ia tidak akan berbuat jahat terhadapmu; dan kamu tidak akan berbuat jahat terhadapnya."*[213]

٩٦١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَي مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً، فِي بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا.

961. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid, dari Ibnu Jad'an, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Ingatlah bahwa dalam*

---

[213] HR. Abu Daud dalam 28 pembahasan tentang Menyerupai seorang lelaki, 18 bab: Mewarnai Rambut (hadits no. 4208) dari Abu Rimtsah, dengan redaksi: Tidak ada hukum jinayat padanya.
HR. An-Nasa`i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 41 dan 42 bab: Apakah jinayat yang dilakukan salah seorang -dendanya- diambil dari yang lainnya (hadits no. 4847).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 7129, jld. 2 dari hadits Abu Rimtsah RA.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Kewajiban Qishah atas Orang yang Membunuh dan Tidak Pada yang Lainnya (hadits jld. 8, h. 27).

kasus pembunuhan sengaja tetapi tersalah dengan memakai cambuk dan tongkat, diyatnya diberatkan 100 ekor unta, 40 ekor di antaranya unta khalfah yang di dalam perutnya terdapat anaknya (sedang mengandung)."[214]

٩٦٢- أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحِذَاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي مِثْلَهُ.

962. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Uqbah bin Aus, dari seorang lelaki sahabat Nabi SAW tentang hadits yang semisal.[215]

---

[214] HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 19 bab: *Al Khatha` sibhul Amd* (hadits no. 4549).
HR. An-Nasa`i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 33 dan 34 bab: Menyebutkan Pertentangan atas Khalid bin Al Hadza` (hadits no. 4813).
HR. Ibnu Majah dalam 21 pembahasan tentang diyat, 5 bab: Diyat Membunuh *Sibhul Amd* (hadits no. 2627).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 4583, jld. 2 dari *musnad* Ibnu Umar.
Al baihaqi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: *Sibhul Amd* Maksudnya Adalah: Seseorang yang Menghampiri Seseorang Dengan Tongkat Atau Cambuk Pemukul yang Pada Umumnya Tidak Membuat Orang Akan Mati Seperti yang Ada (hadits jdl. 8, h. 44).

[215] Jalur Khalid bin Al Hadza`:
HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 19 bab: *Al Khatha` Simbul Amd* (hadits no. 4547).
HR. An-Nasa`i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 33 dan 34 bab: Penyebutkan Perbedaan Pada Khalid Bin Al Hadza` (hadits no. 4808).
HR. Ibnu Majah dalam 21 pembahasan tentang diyat, 5 bab: Diyat Membunuh *Sibhul Amd* (hadits no. 2627).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 23552, jld. 9, dari hadits seorang lelaki sahabat Nabi SAW.
HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang hukum had, diyat dan yang lainnya (hadits jld. 76, h. 103).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, dalam pembahasan tentang diyat, bab: *Sibhul Amd* (hadits no. 17213).

٩٦٣ - أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوْفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَبَّانٍ، قَالَ مُقَاتِلٌ: ثُمَّ أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيْرِ عَنْ نَفَرٍ حَفِظَ مُعَاذٌ مِنْهُمْ مُجَاهِدًا، وَالْحَسَنَ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ، فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ) الآيَة، قَالَ: كَانَ كُتِبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ حَق أَنْ يُقَادَ بِهَا وَلاَ يَعْفَى عَنْهُ، وَلاَ تَقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةُ، وَفُرِضَ عَلَى أَهْلِ الإِنْجِيْلِ أَنْ يَعْفَى عَنْهُ وَلاَ يَقْتُلُ، وَرَخَصَ لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (ذَلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) يَقُوْلُ: الدِّيَةُ تَخْفِيْفٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى إِذْ جَعَلَ الدِّيَةَ وَلاَ يَقْتُلُ، ثُمَّ قَالَ: (فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ) يَقُوْلُ: مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ) يَقُوْلُ: لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَنْتَهِي بِهَا بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ.

963. Mu'adz bin Musa mengabarkan kepada kami dari Bukair bin Ma'ruf, dari Muqatil bin Habban. Muqatil mengatakan: Bahwa ia telah mengambil tafsir ini dari sejumlah *hufazh* yang antara lain ialah Mu'adz, Mujahid, Al Hasan dan Dhahak bin Muzahim sehubungan dengan firman Allah SWT, *"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik...."* (Qs. Al Baqarah [2]: 178) Muqatil berkata,

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: *Sibhul Amd* Adalah Seseorang yang Menghampiri Seseorang dengan Tongkat Atau Cambuk Pemukul yang Pada Umumnya Tidak Membuat Orang Akan Mati Seperti yang Ada (hadits jdl. 8, h. 45).

"Dahulu telah ditetapkan atas ahli Taurat bahwa barangsiapa yang membunuh seseorang bukan karena qishash, maka ia harus dihukum qishash, dan tidak ada pemaafan baginya serta tidak diterima apapun darinya, termasuk diyat. Difardhukan atas ahli Injil bahwa si pembunuh dimaafkan dan tidak dibunuh (hukum mati). Diberikan *rukhshah* (dispensasi) bagi umat Muhammad SAW; jika suka, boleh melakukan qishash, boleh mengambil diyatnya, boleh pula memaafkan si pembunuh. Yang demikian itu berdasarkan firman Allah SWT, *'Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Diyat dikatakan sebagai keringanan karena pelakunya tidak dihukum mati. Kemudian Allah SWT berfirman, *'Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Barangsiapa yang membunuh (si pembunuh) sesudah mengambil diyat (darinya), maka baginya siksa yang pedih. Kemudian Allah SWT berfirman, *'Dan di dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 179)

Disebutkan bahwa bagi kalian dalam hukum qishash terkandung jaminan kelangsungan hidup. Karena ada hukum qishash, maka sebagian dari kalian tidak berani melakukan pembunuhan terhadap sebagian yang lain karena takut akan dikenai hukuman mati sebagai qishashnya."[216]

---

[216] HR. An-Nasa`i dalam 45 pembahasan tentang sumaph, 27 dan 28 bab: Takwil Firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Maka Barangsiapa yang Mendapat Suatu Pema'afan Dari Saudaranya, Hendaklah (Yang Mema'afkan) Mengikuti Dengan Cara yang Baik, dan Hendaklah (Yang Diberi Ma'af) Membayar (Diat) Kepada yang Memberi Ma'af Dengan Cara yang Baik (Pula).* (hadits no. 4796).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Pilihan dalam Qishah (hadits jld. 8, h. 51).

٩٦٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقُوْلُ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، (فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ).

964. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Mujahid mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Dahulu di kalangan Bani Israil terdapat hukum qishash, tetapi di kalangan mereka tidak ada diyat, maka Allah SWT berfirman kepada umat ini, *'Diwajibkan atas kalian qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat'*. Dibandingkan dengan apa yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, *'Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 178)[217]

---

[217] HR. Al Bukhari dalam 65 pembahasan tentang tafsir, 33 bab: *Hai Orang-Orang yang Beriman, Diwajibkan Atas Kamu Qishaash Berkenaan Dengan Orang-Orang yang Dibunuh* (hadits no. 4498).
HR. An-Nasa`i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 27 dan 28 bab: Takwil Firman-Nya *Azza wa Jalla Maka Barangsiapa yang Mendapat Suatu Pema'afan*

٩٦٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِي، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا، فَإِنِ ارْتَخَصَ أَحَدٌ فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُوْلِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خُزَاعَةُ، قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيْلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَأَنَا وَاللهِ عَاقِلُهُ، فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيْلاً فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوْا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوْا الْعَقْلَ.

965.Muhammad bin Ima'il bin Fudaik mengabarkan kepada kami,d ari Ibnu Abu Dzi'b, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Syuraij Al Ka'bi, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, *"Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah dan bukan manusia yang mengharamkannya, Maka tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan tidak pula mematahkan ranting pohon, jika seseorang diberi keringanan, lalu ia berkata, 'telah dihalalkan bagi Rasulullah', maka sesungguhnya Allah menghalalkannya bagiku dan tidak dihalalkan bagi manusia, dan juga dihalalkan bagiku hanya sesaat di siang hari, kemudian ia menjadi haram lagi seperti keharamannya pada hari kemarin, kemudian kalian wahai Khuza'ah, kalian telah mengatakan tentang pembunuh*

Dari Saudaranya, Hendaklah (Yang Mema'afkan) Mengikuti Dengan Cara yang Baik, dan Hendaklah (Yang Diberi Ma'af) Membayar (Diat) Kepada yang Memberi Ma'af Dengan Cara yang Baik (Pula). (hadits no. 4795).

HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Diyat (hadits no. 775).

HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang hukum had, diyat dan yang lainnya (hadits no. 347).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Pilihan dalam Qishah (hadits jld. 8, h. 52).

ini dari Hudzail, dan aku demi Allah sebagai penebus diyatnya, dan barang siapa setelah itu terbunuh, maka keluarganya memiliki dua pilihan, jika ia mau boleh membunuh balik, dan jika ia mau boleh mengambil diyat."[218]

٩٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوْهُ قَتْلَ غِيْلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءِ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيْعًا.

966. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab: Umar telah menghukum mati 5 atau 7 orang karena telah menculik seorang lelaki dan membunuhnya, lalu Umar berkata, "Seandainya seluruh penduduk Shan'a beramai-ramai membunuhnya, niscaya aku akan memerangi mereka semua."[219]

٩٦٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَظُنُّهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً، قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُوْلُ: وَكَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقَ عَمَلِي فِي نَفْسِي، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: كَانَ لِي أَجِيْرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ، فَانْتَزَعَ، يَعْنِي الْمَعْضُوْضِ يَدَهُ مَنْ فِي الْعَاضِ فَذَهَبَتْ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[218] HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 27230, jld. 10, dari *musnad* Abu Syuraih Al Khaza'i Al Ka'bi.

[219] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`*, 43 pembahasan tentang diyat, 19 bab: Tipu Daya dan Sihir (hadits no. 43).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Seseorang Membunuh Orang Lain (hadits jld. 8, h. 41).

فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ. قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيْكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضِمُهَا. قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ، فَنَسِيتُهُ.

967. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij -aku menduganya dari Atha` dari Shafwan bin Ya'la bin Umayah dari Ya'la bin Umayyah RA, ia mengatakan: Aku pernah ikut berperang bersama Nabi SAW dalam suatu peperangan. Atha` mengatakan bahwa Ya'la berkata, "Perang tersebut merupakan kerjaku yang paling berkesan." Atha` mengatakan: Shafwan mengatakan bahwa Ya'la berkata, "Aku mempunyai seorang pekerja bayaran. Ia berduel dengan seseorang, maka salah seorang darinya menggigit tangan yang lain. Lalu orang yang digigit menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya hingga salah satu dari gigi serinya rontok." Atha melanjutkan kisahnya: Aku menduganya mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Apakah dia membiarkan tangannya di mulutmu, lalu kamu kunyah seakan-akan tangannya berada di dalam mulut unta yang menggigitnya?"* Atha berkata, "Shafwan menceritakan kepadaku, 'Manakah di antara keduanya yang menggigit, aku lupa'."[220]

---

[220] Dari jalur Ibnu Juraij:
HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan, 78 bab: Perang Tabuk (hadits no. 4417).
HR. Al Bukhari dalam 56 pembahasan tentang jihad, 120 bab: Orang Upahan (hadits no. 2973).
HR. Muslim dalam 28 pembahasan tentang sumpah, 4 bab: Jika Seseorang Menyerang Orang Lain Atau Bagian Tubuh Orang, Namun Orang yang Diserang Menghindar Lalu Ia Tewas Atau Anggota Badannya Hilang, Maka Tidak Ada Jaminan Baginya (hadits no. 23/1674).
HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 24 bab: Seseorang Membunuh Orang Lain, Namun Ia Membela Dirinya (hadits no. 4584).
HR. An-Nasa`i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 20 dan 21 bab: Menyebutkan Perbedaan Pada Atha` dalam Hadits Ini (hadits no. 4782).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 17971, jld. 6 dari hadits Ya'la bin Umayyah.
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Diyat (hadits no. 792).

٩٦٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَذَهَبَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَعُدَتْ ثَنِيَّتُهُ.

968. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij; Ibnu Abu Mulaikah mengabarkannya bahwa ayahnya pernah bercerita kepadanya: Bahwa seseorang datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. Ia mengadukan bahwa ia digigit oleh seseorang, lalu ia menarik tangannya dari mulut si penggigit, hingga gigi seri si penggigit rontok. Maka Abu Bakar RA berkata, "Gigi serinyalah yang salah."[221]

٩٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَمْهَلَهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ.

969. Malik mengabarkan kepada kami dari Suhail dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA bahwa Sa'd pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurutmu jika aku menemukan istriku bersama seorang lelaki, apakah aku menangguhkannya hingga aku mendatangkan 4 orang saksi?" Rasulullah SAW bersabda, *"Ya."*[222]

HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang diyat, bab: Gigi Copot, Namun Sahabatnya Mengembalikan Lagi (hadits no. 17546).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had di dalamnya, bab: Qishah atas Tindakan yang Disengaja (hadits jld. 8, h. 336).

[221] HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang diyat, bab: Gigi Copot Namun Sahabatnya Mengembalikannya (hadits no. 17546).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had padanya, bab: Qashah Karena Tindakan yang Disengaja (hadits jld. 1, h. 336).

[222] HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang *li'an* (hadits no. 15/1498).
HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat 11 bab: Kendali Seorang

٩٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

970. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nafi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia adalah syahid."*[223]

Muslim Terhadap Orang Kafir (hadits no. 4533).

HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang rajam, bab: Jumlah saksi terhadap zina (hadits no. 9/416).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, 36 pembahasan tentang perkara peradilan, 19 bab: Peradilan Orang yang Mendapati Istrinya Bersama Lelaki Lainnya (hadits no. 19).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, 41 pembahasan tentang hukum had, 1 bab: Rajam (hadits no. 7).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hokum had, bab: Saksi atas Perzinahan (hadits jld. 8, h. 230).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had atasnya, bab: Seorang Suami yang Mendapati Istrinya Bersama Lelaki Lain Lalu Ia Membunuhnya (hadits jld. 8, h. 338).

HR. Ibnu HIbban dalam *shahih*-nya, dalam 16 pembahasan tentang talak, 5 bab: *Li'an* (hadits no. 4282).

[223] **HR. An-Nasa'i dalam 37 pembahasan tentang hukum haram, 21 bab: Barang Siapa yang Terbunuh Karena Membela Hartanya. (hadits no. 4101).**

HR. Ibnu Majah dalam 20 pembahasan tentang hukum had, 21 bab: Barang Siapa yang Terbunuh Karena Membela Hartanya, Maka Dia Adalah Syahid (hadits no. 2580).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 1628, jld. 1 dari *musnad* Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail dengan redaksi: Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia adalah syahid, dan orang yang berlaku zhalim terhadap sejengkal tanah, maka akan dibebankan tujuh lapis bumi di pundaknya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat khuf, bab: Orang yang Hendak Shalat Khuf (hadits jld. 7, h. 266).

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 10 pembahasan tentang jenazah, 19 bab: Syahid (hadits no. 3194).

٩٧١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

971. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Seandainya seseorang mengintip kamu tanpa izin, lalu kamu mengetapel matanya dengan batu kerikil hingga matanya buta, maka tidak ada dosa atas dirimu."*[224]

٩٧٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ.

972. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia mengatakan: Ia pernah mendengar Sahl bin Sa'd mengatakan: Seorang lelaki mengintip kamar Nabi SAW dari salah satu ruangan. Ketika itu

---

[224] HR. Al Bukhari dalam 87 pembahasan tentang diyat, 23 bab: Barang Siapa yang Melongok Rumah Orang Lain Lalu Dicolok Matanya, Maka Tidak Ada Diyat Padanya (hadits no. 6902).
HR. Muslim dalam 38 pembahasan tentang adab, 9 bab: Hukum Haram Melihat Rumah Orang Lain (hadits no. 44/2158).
An-Nasa`i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 47 dan 48 bab: Orang yang Melakukan Qishash dan Mengambil Haknya Tanpa Sepengetahuan Penguasa (hadits no. 4876).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 7317, jld. 3 dari *musnad* Abu Hurairah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had padanya, bab: Melampaui Batas (hadits jld. 8, h. 338).

Nabi SAW sedang memegang sebuah penggaruk untuk menggaruk kepalanya, lalu beliau bersabda, *"Seandainya aku mengetahui bahwa kamu mengintip, niscaya aku tusuk matamu. Sesungguhnya dijadikannya meminta izin itu hanya untuk pandangan."*[225]

٩٧٣ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِي، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ رَأَى رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْهِ فَأَهْوَى لَهُ بِمِشْقَصٍ فِي يَدِهِ، كَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ لَمْ يُبَالِ أَنْ يَطْعَنَهُ.

973. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW yang sedang berada di dalam rumahnya diintip oleh seorang lelaki, maka beliau merundukkan tubuhnya ke arah lelaki itu dengan sebuah anak panah di tangannya; seakan-akan seandainya lelaki itu tidak mundur, beliau tidak peduli bila menusuk (mata) lelaki itu.[226]

---

[225] Al Bukhari dalam 79 pembahasan tentang meminta izin, 11 bab: Meminta Izin Demi Pandangan (hadits no. 6241).
HR. Muslim dalam 38 pembahasan tentang adab, 9 bab: Hukum Haram Melihat Rumah Orang Lain (hadits no. 41/2156).
HR. At-Tirmidzi dalam 43 pembahasan tentang meminta izin, 17 bab: Orang yang Melongok Rumah Orang Lain Tanpa Izin (hadits no. 2709).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 22866, jld. 8 dari hadits Abu Malik Sahl bin As-Sa'idi.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had padanya, bab: Melampaui Batas (hadits jld. 8, h. 338)
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 49 pembahasan tentang jinayat, 1 bab: Qishash (hadits no. 6001).

[226] HR. At-Tirmidzi dalam 43 pembahasan tentang meminta izin, 17 bab: Orang yang Melongok Rumah Orang Lain Tanpa Izin (hadits no. 2708) dari Anas dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW pernah berada di rumahnya lalu seseorang melongok padanya, kemudian beliau hendak mecolok matanya dengan kayu garuk, namun lelaki itu mundur.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 12055, jld. 5 dari *Musnad* Anas bin Malik dan redaksinya adalah serupa dengan yang telah lalu.

٩٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةَ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَعْدُدْ لِي عَلَى قُدَيْدٍ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ بَعِيْرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ ثَلاَثِيْنَ حِقَّةً وَثَلاَثِيْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُوْ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا، قَالَ: خُذْهَا، فَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.

974. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amr bin Su'aib: Seorang lelaki dari kalangan Bani Mudlij yang dikenal dengan nama Qatadah melempar anak lelakinya dengan pedang, maka pedang itu mengenai betisnya hingga darah mengalir deras dari lukanya tanpa bisa dihentikan, akhirnya si anak meninggal dunia. Maka Suraqah bin Malik bin Jusy'um bergegas menemui Umar bin Al Khaththab, lalu menceritakan hal tersebut kepadanya. Maka Umar berkata, "Sediakanlah untukku di Qadid 120 ekor unta bila aku tiba di tempatmu." Ketika Umar RA tiba, maka ia mengambil dari ternak unta itu 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *jadz'ah*, dan 40 ekor unta *hilfah*. Kemudian berkatalah saudara lelaki si terbunuh, "Inilah aku." Umar berkata, "Ambillah, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, *'Bahwa si pembunuh tidak mendapat apa-apa'*."[227]

---

[227] HR. Imam malik dalam *Al Muwaththa`*, 43 pembahasan tentang diyat, 17 bab: Warisan Diyat (hadits no. 39).
Dari jalur yahya bin Sa'id:
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 247, jld. 1 dari *musnad* Umar bin Al Khaththab.

٩٧٥ - أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: لَجَأَ قَوْمٌ إِلَى خَثْعَمٍ فَلَمَّا غَشِيَهُمْ الْمُسْلِمُوْنَ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُوْدِ فَقَتَلُوا بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْطُوْهُمْ نِصْفَ الْعَقْلِ لِصَلاَتِهِمْ. ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: إِلاَّ أَنِّي بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لِمَ؟ قَالَ: لاَ تَرَاءَا نَارَاهُمَا.

975. Marwan mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, ia mengatakan: Suatu kaum berlindung kepada kabilah Khats'am. Ketika kaum muslim mengepung mereka, mereka berlindung dengan cara bersujud, tetapi kaum muslim membunuh sebagian dari kaum tersebut. Berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, *"Bayarlah diyat mereka setengahnya karena shalat yang mereka lakukan."* Saat itu juga beliau bersabda, *"Ingatlah sesungguhnya aku berlepas diri dari setiap orang muslim yang bersama orang musyrik."* Mereka (kaum muslim) bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda, *"Tidakkah kamu lihat api keduanya?"*[228]

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *fara`id*, bab: Orang yang Membunuh Tidak Mendapatkan Warisan (hadits jld. 6, h. 219).

[228] Dari jalur Ismail bin Qais:

HR. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang perjalanan perang, 43 bab: Hukum Makruh Bergabung di antara Para Orang-Orang Musyrik (hadits no. 1605

HR. An-Nasa`i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 26 dan 27 bab: Qishah Tidak Menggunakan Besi (hadits no. 4794).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Kewajiban Kafarat Pada Jenis Pembunuhan Bersalah (hadits jld. 8, h. 130).

Dari jalur Ismail bin Qais dari Jarir bin Abdullah:

HR. Abu Daud dalam 9 pembahasan tentang jihad, 105 bab: Larangan Membunuh Orang yang Sedang Bersujud (hadits no. 2645).

HR. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang perjalan perang, 42 bab: Hukum Makruh Bergabung di antara Orang-Orang Musyrik (hadits no. 1604).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Kewajiban Kafarat Pada Jenis Pembunuhan Bersalah (hadits jld. 8, h. 131).

٩٧٦ - أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ شَيْخًا كَبِيرًا، فَرَفَعَ فِي الآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ فَخَرَجَ يَتَعَرَّضُ لِلشَّهَادَةِ، فَجَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ فَابْتَدَرَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَتَوَشَّقُوْهُ بِأَسْيَافِهِمْ، وَحُذَيْفَةَ يَقُوْلُ: أَبِي أَبِي، فَلاَ يَسْمَعُوْنَهُ مِنْ شُغْلِ الْحَرْبِ حَتَّى قَتَلُوْهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ بِدِيَتِهِ.

976. Mutharrib mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, ia mengatakan: Abu Hudzaifah bin Al Yaman adalah orang yang sudah lanjut usia, lalu dalam perang Uhud ia dimasukkan ke dalam kelompok kaum wanita, tetapi ia keluar menuju medan perang agar mati syahid. Namun ia datang dari arah pasukan kaum musyrik, maka ia dikejar oleh kaum muslim dan menghujaninya dengan pedang. Hudzaifah melihat itu dan berseru, "Ayahku, ayahku." Tetapi mereka tidak dapat mendengar seruannya karena ramainya suasana perang, akhirnya mereka membunuh ayah Hudzaifah. Maka Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian. Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Dan, Nabi SAW dalam kasus ini memutuskan pembayaran diyat.[229]

٩٧٧ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حِسَانٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

[229] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Kaum Muslimin Membunuh Bersalah Seorang Muslim saat Memerangi Kaum Musyrikin, Namun Ia Tidak Di Tempat Peperangan Atau Karena Ia yang Dituju Dengan Sebab Ia Disangka Bagian Dari Musuh (hadits jld. 8, h. 132).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانِ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تَوَفَّيَتْ فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا.

977. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA: Nabi SAW telah memutuskan hukuman terhadap kasus gugurnya kandungan seorang wanita dari kalangan Bani Lihyan (karena ulah seseorang) hingga mati dengan denda memerdekakan seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Abu Hurairah RA melanjutkan kisahnya: Dan sesungguhnya wanita yang menanggung denda itu meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa warisannya untuk anak lelaki dan suaminya, sedangkan denda yang harus dibayarkan ditanggung oleh *ashabah*-nya.[230]

٩٧٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالاً وَعِيَالاً، وَإِنَّ لأَبِي مَـالاً

---

[230] Dari jalur Al-Laits bin Sa'id:
HR. Al Bukhair dalam 85 pembahasan tentang fara`id, 11 bab: Warisan perempuan dan suami bersama anaknya, namun tanpa yang lainnya (hadits no. 6740).
HR. Muslim dalam 28 pembahasan tentang sumpah, 11 bab: Diyat Janin dan Kewajiban Diyat Dalam Membunuh Karena *Qatlul Khatha` dan Sibhul Amd* (hadits no. 35/1681).
HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 21 bab: diyat janin (hadits no. 4577).
HR. An-Nasa`i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 39 dan 40 bab: Diyat janin wanita (hadits no. 4832).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 10953, jld. 3 *musnad Abu Hurairah.*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat janin (hadits jld. 8, h. 113).

وَعِيَالاً، وَإِنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فَيُطْعِمَهُ عِيَالَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ.

978. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir: Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak-anak, dan sesungguhnya ayahku mempunyai harta dan anak-anak pula, tetapi ia bermaksud untuk mengambil hartaku guna memberi makan anak-anaknya." Maka Nabi SAW bersabda, *"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu."*[231]

٩٧٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لاَ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْتِيَ اللهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيْرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

979. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Juhaifah yang mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Ali RA, "Apakah di sisi kalian terdapat sesuatu dari Nabi SAW selain dari Al Qur'an?" Ali menjawab, "Demi Tuhan yang menumbuhkan benih (bebijian) dan yang menciptakan manusia, tidak ada pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya selain dari apa yang ada di dalam Al Qur'an dan apa yang terdapat di dalam *shahifah*." Aku bertanya, "Apakah yang terdapat di dalam *shahifah* itu?" Ali menjawab, "Diyat, membebaskan tawanan, dan orang mukmin tidak boleh dihukum mati karena membunuh orang

[231] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nafkah, bab: Nafkah Terhadap Kedua Orang Tua (hadits jld. 7, h. 481).

kafir."[232]

٩٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ.

980. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya: Bahwa di dalam surat Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Amr bin Hazm disebutkan bahwa diyat untuk tiap jari yang ada ialah 10 ekor unta.[233]

٩٨١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ.

---

[232] HR. Al Bukhari dalam 3 pembahasan tentang ilmu, 39 bab: Penulisan Ilmu (hadits no. 11)
HR. At-Tirmidzi dalam 14 pembahasan tentang diyat, bab: Seorang Muslim Tidak Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir (hadits no. 1412).
HR. An-Nasa`I dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 13 dan 14 bab: Gugurnya Ikatan Seorang Muslim Terhadap Orang Kafir (hadits no. 4758).
HR. Ibnu Majah dalam 21 pembahasan tentang diyat, 21 bab: Seorang Muslim Tidak Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir (hadits no. 2658).

[233] HR. An-Nasa`I dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 46 dan 47 bab: Menyebutkan Hadits Amr Bin Hamz Dalam Masalah Diyat dan Perbedaan Para Penukil Padanya (hadits no. 4872) dari Amr bin Hazm dengan redaksi:Surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm dalam masalah diyat; Sesungguhnya dalam pembunuhan jiwa terdapat diyat 100 unta *jadza'*, dan dalam hidung jika patah diyatnya 100 unta, dan dalam luka yang sampai tulang adalah sepertiga jiwa dan dalam tusukan yang menembus kepala diyatnya adalah sepertinya, dalam masalah tangan adalah lima puluh dan dalam hal mata adalah lima puluh dan dalam hal seseorang diyatnya adalah lima puluh, dalam setiap jari diyatnya sepuluh unta, dan dalam masalah gigi adalah lima serta dalam hal luka yang sampai tulang diyatnya adalah lima.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 43 pembahasan tentang diyat, 1 bab: Menyebutkan Diyat (hadits no. 1) dai Amr bin Hazm dan redaksinya adalah serupa dengan yang sebelumnya.

981. Ismail bin Ulayah mengabarkan kepada kami berikut *sanad*-nya dari Abu Musa, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dalam pemotongan jari tangan diyatnya masing-masing 10 ekor unta.[234]

٩٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ.

982. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya: Bahwa di dalam surat yang ditulis Nabi SAW untuk Amr bin Hazm disebutkan bahwa dalam pelukan muwadhdhahah diyatnya 5 ekor unta.[235]

٩٨٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُوْلُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

---

[234] HR. Ad-Dauquthni dalam pembahasan tentang diyat dan hukum had serta yang lainnya (hadits no. 386).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Semua Jari Diatnya Sama (hadits jdl. 8, h. 92).
Dari jalur Abu Musa Al Asy'ari:
HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 20 bab: Diyat Anggota Tubuh (hadits no. 4556).
HR. An-Nasa`i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 44 bab: Diyat Jemari (hadits no. 4858).
HR. Ibnu Majah dalam 21 pembahasan tentang diyat, 18 bab: Diyat Jemari (hadits jld. 2, h. 194).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya hadits no. 19567, jld. 7 dari hadits Abu Musa Al Asy'ri.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Semua Jari Diyatnya Adalah Sama (hadits jld. 8, h. 92.

[235] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits no. 980.

شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوْرِثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَّابِي مِنْ دِيَتِهِ. فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

983. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab bahwa Umar bin Al Khaththab RA pernah berkata, "Diyat itu untuk keluarga (si terbunuh), sedangkan istri tidak berhak mewarisi diat suaminya (yang terbunuh) barang sedikit pun." Hingga Adh-Dhahhak bin Sufyan menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW pernah berkirim surat kepadanya yang isinya menyatakan, "Berikanlah kepada istri Asyaima Adh-Dhabbabi warisan dari diyatnya." Kemudian Amr RA mendatanginya.[236]

٩٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى الضَّحَاكِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَّابِي مِنْ دِيَتِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ أَشْيَمُ قَتَلَ خَطَأً.

984. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab: Bahwa Nabi SAW pernah berkirim surat kepada Adh-Dhahhak bin Sufyan; Berikanlah kepada istri Asyaima Adh-Dhabbabi warisan sebagian dari diyatnya." Ibnu Syihab berkata, "Adapun Usyaim membunuh bersalah."[237]

---

[236] HR. Abu Daud dalam 13 pembahasan tentang *fara`id,* 18 bab: Seorang Wanita yang Menanggung Diyat Suaminya (hadits no. 2927).
HR. At-Tirmidzi dalam 14 pembahasan tentang diyat, bab: Apakah Istri Mewarisi Sebagian dari Diyat Suaminya (hadits no. 1415).
HR. Imam Ahmad dalam musnd-nya, hadits no. 15746, h. dari hadits Adh-Dhahak bin Sufyan.

[237] HR, Imamm Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 43 pembahasan tentang diyat, 17 bab: Warisan Diyat (hadits no. 1415).

٩٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَلِيْنِي وَأَخًا لِي يَتِيْمَيْنِ فِي حِجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.

985. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, ia mengatakan: Aisyah RA -istri Nabi SAW- mengurus diriku bersama dua orang saudara yatimku di dalam asuhannya, dan ia mengeluarkan zakat dari harta kami.[238]

٩٨٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لاَ تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ.

986. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar bahwa Umar bin Al Khaththab RA pernah berkata, "Kembangkanlah harta anak-anak yatim agar tidak habis dimakan oleh zakat."[239]

٩٨٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيْمِ.

987. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia mengeluarkan zakat harta anak yatim.[240]

---

[238] HR. Imam malik dalam *Al Muwaththa`*, 17 pembahasan tentang zakat, 6 bab: Zakat Harta Anak Yatim dan Perdagangan Bagi Mereka Pada Perkara Tersebut (hadits no. 13.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat (hadits jld. 4, h. 108).

[239] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat (hadits jld. 4, h. 107).

[240] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat (hadits jld. 4, h. 108).

٩٨٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَيَحْيَى بْن سَعِيْدٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَإِنَّهُ لَيَتْجَرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ.

988. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayub bin Musa, Yahya bin Sa'id dan Abdul Karim bin Al Mukhariq, semuanya menceritakan hadits ini dari Al Qasim bin Muhammad, ia mengatakan: Aisyah RA dahulu selalu mengeluarkan zakat harta benda kami, dan sesungguhnya dia benar-benar mengembangkannnya melalui berdagang di Bahrain.[241]

٩٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

989. Malik bin Anas bin Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA: Nabi SAW melarang memperjualbelikan *wala`*, demikian pula menghibahkannya.[242]

---

[241] HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang zakat, bab: Sedekah Anak Yatim, Mengurusinya dan Memberikan Zakatnya (hadits no. 6984) dari Ma'mar dari Ayub.

[242] Darijalur Sufyan:
HR. Al Bukhari dalam 85 pembahasan tentang fara'id, 21 bab: Dosa Bagi Orang yang Berlepas Diri dari *Maula*-Nya (hadits no. 6756).
HR. Muslim dalam 20 pembahasan tentang pembebasan budak, 3 bab: Larangan Menjual Perwalian dan Hibahnya (hadits no. 16/1506).
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 20 bab: Hukum Makruh Dalam Menjual Perwalian dan Hibahnya (hadits no. 2747).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 4560, jld. 2 dari *musnad* Abdullah bin Umar bin Al Khaththab.
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Pembebasan Budak (hadits no. 978).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang perwalian, bab: Orang yang Membebaskan Budak Miliknya (hadits jdl. 10, h. 292).
Dari jalur Malik:

٩٩٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَلِيًّا رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الْوَلاَءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، أُقِرُّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ.

990. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid bahwa Ali RA pernah berkata: *Wala`* itu sama kedudukannya dengan sumpah yang aku tetapkan sesuai dengan apa yang telah dijadikan oleh Allah.[243]

٩٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيْعُكَهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

991. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Aisyah RA: Bahwa ia bermaksud membeli seorang budak perempuan yang akan ia merdekakan, kemudian pemilik budak itu berkata, "Kami mau menjualnya kepadamu dengan syarat *wala`*nya tetap bagi kami." Lalu Aisyah menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, *"Hal tersebut tidaklah mencegahmu, karena sesungguhnya hak wala itu hanya bagi orang yang memerdekakan."*[244]

HR. An-Nasa`i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 87 bab: Perwalian (hadits no. 4672).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwathta`*, 38 pembahasan tentang pembebasan budak dan perwalian, 10 bab: Perwalian Adalah Bagi Orang yang Memerdekakan (hadits no. 20).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang perwalian, bab: Orang yang Memerdekakan Budak Miliknya (hadits no. jld. 10, h. 292).

[243] Al Baihaqi dalam pembahasan tentang perwalian, bab: Orang yang Membebaskan Budak Miliknya (hadits jld, 10, h. 292).

[244] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 73 bab: Jika Ada Satu Persyaratan Dalam Jual Beli, Maka Tidak Halal (hadits no. 2169).

٩٩٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُمْرَةَ، بِنَحْوِهِ، لَمْ يَقُلْ عَنْ عَائِشَةَ، وَذَلِكَ مُرْسَلٌ.

992. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah dengan hadits serupa dengannya, hanya saja ia tidak menyebutkan dari Aisyah RA, maka predikat hadits menjadi *mursal.*[245]

٩٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيْرَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَةٌ، فَأَعِيْنِيْنِي، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعِدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةَ إِلَى أَهْلِهَا، وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِي الْوَلاَءَ؛ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ

HR. Muslim dalam 20 pembahasan tentang pembebasan budak, 2 bab: Penjelasan Bahwa Perwalian Adalah Bagi Orang yang Memerdekakan (hadits no. 5/ 1504).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwathta`*, 38 pembahasan tentang pembebasan budak dan perwalian, 10 bab: Perwalian Itu Bagi yang Memerdekakan (hadits no. 18).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 50, h. 72).

[245] HR. Al Bukhai dalam pembahasan tentang pembebasan budak, 4 bab: Menjual Budak *Mukatab* Jika Ia Rela (hadits no. 2546).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 38 pembahasan tentang pembebasan budak dan perwalian, 10 bab: Perwalian itu Bagi yang Memerdekakan (hadits no. 19).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang budak *mukatab*, bab: Budak *Mukatab* Boleh Dijual Dalam Dua Kondisi... (hadits jld. 10, h. 337).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, dalam 17 pembahasan tentang pembebasan budak, 6 bab: Perwalian (hadits no. 426).

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْـــدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

993. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA yang mengatakan: Barirah datang kepadaku, lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah melakukan perjanjian *kitabah* dengan tuanku dengan pembayaran 9 *uqiyah* tiap tahunnya pada tiap tahun 1 uqiyah, maka bantulah aku." Aisyah RA berkata kepadanya, "Jika tuanmu suka bila aku yang membayarkannya kepada mereka, tetapi dengan syarat *wala'*-mu adalah untukku, niscaya akan aku melakukan." Lalu Barirah pergi menemui tuannya. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk, lalu Barirah (sekembalinya dari mereka) berkata, "Sesungguhnya aku telah menawarkan hal tersebut kepada mereka, tetapi mereka menolak kecuali bila wala (ku) tetap bagi mereka." Maka hal tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepada Aisyah, maka Aisyah RA menceritakan hal tersebut kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Ambillah dia dan syaratkanlah wala buat mereka, karena sesungguhnya wala itu hanya bagi orang yang memerdekakan.* Maka, Aisyah RA melakukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang, lalu memuji kepada Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda, *"Amma ba'du, apakah gerangan yang dilakukan oleh kaum lelaki, mereka menetapkan syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah? Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka syarat itu batal, sekalipun terdiri atas seratus syarat. Keputusan Allah lebih berhak dan syarat-Nya lebih kuat,*

sesungguhnya wala itu hanya bagi orang yang memerdekakan."[246]

٩٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِيْنَ لَهُ ثَلاَثَةَ، اثْنَانِ لأُمٍّ وَرَجُلٌ لِعِلَّةٍ، أَيْ لِضُرَّةٍ، فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لأُمٍّ وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِي، فَوَرَثَهُ أَخُوْهُ الَّذِي لأُمِّهِ وَأَبِيْهِ مَالَهُ وَوَلاَءَ مَوَالِيْهِ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِّثَ الْمَالَ وَوَلاَءَ الْمَوَالِي وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لأَبِيْهِ، فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي حَرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلاَءَ الْمَوَالِي، وَقَالَ أَخُوْهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّمَا حَرَزْتَ الْمَالَ، فَأَمَّا وَلاَءُ الْمَوَالِي فَلاَ، أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتَ أَرِثُهُ أَنَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَضَى لأَخِيْهِ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.

994. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hisyam, dari ayahnya, bahwa ia mengabarkan kepadanya: Al Ash bin Hisyam meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak laki-laki, 2 di antaranya dari satu ibu, sedangkan yang lain dari budak perempuan. Kemudian meninggal pula salah seorang anak yang seibu, dan ia meninggalkan sejumlah harta serta banyak *mawali* (bekas-bekas budak), dan orang yang mewarisi semua harta serta hak *wala'* para

---

[246] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 73 bab: Jika Dalam Jual Beli Ada Satu Persyaratan, Maka Hal Itu Tidak Halal (hadits no. 2168).
HR. Imam malik dalam *Al Muwaththa`*, 38 pembahasan tentang pembebasan budak dan perwalian, 10 bab: Perwalian itu Bagi yang Memerdekakan (hadits no. 17).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang budak *mukatab*, bab: Budak *Mukatab* Boleh Dijual Ketika Ada Satu di antara Dua Kondisi... (hadits jld. 10, h. 336).
HR. Ibnu Hibban dalam 17 pembahasan tentang pembebasan budak, 6 bab: Perwalian (hadits no. 4325).

bekas budaknya adalah saudara yang seibu dan sebapaknya. Setelah semua harta dan hak *wala'* diwarisi lalu orang yang mewarisi harta dan *wala'* mawali meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan saudaranya sebapak: Kemudian anaknya berkata, "Aku telah memperoleh harta dan hak *wala'* para mawali sebagaimana bapakku mendapatkannya,", lalu berkatalah saudaranya yang tidak mendapat bagian, "Sesungguhnya kamu hanya memperoleh harta, sedangkan hak wala para mawali menurutku bukan untukmu. Seandainya saudaraku mati hari ini, bukankah aku orang yang akan mewarisinya?" Keduanya bersengketa dan mengadukan perkaranya kepada Utsman RA, maka ia memutuskan perkara itu bagi kemenangan saudaranya yang memperoleh hak wala para *mawali.*[247]

٩٩٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمَرْقَعِ أَعْتَقَ أَهْلَ بَيْتٍ سَوَائِبَ فَأَتَى بِمِيرَاثِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَعْطُوهُ مَوْرِثَةَ طَارِقٍ، فَأَبَوْا أَنْ يَأْخُذُوهُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَاجْعَلُوهُ فِي مِثْلِهِمْ مِنَ النَّاسِ.

995. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Atha` bin Abu Rabah, bahwa Thariq bin Al Marqa' pernah memerdekakan ahlu bait Sawa`ib, maka ia diberi bagian warisan mereka, lalu Umar bin Al Khaththab RA berkata, "Berikanlah warisan Thariq, lalu ia enggan mengambilnya, maka Umar berkata, "Jadikanlah ia sama dengan yang diterima kebanyak manusia."[248]

---

[247] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 38 pembahasan tentang pembebasan budak dan perwalian, 12 bab: Warisan dalam Perwalian (hadits no. 23).
HR. Al Baihaqi dalam perwalian, bab: Perwalian Bagi yang Paling Besar Dalam Hal Biaya Pembebasan Kemudian yang Terdekat jika Orang yang Membebaskan Meninggal Dunia (hadits jld. 10, h. 303).

[248] HR. Al Bahaqi dalam pembahasan tentang perwalian, bab: Orang yang Memerdekakan Budak Miliknya (hadits jld. 10, h. 300).

وَمِنْ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG BUDAK MUKATAB

٩٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

996. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid bahwa Zaid bin Tsabit pernah mengatakan tentang budak *mukatab,* "Dia tetap berstatus sebagai budak selagi masih tersisa satu dirham atas dirinya."[249]

٩٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ، فَقَالَ: إِذَا أَمْحُ كِتَابَتَكَ، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْتُ فَامْحُهَا أَنْتَ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ إِلَيْهِ امْحُهَا، وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ، فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَانِ أَوْ ابْنٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَزِلْ جَارِيَتِي، قَالَ: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدَهُ.

997. Abdullah bin Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ismail bin Umayah bahwa Nafi', ia mengabarkannya: Bahwa Abdullah bin Umar RA membuat perjanjian *kitabah* terhadap seorang budak lelaki miliknya dengan pembayaran 30 ribu (dirham). Tetapi budak itu datang kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya aku

---

[249] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang budak *mukatab*, bab: Budak *Mukatab* Adalah Budak yang Menyisakan Dirham (hadits jld. 10, h. 324).

tidak mampu." Ibnu Umar berkata, "Jika begitu, aku hapus perjanjian *kitabah*-mu." Budak itu menjawab, "Aku tidak dapat melakukannya, maka hapuslah sendiri olehmu." Nafi' mengatakan: Maka aku berisyarat kepada budak itu agar menghapuskannya, sedangkan dia sangat berharap agar Ibnu Umar memerdekakannya, lalu dia menghapusnya. Dia mempunyai 2 orang anak atau seorang anak laki-laki. Ibnu Umar berkata, "Berpisahlah kamu dari budak perempuanku." Nafi' melanjutkan kisahnya: Maka Ibnu Umar memerdekakan anak budaknya itu sesudah orang tuanya tiada.[250]

[250] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

وَمِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG JIZYAH

٩٩٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى، وَلَمْ يَكُنْ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، وَلَكِنَّ يُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ.

998. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz: Bahwa Najdah pernah berkirim surat kepada Ibnu Abbas RA, "Apakah Rasulullah SAW pernah berperang dengan melibatkan kaum wanita, dan apakah beliau mengkhususkan suatu bagian (dari ghanimah) buat mereka?" Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW berperang dengan melibatkan kaum wanita. Mereka ditugaskan mengobati orang-orang yang terluka, tetapi beliau tidak menentukan bagian buat mereka dari ghanimah, melainkan hanya diberi imbalan."[251]

---

[251] Dari jalur Ja'far bin Muhammad:
HR. Muslim dalam 32 pembahasan tentang jihad dan perjalanan perang Rasulullah SAW, 48 bab: Wanita yang Mengikuti Perang Mendapatkan Sedikit Bagian dan Larangan Membunuh Anak Kecil yang Ada Dalam Daerah Perang (hadits no. 137/1812).
Hr. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, 8 Orang yang Memberi Harta Rampasan (hadits no. 1556).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 2812, jld. 1 dari *musnad* Ibnu Abbas.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, bab: Saksi Orang yang Tidak Wajib Mengikuti Perang (hadits jld. 9, h. 30).

٩٩٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ) فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ الْعِشْرُوْنَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ، فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَى: (الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضُعْفًا، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ) فَخَفَّفَ عَنْهُمْ وَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ.

999. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Ketika turun ayat berikut, yaitu firman-Nya, *"Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh."* (Qs. Al Anfaal [8]: 65) Maka beliau SAW mengirimkan surat kepada mereka (pasukan kaum muslim) bahwa janganlah dua puluh orang lari karena menghadapi seratus orang. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya, *"Sekarang Allah meringankan kepada kalian dan Dia mengetahui bahwa pada kalian ada kelemahan. Maka jika ada di antara kalian seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang."* (Qs. Al Anfaal [8]: 66) Maka, Allah meringankan kepada mereka bahwa seratus orang tidak boleh lari karena menghadapi dua ratus orang.[252]

١٠٠٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيْدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوْا الْعَدُوَّ، فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَأَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ فَفَتَحْنَا

[252] HR. Al Bukhari dalam 65 pembahasan tentang tafsir, 6 bab: Hai Nabi, Kobarkanlah semangat Para mukmin untuk berperang (hadits no. 4652).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, bab: Hukum Haram Lari dari Peperangan dan Sabar Jika Menghadapi Dua Musuh (hadits jld. 9, h. 76).

بَابَهَا وَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَحْنُ الْفَرَّارُوْنَ، قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ العَكَّارُوْنَ، وَأَنَا فِئَتُكُمْ.

1000. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Umar RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah mengutus kami dalam suatu *sariyah* (pasukan khusus), maka mereka (pasukanku) bertemu dengan musuh. Akhirnya, orang-orang benar-benar lari. Lalu kami tiba di Madinah dan membuka pintu gerbangnya, serta kami katakan, "Wahai Rasulullah, kami orang-orang yang lari (dari medan perang)." Beliau bersabda, *"Bahkan kalian adalah orang-orang yang menyerang, dan aku termasuk golonganmu."*[253]

١٠٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وإِذَا هَلَكَ قَيْصَرَ فَلاَ قَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوْزَهُمَا فِي سَبِيْلِ اللهِ.

1001. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Said bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila kisra telah hancur, maka tidak ada kisra lagi sesudahnya; dan apabila kaisar binasa, maka tidak ada kaisar lagi sesudahnya. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, kalian benar-benar akan membelanjakan harta simpanan keduanya di jalan Allah Azza wa Jalla."*[254]

---

[253] HR. At-Tirmidzi dalam 24 pembahasan tentang jihad, 36, bab: Lari dari Medan Perang (hadits no. 1716).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, bab: Orang yang Mundur untuk Siasat dan Hendak Menggabungkan Diri dengan Pasukan Lain. (hadits jld. 9, h. 77).

[254] HR. Muslim dalam 52 pembahasan tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat,

١٠٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْـــرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـــالَ: لاَ أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

1002. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Aku masih terus memerangi orang-orang hingga mereka mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah'. Apabila mereka mengucapkan, 'tidak ada Tuhan selain Allah' berarti mereka telah memelihara darah dan harta benda mereka dariku kecuali dengan alasan yang hak, sedangkan perhitungan mereka berada pada Allah."*[255]

---

18 bab: Tidak Akan Datang Hari Kiamat Hingga Ada Seseorang yang Melewati Kuburan Saudaranya, Lalu Ia Mengharap Suatu Bala` Terjadi Di Tempatnya (hadits no. 75/2918).

HR. At-Tirmidzi dalam 34 pembahasan tentang fitnah, 41 bab: Jika Kekaisaran Runtuh, Maka Tidak Ada Lagi Kekaisaran Setelahnya (hadits no. 2216).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 7272, jld. 3 dari *musnad* Abu Hurairah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, bab: Menunjukkan Agama Nabi SAW Terhadap Agama-Agama Lain (hadits jld. 9, h. 177).

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 60 pembahasan tentang sejarah, 10 bab: Pengabaran dari Nabi SAW Atas Apa yang Akan Terjadi Pada Ummatnya, Baik Berupa Fitnah Atau Peristiwa Lainnya (hadits no. 6689).

[255] Dair jalur Abu Hurairah:

HR. An-Nasa`i, 25 pembahasan tentang jihad, 1 bab: Kewajiban jihad (hadits no. 3090)

HR. An-Nasa`i dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 3092).

HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang zakat (hadits jdl. 4, h. 89).

HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Perintah Nabi SAW Untuk Menyerukan Kepada Kalimat Tauhid dan Perang (hadits no. 1032).

HR. Imam Ahmad dalam hadits no. 8169, jld. 3 dari *musnad* Abu Huirairah.

HR. Imam Ahmad dalam i*snad*-nya juga, hadits no. 9667, jld. 3).

١٠٠٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نُوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ، عَنِ ابْنِ عِصَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَقْتُلُنَّ أَحَدًا.

1003. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Naufal bin Musahiq, dari Ibnu Isham, dari ayahnya: Nabi SAW apabila mengirim suatu pasukan *sariyah,* beliau selalu berpesan, *"Apabila kalian melihat sebuah masjid atau mendengar suara adzan, janganlah kalian membunuh seorang pun."*[256]

١٠٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: أَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَذَا مِنْ حَقِّهَا، لَوْ مَنَعُوْنِي عِقَالاً مِمَّا أَعْطَوا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ.

---

[256] HR. Abu Daud dalam 9 pembahasan tentang jihad,, 100 bab: Seruan Kepada Orang Musyrik (hadits no. 2633) dari Ibnu Isham Al Muzni dari bapaknya, dengan redaksi: Jika kalian melihat masjid atau mendengar adzan, maka janganlah kalian membunuh seorang pun.
HR. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, 2 bab: Doa Sebelum Perang (hadits no. 1549) dan redaksinya serupa dengan yang sebelumnya.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya (hadits no. 15714, jld. 5) dari hadits Isham Al Muzani RA dengan redaksi: Jika kalian melihat masjid atau mendengar seruan seorang mu`adzin, maka janganlah kalian membunuh seorang pun.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, bab: Berhati-hati Dalam Menyerang Sebelum Fajar dan Penyerangan Tanpa Pendahuluan Karena Telah Masuknya Dakwah Islam Padanya (hadits jld. 9, h. 108) dari Isham Al Muzni dan redaksinya serupa dengan yang sebelumnya.

1004. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Khaththab RA pernah berkata kepada Abu Bakar RA: Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah'. Apabila mereka mengucapkannya, berarti mereka telah memelihara darah dan harta benda mereka dariku kecuali dengan alasan yang hak, sedangkan perhitungan mereka berada pada Allah?"* Abu Bakar RA menjawab, "Hal ini (yakni zakat) merupakan bagian dari perkara yang hak. Seandainya mereka tidak memberikan kepadaku seekor unta pun yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku benar-benar akan memerangi mereka karenanya."[257]

١٠٠٥ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ هَذَا الْقَوْلُ أَوْ مَعْنَاهُ.

1005. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Hurairah RA bahwa Umar RA pernah berkata kepada Abu Bakar RA seperti hadits di atas atau semakna dengannya.[258]

---

[257] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Memerangi orang-orang yang membelot, bab: Peperangan Kedua Terhadap Orang Murtad Setelah Mangkatnya Rasulullah SAW.

[258] dari jalur Az-Zuhri:
HR. Al Bukhari dalam 97 pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah, 2 bab: Mengikuti Sunnah Nabi SAW (hadits no. 7284 dan 7285).
HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 8 bab: Perintah Untuk Memerangi Manusia Hingga Mereka Mengucapkan: Tiada Tuhan Selain Allah, Muhammad adalah Utusan Allah (hadits no. 32/20).
HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 1 bab: Zakat Adalah Salah Satu Rukun Islam (hadits no. 1556).
HR. At-Tirmidzi dalam 41 pembahasan tentang iman, 1 bab: Aku Diperintahkan Untuk Membunuh Manusia Hingga Mereka Mengucapkan Aku Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah (hadits no. 2607).
HR. An-Nasa`i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 3 bab: Orang yang Enggan

١٠٠٦ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حِسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

1006. Orang yang dapat dipercaya menceritakan kepada kami dari Yahya bin Hisan, dari Muhammad bin Aban, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya: Bahwa Nabi SAW apabila mengirim pasukan, maka beliau mengangkat seorang *amir* (panglima) untuk memimpin mereka, hingga akhir hadits.[259]

١٠٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

1007. Malik mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya bahwa Umar bin Al Khaththab RA pernah menyebut orang-orang Majusi, maka ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan terhadap perkara mereka." Maka Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Aku bersumpah bahwa aku benar-benar pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Perlakukanlah mereka dengan perlakuan yang sama dengan ahli*

Membayar Zakat (hadits no. 2442).
HR. Imam Ahmad, dalam *musnad*-nya, hadits no. 9479 dari *musnad* Abu Hurairah.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang harta temuan, bab: Kekufuran Setelah Beriman (hadits no. 18718)
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 5 pembahasan tentang iman, 4 bab: Kewajiban Iman (hadits no. 216)

[259] dari jalur Alqamah bin martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya:
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Siapa yang Diambil Jizyah Darinya Karena Ia Adalah Ahli Kitab (hadits jld. 9, h. 185).

kitab'."[260]

١٠٠٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي حَكِيْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ دِيْنَارًا كُلَّ سَنَةٍ أَوْ قِيْمَتُهُ مِنَ الْمَعَافِرِ. يَعْنِي أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ.

1008. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Ismail bin Abu Hakim mengabarkan kepadaku dari Umar bin Abdul Aziz bahwa Nabi SAW menulis surat kepada penduduk negeri Yaman yang isinya sebagai berikut, *"Setiap orang dari kalian diwajibkan membayar jizyah sebesar 1 dinar setiap tahun atau sepadan dengan kain mu'afiri."* Yang dimaksud adalah ahli dzimmah dari kalangan mereka.[261]

١٠٠٩ - أَخْبَرَنِي مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، وَهِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ، بِإِسْنَادٍ لاَ أَحْفَظُهُ غَيْرَ أَنَّهُ حَسَنٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِيْنَارًا كُلَّ سَنَةٍ، فَقُلْتُ لِمُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ: فَإِنَّهُ يُقَالُ: وَعَلَى النِّسَاءِ أَيْضًا، فَقَالَ: لَيْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ النِّسَاءِ ثَابِتًا عِنْدَنَا.

1009. Mutharrif bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf

---

[260] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 17 pembahasan tentang zakat, 24 bab: *Jizyah* Ahli Kitab dan Majusi (hadits no. 43).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: *Jizyah* Diambil dari Majuzi Ahli Kitab (hadits jld. 9, h. 189).

[261] HR. Al baihaqi dalam pembahasan tentang *jizyah,* bab: Ukuran Jizyah (hadits jld. 9, h. 193).

mengabarkan kepada kami dengan *sanad* yang aku tidak hafal selain bahwa hadits ini berpredikat *hasan*: Bahwa Nabi SAW telah mewajibkan atas ahli dzimmah dari kalangan penduduk negeri Yaman 1 dinar setiap tahunnya. Aku bertanya kepada Mutharrif bin Mazin, "Apakah hal tersebut diwajibkan pula atas kaum wanitanya?" Mutharrif bin Mazin menjawab, "Nabi SAW tidak mengambil_dari kalangan kaum wanita sebagai suatu ketetapan pada kita?"[262]

١٠١٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهُ مَوْهَبُ دِيْنَارًا كُلَّ سَنَةٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى نَصَارَى أَيْلَةَ ثَلاَثُمِائَةِ دِيْنَارٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَأَنْ يُضِيْفُوْا مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثًا، وَلاَ يَغُشُّوْا مُسْلِمًا.

1010. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abu Al Huwairits: Bahwa Nabi SAW menarik jizyah dari seorang Nasrani yang tinggal di Makkah -dikenal dengan nama Mauhib- sebanyak 1 dinar setiap tahunnya. Dan beliau menarik jizyah pula atas kaum Nasrani penduduk Ailah sebanyak 300 dinar setiap tahun, dan mereka diharuskan menjamu kaum muslim yang lewat di daerah mereka selama 3 hari, dan mereka tidak boleh menipu seorang muslim pun.[263]

---

[262] Lihat footnote sebelumnya.

[263] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *jizyah,* bab: Ukuran *Jizyah* (hadits jld. 9, h. 195).

١٠١١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُمْ كَانُوْا يَوْمَئِذٍ ثَلاَثَمِائَةَ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ ثَلاَثَمِائَةِ دِيْنَارٍ كُلَّ سَنَةٍ.

1011. Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah: Bahwa mereka (ahli dzimmah) pada saat itu berjumlah 300 orang, maka Nabi SAW menetapkan atas mereka saat itu jizyah sebanyak 300 dinar setiap tahun.[264]

١٠١٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِي، أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَمَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ.

1012. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'id Al Jari atau Abdullah bin Sa'id *maula* Umar bin Al Khaththab RA bahwa Umar RA pernah berkata, "Orang-orang Nasrani Arab bukankah termasuk ahli kitab, sembelihan mereka tidak halal bagi kita, dan kita tidak akan membiarkan mereka sebelum mereka masuk Islam atau aku tebas leher mereka."[265]

١٠١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبْطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ. يُرِيْدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، وَيَأْخُذَ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.

---

[264] Rujukan yang sebelumnya.

[265] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Ukuran Jizyah (hadits jld. 9, h. 984).

1013. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya: Bahwa Umar bin Al Khaththab memungut (zakat) dari orang-orang Nabath berupa gandum dan anggur kering sebanyak seperdua puluhnya. Dia bermaksud demikian agar suplai bahan makanan ke Madinah banyak, dan ia memungut (zakat) dari biji-bijian sebanyak sepersepuluh.[266]

١٠١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَلَى سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبْطِ الْعُشْرَ.

1014. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari As-Saib bin Yazid bahwa ia berkata, "Ketika masih anak-anak, aku sering bersama Abdullah bin Utbah di pasar Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab, maka ia memungut (zakat) dari orang-orang Nabath sebanyak sepersepuluh."[267]

---

[266] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 17 pembahasan tentang zakat, 25 bab: Keuntungan Pokok Modal Dagang Bagi Ahli Dzimmah (hadits no. 47).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Apa yang Diambil dari Seorang Kafir Dzimmi Jika Berdagang Di Selain Daerahnya, dan Kafir Harbi Jika Ia Memasuki Daerah Islam Jika Ingin dengan Aman (hadits jdl. 9, h. 210).

[267] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 17 pembahasan tentang zakat, 25 bab: Keuntungan Pokok Modal Dagang Bagi Ahli Dzimmah (hadits no. 48).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Apa yang Diambil dari Seorang yang Kafir Dzimmi Jika Berdagang Di Selain Daerahnya, dan Kafir Harbi Jika Ia Memasuki Daerah Islam Jika Ingin dengan Aman (hadits jld. 9, h. 210).

وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG PERBEDAAN MALIK DAN ASY-SYAFI'I RA

١٠١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

1015. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, *"Apabila panas sangat terik, maka tunggulah shalat hingga cuaca dingin, karena sesungguhnya panas yang sangat terik itu merupakan luapan neraka Jahanam."*[268]

١٠١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ وَقَامَ النَّاسَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ.

1016. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata, "Rasulullah SAW sedang shalat 2 rakaat sebagai imam kami, kemudian beliau langsung berdiri tanpa duduk terlebih dahulu, maka orang-orang ikut berdiri

---

[268] HR. Ibnu Majah dalam 2 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Menunggu Cuaca Dingin Jika Pada Kondisi Sangat Panas (hadits no. 677).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* 1 pembahasan tentang waktu shalat, 7 bab: Larangan Shalat Pada Terik Siang (hadits no. 29).

pula bersama beliau. Setelah beliau menyelesaikan shalat dan kami menunggu salamnya, ternyata beliau mengucapkan takbir, lalu sujud sebanyak 2 kali dan masih dalam keadaan duduk sebelum salam, setelah itu baru beliau mengucapkan salam."[269]

١٠١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى خَلْفَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، أَوْ إِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، أَوْ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا.

1017. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW shalat di rumahku ketika beliau dalam keadaan sakit. Beliau shalat sambil duduk, sedangkan kaum yang di belakangnya shalat sambil berdiri. Maka, Nabi SAW mengisyaratkan kepada mereka agar shalat sambil duduk. Setelah selesai, beliau bersabda, *"Sesungguhnya*

---

[269] Al Bukhari dalam 22 pembahasan tentang lupa, 1 bab: Lupa Saat Bangkit dari Rakaat Kedua (hadits no. 1224).
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 1 bab: Lupa Dalam Shalat dan Sujud (hadits no. 85/570).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 200 bab: Orang yang Bangkir dari Rakaat Kedua dan Tidak Melakukan *Tasyahhud* (hadits no. 1034).
HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 21 bab: Apa yang Dilakukan Saat Lupa Pada Rakaat Kedua dan Tidak Melakukan Tasyahhud (hadits no. 1221).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Jika Dalam Shalat Ada Kekurangan (hadits no. 1, h. 353).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 22991, jld. 8 dari hadits Abdullah bin malik bin Buhainah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 3 pembahasan tentang shalat, 17 bab: Orang yang Bangkit Saat Telah Sempurna dan Pada Rakaat Kedua (hadits no. 71).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud Sahwi Sebelum Melakukan Salam Saat Ada Kekurangan Dalam Shalat (hadits jld. 2, h. 334).

imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Apabila ia ruku, maka rukulah kalian; apabila ia mengangkat kepala dari ruku, maka angkatlah kepala kalian; dan apabila ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk."[270]

١٠١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ.

1018. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW keluar dari sakitnya, lalu mendatangi Abu Bakar yang sedang berdiri melakukan shalat sebagai imam orang-orang. Maka Abu Bakar mundur, tetapi Rasulullah SAW mengisyaratkan kepadanya supaya tetap di tempatnya. Lalu Rasulullah SAW duduk di sebelah Abu Bakar, dan Abu Bakar shalat dengan bermakmum kepada beliau, sedangkan

---

[270] HR. Al Bukhari dalam 22 pembahasan tentang lupa, 9 bab: Berisyarat Dalam Shalat (hadits no. 1236).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 69 bab: Mengimami Shalat dengan Duduk (hadits no. 605).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 25203, jld. 9 dari *musnad* Sayyidah Aisyah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 8 pembahasan tentang shalat jamaah, 5 bab: Shalat Imam Sambil Duduk (hadits no. 18)
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Riwayat Tentang Shalat Makmum Sambil Duduk Jika Imam Shalat dengan Duduk (hadits jld. 3, h. 79).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 14 bab: Kewajiban Mengikuti Imam (hadits no. 2104)

orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar.[271]

١٠١٩- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حِسَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، لاَ يُخَالِفُهُ، وَأَوْضَحَ مِنْهُ، وَقَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ قَائِمًا.

1019. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Hisan, dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA tentang hadits yang semakna tanpa ada perselisihan, bahkan lebih jelas. Di dalam riwayat ini disebutkan: Abu Bakar shalat di sebelah Rasulullah SAW sambil berdiri.[272]

١٠٢٠- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، وَفِي سَائِرِ الأُصُوْلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى جَانِبِهِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ.

1020. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami, menurut kitab-kitab pokok disebutkan dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu

---

[271] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 8 pembahasan tentang shalat jamaah, 5 bab: Shalat Imam Sambil Duduk (hadits no. 19).

[272] dari jalur Hisyam bin Urwah:
HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 47 bab: Orang yang Berdiri Di Samping Imam Karena Suatu Sebab (hadits no. 683).
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 21 bab: Imam Memberi Kuasa Kepada yang Lainnya Untuk Mengimami Jika Ia Berhalangan Karena Sakit, Bepergian atau yang Lainnya (hadits no. 97/418).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 26001, ld. 10 dari *musnad* Sayyidah Aisyah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Riwayat Tentang Shalat Makmum Sambil Duduk Jika Imam Shalat dengan Duduk (hadits jld. 3, h. 82).

Abu Mulaikah, dari Ubaid bin Umair yang telah menceritakan bahwa orang yang terpercaya, yakni Aisyah, menceritakan kepadanya: Kemudian disebutkan shalat Nabi SAW dan Abu Bakar berada di sebelahnya seperti apa yang diceritakan di dalam hadits Hisyam bin Urwah, dari ayahnya.[273]

١٠٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُوْدِ.

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: كَتَبْنَا حَدِيْثَ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ قَبْلَ هَذَا.

1021. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Salim, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW apabila membuka shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Begitu pula bila mengangkat kepala dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya, tetapi beliau tidak melakukan hal ini dalam sujud.

Abu Abbas berkata, "kami telah mencatat hadits Sufyan dari Az-Zuhri mengenai hal yang semisal dengan hadits ini sebelumnya."[274]

---

[273] Imam As-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[274] HR. Al Bukahri dalam 10 pembahasan tentang adzan, 83 bab: Mengangkat Tangan Saat Takbir Pertama dengan Membaca Doa Iftitah Adalah Sama (hadits no. 735).
HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kesenanganku adalah saat mengangkat tangan dalam shalat, h. 7.
HR. An-Nasa`i dalam 11 pembahasan tentang *iftitah*, 3 bab: Mengangkat Kedua Tangan Hingga Sejajar dengan Pundak (hadits no. 877).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mengangkat Tangan Saat Ruku dan Sujud (hadits jld. 1, h. 285).

١٠٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا دُوْنَ ذَلِكَ.

1022. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Bahwa apabila ia memulai shalat, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya; dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku, mengangkatnya di bawah kedua pundaknya.[275]

١٠٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوْا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: آمِيْنَ.

1023. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al Musayyab dan Abu Salamah, bahwa keduanya mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah

---

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 3 pembahasan tentang shalat, 4 bab: *Iftitah* Shalat (hadits no. 17).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mengangkat Tangan Ketika Ruku dan Ketika Mengangkat Kepala darinya (hadits jld. 2,h. 69).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat (hadits no. 1861).

[275] HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang shalat, 118 bab: *Iftitah* Shalat (hadits no. 742).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 3 pembahasan tentang shalat, 4 bab: *Iftitah* Shalat (hadits no. 22)
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 51, h. 72).

SAW pernah bersabda, *"Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan amin pula oleh kalian, karena sesungguhnya barangsiapa yang bacaan amin-nya berbarengan dengan bacaan amin para malaikat, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu."*

Ibnu Syihab mengatakan bahwa Nabi SAW selalu mengucapkan amin.[276]

١٠٢٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الأَئِمَّةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُوْلُوْنَ: آمِيْنَ، وَمَنْ خَلْفَهُمْ يَقُوْلُوْنَ: آمِيْنَ، حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً.

1024. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia mengatakan: Aku mendengar para imam dari Ibnu Az-Zubair dan orang-orang yang bersamanya mengucapkan amin, begitu pula orang-orang yang bermakmum di belakang mereka, hingga suara mereka benar-benar memenuhi masjid.[277]

---

[276] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 11 bab: Imam Mengeraskan Suara Saat Membaca Amin (hadits no. 780).
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 18 bab: *Tasmi', Tahmid dan Ta`Min* (hadits no. 72/410).
HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 73/410).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 172 bab: Membaca Amin di Belakang Imam (hadits no. 936).
HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 185, bab: Keutamaan Membaca Amin (hadits no. 250)
HR. An-Nasa`i dalam 11 pembahasan tentang iftitah, 33 bab: Imam Mengeraskan Suara Saat Membaca Amin (hadits no. 927).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 3 pembahasan tentang shalat, 11 bab: Membaca Amin Dibelakang Imam (hadits no. 48).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Membaca Amin (hadits jld. 2, h. 55).

[277] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Imam Mengeraskan Bacaan Amin (hadits jld. 2, h. 59).

١٠٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيْهَا.

1025. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid *maula* Al Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman: Bahwa Abu Hurairah membacakan surah *Idzas-samaa'un syaqqat* (surat Insyiqaq) buat mereka, lalu ia melakukan sujud padanya. Setelah selesai dari shalatnya, ia memberitahukan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW melakukan sujud padanya.[278]

١٠٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ: وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى فَسَجَدَ فِيْهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِسُوْرَةٍ أُخْرَى.

1026. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj: Umar bin Al Khaththab membaca W*an-najmi idzaa hawaa* (surah An-Najm), lalu ia melakukan sujud padanya, kemudian berdiri dan membaca surah lainnya.[279]

---

[278] HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 20 bab: Sujud Tilawah (hadits no. 107/578).
HR. An-Nasa`I dalam 11 pembahasan tentang *iftitah*, 51 bab: Sujud Pada Ayat *Idzas-Samaa`Un Syaqqat* (hadits no. 960).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 15 pembahasan tentang Al Qur`an, 5 bab: Sujud Qur`an (hadits no. 12).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 29 bab: Sujud Tilawah (hadits no. 2761).

[279] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 15 pembahasan tentang Al Qur`an, 5 bab: Sujud Al Qur`an (hadits no. 15).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud Pada Surat An-Najm (hadits jld. 2, h. 314).

١٠٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

1027. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Shalat malam hari (shalatul-lail) adalah dua rakaat-dua rakaat. Apabila seseorang di antara kalian merasa khawatir terhadap waktu Subuh, hendaklah ia shalat 1 rakaat untuk mewitirkan semua shalat yang telah dikerjakannya."*[280]

١٠٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ سَجَدَ فِي سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ.

1028. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Umar RA melakukan sujud dalam surah Al Haj sebanyak 2 kali sujud.[281]

---

[280] HR Al Bukhari dalam 14 pembahasan tentang witir, 1 bab: Witir (hadits no. 990). HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan qasharnya, 20 bab: Shalat Malam Dua-Dua dan Shalat Satu Rakaat Witir Diakhir Malam (hadits no. 145/749).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 7 pembahasan tentang shalat malam, 3 bab: Perintah Shalat Witir (hadits no. 13).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab*, (hadits ke 52, h. 73).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Witir Satu Rakaat dan Diperbolehkannya Shalat Satu Rakaat Sunnah (hadits jld. 3, h. 22).

[281] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 15 pembahasan tentang Al Qur`an, 5 bab: Sujud Al Qur`an (hadits no. 14).

١٠٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ.

1029. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah: Bahwa Nabi SAW pernah shalat 11 rakaat di malam hari, 1 rakaat di antaranya beliau jadikan sebagai witir.[282]

---

[282] HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan qasharnya, 17 bab: Shalat Malam dan Hitungan Rakaat Nabi SAW Pada Waktu Malam, Shalat Witir Adalah Satu Rakaat dan Satu Rakaat Sudah Dianggap Sebagai Shalat yang Sah (hadits no. 121/736) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW shalat pada waktu malam sebanyak sebelas rakaat dan melaksanakan shalat witir satu rakaat, dan ketika selesai darinya, beliau berbaring dengan bertumpu pada bagian kanan tubuhnya hingga muadzdzin mengumandangkan adzan, lalu beliau melaksanakan shalat dua rakaat ringan.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 316 bab: Shalat Malam (hadits no. 1335).
HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 325 bab: Bagian dari Shalat Nabi SAW Di Waktu Malam (hadits no. 440) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW shalat pada bagian waktu malam sebelas rakaat, dan melaksanakan witir satu rakaat, dan jika selesai darinya beliau berbaring dengan bertumpu pada bagain kanan tubuhnya.
HR. An-Nasa`i dala, 20 pembahasan tentang *qiyamul lail,* 35 bab: Bagaimana Melaksanakan Shalat Witir Satu Rakaat (hadits no. 1695) dari Aisyah, dan redaksinya serupa denagn yang sebelumnya.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 24125, jld. 9, dari *musnad* Sayyidah Aisyah, dan redaksinya serupa dengan riwayat At-Tirmidzi.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 7 pembahasan tentang shalat malam, 2 bab: Shalat Witir Nabi SAW (hadits no. 8).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Witir Satu Rakaat, dan Orang yang Memperbolehkan Shalat Witir Satu Rakaat Sunnah (hadits jld. 3, jld. 23).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 18 bab: Witir (hadits no. 2427) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat witir satu rakaat.

١٠٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، كَانَ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.

1030. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab: Bahwa Sa'd bin Abu Waqqash melakukan witirnya 1 rakaat.[283]

١٠٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ، لاَ يَجْلِسُ وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي الآخِرَةِ مِنْهُنَّ.

1031. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW pernah melakukan shalat witir 5 rakaat. Beliau tidak duduk, tidak pula mengucapkan salam kecuali pada rakaat yang terakhir.[284]

---

[283] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 7 pembahasan tentang shalat malam, 18 bab: Perintah Shalat Witir (hadits no. 21).
HR. Al Baihaiqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Witir Satu Rakaat dan Orang yang Memperblolehkan Shalat Witir Satu Rakaat Sunnah (hadits jld. 3, h. 25).

[284] dari ajlur Hisyam bin Urwah:
HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan qasharnya, 17 bab: Shalat Malam dan Hitungan Rakaat Shalat Nabi SAW Pada Waktu Malam dan Bahwa Shalat Witir Adalah Satu Rakaat dan Satu Rakaat Shalat Witir Adalah Sah (hadits no. 123/727) dari Aisyah dengan redaksi: Nabi SAW melaksanakan shalat pada waktu malam 13 rakaat dan melaksanakan satu shalat witir lima rakaat tidak duduk sedikit pun kecuali di akhir rakaat.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 316 bab: Shalat Malam (hadits no. 1338) dari Aisyah dengan redaksi: Rasulullah SAW melaksanakan shalat malam 13 rakaat dan melaksanakan shalat witir lima rakaat, tidak duduk sedikitpun hingga duduk pada akhir rakaat lalu salam.
HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 337 bab: Shalat Witir Lima Rakaat (hadits no. 459) dari Aisyah dengan redaksi: Nabi SAW melaksanakan shalat pada waktu malam 13 rakaat dan melaksanakan shalat witir lima rakaat tidak duduk sedikit pun kecuali di akhir rakaat, jika muadzdzin mengumandangkan adzan beliau bangun dan melaksanakan shalat dua rakaat secara ringan.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 24294, jld. 9 dari *Musnad*

١٠٣٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي أَثَرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ.

1032. Ibrahim bin Muhammad dan yang lainnya mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW setelah membaca surah Al Jumu'ah mengiringinya dengan surah *Idzaa jaa'akal munafiquun.*[285]

١٠٣٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرُ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

1033. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Bahwa Ibnu Umar melakukan salam di antara 1 rakaat dan 2 rakaat dari witirnya hingga ia sempat mengatur sebagian keperluannya.[286]

١٠٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِي، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ: مَا

Sayyidah Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat pada sebagian malam 13 rakaat dan melaksanakan shalat witir lima rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke lima lalu salam.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang melaksanakan shalat lima atau tiga rakaat tidak duduk kecuali pada akhir rakaat (hadits jld. 3, h. 28).

[285] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits no. 301.

[286] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 7 pembahasan tentang shalat malam, 3 bab: Perintah Witir (hadits no. 20).
HR. Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadi ke 54, h. 74).

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى أَثَرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالُوْا: كَانَ يَقْرَأُ بِـ هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.

1034. Malik mengabarkan kepada kami dari Dhamrah bin Sa'id Al Mazini, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa Adh-Dhahak bin Qais pernah bertanya kepada An-Nu'man bin Basyir tentang surah yang dibaca oleh Nabi SAW dalam shalat Jum'at sesudah surah Al Jumu'ah, maka ia menjawab, "Nabi SAW sering membaca: *Hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah.*"[287]

١٠٣٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِي، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِي: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِـ قَافْ وَالْقُرآنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ.

1035. Malik mengabarkan kepada kami dari Dhamrah bin Sa'id Al Mazini, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah: Bahwa Umar bin Al Khaththab pernah menanyakan kepada Abu Waqid Al-Laitsi tentang surah yang dibaca oleh Nabi SAW dalam shalat Hari Raya Kurban dan Hari Raya Fitri, maka ia menjawab, "Beliau membaca

---

[287] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 242 bab: Apa yang Dibaca Saat Shalat Jumat (hadits no. 1123).
HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang jumat, 39 bab: Bacaan Dalam Shalat Jumat (hadits no. 1422).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Bacaan Pada Shalat Jumat (hadits jld. 1, h. 367).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 18409, jld. 6 dari hadits An-Nu'man bin Basyir.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 5 pembahasan tentang jumat, 9 bab: Bacaan Pada Shalat Jumat, dan Meninggalkannya Tanpa Udzur (hadits no. 21).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 30 bab: Shalat Jumat (hadits no. 2807).

surah *Qaaf wal quraanil majiid,* dan surah *Iqtarabatis-saa'ah wansyaqqal qamar.*"[288]

١٠٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ والعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.

قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ فِي مَطَرٍ.

1036. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya secara jamak bukan dalam keadaan *khauf,* bukan pula dalam keadaan bepergian."

Malik berkata, "Aku berpendapat bahwa hal saat dalam keadaan hujan."[289]

---

[288] HR. Muslim dalam 8 pembahasan tentang shalat dua hari raya, 3 bab: Apa yang Dibaca Saat Shalat Dua Hari Raya (hadits no. 15/891).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 252 bab: Apa yang Dibaca Pada Shalat Idhul Adha dan Fitri (hadits no. 1154).
HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 385 bab: Bacaan Shalat Dua Hari Raya (hadits no. 534).
HR. An-Nasa`I dalam 19 pembahasan tentang dua hari raya, 12 bab: Bacaan Pada Shalat Dua Hari dengan Surat Qaaf dan *Iqtarabat* (hadits no. 1566) dari Abdullah bin Abdullah dengan redaksi: Umar RA pernah keluar pada hari raya lalu ia bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi; Dengan surat apa Nabi SAW membaca pada hari ini? Lalu ia menjawab, "Dengan surat Qaaf dan *Iqtarab.*"
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamah shalat dan sunah-sunah padanya, 157 bab: Bacaan Pada Shalat Dua Hari Raya (hadits no. 1282) dari Abdullah bin Abdullah, dan redaksinya serupa dengan yang telah lalu.
HR, Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 10 pembahasan tentang dua hari raya, 4 bab: Takbir dan Bacaan Pada Shalat Dua Hari Raya (hadits no. 8).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 31 bab: Dua Hari Raya (hadits no. 2820).

[289] HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan qashar, 6 bab: Menjamak Dua Shalat Saat Tidak Bepergian (hadits no. 49/705).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 274 bab: Menjamak Antara Dua Shalat (hadits no. 1210).

١٠٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدَّيْلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِحْجَنٌ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُذِنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَكِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.

1037. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari seorang lelaki kalangan Bani Ad-Dail yang dikenal dengan nama Busyr bin Mihjan, dari ayahnya yaitu Mihjan: Bahwa ia pernah berada di majelis Rasulullah SAW, lalu adzan shalat diserukan. Maka Rasulullah SAW bangkit dan shalat, sedangkan Mihjan masih berada di tempat duduknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Apakah yang mencegahmu untuk shalat bersama orang-orang, bukankah engkau lelaki muslim?"* Mihjan menjawab, "Memang benar, wahai Rasulullah, tetapi aku telah shalat bersama keluargaku." Maka beliau bersabda, *"Sekarang kamu telah datang, maka shalatlah lagi bersama orang-orang, sekalipun kamu telah shalat."*[290]

HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 47 bab: Menjamak Antara Dua Shalat Saat Tidak Bepergian (hadits no. 600).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 9 pembahasan tentang qashar shalat saat safar, 1 bab: Menjamak Antara Dua Shalat Saat Tidak Bepergian dan Saat Bepergian (hadits no. 4).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menjamak Shalat Antara Dua Shalat Saat Hujan (hadits jld. 3, h. 166).

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 5 bab: Menjamak Antara Dua Shalat (hadits no. 1596).

[290] HR. An-Nasa`i dalam 10 pembahasan tentang imam, 53 bab: Mengulangi Shalat Bersama Jamaah Setelah Ia Melaksanakan Shalat Sendiri (hadits no. 856).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 16395, jld. 5 dari hadits Mihjan Ad-Daili.

١٠٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ فَلاَ يَعُدُّ لَهُمَا.

1038. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa Ibnu Umar RA pernah mengatakan: Barangsiapa telah shalat Magrib atau shalat Subuh, kemudian ia menjumpai keduanya bersama imam, maka janganlah ia mengulangi keduanya.[291]

١٠٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِالطُّوْرِ فِي الْمَغْرِبِ.

1039. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, bahwa ia pernah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca surah Ath-Thur dalam shalat Maghrib."[292]

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 8 pembahasan tentang shalat jamaah, 3 bab: Mengulangi Shalat Bersama Jamaah (ahdits no. 9).
HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*-nya, 4 pembahasan tentang shalat (hadits no. 890/217).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seseorang yang Shalat Sendirian Kemudian Ia Melaksanakan Shalat Bersama Imam (haidts jld. 2, h. 300).
HR. Ibnu HIbban dalam *shahih*-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 17 bab: Mengulangi Shalat (hadits no. 2405.

[291] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* 8 pembahasan tentang jamaah, 3 bab: Mengulangi Shalat Bersama Imam (hadits no. 13).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 55, h. 75).

[292] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 99 bab: Mengeraskan Suara Saat Maghrib (hadits no. 765).
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 35 bab: Bacaan Saat Shalat Shubuh (hadits no. 174/463).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 132 bab: Kadar bacaan dalam shalat Maghrib (hadits no. 821).
HR. An-Nasa`i dalam 11 pembahasan tentang iftitah, 65 bab: Bacaan Shalat Maghrib Di Thaur (hadits no. 986).

١٠٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّوْرَةِ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

1040. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas RA, dari Ummu Fadhl binti Al Harits (ibunda Ibnu Abbas): Ummu Fadhl mendengarnya (Ibnu Abbas) membaca *Wal mursalaati 'urfaa* (surah Al Mursalat), maka ia berkata, "Hai anakku, sesungguhnya engkau telah mengingatkanku melalui bacaan surah ini bahwa sesungguhnya surah ini merupakan surah terakhir yang aku dengar Rasulullah SAW membacanya dalam shalat Maghrib."[293]

١٠٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنِ نِسِيٍّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بْنِ الْحَارِثِ يَقُوْلُ:

HR. Imam malik dalam *Al Muwaththa`*, 3 pembahasan tentang shalat, 5 bab: Bacaan Shalat Maghrib dan Isya` (hadits no. 25).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Tidak Mempersempit Bacaan Padanya Sebanyak yang Telah Kami Sebutkan (hadits jld. 2, h. 392).

[293] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 98 bab: Bacaan Shalat Maghrib (hadits no. 763).
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 35 bab: Bacaan Shalat Shubuh (hadits no. 173/462).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 132 bab: Kadar Bacaan Pada Shalat Maghrib (hadits no. 810).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya hadits no. 26949, jld. 10 dari hadits Ummu Fadhl.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 3 pembahasan tentang shalat, 5 bab: Bacaan Pada Shalat Maghrib dan Isya` (hadits jld. 2, hlm. 392).
HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat (hadits no. 1932).

أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدُ اللهِ الصُّنَابِحِي، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَصَلَّى وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَوَّلَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُوْرَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَهَذِهِ الآيَةِ (رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ).

1041. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Ubaid *maula* Sulaiman bin Abdul Malik, bahwa Ubadah bin Nisi mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah mendengar Qais bin Al Harits, ia mengatakan bahwa Abu Abdullah Ash-Shanabihi mengabarkan kepadaku hal berikut: Bahwa ia pernah datang ke Madinah pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu ia shalat Maghrib di belakang Abu Bakar. Abu Bakar dalam 2 rakaat pertama membaca Ummul Qur'an dan sebuah surah *mufashshal* yang pendek. Kemudian dalam rakaat ketiga ia berdiri dan aku mendekat kepadanya, hingga pakaianku hampir menyentuh pakaiannya. Maka kudengar ia membaca Ummul Qur'an dan ayat berikut, *"Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (Karunia)."* (Qs. Aali Imran [3]: 8)[294]

---

[294] HR. HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* 3 pembahasan tentang shalat, 5 bab: Bacaan Pada Shalat Maghrib dan Isya` (hadits no. 27).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Kadar Bacaan dalam Shalat Maghrib (hadits jld. 2, h. 391).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan yang sama, bab: Orang Berpendapat Sunnah Membacan Surah dalam Dua Rakaat Terakhir (hadits jld. 2, h. 64).

١٠٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّوْرَتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ فِي صَلاَةِ الْفَرِيْضَةِ.

1042. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Umar: Bahwa dia apabila shalat sendirian, melakukan bacaan (surah lain) dalam keempat rakaat seluruhnya. Pada setiap rakaat, ia membaca Ummul Qur'an dan satu surah lainnya dari Al Qur'an. Nafi' mengatakan bahwa adakalanya Ibnu Umar membaca dua dan tiga surah dalam satu rakaatnya dalam shalat fardhu.[295]

١٠٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيْهَا بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا.

1043. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya: Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam shalat Subuh membaca surah Al Baqarah dalam kedua rakaatnya.[296]

١٠٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، يَقُوْلُ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

---

[295] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 3 pembahasan tentang shalat, 5 bab: Bacaan pada shalat Maghrib dan Isya` (hadits no. 28).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 57, h. 74).

[296] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 3 pembahasan tentang shalat, 7 bab: Bacaan Pada Shalat Shubuh (hadits no. 46).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Kadar Bacaan Dalam Shalat Subuh (hadits jld. 2, h. 389).

الصُّبْحَ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ يُوْسُفَ وَسُوْرَةِ الْحَجِّ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً بَطِيْئَةً، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَقَدْ كَانَ إِذَنْ يَقُوْمُ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، قَالَ: أَجَلْ.

1044. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ia menngatakan: Kami pernah shalat Subuh di belakang Umar bin Al Khaththab, maka di dalam shalat Subuh itu ia membaca surah Yuusuf dan surah Al Haj, ia membaca dengan bacaan lambat. Lalu aku (ayah Hisyam, yakni Urwah) katakan, "Kalau demikian, demi Allah, berarti ia baru selesai di saat matahari akan terbit." Ia (Abdullah bin Amir) menjawab, "Benar."[297]

١٠٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، وَرَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُوْرَةَ يُوْسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا.

1045. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah bin Abu Abdurrahman bahwa Al Furafishah bin Umair Al Hanafi berkata, "Tidak sekali-kali aku menerima (hafal) surah Yuusuf melainkan hanya dari bacaan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam shalat Subuh, karena ia sering mengulangi bacaan surah ini."[298]

---

[297] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 3 pembahasan tentang shalat, 7 bab: Bacaan Pada Shalat Shubuh (hadits no. 37).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Kadar Bacaan Dalam Shalat Shubuh (hadits jld. 2, h. 389).

[298] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 3 pembahasan tentang shalat, 7 bab: Bacaan Pada Shalat Shubuh (hadits no. 38).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Kadar Bacaan Dalam Shalat Shubuh (hadits jld. 2, h. 389).

١٠٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيْبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكْ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ.

1046. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW: Bahwa di zaman Rasulullah SAW, pernah ada seorang wanita yang darahnya terus mengalir, maka Ummu Salamah meminta fatwa Rasulullah untuk wanita itu. Lalu beliau bersabda, *"Hendaklah ia memperhatikan bilangan hari-hari yang biasa ia haid setiap bulannya sebelum ia mengalami hal tersebut. Kemudian hendaklah ia meninggalkan shalat selama masa tersebut setiap bulannya. Apabila masa itu telah lewat, hendaklah ia mandi dan memakai penyumbat kain, lalu melaksanakan shalat."*[299]

---

[299] HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 108 bab: Perempuan yang Haid, dan Pendapat Orang Bahwa Ia Harus Meninggalkan Shalat Untuk Beberapa Hari (hadits no. 274).
HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, bab: Mandi dari Haid (hadits no. 208).
HR Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 26778) dari hadits Ummu Salamah istri Nabi SAW.
HR. Imam malik dalam *Al Muwaththa`*, 2 pembahasan tentang bersuci, bab: Haid (hadits no. 108).
Al baihaqi dalam pembahasan tentang haid, 4 bab: Wanita yang Biasa Hadats Tidak Membedakan Antara Dua Darah (hadits jld. 1, h. 334).

١٠٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَعَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، وَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

1047. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA ia berkata, "Rasulullah SAW mengumumkan belasungkawa kepada orang-orang atas kematian Raja Najasy di hari kematiannya, lalu beliau membawa mereka keluar menuju tempat shalat, kemudian beliau mengatur shaf mereka dan bertakbir sebanyak 4 kali takbir."[300]

١٠٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ مِسْكِيْنَةٍ تُوُفِّيَتْ مِنَ اللَّيْلِ.

1048. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah: Bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat (jenazah) di atas kuburan seorang wanita miskin yang meninggal dunia di malam hari.[301]

---

[300] HR. Al Bukhari dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 4 bab: Seorang Lelaki Menghadiri Pemakaman Ahli Mayit Sendiri (hadits no. 1245).
HR. Muslim dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 62 bab: Shalat atas Seorang yang Mati di Daerah Komunitas Kafir (hadits no. 3204).
HR. An-Nasa`i dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 76 bab: Jumlah Takbir Dalam Shalat Jenazah (hadits no. 1979).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 9669, jld. 3 dari *musnad* Abu Hurairah.
HR. Imam Malik dalam Al Muawaththa`, 16 pembahasan tentang jenazah, 5 bab: Takbir atas Jenazah (hadits no. 14).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 10 pembahasan tentang jenazah, 13 bab: Shalat atas Jenazah (hadits no. 3068).

[301] HR. An-Nasa`i dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 43 bab: Izin terhadap Jenazah (hadits no. 1906).

١٠٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لاَ يَبْلُغَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ الْحَلَبَ فَيَحْلِبُ وَيَشْرَبُ وَيَسْقِيْهِ إِلاَّ حَجَّ وَحَجَّ بِهِ مَعَهُ، فَبَلَغَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِي قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ كَبَرَ الشَّيْخُ، فَجَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي قَدْ كَبُرَ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ.

1049. Malik dan lainnya mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu Sirin: Bahwa seorang lelaki yang telah berjanji atas dirinya sendiri bahwa tidak sekali-kali ada seseorang dari anak-anaknya yang dapat menggembalakan ternaknya sampai dapat memerah susunya dan memberinya minum serta menggiringnya sampai ke tempat air melainkan ia akan berhaji bersamanya. Lalu datanglah salah seorang anak lelaki yang dikatakan oleh orang tua tadi, sedangkan orang tuanya telah berusia lanjut. Anak itu datang kepada Rasulullah SAW, lalu menceritakan hal tersebut kepadanya seraya berkata, "Sesungguhnya ayahku kini telah berusia lanjut dan tidak mampu lagi melakukan haji, bolehkah aku menghajikannya sebagai ganti darinya?" Rasulullah SAW menjawab, *"Ya."*[302]

١٠٥٠ - وَذَكَرَ مَالِكٌ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ، لاَ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُرْكِبَهَا عَلَى الْبَعِيْرِ،

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 16 pembahasan tentang jenazah, 5 bab: Takbir atas Jenazah (hadits no. 15).

[302] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

وَإِنْ رَبَطْتُهَا خِفْتُ أَنْ تَمُوتَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ.

1050. Imam Malik atau lainnya menyebutkan dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas RA: Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku berusia sangat lanjut, ia tidak mampu menunggang unta. jika aku mengikatnya, aku merasa khawatir ia akan meninggal dunia. Apakah aku boleh menghajikannya?" Rasulullah SAW menjawab, *"Ya."*[303]

١٠٥١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

1051. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Atha` dan Thawus -salah seorang atau kedua-duanya- dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW melakukan bekam ketika beliau sedang ihram.[304]

---

[303] HR. Al baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang sakit badannya tidak dapat duduk di atas tunggangannya (hadits jld. 4, h. 329).

[304] HR. Al Bukhari dalam 28 pembahasan tentang Hukuman berburu, 11 bab: Bekam Bagi Orang yang Ihram (hadits no. 1835).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 11 bab: Diperbolehkannya Berbekam Saat Ihram (hadits no. 87/1202).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 36 bab: Orang yang Ihram Melakukan Bekam (hadits no. 1835).
HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 22 bab: Hukum Bekam Bagi Orang yang Ihram (hadits no. 839).
HR. An-Nasa`i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 92 bab: Berbekam Bagi Orang yang Ihram (hadits no. 2846)
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, bab: Bekam Bagi Orang yang Ihram (hadits jld. 2, h. 37).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 1923, jld. 1 dari *Musnad* Ibnu Abbas.
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Manasik (hadits no. 442).

١٠٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ مِمَّا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ. قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْل ذَلِكَ.

1052. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia pernah mengatakan: Orang yang berihram tidak boleh berbekam kecuali bila terpaksa harus melakukannya karena penyakit yang penyembuhannya hanya melalui bekam. Imam Malik mengatakan semisal hal itu.[305]

١٠٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدْأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

1053. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Ada 5 jenis hewan yang tidak ada dosa atas seorang muslim yang sedang ihram bila membunuhnya, yaitu: kalajengking, burung gagak, burung elang, tikus dan anjing gila."*[306]

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 13 pembahasan tentang haji, 20 bab: Apa yang Diperbolehkan Bagi Orang yang Ihram dan yang Tidak Diperbolehkan (hadits no. 3951).

[305] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 23 bab: Bekam Bagi Orang yang Ihram (hadits no. 78).

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 58, h. 76).

[306] HR. Al Bukhari dalam, 28 pembahasan tentang hukum berburu, 7 bab: Binatang yang Boleh Dibunuh Oleh Orang yang Ihram (hadits no. 1826).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 6236, jld. 2, dari *musnad* Ibnu Abbas.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 28 bab: Hewan yang Boleh Dibunuh Oleh Orang yang Sedang Ihram (hadits no. 91).

١٠٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُوْنَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحُ، قَالَ: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجْ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرُ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجْ. قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجْ.

1054. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Isa bin Thalhah bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia mengatakan: Rasulullah SAW berhenti di Mina dalam haji wada'nya guna memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bertanya kepadanya, maka datanglah seorang lelaki dan bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, aku tidak mengerti, bagaimana seandainya aku bercukur sebelum aku menyembelih kurban?" Beliau menjawab, *"Sembelihlah, tidak mengapa."* Datang lagi lelaki lain, lalu bertanya, "Aku tidak mengerti, bagaimana seandainya aku menyembelih kurban sebelum melempar jumrah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Lemparlah jumrah, tidak mengapa."* Perawi melanjutkan kisahnya: Tidak sekali-kali Rasulullah SAW ditanya mengenai sesuatu yang didahulukan atau yang diakhirkan melainkan beliau menjawab, *"Kerjakanlah, tidak mengapa."*[307]

HR. Al hafizh dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 59, h. 77).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hewan kurban, bab: Sesuatu yang Diharamkan Karena Orang Arab Tidak Pernah Memakan (hadits jld. 9, h. 315).

[307] HR. Al Bukhari dalam 3 pembahasan tentang ilmu, 23 bab: Seorang Pemuda, Ia Berada Di atas Tunggangannya dan yang Lainnya (hadits no. 83).

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 57 bab: Diperbolehkan Untuk Mendahulukan Menyembelih atas Melempar Jumrah dan Memangkas Rambut atas Penyembelihan, Juga atas Melempar Jumrah, Serta Mendahulukan Thawaf atas

١٠٥٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

1055. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir RA, ia berkata, "Kami menyembelih (kurban) bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang."[308]

Semua Itu (hadits no. 327/1306).

HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 88 bab: Seseorang yang Mendahulukan Sesuatu atas Sesuatu Dalam Haji (hadits jld. 2, h. 65).

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, bab: Orang yang Mendahulukan Sesuatu atas Sesuatu Dalam Hal Manasik (hadits jld. 2, h. 15).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 6814, jld. 2 dari *musnad* Abdullah bin Amr bin Al Ash.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 81 bab: Menjamak Haji (hadits no. 257).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Mendahulukan dan Membelakangkan Salah Satu Manasik Saat Hari Nahr (hadits jld. 5, h. 141).

Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 13 pembahasan tentang haji, 13 bab: Memangkas rambut dan menyembelih hewan (hadits no. 3877).

[308] HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 62 bab: Diperbolehkannya Bergabung Dalam Hal *Hadyu;* Baik Berupa Unta Maupun Sapi, Setiap Masing-Masing Untuk 7 Orang (hadits no. 350/1318)

HR. Abu Daud dalam 10 pembahasan tentang hewan kurban, 7 bab: Batasan Diperbolehkannya Bergabung Dalam Hal Hadyu (hadits no. 2800).

HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 66 bab: Bergabung Dalam Hal Unta dan Sapi Untuk Hadyu (hadits no. 904).

HR. Ibnu Majah dalam 26 pembahasan tentang hewan kurban, 5 bab: Berapa Jumlah Orang yang Boleh Bergabung Dalam Hal *Hadyu* Unta dan Sapi (hadits no. 3132).

HR. Imam malik dalam *Al Muwaththa`*, 23 pembahasan tentang hewan kurban, 5 bab: Gabungan Dalam Hal Hewan Kurban, dan Berapa Jumlah Orang Untuk Satu Sapi Atau Unta (hadits no. 9).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Jika Orang yang Telah Bergabung Untuk Menyembelih Hadyu Dengan Satu Sapi Atau Unta, Namun Tidak Menemukannya, Maka Diperbolehkan Untuk Menyembelih Tuju Ekor Kambing (hadits jld. 5, h. 269).

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 13 pembahasan tentang haji, 24 bab: *Hadyu* (hadits no. 4006).

١٠٥٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَلْفًا وَأَرْبَعُمِائَةٍ، وَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ. قَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ لأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ.

1056. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah RA, ia mengatakan: Dahulu pada hari perjanjian Hudaibiyah, kami berjumlah 1400 orang. Nabi SAW bersabda kepada kami, *"Kalian adalah penduduk bumi yang paling baik."* Jabir berkata, "Seandainya aku dapat melihat (saat itu ia buta matanya), aku benar-benar akan memperlihatkan kepada kalian tempat pohon (ridhwan) itu."[309]

١٠٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَتَذَاكَرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لاَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.

1057. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Abdullah bin Al Harits bin Naufal: Bahwa ia pernah mendengar Sa'd bin Abu Waqqah dan Adh-Dhahak bin Qais di tahun

---

[309] HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan 35 bab: Perang Hudaibiyah (hadits no. 4154).
HR. Muslim dalam 33 pembahasan tentang kepemimpinan, 18 bab: Disunnahkan Untuk Membaiat Satu Komandan Pasukan Jika Akan Menghadapi Peperangan, Dan Keterangan Tentang Baiat Ridwan Di Bawah Pohon (hadits no. 71/1856).

ketika Muawiyah bin Abu Sufyan menunaikan haji, sedangkan keduanya membicarakan masalah tamattu' dengan ibadah umrah sambil menunggu ibadah haji. Adh-Dhahak berkata, "Tidak ada yang melakukan hal tersebut selain orang yang tidak mengetahui hukum Allah SWT." Maka Sa'd menjawab, "Hai anak saudaraku, alangkah buruknya apa yang kamu katakan itu." Adh-Dhahak berkata, "Sesungguhnya Umar telah melarang hal itu." Sa'd menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melakukan hal tersebut, dan kami pun melakukan hal yang sama mengikut beliau."[310]

١٠٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ.

1058. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah yang, ia berkata, "Kami berangkat bersama Nabi SAW pada tahun haji wada'. Di antara kami ada orang yang berihram untuk haji, di antara kami ada yang berihram untuk umrah, dan di antara kami ada pula yang berihram untuk haji dan umrah (sekaligus), sedangkan aku termasuk orang yang berihram untuk umrah."[311]

---

[310] HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 12 bab: Tamattu' (hadits no. 823).
HR. An-Nasa`I dalam 24 pembahasan tentang manasik, 50 bab: Tamattu' (hadits no. 2733).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 1503, jld. 1 dari *Musnad* Sa'd bin Abu Waqash.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 19 bab: Tamattu' (hadits no. 63).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Memilih Haji Tamattu' Umrah Hingga Haji (hadits jld. 5, h. 17).

[311] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 31 bab: Bagaimana Orang

١٠٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأَهْدَي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

1059. Malik mengabarkan kepada kami dari Shadaqah bin Yasar, dari Ibnu Umar RA. ia berkata, "Sesungguhnya bila aku melakukan umrah sebelum haji, lalu menyembelih *hadyu* (hewan kurban) itu lebih aku sukai daripada aku melakukan umrah sesudah haji dalam bulan Dzulhijjah."[312]

١٠٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ.

1060. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari

Haid dan Nifas Niat Ihram dan Bertalbiyah (hadits no. 1556).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 17 bab: Berbagai Macam Bentuk Ihram, dan Diperbolehkannya Ifrad, Tamattu' Atau Qiran, dan Diperbolehkan Pula Memasukkan Haji Pada Umrah, dan Kapan Orang yang Melaksanakan Haji Qiran Selesai dari Manasiknya (hadits no. 111/1211).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 23 bab: Haji ifrad (hadits no. 1781).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 74 bab: Orang Haid Masuk Makkah (hadits no. 238).
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Manasik (hadits no. 422).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memasukkan Haji pada Umrah (hadits jld. 4, h. 348).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 13 pembahasan tentang haji, 17 bab: Qiran (hadits no. 3912).

[312] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 19 bab: Haji Tamaththu' (hadits no. 64).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Umrah Dalam Bulan-Bulan Haji (hadits jld. 4, h. 345).

Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang diberi secara 'umra, maka pemberian itu adalah miliknya dan milik anak-anaknya (setelah ia tiada). Sesungguhnya hadiah itu adalah milik orang yang diberi dan tidak dapat kembali kepada orang yang memberinya, mengingat ia telah memberikan suatu pemberian yang jatuh padanya hukum waris."*[313]

١٠٦١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، وَحُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: إِنِّي وَهَبْتُ لابْنِي نَاقَةً حَيَاتَهُ، وَإِنَّهَا تَنَاتَجَتْ إِبِلاً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِهَا، فَقَالَ: ذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

1061. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dan Humaid Al A'raj, dari Habib bin Abu Tsabit, ia mengatakan: Ketika aku berada di sisi Ibnu Umar RA, datanglah kepadanya seorang lelaki dari kalangan penduduk *badiyah*

---

[313] HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang hibah, 4 bab: Menghidupkan Tanah Mati (hadits no. 20/1625).
HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 52 bab: Orang yang Berkata Dalam Hal ini dan yang Setelahnya (hadits no. 3553).
HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum, 15 bab: *Al umra* (hadits no. 1350).
HR. An-Nasa`i dalam 34 pembahasan tentang al umra, 3 bab: Menyebutkan Perbedaan pada Riwayat Az-Zuhri (hadits no. 3748).
HR. Imam Malik dalam Al Muwathtah`, 36 pembahasan tentang perkara hukum, 37 bab: perkara Hukum Dalam Hal *Al Umra* (hadits no. 45).
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: *Al Umra* dan *Ar-Rukba* (hadits no. 987).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hibbah, bab: *Al Umra* (hadits jld. 6, h. 176).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*nya, 20 pembahasan tentang *ar-rukba* dan *al umra* (hadits no. 5137).

(pedalaman), lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku telah menghibahkan kepada anakku seekor unta selama hidupnya, dan sesungguhnya unta itu telah beranak." Maka Ibnu Umar berkata, "Unta itu adalah miliknya selama hidup dan matinya." Lelaki badui itu berkata, "Sesungguhnya aku menyedekahkan unta itu kepadanya." Ibnu Umar berkata, "Jika demikian, berarti unta itu semakin jauh darimu."[314]

١٠٦٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، مِثْلَه، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ضَنَتْ وَاضْطَرَبَتْ.

1062. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Nujaih, dari Habib bin Tsabit tentang atsar yang semisalnya, hanya saja ia berkata, "Unta itu beranak banyak dan berkembang biak dengan pesat."[315]

١٠٦٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْمَدِيْنَةِ بِالْعُمْرَى عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1063. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Thariq di Madinah telah memutuskan dengan *'umra* berlandaskan pada perkataan Jabir bin Abdullah RA dari Nabi SAW.[316]

---

[314] HR. Al Baihaqi pembahasan tentang hibbah, bab: *al Umra* (hadits jld. 6, h. 174).
[315] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hibbah, bab: *Al umra* (hadits jld. 6, h. 174).
[316] HR. Muslim dalam 24 pembahasan tentang hibbah, 4 bab: *Al umra* (hadits no. 29/1625).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 15081, h. 5 dari *musnad* Jabir bin Abdullah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hibbah, bab: *Al Umra* (hadits jld. 6, h. 173).

١٠٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ.

1064. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Thawus, dari Hujr Al Madri, dari Zaid bin Tsabit RA, bahwa Nabi SAW pernah menetapkan *umra* adalah untuk ahli waris (orang yang diberi 'umra)."[317]

١٠٦٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُعْمِرُوا، وَلاَ تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ سَبِيْلُ الْمِيْرَاثِ.

1065. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian melakukan 'umra, jangan pula melakukan ruqba. Barangsiapa yang memberikan sesuatu secara*

---

[317] dari jalur Amr bin Dinar:
HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 53 bab: *Ar-Ruqba* (hadits no. 3559) dari Zaid bin Tsabit dengan redaksi: Orang yang menghidupkan secuil tanah mati maka ia yang memiliki lahan tersebut mulai hidupnya hingga matinya dan janganlah melakukan *ruqba,* maka barangsiapa melakukannya sedikitpun, maka hal itu adalah jalur yang ditempuhnya.
HR. An-Nasa`i dalam 33 pembahasan tentang *ar-ruqba,* 2 bab: Menyebutkan perbedaan atas Abu Zubair (hadits no. 3720).
HR. Ibnu Majah dalam 14 pembahasan tentang hibbah, 3 bab: *Ar-ruqba* (hadits no. 2381).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 21642, jld. 8 dari *musnad* Zaid bin Tsabit
HR. Abdurazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang budak mudabbar, bab: *Al Umra* (hadits no. 16873).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hibah, bab: *Al Umra* (hadits jld. 6, h. 174).

'umra atau ruqba, maka hal itu merupakan jalan untuk mewarisi."[318]

١٠٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ هَرَبَ مِنَ الإِسْلاَمِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ مُشْرِكًا، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، وَاسْتَقَرَّ عَلَى النِّكَاحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ وَامْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ.

1066. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab: Shafwan bin Umayah lari dari Islam, kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengikuti perang Hunain serta perang Thaif, sedangkan ia masih musyrik; demikian pula istrinya, ia masih tetap dalam ikatan nikah. Ibnu Syihab berkata, "Antara Islamnya Shafwan dan istrinya terdapat jarak waktu kurang lebih sebulan."[319]

١٠٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مَثَلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا

---

[318] HR. Abu Dau dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 52 bab: Orang yang Bependapat Dalam Permasalahan Tersebut dan Pada Permasalahan Setelahnya (hadits no. 3556) dari Jabir dengan redaksi: Janganlah kalian melakukan *ruqba, dan* janganlah menghidupkan lahan mati, barang siapa yang melakukan keduanya sedikitpun maka hal itu untuk ahli warisnya.
HR. An-Nasa`i dalam 34 pembahasan tentang al umra, 2 bab: Menyebutkan Perbedaan Dalam Redaksi Para Penukil Khabar Jabir Dalam *Al Umra* (hadits no. 3734) dari jabir dengan redaksi serupa dengan yang sebelumnya.
HR. Al baihaqi dalam pembahasan tentang hibbah, bab: *Ar-ruqba* (hadits jld. 6, h. 175).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*nya, 20 pembahasan tentang *ar-ruqba* dan al umra (hadits no. 5127) dari jabir dengan redaksi: Janganlah kalian melakukan *ruqba, dan* janganlah menghidupkan lahan mati, barangsiapa yang melakukan keduanya sedikitpun maka hal itu adalah baginya.

[319] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 28 pembahasan tentang nikah, 20 bab: Nikah Seorang Musyrik Jika Istrinya pernah Islam Sebelumnya (hadits no. 46)

عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرَقِ إِلاَّ مَثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

1067. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Umar RA pernah berkata, "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sepadan dengan yang sepadan, dan janganlah kalian melebihkan salah satunya atas yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sepadan dengan yang sepadan, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lainnya."[320]

١٠٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَابْنُ عُمَرَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ابْتَاعَ الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَجِبَ لَهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ فَمَشَى قَلِيْلاً ثُمَّ رَجَعَ.

1068. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Bahwa dua orang yang bertransaksi jual beli masing-masing pihak boleh memilih terhadap temannya selagi keduanya belum berpisah, kecuali transaksi secara khiyar."*[321]

---

[320] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 31 pembahasan tentang jual beli, 16 bab: Jual Beli Emas Dengan Perak (hadits no. 35).
HR. Al Hafizh Ibnu hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 60, h. 78).

[321] HR. AL Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 44 bab: Jual Beli Itu Dengan *Khiyar* Selagi Keduanya Belum Berpisah (hadits no. 2111).
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 10 bab: Tetapnya Khiyar

Asy-Syafi'i berkata, " Dan Ibnu Umar RA yang mendengar dari Nabi SAW bahwa apabila beliau membeli sesuatu yang disukainya untuk beliau jadikan, maka beliau berpisah dari si penjual, lalu berjalan sedikit, sesudah itu beliau kembali lagi."

١٠٦٩- أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

1069. Sufyan mengabarkan tentang hadits itu kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA.[322]

Majelis Untuk Dua Orang yang Sedang Mengadakan Transaksi Jual Beli (hadits no. 43/1531).

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 17 bab: *Khiyar* Dua Orang yang Sedang Mengadakan Transaksi Jual Beli (hadits no. 3454).

HR. An-Nasa`i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 9 bab: Menyebutkan Perbedaan atas Nafi' Dalam Redaksi Haditsnya (hadits no. 4477).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 393, jld. 1 dari *Musnad* Umar bin Al Khaththab.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 31 pembahasan tentang jual beli, 38 bab: Jual Beli Dengan *Khiyar* (hadits no. 82).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Dua orang yang Sedang Bertransaksi Jual Beli Boleh Dengan *Khiyar* Selagi Belum Berpisah Kecuali Jual Beli yang Dipersyaratkan Dengan *Khiyar* (hadits jld. 5, h. 278).

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 24 pembahasan tentang jual beli (hadits no. 4916).

[322] HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 11 bab: Jujur Dalam Menjual dan Menjelaskan (hadits no. 45/1531). dari Ibnu Umar dengan redaksi: Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar dari transaksinya sebelum keduanya berpisah atau jual belinya tidak dengan cara *khiyar*, jika demikian maka transaksinya terlaksana.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Dua Orang yang Mengadakan Transaksi Jual Beli Hendaknya dengan *Khiyar* Selagi Keduanya Belum Berpisah (hadits jld. 5, h. 269).

١٠٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانٍ، وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

1070. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW telah melarang jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah.*[323]

١٠٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِي، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَإِنَّمَا كَرِهَ بَيْعُ الكِلاَبِ الضَّوَارِي وَغَيْرُ الضَّوَارِي لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

1071. Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Mas'ud Al Anshari RA: Bahwa Rasulullah SAW telah melarang harga

---

[323] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 63 bab: Jual beli *al munabadzah* (hadits no. 2146)
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 1 bab: Membatalkan Jual Beli sister *Mulamasah dan Munabadzah* (hadits no. 2146).
HR. An-Nasa`i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 23 bab: Jual Beli Sistem *Mulamasah* (hadits no. 4521).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 31 pembahasan tentang jual beli, 35 bab: *Al mulaamasah* dan *Munabadzah* (hadits no. 79).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Jual Beli Sistem *Mulamasah dan Munabadzah* (hadits jld. 5, h. 341).

anjing, maskawin pelacur, dan upah tukang ramal.[324]

Malik RA berkata, "Sesungguhnya dimakruhkan menjual anjing yang buas dan yang tidak buas hanya karena Nabi SAW telah melarang dari harga anjing."

١٠٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَّاتُهَا.

1072. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan perawan dimintai persetujuan untuk dirinya, dan pertanda setujunya ialah diamnya."*[325]

---

[324] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 113 bab: Harga Anjing (hadits no. 2237).
HR. Muslim dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 113 bab: Hukum Haram Harga Anjing, Upah Dukun dan Mahar Pezina, dan Larangan Jual Beli Sanur (hadits no. 39/1567).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 31 pembahasan tentang jual beli, 29 bab: Harga Anjing (hadits no. 71).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Memperoleh Harga Anjing (hadits jld. 6, h. 6).

[325] HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 9 bab: Janda Izin Nikahnya dengan Perkataan dan Perawan Izinnya Adalah Diamnya (hadits no. 66/1421).
HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 26 bab: Janda (hadits no. 2098).
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 17 bab: Meminta Pendapat dari Perawan dan Janda (hadits no. 1108).
HR. An-Nasa`i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Pemberian Izin Perawan Adalah dengan Diamnya (hadits no. 3260).
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Meminta Pendapat dari Perawan dan Janda (hadits no. 1870).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Meminta Pendapat dari Perawan dan Janda (hadits jld. 2, h. 138).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 1888, jld. 1 dari *musnad Ibnu Abbas.*
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 28 pembahasan tentang nikah, 20 bab:

١٠٧٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُـرَيْجٍ، عَـنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. ثَلاَثًا.

1073. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW bahwa beliau telah bersabda, *"Siapapun wanitanya, bila melakukan pernikahan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal."* (sebanyak 3 kali).[326]

١٠٧٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

1074. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya seorang wali yang mursyid dan 2 orang saksi yang adil.[327]

Perawan Atau Janda Dimintai Pendapatnya (hadits no. 4).
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, pembahasan tentang nikah (hadits no. 709).
HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang nikah (hadits no. 68).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang nikah, bab: Meminta Pendapat dari Perawan dan Janda (hadits no. 10283).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikahnya janda (hadits jld. 7, h. 118).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 14 pembahasan tentang nikah, 1 bab: Wali (hadits no. 4084).
[326] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.
[327] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali dengan Wali (hadits jld. 7, h. 112).

١٠٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَتَحْرُمُ بِهِنَّ

1075. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair: Rasulullah SAW pernah memerintahkan Sahlah binti Suhail agar menyusui Salim sebanyak 5 kali susuan, maka ia menjadi mahram mereka.[328]

١٠٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرِمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

1076. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Umrah binti Abdurrahman, dari Aisyah Ummul Mukminin yang menceritakan: Pada mulanya di antara apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al Qur'an ialah 10 kali menyusu yang telah dimaklumi dapat menjadikan mahram, kemudian di-*nasakh* (direvisi) dengan 5 kali menyusu yang dimaklumi. Lalu Rasulullah SAW wafat, sedangkan 5 kali menyusu itu masih tetap merupakan bagian yang dibaca dari Al Qur'an.[329]

---

[328] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 30 pembahasan tentang persusuan, 2 bab: Penyusuan Setelah Masa Dewasa (hadits no. 13).
HR. Ibnu Hibban dalam 15 pembahasan tentang persusuan (hadits no. 4215).
HR. Abduurazaq dalam *mushannaf*-nya, pembahasan tentang talak, bab: Penyusuan Orang Dewasa (hadits no. 13886).

[329] HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang sepersusuan, 6 bab: Hukum Haram dengan Lima Kali Penyusuan (hadits no. 24/1452).

١٠٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُوْمٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلاَثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تَرْضَعْهُ غَيْرَ ثَلاَثِ رَضَعَاتٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُوْمٍ لَمْ تَكْمِلْ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.

1077. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi' bahwa Salim bin Abdullah pernah mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah -istri Nabi SAW- pernah mengirim utusan kepadanya, sedangkan ia telah menyusu kepada saudara perempuan Aisyah, yaitu Ummu Kaltsum, yang menyusukannya sebanyak 3 kali susuan. Lalu Ummu Kaltsum sakit, maka ia tidak dapat menyusukannya selain dari 3 kali itu. (Salim bin Abdullah berkata), "Maka aku tidak berani masuk menemui Aisyah karena Ummu Kaltsum tidak menyempurnakan susuannya kepadaku sebanyak 10 kali susuan."[330]

HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 11 bab: Apakah termasuk haram orang yang menyusu dibawah lima kali penyusuan (hadits no. 2062).
HR. At-Tirmidzi dalam 10 pembahasan tentang sepersusuan, 3 bab: Satu Asupan dan Dua Asupan Tidak Mengharamkan Apa-Apa (hadits no. 1150).
HR. An-Nasa`i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 51 bab: Kadar yang Menjadikan Penyusuan Dapat Mengharamkan Sesuatu (hadits no. 3307).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Berapa Kali Susuan yang Mengharamkan (hadits jdl. 2, h. 157).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 30 pembahasan tentang penyusuan, 3 bab: Penyusuan (hadits no. 18).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang sepersusuan, bab: Penyusuan Tidak Mengharamkan Sesuatu Kecuali Lima Kali Susuan (hadits jld. 7, 454).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 15 pembahasan tentang penyusuan (hadits no. 4221).

[330] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 30 pembahasan tentang penyusuan, 1 bab: Menyusunya Anak Kecil (hadits no. 7).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang sepersusuan, bab: Penyusuan Tidak Mengharamkan Sesuatu Kecuali Lima Kali Susuan (hadits jld. 7, h. 457).

١٠٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَفْصَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ تَرْضَعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

1078. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Shafiyah binti Abu Ubaid, ia pernah mengabarkan kepadanya: Bahwa Hafshah Ummul Mukminin menyodorkan Ashim bin Abdullah bin Sa'ad kepada saudara perempuannya yang bernama Fathimah binti Amr untuk menyusukannya sebanyak 10 kali susuan agar dapat bebas masuk ke dalam rumahnya, sedangkan dia masih kecil dan memerlukan penyusuan; maka Fatimah menyusukannya. Karena itulah Ashim bisa masuk bebas ke dalam rumahnya.[331]

١٠٧٩ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

1079. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zubair bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Sekali sedot dan 2 kali sedot tidak dapat menjadikan mahram."*[332]

---

[331] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 30 pembahasan tentang sepersusuan, 1 bab: Menyusunya Anak Kecil (hadits no. 8).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang sepersusuan, bab: Orang yang Mengatakan Bahwa Penyusuan Tidak Mengharamkan Apa-Apa Kecuali Lima Kali Susuan (hadits jld. 7, h. 457).

[332] dari jalur Hisyam:
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 16110, jld. 5, dari hadits Abdullah bin Az-Zubair.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya juga, hadits no. 16121, jld. 5, cet. Darul Fikr.

١٠٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

1080. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Sesungguhnya al wala' (hak perwalian) itu bagi orang yang memerdekakan."*[333]

١٠٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

1081. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW telah melarang memperjualbelikan *wala'* dan menghibahkannya.[334]

١٠٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيْدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang sepersusuan, bab: Orang yang Berpendapat Bahwa Penyusuan Tidak Mengharamkan Apa-Apa Kecuali Lima Kali Susuan (hadits jld. 7, h. 454). dari Anas bin Iyadh dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin Az-Zubair.

[333] Telah disebutkan takhrijnya pada hadits no. 993.

[334] HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Menjual Perwalian (hadits jld. 2, h. 256).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, 38 pembahasan tentang pembebasan budak dan perwalian, 10 bab: Hak Perwalian Adalah Bagi Orang yang Memerdekakannya (hadits no. 20).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang perwalian, bab: Orang yang Membebaskan Budak (hadits jld. 10, h. 292).

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا.

1082. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid *maula* Munba'its, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa ia pernah mengatakan: Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya mengenai masalah barang temuan, maka beliau menjawab, *"Perlihatkanlah kantong dan tali pengikat barang itu, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika pemiliknya datang —berikanlah kepadanya—, jika tidak ada yang datang, maka terserah kamu."*[335]

١٠٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيْقِ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيْهَا ثَمَانُوْنَ دِيْنَارًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَاذْكُرْهَا لِمَنْ يَقْدُمُ مِنَ الشَّامِ سَنَةً، فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ فَشَأْنُكَ بِهَا.

1083. Malik mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Musa, dari Muawiyah bin Abdullah bin Badr bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya *atsar* berikut: Bahwa ayahnya pernah turun beristirahat di

---

[335] Al Bukhari dalam 42 pembahasan tentang al musaqah, 12 bab: Minumnya Manusia dan Memberi Minum Hewan dari Air Sungai (hadits no. 2372).
HR. Muslim dalam 31, pembahasan tentang luqathah (hadits no. 1/1722).
HR. Abu Daud dalam 4 pembahasan tentang luqathah (hadits no. 1705).
Hr. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan tentang peradilan, 38 bab: Keputusan Hukum Dalam Hal *Luqathah* (hadits no. 48).
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: *Luqathah* dan *Dhawal* (hadits no. 666).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang luqathah, bab: *Luqathah Boleh* Dimakan Oleh Orang Kaya dan Miskin Jika Telah Diumumkan Selama Satu Tahun (hadits jld. 6, h. 185).

jalan yang menuju ke negeri Syam, lalu ia menemukan sebuah kantong yang berisikan uang sejumlah 80 dinar. Kemudian ia menceritakan hal itu kepada Umar bin Khaththab RA, maka Umar berkata kepadanya, "Perlihatkanlah kantong itu di depan pintu masjid-masjid, dan umumkanlah kepada setiap orang yang tiba dari negeri Syam selama setahun. Apabila telah berlalu masa setahun (tanpa ada yang mengakuinya), maka kamulah yang menguasai kantong itu."[336]

١٠٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: زِدْ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا، وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا.

1084. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Bahwa ada seorang lelaki menemukan suatu barang, lalu lelaki itu datang kepada Abdullah bin Umar RA dan bertanya, "Sesungguhnya aku telah menemukan sesuatu, bagaimanakah menurut pendapatmu?" Ibnu Umar berkata kepadanya, "Perlihatkanlah!" Lelaki itu menjawab, "Sudah kulakukan." Ibnu Umar berkata, "Teruskanlah!" Ia menjawab, "Sudah kulakukan." Ibnu Umar berkata, "Aku tidak menganjurkanmu untuk membelanjakannya. Tetapi jika kamu berkenan, sebaiknya janganlah kamu mengambilnya (memilikinya)."[337]

---

[336] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan Tentang Peradilan, 38 Bab: Keputusan Hukum Dalam Hal *Luqathah* (hadits no. 49).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *luqathah*, bab: Mengumumkan *Luqathah* dan Kesaksian Atasnya (hadits jld. 6, h. 193).

[337] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan tentang peradilan, 38 bab: Keputusan Hukum *Luqathah* (hadits no. 50).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *luqathah*, bab: *Luqathah* Dimakan Oleh Orang Kaya dan Miskin Jika Telah Diumumkan Selama Satu Tahun (hadits jld. 6, h. 188).

١٠٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى.

1085. Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abbad bin Ziyad, salah seorang anak Al Mughirah bin Syu'bah, dari Al Mughirah RA: Bahwa Rasulullah SAW membuang hajatnya saat perang Tabuk, kemudian beliau berwudhu dan mengusap sepasang *khuf*—nya—, lalu shalat.[338]

١٠٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوْفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَهُوَ أَمِيْرُهَا، فَرَآهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَرُ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ؟ فَقَالَ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ.

1086. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar bahwa keduanya menceritakan kepadanya hal berikut: Bahwa Abdullah bin Umar tiba di Kufah dan mampir ke tempat tinggal Sa'd bin Abu Waqqash yang pada saat itu menjadi amirnya. Ibnu Umar melihatnya mengusap sepasang *khuf*, lalu Abdullah bin Umar mengingkari (memprotes) perbuatannya itu, maka Sa'd berkata kepadanya, "Tanyakanlah kepada ayahmu." Ibnu Umar

[338] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 2 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: Mengusap Dua *Khuf* (hadits no. 43).

menanyakan hal tersebut kepada ayahnya -sahabat Umar-, lalu sahabat Umar menjawab, "Apabila kamu memasukkan kedua kakimu ke dalam sepasang *khuf* dalam keadaan suci, kamu boleh mengusap keduanya." Ibnu Umar bertanya, "Bagaimana jika salah seorang di antara kami setelah buang air besar?" Umar menjawab, "Sekalipun seseorang di antara kalian setelah melakukan buang air besar."[339]

١٠٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَالَ بِالسُّوْقِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى.

1087. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Bahwa Ibnu Umar pernah buang air kecil di pasar, kemudian berwudhu dan mengusap sepasang *khuf*-nya, lalu melaksanakan shalat.[340]

١٠٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاءً فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلَّى.

1088. Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abdurrahman bin Ruqaisy, ia pernah berkata, "Aku pernah melihat Anas bin Malik tiba di Qubah, lalu ia buang air kecil dan berwudhu serta mengusap sepasang *khuf*, lalu melaksanakan shalat.[341]

---

[339] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 2 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: Mengusap Dua *Khuf* (hadits no. 44).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 62, h. 80).
[340] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 2 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: Mengusap Dua *Khuf* (hadits no. 45).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 63, h. 80).
[341] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 2 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: Mengusap Dua *Khuf* (hadits no. 46).

١٠٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْيَهُوْدِ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُوْلُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي.

1089. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang-orang Yahudi ketika beliau membuka tanah Khaibar, *"Aku menetapkan atas kalian apa yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap kalian, yaitu bahwa buah kurma dibagikan antara kami dan kalian."* Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menaksir hasil kurma antara dia dan mereka, kemudian Abdullah berkata, "Jika kalian suka, maka itu untuk kalian, dan jika kalian mau, maka hal itu untukku."[342]

١٠٩٠ -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِي، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ

[342] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 33 pembahasan tentang *musaqah*, 1 bab: *Al Musaqah (*hadits no. 1).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Tamar (hadits jld. 4, h. 122).

الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ ثُمَّ رَجَعُوا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ الثَّانِيَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيْلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَهَا اللهُ إِذًا، لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللهِ تَعَالَى يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيْهِ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مُخْرِفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلِ مَالٍ تَأَثَّلْتُ فِي الإِسْلاَمِ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الْمِخْرَفُ: النَّخْلُ.

1090. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abu Muhammad *maula* Abu Qatadah Al Anshari, ia mengatakan: Kami berangkat bersama Rasulullah SAW pada tahun perang Hunain. Ketika kami berhadapan dengan musuh, kaum muslim memperoleh kemenangan. Lalu aku melihat ada seorang lelaki dari pasukan kaum musyrik berada di atas tubuh seorang lelaki dari pasukan kaum muslim, maka aku berjalan memutar menuju kepadanya hingga sampai kepadanya dari arah belakang. Aku pukul dia pada urat lehernya dengan sekali pukul, lalu lelaki musyrik itu berbalik ke arahku dan memelukku dengan erat dan aku mencium bau kematian darinya; kemudian maut menjemputnya, maka barulah ia melepaskan diriku (dari pelukannya). Aku segera menyusul Umar bin Khaththab dan aku katakan kepadanya, "Bagaimanakah keadaan orang-orang (pasukan kita)?" Ia menjawab,

"Menuruti perintah Allah." Ketika orang-orang (pasukan kaum muslim) kembali, Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang telah membunuh musuh dengan tangannya sendiri dan mempunyai bukti, maka harta rampasannya untuk dia."* Lalu aku berdiri dan berkata, "Siapakah yang mau menjadi saksiku?" Kemudian aku duduk. Untuk kedua kalinya aku berdiri, lalu berkata, "Siapakah yang mau menjadi saksiku?" Lalu aku duduk. Pada ketiga kalinya aku berdiri, lalu mengatakan hal itu, maka Rasulullah SAW bertanya, *"Mengapa kamu, hai Abu Qatadah?"* Lalu aku menceritakan kejadian itu kepadanya, dan seorang lelaki di antara orang yang hadir berkata, "Dia benar, wahai Rasulullah, harta rampasan orang yang dibunuhnya itu berada padaku, maka tolonglah agar dia merelakannya buatku." Abu Bakar berkata, "Tidak, demi Allah. Andaikata demikian, niscaya dia tidak akan mau berperang menjadi seorang pemberani membela agama Allah, karena harta rampasannya nanti diberikan kepadamu."Rasulullah SAW bersabda, *"Dia benar, berikanlah harta rampasan itu kepadanya."* Abu Qatadah berkata, "Lalu lelaki itu memberikan harta rampasan tersebut kepadaku, kemudian aku menjual baju besinya, dan uangnya kubelikan sebuah kebun kurma di kalangan Bani Salimah. Sesungguhnya harta itu merupakan permulaan harta yang kuperoleh dalam masa Islam." Imam Malik mengatakan bahwa *al mikhraf* artinya kebun kurma.[343]

---

[343] HR. Al Bukhari dalam 57 pembahasan tentang kewajiban seperlima, 18 bab: Orang yang Tidak Mengeluarkan Sepelima dari Harta Rampasan (hadits no. 3142).
HR. Muslim dalam 32 pembahasan tentang perjalanan perang dan jihad, 13 bab: Orang yang Membunuh Berhak Merampas Orang yang Dibunuh (hadits no. 41/1751).
HR. Abu Daud dalam 9 pembahasan tentang jihad, 147 bab: Harta rampasan (hadits no. 2717).
HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang perjalanan perang, 13 bab: Orang yang Membunuh Ia Berhak atas Rampasannya (hadits no. 1562).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 21 pembahasan tentang jihad, 10 bab: Harta Rampasan (hadits no. 18).
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Orang yang Membunuh Mengambil Harta Rampasan dari Orang yang Dibunuh (hadits no. 1076).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang pembagian fa'i` dan ghanimah, bab:

١٠٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُوْنَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُوْنَ، لاَ تَأْتِيْنِي وَلِيْدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْزِلُوْا بَعْدُ أَوْ اتْرُكُوْا.

1091. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya bahwa Umar bin Khaththab RA berkata, "Apa gerangan yang dilakukan oleh kaum laki-laki? Mereka menyetubuhi budak-budak perempuannya, kemudian meninggalkannya (tanpa bertanggung jawab). Tidak sekali-kali ada seorang budak perempuan datang, lalu mengaku perihal tuannya bahwa tuannya telah menyetubuhinya, melainkan aku akan menisbatkan anak-anaknya kepada dia. Maka, sesudah ini ber-*'adzal*-lah kalian atau tinggalkanlah."[344]

١٠٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي إِرْسَالِ الوَلاَئِدِ يَطَأْنَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ.

1092. Malik mengabarkan kepada kami dari Shafiyah binti Abu Ubaid, dari Umar mengenai masalah budak-budak perempuan yang disetubuhi, semakna dengan hadits Ibnu Syihab dari Salim.[345]

Perampasan Adalah Bagi Orang yang Membunuh (hadits jld. 6, h. 306).
HR, Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 21 pembahasan tentang perjalanan perang, 14 bab: *Ghanimah* dan Pembagiannya (hadits no. 4805).

[344] HR. Imam Malikd alam *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan tentang peradilan, 23 bab: Keputusan Hukum Para Ibu Anak-Anak (hadits no. 26).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Anak Itu Bagi Bapaknya, Karena Sebab Persetubuhan dengan Budak Atau Karena Pernikahan (hadits jld. 7, h. 412).

[345] HR. Imam Malikd alam *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan tentang peradilan, 23

١٠٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

1093. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu adalah untuknya, dan tidak ada hak bagi orang yang mengaku-ngaku memiliki tanpa hak dan orang yang aniaya."*[346]

١٠٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.

1094. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab (dari Salim, dari ayahnya bahwa Umar bin Al Khaththab pernah berkata, "Barangsiapa yang menghidupkan (menggarap) tanah yang mati, maka tanah itu untuknya."[347]

---

bab: Keputusan Hukum Para Ibu Anak-anak (hadits no. 26).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Anak Itu Bagi Bapaknya, Karena Sebab Persetubuhan dengan Budak Atau Karena Pernikahan (hadits jld. 7, h. 412).

[346] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan tentang peradilan, 24 bab: Keputusan hukum pemakmuran tanah mati (hadits no. 28).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang mengidupkan tanah mati, bab: Orang yang Menghidupkan Tanah Mati Maka hal Itu adalah Baginya, Berdasarkan Keputusan Rasulullah SAW dan Bukan dengan Peraturan Penguasa (hadits jld. 6, h. 143).

[347] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan tentang peradilan, 24 bab: Keputusan hukum pemakmuran tanah mati (hadits no. 29).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang mengidupkan tanah mati, bab: Orang yang Menghidupkan Tanah Mati, Maka Hal Itu Adalah Baginya, Berdasarkan Keputusan Rasulullah SAW dan Bukan dengan Peraturan Penguasa (hadits jld. 6, h. 143).

١٠٩٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

1095. Imam Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepadanya dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri."*[348]

١٠٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يُغَرِّزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ.

قَالَ: يَقُوْلُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ، وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

1096. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah seseorang dari kalian mencegah tetangganya menyandarkan kayu pada temboknya."*[349]

---

[348] HR. Imam Malikd alam *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan tentang peradilan, 26 bab: Keputusan Hukum Dalam Hal Segala Sesuatu yang Berguna (hadits no. 33).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang perdamaian, bab: Tidak Membahayakan dan Tidak Pula Dibuat Bahaya (hadits jld. 6, h. 70).

[349] HR. Al Bukhari dalam 46 pembahasan tentang Kedhaliman, 20 bab: Tetangga Tidak Boleh Melarang Tetangganya Untuk Menyandarkan Kayu Di Temboknya (hadits no. 2463).
HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *musaqah,* 29 bab: Menyandarkan Kayu Di Tembok Tetangga (hadits no. 136/1609).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan tentang peradilan, 26 bab: Keputusan Hukum Sesuatu yang Berguna (hadits no. 34).

Al A'raj melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu Abu Hurairah RA berkata, "Mengapa kulihat kalian berpaling darinya? Demi Allah, aku benar-benar akan melemparkan kayu itu di antara pundak-pundak kalian."

١٠٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ، سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةٍ فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَدَعَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّي سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: لاَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَمْ تَمْنَعْ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِرًا وَلاَ يَضُرُّكَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةٍ: لاَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَاللهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ.

1097. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya bahwa Adh-Dhahak bin Khalifah menggali parit dari Uraidh, lalu ia hendak melewati tanah milik Muhammad bin Maslamah. Kemudian Adh-Dhahak membicarakan masalah ini kepada Umar bin Al Khaththab RA, maka Umar memanggil Muhammad bin Maslamah dan memerintahkannya agar memberikan jalan air kepada Adh-Dhahak, tetapi Muhammad bin Maslamah berkata, "Tidak boleh." Maka Umar berkata, "Mengapa engkau melarang saudaramu melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya dan hal itu bermanfaat pula bagi dirimu? Baik posisi pertama atau terakhir kamu dapat pula mengambil air minum darinya dan tidak membahayakan kamu."

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang perdamaian, bab: Pertentangan yang Disebabkan Seorang Lelaki Meletakkan Kayu Di Tembok Orang Lain Baik dengan Upah Atau Tidak (hadits jld. 6, h. 68).

HR. Ibnu Hiban dalam *shahih*-nya, 6 pembahasan tentang kebajikan dan kebaikan, 10 bab: Tetangga (hadits no. 515).

Muhammad bin Maslamah menjawab, "Tidak boleh." Umar RA berkata, "Demi Allah, parit itu benar-benar harus dialirkan, sekalipun melewati perutmu."[350]

١٠٩٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمَرَ كَثِيرُ بْنُ الصُّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ، وَاللهِ لأُغَرِّمَنَّكَ غَرَمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِّي: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

1098. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib: Bahwa budak-budak milik Hathib mencuri seekor unta milik seorang lelaki dari kalangan Bani Muzainah, lalu mereka menyembelihnya. Hal tersebut dilaporkan kepada Umar bin Khaththab RA, lalu ia memerintahkan kepada Katsir bin Shilt untuk memotong tangan budak-budak itu. Selanjutnya Umar berkata, "Aku merasa yakin bahwa kamu telah membuat mereka lapar. Demi Allah, aku benar-benar akan mendendamu dengan benda yang memberatkanmu." Kemudian ia berkata kepada Al Muzanni, "Berapakah harga untamu?" Ia menjawab, "400 dirham." Umar berkata, "Bayarlah ia 800 dirham."[351]

---

[350] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan tentang peradilan, bab: Keputusan Hukum Sesuatu yang Berguna (hadits no. 35).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang mengidupkan tanah mati, bab: Orang yang Mengadakan Perdamaian Antara Manusia Untuk Menepis Kemadharatan dengan Cara Ijtihad (hadits jld. 6, h. 158).

[351] HR. Imam Malik dalam 36 pembahasan tentang peradilan, 28 bab: Keputusan Hukum dalam Hal Hewan yang Merusak Pertanian (hadits no. 40).

١٠٩٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سِنِيْن أَبِي جَمِيْلَةِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوْذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ قَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عُرَيْفُهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، قَالَ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلاَؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

1099. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sufyan bin Jamilah, seorang lelaki dari kalangan Bani Sulaim: Bahwa ia pernah menemukan seorang anak yang hilang di masa Umar bin Khaththab RA. Lalu ia datang membawa anak tersebut kepada Umar bin Khaththab, maka Umar berkata, "Apa yang mendorongmu mengambil anak ini?" Lelaki itu menjawab, "Aku menemukannya dalam keadaan tersesat, maka aku memungutnya." Lalu Uraifah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia adalah lelaki yang shaleh." Umar bertanya, "Apakah memang demikian?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Umar berkata, "Pergilah, dan anak ini telah merdeka. Engkaulah yang memiliki hak *wala*'nya, dan hak kami untuk menafkahinya."[352]

١١٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، جَاءَ بِغُلاَمٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ

---

[352] HR. Imam Malik dalma *Al Muwaththa`*, 36 pembahasan tentang peradilan, 20 bab: Keputusan Hukum Anak Zina (hadits no. 71).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang luqathah, bab: Tentang Anak Zina, Ia Tidak Boleh Terbuang Sia-Sia (hadits jld. 6, h. 201).

عَنْهُ: فَمَاذَا سَرَقَ؟ قَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّوْنَ دِرْهَمًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.

1100. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari As-Saib bin Zaid: Abdullah bin Amr Al Hadhrami datang membawa seorang budak lelaki kepada Umar bin Al Khaththab RA, lalu ia berkata, "Potonglah tangan budak ini, karena sesungguhnya dia telah mencuri." Umar berkata kepadanya, "Apakah yang telah dicurinya?" Abdullah bin Amr menjawab, "Dia telah mencuri sebuah cermin milik istriku yang harganya 60 dirham." Maka Umar berkata, "Lepaskanlah dia, sesungguhnya tidak ada hukum potong tangan atas budak kalian, yang mencuri barang kalian adalah budak kalian sendiri."[353]

١١٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ.

1101. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Muslim bin Jundab, dari Aslam *maula* Umar bin Al Khaththab RA: Bahwa Umar bin Al Khaththab RA telah memutuskan dalam kasus perontokan gigi, diyatnya seekor unta; dalam pelukaan terhadap tulang *trachea,* diyatnya seekor unta; dan dalam kasus pematahan tulang iga, diyatnya seekor unta.[354]

---

[353] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 41 pembahasan tentang Hukum had, 11 bab: Yang Tidak Dihukum Potong (hadits no. 36).

[354] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 43 pembahasan tentang diyat, 12 bab: Diyat Gigi (hadits no. 26.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Leher dan Tulang Iga (hadits jld. 8, h. 99).

١١٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيْعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مَوْلِدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَزِعًا فَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةِ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيْهِ لَرَجَمْتُ.

1102. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah: Bahwa Haulah binti Hakim masuk menemui Umar bin Al Khaththab, lalu ia berkata, "Sesungguhnya Rabi'ah bin Umayah nikah mut'ah dengan seorang wanita asing hingga wanita itu hamil." Maka Umar keluar seraya menarik kain selendangnya karena terkejut, dan ia berkata, "Ini adalah mut'ah, seandainya aku paling dahulu memutuskannya, niscaya aku akan jatuhkan hukuman rajam pada permasalahan ini."[355]

١١٠٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِ حَتَّى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.

قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَذَلِكَ فِيْمَا نَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ فَمَحَلُّ الشَّعَائِرِ وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ.

1103. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa Umar pernah berkata, "Jangan sekali-kali seseorang

---

[355] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 28 pembahasan tentang nikah, 18 bab: Nikah Mut'ah (hadits no. 44).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikah Mut'ah (hadits jld. 7, h. 206).

dari jamaah haji pulang sebelum melakukan thawaf di Baitullah, karena sesungguhnya akhir dari manasik itu ialah thawaf di Baitullah."

Malik RA mengatakan bahwa yang demikian itu menurut pendapat kami —Allah lebih mengetahui— berdasarkan firman Allah SWT, *"Onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru"* yakni: Tempat ibadah yang terakhir dikunjungi ialah Baitul 'Atiq.[356]

١١٠٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأَرْنَبِ بِعِنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوْعِ بِجَفْرَةٍ.

1104. Malik mengabarkan kepada kami bahwa Abu Az-Zubair telah menceritakan kepadanya dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Umar bin Al Khaththab RA telah memutuskan mengenai (masalah membunuh) *dubuk* dengan (denda) seekor domba, dalam kasus kijang dendanya adalah seekor kambing, dalam kasus kelinci dendanya seekor anak kambing, dan dalam kasus marmut dendanya seekor anak kambing yang baru disapih.

١١٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْعَرَجِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ غَطَى وَجْهَهُ بِقَطِيْفَةِ أَرْجُوَانٍ ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ

---

[356] HR. Imam Malik dalam Alm Muwaththa`, 20 pembahasan tentang haji, 39 bab: Thawaf Wada' (hadits no. 125).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Wada' (hadits jld. 5, h. 162).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 64, h. 71).

صِيْدَ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، قَالَ: أَلاَ تَأْكُلُ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنَّمَا صِيْدَ مِنْ أَجْلِي.

1105. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ia mengatakan: Aku pernah melihat Utsman bin Affan di Al 'Arj pada hari yang panas, sedangkan ia berada dalam ihramnya seraya menutupi wajahnya dengan *qathifah* merah tua. Kemudian disuguhkan kepadanya daging binatang buruan, maka ia berkata kepada teman-temannya, "Makanlah kalian!" Mereka menjawab, "Tidak, sebelum engkau sendiri memakannya." Utsman berkata, "Sesungguhnya keadaanku tidak seperti keadaan kalian, sesungguhnya buruan ini ditangkap untukku."[357]

١١٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَغْوُ الْيَمِيْنِ قَوْلُ الإِنْسَانِ: لاَ وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ.

1106. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Sumpah yang tidak dianggap ialah perkataan seseorang, "Tidak, demi Allah; dan memang benar, demi Allah."[358]

---

[357] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 76 bab: Membayar Fidyan (hadits no. 245).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Apa yang Tidak Boleh Dimakan Oleh Orang yang Ihram (hadits no. 5, h. 191).

[358] HR. Imam Ahmad dalam *Al Muwaththa`*, 22 pembahasan tentang iman dan nadzar, 5 bab: Bermain-main Dalam Hal Sumpah (hadits no. 11).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Bermain-main Dalam Hal Sumpah (hadits jld. 10, h. 48).

١١٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَسَحَرَتْهَا فَاعْتَرَفَتْ بِالسِّحْرِ فَأَمَرَتْ بِهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ تُبَاعَ مِنَ الأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مَلَكَتَهَا فَبِيْعَتْ

1107. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Ar-Rijal, Muhammad bin Abdurrahman, dari ibunya, Amrah, bahwa Aisyah RA pernah memberi kesempatan kepada budaknya untuk mencicil kemerdekaannya, lalu ia menyihirnya, namun budaknya mengakui sihir yang diperbuat, kemudian Aisyah RA menyuruhnya untuk dijual kepada seorang a'rabi yang memiliki prilaku buruk dalam kepemilikannya lalu ia pun menjualnya.[359]

١١٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ، سَلَفَ فِي سَبَائِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيْمَا نَرَى لأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيْعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا، وَلَوْ بَاعَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِبَيْعِهِ بَأْسٌ.

---

[359] HR. Imam Malik dalam 43 pembahasan tentang diyat, 19 bab: Sihir (hadits no. 44), dari Muhammad bin Abdurrahman bahwa suatu hadits telah sampai kepadanya: Bahwa Hafshah istri Nabi SAW membunuh jariyah yang menyihirnya, padahal ia telah memberikah masa cicilan bebas, lalu ia membunuhnya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang budak *mudabbar*, bab: Budak Mudabbar Boleh Dijual Kapanpun Pemiliknya Menghendaki (hadits jld. 10, h. 313).

1108. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Abbas dan seorang lelaki yang bertanya kepadanya mengenai masalah seseorang membeli lempengan perak secara *salaf*, kemudian si pembeli itu bermaksud menjualnya kembali sebelum menerima barangnya. Ibnu Abbas RA berkata, "Lempengan perak dengan lempengan perak lagi." Ia tidak suka hal tersebut.

Malik berkata, "Demikian menurut pandangan kami, karena si pembeli bermaksud menjualnya kembali kepada pemilik yang dia telah membeli darinya dengan harga yang lebih mahal daripada harga sewaktu dia membeli darinya; seandainya dia menjualnya kembali dengan harga yang sama, maka jual-belinya itu tidak mengapa."[360]

١١٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ، وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ.

1109. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Adapun hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW ialah menjual makanan sebelum ada di tangan.[361]

---

[360] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 31 pembahasan tentang jual beli, 31 bab: Transaksi *Salaf* (hadits no. 73).

[361] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 55 bab: Menjual Makanan Sebelum Ditimbang atau Ditakar dan Menjual Sesuatu yang Bukan Miliknya (hadits no. 2135).
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 8 bab: Batalnya Jual Beli sebelum dipatenkan (hadits no. 29/1525).
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Dua Orang yang Bertransaksi Jual Beli yang Terlarang Adalah yang Ada Unsur Tipuan dan yang Lainnya (hadits no. 606).

Ibnu Abbas mengatakan hal ini dengan pendapatnya sendiri, tetapi aku tidak mempunyai dugaan lain kecuali segala sesuatu semisal dengannya".

١١١٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةِ بْنِ صُعَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى بِهِمْ بِالْجَابِيَةِ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْحَجِّ فَسَجَدَ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَجَدَ فِي سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ

1110. Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air: Umar RA pernah shalat menjadi imam mereka di Al Jabiyah. Ia membaca surah Al Haj, maka ia melakukan sujud (tilawah) di dalamnya sebanyak 2 kali.[362]

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Ibnu Umar RA melakukan sujud dalam surah Al Haj sebanyak 2 kali sujud.

١١١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ.

1111. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia apabila mengalami mimisan (dalam shalatnya), maka

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Jual Beli Sesuatu yang belum dipatenkan walau hanya berupa makanan (hadits jld. 5, h. 313).

[362] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 15 pembahasan tentang Al Qur`an, 5 bab: Sujud Al Qur`an (hadits no. 13).

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 53, h. 317).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dua Sujud Pada Surah Al Hajj (hadits jld. 2, h. 317).

ia pergi dan berwudhu, kemudian kembali tanpa berkata sepatah pun.[363]

١١١٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ، أَوْ مَنْ وَجَدَ رُعَافًا، أَوْ مَذِيًّا أَوْ قَيْئًا انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى.

1112. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia mengatakan: Barangsiapa yang terkena mimisan atau mengalami mimisan atau mengeluarkan madzi atau muntah, hendaklah ia pergi, lalu berwudhu, kemudian kembali dan melanjutkan shalatnya.[364]

١١١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ وَصَلَّى العَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يَعُدْ الصَّلاَةَ.

1113. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia pernah bertayamum di tempat penambatan ternak dan shalat Ashar, kemudian masuk ke Madinah; sedangkan matahari masih tinggi, tetapi ia tidak mengulangi shalatnya.[365]

---

[363] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 2 pembahasan tentang bersuci, 10 bab: *Ri'af* (hadits no. 49).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 65, h. 81).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dua Sujud Pada Surah Al Hajj (hadits jld. 2, h. 256).
[364] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[365] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

١١١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةٌ فَخَشِيَ ابْنُ عُمَرَ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ تَكَشَّفَ الْغَيْمُ فَرَأَى عَلَيْهِ لَيْلاً فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ.

1114. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', ia menceritakan: Aku pernah bersama Ibnu Umar di Makkah, ketika itu langit mendung. Maka Ibnu Umar merasa khawatir dengan datangnya subuh, karena itu ia shalat Witir 1 rakaat. Kemudian ternyata langit mendung menjadi terang kembali dan ia melihat waktu malam masih ada, lalu ia menggenapkan witirnya dengan 1 rakaat lagi.[366]

١١١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ الْفَرِيْضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا إِلاَّ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ.

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا

1115. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia pernah shalat di belakang imam di Mina sebanyak 4 rakaat. Tetapi bila ia shalat sendirian, maka ia melakukannya 2

---

[366] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 7 pembahasan tentang shalat malam, 3 bab: Perintah Witir (hadits no. 19).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 66, h. 82).

rakaat.[367]

Dengan *sanad* yang sama dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak pernah melakukan shalat apapun bersama shalat fardhu dalam perjalanannya, tidak sebelumnya dan tidak pula sesudahnya, kecuali di tengah malam.

Dengan sanad ini juga bahwa Umar sama sekali tidak berdiri untuk shalat sedikit pun. Dan dengan *sanad* yang sama bahwa Ibnu Umar tidak pernah melakukan shalat (lain) di Hari Raya Fitri sebelum shalat atau pun sesudahnya.

١١١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ بِشَيْءٍ خَالَفْتُمُوْهُ فِيْهِ وَمَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ يَقُوْلُ: لاَ أَذْكُرُهُ إِلاَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ يَرْوِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ يُشَكُّ فِيْهِ

1116. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar mengenai shalat Khauf dengan suatu keterangan yang kalian bertentangan dengan kami dalam hal tersebut. Malik berkata, "Aku tidak pernah menyebutnya melainkan dari Rasulullah SAW, dan Ibnu

---

[367] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 9 pembahasan tentang Qashar shalat dalam bepergian, 6 bab: Shalat Safar Sebagai Imam Atau Sebagai Makmum (hadits no. 23).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 67, h. 82)
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 9 pembahasan tentang shalat qashar saat bepergian, 7 bab: Shalat *Nafilah* dalam Bepergian Baik Malam Atau Siang (hadits no. 25).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 69, h. 83).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 9 pembahasan tentang qashar shalat saat bepergian, 7 bab: Qunut Shalat Subuh (hadits no. 54).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 70, h. 84).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 10 pembahasan tentang shalat id, 5 bab: Meninggalkan Shalat Sebelum Shalat Id dan Setelahnya (hadits no. 10).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 71, h. 84).

Abu Dzib meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW yang tidak diragukan lagi."

١١١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَنَامُ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ.

1117. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia pernah tidur sambil duduk, kemudian shalat tanpa berwudhu lagi.[368]

١١١٨ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ، وَمَنْ نَامَ جَالِسًا فَلاَ وُضُوْءَ عَلَيْهِ.

1118. Orang yang terpercaya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan: Barangsiapa yang tidur dengan berbaring, wajib baginya berwudhu lagi; dan barangsiapa yang tidur sambil duduk, maka tidak wajib mengulang wudhu baginya.[369]

١١١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ بَالَ فِي السُّوْقِ فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدُعِيَ لِجَنَازَةٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

---

[368]HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 2 pembahasan tentang bersuci, 2 bab: Wudhunya Orang yang Tidur (hadits no. 12) dari Nafi': Bahwa Ibnu Umar pernah tidur dalam keadan duduk, kemudian ia melaksanakan shalat dan tidak berwudhu lagi.
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 4, h. 41).

[369] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ الإِقَامَةَ، وَهُوَ بِالْبَقِيْعِ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ.

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وَجْهَهُ. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيْدِ الْبَرْدِ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ.

1119. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia pernah buang air kecil di pasar, lalu berwudhu. Untuk itu, ia membasuh wajah dan kedua tangannya serta mengusap kepalanya. Kemudian ia memasuki masjid dan diserukan untuk shalat jenazah, maka terlebih dahulu ia mengusap sepasang *khuf*nya, kemudian shalat.[370]

Dengan *isnad* ini, dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar iqamah pada saat ia sedang berada di Baqi', lalu ia segera menuju masjid

Dan dengan *sanad* ini dari Ibnu Umar RA bahwa ia apabila

---

[370] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 2 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: Mengusap Dua Khuf (hadits no. 45).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 63, h. 80).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 3 pembahasan tentang shalat, 1 bab: Panggilan Untuk Shalat (hadits no. 10).
HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang shalat, 118 bab: *Iftitah* Shalat, (hadits no. 742).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 3 pembahasan tentang shalat, 4 bab: *Iftitah* Shalat (hadits no. 22)
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 51, h. 72).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 9 pembahasan tentang qashar shalat saat safar, 19 bab: Meletakkan Kedua Tangan Pada Posisi Di Mana Wajah Kita Letakkan Saat Sujud (hadits no. 65).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 75, h. 86).

memulai shalat, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, dan apabila bangkit dari ruku, mengangkat keduanya pula seperti itu.

Dan dengan *sanad* ini dari Ibnu Umar RA bahwa: Apabila sujud, dia meletakkan kedua telapak tangannya (sejajar) dengan tempat dia meletakkan wajahnya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku pernah melihatnya (Nabi SAW) di hari yang sangat dingin mengeluarkan kedua telapak tangannya dari balik baju burnusnya."

١١٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْـــنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، فَـــذَكَرَ مِنْهَا كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ.

1120. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas RA, ia pernah berkata, "Nabi SAW diperintahkan melakukan sujud pada 7 anggota tubuh. Lalu ia menyebutkan kedua telapak tangan dan kedua lututnya dalam riwayat ini."[371]

---

[371] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 44 bab: Anggota Sujud dan Larangan Terhalang Oleh Rambut, Kain dan penutup kepala Dalam Shalat (hadits no. 229/490) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Nabi SAW memerintahkan sujud di atas tujuh anggota dan larangan terhalang oleh rambut, kain; Di atas dua tangan, dua lutut dan ujung jemari.
HR. Ibnu Majah 5, pembahasan tentang iqamah shalat dan sunnah-sunnahnya, 19 bab: Sujud (hadits no. 884) dair Ibnu Abbas dengan redaksi: Rasulullah SAW bersabda, *"Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh anggota badan, dan tidak terhalang oleh rambut dan kain."*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud di atas Hidung (hadits jld. 2, h. 103).

١١٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ.

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لِبْسَ الْمِنْطِقَةِ لِلْمُحْرِمِ.

1121. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', Ibnu Umar pernah ditanya mengenai masalah seorang perempuan hamil bila merasa khawatir terhadap kondisi kandungannya, maka Ibnu Umar berkata, "Hendaknya ia berbuka dan memberi makan seorang miskin sebanyak 1 mud gandum sebagai ganti setiap harinya."[372]

Dan dengan *sanad* ini bahwa Ibnu Umar memakruhkan ikat pinggang bagi orang yang berihram.

١١٢٢ - وَبِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: (مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) بَعِيْرٌ أَوْ بَقَرَةٌ.

1122. Dan dengan *sanad* ini dari Ibnu Umar bahwa ia pernah berkata, "Kurban yang mudah didapat ialah berupa unta atau sapi."[373]

---

[372] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 18 pembahasan tentang puasa, 19 bab: Fidyah Bagi Orang yang Berbuka Puasa Karena Suatu Sebab (hadits no. 53).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 77, h. 87).
HR. Imam Malikd alam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 5 bab: Orang yang Berihram Memakai Mantel (hadits no. 12).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 73, h. 85).

[373] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 51 bab: Memilih *Hadyu* yang Paling Mudah (hadits no. 173).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 77, h. 87).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memilih *Hadyu* yang Paling Mudah Di Dapatkan (hadits jld. 5, h. 24).

١١٢٣ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ

1123. Dan dengan *sanad* ini dari Ibnu Umar: Bahwa apabila ia mencukur rambutnya dalam ibadah haji atau umrah, ia mencukur pula sebagian janggut dan kumisnya.[374]

١١٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِي، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

1124. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi: Bahwa ia pernah bertanya kepada Anas bin Malik ketika keduanya berangkat dari Mina menuju Arafah, "Apakah yang kalian (para sahabat) perbuat pada hari ini bersama Rasulullah SAW?" Anas menjawab, "Di antara kami ada yang mengucapkan talbiyah tanpa ada seorang pun yang memprotesnya, dan di antara kami ada yang bertakbir tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya."[375]

---

[374] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 61 bab: Memendekkan Rambut (hadits no. 200).

[375] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 61 bab: Bertakbir Saat Di Mina, dan Ketika Berangkat Ke Arafah (hadits no. 970) dari Anas dengan redaksi: Orang yang bertalbiyah mengumandangkan kalimat talbiyah dan orang yang bertakbir mengumandangkan takbir.
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 46 pembahasan tentang *talbiyah* dan takbir saat pergi dari Mina ke Arafah pada hari Arafah (hadits no. 274/1285).
HR. An-Nasa`i dalam 24 pembahasan tentang Manasik, 192 bab: Bertakbir Saat Berangkat Ke Arafah (hadits no. 3000) dari Anas dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, bab: Apa yang Dikerjakan Setalah Datang dari dan Menuju Ke Arafah (hadits jld. 2, h. 56).

١١٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

1125. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia berangkat pagi hari dari Mina menuju Arafah di saat matahari terbit.[376]

١١٢٦ - وَبِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَجَّ فِي الْفِتْنَةِ فَأَهَلَّ ثُمَّ نَظَرَ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ.

1126. Dan, dengan *sanad* ini bahwa Ibnu Umar melakukan ibadah haji di zaman fitnah, maka ia berniat ihram, kemudian memandang dan berkata, "Tiada lain urusan keduanya (haji dan umrah) adalah satu. Aku bersumpah di hadapan kalian bahwa aku telah mewajibkan haji bersama dengan umrah."[377]

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 13521, jld. 4 dari *Musnad* Anas bin Malik.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 13 bab: Memutus *Talbiyah* (hadits no. 45).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: *Talbiyah* Hari Arafah Setelah dan Sesudahnya Hingga Melempar Jumrah Aqabah (hadits jld. 5, h. 112).

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, 13 pembahasan tentang haji, 10 bab: Keluar dari Makah Ke Mina (hadits no. 3847).

[376] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 2 pembahasan tentang haji, 64 bab: Shalat di Mina Pada Hari Tarwiyah dan Shalat Jumat Di Mina dan Arafah (hadits no. 208).

HR. Al hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 78, h. 88).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Menuju Ke Arah Mina Pada Hari Tarwiyah Kemudian Menuju Arafah (hadits jld. 5, h. 112).

[377] HR. Al Bukhari dalam 28 pembahasan tentang orang yang tertahan, 1 bab: Jika Orang yang Umrah Tertahan (hadits no. 1806) dari Nafi' dengan redaksi: Bahwa Abdullah bin Umar RA ketika keluar menuju Makkah untuk umrah pada zaman fitnah, ia berkata, "Jika tertahan dari ka'bah, maka kami melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, lalu niat dan ihram umrah, karena Rasulullah SAW niat dan ihram umrah pada tahun Hudaibiyah.

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 26 bab: Diperbolehkannya *Tahallul* Bagi yang Melakukan Haji dan Umrah dan Diperbolehkan Melakukan Haji

١١٢٧ - وَبِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلاَّ أَنْ يُنَاكِرَهَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ: لَمْ أُرِدْ إِلاَّ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُوْنُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.

1127. Dan, dengan *sanad* ini bahwa Ibnu Umar pernah mengatakan: Apabila seorang lelaki menyerahkan perkaranya kepada istrinya, maka keputusan yang ada berdasarkan apa yang diputuskan oleh istrinya; kecuali bila si lelaki mengingkarinya dan berkata, "Aku tidak bermaksud melainkan hanya sekali thalak." Maka si lelaki disumpah atas hal tersebut, dan dia lebih berhak untuk merujuk istrinya selama istrinya masih dalam masa iddah.[378]

١١٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيْقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟

Qiran, dan Meringkas Thawaf dan Sa'i Bagi Orang yang Melakukan Haji Qiran (hadits no. 180/123) dari nafi' dengan redaksi: Bahwa Abdullah bin Umar RA keluar untuk umrah pada zaman fitnah dan berkata, "Jika tertahan dari ka'bah, maka kami melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, lalu niat dan ihram umrah, kemudian berjalan hingga terlihat pada Al Baida` lalu menoleh kearah sahabatnya, kemudian bersabda, 'Tidak ada yang diperintahkan kecuali satu, aku bersaksi bahwa telah diwajibkan kepadaku haji dan umrah', lalu ia keluar hingga sampai di ka'bah, kemudian beliau thawaf tujuh kali dan sa'i antara shafa dan marwa tujuh kali dan tidak menambahkannya, ...

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 20 pembahasan tentang haji, 12 bab: Haji Qiran (hadits no. 44).

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 77, h. 88).

[378] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 29 pembahasan tentang talak, 3 bab: Penjelasan Tentang Kepemilikan (hadits no. 11).

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 80, h. 89).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *khulu'* dan talak, bab: Kepemilikan (hadits jld. 7, h. 348).

فَقَالَ لَهُ: الْقَدْرُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ؛ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا.

1128. Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman bin Zaid bin Tsabit bin Kharijah bin Zaid, bahwa ia pernah mengabarkan kepadanya: Bahwa ketika ia sedang duduk di rumah Zaid bin Tsabit, maka datanglah kepada keduanya Muhammad bin Abu Utaiq dengan air mata yang berlinang. Maka Zaid bertanya kepadanya, "Apakah yang telah menimpamu?" Muhammad menjawab, "Aku menyerahkan kepada istriku perihal dirinya, dan ternyata ia memisahkan aku (meminta cerai dariku)." Zaid berkata kepadanya, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian (menyerahkan perkaramu kepada istrimu)?" Muhammad menjawabnya, "Takdir." Zaid berkata kepadanya, "Rujuklah kepadanya jika kamu suka, karena sesungguhnya dia hanya baru kejatuhan sekali thalak, dan engkau paling berhak terhadapnya."[379]

١١٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ فَلَمْ تَمَسَّ، فَحَسْبُهَا مَا فُرِضَ لَهَا.

1129. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia pernah berkata, "Tiap-tiap wanita yang diceraikan berhak mendapat mut'ah; kecuali wanita yang diceraikan sedangkan telah ditentukan baginya sejumlah maskawin, tetapi ia masih belum dicampuri, maka sudah cukup baginya maskawin yang telah

---

[379] Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 29 pembahasan tentang talak, 4 bab: Kepemilikan Orang yang Ditalak Satu (hadits no. 12).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *khulu'* dan talak, bab: Kepemilikan (hadits jld. 7, h. 348).

ditentukan baginya."[380]

١١٣٠ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا.

1130. Dan, dengan sanad tersebut dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah berkata, "Dalam masalah *khaliyah (tidak ada ikatakan nikah) dan bariyah (terbebas dari ikatan nikah)* tiga-tiga."[381]

١١٣١ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ بِالرَّبَذَةِ

1131. Dan, dengan *sanad* ini dari Ibnu Umar: Bahwa ia membeli seekor unta kendaraan dengan 4 ekor unta yang berada dalam jaminannya di Rabadzah.[382]

---

[380] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 29 pembahasan tentang talak, 17 bab: Pemberian Karena Talak (hadits no. 51).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 35, h. 61).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang maskawin, bab: Pemberian (hadits jld. 7, h. 61).

[381] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 29 pembahasan tentang talak, 2 bab: *Al Hulliyah* dan *Al Barriyyah* serta yang Sepadannya (hadits no. 7) dari Nafi' dengan redaksi: Bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata dalam hal *hulliyah* dan *barriyah* "Sesungguhnya hal itu adalah tiga talak, masing-masing di antara keduanya."

[382] HR. Al Bukhari secara *muallaq,* 34. pembahasan tentang jual beli, 108 bab: Jual Beli Budak, dan Hewan dengan Hewan Adalah Riba *Nasi'ah* (hadits no. 419).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 31 pembahasan tentang jual beli, 35 bab: Apa yang Diperbolehkan dari Menjual Sebagian Hewan dengan yang Lainnya dan Transaksi *Salaf* di Dalamnya (hadits no. 63).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 28, h. 57).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Jual Beli Sebagain Hewan dengan yang Lainnya yang Tidak Ada Unsur Riba di dalamnya Secara *Nasi'ah* (hadits jld. 5, h. 288).

١١٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَجَزَتْ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ: مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ثُمَّ لِتَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجِزَتْ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَيْهَا هَدْيٌ.

1132. Malik mengabarkan kepada kami dari Urwah bin Udzainah, ia mengatakan: Aku pernah berangkat bersama nenekku, tetapi ia bersumpah untuk berjalan kaki sampai ke Baitullah yang suci. Hanya ketika sampai di tengah jalan, ia tidak mampu meneruskannya lagi. Maka aku bertanya kepada Abdullah bin Umar, lalu ia menjawab, "Suruhlah ia berkendaraan, kemudian berjalan kaki sejauh perjalanan yang ditempuhnya ketika tidak mampu." Malik berkata, "Si nenek wajib berkurban."[383]

١١٣٣ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَوَكَدَهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.

1133. Danl, dengan *sanad* ini dari Umar bahwa ia pernah berkata, "Barangsiapa yang bersumpah atas sesuatu, lalu ia melanggarnya, maka ia harus memerdekakan seorang budak."[384]

---

[383] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 22 pembahasan tentang nadzar dan sumpah, bab: Orang yang Bernazar Menunaikan Ibadah Haji ke Baitullah Kemudian Dia Tidak Mampu (hadits 4).

[384] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* dalam 22 pembahasan tentang nadzar dan sumpah, bab: Kafarat Sumpah (hadits 14) dari Ibnu Umar, ia berkata, "Barang siapa bersumpah dan ia menguatkannya kemudian ia melanggarnya, maka wajib baginya membebaskan budak atau memberi pakaian sepuluh orang miskin dan barang siapa yang bersumpah dan ia tidak menguatkannya kemudian ia melanggarnya, maka wajib baginya memberi makan sepuluh orang miskin. Setiap satu orang miskin satu mud gandum. Barang siapa yang tidak dapat melakukan yang demikian maka wajib baginya puasa tiga hari."
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke 81, h. 89).

١١٣٤ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تَجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ.

1134. Dan, dengan *sanad* ini dari Ibnu Umar bahwa dia mengirimkan zakat fitrahnya kepada orang yang mengumpulkannya 2 atau 3 hari sebelum Hari Raya Fitri.[385]

١١٣٥ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدًا لَهُ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ فَأَبَى سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ يَقْطَعُهُ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ.

1135. Dan, dengan *sanad* ini dari Ibnu Umar bahwa seorang budak miliknya telah mencuri, lalu melarikan diri; sedangkan Said bin Musayyab menolak menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap budak itu, maka Ibnu Umar memerintahkan (agar budak itu ditangkap), lalu tangannya dipotong.[386]

١١٣٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَرْضَعَتْهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ امْرَأَةُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Orang yang Bersumpah Terhadap Sesuatu yang Tidak Selalu Dikerjakannya (hadits jld. 10, h. 56) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Imam Malik.

[385] HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke- 15, h. 49).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 17 pembahasan tentang zakat, 29 bab: Waktu Pembagian Zakat Fitrah (hadits no. 57).

[386] HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilati Adz-Dzahab* (hadits ke- 82, h. 90).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* dalam 41 pembahasan tentang *hudud*, 8 bab: Keterangan Mengenai Potong Tangan Seorang yang Melarikan Diri dan Pencuri (hadits no. 28).

أَبِي سَلَمَةَ: فَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنا أَمْتَشِطُ، فَيَأْخُذُ بِقَرْنٍ مِنْ قُـرُوْنِ رَأْسِي فَيَقُوْلُ: أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدِّثِيْنِي، أَرَاهُ أَنَّهُ أَبِي، وَمَا وَلَدَ فَهُمْ إِخْوَتِي.

ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْحُرَّةِ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَخَطِبَ إِلَـيَّ أُمَّ كُلْثُوْمَ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَكَانَ حَمْزَةُ لِلْكَلْبِيَّةِ، فَقُلْتُ لِرَسُـوْلِهِ: وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ؟ إِنَّمَا هِيَ ابْنَةُ أُخْتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ: إِنَّمَا أَرَدْتُ بِهَـذَا الْمَنْعَ لِمَا قَبْلَكَ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ أَنَا وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءَ فَهُمْ إِخْوَتُكَ، وَمَـا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسُوا لَكَ بِإِخْوَةٍ، فَأَرْسِلِي فَاسْأَلِي عَنْ هَذَا.

فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلْتُ، وَأَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مُتَوَافِرُوْنَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَقَالُوا لَهَا: إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُـلِ لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى هَلَكَ.

1136. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah: Bahwa ibunya -yaitu Zainab binti Abu Salamah- disusukan oleh Asma binti Abu Bakar, istri Zubair bin Awwam; lalu Zainab binti Abu Salamah berkata, "Dan Zubair masuk menemuiku ketika aku sedang menyisir rambutku, lalu ia memegang salah satu gulungan rambutku dan berkata, 'Menghadaplah ke arahku dan bicaralah kepadaku'. Aku menganggapnya sebagai ayahku dan semua anaknya adalah saudara-saudaraku.

Kemudian Abdullah bin Zubair dari Al Harrah mengirim utusannya kepadaku untuk melamar Ummu Kultsum -anak perempuanku- untuk Hamzah bin Zubair, sedangkan Hamzah lahir dari seorang wanita kalangan Bani Kalb." Lalu Zainab berkata kepada

utusannya, "Apakah dia halal baginya? Sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudara perempuannya." Abdullah bin Zubair mengirim utusannya kepadaku (dengan pesan), "Sesungguhnya aku bermaksud dengan hal ini hanya untuk melarang terhadap anak-anak yang seibu denganmu. Dia bukanlah saudaramu. Aku dan anak-anak yang dilahirkan dari Asma adalah saudara-saudaramu, sedangkan anak-anakku yang dilahirkan bukan dari Asma bukanlah saudara-saudaramu. Kamu boleh menanyakan hal ini kepada siapapun."

Maka aku mengirim utusanku dan menanyakan kepada banyak sahabat Nabi SAW serta *Ummahatul Mukminin,* dan ternyata mereka berkata, "Sesungguhnya *radha'ah* dari pihak lelaki (suami) tidak mengharamkan sesuatupun." Maka aku menikahkannya (Ummu Kultsum) dengan Hamzah, dan Ummu Kultsum masih tetap menjadi istri Hamzah hingga ia meninggal dunia.[387]

١١٣٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي أَفْلَحَ، وَذَكَرَ الْحَدِيْث.

(قَالَ الرَّبِيْع:) زَعَمَ الشَّافِعِي مَا أَحَدٌ أَشَدُّ خِلاَفًا لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ مَالِكٍ.

1137. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia menceritakan: Pamanku, Aflah, telah tiba hingga akhir hadits.[388]

(Ar-Rabi' mengatakan:) Asy-Syafi'i menyangka bahwa tidak ada satu orang pun yang sangat keras pertentangannya kepada penduduk Madinah dari pada Malik.

---

[387] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.
[388] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

١١٣٨ - أَخْبَرَنَا عَبْد الْعَزِيْز، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَـــة، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَسِيْطٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّب، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَـــالِ لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا.

1138. Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Zaid bin Abdullah bin Qusaith, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Atha` bin Yasar: *Radha'ah* dari pihak lelaki (suami) tidak mengharamkan sesuatu pun.[389]

١١٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِي، أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْـــرَأَةً قَائِمَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَاقِهَا فَقَالَ: الْتَمِسْ وَلَـــوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ.

1139. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar, Sahl bin Said As-Sa'idi mendengar: Ada seorang lelaki melamar seorang wanita yang sedang berdiri kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda sehubungan dengan maskawinnya, *"Carilah, sekalipun cincin dari besi."*[390]

---

[389] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

[390] HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 40 bab: Sulthan Adalah Wali Berdasarkan Perkataan Rasulullah SAW. Kami Nikahkan Kamu Dengannya dengan Hafalan Al Qur`an yang Kamu Miliki (hadits no. 5135).
HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Menjadikan Pekerjaan yang Dikerjakan Sebagai Mahar Menikahkan (hadits no. 2111).
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Mahar untuk Perempuan (hadits no. 1114).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(22913) jld. 8 dari hadits Sahl bin

١١٤٠ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيْدِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَضَيَا فِي الْمَلْطَاةِ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُوْضِحَةِ.

1140. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Harits jika aku tidak mendengarnya dari Abdullah, dari Malik bin Anas, Yazid bin Qusaith, dari Said bin Musayyab: Umar dan Utsman telah memutuskan dalam kasus pelukaan *milthah* setengah diyat pelukaan *mudhihah (luka yang terlihat tulangnya).*[391]

١١٤١ - وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، وعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

قَالَ الشَّافِعِي: وأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ نَافِعٍ يَذْكُرُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَه.

Sa'ad As-Sa'idi.

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Keterangan Mengenai Mahar dan Mas Kawin (hadits no. 8).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Ucapan yang Diucapkan dalam Pelaksanaan Nikah (hadits jld. 7, h. 144).

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 2 bab: Mahar (hadits no. 4039).

[391] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Orang yang Melukai Hingga Terlihat Bbatok Putih Tulangnya (hadits jld. 8, h. 83).

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ إِنَّا لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنَ الأَئِمَّةِ فِي الْقَدِيْمِ وَلاَ فِي الْحَدِيْثِ قَضَى فِيْمَا دُوْنَ الْمُوْضِحَةِ بِشَيْءٍ.

1141. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ats-Tsauri, dari Malik, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Ibnu Al Musayyab, dari Umar dan Utsman RA tentang *atsar* yang semisal dengannya atau yang semisal semaknanya.[392]

Asy-Syafi'i RA mengatakan: Telah menceritakan kepadanya orang yang telah mendengar dari Ibnu Nafi' ketika menceritakan *atsar* ini dari Malik dengan *sanad* yang yang semisal dengannya.

Asy-Syafi'i pernah berkata, "Kami telah belajar dari Imam Malik bahwa ia belum pernah mengetahui seorang imam pun, —baik yang terdahulu maupun yang kemudian— memutuskan sesuatu diyat dalam kasus pelukaan yang lebih ringan daripada luka *mudhihah*."

[392] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Orang yang Melukai hingga terlihat batok putih tulang (hadits jld. 8, h. 83).

وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلاَّ مَا كَانَ مُعَادًا

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG RISALAH KECUALI RIWAYAT DARI MUADZ

١١٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ): لاَ أُذْكَرُ إِلاَّ ذُكِرْتَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

1142. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid sehubungan dengan firman-Nya, *"Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu."* (Qs. Al Insyirah [94]:4) Mujahid berkata, "Aku tidak ingat selain pernah diceritakan kepadaku bahwa yang dimaksud ialah dalam kalimat, 'Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah'."[393]

١١٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُوْلُ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

1143. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Ilaqah: Aku pernah mendengar Jarir bin Abdullah berkata, "Aku telah berbaiat (berjanji setia) kepada Nabi SAW untuk berlaku ikhlas kepada setiap muslim."[394]

---

[393] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang sembelihan, bab: Bershalawat atas Rasulullah SAW Ketika Menyembelih (hadits jld. 9, h. 286).

[394] HR. Al Bukhari dalam 54 pembahasan tentang syarat-syarat, 1 bab: Apa yang Boleh Menjadi Syarat dalam Islam, Hukum-Hukum, dan Bai'at-Bai'at (hadits no.

١١٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِي، عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، لله وَلِكِتَابِهِ وَلِنَبِيِّهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

1144. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari Atha` bin Yazid Al-Laitsi, dari Tamim Ad-Dari RA ia mengatakan: Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat bagi Allah, kitab-Nya, para imam (pemimpin) kaum muslim dan kalangan awamnya."*[395]

١١٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2714) dari Jarir dengan rerdaksi: Aku dibai'at oleh Rasulullah Saw dan disyaratkan atasku agar memberi nasehat semua muslim.
HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 23 bab: Agama Adalah Nasehat (hadits no. 98/56).
HR. An-Nasa'i dalam 39 pembahasan tentang bai'at, 6 pembahasan tentang mengambil sumpah untuk memberi nasehat setiap muslim (hadits no. 4167).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(19220) jld. 7 dari hadits Jarir bin Abdullah.

[395] HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang Iman, 23 bab: Penjelasan Mengenai Agama Adalah Nasehat (hadits no. 96/55) dari Tamim Ad-Dari dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW bersabda, *"Agama adalah nasehat"* kami bertanya, "untuk siapa", beliau menjawab, *"Untuk Allah SWT, untuk kitab-kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin."*
HR. An-Nasa'i dalam 39 pembahasan tentang bai'at, 31 bab: Nasihat untuk Pemimpin (hadits no. 4209) dari Tamim Ad-dari dengan redaksi: *Bahwa agama adalah nasihat.* Mereka bertanya, "Terhadap siapa wahai Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab, *"Untuk Allah SWT, untuk kitab-kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin."*
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(16938) jld. 6 dari hadits Tamim Al-Dari dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

قَالَ: مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوْحَ الأَمِيْنَ قَدْ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوْتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ.

1145. Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu Amr *maula* Al Muthalib, dari Al Muthalib bin Hanthab bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Tidaklah aku meninggalkan sesuatu dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian melainkan aku telah memerintahkannya kepada kalian, dan tidaklah aku meninggalkan sesuatu dari apa yang dilarang oleh Allah kepada kalian melainkan aku telah melarangnya kepada kalian. Dan sesungguhnya malaikat Jibril telah menurunkan wahyu kepadaku bahwa seseorang tidak akan mati sebelum semua rezekinya terpenuhi untuknya. Karena itu, berbaik-baiklah dalam meminta."*[396]

١١٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ سَمِعَ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَأْتِيْهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ.

---

[396] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Dalil Bahwasanya Tidak Wajib Mengikuti Sesuatu yang Hanya Dikhususkan Untuk Sesuatu Dan Boleh Mengikuti yang Selainnya (hadits jld. 7, h. 76). Dari al-Muththalib bin Hanthab dengan redaksi: *Aku tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah SWT atas kalian melainkan aku telah memerintahkannya terhadap kalian dan tidak pula meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah SWT melainkan aku telah melarang kalian darinya.*

قَالَ سُفْيَانُ: وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الأَرِيْكَةُ: السَّرِيْرُ.

1146. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Salim Abu An-Nadr —*maula* Umar bin Ubaidillah— bahwa ia pernah mendengar sebuah hadits dari Ubaidillah bin Abu Rafi' ia menceritakan hadits dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Semoga aku tidak menemukan seseorang di antara kalian sedang dalam keadaan bersandar di atas dipannya, lalu datang suatu perkara dariku kepadanya menyangkut apa yang aku perintahkan atau apa yang aku larang, tetapi ia mengatakan, 'Aku tidak mengetahui. Apa yang kami jumpai di dalam Kitabullah, kami mau mengikutinya'."*[397]

Sufyan berkata, "Dan Muhammad bin Al Munkadir pernah menceritakannya dari Nabi SAW secara *mursal*."

Asy-Syafi'i RA berkata, *Al Arikah* (dipan) adalah *As-Sarir* (Tempat tidur).

---

[397] HR. Abu Daud dalam 35 pembahasan tentang sunnah, 6 bab: Mengenai Lazim Mengamalkan Sunnah (hadits no. 4605) dari Abu Rafi'.
HR. At-Tirmidzi dalam 42 pembahasan tentang ilmu, 10 bab: Ucapan yang Dilarang Ketika Menyebutkan Hadits Nabi SAW (hadits no. 2663) dari Abu Rafi'.
HR. Ibnu Majah dalam kitab Al Muqahdimah, 2 bab: Mengagungkan hadits Rasulullah SAW Dan Dosa Besar Bagi yang Menentangnya (hadits no. 13) dari Abu Rafi' dengan redaksi: Akan ada pada salah seorang kalian yang bertelakan di atas dipan kemudian datang padanya perintah yang aku perintahkan atau larangan yang aku larang, lantas ia mengatakan: *Aku tidak tahu, kami melakukan apa yang kami temukan dalam kitabullah.*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Dalil Tidak Wajibnya Mengikuti Sesuatu yang Hanya Dikhususkan Untuk Sesuatu Hal dan Boleh Mengikuti yang Lainnya (hadits jld. 7, h. 76). Dari Abu Rafi'.

١١٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ، أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، يَقُوْلُ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ يَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ. وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ. فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

1147. Malik mengabarkan kepada kami dari pamannya —Abu Suhail bin Malik— dari ayahnya bahwa ia pernah mendengar Thalhah bin Ubaidillah mengatakan: Seorang Arab badui dari kalangan penduduk Najd datang menghadap Nabi SAW dalam keadaan rambut yang awut-awutan, suaranya terdengar, tetapi apa yang dikatakannya kurang dimengerti. Ketika ia telah dekat, bertanyalah ia tentang Islam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Shalat 5 waktu dalam sehari semalam."* Ia bertanya, "Apakah ada kewajiban lainnya atas diriku?" Nabi SAW menjawab, *"Tidak, kecuali jika engkau hendak shalat sunah."* Dan Nabi SAW menyebutkan kepadanya puasa bulan Ramadhan, lalu ia bertanya, "Apakah ada kewajiban atas diriku?" Nabi SAW menjawab, *"Tidak, kecuali jika engkau hendak puasa sunah."* Lalu lelaki badui itu berpaling (pergi) seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambah atas hal ini dan tidak pula menguranggnya sedikit pun." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Beruntunglah dia jika benar."*[398]

---

[398] HR. Al Bukhari dalam 2 pembahasan tentang Iman, 34 bab: Syari'at Zakat Adalah Bagian dari Rukun Islam (hadits no. 46) dari Thalhah bin Ubaidillah.
HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 34 bab: Penjelasan Mengenai

١١٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَذُكِرَتْ إِحْرَامُهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا حَاضَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْضِيَ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ.

1148. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Dan telah disebutkan tentang ihramnya bersama Nabi SAW: Bahwa ia mengalami haid, maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar mengerjakan semua yang dikerjakan oleh orang yang berhaji selain thawaf di Baitullah, dan ia dilarang shalat sebelum bersuci.[399]

Shalat yang Merupakan Salah Satu Rukun Islam (hadits no. 11/8) dari Thalhah bin Ubaidullah.

HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang shalat, 1 bab: Mengenai Jumlah Shalat (hadits no. 391) dari Thalhah bin Ubaidillah.

HR. An-Nasa'i dalam 5 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Berapa Jumlah Shalat yang Diwajibkan Dalam Sehari Semalam (hadits no. 457) dari Thalhah bin Ubaidullah.

HR. An-Nasa'i dalam 46 pembahasan tentang iman, 23 bab: Zakat (hadits no. 5043) dari Thalhah bin Ubaidullah.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(1390) jld. 1 dari hadits Thalhah bin Ubaidullah.

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 9 pembahasan tentang mengqashar shalat dalam perjalanan, 25 bab: Kumpulan Anjuran-Anjuran Dalam Shalat (hadits no. 101) dari Thalhah bin Ubaidullah dan di dalamnya terdapat tambahan redaksi: *Beruntunglah lelaki itu, jika ia konsekwen.*

HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Shalat-shalat Fardhu yang Lima dan Pembahasannya (hadits no. 144) dari Thalhah bin Ubaidullah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, shalat-shalat fardhu yang lima (hadits jld. 1, h. 361) dari Thalhah bin Ubaidullah.

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 9 pembahasan tentang shalat, 9 bab: Keutamaan Shalat yang Lima (hadits no. 1724) dari Thalhah bin Ubaidullah.

[399] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 81 bab: Perempuan Haid Dapat Menunaikan Semua Rangkaian Ibadah Haji Kecuali Thawaf di Ka'bah dan Jika Melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwa Tanpa Wudhu' (hadits no. 1650) dari Aisyah dengan redaksi: Aku sampai di kota Makkah dan aku dalam keadaan haid, maka aku tidak melaksanakan thawaf di Ka'bah dan tidak pula melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa, ia berkata, "Maka aku sampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW,

١١٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

1149. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia mengatakan: Ketika orang-orang berada di (masjid) Quba sedang mengerjakan shalat Subuh, tiba-tiba ada seseorang yang datang, lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menerima wahyu tadi malam, wahyu itu memerintahkan agar beliau menghadap ke arah kiblat." Maka mereka menghadap ke arah kiblat, sebelum itu orang-orang menghadapkan diri mereka ke arah negeri Syam (Baitul Maqdis), lalu mereka berputar menghadap ke arah Ka'bah.[400]

---

lalu beliau bersabda, *'Kerjakan semua rangkaian ibadah haji sebagaimana orang-orang berhaji kerjakan, kecuali kamu tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah sampai kami kamu suci'."*

HR. Imam Malik di dalam *Al Al Muwaththa'* dalam 20 pembahasan tentang haji, 74 bab: Mengenai Perempuan Haid yang Masuk Mekkah (hadits no. 239) dari Aisyah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Harus Dalam Keadaan Suci (hadits jld. 5, h. 86) dari Aisyah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Al Bukhari.

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 13 pembahasan tentang haji, 8 bab: Mengenai Ketentuan Masuk Makkah (hadits no. 3835) dari Aisyah dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Al Bukhari.

[400] HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 33 bab: Kiblat (hadits no. 403) dari Ibnu Umar.

HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, 2 bab: Perpindahan Kiblat dari Al Quds ke Ka'bah (hadits no. 526/13) dari Ibnu Umar.

HR. An-Nasa'i dalam 9 pembahasan tentang kiblat, 3 bab: Menemukan Kekeliruan Setelah Melakukan Ijtihad (hadits no. 744) dari Ibnu Umar.

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 14 pembahasan tentang Kiblat, 4 bab: keterangan mengenai Kiblat (hadits no. 6) dari Ibnu Umar.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Perpindahan Kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah (hadits jld. 2, h. 2) dari Ibnu Umar.

١١٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، ثُمَّ حُوِّلَتْ الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ.

1150. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari sa'id bin Al Musayyab, bahwa ia mengatakan: Rasulullah SAW shalat menghadap ke arah Baitul Muqaddas selama 16 bulan, kemudian kiblat dipindahkan (ke arah Ka'bah) 2 bulan sebelum perang Badar.

١١٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

1151. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Tidak ada wasiat untuk ahli waris."*[401]

١١٥٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 9 pembahasan tentang shalat, 8 bab: Syarat-Syarat Shalat (hadits no. 1715) dari Ibnu Umar.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 14 pembahasan tentang Kiblat, bab: Keterangan Mengenai Kiblat (hadits no. 7) dari Sa'id bin Al Musayyab.
[401]HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang wasiat-wasiat, bab: Dihapusnya Wasiat untuk Kedua Orang Tua dan Kerabat yang Mendapat Waris (hadits jld. 6, h. 264) dari Mujahid.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَـذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقُ عُسَيْلَتَكِ.

1152. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, istri Nabi SAW: Bahwa istri Rifa'ah datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya aku menjadi istri Rifa'ah, kemudian ia menceraikanku hingga thalakku habis, sesudah itu aku kawin dengan Abdurrahman bin Zubair. Dan sesungguhnya apa yang dia miliki hanya seperti ujung baju." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Apakah kamu hendak kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh sebelum kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu."*[402]

---

[402] HR. Al Bukhari dalam 52 pembahasan tentang kesaksian-kesaksian, 3 bab: Kesaksian Orang yang Bersembunyi (hadits no. 2639) dari Aisyah.
HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 17 bab: Tidak Halal Bagi Seorang Perempuan yang Sudah Ditalak Tiga Dinikahi Hingga Ia Dinikahi Lelaki Lain dan Ia Menggaulinya Kemudian Bercerai dan Masa 'Iddahnya Telah Habis (hadits no. 111/1433) dari Aisyah.
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 26 bab: Keterangan Mengenai Orang yang Mentalak Tiga Istrinya, Kemudian Seorang Lelaki Lain Menikahinya, Ia Mentalaknya Sebelum Menggaulinya (hadits no. 1118) dari Aisyah.
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 43 bab: Nikah yang Halal Bagi Seorang Perempuan yang Ditalak Tiga Terhadap Suami yang Mentalaknya (hadits no. 3283) dari Aisyah dengan redaksi: *Tampaknya kamu ingin kembali kepada Rifa'ah, tidak, sampai ia merasakan madumu dan kamu merasakan madunya.*
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 32 bab: Laki-Laki Mentalak Istrinya Dengan Talak Tiga Kemudian Istrinya Menikah dan Ia Ditalak Sebelum Digauli, Apakah Ia Sudah Boleh Kembali Kepada Suaminya yang Pertama (hadits no. 1932) dari Aisyah.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang talak, bab: Bila Seorang Perempuan Halal Bagi Suaminya yang Mentalaknya Padahal Talak Masih Berlangsung (hadits jld. 2, h. 161) dari Aisyah.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(24153) jld. 9 dari *Musnad Aisyah.*
HR. Ibnu al-Jarud dalam *Al Muntaqa* dalam pembahasan tentang nikah (hadits no. 683) dari Aisyah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Ruju', bab: Nikah Perempuan yang Ditalak Tiga (hadits jld. 7, h. 373) dari Aisyah.

١١٥٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

1153. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim."*[403]

١١٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

1154. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu

---

[403] HR. Muslim dalam 23 pembahasan tentang faraidh, 1 bab: Sempurnakan Pelaksanaan Faraidh atas Ahli Warisnya Dan Apa yang Tersisa Maka Lebih Utama Untuk Laki-Laki (hadits no. 1/1614) dari Usamah bin Zaid.
HR. Abu Daud dalam 13 pembahasan tentang faraidh, 10 bab: Apakah Seorang Muslim Dapat Mewarisi Seorang Kafir (hadits no. 2909) dari Usamah bin Zaid.
HR. At-Tirmidzi dalam 30 pembahasan tentang faraidh, 15 bab: Penjelasan Mengenai Pembatalan Pembagian Warisan Antara Seorang Muslim dan Seorang Kafir (hadits no. 2107) dari Usamah bin Zaid.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang faraidh, bab: Pencatatan (hadits jld. 2, h. 271) dari Usamah bin Zaid.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(21806) jld. 8 dari *Musnad* Usamah bin Zaid.
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Keterangan Mengenai Harta Warisan (hadits no. 954).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang faraidh, bab: Seorang Muslim Tidak Dapat Mewarisi Seorang Kafir dan Tidak Pula Seorang Kafir Mewarisi Seorang Muslim (hadits jld. 2, h. 218).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 52 pembahasan tentang faraidh (hadits no. 6033) dari Usamah bin Zaid.

Syihab, dari Salim, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka hartanya itu bagi si penjual, kecuali jika orang yang membeli mensyaratkan."*[404]

١١٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

---

[404] HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 15 bab: Orang yang Menjual Pohon Kurma Sementara di Atasnya Ada Buah Kurmanya (hadits no. 80/1543) dari Abdullah bin Umar; Barang siapa yang jual beli pohon kurma setelah diserbuki, maka buahnya untuk penjualnya kecuali pembeli mensyaratkan dan barang siapa berjual beli budak maka hartanya adalah milik si penjual kecuali si pembeli memberi syarat".

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang pemberian izin, 8 bab: Seorang Budak yang Dijual Sementara Ia Memiliki Harta (hadits no. 3433) dari Abdullah bin Umar dengan redaksi: Barang siapa yang menjual seorang budak dan ia memiliki harta maka hartanya untuk si penjual kecuali jika pembeli mengajukan persyaratan, dan barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki maka buahnya untuk si penjual kecuali jika si pembeli mengajukan syarat.

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 76 bab: Seorang Budak Dijual dan Pembeli Mengecualikan Hartanya (hadits no. 4650) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 31 bab: Mengenai Orang yang Menjual Pohon Kurma yang Terpelihara atau Seorang Budak yang Memiliki Harta (hadits no. 2211) dari Abdullah bin Umar. Dan, redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Daud.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(4553) jld. 2 dari *Musnad* Abdullah bin Umar. Dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Daud.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Keterangan Mengenai Harta Seorang Budak (hadits jld. 5, h. 324) dari Abdullah bin Umar dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Daud.

HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan nabi, 33 bab: Perang Anmar (hadits no. 4140) dari jabir bin Abdullah Al Anshari. Dengan redaksi: Aku melihat nabi Saw dalam perang Anmar menunaikan shalat sunnat di atas tunggangannya menghadap ke Timur.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(14204) jld. 5 dari *Musnad* Jabir bin Abdullah, dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah Saw menunaikan shalat di atas tunggangannya menghadap ke Timur dalam perang Anmar.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهَةً قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

1155. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah, dari Jabir bin Abdullah RA: Bahwa Rasulullah SAW berada dalam perang Bani Anmar, beliau shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah timur.[405]

١١٥٦- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ، لاَ أَدْرِي أَسُمِّيَ بَنِي أَنْمَارٍ أَوْ قَالَ: صَلَّى فِي سَفَرٍ.

1156. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW tentang hal yang semakna, "Aku tidak mengetahui apakah ia menyebut Bani Anmar dari Ibnu Az-Zubair atau ia mengatakan shalat dalam perjalanan."[406]

١١٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالاً وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.

---

[405] HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan, 33 bab: Perang Anmar (hadits no. 4140) dari Jabir bin Abdullah Al Anshari dengan redakasi: Aku melihat Nabi SAW dalam perang Anmar melaksanakan shalat sunnah di atas tunggangannya menghadap ke arah timur.
HR. Imam Ahmad dalm *musnad*-nya (hadits no. 14204, jld. 5) dari *musnad* Jabir bin Abdullah dengan redaksi: Aku melihat Nabi SAW melaksanakan shalat sunnah di atas tunggangannya menghadap ke arah timur dalam perang Anmar.

[406] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

1157. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar; menurut dugaanku dia menceritakannya dari Nabi SAW, maka ia menuturkan tentang shalat Khauf. Untuk itu ia berkata, "Apabila rasa takut lebih gawat daripada hal itu, maka mereka shalat dengan berjalan kaki dan berkendaraan dengan menghadap kiblat, juga tanpa menghadap ke kiblat."[407]

١١٥٨- أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ عَنْ أَبِيهِ، وَأَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1158. Seorang lelaki menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW tentang hal yang semakna; tidak diragukan lagi bahwa ia menerima hadits ini dari ayahnya, dan bahwa hadits ini *marfu'* sampai kepada Nabi SAW.[408]

---

[407]HR. Al Bukhari dalam 65 pembahasan tentang tafsir, 44 bab: Jika Kamu dalam Keadaan Takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. Al Baqarah [2]: 239). (hadits no. 4535) dari Ibnu Umar RA. dengan redaksi: Apabila rasa ketakutan sangat dirasakan saat itu, maka shalatlah sambil berjalan atau diatas kendaraan menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* dalam 11 pembahasan tentang shalat Khauf, 1 bab: Shalat Khauf (hadits no. 3) dari Ibnu Umar RA. dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat khauf, bab: Cara Melaksanakan Shalat dalam Situasi Ketakutan (hadits jld. 3, h. 256).

[408] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

١١٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدٍ، وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

1159. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Zakat harta rikaz adalan seperlimanya."*[409]

---

[409] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 66 bab: Mengenai Zakat Barang Peninggalan yang Terpendam 1/5 (hadits no. 1149) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Hewan yang mati tidak ada jaminan, seseorang yang jatuh kedalam sumur tidak ada jaminan, dan orang yang terjatuh kedalam lubang galian barang tambang tidak ada jaminan, dan harta karun yang terpendam zakatnya 1/5."
HR. Muslim dalam 29 pembahasan tentang hukum hudud, 1 bab: Terbunuhnya Hewan dan Jatuhnya Seseorang Pada Galian Barang Tambang Tidak Sumur Galian Tidak Ada Jaminan (hadits no. 45/ 1710) dari Abu Hurairah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 46/1710) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Seseorang yang mati pada galian sumur tidak ada jaminan, dan orang yang terjatuh pada galian barang tambang tidak ada jaminan dan hewan yang terbunuh tidak ada jaminan dan zakat harta karun yang terpendam 1/5."
HR. Abu Daud dalam 14 pembahasan tentang yang wajib dikeluarkan zakatnya, 40 bab: Penjelasan Mengenai Harta yang Terpendam dan Apa Saja yang Berkenaan Dengannya (hadits no. 3058) dari Abu Hurairah.
HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 37 bab: Penjelasan Mengenai Hewan yang Matinya Tidak Dikenakan Jaminan Apa-Apa (hadits no. 1377) dari Abu Hurairah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari.
HR. Ibnu Majah dalam 18 pembahasan tentang barang temuan, bab: Orang yang Barang Temuannya Termasuk Ke Dalam Hukum Harta Peninggalan yang Terpendam (hadits no. 2509) dari Abu Hurairah.
HR. Abdurrazzak dalam *mushannif*-nya dalam pembahasan tentang pembunuhan, bab: Binatang-binatang (hadits 18373).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Harta yang Terpendam (hadits jld. 4, h. 155).

١١٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِي، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

1160. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Tsa'labah Al Khusyani: Bahwa Nabi SAW telah melarang memakan setiap hewan pemangsa yang bertaring.[410]

١١٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ.

1161. Malik mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Hakim, dari Ubaidah bin Sufyan Al Hadhrami, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Memakan semua hewan*

---

[410] HR. Al Bukhari dalam 76 pembahasan tentang pengobatan, 57 bab: Susu Keledai Betina, (hadits no. 5780).
HR. Muslim dalam 34 pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan, 3 bab: Larangan Memakan Hewan yang Bertaring Dan Binatang Buas (hadits 12/1932).
HR. At-Tirmidzi dalam 18 pembahasan tentang makanan-makanan, 3 bab: Penjelasan Mengenai Larangan Memakan Hewan yang Bertaring Dan Berkuku Tajam (hadits no. 1477).
HR. An-Nasa'i dalam 42 pembahasan tentang hewan buruan, 28 bab: Larangan Memakan Binatang Buas (hadits no. 4336).
HR. Ibnu Majah dalam 28 pembahasan tentang hewan buruan, 13 bab: Memakan Setiap Binatang yang Bertaring dan Binatang Buas (hadits no. 3232).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Binatang yang Haram Dimakan Pada Satu Sisi Karena Binatang Tersebut Tidak Dimakan Oleh Orang-Orang Arab (hadits jld. 9, h. 315).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(17755) jld. 6 dari hadits Abu Tsa'labah Al Khasybi.

pemangsa yang bertaring adalah haram."[411]

١١٦٢ - أَخْبَرَنَا ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنَ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلاَثٍ.

1162. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid *maula* Ibnu Azhar, is mengatakan: Aku ikut menyaksikan (shalat) hari raya bersama Ali bin Abu Thalib, lalu aku mendengar ia berkata, "Jangan sekali-kali seseorang dari kalian makan daging hewan kurbannya sesudah 3 (hari)."[412]

١١٦٣ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلاَثٍ.

1163. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid, dari Ali RA yang

---

[411] HR. Muslim dalam 34 pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan, 3 bab: Larangan Memakan Hewan yang Bertaring Dan Binatang Buas (hadits no. 15/1933) dengan redaksi: Setiap hewan yang bertaring dari binatang buas adalah haram untuk dimakan.
HR. An-Nasa'i dalam 42 pembahasan tentang hewan buruan, 28 bab: Larangan Memakan Binatang Buas (hadits no. 4335) dari Abu Hurairah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayat Muslim.
HR. Ibnu Majah dalam 28 pembahasan tentang hewan buruan, 13 bab: Memakan Setiap Hewan yang Bertaring dari Binatang Buas Haram (hadits no. 3233).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Binatang yang Haram Dimakan Pada Satu Sisi karena Binatang Tersebut tidak Dimakan oleh orang-orang arab (hadits jld. 9, h. 315).

[412] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hewan-hewan sembelihan, bab: Larangan Memakan Daging Hewan Sembelihan Setelah Dibiarkan Tiga Hari (hadits jld. 9, h. 290).

menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian memakan daging hewan kurbannya setelah 3 (hari).*[413]

١١٦٤ - أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَيْسَرَةٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَقُوْلُ: إِنَّا لَنَذْبَحُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ضَحَايَانَا، ثُمَّ نَتَزَوَّدُ بَقِيَّتَهَا إِلَى الْبَصْرَةِ.

1164. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar telah menyembelih hewan-hewan kurban kami seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian kami membuat bekal dari sisanya sampai ke Bashrah."[414]

١١٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: تَكَلَّمْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ

---

[413] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Larangan Memakan Daging Hewan Sembelihan Setelah Tiga Hari (hadits jld. 9, h. 290) dari Ali RA. dengan redaksi: Hai manusia sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kalian memakan sembelihan kalian setelah dibiarkan tiga hari.

[414] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرُدَّ إِلَيْكَ. وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

1165. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa keduanya telah mengabarkan kepadanya: Ada 2 orang lelaki bersengketa di hadapan Rasulullah SAW, salah seorang di antaranya berkata, "Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah." Sedangkan yang lain -ia lebih mengerti- berkata, "Memang benar, wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku bicara." Nabi SAW bersabda, *"Katakanlah!"* Ia berkata, "Sesungguhnya anak lelakiku menjadi pelayan orang ini, lalu anakku berzina dengan istrinya. Kemudian diberitakan kepadaku bahwa anakku terkena hukuman rajam, maka aku menebus anakku darinya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Selanjutnya aku Bertanya kepada para ulama, ternyata mereka memberitahukan kepadaku bahwa anakku dihukum dera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sesungguhnya hukuman rajam itu hanya atas istri (majikan)nya." Maka Nabi SAW bersabda, *"Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, aku benarbenar akan memutuskan perkara kalian berdua dengan Kitabullah. Adapun mengenai kambingmu dan budak perempuanmu akan dikembalikan kepadamu."* Nabi SAW mendera anak lelakinya 100 kali dan mengasingkannya selama setahun, lalu beliau memerintahkan kepada Unais Al Aslami untuk mendatangi istri lelaki tersebut. Jika dia mengaku, maka rajamlah dia. Ternyata istri lelaki itu

mengaku, maka Unais merajamnya.[415]

١١٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا.

1166. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Nabi SAW pernah merajam 2 orang Yahudi yang berzina.[416]

---

[415] HR. Al Bukhari dalam 83 pembahasan tentang sumpah dan nadzar, 3 bab: Bagaimana Sumpah Nabi SAW (hadits no. 6633) dan (6634).
HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang *hudud,* 25 bab: Perempuan Dari Jahinah yang Diperintahkan Nabi Merajamnya (hadits no. 4445).
HR. At-Tirmidzi dalam 15 pembahasan tentang hudud, 8 bab: Penjelasan Mengenai Rajam Orang Lanjut Usia (hadits no. 1433) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Demi jiwaku yang berada dalam genggaman tangan-Nya aku pasti akan mengadili kalian berdua berdasarkan kitabullah, 100 kambing dan seorang pembantu sebagai pengganti ditolak atas kamu, dan atas anakmu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, wahai Anas temui perempuan ini dan jika mengaku maka rajamlah dia, maka Anas pun pergi menemui dan perempuan itu mengaku maka ia merajamnya.*
HR. An-Nasa'i dalam 49 pembahasan tentang adab-adab pengadilan, 26 bab: Perilindungan Wanita Dalam Pengadilan (hadits no. 5425).

[416] HR. Al Bukhari dalam 66 pembahasan tentang perangai yang terpuji, 26 bab: Firman Allah SWT (QS. Al Baqarah [2]: 146) (hadits no. 3635) dari Ibnu Umar dengan redaksi: "Bahwa seorang yahudi datang menemui Rasulullah SAW dan melapor kepada beliau bahwa seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan mereka berzina, maka Rasulullah Saw bersabda kepada mereka, *"Apa yang kalian dapati dalam kitab Taurat menyangkut masalah rajam?"* Mereka menjawab, "Kami akan membeberkan kejelekan mereka dan mereka hanya dicambuk." Maka Abdullah bin Salam berkata, "Kalian berdusta, di dalam kitab tersebut ada dalil mengenai rajam, coba kalian ambil kitab Taurat dan mereka menyebarnya, maka salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya di atas ayat yang membahas mengenai rajam, ia membaca sebelum dan sesudahnya (melewati ayat mengenai rajam), maka Abdullah bin Salam: angkat tanganmu, maka dia mengangkat tangannya, dan ditemui dibawah tangannya ayat mengenai rajam, mereka berkata: engkau benar wahai Muhammad, di dalamnya ada ayat rajam. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka berdua untuk dirajam, Abdullah berkata: Aku melihat seorang lelaki menelungkup melindungi perempuan tersebut dari batu.
HR. Muslim dalam 29 pembahasan tentang hudud, 6 bab: Merajam Seorang Yahudi yang Termasuk *Ahli Dzimmah* Karena Berzina (hadits no. 27/ 1699) dari Ibnu Umar dengan redaksi : bahwa Rasulullah SAW menerapkan hukum rajam dalam perbuatan zina dua orang Yahudi perempuan dan laki-laki melakukan zina maka datang

١١٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِي، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَعْلَمُ النَّاس التَّشَهُّدَ يَقُوْلُ: قُوْلُوْا: التَّحِيَّاتُ لله، الزَّاكِيَاتُ لله، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لله، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

1167. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Abdurrahman bin Abdul Qari' bahwa ia pernah mendengar Umar bin Al Khaththab berkhutbah di atas mimbar seraya mengajarkan tasyahud kepada orang-orang. Ia mengatakan: Ucapkanlah, "Semua penghormatan bagi Allah, semua kesucian bagi Allah, semua kebaikan —yakni salawat— milik Allah. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Nabi; begitu pula rahmat dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami, juga kepada hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah

---

seorang Yahudi menemui Rasulullah membawa kedua orang tersebut.
HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang hudud, 26 bab: Mengenai Hukum Rajam Terhadap Dua Orang Yahudi (hadits 4446) dari Ibnu Umar dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari.
HR. At-Tirmidzi dalam 15 pembahasan tentang hudud, 10 bab: Penjelasan Mengenai Pemberlakuan Hukum Rajam Terhadap Ahlu Kitab (hadits no. 1436). Dari Ibnu Umar dengan redaksi: "Bahwa Rasulullah SAW merajam seorang laki-laki dan perempuan Yahudi".
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(5300) jld. 2 dari *Musnad* Abdullah bin Al Khaththab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hudud, bab: Syarat-Syarat Perempuan yang Telah Bersuami (hadits jld. 8, h. 214) dari Ibnu Umar dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Bukhari.
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 20 pembahasan tentang 20, 1 bab: Zina dan Hadnya (hadits no. 4434) dari Ibnu Umar dengn redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Al Bukhari.

hamba dan utusan-Nya."[417]

١١٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا، وَكَانَ أَقْرَأَنِيْهَا فَكِدْتُ أَنْ أُعَجِّلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأْ. فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ. ثُمَّ قَالَ لِي: اقْرَأْ. فَقَرَأْتُ فَقَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

1168. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Abdurrahman bin Abdul Qari ia mengatakan: Bahwa ia pernah mendengar Umar bin Khaththab RA menceritakan hadits berikut: Aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca surah Al Furqan bukan dengan bacaan yang biasa aku lakukan dari Nabi SAW yang mengajarkannya kepadaku. Maka hampir saja aku bertindak terburu-buru terhadapnya, tetapi aku dapat menguasai diri dan kutangguhkan dia hingga selesai. Setelah itu aku pegang kain selendangnya, lalu kuhadapkan kepada Nabi SAW, dan aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar orang

[417] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Shalat bab: Orang yang Mendahulukan Dua Kalimat Syahadat atas Dua Kalimat *Taslim* (hadits jld. 2, h. 144).

ini membaca surah Al Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan apa yang telah engkau ajarkan kepadaku." Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Bacalah!"* Maka ia membaca dengan bacaan yang pernah aku dengar tadi. Sesudahnya Nabi SAW bersabda, *"Demikianlah ia diturunkan."* Kemudian beliau bersabda kepadaku, *"Bacalah!"* Maka aku membacanya. Setelah itu beliau bersabda, *"Memang demikianlah ia diturunkan, sesungguhnya Al Qur'an ini diturunkan dengan 7 dialek, maka bacalah menurut bacaan yang paling mudah darinya."*[418]

١١٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.

1169. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Qais, dari Mujahid, dari Ibnu Umar yang mengatakan: Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya, itulah ikrar Nabi kita SAW kepada kami, dan ikrar kami kepada kalian.[419]

---

[418] HR. Al Bukhari dalam 44 pembahasan tentang berbantahan, 4 bab: Membatah Sebagian Mereka Terhadap Sebagian yang Lain (hadits no. 2419).
HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat orang-orang musafir, 48 bab: Bahwa Al Qur`An Dibaca atas Tujuh Huruf dan Penjelasan Makna Tujuh Huruf (hadits 270/818).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(277) jld. 1 dari *Musnad* Umar bin Khattab.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'*dalam 15 pembahasan tentang kitab Al Qur`an, 4 bab: Penjelasan Mengenai Al Qur`an (hadits no. 5).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 7 pembahasan tentang kitab lemah lembut, 7 bab: Membaca Al Qur`an (hadits no. 741).

[419] HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 46 bab: Jual Beli Dirham dengan Dirham (hadits no. 4582) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, tidak ada kelebihan antara masing-masing keduanya ini perjanjian Nabi kita SAW terhadap kita.

١١٧٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جُثَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ، مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنْهُمْ. وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ.

1170. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Ash-Sha'b bin Jatsamah mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW ketika ditanya mengenai penduduk sebuah kampung dari kalangan kaum musyrik yang diserang di malam hari, lalu kaum wanita dan anak-anak mereka ada yang terbunuh. Maka beliau menjawab, *"Kaum wanita dan anak-anak mereka adalah termasuk mereka juga."* Amir bin Dinar menambahkan dari Az-Zuhri, "Mereka termasuk ayah-ayah mereka."[420]

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'*dalam 31 pembahasan tentang jual beli, 16 bab: Jual Beli Emas Dengan Perak Murni dan Asli.

[420] HR. Al Bukhari dalam 15 pembahasan tentang jihad, 146 bab: Para Penghuni Kawasan Menetap Dirumah. Kemudian Anak-Anak dan Para Wanita Terbunuh (hadits no. 3012).

HR. Muslim dalam 32 pembahasan tentang jihad dan perang, 9 bab: Penjelasan Boleh Membunuh Perempuan Atau Anak-Anak Tanpa Sengaja (hadits no. 26/1745).

HR. Abu Daud dalam 9 pembahasan tentang jihad, 121 bab: Membunuh perempuan (hadits no. 2672).

HR. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang jihad dan perang, 19 bab: Penjelasan Mengenai Larangan Membunuh Perempuan dan Anak-Anak (hadits no. 1570).

HR. Ibnu Majah dalam 24 pembahasan tentang jihad, 30 bab: Penyergapan, Penyerbuan dan Membunuh Perempuan-Perempuan Dan Anak-Anak.

HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Larangan Membunuh Perempuan dan Anak-Anak (hadits no. 1044).

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(16657) jld. 5 dari hadits Ash-Sha'b bin Jatsamah.

HR. Ibnu Hibban dalam 21 pembahasan tentang peperangan, 13 bab: Pergi Berjihad

١١٧١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.

1171. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin Malik, dari pamannya RA: Bahwa Nabi SAW ketika mengirimkan pasukan untuk memerangi Ibnu Abu Al Huqaiq melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak.[421]

١١٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوْقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوْءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

1172. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, ia mengatakan: Seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW memasuki masjid di hari Jum'at, ketika itu Umar bin Khaththab RA Sedang khutbah. Maka Umar berkata, "Jam berapakah sekarang?" Lelaki itu menjawab, "Wahai Amirul

---

dan Cara Jihad (hadits no. 4786).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang dalam pembahasan tentang peperangan, bab: membunuh perempuan dan anak-anak tanpa disengaja dalam penyergapan dan penyerbuan serta penjelasan mengenai diperbolehkannya melakukan penyergapan (hadits jld. 9, h. 78).

[421] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang peperangan, bab: membunuh perempuan dan anak-anak tanpa disengaja dalam penyergapan dan penyerbuan dan penjelasan mengenai diperbolehkannya melakukan penyergapan (hadits jld. 9, h. 78).

Mukminin, aku baru kembali dari pasar dan aku mendengar adzan, maka aku tidak lebih hanya mempunyai waktu untuk wudhu." Umar berkata, "Hanya wudhu, padahal engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW dahulu memerintahkan untuk mandi."[422]

١١٧٣- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، وَسَمَّى الدَّاخِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ غُسْلٍ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

1173. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya tentang hal yang semakna dengan hadits Malik. Tetapi ia menyebutkan bahwa nama lelaki yang memasuki masjid tanpa mandi terlebih dahulu itu adalah Utsman bin Affan RA.[423]

١١٧٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَا وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، ابْنِ عُمَرَ، طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَصَلَّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

1174. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia menceritakan: Aku dan Atha` bin Abu Rabah pernah melihat

---

[422] HR. Al Bukhari dalam 1 pembahasan tentang Jum'at, 2 bab: Keutamaan mandi Hari Jum'at (hadits 787).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 5 pembahasan tentang Jum'at, 1 bab: Melakukan Mandi Pada Hari Jum'at (hadits no. 3).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: dalil yang menjelaskan bahwa mandi pada hari Jum'at adalah *sunnah ikhtiyari* (hadits jld. 1/ h. 294).

[423] HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 335, bab: Penjelasan Mengenai Mandi Pada Hari Jum'at (hadits no. 492).
HR. Abdurrazzak dalam *mushannif*-nya, bab: Mandi Pada Hari Jum'at, Mengenakan Wewangian dan Siwak (hadits no. 5292).

Ibnu Umar melakukan thawaf sesudah subuh dan shalat sebelum matahari terbit.[424]

١١٧٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَاحِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانِ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ أُنَبَّأْ، أَوْ: أَلَمْ يَبْلُغْنِي، أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، أَنَّكَ تَبِيْعُ الطَّعَامَ؟ قَالَ حَكِيْمٌ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَبِيْعَنَّ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ.

1175. Sa'id bin Salim Al Qatadah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Shafwan bin Mauhab, bahwa ia mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Muhammad bin Shaifi, dari Hakim bin Hizam, ia mengatakan: Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Aku mendapat berita atau telah sampai suatu berita kepadaku -atau yang semakna dengannya- bahwa kamu menjual makanan. Benarkah itu?"* Hakim menjawab, "Memang benar, wahai Rasulullah!" Rasulullah SAW bersabda, *"Jangan sekali-kali kamu menjual makanan sebelum kamu membeli dan sesuai dengan takaran atau timbangan."*[425]

---

[424] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Penjelasan Bahwa Larangan Ini Khusus Pada Sebagian Tempat Tidak Pada Tempat yang Lain (hadits jld. 2, 462).

[425] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Terhadap Makanan Sebelum **Sesuai dengan Ketentuannya** (hadits jld. 5, h. 312).

١١٧٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَصَمَةَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1176. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Atha` mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Ishmah, dari Hakim bin Hizam bahwa ia telah mendengar hadits ini dari Nabi SAW.[426]

١١٧٧ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ قَوَّلَنِي مَا لَمْ أَقُلْ، وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ.

1177. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Abdul Wahab bin Bukht, dari Abdul Wahid An-Nashri, dari Watsilah bin Asqa', dari Nabi SAW, *"Sesungguhnya kedustaan yang paling buruk ialah orang yang membuat-buat perkataan dariku tentang apa yang tidak pernah kukatakan, dan orang yang menceritakan apa yang tidak ia lihat dalam mimpinya, serta orang yang menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya."*[427]

---

[426] Dari jalur Ibnu Jarij HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 55 bab: Menjual Makanan Sebelum Sesuai Dengan Takaran dan Timbangan (hadits no. 4616).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(15329) jld. 5 dari *Musnad* Hakim bin Hazm.
HR. Imam Ahmad juga hadits no.(15329) jld. 5.

[427] HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(16980) jld. 6 dari hadits Wailah bin Al Asyqa'.

١١٧٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْـــرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِـــيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

1178. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang mengucapkan dariku apa yang tidak pernah aku ucapkan, hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka."*[428]

١١٧٩ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ قَـــالَ: إِنَّ الَّذِي يُكَذِّبُ عَلَيَّ يَبْنِى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ.

1179. Yahya bin Sulaim menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Amr, dari Abu Bakar, dari Salim, dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Sesungguhnya orang yang berdusta terhadapku akan dibangunkan baginya sebuah rumah di neraka."*[429]

١١٨٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التَّنِيْسِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: قُلْتُ لأَبِي قَتَادَةَ: مَا

---

[428] Dari jalur dari Muhammad bin 'Amru HR. Ibnu Majah dalam muqaddimah, 4 bab: Penegasan Dosa Besar Terhadap Pemalsuan yang Disengaja Terhadap Rasulullah (hadits no. 34).
HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 1 muqaddimah, 2 bab: Berpegang Teguh Terhadap Sunnah (hadits 28).

[429] Dari jalur dari Muhamad bin Ubaid HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (hadits no. 5802) jld. 2 dari *Musnad* Abdullah bin umar bin Al Khaththab.

لَكَ لاَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ النَّاس؟ قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ فَلْيَلْتَمِسْ لِجَنْبِهِ مَضْجَعًا مِنَ النَّارِ. فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَلِكَ وَيَمْسَحُ الأَرْضَ بِيَدِهِ.

1180. Amr bin Abu Salamah At-Tanisi mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Usaid bin Abu Usaid, dari ibunya, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Abu Qatadah, "Mengapa engkau tidak mau menceritakan hadits ini dari Rasulullah SAW sebagaimana orang-orang menceritakannya?" Abu Qatadah menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan bagi lambungnya tempat berbaring di neraka'.* Rasulullah SAW mengatakan demikian seraya mengusapkan tangannya ke tanah."[430]

١١٨١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدِّثُوْا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ، وَحَدِّثُوْا عَنِّي وَلاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ.

1181. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Ceritakanlah oleh kalian berita dari Bani Israil dan tidak ada dosa (bagi kalian), ceritakanlah oleh kalian hadits dariku dan janganlah kalian berdusta terhadapku."*[431]

---

[430] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

[431] Dari jalur Muhammad bin Amru HR. Abu Daud dalam 20 pembahasan tentang ilmu, 1 bab: Pembicaraan Tentang Bani Israil (hadits no. 3662) dengan redaksi: *ceritakan kepadaku tentang Bani Israil dan tidak mengapa.* dari Abu Hurairah.
HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang Al Muqahdimah, 4 bab: Dosa Besar

١١٨٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُلْكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَضَرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرَ فَقِيْهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثٌ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ للهِ، وَالنَّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَلُزُوْمِ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنْ دَعْوَتُهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ.

1182. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdul Mulk bin Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang telah mendengar sabdaku lalu ia menghafal dan memeliharanya serta menyampaikannya seperti apa yang ia dengar, karena ada kalanya orang yang hafal suatu pengetahuan tidak mengerti (pengetahuan tersebut) dan adakalanya orang yang hafal suatu pengetahuan menyampaikannya kepada orang lain yang lebih mengerti darinya. Ada tiga hal yang hati seorang muslim tidak boleh berkhianat bersamanya, yaitu: ikhlas dalam beramal karena Allah, bersikap ikhlas terhadap kaum muslim, dan menetapi jamaah mereka, karena sesungguhnya doa mereka selalu meliputi dari belakangnya."*[432]

---

dengan Sengaja Berbohong atas Rasulullah SAW (hadits no. 34) dengan redaksi: Barang siapa berkata sesuatu yang tidak aku katakan, maka ia sama dengan menyiapkan tempat duduknya dari api. Dari Abu Hurairah.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(10136) jld. 3 dari *Musnad Abu Hurairah.*
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 60 pembahasan tentang sejarah, 1 bab: Permulaan Penciptaan (hadits no. 6254).

[432] HR. At-Tirmidzi dalam 42 pembahasan tentang ilmu, 7 bab: Penjelasan Mengenai Anjuran untuk Menyampaikan Apa yang Telah Didengar (hadits no. 2658).
HR. Hakim dalam pembahasan tentang pengetahuan ilmu hadits, h. 322.

١١٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْـدًا شَـدِيْدًا، فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَـى أُمِّ سَـلَمَةَ أُمِّ الْمُـؤْمِنِيْنَ فَأَخْبَرْتُهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ: لَسْـنَا مِثْلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحِلُّ اللهُ لِرَسُوْلِهِ مَا شَاءَ، فَرَجَعَـتْ الْمَرْأَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَوَجَدَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَـلَمَةَ فَقَالَ: أَلاَ أَخْبَرَتْهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا فَـذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحِلُّ اللهُ لِرَسُوْلِهِ مَا شَاءَ، فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُوْدِهِ.

1183. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar: Bahwa seorang lelaki mencium istrinya padahal ia sedang puasa, lalu ia menyesali perbuatannya itu dengan penyesalan yang sangat. Maka ia menyuruh istrinya untuk menanyakan hal tersebut, kemudian istrinya masuk menemui Ummu Salamah Ummul Mukminin dan menceritakan hal tersebut. Maka Ummu Salamah menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW sering mencium (istrinya) ketika sedang puasa." Maka si istri kembali kepada suaminya dan menceritakan kepadanya (jawaban itu), tetapi hal tersebut makin menambah keburukan. Si suami berkata, "Kita ini tidak seperti Rasulullah SAW. Allah menghalalkan bagi Rasul-Nya menurut apa yang dikehendaki-Nya." Si istri kembali kepada Ummu

Salamah, dan ternyata ia menjumpai Rasulullah SAW ada bersamanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Apa gerangan yang terjadi pada wanita ini?"* Ummu Salamah menceritakan kepada beliau masalah yang dialami oleh wanita itu, maka beliau bertanya, *"Mengapa engkau tidak menceritakan kepadanya bahwa aku pernah melakukan hal tersebut."* Ummu Salamah menjawab, "Aku telah menceritakannya." Lalu wanita itu kembali kepada suaminya dan menceritakan hal tersebut. Tetapi hal tersebut makin menambah keburukan, dan si suami berkata, "Kita ini tidak seperti Rasulullah SAW. Allah SWT menghalalkan bagi Rasul-Nya apa-apa yang disukai-Nya." Maka Rasulullah SAW marah dan bersabda, *"Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling mengetahui batasan-batasan (hukum-hukum)-Nya."*

١١٨٤ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى جَمَلٍ يَقُوْلُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ طَعَامٍ وَشَرَابٍ، فَلاَ يَصُوْمَنَّ أَحَدٌ. فَاتَّبَعَ النَّاسُ وَهُوَ عَلَى جَمَلِهِ يَصْرُخُ فِيْهِمْ بِذَلِكَ.

1184. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Al Had, dari Abdullah bin Abu Salamah dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi dari ibunya, ia berkata, "Ketika kami berada di Mina, Ali bin Abu Thalib RA sedang berada di atas unta berkata, 'Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Ini adalah hari-hari makan dan minum, maka hendaklah salah seoran kalian tidak berpuasa'." Lalu orang-orang

mengikuti dan ia berada di atas untanya berteriak hal tersebut.[433]

١١٨٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ خَالٍ لَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، يُقَالُ لَهُ يَزِيْدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: كُنَّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يُبَاعِدُهُ عَمْرُو مِنْ مَوْقِفِ الإِمَامِ جِدًّا، فَأَتَانَا ابْنُ مُرَبِّعٍ الأَنْصَارِي فَقَالَ لَنَا: إِنِّي رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ.

1185. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Amr bin Abdullah bin Shafwan, dari pamannya yang *insya Allah* dikenal dengan nama Yazid bin Syaiban, ia mengatakan: Ketika kami berada di tempat wuquf kami di Arafah, yang letaknya digambarkan oleh Amr bin Dinar jauh sekali dari tempat wuquf imam, kami kedatangan Ibnu Marba' Al Anshari. Lalu ia berkata kepada kami, "Sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah SAW kepada kalian. Sesungguhnya beliau memerintahkan kepada kalian agar wuquf di tempat-tempat *masya'ir* kalian ini, karena sesungguhnya kalian sedang melakukan ibadah warisan dari kakek moyang kalian, Ibrahim AS."[434]

---

[433]HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(824) jld. 1 dari *Musnad Ali bin Thalib.*

[434] HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 63 bab: Tempat Wukuf di Arafah (hadits no. 1919) dari Yazid bin Syaiban dengan redaksi: Berhentilah di Tempat-Tempat Ibadah Kalian Sesungguhnya Kalian Tengah Berdiri Di atas Peninggalan dari Berbagai Peninggalan Bapak Kalian Ibrahim.
HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 53 bab: penjelasan mengenai wukuf di Arafah dan berdo'a di sana (hadits no. 883) dari Yazid bin Syiban dengan redaksi: Hendaklah kalian berada di tempat kalian beribadah.
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang haji, 202 bab: mengangkat kedua tangan dalam berdo'a ketika berada di Arafah (hadits no. 3014) dari Yazid bin Syiban dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi.

١١٨٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الإِبْهَامِ بِخَمْسِ عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيْهَا بِعَشْرٍ، وَفِي الَّتِي تَلِي الْخِنْصِرَ بِتِسْعٍ، وَفِي الْخِنْصَرِ بِستٍّ.

1186. Sufyan dan Abdul Wahab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab: Bahwa Umar bin Al Khaththab RA telah memutuskan dalam kasus pemotongan jari jempol, diyatnya 15 ekor unta; dan dalam kasus pemotongan jari telunjuk, diyatnya 10 ekor unta; sedangkan dalam kasus pemotongan jari tengah, diyatnya 10 ekor unta. Dalam kasus pemotongan jari yang bersebelahan dengan jari kelingking (jari manis), diyatnya 7 ekor unta; sedangkan dalam kasus pemotongan jari kelingking, diyatnya 6 ekor unta.[435]

١١٨٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنِ السَّاعَةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ: (فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا) فَانْتَهَى.

1187. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, ia mengatakan: Rasulullah SAW masih terus bertanya tentang hari Kiamat hingga Allah SWT menurunkan firman-Nya, *"Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?"* (Qs. An-Naazi'aat [79]: 43) lalu beliau berhenti —bertanya—.[436]

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: dimana pun melakukan wukuf di Arafah Allah membalasnya (hadits jld. 5, h. 115) dari Yazid bin Syaiban dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

[435] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Jari-Jari Seluruhnya Sama (hadits jld. 8, h. 93).

[436] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

١١٨٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أُذْكُرُ اللهَ امْرَءًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنَ شَيْئًا، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لِي، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَأَلْقَتْ جَنِيْنًا مَيْتًا، فَقَضَى فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيْهِ بِغَيْرِ هَذَا.

1188. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dan Ibnu Thawus, dari Thawus bahwa Umar RA pernah berkata: Aku menyerukan untuk mengingat kepada Allah terhadap seseorang yang pernah mendengar sesuatu mengenai masalah kandungan dari Nabi SAW, maka Haml bin Malik bin Nabighah berdiri, lalu berkata, "Aku pernah memisahkan 2 orang budak perempuanku -yakni kedua istrinya- lalu salah seorang memukul yang lain dengan kayu tenda hingga janinnya keguguran. Maka Rasulullah SAW memutuskan hukuman denda." Umar RA berkata, "Seandainya kami tidak mendengar hadits ini, niscaya kami akan memutuskan perkara ini dengan hukum yang selain ini."[437]

---

[437] HR. Hakim dalam *Mustadrak* dalam 31 pembahasan tentang mengenal sahabat, bab: Haml bin Malik bin Nabighah Al Hudzaili (hadits no. 6460/2058) dari Ibnu al-Khattab dengan redaksi: Aku menyebut seseorang pernah mendengar Rasulullah SAW mengadili atas pembunuhan janin, maka berdirilah Haml bin Malik bin An-Nabighah Al Hudzaili ia berkata, "Wahai Amirul Mu'minin aku berada di antara dua orang budak dan salah seorang keluar dan memukul salah satunya dengan sebatang kayu dan ia telah membunuh janin yang ada di dalam perutnya, maka nabi SAW memutuskan atas pembunuhan janin membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan, lalu Umar berkata, 'Allah Maha Besar kalau kami belum mendengar cerita ini maka kami akan mengadili dengan hukum selainnya'."
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang diyat, bab: diyat janin (hadits jld. 8, h. 114).
HR. Abdurrazzak dalam mushannifnya dalam pembahasan tentang pembunuhan, bab: Nadzar Janin (hadits no. 18343) dari Umar bin Al Kaththab dengan redaksi: Aku mengingatkan orang-orang terhadap Allah, siapa yang pernah mendengar

١١٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يَعْنِي حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَبَلَغَهُ وُقُوْعُ الطَّاعُوْنِ بِهَا

1189. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab dari Salim, bahwa Umar RA kembali bersama banyak orang berkenaan dengan kejadian Abdurrahman bi Auf, yakni ketika ia keluar dari Syam lalu terdengar kabar ada tha'un di dalamnya.[438]

١١٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرْفِ الْقُدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مِسْكِنٍ يَمْلِكُهُ، قَالَتْ: فَقَالَ

Rasulullah SAW memutuskan hukum dalam masalah pembunuhan janin, maka berdirilah Haml bin malik bin nabighah Al Hudzaili, maka ia berkata, "Wahai Amirul Mu'minin aku pernah berada di antara dua orang budak maksudnya dua orang budak yang tengah kelaparan, maka seeorang keluar dan memukul salah seorangnya dengan sebatang tiang kemah sehingga ia membunuhnya dan membunuh yang ada diperutnya, maka nabi SAW memutuskan hukumnya dengan memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan, lalu Umar berkata, 'Allah Maha Besar, jika kami belum mendengar cerita seperti ini, maka kami akan memutuskan hukumnya dengan selainnya'."

[438] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jenazah, bab: Jika Wabah Telah Menyebar Disuatu Daerah Maka Janganlah Lari darinya dan Menetaplah dengan Sabar (hadits jld. 3, h. 376) dari Abdullah bin Auf dengan redaksi: Jika kalian mendengar bahwa wabah di suatu wilayah tengah menyebar, maka janganlah kalian mendatanginya, dan jika wabah tersebut menyebar diwilayah yang kalian tinggali janganlah kalian lari darinya maka Umar kembali dari saragh".

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ. فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي، أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.

1190. Malik menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ishak bin Ka'b bin Ujrah, dari bibinya (Zainab binti Ka'b) bahwa Al Ghurai'ah binti Malik bin Sinan, ia mengatakan kepadanya: Bahwa ia pernah datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan tentang bolehkah dia kembali ke rumah keluarganya di kalangan Bani Khudarah, karena suaminya keluar mencari budak-budak miliknya yang melarikan diri. Ketika dia berada di tengah jalan, Al Qadum dapat menyusul mereka, tetapi mereka membunuhnya. Aku meminta kepada Rasulullah SAW untuk kembali kepada keluargaku, karena suamiku tidak menempatkan diriku di tempat tinggal miliknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Ya (boleh)."* Lalu aku pergi, dan ketika aku berada di hujrah atau di masjid, beliau memanggilku atau menyuruh seseorang memanggilku. Nabi SAW bertanya, *"Apa yang tadi kamu katakan?"* Maka aku mengulangi kisah tersebut yang telah kuceritakan kepadanya menyangkut nasib suamiku, lalu beliau bersabda, *"Tinggallah kamu di rumahmu hingga masa iddahmu habis."* Al Ghurai'ah melanjutkan kisahnya: Maka aku melakukan iddah di dalam rumahku selama 4 bulan 10 hari." Ketika Utsman mengirimkan utusannya kepadaku untuk menanyakan masalah tersebut, lalu aku ceritakan hal itu kepadanya; maka ia mengikuti ketentuan tersebut dan memutuskan hukum dengan merujuk kepadanya.[439]

[439] HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 43 bab: Penjelasan Mengenai Istri yang Suaminya Meninggal Dunia Ingin Pindah Ke Rumah Keluarganya (hadits jld. 2300).

١١٩١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِي يَزْعُمُ أَنَّ مُوْسَى صَاحِبُ الْخَضِرِ لَيْسَ بِمُوْسَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ. أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيْثَ مُوْسَى وَالْخَضِرِ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوْسَى صَاحِبُ الْخَضِرِ.

1191. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan: Aku mengatakan kepada Ibnu Abbas bahwa Nauf Al Bakkali menduga bahwa Musa teman Khidhir itu bukanlah Musa Bani Israil. Maka Ibnu Abbas berkata, "Musuh Allah itu telah berdusta, Ubay bin Ka'b telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami, kemudian beliau menceritakan kisah Musa dan Khidhir, yakni suatu kisah yang menunjukkan bahwa Musa (Nabi Bani Israil itu) adalah temannya Khidhir."[440]

HR. At-Tirmidzi dalam 11 pembahasan tentang thalak, 23 bab: Penjelasan Mengenai Seorang Istri yang Suaminya Meninggal Dunia, Dimana Dia Melangsungkan Iddahnya? (hadits no. 1204).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak, bab: Keluarnya Seorang Istri dari Rumah Suaminya yang Meninggal Dunia (hadits jld. 2, h. 168).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 31 bab: Tempat Seorang Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Dirumahnya Sampai Ia Halal (hadits no. 96).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jumlah, bab: Dua Tempat Tinggal Istri yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits jld. 7, h. 343).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Iddah (hadits no. 4292).

[440] HR. Al Bukhari dalam 3 pembahasan tentang ilmu, 44 bab: Apa yang Dianjurkan Terhadap Seorang yang Berilmu Atau Orang-Orang yang Lebih Mengetahui Jika Ia Ditanya (hadits no. 122).
HR. Muslim dalam 43 pembahasan tentang keutamaan-keutamaan, 46 bab: Keutamaan Khidhr (hadits no. 170/ 2380).
HR. At-Tirmidzi dalam 48 pembahasan tentang tafsir Al Qur`an, 19 bab: Bagian dari Surah Al Kahfi (hadits no. 3149).

١١٩٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَعْبٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ، بَعْدَ العَصْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُمَا، قَالَ طَاوُسٌ: فَقُلْتُ: مَا أَدَعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ).

1192. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amir bin Mush'ab yang telah menerima berita dari Thawus: Bahwa Thawus pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang shalat 2 rakaat sesudah ashar, maka Ibnu Abbas melarangnya dari kedua rakaat itu. Thawus mengatakan: Aku menjawab, "Aku tidak akan meninggalkannya." Maka Ibnu Abbas berkata, *"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)[441]

١١٩٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ فَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.

1193. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Ibnu Umar, ia mengatakan: Dahulu kami sering membuat khamer, dan kami tidak menganggap hal tersebut dilarang, hingga Rafi' beranggapan bahwa Nabi SAW melarangnya, maka barulah kami

---

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(21175) jld. 8 dari *Musnad Abdullah bin Al Abbas*.

[441] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

meninggalkannya karena hal tersebut (dilarang Nabi SAW).[442]

١١٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرِ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِهَذَا بَأْسًا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟ أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ.

1194. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar: Muawiyah bin Abu Sufyan menjual wadah untuk minum terbuat dari emas atau dari perak dengan harga yang lebih besar daripada timbangannya. Maka Abu Darda berkata kepadanya. "Aku pernah mendengar Nabi SAW melarang hal seperti ini." Maka Muawiyah menjawab, "Menurutku hal ini tidak mengapa." Maka Abu Darda berkata, "Semua orang pasti memaafkan sikapku terhadap Muawiyah. Aku ceritakan kepadanya hadits Rasulullah SAW, tetapi sebaliknya dia mengemukakan pendapatnya sendiri.

---

[442] HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 17 bab: Sewa-menyewa Tanah (hadits no. 93/1536) dan (hadits no. 99/1536).
HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual beli, 31 bab: Mengenai Pertanian (hadits no. 3389) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Seseorang dari kalian menahan tanahnya lebih baik dari pada ia mengambil sesuatu yang diluar haknya.
HR. An-Nasa'i dalam 35 pembahasan tentang sumpah, 45 bab: Mengenai Bermacam-Macam Hadits Tentang Sewa-Menyewa dengan 1/3 Dan 1/4 Dan Perbedaan Redaksi Hadits Para Penukil Riwayat (hadits no. 3926).
HR. Ibnu Majah dalam 16 pembahasan tentang pegadaian, 7 bab: Kerjasama Dalam Pertanian dengan 1/3 Dan 1/4 (hadits no. 2450).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(4586) jld. 2 dari *Musnad Abdullah bin Umar bin Al Kaththab.*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang pertanian, bab: Penjelasan Mengenai Larangan Kerjasama Dalam Pertanian (hadits jld. 6, h. 128).

Sejak itu aku tidak mau lagi bergaul dengannya."[443]

١١٩٥ - أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ خِفَافٍ قَالَ: ابْتَعْتُ غُلاَمًا فَاسْتَغَلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ فَخَاصَمْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ، وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: أَرُوحُ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ، فَعَجِلْتُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ مَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتُهُ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أُرِدْ فِيهِ إِلاَّ الْحَقَّ، فَبَلَغَنِي فِيهِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرُدُّ قَضَاءَ عُمَرَ وَأُنْفِذُ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَاحَ إِلَيْهِ عُرْوَةُ فَقَضَى لِي أَنْ آخُذَ الْخَرَاجَ مِنَ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ.

1195. Orang yang tidak aku curigai —keshahihannya— mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, ia mengatakan bahwa Makhlad bin Khufaf mengabarkan kepadanya: Aku membeli seorang budak, lalu kuperiksa keadaannya, ternyata (selang beberapa waktu kemudian) tampak cacatnya. Kemudian aku mempersengketakan masalah ini kepada Umar bin Abdul Aziz, dan ia memutuskan bahwa aku boleh mengembalikannya (kepada si penjual) tetapi dengan ganti rugi. Kemudian aku datang kepada Urwah dan kuceritakan kepadanya masalah tersebut, maka ia berkata, "Berangkatlah kepadanya di sore

---

[443] HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 47 bab: Jual Beli Emas dengan Emas (hadits no. 4586) dari Abu Ad-Darda' dengan redaksi: Aku mendengar Rasulullah SAW melarang yang seperti ini kecuali yang sejenis dengan sejenis.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 31 pembahasan tentang jual beli, 16 bab: Jual Beli Emas dengan Perak Menurut Bobot dan Jenis (hadits no. 34).

hari, dan ceritakanlah kepadanya bahwa Aisyah RA telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW dalam kasus semacam ini telah memutuskan bahwa hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian." Maka aku segera menemui Umar, lalu aku beritahukan kepadanya apa yang telah diceritakan oleh Urwah dari Aisyah RA, dari Nabi SAW. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, "Tidak ada yang lebih mudah dari peradilan yang kuputuskan, dan Allah mengetahui bahwa tidak ada yang kumaksudkan padanya kecuali hanya perkara yang hak. Tetapi telah sampai kepadaku dalam masalah ini Sunnah dari Rasulullah SAW, maka aku mencabut kembali keputusan Umar dan menggantikannya dengan Sunnah Rasulullah SAW." Maka Urwah berangkat menuju Umar, kemudian ia memutuskan agar aku mengambil kembali ganti rugi dari si penjual budak itu.[444]

---

[444] HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang memberi upah, 37 bab: Mengenai seseorang yang membeli budak lantas ia mempekerjakannya kemudian ia mendapati aib padanya (hadits no. 3508).
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 53 bab: Penjelasan Mengenai Seseorang yang Membeli Seorang Budak Lantas Ia Mempekerjakannya Kemudian Ia Mendapati Aib Padanya (hadits 1285).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 15 bab: Hak Mendapatkan Hasil Disebabkan Oleh Keharusan Menanggung Kerugian (hadits no. 4502).
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 43 bab: Hak Mendapatkan Hasil Disebabkan Oleh Keharusan Menanggung Kerugian (hadits no. 2242) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW memutuskan bahwa Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(25803) jld. 10 dari *Musnad Sayyidah Aisyah ra.*
HR, Hakim didalam Mustadrak dalam 19 pembahasan tentang jual beli, (hadits no. 2176/47).
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa*, dalam bab-bab pelunasan dalam jual beli (hadits no. 627).
HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang jual beli, (hadits jld. 3, h. 53).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Seorang Pembeli Mendapati Aib Dari Apa yang Dibelinya Sementara Ia Telah Menggunakannya Dalam Waktu yang Lama (hadits jld. 5, h. 321).

١١٩٦ - أَخْبَرَنِي أَبُوْ حَنِيْفَةَ بْنُ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ الْيَمَانِي قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْمُقْبِرِي، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِي، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ، إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ الْعَقْلَ، وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الْقَوَدَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: فَقُلْتُ لابْنِ أَبِي ذِئْبٍ: أَتَأْخُذُ بِهَذَا يَا أَبَا الْحَارِثِ؟ فَضَرَبَ صَدْرِي وَصَاحَ عَلَيَّ صِيَاحًا كَثِيْرًا وَنَالَ مِنِّي وقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ: تَأْخُذُ بِهِ نَعَمْ آخُذُ بِهِ، وَذَلِكَ الْفَرْضُ عَلَيَّ وَعَلَى مَنْ سَمِعَهُ. إِنَّ اللهَ عَزَ وَجَلَّ اخْتَارَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّاسِ فَهَدَاهُمْ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ، اخْتَارَ لَهُمْ مَا اخْتَارَ لَهُ عَلَى لِسَانِهِ، فَعَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَتَّبِعُوْهُ طَائِعِيْنَ أَوْ دَاخِرِيْنَ، لاَ مَخْرَجَ لِمُسْلِمٍ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَمَا سَكَتَ عَنِّي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ يَسْكُتَ.

1196. Abu Hanifah bin Simak bin Fadhl Al Yamani mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Ibnu Abu Dzi'b menceritakan kepadaku dari Al Maqburi, dari Abu Syuraih Al Ka'bi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa di antara keluarganya ada yang terbunuh, maka ia di antara dua pilihan. Jika suka, ia boleh menerima diyat; dan jika suka, ia boleh melaksanakan hukum qishash."

Abu Hanifah mengatakan: Aku berkata kepada Ibnu Abu Dzi'b, "Apakah kamu mengambil dengan hal ini wahai Abu Harits", lalu menepuk dadaku dan berteriak dengan kencang dan mendapatkan dariku, dan ia berkata, "Aku akan menceritakan kepadamu dari Rasulullah SAW dan kamu mengatakan, 'Kamu mengambil dengannya' ya aku mengambil dengannya dan itu adalah kewajiban atasku dan atas orang yang mendengarnya, bahwa Allah Azza wa Jalla

telah memilih Muhammad SAW dari banyak manusia, dan mereka telah diberi petunjuk dengan adanya beliau, karena dengan keduanya tangannya mereka diberikan pilihan sebagai mana ia diberi pilihan dengan lisannya, maka atas semua makhluk hendaknya mengikutinya dan taat, karena tidak ada jalan keluar bagi seorang muslim dari hal tersebut, ia berkata, 'Dan ia tidak berhenti dariku hingga aku berharap ia segera diam'."[445]

١١٩٧ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ.

---

[445] Dari jalur periwayatan Ibnu Abu Dzi'b.
HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 4 bab: Wali yang Terbunuh dengan Sengaja Rela Dibayar Dengan Diyat (hadits no. 4504) dari Abu Syarih Al Ka'bi dengan redaksi: Bukankah kalian hai penduduk Khaza'ah yang membunuh orang ini, yang berasal dari Hudzail, dan sesungguhnya aku telah menebus diyatnya, maka barang siapa yang membunuh setelah ucapanku ini, maka baginya diyat dan keluarga yang terbunuh memiliki dua pilihan: Memaafkan si pembunuh dengan mengambil diyatnya atau mereka menegakkan *qishash* atasnya.
HR. At-Tirmidzi dalam 14 pembahasan tentang diyat, 13 bab: Keterangan Mengenai Keputusan yang Diambil Seorang Wali Orang yang Terbunuh Antara Menegakkan Qishash Atau Memaafkan (hadits no. 1406) dari Abu Syarih. Dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(27230) jld. 10 dari hadits Abu Syarih Al Khaza'i Al Ka'bi dengan redaksi: Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kota Makkah dan manusia tidak mengharamkannya, maka barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir janganlah sekali-kali menumpahkan darah di atas tanahnya. Dan jangan pula menebang pohon yang tumbuh di dalamnya, walaupun diperbolehkan oleh yang berhak, dan ia berkata, "Dihalalkan bagi Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT menghalalkannya bagiku dan tidak menghalalkannya bagi segenap manusia, yaitu antara saat ini: Ia tetap menjadi tanah yang haram sampai hari kiamat, wahai kalian penduduk Khaza'ah kalian membunuh orang ini, dan sesungguhnya aku membayar diyatnya, maka barang siapa yang membunuh setelah ucapanku ini, maka baginya diyat dan keluarga yang terbunuh memiliki dua pilihan, apakah menegakkan qishash atau mengambil diyat."

فَلَمْ نَقْبَلْ هَذَا لأَنَّهُ مُرْسَلٌ.

1197. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab: Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada lelaki yang tertawa di dalam shalat untuk mengulangi wudhu dan shalatnya.[446]

Kami tidak mau menerima hadits ini, karena hadits ini diriwayatkan secara *mursal.*

١١٩٨- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ.

1198. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Arqam, dari Al Hasan, dari Nabi SAW tentang hadits yang sama.[447]

١١٩٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيْدٍ، عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَامَ بِالْجَابِيَةِ خَطِيْبًا فَقَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيْنَا كَقِيَامِي فِيْكُمْ فَقَالَ: أَكْرِمُوا أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبَ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِفُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدُ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ، أَلاَ فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بِحُبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمْ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ

---

[446] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *thaharah,* bab: Tertawa Terbahak-Bahak Dalam Shalat Membatalkan Wudhu' (hadits jld. 1, h. 146).

[447] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *thaharah,* bab: tertawa terbahak-bahak dalam shalat membatalkan wudhu' (hadits jld. 1, h. 146).

الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ، وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

1199. Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Labid, dari Ibnu Sulaiman bin Yasar, dari ayahnya bahwa Umar bin Khaththab RA berdiri di Jabiyah untuk berkhutbah, lalu ia mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri di antara kami di tempat berdiriku sekarang di antara kalian, lalu beliau bersabda, *"Hormatilah sahabat-sahabatku, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka, lalu orang-orang yang mengiringi para pengiring sahabatku. Setelah itu akan timbul dusta hingga seorang lelaki berani bersumpah, padahal dia tidak diminta untuk bersumpah; dan berani bersaksi, padahal tidak diminta bersaksi. Ingatlah, barangsiapa yang suka tinggal di taman surga, hendaklah ia menetapi jamaah, karena sesungguhnya syetan itu selalu menyertai orang yang sendirian, tetapi terhadap 2 orang syetan lebih jauh (daripada terhadap orang yang sendirian). Dan jangan sekali-kali seorang lelaki menyendiri bersama seorang wanita, karena sesungguhnya syetanlah orang ketiganya. Barangsiapa yang suka terhadap amal baiknya dan susah terhadap amal buruknya, maka dia adalah orang mukmin."*[448]

١٢٠٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتُ لِلأَزْوَاجِ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، أَوْ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي.

---

[448] Dari jalur Sulaiman bin Yasar HR. Al Hamidi dalam 32.

1200. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari ayahnya: Subai'ah binti Harits melahirkan anak selang beberapa malam setelah kematian suaminya, kemudian ia bertemu dengan Abu As-Sanabil bin Ba'ka, lalu berkata, "Kamu telah bersiap-siap untuk kawin lagi, sesungguhnya iddah itu adalah 4 bulan 10 hari." Lalu hal tersebut diceritakan oleh Subai'ah kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, *"Abu As-Sanabil berdusta* -atau perihalnya bukan seperti apa yang dikatakan oleh Abu As-Sanabil- *kamu telah halal, maka kawinlah."*[449]

---

[449] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *'iddah,* bab: Iddah Perempuan Hamil yang Ditinggal Mati (hadits jld. 7, h. 429).
Dari jalur dari riwayat Az-Zuhri HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 39 bab: *Dan Perempuan-Perempuan yang Hamil, Waktu Iddah Mereka Itu Ialah Sampai Mereka Melahirkan Kandungannya. Dan Barangsiapa yang Bertakwa Kepada Allah Niscaya Allah Menjadikan Baginya Kemudahan Dalam Urusannya* (QS. 65: 4). (hadits no. 5319).
HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 8 bab: Selesainya Masa 'Iddah Seorang Istri yang Ditinggal Mati Suaminya dan Selain Keduanya Adalah dengan Melahirkan (hadits no. 56/ 1484).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 46 bab: Mengenai *'Iddah* Perempuan Hamil (hadits no. 2306).
HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 56 bab: *Iddah*-Nya Perempuan Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya (hadits no. 3520) dari Abdullah bin Atbah dengan redaksi: Engkau menjadi suci setelah melahirkan.
HR. Ibnu Majah dalam 10 pembahasan tentang thalak, 7 bab: Perempuan Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya Jika Ia Melahirkan Maka Halal Untuk Menikah (hadits no. 2028) dari Amr bin Atbah dengan redaksi: Jika engkau mendapatkan calon suami yang sholeh maka menikahlah.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (hadits no. 27505 jld. 10) dari hadits Sabi'ah Al Aslamiyah RA. dari Abdullah bin Atbah. Dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i.
HR. Abdurrazzak dalam *mushannif*-nya dalam pembahasan tentang thalak, bab: Perempuan yang Dithalak Karena Suaminya Meninggal Maka Dia Dalam Masa *'Iddah* (hadits no. 11722) dari Abdullah bin Atbah. Dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Mengenai *'Iddah* (hadits no. 4294) dari Abdullah bin Atbah. Dan, redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

١٢٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

1201. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Al Had, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Busyr bin Sa'id, dari Abu Qais *maula* Amr bin Al Ash, dari Amr bin Al Ash bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila hakim memutuskan hukum dan berijtihad untuknya dan ternyata dia benar, maka baginya 2 pahala. Apabila hakim memutuskan hukum, lalu berijtihad untuknya, kemudian ternyata ia keliru, maka baginya 1 pahala."*[450]

١٢٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

1202. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Al Had, ia berkata, "Lalu aku menceritakan hadits ini kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, maka ia

---

[450] HR. Muslim dalam 30 pembahasan tentang pengadilan, 6 bab: Penjelasan Mengenai Pahala Seorang Hakim Jika Ia Berijtihad, Baik Benar Atau Salah (hadits no. 15/1716).
HR. Abu Daud dalam 19 pembahasan tentang pengadilan, 1 bab: Mengenai Seorang yang Hakim yang Salah Berijtihad (hadits no. 3574).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Umar RA. sampai Abu Musa al-Asy'ary (hadits no. 22. h. 210).
HR. Ibnu Hibban dalam 14 pembahasan tentang pengadilan, (hadits no. 5061).

berkata, 'Seperti itulah yang diceritakan kepadaku oleh Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA'."

وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالإِيْلاَءِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MAHAR DAN ILA`

١٢٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَي عَشْرَةَ أُوْقِيَةً وَنَشًا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَتْ: نِصْفُ أُوْقِيَةٍ.

1203. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah Al Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah yang ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Aisyah, "Berapakah maskawin Nabi SAW?" Ia menjawab, "Maskawin beliau untuk istri-istrinya ialah 12 *uqiyah* dan satu *nasya*." Ia bertanya, "Tahukah kamu apa arti *nasya*?" Aku menjawab, "Tidak." Ia berkata, "Setengah *uqiyah*."[451]

---

[451] HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 13 bab: Mahar yang Berupa Mengajarkan Al Qur`An, Sebuah Cincin Besi dan Selain Itu Baik Sedikit Dan Banyak Adalah Boleh dan Dianjurkan Jumlahnya Sebesar 500 Dirham Bagi yang Mampu Melakukannya (hadits no. 78/1426) dari Abu Salamah bin Abdurrahman.
HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 29 bab: Mahar (hadits no. 2105) dari Abu Salamah bin Abdurrahman.
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 17 bab: Mahar Perempuan (hadits no. 1886) dari Abu Salamah bin Abdurrahman.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Berapa Jumlah Mahar Istri-Istri Nabi SAW dan Putri-Putrinya (hadits jld. 2, h. 141) dari Abu Salamah bin Abdurrahman.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang mahar, bab: Apa yang Dianjurkan Ketika Bermaksud Memberi Mahar (hadits jld. 7, h. 233) dari Abu Salamah bin Abdurrahman.

١٢٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ أَسْهَمَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ، فَطَارَ سَهْمُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: تَعَالَ حَتَّى أُقَاسِمَكَ مَالِي، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَيِّ امْرَأَتِي شِئْتَ، وَأَكْفِيَكَ الْعَمَلَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّوْنِي عَلَى السُّوْقِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَأَصَابَ شَيْئًا، فَخَطَبَ امْرَأَةً فَتَزَوَّجُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

1204. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik RA: Bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang membagi-bagi rumahnya, maka bagian Abdurrahman bin Auf jatuh kepada Sa'd bin Rabi'. Sa'd berkata kepadanya, "Kemarilah, aku akan berbagi harta denganmu, aku serahkan kepadamu salah seorang dari istriku yang kamu sukai, dan aku cukupkan kamu dari bekerja (tidak usah berusaha lagi)." Maka Abdurrahman berkata kepadanya, "Semoga Allah memberkatimu dalam keluarga dan harta bendamu, tunjukkanlah pasar kepadaku." Lalu Abdurrahman berangkat ke pasar, dan ternyata ia memperoleh suatu keuntungan, maka ia melamar seorang wanita dan mengawininya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, *"Berapakah maskawin yang engkau berikan kepadanya, hai Abdurrahman?"* Ia menjawab, "Dengan emas seberat biji kurma." Nabi SAW bersabda, *"Buatlah walimah (pesta), sekalipun dengan (menyembelih) seekor kambing!"*[452]

---

[452] HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Perkataan Seseorang Kepada Saudaranya, "Lihatlah Perempuanku yang Mana yang Engkau Sukai Sampai Aku Meminangkannya Untukmu" (hadits no. 5072) dari Anas bin Malik.

١٢٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

1205. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid Ath-Thawil dari Anas bin Malik RA: Bahwa Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi SAW, sedangkan pada pakaiannya terdapat bekas minyak za'faran. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, dan ia menjawab bahwa dirinya baru saja kawin dengan seorang wanita Anshar. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Berapakah mahar yang engkau berikan kepadanya?"* Abdurrahman bin Auf menjawab, "Emas seberat biji kurma." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Buatlah walimah, sekalipun dengan seekor kambing."*[453]

HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 54 bab: Minyak Wangi Untuk Orang yang Menikah (hadits no. 5153) dari Anas bin Malik.
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 67 bab: Menikah dengan Mahar Satu Biji Emas (hadits no. 3351) dari Anas bin Malik.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 21 bab: Mengenai Walimah (hadits no. 49). Dari Anas bin Malik.
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, (hadits no. 4060) dari Anas bin Malik.

[453] HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 54 bab: Minyak Shufrah untuk Lelaki yang Menikah (hadits no. 5153) dari Anas bin Malik.
HR. An-Nasa`i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 67 bab: Menikah dengan Mahar Sebiji Emas (hadits no. 3351) dari Anas bin Malik.
HR. Imam Malikd alam *Al Muwaththa`* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 21 bab: Walimah (hadits no. 49) dari Anas bin Malik.
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, 14 pembahasan tentan nikah (hadits no. 4060) dari Anas bin Malik.

١٢٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ. فَالْتَمِسْ فَلَم يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا، السُّوَرُ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

1206. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi RA: Bahwa Seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu." Lalu wanita itu berdiri dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya, jika engkau tidak berhajat kepadanya." Rasulullah SAW bertanya, *"Apakah kamu mempunyai sesuatu sebagai maskawinnya?"* Lelaki itu menjawab, "Aku tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya kain sarungku ini." Rasulullah SAW bersabda, *"Jika kamu memberikan kain sarung itu kepadanya, berarti kamu tidak mempunyai kain sarung. Maka, carilah sesuatu yang lain."* Lelaki itu menjawab, "Aku tidak menemukan sesuatu pun." Rasulullah SAW bersabda, *"Carilah, sekalipun berupa cincin besi."* Kemudian lelaki itu mencarinya, dan ternyata ia tidak

menemukan sesuatu pun. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Apakah engkau hafal sesuatu dari Al Qur'an?"* Lelaki itu menjawab, "Ya, surah anu dan surah lainnya." Ia menyebutkan nama beberapa surah. Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Aku mengawinkanmu dengannya dengan maskawin sebagian dari Al Qur'an yang kamu hafal."*[454]

١٢٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأُمَّهَا بِنْت زَيْد بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوْهُ وَلَمْ نُظْلِمُهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْد بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لاَ صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا الْمِيْرَاثُ.

1207. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Bahwa anak

---

[454] HR. Al Bukhari dalam 40 pembahasan tentang perwakilan, 9 bab: Seorang Perempuan yang Mewakilkan Perwaliannya Kepada Imam Dalam Hal Pernikahan (hadits no. 2310) dari Sahl bin Sa'ad dengan redaksi: Seorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepadamu." Maka seorang lelaki berkata, "Nikahkan aku dengannya." Rasulullah berkata, *"Telah aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar seberapa banyak Al Qur`an yang engkau hafal."*

HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Menikah dengan Mahar Suatu Pekerjaan yang Dikerjakan (hadits no. 2111) dari Sahl bin Sa'ad.

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Bagian darinya (hadits no. 1114) dari sahl bin Sa'ad al-Sa'idy.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(22913) jld. 8 dari hadits Sahl bin Sa'ad al-Sa'idy.

HR.Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Penjelasan Mengenai Mahar Dan Mas Kawin (hadits no. 8) dari Sahl bin al-Sa'ad dengan redaksi: Telah aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar seberapa banyak Al Qur`an yang engkau hafal.

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 2 bab: Mahar (hadits no. 4093) dari Sahl bin Sa'ad.

perempuan Ubaidillah bin Umar dan ibunya —yaitu anak perempuan Zaid bin Khaththab— berada di bawah pemeliharaan salah seorang anak Abdullah bin Umar. Dan ternyata dia meninggal dunia, sedangkan dia belum mencampurinya dan belum (pula) menentukan mahar buatnya. Lalu ibunya menuntut maskawinnya, maka Ibnu Umar menjawab, "Dia tidak mempunyai maskawin. Seandainya dia berhak mendapat maskawin, niscaya kami tidak akan menahan kalian untuk memperolehnya, dan kami tidak akan berbuat aniaya terhadapnya." Tetapi ternyata si ibu tidak mau menerima keputusan tersebut, akhirnya mereka mengangkat Zaid bin Tsabit untuk memutuskan perselisihan mereka. Dan Zaid bin Tsabit memutuskan bahwa wanita tersebut tidak berhak mendapat maskawin, tetapi berhak mendapat warisan.[455]

١٢٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَسَعِيْدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْـــدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى طَلَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ تَامًا، فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْفَضْلِ.

1208. Ibnu Abu Fudaik dan Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ja'far bin Al Miswar, dari Washil bin Abu Sa'id, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya: Bahwa ia menikah dengan seorang wanita, tetapi ia belum mencampurinya karena keburu menceraikannya, kemudian ia mengirimkan kepada wanita tersebut maskawinnya secara lengkap. Maka dikatakan kepadanya sehubungan dengan maskawin yang

[455] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Penjelasan Mengenai Mahar dan Mas Kawin (hadits no. 10) dari Abdullah bin 'Umar.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang mahar, bab: Orang yang Mengatakan Tidak Ada Mahar Baginya (hadits jld. 7, h. 246) dari Abdullah bin Umar.

dibayarkannya itu, "Aku lebih berhak untuk mendapatkan kelebihannya."[456]

١٢٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ.

1209. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Orang yang memegang ikatan nikah ialah suami."[457]

١٢١٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ.

1210. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Orang yang memegang tali ikatan nikah ialah suami."[458]

١٢١١ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ.

1211. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij bahwa telah sampai kepadanya sebuah *atsar* dari Ibnu Al Musayyab, ia berkata, "Dia (orang yang memegang ikatan nikah) adalah suami."[459]

---

[456] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.
[457] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.
[458] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.
[459] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

١٢١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يُوْقِفُ الْمَوْلَي.

1212. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata: "Aku telah menjumpai 10 orang lebih dari kalangan sahabat Nabi SAW, semuanya menghadapkan lelaki yang berila' —kepada qadhi—.[460]

١٢١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ الْمَوْلَي.

1213. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dari Amr bin Salamah, ia berkata, "Aku menyaksikan Ali RA menghadapkan lelaki yang berila' (kepada qadhi)."[461]

١٢١٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ الْمَوْلَي.

1214. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Al-Laits,

---

[460] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *ila'*, bab: Pendapat yang Mengatakan Telah Cukup *Ila'* Seorang Suami Terhadap Istrinya Setelah Menunggu 4 Bulan, Jika Dianggap Cukup dan Jika Tidak, Maka Ia Harus Menthalak (hadits jld. 7, h. 376) dari Sulaiman bin Yasar.

[461] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *ila'*, bab: Pendapat yang Mengatakan Telah Cukup *Ila'* Seorang Suami Terhadap Istrinya Setelah Menunggu 4 Bulan Jika Ia Menganggap Cukup dan Jika Tidak Maka Ia Menthalak (hadits jld. 7, h. 377) dari Amru bin Salamah.

dari Mujahid, dari Marwan bin Hakam: Bahwa Ali RA menghadapkan lelaki yang berila'.[462]

١٢١٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَسْعَرٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُوْقَفُ الْمَوْلَي.

1215. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mas'ar, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Thawus: Bahwa Utsman RA pernah menghadapkan lelaki yang berila' (ke hadapan qadhi).[463]

١٢١٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فَيَدَعَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لاَ تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوْقَفَ، وَتَقُوْلُ: كَيْفَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ).

1216. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Az-Zinad, dari Al Qasim bin Muhammad, ia mengatakan: Dahulu Aisyah RA apabila disebutkan di hadapannya bahwa ada seorang lelaki bersumpah tidak akan mendatangi istrinya, lalu lelaki itu membiarkan istrinya selama 5 bulan, maka ia tidak memutuskan apapun terhadap masalah itu sebelum lelaki yang dimaksud dihadirkan dan ia berkata (kepadanya), "Apakah yang kamu maksud, sedangkan Allah SWT telah berfirman, *'Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf*

---

[462] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *ila',* bab: Pendapat yang Mengatakan Telah Cukup Ila' Seorang Suami Terhadap Istrinya Setelah Menunggu 4 Bulan Jika Ia Menganggap Cukup Dan Jika Tidak Maka Ia Menthalak (hadits jld. 7, h. 377) dari Marwan bin Hakim.

[463] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *ila',* bab: Pendapat yang Mengatakan Telah Cukup *Ila'* Seorang Suami Terhadap Istrinya Setelah Menunggu 4 Bulan Jika Ia Menganggap Cukup Dan Jika Tidak Maka Ia Menthalak (hadits jld. 7, h. 377) dari Thawus.

atau menceraikan dengan cara yang baik'." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)[464]

١٢١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوْقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيْءَ.

1217. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia mengatakan: Apabila seorang lelaki mendapat *ila'* dari istrinya, maka thalak padanya tidak jatuh; dan bila telah berlalu masa 4 bulan, maka si lelaki dihadapkan (di hadapan qadhi), kemudian disuruh memilih antara thalak atau membayar tebusan.[465]

١٢١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُوْقِفُ الْمَوْلَي.

---

[464] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *ila',* bab: Pendapat yang Mengatakan Telah Cukup *Ila'* Seorang Suami Terhadap Istrinya Setelah Menunggu 4 Bulan Jika Ia Menganggap Cukup Dan Jika Tidak Maka Ia Menthalak (hadits jld. 7, h. 378) dari Qasim bin Muhammad.

[465] HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits ke- 83, h. 90) dari Ibnu 'Umar.

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Ila (hadits no. 19) dari Ibnu Umar.

HR. HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *ila',* bab: Pendapat yang Mengatakan Telah Cukup *Ila'* Seorang Suami Terhadap Istrinya Setelah Menunggu 4 Bulan Jika Ia Menganggap Cukup Dan Jika Tidak Maka Ia Menthalak (hadits jld. 7, h. 378) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Lelaki manapun yang meng-*ila'* istrinya apabila telah mencapai 4 bulan maka terhentilah masa Ila sehingga ia mentalaknya atau kembali menggaulinya dan tidak terjadi thalak meski sudah berlangsung 4 bulan sampai ia masa *ila'*-nya terhenti".

سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَسَدَ بْنَ مُوْسَى يُحَدِّثُ قَالَ: اسْتُتِيْبَ أَبُو حَنِيْفَةَ مَرَّتَيْنِ. وَسَمِعْتُ الرَّبِيْعَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِي يَقُوْلُ: طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ النَّافِلَةِ.

1218. Malik mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Ali RA pernah menghadirkan lelaki yang berila'.[466]

Aku pernah mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan: Aku mendengar Asad bin Musa menceritakan, ia berkata, "Hal ini dikomentari Abu Hanifah 2 kali." Aku juga mendengar Ar-Rabi' mengatakan: Aku pernah mendengar Imam Asy Syafi'i berkata, "Menuntut ilmu lebih afdhal daripada shalat sunah."

[466] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 6 pembahasan tentang *ila* (hadits no. 18) dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi: Belum jatuh atasnya thalak meski sudah berlangsung 4 bulan. Sampai ia menghentikan *ila'*-nya, Apakah ia menthalaknya atau kembali menggauli istrinya".

وَمِنْ كِتَابِ الصَّرْفِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG PENUKARAN

١٢١٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدْتُ جَزُوْرًا قَدْ نَحَرَتْ فَجَزَّأَتْ أَجْزَاءً، كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا بِعَنَاقٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ مِنْهَا جُزْءًا فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيْتٍ. قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُ عَنْهُ خَيْرًا.

1219. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Al Qasim bin Abu Bazzah, ia berkata, "Ketika tiba di Madinah, aku menjumpai unta dewasa yang telah disembelih dan dipotong-potong dagingnya menjadi beberapa bagian, masing-masing bagian dibarter dengan seekor anak unta. Lalu aku bermaksud membeli sebagian darinya, tetapi ada seorang lelaki dari ulama penduduk Madinah yang mengatakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah melarang menjual (membarter) hewan hidup dengan hewan yang mati (dagingnya). Ketika aku menanyakan perihal lelaki tersebut, aku mendapat berita yang baik mengenai dirinya."[467]

١٢٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.

[467] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Jual Beli Daging dengan Hewan Hidup (hadits jld. 5,h. 297) dari Abu Bazzah.

1220. Ibnu Abu Nujaih menceritakan kepada kami dari Shalih *maula* Tau'amah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA: Bahwa dia memakruhkan menjual (menukar) daging dengan hewan hidup.[468]

[468] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Jual Beli Daging dengan Hewan Hidup (hadits jld. 5 h. 297) dari Abu Bakar.

وَمِنْ كِتَابِ الرُّهُوْنِ وَالإِجَارَاتِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG RAHN DAN IJARAH

١٢٢١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَغْلِقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. وَقَدْ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أَنِيْسَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

1221. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Transaksi gadai tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, ialah yang menebusnya, dan dia pula yang menanggung dendanya."*[469]

Telah menceritakan kepada kami bukan hanya seorang dari kalangan ahlul 'ilmi, dari Yahya bin Abu Unaisah, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW semisal dengan hadits Ibnu Abu Dzi'b.

---

[469] HR. Abu Daud dalam *Marasil*-nya, pembahasan tentang gadai (hadits no. 164, h. 143).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang gadai, bab: Gadai yang Bukan Jaminan (hadits jld. 6, h. 39).
Dari jalur Yahya bin Abi Anisah Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

١٢٢٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُوْدِيِّ.

1222. Ibrahim bin Muhammad dan lain-lain mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada Abu Asy-Syahm, seorang Yahudi.[470]

١٢٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كَرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرَاءِ الأَرْضِ. فَقَالَ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ قَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

1223. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Hanzhalah bin Qais: Bahwa ia pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewa lahan, maka Rafi' menjawab, "Rasulullah SAW melarang menyewakan lahan." Hanzhalah bertanya, "Apakah dengan emas dan perak?" Rafi' menjawab, "Adapun bila dengan emas dan perak, hukumnya tidak mengapa (tidak dilarang)."[471]

---

[470] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang gadai, bab: Dibolehkannya Melakukan Gadai (hadits jld. 6, h. 37).

[471] HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 31 bab: Mengenai Kerjasama Pertanian (hadits no. 3393).
HR. An-Nasa'i dalam 35 pembahasan tentang sumpah dan Nadzar, 45 bab: Mengenai Hadits yang Bermacam-Macam Dalam Hal Larangan Sewa Menyewa Tanah Dengan 1/3 Dan 1/4, Dan Perbedaan Redaksi Perawi yang Meriwayatkan (hadits no. 3909) dari Hanzhalah bin Qayis dengan redaksi: Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang sewa-menyewa tanah? Maka ia menjawab, "Rasulullah SAW melarang sewa menyewa tanah", maka aku berkata, "Bagaimana dengan emas

١٢٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.

1224. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab: Bahwa ia pernah ditanya mengenai menyewakan lahan dengan emas dan perak (mata uang), maka ia menjawab, "Tidak ada larangan."[472]

١٢٢٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، شَبِيْهًا بِهِ.

1225. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya tentang *atsar* yang serupa dengannya.[473]

١٢٢٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، بِمِثْلِهِ.

1226. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari

---

dan uang kertas?" Maka ia menjawab, "Tidak, sesungguhnya ia melarang tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang berasal darinya, adapun emas dengan perak tidak mengapa."

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kerjasama pertanian, bab: Larangan yang Terbatas Pada Penyewaan Tanah Dengan Sebagian yang Keluar Darinya Tanpa yang Lainnya yang Diperbolehkan Sebagai Alat Tukar Dalam Jual Beli (hadits jld. 6, h. 131).

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 34 pembahasan tentang sewa-menyewa tanah, 1 bab: Keterangan Mengenai Sewa-Menyewa Tanah (hadits no. 1).

[472] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 34 sewa menyewa tanah, 1 bab: penjelasan mengenai sewa menyewa tanah (hadits no. 2).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kerjasama pertanian, bab: Larangan yang Terbatas Pada Penyewaan Tanah Dengan Sebagian yang Keluar Darinya Tanpa yang Lainnya yang Diperbolehkan Sebagai Alat Tukar Dalam Jual Beli (hadits jld. 6, h. 133).

[473] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 34 pembahasan tentang sewa menyewa tanah (hadits no. 5).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kerjasama pertanian, bab: Larangan yang Terbatas Pada Penyewaan Tanah Dengan Sebagian yang Keluar Darinya Tanpa yang Lainnya yang Diperbolehkan Sebagai Alat Tukar Dalam Jual Beli (hadits jld. 6, h. 133).

Salim dengan redaksi yang semisalnya.[474]

١٢٢٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَيَّ يُحَدِّثُوْنَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا لِيَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيْهِ.

قَالَ: وَقَدْ رَوَى هَذَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ فَوَصَلَهُ، وَيَرْوِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ أَوْ مَعْنَاهَا.

1227. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Syabib bin Gharqadah bahwa ia pernah mendengar suatu kabilah menceritakan sebuah hadits dari Urwah bin Ja'd: Nabi SAW memberinya 1 dinar untuk membeli seekor kambing atau hewan kurban, lalu Urwah bin Ja'd membelikan 2 ekor kambing untuknya dan menjual salah seekornya dengan harga 1 dinar. Kemudian ia datang membawa seekor kambing dan uang 1 dinar, lalu Rasulullah SAW mendoakan jual-belinya. Sesudahnya andaikata dia membeli pasir, niscaya dia mendapat keuntungan (berkat doa Nabi SAW kepadanya).[475]

---

[474] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 34 pembahasan tentang sewa-menyewa tanah, 1 bab: Penjelasan Mengenai Sewa-Menyewa Tanah (hadits no. 3).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kerjasama dalam pertanian, bab: Larangan yang Terbatas Pada Penyewaan Tanah Dengan Sebagian yang Keluar Darinya Tanpa yang Lainnya yang Diperbolehkan Sebagai Alat Tukar Dalam Jual Beli (hadits jld. 6, h. 133).

[475] HR. Al Bukhari dalam 61 pembahasan tentang perangai yang terpuji, 28 bab: Bagian Hadits Tanda-tanda kenabian (hadits no. 3642).
HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual beli, 28 bab: Pelaku *Mudharabah yang* Mengingkari (hadits no. 3484)

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadits ini telah diriwayatkan melalui Sufyan bin Uyainah dari Syabib bin Gharqadah, lalu ia me-*washal*-kannya dan meriwayatkan kisah ini atau yang semakna dengannya secara langsung dari Urwah bin Ja'd.

١٢٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ وعُبَيْدَ اللهِ ابْنَي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَا فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا بِعَامِلٍ لِعُمَرَ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، وَهُوَ أَمِيْرُ الْبَصْرَةِ، وقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ، أُرِيْدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيْعَانِهِ بِالْمَدِيْنَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَكُوْنُ لَكُمَا الرِّبْحُ، فَقَالاَ: وَدِدْنَا، فَفَعَلَ، فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِيْنَةَ بَاعَا فَرَبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَاهُ إِلَى عُمَرَ قَالَ لَهُمَا: أَكَلَ الْجَيْشُ قَدْ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟ فَقَالاَ: لاَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ابْنَا أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدَ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هَذَا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، لَوْ هَلَكَ هَذَا الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ، فَقَالَ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ

HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 34 bab: Hukum Makruh Mencegat Rombongan Dagang (hadits no. 1258).
HR. Ibnu Majah dalam 15 pembahasan tentang sedekah, 7 bab: Seseorang yang Diberi Amanat Memperdagangkan Barang yang Diamanatkan Kemudian Ia Mendapatkan Keuntungan (hadits no. 2402).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *qiradh*, bab: Pelaku Mudharabah yang Mengingkari Adanya Penambahan Terhadap Pemilik Modal dan Orang yang Mengelola Harta yang Lainnya Tanpa Perintahnya (hadits jld. 6, h. 112).

وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ نِصْفَ رِبْحِ ذَلِكَ الْمَالِ.

1228. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya: Abdullah dan Ubaidillah -kedua putra Umar bin Khaththab RA- keluar (berangkat) bersama serombongan pasukan menuju Irak. Ketika kembali, keduanya mampir pada seorang *amil*-nya Umar RA, maka *amil* itu menyambutnya dengan sambutan yang gembira dan hangat. *Amil* tersebut adalah amir (gubernur) kota Bashrah. Amir Bashrah berkata, "Seandainya aku mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian berdua, niscaya aku lakukan." Kemudian ia berkata lagi, "Aku ingat, sesungguhnya di sini terdapat harta milik Allah. Aku bermaksud mengirimkannya kepada Amirul Mukminin, tetapi terlebih dahulu aku pinjamkan harta itu kepada kalian berdua, kemudian kamu belikan darinya barang dagangan yang ada di Irak untuk kalian jual di Madinah. Nanti modalnya kamu serahkan kepada Amirul Mukminin, sedangkan labanya buat kamu berdua." Keduanya menjawab, "Dengan senang hati." Amir Bashrah melaksanakan hal itu, dan ia menulis surat kepada Umar RA agar ia mengambil sejumlah harta dari keduanya. Setelah keduanya tiba di Madinah, lalu menjual barang dagangan itu, keduanya mendapat laba. Ketika keduanya menyerahkan modal dari harta itu kepada Umar RA, maka ia berkata kepada keduanya, "Apakah semua pasukan diberi pinjaman juga sama seperti kamu berdua?" Keduanya menjawab, "Tidak." Umar RA berkata, "Karena kamu berdua adalah anak Amirul Mukminin, maka dia mau memberikan pinjaman kepadamu. Sekarang serahkanlah semua harta itu dan keuntungannya!" Abdullah diam, sedangkan Ubaidillah berkata, "Tidak layak bagimu, hai Amirul Mukminin, melakukan hal itu. Seandainya harta tersebut rusak dan berkurang, niscaya kamilah yang menanggung kerugiannya." Umar

berkata, "Serahkanlah." Abdullah diam, dan Ubaidillah kembali merujuk kepada Umar RA. Maka ada seorang lelaki dari kalangan pembantu Umar RA berkata, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau menjadikannya sebagai *qardh* (pinjaman), niscaya itu lebih baik." Akhirnya Umar RA mengambil modalnya dan separuh dari keuntungannya, sedangkan Abdullah dan Ubaidillah memperoleh separuh yang lain dari keuntungan harta itu.[476]

[476] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 32 pembahasan tentang qiradh, 1 bab: Penjelasan Mengenai *Qiradh* (hadits no. 1).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *qiradh,* (hadits jld. 6, h. 110).

وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG SYIGHAR

١٢٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

1229. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Bahwa Nabi SAW telah melarang nikah syighar. Nikah syighar ialah bila seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya (dengan seseorang) dengan syarat hendaknya lelaki itu mengawinkan pula anak perempuannya dengan dia tanpa ada maskawin di antara keduanya.[477]

---

[477] HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 28 bab: Nikah Syighar (hadits no. 5112).
HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Mengenai Diharamkannya Nikah Syighar Dan Batal Pernikahan Tersebut (hadits no. 57/1415).
HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 5 bab: Mengenai Nikah Syighar (hadits no. 2074).
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 29 bab: Penjelasan Mengenai Larangan Nikah Syighar (hadits no. 1124).
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 16 bab: Penafsiran Tentang Nikah Syighar (hadits no. 3337).
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 16 bab: Larangan Tentang Nikah Syighar (hadits no. 1883).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Larangan Tentang Nikah Syighar (hadits jld. 2, h. 136).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 11 bab: Kumpulan Hal-Hal yang Tidak Boleh Dalam Nikah (hadits no. 25).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: nikah syighar (hadits jld. 7, h. 199).
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 6 bab: Nikah Syighar (hadits no. 4152).

١٢٣٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللهِ، يَقُوْلُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

1230. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang melakukan nikah syighar.[478]

١٢٣١ - أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.

1231. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid: Nabi SAW telah bersabda, *"Tidak ada nikah syighar dalam Islam."*[479]

١٢٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَبِيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدُ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ لِيَحْضُرَ ذَلِكَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ.

---

[478] Hadits Abdul Majid Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. Hadits Harun bin Abdullah HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Diharamkan Nikah Syighar Dan Batalnya Pernikahan Tersebut (hadits no. 62/1417).
[479] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

1232. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dari Nabih bin Wahb, salah seorang dari kalangan Bani Abdud-Dar: Amr bin Ubaidillah bermaksud akan menikahkan Thalhah bin Umar dengan anak perempuan Syaibah bin Jubair. Kemudian Abdullah bin Umar mengundang Aban bin Utsman untuk menghadiri pernikahan tersebut, padahal keduanya (Aban dan Ibnu Umar) dalam keadaan ihram. Maka Aban memprotesnya dan berkata, "Aku pernah mendengar Utsman bin Affan mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *'Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh melamar'.*"[480]

١٢٣٣- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

1233. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Musa, dari Nabih bin Wahb, dari Aban bin Utsman bin Affan, dari

---

[480] HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 5 bab: Diharamkan Menikah dalam Keadaan Ihram dan Dibenci Melakukan Peminangan (hadits no. 41/ 1409).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 39 bab: Hukum Orang Menikah Dalam Keadaan Berihram (hadits no. 1841) dari Utsman bin Affan dengan redaksi: Tidak sah nikah orang yang sedang berihram dan tidak pula dapat dinikahkan.
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 91 bab: Larangan dari Itu (hadits no. 2842).
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 45 bab: Hukum Menikah Orang yang Sedang Berihram (hadits no. 1966).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(401) jld. 1 dari *Musnad* Utsman bin Affan.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 20 pembahasan tentang haji, 22 bab: Hukum Nikah Orang yang Sedang Berihram (hadits no. 73).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Muhrim Tidak Boleh Menikah Dan Tidak Dapat Dinikahi (hadits jld. 5, h. 65).
HR. Ibnu al-Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Manasik (hadits no. 444).
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Nikah-Nikah yang Diharamkan (hadits no. 4123).

Utsman, dari Nabi SAW tentang hadits yang semakna dengan hadits di atas.[481]

١٢٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيْعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاَهُ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

1234. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Rafi' —*maula*-nya— dan seorang lelaki dari kalangan Anshar, lalu keduanya menikahkan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harits, sedangkan beliau masih di Madinah dan belum berangkat.[482]

١٢٣٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الأَصَمِّ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلاَلٌ.

1235. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin

---

[481] HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 5 bab: Diharamkan Menikah Dalam Keadaan Sedang Berihram Dan Dibenci Melakukan Peminangan (hadits no. 41/ 1409).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 91 bab: Larangan Tentang Itu (hadits no. 2844).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Mengenai Menikahnya Orang yang Sedang Berihram (hadits jld. 2, h. 141).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(496) jld. 1 dari *Musnad Utsman bin Affan.*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Sedang Berihram, Tidak Boleh Menikah Dan Tidak Dapat Dinikahkan (hadits jld. 5, h. 65).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Nikah-Nikah yang Haram (hadits no. 4126).

[482] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 20 pembahasan tentang haji, 22 bab: Hukum Nikahnya Orang yang Muhrim (hadits no. 72).

Yazid bin Al Asham, anak lelaki saudara perempuan Maimunah: Bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah, sedangkan beliau dalam keadaan halal.[483]

١٢٣٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَوْهَمَ الَّذِي رَوَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، مَا نَكَحَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ وَهُوَ حَلاَلٌ.

1236. Sa'id bin Maslamah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayah, dari Sa'id bin Musayyab, ia mengatakan: Telah menduga (keliru) orang yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, padahal tidak sekali-kali beliau menikahinya melainkan dalam keadaan halal.[484]

١٢٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطْفَانَ بْنِ طَرِيْفٍ الْمَرِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيْفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ.

1237. Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin Hushain, dari Abu Ghathafan bin Tharif Al Murri, ia mengabarkan kepadanya: Bahwa ayahnya (yaitu Tharif) pernah mengawini seorang wanita, sedangkan ia dalam keadaan ihram, lalu pernikahannya itu ditolak oleh Umar bin Khaththab.[485]

---

[483] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Menikah Orang yang Berihram (hadits jld. 7, h. 210).
[484] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.
[485] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 20 pembahasan tentang haji, 22 bab: Hukum Menikah Orang yang Sedang Berihram (hadits no. 74).

١٢٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ.

1238. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh melamar, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain."[486]

١٢٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ أَرْضَاهُمَا، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

1239. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abdullah dan Al Hasan putra Muhammad bin Ali, ia mengatakan: Al Hasan percaya kepada keduanya, dari ayah keduanya, dari Ali bin Abu Thalib RA.[487]

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Sedang Berihram, Tidak Boleh Menikah Dan Tidak Dapat Dinikahkan (hadits jld. 5, h. 66).

[486] HR. Al Bukhari dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke-86, h. 92).

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 20 pembahasan tentang haji, 22 bab: Hukum Menikah Orang yang Sedang Berihram (hadits no. 75).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Menikah Orang yang Sedang Berihram (hadits jld. 7,h. 213).

[487] HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Akhirnya Rasulullah SAW Melarang Nikah Mut'ah (hadits no. 5115) dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinaksaat di Khaibar.

HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Mengenai Nikah Mut'ah Dan Penjelasan Bahwa Awalnya Dibolehkan, Kemudian Dihapus, Kemudian Dibolehkan Dan Selanjutnya Dihapus Dan Telah Ditetapkan Hukum Pengharamannya Berlaku Sampai Hari Kiamat (hadits no. 30/1407).

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 28 bab: Penjelasan Mengenai Diharamkannya Nikah Mut'ah (hadits no. 1121).

HR. An-Nasa'i dalam 42 pembahasan tentang binatang buruan, 31 bab: Diharamkan Memakan Daging Keledai Jinak (hadits no. 4345).

١٢٤٠- وأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

1240. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al Hasan -keduanya anak Muhammad bin Ali- dari Ali bin Abu Thalib RA: Bahwa Nabi SAW telah melarang menikahi wanita secara mut'ah pada saat perang Khaibar, juga (melarang makan) daging keledai jinak.[488]

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Larangan Menikahi Mut'ah Perempuan-Perempuan (hadits jld. 2, h. 140).

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(592) jld. 1 dari *Musnad Ali bin Abi Thalib.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Nikah Mut'ah (hadits jld. 7, h. 202).

[488] HR. Al Bukhari dalam 72 pembahasan tentang hewan sembelihan dan buruan, 28 bab: Hukum Daging Keledai Jinak (hadits no. 5523) dari Ali dengan redaksi: Rasulullah SAW nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak saat di Khaibar.

HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Mengenai Nikah Mut'ah dan Penjelasan Bahwa Awalnya Dibolehkan, Kemudian Dihapus, Kemudian Dibolehkan dan Selanjutnya Dihapus dan Telah Ditetapkan Hukum Pengharamannya Berlaku Sampai Hari Kiamat (hadits no. 29/1407).

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 71 bab: Diharamkannya Nikah Mut'ah (hadits no. 3366).

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 44 bab: Larangan Tentang Nikah Mut'ah (hadits no. 1961).

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 18 bab: Hukum Nikah Mut'ah (hadits no. 43).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Nikah Mut'ah (hadits jld. 7, h. 201).

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 5 bab: Hukum Nikah Mut'ah (hadits no. 4143).

١٢٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سُبْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

1241. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah."[489]

[489] HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Mengenai Nikah Mut'ah dan Penjelasan Bahwa Awalnya Dibolehkan, Kemudian Dihapus, Kemudian Dibolehkan Dan Selanjutnya Dihapus dan Telah Ditetapkan Hukum Pengharamannya Berlaku Sampai Hari Kiamat (hadits no. 24/1406).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Larangan Tentang Menikahi Perempuan-Perempuan Nikah Mut'ah.
HR. Ibnu al-Jarud dalam *Al Muntaqa*, dalam pembahasan tentang nikah (hadits no. 698).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Nikah Mut'ah (hadits jld. 7, h. 204).

وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG ZHIHAR DAN LI'AN

١٢٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِي أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلاَنِي جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِي الأَنْصَارِي فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِر فَقَالَ: يَا عَاصِمٌ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرَ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا.

فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرُ حَتَّى أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيْكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. فَقَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

1242. Malik mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku bahwa Sahl bin Sa'd As-Sa'idi mengabarkan kepadanya: Uwaimir Al Ajlani datang kepada Ashim bin Adi Al Anshari, lalu ia berkata kepadanya, "Bagaimana pendapatmu, hai Ashim, jika seorang lelaki menjumpai istrinya bersama lelaki lain, lalu ia membunuhnya; apakah mereka akan membunuhnya pula, atau apa yang harus dilakukan? Tanyakanlah untukku, hai Ashim, kepada Rasulullah SAW mengenai masalah tersebut." Lalu Ashim bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu, tetapi beliau benci dengan pertanyaan tersebut dan mencelanya, hingga terasa berat oleh Ashim apa yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Ketika Ashim kembali kepada keluarganya, datanglah Uwaimir dan berkata, "Hai Ashim, apakah yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW?" Ashim menjawab, "Kamu datang kepadaku bukan dengan membawa kebaikan. Rasulullah SAW benci terhadap pertanyaan yang aku ajukan itu."

Maka Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti sebelum menanyakannya." Lalu Uwaimir berangkat hingga sampai kepada Rasulullah SAW di tengah orang-orang banyak, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang seorang lelaki yang menjumpai istrinya bersama lelaki lain, kemudian ia membunuhnya; apakah kalian akan balas membunuhnya pula, ataukah bagaimana?"

Nabi SAW menjawab, *"Allah telah menurunkan wahyu mengenai masalahmu dan teman wanitamu itu. Maka, sekarang berangkatlah dan datangkanlah dia kepadaku."* Sahl bin Sa'd melanjutkan kisahnya: Maka keduanya saling melaknat, sedangkan

aku dan orang-orang bersama Rasulullah SAW Ketika keduanya telah selesai dari saling melaknat. Umair berkata, "Aku dusta terhadapnya, wahai Rasulullah, jika aku merujuknya." Maka Uwaimir menceraikannya dengan 3 kali thalak sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya." Ibnu Syihab berkata, "Demikianlah ketentuan hukum menyangkut kedua orang yang saling melaknat."[490]

١٢٤٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: جَاءَ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلاَنِي إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ: يَا عَاصِمَ بْنَ عَدِي، سَلْ لِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ، أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ، فَلَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: صَنَعْتُ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَابَ الْمَسَائِلَ.

---

[490] HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 29 bab: Mengenai Li'an dan Siapa yang Menceraikan Setelah Li'an (hadits no. 5308).
HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang Li'an, (hadits no. 1/ 1492).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an (hadits no. 2245).
HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 7 bab: *Rukhshah* dalam Masalah Tersebut (hadits no. 3402).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Mengenai Li'an (hadits jld. 2, h. 150).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(22914) jld. 8 dari hadits Sahl bin Sa'd.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 13 bab: Penjelasan Mengenai Li'an (hadits no. 39).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan Penolakan Terhadap Anak Serta Menyertakan Anak Pada Ibunya dan Lain-Lain (hadits jld. 7, h. 399).
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 5 bab: Li'an (hadits no. 4284).

فَقَالَ عُوَيْمِرُ: وَاللهِ لآتِيَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلأَسْأَلَنَّهُ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيْهِمَا، فَدَعَاهُمَا فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُوَيْمِرُ: لإِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ، عَظِيْمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ كَاذِبًا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوْهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَصَارَتْ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

1243. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd, ia mengatakan: Uwaimir Al Ajlani datang kepada Ashim bin Adi, lalu ia berkata, "Hashim bin Adi, tanyakanlah kepada Rasulullah SAW demi aku mengenai hukum seorang lelaki yang menjumpai istrinya bersama lelaki lain, lalu ia membunuhnya; apakah ia dihukum mati karenanya, atau bagaimana?" Maka Ashim menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, tetapi ternyata beliau mencela pertanyaan tersebut. Kemudian Uwaimir menemuinya dan berkata, "Apakah yang telah kamu lakukan?" Ashim menjawab, "Aku telah melakukannya, ternyata engkau datang kepadaku bukan dengan membawa kebaikan. Aku telah menanyakan masalah itu kepada Rasulullah SAW, tetapi beliau membenci pertanyaanku."

Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan hal itu kepada beliau." Lalu ia datang dan menjumpai beliau dalam keadaan telah menerima wahyu mengenai keduanya. Maka Nabi SAW memanggil kedua orang yang bersangkutan, lalu dilaksanakan li'an (saling melaknat) di antara keduanya. Uwaimir berkata, "Seandainya aku pulang dengan membawa wanita ini, berarti aku dusta terhadapnya." Lalu ia menceraikannya sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya. Kemudian beliau bersabda, *"Perhatikanlah oleh kalian, bila si wanita*

itu melahirkan bayi dengan kulit hitam dan mata yang jernih serta kedua pantatnya besar, maka aku berpendapat bahwa si lelaki itu benar. Jika ternyata si wanita itu melahirkan bayi dengan kulit merah seakan-akan waharah, maka aku berpendapat bahwa si lelaki itu dusta." Ternyata bayi yang lahir persis seperti gambaran yang tidak disukai. Ibnu Syihab mengatakan bahwa hal tersebut menjadi ketentuan hukum bagi suami-istri yang saling meli'an.[491]

١٢٤٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُوَيْمِرًا جَاءَ إِلَى عَاصِمٍ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَتَقْتُلُونَهُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا. فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُوَيْمِرٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا.

فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: واللهِ لآتِيَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ خِلاَفَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[491] HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an (hadits no. 2248) dari Sahl bin Sa'd dengan redaksi: Lihatlah ia jika datang dengan membawa anak yang sangat hitam matanya dan besar pinggulnya. Aku tidak melihat melainkan ia benar, dan jika ia datang dengan anak yang kemerah-merahan seperti binatang yang tersungkur di tanah, maka aku tidak melihatnya melainkan dusta.
HR. Ibnu Majah dalam 10 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Li'an (hadits no. 2066).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(22893) jld. 8 dari hadits Sahl bin Sa'd.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan Penolakan Terhadap Anak Serta Menyertakan Anak Pada Ibunya dan Lain-Lain (hadits jld. 7, h. 399).

فَقَالَ: قَدْ نَزَلَ فِيْكُمَا الْقُرْآن. فَتَقَدَّمَا فَتَلاَعَنَا، ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَضَتْ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ قَصِيْرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَعْيَنَ، ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوْهِ.

سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَتَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَشْقَرَ سَبَطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ. قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ.

1244. Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd: Bahwa Uwaimir datang kepada Ashim, lalu berkata, "Bagaimanakah pendapatmu bila ada seorang lelaki menjumpai istrinya bersama lelaki lain, lalu ia membunuhnya? Apakah mereka akan balas membunuhnya? Tanyakanlah, hai Ashim, kepada Rasulullah SAW demi aku." Maka Ashim menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan ternyata beliau tidak menyukai pertanyaan itu, bahkan mencelanya. Maka Ashim kembali kepada Uwaimir, lalu menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW benci terhadap pertanyaan itu dan mencelanya.

Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan datang sendiri kepada Rasulullah SAW." Maka ia datang, sedangkan Al Qur'an telah diturunkan sepeninggal Ashim; lalu Uwaimir bertanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjawab, *"Allah telah*

menurunkan Al Qur'an mengenai masalah kamu berdua." Kemudian 2 orang yang bersangkutan dihadapkan, dan keduanya saling berli'an. Kemudian Uwaimir berkata, "Aku dusta terhadapnya bila aku merujuknya." Lalu Uwaimir menceraikannya, padahal Nabi SAW tidak memerintahkannya; maka seperti itulah ketentuan bagi 2 orang yang berli'an. Rasulullah SAW bersabda, *"Perhatikanlah oleh kalian, jika dia melahirkan anak yang berkulit merah lagi pendek seperti waharah, maka aku menduga tiada lain dia telah berdusta terhadap istrinya. Jika si istri melahirkan bayinya dengan berkulit hitam, bermata lebar dan pantat yang besar, maka aku menduga tiada lain dia benar terhadapnya."* Dan, ternyata wanita itu melahirkan bayi dalam bentuk yang tidak disukai.

Aku pernah mendengar Ibrahim bin Sa'd menceritakan sebuah hadits dari ayahnya, dari Sa'id bin Musayyab dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Jika dia melahirkan anak dengan rambut yang pirang lagi lurus, maka anak itu dari suaminya; dan jika ternyata anaknya hitam lagi berambut keriting, maka anak itu dari orang yang dituduhnya."* Ternyata dia melahirkan anak yang berkulit hitam.[492]

١٢٤٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[492] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan Penolakan Terhadap Anak Serta Menyertakan Anak Pada Ibunya dan Lain-Lain **(hadits jld. 7, h. 399).**

وَسَلَّمَ: قَدْ قُضِيَ فِيْكَ وَفِي امْرَأَتِكَ. قَالَ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلاً فَأَنْكَرَهَا، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ.

1245. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd, saudara lelaki Bani Sa'idah: Bahwa seorang lelaki dari Anshar datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang seorang lelaki yang menjumpai istrinya bersama lelaki lain, lalu ia membunuhnya; apakah kalian akan balas membunuhnya, atau bagaimana yang harus ia perbuat?" Maka, Allah SWT menurunkan sehubungan dengan masalah keduanya hal-hal yang disebut di dalam Al Qur'an menyangkut perkara 2 orang yang saling berli'an. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Telah diputuskan masalah kamu dengan istrimu itu."* Sahl berkata, "Maka keduanya saling berli'an, sedangkan aku menyaksikan hal itu, kemudian lelaki itu menceraikan istrinya di hadapan Nabi SAW. Maka, ketentuan Sunnah sesudah keduanya ialah menceraikan suami-istri yang saling berli'an. Wanita itu sedang hamil dan si suami mengingkarinya, maka anaknya dinisbatkan kepada ibunya."[493]

١٢٤٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ.

---

[493] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan Penolakan Terhadap Anak Serta menyertakan Anak Kepada Ibunya dan Lain-Lain (hadits jld. 7, h. 399).

1246. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al Qasim bin Muhammad, ia mengatakan: Bahwa ia pernah menyaksikan Ibnu Abbas menceritakan hadits tentang 2 orang yang berli'an. Maka Ibnu Syadad berkata kepadanya, "Apakah wanita tersebut adalah orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, *'Seandainya aku merajam seseorang tanpa saksi, niscaya aku akan merajamnya?'"* Ibnu Abbas menjawab, "Bukan, wanita itu yang telah mengakui dirinya."[494]

١٢٤٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوْنُسَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقْبُرِي يُحَدِّثُ الْقَرَظِي، قَالَ الْمَقْبُرِي: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلاَعَنَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَمْ يُدْخِلْهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ فِي الأَوَّلِيْنِ وَالآخِرِيْنَ.

وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا. قَالَ: يَا رَسُوْلَ

---

[494] HR. Al Bukhari dalam 95 pembahasan tentang berandai-andai, 9 bab: Apa yang Dibolehkan dari Perkataan *Law* (Seandainya) dan Firman Allah SWT *"Luth Berkata: "Seandainya Aku Mempunyai Kekuatan (Untuk Menolakmu)..."* (QS. 11: 80) (hadits no. 7238).
HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang *li'an* (hadits no. 31/1498).
HR. Ibnu Majah dalam 20 pembahasan tentang *hudud,* 11 bab: Orang yang Menampakkan Kejahatannya (2560).

اللهِ، مَالِي، قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، أَوْ مِنْهُ.

1247. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Al Had, dari Abdullah bin Yunus bahwa ia pernah mendengar Al Maqburi bercerita kepada Al Qurazhi. Al Maqburi mengatakan: Abu Hurairah pernah menceritakan kepadaku: Ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda ketika diturunkan ayat tentang *li'an*, *"Siapapun wanitanya yang memasukkan ke dalam suatu kaum seseorang yang bukan dari kalangan mereka, maka Allah berlepas diri darinya dan Allah tidak memasukkannya ke dalam surga-Nya. Dan siapapun lelakinya yang mengingkari anaknya, sedangkan dia melihatnya (bahwa anak itu adalah anaknya sendiri), maka Allah menutup diri darinya dan akan mempermalukannya di hadapan semua makhluk dari yang permulaan hingga yang terakhir (hari Kiamat)."*

Aku pernah mendengar Sufyan bin Uyainah menceritakan hal yang sama.

Amr bin Dinar menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada 2 orang yang berli'an, *"Perhitungan kamu berdua diserahkan kepada Allah, salah seorang dari kamu berdua ada yang berdusta, kamu tidak boleh lagi bersatu dengannya."* Si lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku?" Nabi SAW menjawab, *"Tidak ada harta bagimu. Jika kamu jujur, maka hal itu merupakan imbalan karena kamu telah menghalalkan farjinya. Jika kamu dusta padanya, maka hal itu lebih menjauhkanmu darinya atau dari hartamu."*[495]

---

[495] Dari jalur Abdullah bin Yunus:
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 29 bab: Dosa Besar dalam Penyangkalan (hadits no. 3663).
HR. An-Nisa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 47 bab: Dosa Besar dalam Penyangkalan Terhadap Anak (hadits no. 1481).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 3

١٢٤٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: فَرَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلاَنِ، وقَالَ: هَكَذَا، بِأَصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى، فَفَرَقَهُمَا الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيْهَا، يَعْنِي الْمُسَبِّحَةَ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ.

1248. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Umar mengatakan: Rasulullah SAW pernah memisahkan di antara 2 saudara dari Bani Ajlan. Ibnu Umar mengatakan: Demikianlah beliau SAW memakai isyarat dengan kedua jari tangannya, yaitu jari tengah dan jari telunjuk; lalu beliau memisahkan jari tengah itu dari jari yang bersebelahan dengannya, yakni jari telunjuk. Beliau bersabda, *"Allah Maha Mengetahui bahwa salah seorang dari kamu berdua ada yang berdusta, maukah salah seorang dari kamu bertobat?"*[496]

---

penetapan hubungan nasab dan penjelasan tentang *qadzaf*. (hadits no. 4108) Bagian kedua dari hadits.

HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 33 bab: Perkataan Imam Terhadap Dua Orang yang Saling Melakukan Li'an Jika Salah Seorang di antara Kalian Berdusta, "Apakah Ada Salah Satu dari Kalian yang Bertaubat" (hadits 5312).

HR, Muslim dalam 19 pembahasan tentang *li'an* (hadits no. 5/ 1493).

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai *Li'an* (hadits no. 2257).

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 44 bab: berkumpulnya dua orang yang melakukan li'an (hadits no. 3476).

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(4587) jld. 2 dari *Musnad* Ibnu Umar.

HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: li'an (hadits no. 754).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan Penolakan Terhadap Anak Serta Menyertakan Anak Pada Ibunya dan Lain-Lain (hadits jld. 7, h. 401).

[496] HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 33 bab: Perkataan Imam Kepada Dua Orang yang Saling Melakukan Li'an; Jika Salah Seorang Diantara Kalian Berdusta Apakah Ada Salah Satu dari Kalian yang Bertaubat (hadits 5312).

١٢٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً، لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ.

1249. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Bahwa seorang lelaki berli'an terhadap istrinya di zaman Nabi SAW, dan lelaki itu tidak mengakui anak istrinya. Maka Rasulullah SAW menceraikan keduanya dan menisbatkan nasab si anak kepada ibunya.[497]

HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang li'an, (hadits no. 6/ 1493).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. (4945) jld. 2 dari *Musnad* Ibnu Umar.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan Penolakan Terhadap Anak Serta Menyertakan Anak Pada Ibunya dan Lain-Lain (hadits jld. 7, h. 401).

[497] HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 35 bab: Seorang Anak Mengikut Perempuan yang Melakukan Li'an (hadits no. 5315).
HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang li'an, (hadits 8/ 1494).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an (hadits no. 2259).
HR. At-Tirmidzi dalam 11 pembahasan tentang thalak, 22 bab: Penjelasan Mengenai Li'an (hadits no. 1203).
HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 45 bab: Penyangkalan Terhadap Anak dan Menyertakan Anak Pada Ibunya (hadits no. 3477).
HR. Ibnu Majah dalam 10 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an (hadits no. 2069).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Li'an (hadits jld. 2, h. 151).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(4527) jld. 2, dari *Musnad* ibnu Umar.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 13 bab: Penjelasan Mengenai Li'an (hadits no. 40).
HR. Ibnu al-Jarud dalam *Al Muntaqa,* bab: Li'an (hadits no. 754).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan Penolakan Terhadap Anak Serta Menyertakan Anak Kepada Ibunya dan Lain-Lain (hadits jld. 7, h. 402).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 5 bab: li'an (hadits no. 4288).

وَمِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG KHULU' DAN NUSYUZ

١٢٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْرًا، إِمَّا كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَأَرَادَ طَلاَقَهَا فَقَالَتْ: لاَ تُطَلِّقْنِي، وَأَمْسِكْنِي، وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا) الآية.

1250. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab: Bahwa anak perempuan Muhammad bin Maslamah menjadi istri Rafi' bin Khadij, dan Rafi' tidak menyukai suatu hal yang ada pada diri istrinya itu, barangkali karena sudah tua atau faktor lainnya. Lalu Rafi' bermaksud menceraikannya, maka istrinya berkata, "Janganlah engkau menceraikan aku, peganglah aku menjadi istrimu, dan gilirlah aku menurut kehendakmu." Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya...." Al aayah* (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)[498]

١٢٥١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَفِّي عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ.

---

[498] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *qasam* dan nusyuz, bab: Penjelasan Firman Allah SWT (hadits jld. 7, h. 296).

1251. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW wafat meninggalkan 9 orang istri, dan beliau membagi hari giliran di antara mereka hanya kepada 8 orang (istri).[499]

١٢٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُلْكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ: لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ. قَالَتْ: ثَلِّثْ.

1252. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Abdul Malik bin Abu Bakar, dari Abdurrahman: Rasulullah SAW ketika kawin dengan Ummu Salamah dan berpagi hari dengannya, beliau bersabda kepadanya, *"Tidaklah mudah bagimu meninggalkan keluargamu. Jika kamu suka, maka aku tinggal 7 hari bersamamu dan tinggal 7 hari*

---

[499] HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Jumlah Istri Nabi (hadits no. 5067) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Ini adalah istri nabi, jika kalian mengangkat kasurnya maka janganlah miring-miring dan jangan pula terguncang-guncang tetapi angkat dengan tenang dan seimbang, nabi memiliki 9 istri dan membagi giliran hanya untuk delapan orang dan satu orang tidak mendapat giliran.
HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang penyusuan, 14 bab: Dibolehkan Memberikan Gilirannya Kepada Istri yang Lain Karena Udzur yang Dimilikinya (hadits no. 51/ 1465) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 1 bab: Mengenai Pernikahan Rasulullah SAW dan Istri-Istrinya dan Apa yang Dibolehkan Allah SWT Khusus Untuk Nabi-Nya dan Membatasi Akhlaknya Sebagai Tambahan Terhadap Karamahnya dan Penegasan Terhadap Keutamaannya (hadits no. 3196) dari Ibnu Abbas dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Al Bukhari.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. (3259) jld. 1 dari *Musnad* Ibnu Abbas dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Bukhari.
Dan dengan sanad yang sama HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang qasam dan nusyuz penjelasan mengenai firman Allah SWT (hadits jld. 7, h. 296).

pula bersama mereka. Jika kamu suka, aku tinggal 3 hari bersamamu, lalu aku menggilir (yang lainnya)." Ummu Salamah berkata, "Tinggallah 3 hari." [500]

١٢٥٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيْدِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّها لَمَّا قَدِمَتْ الْمَدِيْنَةَ مُهَاجِرَةً أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَكَذَّبُوهَا وَقَالُوْا: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ حَتَّى أَنْشَأَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ الْحَجَّ فَقَالُوْا: اتَكْتُبِيْنَ إِلَى أَهْلِكِ فَكَتَبْتُ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَتْ: فَصَدَّقُونِي وَازْدَدْتُ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً فَلَمَّا حَلَلْتُ جَاءَنِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَخَطَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ: مَا مِثْلِي نَكَحَ أَمَّا أَنَا فَلاَ وَلَدَ لِي وَأَنَا غُيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ قَالَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ.

---

[500] HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang penyusuan, 12 bab: Ukuran Hari yang Menjadi Hak Antara Menikahi Perawan dan Janda Dalam Mengisi Malam-Malam Pengantin Seusai Melaksanakan Pernikahan (hadits no. 42/ 1460) dari Abdul Malik bin Abu Bakr bin 'Abdurrahman dengan redaksi: Tidak ada keberatan atasku jika engkau menginginkan tujuh hari maka aku akan tinggal bersamamu tujuh hari, dan jika engkau menginginkan tiga hari maka aku akan tinggal tiga hari bersamamu kemudian ia memilih menjawab tiga hari.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 5 bab: Ketentuan Hari Tinggal Di Tempat Perawan dan Janda (hadits no. 15).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, (hadits no. 143) dari Abdul Malik bin Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits dengan redaksi: Tidak ada keberatan atasku, jika engkau menginginkan aku akan tinggal bersamamu tiga hari penuh karenamu, dan jika engkau menginginkan maka aku akan tinggal 7 hari bersamamu, kemudian aku menjadikan giliran istri-istriku tujuh-tujuh hari.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *qasam* dan nusyuz, bab: Keadaan yang Berbeda Dihadapi Masing-Masing Istri-Istri (hadits jld. 7 h. 300).

فَتَزَوَّجُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَأْتِيهَا وَيَقُولُ: أَيْنَ زِنَابُ؟ حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ فاخْتَلَجَهَا وَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ زِنَابُ؟ فَقَالَتْ قُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا: أَخَذَهَا عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي آتِيكُمْ اللَّيْلَةَ قَالَتْ: فَقُمْتُ فَوَضَعْتُ ثِقَالِي وَأَخْرَجْتُ حَبَاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرٍّ وَأَخْرَجْتُ شَحْماً فَعَصَدْتُهُ أَوْ صَعَدْتُهُ قَالَتْ فَبَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْبَحَ فَقَالَ حِيْنَ أَصْبَحَ: إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي.

1253. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Habib bin Abu Tsabit bahwa Abdul Majid bin Abdullah bin Amr dan Al Qasim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam mengabarkan kepadanya bahwa mereka berdua mendengar dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, ia menceritakan hadits berikut dari Ummu Salamah yang menceritakan kepadanya: Ketika Ummu Salamah tiba di Madinah sebagai seorang Muhajirah, ia memberitahukan kepada mereka (penduduk Madinah) bahwa dirinya adalah anak perempuan Abu Umayah bin Mughirah. Mereka tidak percaya kepadanya dan berkata, "Alangkah dustanya hal-hal yang aneh itu (kami tidak percaya dengan pengakuanmu)." Kemudian ada seseorang di antara mereka yang hendak melakukan haji (ziarah), lalu mereka berkata, "Maukah engkau menulis surat untuk keluargamu?" Maka aku menulis surat dan menitipkannya kepada mereka, dan mereka kembali ke Madinah. Akhirnya, mereka percaya kepadaku dan diriku semakin dihormati oleh mereka. Ketika aku telah lepas dari iddahku, Rasulullah SAW datang dan melamarku,

maka aku berkata kepada beliau, "Tidaklah pantas orang seperti diriku kawin denganmu, aku adalah orang yang tidak bisa beranak lagi, pencemburu dan banyak anak." Beliau bersabda, *"Aku lebih tua daripada kamu. Mengenai cemburu, Allah niscaya akan melenyapkannya; dan mengenai anak-anakmu, maka serahkan kepada Allah dan Rasul-Nya."* Maka, Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah. Sejak itu beliau mulai datang kepadanya dan menanyakan, *"Di manakah Zunab?"* Hingga datanglah Ammar bin Yasir, lalu ia memasukkan Zunab dan berkata, "Ini dapat membuat Rasulullah SAW tidak mau masuk." Sedangkan Zunab menyusu kepada Ummu Salamah. Ketika Rasulullah SAW datang dan bertanya, *"Di manakah Zunab?"* Quraibah binti Abu Umayah yang dijumpai Nabi SAW berada di rumah Ummu Salamah menjawab, "Dia dibawa oleh Ammar bin Yasir." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya aku akan datang kepada kalian malam ini."* Ummu Salamah melanjutkan kisahnya: Maka aku bangkit dan meletakkan tepungku, lalu aku mengeluarkan biji-biji gandum yang kusimpan dalam sebuah gentong juga lemak, lalu aku memasaknya. Ummu Salamah melanjutkan kisahnya: Maka Rasulullah SAW menginap, dan pada pagi harinya beliau bersabda, *"Sesungguhnya engkau dihormati oleh keluargamu. Jika kamu suka, aku tinggal 7 malam di sisimu; dan jika aku tinggal 7 malam, berarti aku harus menggilir istri-istri yang lain selama 7 hari pula."*[501]

---

[501] **Dari jalur Ibnu Jarij:**
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(26681) jld. 10 dari hadits Ummu Salamah.
HR. Abdurrazzak dalam *mushannif*-nya dalam pembahasan tentang nikah, bab: Mengenai Menikahi Perawan (hadits no. 10644) dari Ummu Salamah dengan redaksi: Sesungguhnya engkau layak mendapat penghormatan dari suamimu, jika engkau menginginkan maka aku akan tinggal tujuh hari bersamamu dan jika aku tinggal tujuh hari bersamamu maka aku akan tinggal tujuh hari bersama istriku yang lain.

١٢٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ.

1254. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas RA, ia berkata, "Bagi perawan (bagian) 7 hari dan bagi janda (bagian) 3 hari."[502]

١٢٥٥ - أَخْبَرَنَا عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ شَافِعٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا.

1255. Pamanku —Muhammad bin Ali bin Syafi'— mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Aisyah —istri Nabi SAW— bahwa ia mengatakan: Apabila Rasulullah SAW bermaksud melakukan suatu perjalanan, terlebih dahulu beliau melakukan undian di antara istri-istri beliau. Maka siapapun di antara mereka yang keluar undiannya, beliau akan berangkat bersamanya.[503]

---

[502] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 5 bab: Ketentuan Hari Tinggal Di Tempat Istri yang Perawan dan Janda (hadits no. 16).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *qasam* dan *nusyuz*, bab: Keadaan yang Berbeda Dihadapi Masing-Masing Istri-Istri (hadits jld. 7 h. 302).

[503] Dari jalur az-Zuhri:
HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan, 34 bab: Peristiwa *Al Ifki* (hadits no. 4141).
HR. Muslim dalam 49 pembahasan tentang taubah, 10 bab: Mengenai Peristiwa *Al Ifki* dan Diterimanya Taubat Orang yang Melakukan Qadzaf (hadits no. 56/ 2770).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(25681) jld. 9 dari *Musnad* Aisyah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *qasam* dan *nusyuz*, bab: Membagi Giliran Untuk Para Istri Apabila Ada yang Ikut Dalam Perjalanan Jauh (hadits jld. 7/ h. 302).

١٢٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللهِ. قَالَ: فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ذَئَرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَأَذِنْ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُنَّ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُوْنَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِيْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، وَلاَ تَجِدُوْنَ أُوْلَئِكَ خِيَارَكُمْ.

1256. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar, dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah!"* Maka datang kepadanya Umar bin Khaththab, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, para istri telah berani terhadap suami mereka." Maka, diizinkanlah untuk memukul mereka. Lalu banyak kaum wanita berkeliling menemui para istri Nabi Muhammad, semuanya mengadukan tentang sikap (keras) suami-suami mereka. Maka Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya telah berkeliling kepada istri-istri Muhammad sebanyak 70 orang wanita, semuanya mengadukan perihal suami-suami mereka, dan kalian tidak akan menjumpai mereka (suami-suami itu) sebagai orang-orang pilihan kalian."*[504]

---

[504] HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 51 bab: Memukul Istri (hadits no. 1985).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *qasam* dan *nusyuz*, bab: Memilih Untuk Memukul (hadits jld. 7, h. 305).

١٢٥٧ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا. قَالَ: قَالَتْ الْمَرْأَةُ: رَضِيْتُ بِكِتَابِ اللهِ بِمَا عَلَيَّ فِيْهِ وَلِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفِرْقَةُ فَلاَ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَذَبْتَ، وَاللهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ.

1257. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidillah sehubungan dengan firman-Nya, *"Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 35) ia mengatakan: Seorang lelaki dan seorang perempuan datang kepada Ali RA, setiap masing-masing membawa serombongan orang, lalu Ali memerintahkan kepada mereka untuk mengutus seorang juru damai keluarga lelaki dan keluarga perempuan, lalu ia mengatakan kepada kedua juru damai tersebut, "Jika kalian memandang keduanya harus berkumpul kembali, maka lakukanlah dan jika kalian berdua memandang keduanya harus berpisah, maka pisahkanlah" ia mengatakan: Perempuan tersebut berkata, "Aku ridha dengan kitab Allah —yang menjadi pemutus hukum— dimana Ali berketetapan padanya dan juga aku" Si lelaki berkata, "Adapun perpisahan adalah tidak" maka Ali RA berkata, "Kamu telah berdusta hingga ditentukan dengan yang semisal terhadap apa yang diputuskan olehnya."[505]

---

[505] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *qasam* dan nusyuz, bab: Dua Hukum yang Berlaku Dalam Perselisihan Antara Suami Istri (hadits jld. 7, h. 305).

١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: تَزَوَّجَ عَقِيْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَتَبَةِ فَقَالَتْ لَهُ: اصْبِرْ لِـي، وَأُنفِقُ عَلَيْكَ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا تَقُوْلُ لَهُ: أَيْنَ عَتَبَةُ وَشَيْبَةُ؟ فَسَـكَتَ عَنْهَا، فَدَخَلَ يَوْمًا بَرِمًا فَقَالَتْ: أَيْنَ عَتَبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ؟ فَقَالَ: عَلَى يَسَارِكَ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلْتَ، فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَجَاءَتْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ومُعَاوِيَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا كُنْتُ لأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، قَالَ: فَأَتَيَاهُمَا فَوَجَدَاهُمَا قَدْ شَدَّا عَلَيْهِمَا أَثْوَابَهُمَا وَأَصْـلَحَا أَمْرَهُمَا.

1258. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, ia mendengar mengatakan: Aqil bin Abu Thalib mengawini Fatimah binti Utbah, lalu Fatimah berkata kepadanya, "Bersabarlah terhadap sikapku, akulah yang akan memberikan belanjaan kepadamu." Tersebutlah bahwa apabila Aqil menggilirnya, ia selalu bertanya kepada Aqil, "Di manakah Utbah dan Syaibah?" Aqil mendiamkannya. Pada suatu hari, Aqil masuk menemuinya dalam keadaan emosi, lalu seperti biasa Fatimah bertanya kepadanya, "Di manakah Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah?" Maka Aqil menjawabnya (dengan penuh kesal), "Ada di sebelah kirimu di neraka bila kamu memasukinya." Maka Fatimah membereskan semua bajunya, lalu datang menghadap Utsman bin Affan RA dan menceritakan hal tersebut. Kemudian Utsman mengirimkan Ibnu Abbas dan Muawiyah. Ibnu Abbas berkata, "Aku benar-benar akan memisahkan (menceraikan) keduanya." Sedangkan Muawiyah berkata, "Aku tidak berani memisahkan di antara 2 syaikh dari kalangan Bani Abdu Manaf." Ia berkata, "Lalu keduanya mendatangi keduanya, dan mendapati keduanya telah membenahi kainnya dan

telah mengadakan ishlah.[506]

١٢٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَاسٍ، وأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتٌ، لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ. فَقَالَتْ حَبِيْبَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ مِنْهَا. وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

1259. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah bahwa Habibah binti Sahl mengabarkan kepadanya: Bahwa ia pernah berada disisi Tsabit bin Qais bin Syammas, dan ketika Rasulullah SAW berangkat untuk shalat Subuh, beliau menjumpainya berada di depan pintu rumah di pagi buta. Maka Rasulullah SAW bertanya, *"Siapakah wanita ini?"* Ia menjawab, "Habibah binti Sahl, wahai Rasulullah Saw!" Rasulullah SAW bertanya, *"Apa kabarmu?"* Habibah menjawab, "Bukan aku, bukan pula Tsabit." Maksudnya, suaminya. Ketika Tsabit bin Qais datang, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Ini Habibah binti Sahl, dia telah menceritakan semuanya seperti apa yang dikehendaki oleh Allah."* Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, semua yang dia berikan ada padaku." Rasulullah SAW bersabda, *"Ambillah darinya."* dan

[506] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *qasam* dan *nusyuz*, bab: Dua Hukum yang Berlaku Dalam Perselisihan Antara Suami Istri (hadits jld. 7, h. 306).

istrinya tetap tinggal di rumah keluarganya.[507]

١٢٦٠ – أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ حَبِيْبَةِ بِنْتِ سَهْلٍ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَلَسِ وَهِيَ تَشْكُو أَشْيَاءً بِبَدَنِهَا وَهِيَ تَقُوْلُ: لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ثَابِتُ، خُذْ مِنْهَا. فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ

1260. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Habibah binti Sahl: Bahwa ia pernah datang kepada Nabi SAW di pagi buta mengadukan sesuatu (luka) di tangannya seraya berkata, "Bukan aku, bukan pula Tsabit bin Qais." Habibah melanjutkan kisahnya: Rasulullah SAW bersabda, *"Hai Tsabit, ambillah sebagian dari yang ada padanya!"* Maka Tsabit mengambil kembali sebagian dari apa yang ada pada istrinya, lalu istrinya tinggal di rumahnya sendiri (bercerai).[508]

---

[507] HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 18 bab: Mengenai *Khulu'* (hadits no. 2227).
HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 34 bab: Keterangan Mengenai *Khulu'* (hadits no. 3462).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(27514) jld. 10 dari hadits Habibah binti Sahl.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 11 bab: Keterangan Mengenai *Khulu'* (hadits no. 35).
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Mengenai *Khulu'* (hadits no. 749).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *khulu'* dan thalak, bab: Sisi-Sisi yang Boleh Dibayar dengan *Fidyah* (hadits jld. 7, h. 313).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 4 bab: Mengenai *Khulu'* (hadits no. 4280).

[508] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Sisi-Sisi yang Boleh Dibayar dengan *Fidyah* (hadits jld. 7, 313).

وَمِنْ كِتَابِ إِبْطَالِ الاِسْتِحْسَانِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MEMBATALKAN KEBAIKAN

١٢٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: وَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَجْلاَنِيُّ وَهُوَ أُحَيْمِرُ سَبْطٌ نضْوُ الْخَلقِ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ: رَأَيْتُ شَرِيكَ بْنَ السَمْحَاءَ يَعْنِي ابْنُ عَمِّهِ وَهُوَ رَجُلٌ عَظِيْمُ الأَلْيَتَيْنِ أَدْعَجُ العَيْنَيْنِ خَادُّ الْخَلْقِ يُصِيْبُ فُلاَنَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى وَمَا قَرِبْتُهَا مُنْذُ كَذَا، فَدَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِيْكاً فَجَحَدَ وَدَعَا الْمَرْأَةَ فَجَحَدَتْ فَلاَعَنَ بَيْنَهَا وبَيْنَ زَوْجِهَا وَهِيَ حُبْلَى ثُمَّ قَالَ: تَبَصَّرُهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيْمِ الأَلْيَتَيْنِ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَهُ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ، فَجَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيْمَ الأَلْيَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا بَلَغَنَا: إِنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ لَوْلاَ مَا قَضَى اللهُ، يَعْنِي أَنَّهُ لِمَنْ زَنَا لَوْلاَ مَا قَضَى اللهُ مِنْ أَنْ لاَ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ وَاعْتِرَافٍ عَلَى نَفْسِهِ لاَ يَحِلُّ بِدِلاَلَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ أَنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ فَقَالَ: لَوْلاَ مَا قَضَى اللهُ لَكَانَ لِي فِيْهَا قَضَاءٌ غَيْرَهُ. وَلَمْ يَعْرِضْ لِشَرِيْكٍ وَلاَ لِلْمَرْأَةِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَنْفَذَ الْحُكْمُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ أَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الصَّادِقُ.

1261. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah: Dan datanglah Al Ajlani kepada Rasulullah SAW, dia berambut merah lurus dan bertubuh kurus. Ia berkata, "Wahai

Rasulullah, aku telah melihat Syarik bin Samha, yakni anak pamannya sendiri; lelaki yang kedua sisi pantatnya besar, bermata lebar dan bertubuh tegap telah menggauli si Fulanah (maksudnya istri Al Ajlani sendiri) hingga hamil, sedangkan aku tidak pernah menggaulinya sejak sekian lama." Maka Rasulullah SAW memanggil Syarik, ternyata Syarik mengingkarinya. Lalu beliau memanggil si wanita, dan ternyata dia pun mengingkarinya. Maka Rasulullah SAW memutuskan li'an antara si wanita dengan suaminya, sedangkan si wanita itu dalam keadaan hamil. Kemudian beliau bersabda, *"Kalian perhatikan, jika si wanita ini melahirkan bayi berkulit hitam lagi berpantat besar, maka tidak ada dugaan lain bagiku kecuali si lelaki benar terhadapnya. Jika dia melahirkan bayi berkulit merah seakan-akan waharah (pendek dan kecil), tidak ada dugaan lain bagiku melainkan si lelaki telah berdusta."* Ternyata wanita itu melahirkan bayi yang berkulit hitam dan berpantat besar. Maka Rasulullah SAW (menurut apa yang sampai kepada kami) bersabda, *"Sesungguhnya perkara lelaki ini benar-benar jelas seandainya tidak ada apa yang telah diputuskan oleh Allah."*

Makna yang dimaksud ialah bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan zina. Seandainya Allah tidak memutuskan bahwa seseorang itu tidak dijatuhi hukuman melainkan dengan pengakuannya sendiri, hukum tidak dapat dijatuhkan kecuali dengan adanya saksi yang bukan dari salah seorang dari keduanya atau cukup dengan adanya bukti (yaitu hamil). Untuk itu Nabi SAW bersabda, *"Seandainya tidak ada keputusan dari Allah, niscaya aku akan memutuskan hal yang lain dari itu (li'an)."* Hukuman tidak ditimpakan kepada Syarik, tidak pula kepada istrinya. Allah Maha Mengetahui dan Dia telah melaksanakan keputusan-Nya. Dia mengetahui bahwa salah seorang dari keduanya ada yang berdusta, setelah itu diketahui bahwa pihak suami adalah benar (setelah adanya kelahiran).[509]

---

[509] Saya tidak menemukannya pada Malik.

١٢٦٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عِنْدَهُ كِتَابًا مِنَ الْعَقُولِ نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ، وَمَا فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَدَقَةٍ وَعَقُولٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ، وَقِيلَ: لَمْ يُبَيِّنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ إِلاَّ بِوَحْيٍ مِنَ اللهِ، فَمِنَ الْوَحْيِ مَا يُتْلَى، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ وَحْيًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسْتَنُّ بِهِ.

1262. Muslim bin Khalid menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya: Bahwa ia mempunyai suatu kitab tentang masalah diyat yang diturunkan melalui wahyu. Semua yang difardhukan oleh Rasulullah SAW mengenai masalah sedekah (zakat) dan diyat hanya diturunkan melalui wahyu. Dikatakan bahwa tidak sekali-kali Rasulullah SAW menetapkan sesuatu melainkan berdasarkan wahyu dari Allah. Sebagian dari wahyu itu ada yang dibacakan, sebagian lainnya ada yang berupa wahyu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menjadikannya sunah.[510]

١٢٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

1263. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah -istri

[510] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

Nabi SAW- bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Sesungguhnya aku hanya seorang manusia, dan sesungguhnya kalian benar-benar mengadukan perkara kalian kepadaku, dan barangkali sebagian di antara kalian lebih pandai bersilat lidah dalam mengemukakan alasannya dari sebagian yang lain, lalu aku memutuskan perkara untuk kemenangannya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka, barangsiapa yang telah aku putuskan sesuatu untuknya dari hak saudaranya, jangan sekali-kali ia menerimanya, karena sesungguhnya aku hanya memutuskan untuknya sepotong api neraka."*[511]

[511] HR. Al Bukhari dalam 52 pembahasan tentang dua kalimat syahadat, 27 bab: Orang yang Menyampaikan Bukti Setelah Bersumpah (hadits no. 2680) dari Ummu Salamah dengan redaksi: Kalian bertikai dihadapanku, dan sebagian kalian lebih pandai dalam berhujjah dari sebagian yang lain, maka barang siapa yang aku putuskan atasnya dengan sesuatu yang seharusnya menjadi hak saudaranya sebab perkataannya, maka sesungguhnya aku tengah memotongkan sepotong api dari api nereka untuknya, maka janganlah ada yang mengambilnya.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 36 pembahasan tentang pengadilan, 1 bab: Anjuran Dalam Pengadilan (hadits no. 1.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang adab-adab pengadilan, bab: Pendapat yang Mengatakan Tidak Berhak Seorang Qadhi Memutuskan berdasarkan Pengetahuannya (hadits jld. 10, h. 143).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 14 pembahasan tentang pengadilan (hadits no. 5070).

وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG HUKUM-HUKUM DALAM AL QUR`AN

١٢٦٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ، وَلَيْسَ لِي مِنْهُ إِلاَّ مَا يَدْخُلُ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

1264. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Hindun binti Utbah datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir dan tidak ada yang diberikan olehnya selain dari apa yang cukup untuk diriku." Maka Nabi SAW bersabda, *"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang makruf."*[512]

١٢٦٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

---

[512] HR. Al Bukhari dalam 94 pembahasan tentang hukum-hukum, 28 bab: Menjatuhkan Hukuman atas Orang yang Tidak Hadir (hadits no. 7180).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(24172) jld. 9 dari *Musnad* Sayyidah Aisyah. Cet. Darul Kutub.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nafkah, kewajiban memberi nafkah terhadap istri (hadits jld. 7, h. 466).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 15 pembahasan tentang penyusuan, 1 bab: Mengenai Memberi Nafkah (hadits no. 4255).

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عِنْدِي دِيْنَارٌ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ.

قَالَ سَعِيْدٌ: ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ: يَقُوْلُ وَلَدُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ تَقُوْلُ زَوْجَتُكَ: أَنْفِق عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي، يَقُوْلُ خَادِمُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي.

1265. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan: Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai dinar (uang)." Nabi SAW bersabda, *"Belanjakanlah untuk dirimu!"* Ia berkata, "Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi SAW bersabda, *"Belanjakanlah untuk anakmu."* Ia berkata, "Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi SAW bersabda, *"Belanjakanlah untuk keluarga (istri)mu."* Ia menjawab, "Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi SAW bersabda, *"Belanjakanlah untuk pelayanmu."* Ia berkata, "Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi SAW bersabda, *"Engkau lebih mengetahuinya."*

Sa'id melanjutkan perkataannya: Kemudian Abu Hurairah berkata bila menceritakan hadits ini, "Anakmu berkata, 'Berilah aku nafkah, kepada siapakah engkau akan menyerahkan diriku?' Istrimu berkata, 'Berilah aku nafkah, atau ceraikanlah aku'. Pelayanmu berkata, 'Berilah aku nafkah, atau juallah saya'."[513]

---

[513] HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 46 bab: Mengenai Silaturrahim (hadits no. 1691) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah, lantas seseorang berkata, "Wahai Rasulullah aku

١٢٦٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ، لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: قُلْتُ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ سَعِيْدٌ: سُنَّةٌ

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَالَّذِي يُشْبِهُ قَوْلَ سَعِيْدٍ: سُنَّةٌ، أَنْ يَكُوْنَ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1266. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyab tentang seorang lelaki yang tidak mempunyai sesuatu untuk menafkahi istrinya. Maka dia menjawab, "Keduanya diceraikan." Abu Az-Zinad bertanya, "Apakah hal itu Sunnah (tuntunan Nabi SAW)?" Sa'id menjawab, "(Ya), Sunnah."[514]

Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa makna yang dimaksud dari ucapan Sa'id bin Musayyab "Sunnah" lebih mirip menunjukkan tuntunan Rasulullah SAW.

---

hanya memiliki satu dinar", maka beliau menjawab, "*Bersedekahlah dengannya untuk dirimu*", ia berkata, "Aku masih mempunyai yang lain", beliau menjawab, *"Bersedekahlah untuk anakmu."* Ia berkata, "Aku masih mempunyai yang lain", beliau menjawab, *"Bersedekahlah untuk istrimu."* atau beliau menjawab, "Pasanganmu", ia berkata,: Aku masih mempunyai yang lain", beliau menjawab, *"Bersedekahlah untuk pembantumu."* Ia berkata, "Aku memiliki yang lain", beliau menjawab, *"Engkau lebih mengetahui untuk siapa."*

HR. Hakim dalam *Mustadrak* dalam 14 pembahasan tentang zakat, (hadits no. 1514/88) dari Abu Hurairah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nafkah, bab: Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri (hadits jld. 7, h. 466).

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 15 pembahasan tentang penyusuan, 1 bab: nafkah (hadits no. 4233).

[514] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nafkah, bab: Suami yang Tidak Dapat Memberi Nafkah Istrinya (hadits jld. 7, h. 469).

١٢٦٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا.

1267. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Umar bin Al Khaththab RA menulis surat kepada para amir pasukan, ditujukan kepada kaum lelaki yang meninggalkan istri-istri mereka. Mereka diperintahkan agar memberi nafkah (kepada para istri yang ditinggalkan) atau menceraikannya. Jika mereka menceraikan istri-istrinya, hendaklah mereka mengirimkan nafkah selama mereka tidak memberikannya.[515]

١٢٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قَالَ: أَنْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا، فَإِذَا بَذَتْ فَقَدْ حَلَّ إِخْرَاجُهَا.

1268. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits, dari Ibnu Abbas RA sehubungan dengan firman-Nya, *"Kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 19)[516]

---

[515] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nafkah, bab: Suami yang Tidak Dapat Memberi Nafkah Istrinya (hadits jld. 7, h. 469).

[516] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan Mengenai Firman Allah SWT; *...Terkecuali Bila Mereka Melakukan Pekerjaan Keji yang Nyata...* (QS. 4: 19) (hadits jld. 7, h. 431).

Ibnu Abbas RA dalam tafsirnya mengatakan: Bila si istri bermulut kotor terhadap keluarga suaminya, apabila si istri berbuat demikian, berarti suami diperbolehkan mengusirnya (mengeluarkannya dari rumah).

١٢٦٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَضَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يُقَسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ.

1269. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas RA: Rasulullah SAW wafat meninggalkan 9 orang istri, dan beliau hanya menggilir 8 orang dari merela.[517]

١٢٧٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ.

1270. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya: Saudah menghadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah.[518]

١٢٧١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهَا، فَسَاقَ نِكَاحُهَا وَبِنَاءُهُ بِهَا وَقَوْلُهُ لَهَا: إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ.

---

[517] *Takhrij*-nya telah dijelaskan pada hadits sebelumnya (no. 1251).

[518] Dari jalur Hisyam bin Urwah.
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 48 bab: Seorang Istri Menghadiahkan Gilirannya Untuk Istri yang Lain (hadits no. 1972).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(24531) jld. 9 dari *Musnad Aisyah.*

1271. Ibnu Abu Rawad mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Ummu Salamah RA: Bahwa Rasulullah SAW melamarnya, lalu melangsungkan perkawinannya dan menggaulinya. Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Jika kamu suka, aku tinggal 7 hari bersamamu dan 7 hari bersama mereka* (istri-istri yang lain)."[519]

١٢٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَمْهَانَ، مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الأَسْلَمِيَّةِ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أُسَيْدٍ ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا، فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ.

1272. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Jamhan *maula* orang-orang Aslam, dari Ummu Bakrah Al Aslamiyah: Bahwa ia pernah meminta *khulu'* dari suaminya, Abdullah bin Usaid, lalu keduanya menghadap kepada Utsman RA guna mengadukan hal tersebut. Maka Utsman berkata, "Hal itu merupakan sekali thalak, kecuali jika engkau menyebutkan sesuatu (bilangannya), maka barulah menurut apa yang kamu sebutkan."[520]

١٢٧٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالاَ: لاَ يَلْزَمُهَا طَلاَقٌ لأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ.

1273. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu

[519] Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.
[520] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *khulu'* dan thalak, bab: Apakah *Khulu'* Itu Termasuk *Fasakh* Atau Thalak (hadits jld. 7, h. 316).

Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair bahwa keduanya telah mengatakan mengenai wanita yang sedang khulu', lalu diceraikan oleh suaminya: Si istri tidak terkena thalak, mengingat si suami menjatuhkan thalak terhadap apa yang tidak ia miliki.[521]

١٢٧٤ - أَخْبَرَنَا عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيْدَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيْدَ، طَلَقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَيْنَةَ الْبَتَّةَ ثُمَّ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سَهِيْمَةَ الْبَتَّةِ، وَوَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرُكَانَةَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ رُكَانَةَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

1274. Pamanku —Muhammad bin Ali bin Syafi'— mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ali bin As-Sa'ib, dari Nafi' bin Ujair bin Abdu Yazid: Rukanah bin Abdu Yazid telah menceraikan istrinya —Suhaimah Al Muzainah— secara habis-habisan, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menceraikan istriku —Suhaimah— dengan thalak habis-habisan. Tetapi demi Allah, tidak ada yang kumaksudkan kecuali hanya sekali thalak." Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Rukanah, *"Demi Allah, engkau hanya menghendaki sekali thalak?"* Rukanah menjawab, "Demi Allah, tidak ada yang kuhendaki melainkan hanya sekali thalak. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya kembali untuk kepadanya, kemudian ia

[521] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *khulu'* dan thalak, bab: Perempuan yang Mengajukan *Khulu'* Tidak Mesti Menyertainya Thalak (hadits jld. 7, h. 317).

mentalaknya untuk kedua kalinya pada zaman Umar RA dan yang ketiga pada zaman Utsman RA."[522]

١٢٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَسَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُوْلُ: أَخْبَرَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ثُمَّ أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: فَقَرَأَ: (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ أَوِاخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوْا إِلاَّ قَلِيْلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا) مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ؛ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ لاَ تُبِتُّ.

1275. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr; ia pernah mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja'far mengatakan bahwa Al Muththalib bin Hanthab mengabarkan kepadaku: Bahwa ia telah menceraikan istrinya habis-habisan, kemudian datang kepada Umar bin Khaththab guna menceritakan hal tersebut kepadanya. Maka Umar bertanya, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian?" Al Muththalib bin Hanthab melanjutkan kisahnya: Aku menjawab, "Aku telah melakukannya." Al Muththalib melanjutkan kisahnya: Lalu Umar membacakan firman-Nya, *"Sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, "bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu*

---

[522] HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 14 bab: Mengucapkan Thalak Langsung Tiga (hadits no. 2206).
HR. Abu Daud dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 2207).
HR. Hakim dalam *Mustadrak* dalam 24 pembahasan tentang thalak, (hadits no. 2808/ 17)
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak, *khulu'* dan *ila'* (hadits no. 88, h. 33).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Keterangan Mengenai Ungkapan Kiasan Dalam Thalak.

dari kampungmu" niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 66) Kemudian bertanya, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian?" Aku menjawab, "Aku telah melakukannya." Umar berkata, "Peganglah istrimu, karena sesungguhnya sekali thalak dapat memutuskan."[523]

١٢٧٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلتَّوْأَمَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ لِلْمُطَّلِبِ.

1276. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Sulaiman bin Yasar bahwa Umar bin Khaththab mengatakan hal yang sama kepada Tauamah seperti yang ia katakan kepada Al Muthalib.[524]

١٢٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيْعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ، وَكَانَتْ فِي إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا.

1277. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah —istri Nabi SAW— bahwa ia pernah berkata, "Barirah di masa lalu tinggal bersamaku selama 3 tahun, dan pada salah satu tahun ia dimerdekakan, maka ia disuruh memilih terhadap suaminya."[525]

---

[523] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.
[524] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.
[525] HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 14 bab: Jual Beli Budak

١٢٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتَقُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا فَإِنْ مَسَّهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا.

1278. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia pernah mengatakan sehubungan dengan masalah seorang budak wanita yang menjadi istri seorang hamba lelaki, lalu ia merdeka: Diperbolehkan baginya memilih, selagi si suami belum menggaulinya. Tetapi jika si suami telah menggaulinya, maka tidak ada pilihan baginya.[526]

Bukan Berarti Thalak (hadits no. 5279).

HR. Muslim dalam 20 pembahasan tentang pembebasan seorang budak, 2 bab: Hak Perwalian Adalah Bagi yang Memerdekakan (hadits no. 14/1504) dari Aisyah dengan redaksi: Pada diri Barirah ada tiga kali suci ia diberikan pilihan terhadap suaminya ketika ia dibebaskan dan ia dihadiahi daging, kemudian Rasulullah SAW menemuiku dan sebuah periuk batu tengah berada di atas tungku api, kemudian aku mengundang Rasulullah untuk makan dan beliau datang membawa sebuah roti dan lauk dari rumah dan beliau berkata aku belum melihat kalau-kalau ada periuk di atas tungku api dan di dalamnya ada daging, dan mereka menjawab, "Ya Rasulullah SAW itu daging yang disedekahkan untuk Barirah, dan kami tidak suka memberimu makanan dari daging itu", maka Rasulullah SAW berkata, "*Ya itu adalah daging sedekah untuk Barirah namun itu adalah hadiah untuk kita darinya*", dan Rasulullah SAW berkata, "*Dan wali seorang budak itu adalah yang membebaskannya.*"

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 29 bab: Hak Memilih Seorang Budak Perempuan (hadits 3447).

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(25507) jld. 9 dari *Musnad* Aisyah.

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 10 bab: Penjelasan Mengenai Hak Memilih (hadits no. 29).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai Firman Allah SWT, *"Dan (Diharamkan Juga Kamu Mengawini) Wanita yang Bersuami, Kecuali Budak-Budak yang Kamu Miliki (Allah Telah Menetapkan Hukum Itu) Sebagai Ketetapan-Nya atas Kamu."* (QS. 4: 24) (hadits jld. 7, h. 168).

[526] HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits no. 88, h. 93).

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 10 bab: Penjelasan Mengenai Pilihan (hadits no. 30).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai Waktu Memilih (hadits jld. 7, h, 225).

١٢٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعَتَقَتْ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَي حَفْصَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، قَالَتْ: فَفَارَقْتُهُ ثَلاَثًا.

1279. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair: Ada seorang budak perempuan Bani Adi, yang dikenal dengan nama Zabra, menceritakan kepadanya bahwa dahulu ia menjadi istri seorang hamba lelaki, sedangkan dia sendiri ketika itu berstatus sebagai budak wanita, lalu dimerdekakan. Zabra melanjutkan kisahnya: Maka Hafshah mengirimkan utusannya untuk mengundangku, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku akan menyampaikan suatu berita kepadamu, tetapi aku tidak bermaksud untuk memaksamu melakukan sesuatu. Sesungguhnya nasib dirimu berada di tanganmu sendiri selagi suamimu belum menggaulimu." Zabra melanjutkan kisahnya: Maka dia menceraikannya sebanyak 3 kali thalak.[527]

١٢٨٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ زَوْجُ بَرِيرَةَ فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ مُغِيثُ عَبْدِ بَنِي فُلاَنٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَّبِعُهَا فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ يَبْكِي.

1280. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Abu Tamimah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa disebutkan di

---

[527] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 10 bab: Penjelasan Mengenai Pilihan (hadits no. 31).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah bab: Penjelasan Mengenai Waktu Memilih (hadits jld. 7, h, 225).

hadapannya mengenai suami Barirah. Maka Ibnu Abbas berkata, "Dia adalah Ma'ib, budak Bani Fulan. Kalau tidak salah, aku melihatnya mengikuti Barirah di tengah jalan seraya menangis."[528]

١٢٨١ - أَخْبَرَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا.

1281. Al Qasim bin Abdullah bin Umar bin Hafsh mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA: Bahwa suami Barirah adalah seorang budak.[529]

١٢٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ لاَعَنَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، وَقَالَ: إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ.

1282. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW

---

[528] Dari jalur Ayyub:
HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 15 bab: Pilihan Seorang Budak Perempuan Menikah dengan Seorang Budak (hadits no. 5281) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: pada suatu hari Mughits, budak dari bani *Fulan* — maksudnya suami Barirah—, *sepertinya aku melihatnya mengikuti istrinya disebuah jalanan dan menangisinya.*
HR. Al Bukhari dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 5282) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: *Adalah suami Barirah seorang budak hitam dipanggil Mughits, budak milik Bani Fulan, seakan aku melihatnya berputar-putar dibelakangnya di jalan-jalan kota Madinah.*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Seorang Budak Perempuan Memerdekakan Suaminya yang Juga Seorang Budak (hadits jld. 7, h. 222).

[529] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

melakukan li'an di antara 2 orang yang berli'an, beliau memerintahkan kepada pihak lelaki agar meletakkan tangan pada mulutnya di saat sumpah yang kelima, dan beliau bersabda bahwa hal itu memastikan perpisahan.[530]

١٢٨٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَتْقِنْهُ إِتْقَانَ هَؤُلاَءِ.

1283. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd, ia mengatakan: Aku pernah menyaksikan 2 orang (suami-istri) saling berli'an di hadapan Nabi SAW, ketika itu aku berusia 15 tahun. Kemudian Sahl bin Sa'd melanjutkan hadits hingga akhir kisah, tetapi ia tidak semahir apa yang diungkapkan mereka.[531]

١٢٨٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، واللهِ مَا لِي عَهْدٌ

---

[530] HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an (hadist no. 2255).
HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 40 bab: Perintah Untuk Meletakkan Tangan Pada Nabi atas Dua Orang yang Melakukan Li'an Saat Sumpah yang Kelima (hadits no. 3472).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: *Kaifiah* Melakukan Li'an (hadits jld. 7 ha. 405).

[531] HR. Al Bukhari dalam 86 pembahasan tentang hudud, 43 bab: Siapa yang Membeberkan Kejahatan, Noda dan Tuduhan Tanpa Bukti (hadits no. 6854).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an (hadits no. 2251).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(22867) jld. 7 dari hadits Sahl bin Sa'ad.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Suami Istri Melakukan Li'an dengan Dihadiri Sekelompok Kaum Mukmin (hadits jld. 7, h. 404).

بِأَهْلِي مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ، قَالَ: وَعَفَارُهَا أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ تُعَفَّرُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا لاَ تَسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ، قَالَ: فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفِرًا حَمْشَ السَّاقِيْنَ، سَبْطَ الشَّعْرِ، وَالَّذِي رَمَيْتَ بِهِ خَدَلاً إِلَى السَّوَادِ، جَعْدًا، قَطَطًا، مُسْتِهًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ. ثُمَّ لاَعَنَ بَيْنَهُمَا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ.

1284. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Yahya bin Sa'id menceritakan kepadanya dari Al Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas: Bahwa Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya kesempatan untuk mengunjungi istriku sejak memberi pupuk kurma." Nabi SAW bersabda, *"Cara pemupukannya tentu saja bila baru dicangkok, maka diberi pupuk selama 40 hari tanpa disirami sesudah pemupukannya."* Lelaki itu berkata, "Aku jumpai istriku sedang bersama lelaki lain —lelaki itu berkulit kuning dengan kedua betis yang kecil dan rambut lurus— sedangkan lelaki yang kami tuduh itu agak kehitam-hitaman dengan rambut lebat dan sangat keriting." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Ya Allah, jelaskanlah."* Kemudian beliau melaksanakan li'an di antara keduanya, dan ternyata si wanita melahirkan bayi laki-laki yang mirip dengan lelaki tertuduh.[532]

١٢٨٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْظَمُ الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ، يَعْنِي مُحَرَّمًا، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

1285. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu

---

[532] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Melakukan Li'an Terhadap Istri yang Tengah Hamil (hadits jld. 7, h. 407).

Syihab, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Orang muslim yang paling besar dosanya terhadap kaum muslim ialah orang yang bertanya tentang sesuatu, yakni hal yang tidak diharamkan, kemudian hal itu diharamkan karena pertanyaan itu."*[533]

١٢٨٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

1286. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya, dari Nabi SAW tentang hadits lain yang semakna dengan hadits di atas.[534]

١٢٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[533] HR. Muslim dalam 43 pembahasan tentang keutamaan, 37 bab: Ketenangan dan Kewibawaan Rasulullah SAW, Tidak Banyak Pertanyaan yang Tidak Dibutuhkan yang Diajukan Kepadanya Atau Pertanyaan Yang Berkaitan dengan Taklif Atau yang Berkaitan Pewristiwa yang Tidak Terjadi Atau Semacamnya (hadits no. 132/ 2358) dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya dengan redaksi: Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar kejahatannya terhadap kaum muslimin adalah seseorang yang bertanya sesuatu yang tidak diharamkan atas kaum muslimin namun menjadi haram karena pertanyaan yang diajukannya.

[534] HR. Muslim dalam 43 pembahasan tentang keutamaan, 37 bab: Ketenangan dan Kewibawaan Rasulullah SAW, Tidak Banyak Pertanyaan yang Tidak Dibutuhkan yang Diajukan Kepadanya Atau Pertanyaan Yang Berkaitan dengan Taklif Atau yang Berkaitan Pewristiwa yang Tidak Terjadi Atau Semacamnya (hadits no. 133/ 2358).

HR. Abu Daud dalam 35 pembahasan tentang sunnah, 7 bab: Kelaziman Mengikuti Sunnah (hadits 4610).

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(1545) jld. 1 dari *Musnad Sa'ad bin Abi Waqqash.*

وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا. قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَنَّى تَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: عِرْقٌ نَزَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَعَلَّ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ.

1287. Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA: Bahwa seorang lelaki badui datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang berkulit hitam." Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Apakah engkau memiliki unta?"* Lelaki badui itu menjawab, "Ya." Nabi SAW bertanya lagi, *"Apakah warna bulunya?"* Lelaki badui menjawab, "Merah." Nabi SAW bertanya lagi, *"Apakah di antaranya ada yang berwarna coklat?"* Lelaki badui menjawab, "Ya, ada." Nabi SAW bersabda, *"Bagaimanakkah bisa demikian menurut pandanganmu?"* Lelaki badui menjawab, "Berasal dari salah satu kakek moyangnya." Nabi SAW bersabda, *"Barangkali dia berasal dari salah seorang kakek moyangnya."*[535]

١٢٨٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيْهَا لَوَرَقًا، قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

---

[535] HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 26 bab: Jika Mengajukan Penolakan Terhadap Anak (hadits no. 5305).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(9309) jld. 3 dari *Musnad Abu Hurairah.*

1288. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA: Bahwa seorang lelaki badui dari kalangan Bani Fazarah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya istriku telah melahirkan bayi laki-laki yang berkulit hitam." Nabi SAW bersabda, *"Apakah engkau mempunyai unta?"* Lelaki badui menjawab, "Ya." Nabi SAW bertanya, *"Apakah warnanya?"* Lelaki badui menjawab, "Merah." Nabi SAW bertanya lagi, *"Apakah di antaranya ada yang berwarna coklat?"* Lelaki badui menjawab, "Ya, di antaranya memang ada yang coklat." Nabi SAW bertanya, *"Maka dari manakah bisa demikian?"* Lelaki badui menjawab, "Barangkali dari salah satu kakek moyangnya." Maka Nabi SAW bersabda, *"Yang ini pun barangkali berasal dari salah satu kakek moyangnya."*[536]

١٢٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا وَكِيْلُهُ

---

[536] HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang *li'an* (hadits no. 18/ 1500).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 28 bab: Jika Ragu Terhadap Anak (hadits no. 2260).
HR. At-Tirmidzi dalam 32 pembahasan tentang wali dan hibah, 4 bab: Penjelasan Mengenai Seorang Laki-Laki yang Menyangkal Anaknya (hadits no. 2128).
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 58 bab: Seorang Lelaki Ragu Terhadap Anaknya (hadits no. 2002).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (hadits no.7268) jld. 3 dari *Musnad* Abu Hurairah.
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Penetapan Nasab Dan Penjelasan Mengenai Seorang yang Melakukan *Qadzaf* (hadits no. 4107).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Tidak Terjadi Li'an dan Tidak Pula Dikenakan Hukum Had Dalam Penggunaan Kata-Kata Sindiran (hadits jld. 7, h. 411).

بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْ، فَقَالَ: وَاللهِ مَالَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ.

1289. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid *maula* Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fatimah binti Qais: Bahwa Abu Amr bin Hafsh telah menceraikannya habis-habisan, sedangkan Abu Amr sendiri berada di negeri Syam. Dia mengirim utusan kepadanya dengan membawa gandum, maka Fatimah binti Qais membencinya dan berkata, "Demi Allah, kami tidak mempunyai kewajiban apapun terhadapmu." Lalu Fatimah binti Qais datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut, maka beliau bersabda, *"Kamu tidak berhak mendapatkan nafkah lagi darinya."*[537]

١٢٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ قَالَ: طَلَقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ

---

[537] HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Perempuan yang Ditalak *Ba'in* Tidak Berhak Dinafkahi (hadits no. 36/ 1480).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 39 bab: Mengenai Memberi Nafkah Istri yang Sudah Ditalak Tiga (hadits no. 2284).
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Jika Seorang Perempuan Meminta Pandangan Terhadap Seorang Lelaki Tentang Seorang Lelaki yang Ingin Meminangnya Apakah Laki-Laki Itu Harus Menceritakan Sesuai Apa yang Diketahuinya (hadits no. 3245).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(27396) jld. 10 dari hadits Fathimah binti Qais.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 23 bab: Penjelasan Mengenai Memberi Nafkah Perempuan yang Sudah Dithalak (no. 73).
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah (hadits no. 4049).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Memakai Kalimat Sindiran Dalam Melamar (hadits jld. 7, h. 177).

أَسْأَلُ لَهُ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلاَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاَثًا.

1290. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Muhammad bin Iyas bin Al Bukair, ia mengatakan: Seorang lelaki menceraikan istrinya 3 kali sebelum ia bercampur dengannya, kemudian lelaki itu bermaksud mengawininya kembali. Lalu ia datang meminta fatwa dan bertanya kepada Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas RA, maka keduanya menjawab, "Kami berpendapat kamu tidak boleh menikah dengannya sebelum dia kawin dengan suami selain engkau." Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya thalakku kepadanya hanya sekali." Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya engkau telah menghambur-hamburkan kelebihan yang ada di tanganmu."[538]

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa baik Ibnu Abbas maupun Abu Hurairah sama sekali tidak mencela lelaki tersebut karena menjatuhkan thalak sebanyak 3 kali.

١٢٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَاشٍ الأَنْصَارِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ

---

[538] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 15 bab: Menthalak Perawan (hadits no. 42).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Penjelasan Mengenai Jatuhnya Thalak Tiga Jika Ketiga-Tiga Kata Thalak Diutarakan Sekaligus (hadits jld. 7, h. 335).

يَسْتَفْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّمَا أَنْتَ قَاضٍ، الْوَاحِدَةُ تُبِتُّهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَلَمْ يَقُلْ لَهُ عَبْدُ اللهِ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ، حِيْنَ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا.

1291. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Bukair, dari An-Nu'man bin Abu Ayasy Al Anshari, dari Atha bin Yasar, ia mengatakan: Seorang lelaki datang meminta fatwa kepada Abdullah bin Amr mengenai seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan 3 kali thalak sebelum menyentuhnya (menyetubuhinya). Atha berkata, "Maka aku katakan, 'Sesungguhnya thalak bagi perawan itu hanya sekali'." Abdullah bin Amr berkata, "Sesungguhnya engkau bermaksud bahwa thalak sekali memutuskannya, dan thalak 3 kali mengharamkannya sebelum kawin dengan lelaki lain."[539]

Imam Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa Abdullah tidak mengatakan kepada lelaki tersebut, "Alangkah buruknya apa yang kamu lakukan itu", yang telah menjatuhkan thalak 3 kali.

١٢٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ:

---

[539] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 15 bab: Menthalak Perawan (hadits no. 43).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Penjelasan Mengenai Jatuhnya Thalak Tiga Jika Ketiga-Tiga Kata Thalak Diutarakan Sekaligus (hadits jld. 7, h. 335).

إِنَّ هَذَا لأَمْرٍ مَا لَنَا فِيْهِ قَوْلٌ، اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَلْهُمَا، ثُمَّ ائْتَنَا فَأَخْبِرْنَا، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِتُّهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

قَالَ الشَّافِعِي وَلَمْ يُعِبْا عَلَيْهِ الثَّلاَثَ، وَلاَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

1292. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Bukair, ia mengabarkan *atsar* berikut dari Ibnu Abu Ayasy bahwa ia pernah duduk bersama Abdullah bin Zubair dan Ashim bin Umar. Kemudian keduanya kedatangan Muhammad bin Iyas bin Bukair yang langsung berkata, "Sesungguhnya ada seorang lelaki dari penduduk badui menceraikan istrinya sebanyak 3 kali thalak sebelum mencampurinya, bagaimanakah pendapat kamu berdua mengenai masalah ini?" Ibnu Az-Zubair menjawab, "Sesungguhnya kami tidak mempunyai pendapat terhadap masalah ini, pergilah kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Aku baru saja dari rumah Aisyah dan keduanya ada di sana, maka tanyakanlah segera kepada keduanya, kemudian kembalilah kepada kami dan ceritakan kepada kami (apa yang dikatakan keduanya)." Lalu Muhammad bin Iyas berangkat dan bertanya kepada keduanya, maka Ibnu Abbas berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, berilah dia fatwa, sesungguhnya telah datang kepadamu masalah yang sulit." Abu Hurairah berkata, "Thalak sekali berarti memutuskannya, dan thalak 3 kali berarti mengharamkannya sebelum dia kawin dengan orang lain." Ibnu Abbas mengatakan hal yang sama.[540]

[540] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 15 bab: Menthalak Perawan (hadits no. 44).

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa keduanya tidak mencelanya karena menjatuhkan 3 kali thalak, begitu pula Aisyah.

١٢٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعَتَقَتْ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَي حَفْصَةَ فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، قَالَتْ: فَفَارَقْتُهُ ثَلاَثًا.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَلَمْ تَقُلْ لَهَا حَفْصَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لاَ يَجُوْزُ أَن تُطْلِقِي ثَلاَثًا.

1293. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair: Ada seorang budak perempuan Bani Adi yang dikenal dengan nama Zabra mengabarkan kepadanya bahwa dahulu ia menjadi istri seorang budak lelaki, sedangkan dia sendiri ketika itu berstatus sebagai budak wanita, lalu dimerdekakan. Zabra melanjutkan kisahnya: Maka Hafshah mengirim utusannya untuk mengundangku, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku akan menyampaikan suatu berita kepadamu, tetapi aku tidak bermaksud untuk memaksamu melakukan sesuatu. Sesungguhnya nasib dirimu berada di tanganmu sendiri selagi suamimu belum menggaulimu." Zabra melanjutkan kisahnya: Maka dia menceraikannya sebanyak 3 kali thalak.[541]

Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa Hafshah tidak mengatakan kepada Zabra, "Kamu tidak boleh menceraikan 3 kali thalak."

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Penjelasan Mengenai Jatuhnya Thalak Tiga Jika Ketiga Kata Thalak Diutarakan Sekaligus (hadits jld. 7, h. 335).

[541] *Takhrij*-nya sudah dijelaskan pada hadits sebelumnya.

١٢٩٤ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاعِلٌ مَاذَا؟ قَالَتْ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: أُخْتُكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَوْ تُحِبِّيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي. قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ بِأَنَّكَ تَخْطُبُ بِنْت أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَتْ لِي؛ إِنَّهَا لابْنَةِ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتُكُنَّ.

1294. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan RA dan dari bapaknya, ia menceritakan: Aku pernah berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah engkau berminat terhadap saudara perempuanku, anak Abu Sufyan?" Rasulullah SAW bersabda, *"Apakah yang harus aku lakukan padanya?"* Ummu Habibah menjawab, "Engkau kawini dia." Nabi SAW bertanya, *"Saudara perempuanmu?"* Ummu Habibah menjawab, "Ya." Nabi SAW bertanya, *"Apakah engkau suka dengan hal tersebut?"* Ummu Habibah menjawab, "Ya, aku bukanlah orang yang mau menguasaimu sendiri, tetapi aku suka bila wanita yang bersekutu denganku dalam kebaikan adalah saudara perempuanku." Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya dia tidak halal bagiku."* Ummu Habibah berkata, "Demi Allah, aku mendapat berita bahwa engkau melamar anak perempuan Abu Salamah." Nabi SAW bersabda, *"Anak perempuan Ummu Salamah?"* Ummu Habibah menjawab, "Ya." Nabi SAW

bersabda, *"Demi Allah, seandainya anak tiriku bukan berada dalam pemeliharaanku, niscaya dia tidak halal bagiku. Sesungguhnya dia benar-benar anak perempuan saudara lelaki sepersusuanku, aku dan dia telah dipersusukan oleh Tsuwaibah, maka jangan sekali-kali kalian menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian, jangan pula saudara-saudara perempuan kalian."*[542]

١٢٩٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

1295. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Biarkanlah aku, aku tidak akan*

---

[542] dari jalur Hisyam bin Urwah

HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 25 bab: *"Ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri"* (QS. 4: 23) (hadits no. 5106).

HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang penyusuan, 4 bab: Haram Menikahi Anak Tiri dan Saudara Kandung Istri (hadits no. 15/ 1449).

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 46 bab: Diharamkan Menyatukan Dua Orang yang Bersaudara Menjadi Istri (hadits no. 3287).

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 34 bab: Diharamkan Perempuan yang Sesusuan Sebagaimana Diharamkan Menikahi dari Satu Nasab (hadits no. 1939).

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(26555) jld. 10 dari hadits Ummu Salamah.

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Hal-Hal yang Haram Dalam Pernikahan (hadits no. 4110).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang penyusuan, bab: Diharamkan Bagi Saudara Sesusuan Seperti yang Diharamkan Pada Saudara Sekandung dan Sesungguhnya Susu Hewan yang Dibiarkan Tanpa Diperas Adalah Haram (hadits jld. 7, h. 453).

meninggalkan kalian. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian tidak lain karena mereka banyak bertanya dan sering bolak-balik (merujuk) kepada nabi-nabi mereka. Maka perkara apa saja yang aku perintahkan kalian mengerjakannya, lakukanlah hal itu sebatas kemampuan kalian; dan apa saja yang aku larang kalian melakukannya, maka hentikanlah oleh kalian."[543]

١٢٩٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

1296. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW tentang hal yang semakna dengan hadits di atas.[544]

١٢٩٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ لاَ يَنْكِحَ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: تَزَوَّجْ، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ فَعَاشَ مِنْ بَعْدِكَ دَعَا لَكَ.

1297. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar: Bahwa Ibnu Umar bermaksud untuk tidak menikah, maka Hafshah

---

[543] HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(7371) jld. 3 dari *Musnad* Abu Hurairah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Firman Allah SWT *"Dan Kawinkanlah Orang-Orang yang Sendirian Di Antara Kamu, dan Orang-Orang yang Layak (Berkawin) dari Hamba-Hamba Sahayamu yang Lelaki dan Hamba-Hamba Sahayamu yang Perempuan.."* (QS. 24: 32) (hadits jld. 7, h. 103).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 1 pembahasan tentang muqaddimah, 2 bab: Berpegang Teguh Kepada Sunnah (hadits no. 18).

[544] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: : Firman Allah SWT *"Dan Kawinkanlah Orang-Orang yang Sendirian Di Antara Kamu, dan Orang-Orang yang Layak (Berkawin) dari Hamba-Hamba Sahayamu yang Lelaki dan Hamba-Hamba Sahayamu yang Perempuan.."* (QS. 24: 32) (hadits jld. 7, h. 103).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 1 pembahasan tentang muqaddimah, 2 bab: Berpegang Teguh Kepada Sunnah (hadits no. 18).

(saudara perempuannya) berkata kepadanya, "Kawinlah kamu, karena apabila kamu mempunyai anak dan anak itu masih hidup sesudah kamu tiada, niscaya dia mendoakanmu."[545]

١٢٩٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مَنْسُوْخَةٌ، نَسَخَتْهَا: (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم) فَهِيَ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِيْنَ. يَعْنِي قَوْلُهُ: (الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً) الآيَة.

1298. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya, ari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa sehubungan dengan firman-Nya, *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina."* (Qs. An-Nuur [24]: 3) ada di-*nasakh* oleh firman-Nya, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian."* (Qs. An-Nuur [24]: 32) Sedangkan dia termasuk orang-orang yang sendirian dari kalangan kaum muslim.[546]

١٢٩٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَة: هُوَ حُكْمٌ بَيْنَهُمَا.

1299. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Yazid, dari sebagian ulama yang mengatakan sehubungan dengan ayat di atas: Hal tersebut merupakan keputusan hukum di antara

---

[545] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

[546] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Menikahi Orang-Orang yang Baru Memeluk Islam dan Penjelasan Firman Allah SWT "*Laki-Laki yang Berzina Tidak Mengawini Melainkan Perempuan Yang Berzina, Atau Perempuan yang Musyrik; Dan Perempuan yang Berzina Tidak Dikawini Melainkan Oleh Laki-Laki Yang Berzina Atau Laki-Laki Musyrik, dan yang Demikian Itu Diharamkan atas Orang-Orang yang Mu'min*". (QS. 24: 3) (hadits jld. 7, h. 154).

keduanya.[547]

١٣٠٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي بَغَايَا مِنْ بَغَايَا الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ عَلَى مَنَازِلِهِنَّ رَايَاتٌ.

1300. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid bahwa ayat ini (di atas) diturunkan berkenaan dengan para wanita tuna susila di masa Jahiliyah; dahulu rumah-rumah mereka diberi tanda dengan bendera-bendera.[548]

١٣٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

1301. Imam Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Diharamkan karena saudara sepersusuan hal-hal yang diharamkan karena saudara seketurunan."*[549]

---

[547] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Menikahi Orang-Orang yang Baru Memeluk Islam dan Penjelasan Firman Allah SWT "*Laki-Laki yang Berzina Tidak Mengawini Melainkan Perempuan Yang Berzina, Atau Perempuan yang Musyrik; Dan Perempuan yang Berzina Tidak Dikawini Melainkan Oleh Laki-Laki Yang Berzina Atau Laki-Laki Musyrik, dan yang Demikian Itu Diharamkan atas Orang-Orang yang Mu'min*". (QS. 24: 3) (hadits jld. 7, h. 154).

[548] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

[549] HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Diharamkan Saudara Menikahi Saudara Sesusuan Seperti Diharamkannya Menikahi Saudara Senasab (hadits no. 2055).
HR. At-Tirmidzi dalam 10 pembahasan tentang penyusuan, 1 bab: Penjelasan Mengenai Diharamkan Saudara Menikahi Saudara Sesusuan Seperti Diharamkannya Menikahi Saudara Senasab (hadits no. 1147) dari Aisyah "Sesungguhnya Allah

١٣٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

1302. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Seorang lelaki tidak boleh menghimpun dalam perkawinan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ayahnya, tidak boleh pula antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya."*[550]

SWT mengharamkan saudara sesusuan sebagaimana mengharamkan saudara senasab".

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 49 bab: Apa yang Diharamkan dari Penyusuan (hadits no. 3300) dari Aisyah dengan redaksi: Apa yang haram karena hubungan sekandungan haram pula karena hubungan sepersusuan.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Apa yang Diharamkan dari Penyusuan (hadits jld. 2, h. 156).

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(23225) jld. 1 dari *Musnad* Aisyah.

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 30 pembahasan tentang penyusuan, 3 bab: Kumpulan Penjelasan Mengenai Penyusuan (hadits no. 16).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Keterangan Mengenai Diharamkannya Menikahi Kerabat Dan Saudara Sesusuan Atau Selain Keduanya (hadits jld. 7, 159).

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 15 pembahasan tentang penyusuan, (hadits no. 4223).

[550] HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 27 bab: Tidak Boleh Menikahi Perempuan atas Bibinya (hadits no. 5109).

HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Diharamkan Menyatukan Antara Seorang Perempuan dengan Bibinya Atau Tantenya Dalam Pernikahan (hadits jld. 33/ 1408).

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 47 bab: Menyatukan Antara Seorang Perempuan dengan Bibinya Menjadi istri (hadits no. 3288).

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. (9959) jld. 3 dari *Musnad* Abu Hurairah.

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 27 pembahasan tentang nikah, 8 bab: Siapa Perempuan yang Tidak Dapat Disatukannya Menjadi Istri (hadits no. 21).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai Diharamkan Menyatukan Antara Seorang Perempuan dengan Bibinya Atau Tantenya Dalam Pernikahan (hadits jld. 7, h. 165).

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Hal-Hal yang Haram Dalam Pernikahan (hadits no. 4113).

١٣٠٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكَ خَيْرًا أَوْ رِزْقًا، وَنَحْوُ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ.

1303. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya yang mengatakan sebagai berikut sehubungan dengan firman Allah SWT, *"Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran."* (Qs. Al Baqarah [2]: 235) Hendaknya seorang lelaki mengatakan kepada seorang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, "Sesungguhnya kamu menurutku sangat mulia, dan aku benar-benar senang kepadamu, serta niscaya Allah akan melimpahkan kebaikan kepada dirimu." Atau, ungkapan lainnya yang serupa.[551]

١٣٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ.

1304. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas: Abdurrahman bin Auf menikah dengan maskawin seberat satu *nawah* (emas seberat biji kurma).[552]

---

[551] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 1 bab: Penjelasan Mengenai Melakukan Pinangan (hadits no. 3).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: memakai kalimat sindiran dalam melamar (hadits jld. 7, h. 178).

[552] HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Perkataan Seseorang Kepada Saudaranya, "Lihatlah Perempuanku yang Mana yang Engkau Sukai Hingga Aku Meminangkannya Untukmu." (hadits no. 5072) dari Anas bin Malik.

١٣٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ.

1305. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Janganlah seseorang di antara kalian melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya."*[553]

١٣٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَانٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ.

1306. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad dan Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Janganlah seseorang di antara kalian melamar atas lamaran saudaranya."*[554]

---

[553] HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke- 44, h. 67).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 1 bab: Penjelasan Mengenai Melakukan Pinangan (hadits no. 2).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Boleh Seseorang Meminang Seorang Perempuan yang Sudah Dipinang Oleh Orang Lain Meski Perempuan Tersebut Atau Bapaknya Si Perawan Meridhoi Sehingga Orang Tersebut Mengizinkan Atau Sudah Membatalkan Pinangannya (hadits jld. 7, h. 179).
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah (hadits no. 4047).

[554] HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 20 bab: Larangan Terhadap Lelaki Melakukan Pinangan atas Pinangan Saudaranya (hadits no. 3204).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(9958) jld. 3 dari *Musnad* Abu Hurairah.
HR. HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 1 bab: Penjelasan Mengenai Melakukan Pinangan (hadits no. 1).

١٣٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: فإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

1307. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid, *maula* Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fatimah binti Qais: Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, *"Apabila engkau telah menghabiskan masa iddahmu, beri tahukanlah kepadaku."* Fatimah binti Qais melanjutkan kisahnya: Ketika aku telah lepas dari iddahku, maka kuberitahukan kepada beliau bahwa Muawiyah dan Abu Jahm telah melamarku. Maka beliau bersabda, *"Muawiyah orangnya miskin, tidak berharta; sedangkan Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid."* Maka, Fatimah bin Qais dikawinkan dengannya. Allah menjadikan kebaikan pada diri Usamah, dan ia hidup dengan penuh kebahagiaan.[555]

---

[555] HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Perempuan yang Dithalak *Bain* Tidak Berhak Mendapat Nafkah (hadits no. 36/ 1480).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 39 bab: Mengenai Memberi Nafkah Perempuan yang Dithalak Tiga Sekaligus (hadits no. 284).
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Jika Seorang Perempuan Meminta Pandangan Seorang Lelaki Tentang Seorang Lelaki yang Ingin Meminangnya Apakah Laki-Laki Itu Harus Menceritakan Sesuai Dengan yang Diketahuinya (hadits no. 3245).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(27396) jld. 10 dari hadits Fathimah binti Qais.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 23 bab: Penjelasan Mengenai Memberi Nafkah Istri yang Ditalak Tiga Sekaligus (hadits no. 73).

١٣٠٨ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، أَحْسِبُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِي أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ .

1308. Orang yang dipercaya —aku menduga dia adalah Ismail bin Ma'mar— mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya: Bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi ketika masuk Islam mempunyai 10 orang istri. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Peganglah 4 orang istri, dan ceraikanlah yang lainnya."*[556]

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Yang Paling Ringan dari Pembayaran Kafarat (hadits jld. 7, h. 135).

[556] Hadits Isma'il bin Ibrahim Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Orang yang Memeluk Islam dan Ia Memiliki Istri Lebih dari 4 Orang (hadits jld. 7, h. 181) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Ghailan bin Salamah memeluk Islam sementara ia memiliki 10 istri, maka nabi memerintahkannya untuk memilih empat diantaranya dan meninggalkan sisanya.

Dari jalur Mu'ammar:

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 32 bab: penjelasan Mengenai Seseorang yang Memeluk Islam Sementara Ia Memiliki Istri Lebih dari Empat (hadits no. 1128) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dan ia memiliki 10 istri di masa jahiliyah, kemudian istri-istrinya masuk Islam dan nabi memerintahkannya untuk memilih empat orang di antara mereka".

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 40 bab: Seorang Lelaki Memeluk Islam dan Ia Memiliki Istri Lebih dari Empat (hadits no. 1953) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Ambillah empat orang dari meraka.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(5027) jld. 2 dari *Musnad Ibnu Umar* dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Hakim di dalam Mustadrak dalam 23 pembahasan tentang nikah (hadits no. 2782/ 111) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi memeluk Islam dan ia memiliki 8 istri lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih 4 dari mereka."

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Nikahnya Orang-Orang Kafir (hadits no. 4157).

١٣٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدِيْثُ غَيْلاَن

1309. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri tentang hadits Ghailan.[557]

١٣١٠ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ نُوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدَّيْلِي قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ فسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَارِقْ وَاحِدَةً، وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا. فَعَمِدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ عِنْدِي عَاقِرٌ مُنْذُ سِتِّيْنَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا.

1310. Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf, dari Auf bin Harits, dari Naufal bin Muawiyah Ar-Ramli yang mengatakan: Ketika masuk Islam, aku mempunyai 5 orang istri. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, dan beliau menjawab, *"Ceraikanlah salah seorang (dari mereka), dan peganglah yang 4 orang."* Maka, aku bulatkan tekadku untuk menceraikan istri tertuaku yang mandul selama 60 tahun, lalu aku pun menceraikannya.[558]

١٣١١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِي، عَنْ أَبِي خُرَاشٍ، عَنِ الدَّيْلَمِي، أَوْ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِي

---

[557] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 29 bab: Kumpulan Mengenai Thalak (hadits no. 84).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Orang yang Memeluk Islam Dan Ia Memiliki Istri Lebih dari 4 Orang (hadits jld. 7, h. 182).

[558] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Orang yang Memeluk Islam dan Ia Memiliki Istri Lebih dari 4 Orang (hadits jld. 7, h. 184).

قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شِئْتُ وَأُفَارِقَ الأُخْرَى.

1311. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah, dari Abu Wahab Al Jainsyani, dari Abu Kharasy, dari Ad-Dailami, atau dari Ibnu Ad-Dailami, ia berkata, "Ketika masuk Islam, aku mempunyai 2 orang istri yang bersaudara, maka aku bertanya kepada Nabi SAW. Beliau memerintahkan kepadaku agar memegang salah seorang di antara keduanya yang aku sukai dan menceraikan yang lainnya."[559]

١٣١٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

---

[559] Hadits ibnu Abu Yahya diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Orang yang Memeluk Islam dan Ia Memiliki Istri Lebih dari 4 Orang (hadits jld. 7, h. 184).
Dan, dari jalur riwayat dari Abu Wahab Al Jitsani:
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 25 bab: Mengenai Orang yang Masuk Islam dan Ia Memiliki Istri Lebih dari Empat Atau Memiliki Istri Dua Orang yang Bersaudara (hadits no, 2243) dari Ibnu Ad-Dailami dengan redaksi: Thalaklah siapa yang engkau kehendaki.
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 33 bab: Penjelasan Mengenai Seorang Lelaki yang Memeluk Islam dan Ia Memiliki Istri Dua Orang Bersaudara (hadits no. 1129) dari Ibnu Ad-Dailami dengan redaksi: Pilihlah siapa yang engkau kehendaki.
HR. At-Tirmidzi juga dalam bab dan pembahasan yang sama (hadits no. 1130).
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 39 bab: Seorang Lelaki Memeluk Islam dan Ia Memiliki Istri Dua Orang Bersaudara Kandung (hadits no. 1950) dari Ibnu Ad-Dailami dengan redaksi: jika engkau pulang maka thalaklah salah satunya.

1312. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau telah bersabda, *"Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya itu batal* —sebanyak 3 kali—. *Dan jika si lelaki telah menggaulinya, maka ia harus membayar maskawin karena telah menghalalkan farjinya. Jika mereka* (si wanita dan pihak walinya) *bertengkar, maka sultan adalah wali dari orang yang tidak mempunyai wali."*[560]

---

[560] dari jalur riwayat dari Ibnu Jarij:
HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 20 bab: Mengenai Anak (hadits no. 2083) dari Aisyah dengan redaksi: *Siapa di antara istrimu yang engkau nikahi tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah.* Tiga kali. *Jika ia sudah digauli maka baginya mahar karena ia sudah menggaulinya, jika mereka terjadi pertikaian maka pejabat pemerintah yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali.*
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 14 bab: Penjelasan Mengenai Tidak Sah Nikah Kecuali Seizin Wali (hadits no. 1102).
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 15 bab: Mengenai Tidak Sah Suatu Pernikahan Kecuali Seizin Wali (hadits no. 1879) dari Aisyah dengan: Perempuan mana saja yang belum dinikahkan walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, jika ia menggaulinya maka ia harus memberikan maharnya karena ia sudah menggaulinya, jika mereka bertikai, maka pejabat pemerintah menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali".
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(24260) jld. 9 dari *Musnad* Aisyah dengan redaksi: Jika engkau menikahi perempuan tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, jika ia sudah menggaulinya, maka baginya maharnya karena menggaulinya, jika mereka bertikai maka pejabat pemerintah menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali".
HR. Hakim didalam *Mustadrak* dalam 23 pembahasan tentang nikah (hadits no. 2709/ 38) dari Aisyah dengan redaksinya: Perempuan mana pun yang engkau nikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, dan maka baginya maharnya karena menggaulinya, jika mereka bertikai maka pejabat pemerintah menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali.
HR. Ibnu al-Jarud dalam Al Muntaqa, dalam pembahasan tentang nikah, (hadits no. 700).
HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang nikah, (hadits no. 10, h. 221) dari Aisyah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Daud.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali Seizin Wali (hadits jld. 7, h. 105) dari Aisyah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Al Hakim.

١٣١٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ.

1313. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW mengawiniku ketika aku baru berumur 7 tahun, dan mulai menggauliku ketika aku berusia 9 tahun."[561]

١٣١٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ نُعَيْمًا أَنْ يُؤَامِرَ أُمَّ ابْنَتِهِ فِيْهَا.

1314. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij: Bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Nu'aim agar bermusyawarah dengan ibu anak perempuannya tentang perkawinan anak perempuannya.[562]

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 1 bab: Wali (hadits no. 4074) dari Aisyah dengan redaksinya sama seperti redaksi: Perempuan manapun yang engkau nikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal —dua kali— dan baginya apa-apa yang diberikan kepadanya karena menggaulinya, jika diantara keduanya terjadi pertikaian, maka urusannya dibawa ke pejabat pemerintah, dan pejabat pemerintah menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali.

[561] HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 38 bab: Hukum Seorang Wali Menikahkan Anaknya yang Masih Kecil (hadits no. 5133) dari Aisyah bahwa Nabi SAW menikahinya dan saat itu ia masih anak-anak berusia 6 tahun, dan ia mulai digauli Rasulullah pada usia sembilan, dan mulai tinggal bersamanya pada usia 9 tahun.

[562] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

١٣١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: لِتَشْدُدْ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.

1315. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Bahwa Ubaidillah bin Umar pernah mengirimkan seorang utusan kepada Aisyah untuk menanyakan kepadanya, apakah seorang lelaki boleh menggauli istrinya yang sedang haid? Aisyah menjawab, "Hendaklah si istri mengencangkan kain bagian bawahnya, kemudian si suami boleh menggaulinya jika menginginkannya."[563]

١٣١٦ - أَخْبَرَنَا عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلاَجِ، أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلاَنِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلاَجِ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا شَكَكْتُ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَلاَلٌ. فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ دَعَاهُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الْخِرْبَتَيْنِ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَرْزَتَيْنِ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ، أَمِنْ دُبُرِهَا فِي

---

[563] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 2 pembahasan tentang *thaharah*, 26 bab: Apa yang Halal Bagi Seorang Suami Terhadap Istrinya Ketika Ia Haidh (hadits no. 98) dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar dari Aisyah dengan redaksi: Hendaklah ia tarik kainnya kebawah, kemudian ia menggaulinya jika ia menghendaki.
HR. Al Baihaqi secara mauquf dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Menyetubuhi Istri yang Sedang Haidh (hadits jld. 7, h. 191).

قُبُلِهَا، فنَعَمْ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلاَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ: فَمَا تَقُوْلُ؟ قُلْتُ: عَمِّي ثِقَـةٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ ثِقَةٌ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الأَنْصَارِي الْمُحَدِّث بِهَـا أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا وَخُزَيْمَةُ مِمَّنْ لاَ يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ، فَلَسْتُ أَرْخَصُ فِيْهِ، بَلْ أَنهَى عَنْهُ.

1316. Pamanku —Muhammad bin Ali bin Syafi'— mengabarkan kepada kami, bahwa Abdullah bin Ali bin As-Saib mengabarkan kepadanya dari Amr bin Uhaihah bin Al Hallaj atau dari Amr bin Fulan bin Uhaihah bin Al Hallaj

Asy-Syafi'i berkata, "Aku masih ragu." dari Khuzaimah bin Tsabit: Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW mengenai masalah mendatangi wanita dari arah belakang mereka atau seorang suami mendatangi istrinya dari belakang. Maka Nabi SAW menjawab, *"Halal."* Tetapi ketika lelaki itu pergi, beliau memanggilnya atau menyuruh seseorang untuk memanggilnya, kemudian beliau bertanya, *"Ke lubang manakah yang kamu maksudkan, atau ke liang manakah, atau ke sasaran manakah? Bila yang kaumaksudkan dari belakang ke arah qubul (kemaluan)nya, maka boleh; tetapi bila dari arah belakang ke liang anusnya, tidak boleh. Sesungguhnya Allah tidak segan untuk menerangkan perkara yang hak, janganlah kalian mendatangi istri pada liang anusnya."*[564]

Asy-Syafi'i mengatakan: ia berkata, "Apa yang kamu katakan?" Aku kataka, "Pamanku *tsiqah* dan Abdullah bin Ali juga *tsiqah* dan Muhammad telah mengabarkan kepadaku dari Al Anshari, ia yang telah menceritakannya bahwa yang memujinya dengan

---

[564] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Menyetubuhi Istri-Istri dari Dubur Mereka (hadits jld. 7, h. 196).

kebaikan dan Khuzaimah adalah orang yang tidak diragukan lagi; ia alim dan *tsiqah*, aku tidak memberi dispensasi padanya namun aku melarang hal itu.

١٣١٧- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ.

1317. Ismail —yakni Ibnu Ulayah— mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Apabila ada 2 orang wali menikahkan, maka orang yang paling berhak menikahkan adalah orang yang pertama. Dan apabila ada 2 orang pedagang menjajakan dagangannya, maka orang pertamalah yang paling berhak melakukannya."[565]

---

[565] Hadits Isma'il bin 'Alaihi diriwayatkan Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah bab: Perempuan yang Dinikahkan Oleh Dua Orang Wali (hadits jld. 3, h, 140) dari Uqbah bin Amir.
Dan dari jalur raiwayat dari Qatadah.
HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Jika Dinikahkan Oleh Dua Orang Wali (hadits no. 2008) dari Samrah bin Jundub dengan redaksi: Perempuan mana pun yang dinikahkan oleh dua orang wali maka yang sah adalah nikah dari wali yang pertama, dan barang siapa yang menjual barang dari dua orang maka yang sah adalah yang pertama dari keduanya.
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 19 bab: Penjelasan Mengenai Dua Orang Wali yang Kedua-Duanya Menikahkan (hadits no. 1110) dari Samrah bin Jundab dengan redaksi: Perempuan mana pun yang dinikahkan oleh dua orang wali maka yang sah adalah nikah dari wali yang pertama, dan barang siapa yang menjual barang dari dua orang maka yang sah adalah yang pertama dari keduanya.
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 96 bab: Seorang Lelaki Menjual Barang Maka Orang yang Membeli Berhak Memilikinya (hadits no. 4696) dari Samrah bin Jundub dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Seorang Perempuan Dinikahkan Oleh Dua Orang Wali (hadits jld. 2, h. 139) dan redaksinya sama seperti

١٣١٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فِي الْوَاحِدَةِ وَفِي الاِثْنَتَيْنِ.

1318. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab bahwa Ali bin Abu Thalib RA telah berkata, "Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka suami lebih berhak untuk rujuknya sebelum bersuci dari masa haidnya yang ketiga pada thalak yang pertama dan pada thalak yang kedua."[566]

١٣١٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ

1319. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyab: Ali bin Abu Thalib RA pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang menemukan istrinya bersama lelaki lain, lalu ia membunuhnya atau membunuh istrinya. Maka ia berkata, "Jika dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka dia diqishash dalam keadaan terikat."[567]

---

redaksi hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(20106) jld. 7 dari hadits Samrah bin Jundab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi.

[566] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitungan, bab: Penjelasan Mengenai Firman Allah SWT, *"Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan Diri (Menunggu) Tiga Kali Quru'."* (QS. 2: 228) (hadits jld. 7, h. 415).

[567] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 36 pembahasan tentang pengadilan, 19 bab: Keputusan Hukum Terhadap Seseorang yang Mendapati Seorang Lelaki Bersama Istrinya (hadits no. 20).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hudud, bab: Saksi dalam Perzinahan (hadits jld. 8, h. 231).

١٣٢٠- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لأَنَّ اللهَ يَقُوْلُ: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ).

1320. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Mulaikah, dari Ibnu Abbas: Dikatakan demikian karena Allah SWT pernah berfirman, *"Dari saksi-saksi yang kalian ridhai."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282)[568]

١٣٢١- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ أَوْ لاَ يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ.

1321. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah hakim memutuskan perkara, atau janganlah qadhi memutuskan perkara di antara 2 orang (yang bersengketa) ketika ia dalam keadaan emosi."*[569]

---

[568] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang persaksian-persaksian, bab: Pendapat yang Menolak Kesaksian Seorang Ahli Dzimi (hadits jld. 10, h. 163).

[569] Dari jalur riwayat dari Sufyan bin Uyainah.

HR. Ibnu Majah dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 4 bab: Seorang Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Hukuman Saat Dalam Keadaan Marah (hadits no. 2316).

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(20401) jld. 7 dari hadits Abu Bakrah dengan redaksi: Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman antara dua orang sementara ia dalam kondisi marah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang adab-adab seorang qadhi, bab: Ia Tidak Boleh Memutuskan Hukuman Dalam Keadaan Marah (hadits jld. 10, h. 105).

Dan dari jalur riwayat dari Abdul Mulk bin Umair:

HR. Al Bukhari dalam 94 pembahasan tentang hukum-hukum, 13 bab: Apakah Seorang Qadhi Boleh Memutuskan Hukum Atau Mengeluarkan Fatwa Dalam Kondisi Marah (hadits no. 7158) dari Abu Bakrah dengan redaksi: Sekali-kali tidak boleh seorang hakim memutuskan hukum antara dua orang sementara ia dalam

١٣٢٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرُ مُشَاوَرَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ الشَّافِعِي: وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ).

1322. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia mengatakan: Abu Hurairah RA pernah berkata, "Aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan para sahabatnya selain dari Rasulullah SAW."[570]

Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Allah telah berfirman, *"Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 38)

---

keadaan marah.
HR. Muslim dalam 30 pembahasan tentang peradilan, 7 bab: Sangat Tidak Disukai Keputusan Seorang Qadhi Ketika Ia Dalam Keadaan Marah (hadits no. 16/ 1717) dari Abu Bakrah dengan redaksi: Ia tidak boleh memutuskan hukum antara dua orang saat dalam keadaan marah.
HR. Abu Daud dalam 19 pembahasan tentang peradilan, 9 bab: Hukum Seorang Qadhi Menjatuhkan Hukuman Saat Dalam Keadaan Marah (hadits no. 3589) dari Abu Bakrah dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.
HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 7 bab: Penjelasan Mengenai Apa yang Menyebabkan Seorang Qadhi Tidak Boleh Memutuskan Hukum (hadits no. 1334).
HR. An-Nasa'i dalam 49 pembahasan tentang adab-adab peradilan, 17 bab: Mengenai Hal-Hal yang Harus Dijauhi Seorang Qadhi (hadits no. 5421) dari Abu Bakrah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

[570] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Apa yang Diperintahkan Allah Untuk Musyawarah, Allah SWT Berfirman, *"Dan Bermusyarahlah dengan Mereka Dalam Memutuskan Urusan"* (hadits jld. 7, h. 46)

١٣٢٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُؤْخَذُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِي وَفَّى أَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) إِلَى هُنَا يَقُوْلُ الرَّبِيْعُ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي، ويَقُوْلُ بَعْدَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِي.

1323. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Amr bin Aus, ia mengatakan: Dahulu kala seseorang dihukum karena dosa (kesalahan) orang lain hingga datang kepada mereka Nabi Ibrahim AS. Maka Allah berfirman, *"Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."* (Qs. An-Najm [53]: 37-38)[571]

Sampai disini perkataan Ar-Rabi'; Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dan ia berkata setelah itu; Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami.

---

[571] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minuman keras dan hukumannya, bab: Hukuman dengan Seorang Pemiliki Budak Juga (hadits jld. 8, h. 345).

وَمِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ وَفَضَائِلِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MINUMAN DAN KEUTAMAAN QURAISY DAN YANG LAINNYA

١٣٢٤ – حَدَّثَنَا الشَّافِعِي، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تَقْدَمُوْهَا، وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلاَ تُعَالِمُوْهَا. أَوْ: تُعَلِّمُوْهَا. يَشُكُّ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ.

1324. Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, ia menerima hadits bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Dahulukanlah orang-orang Quraisy, dan janganlah kalian mendahului mereka. Belajarlah kalian dari mereka, dan janganlah kalian mengajari mereka —atau janganlah kalian mengaku alim terhadap mereka—* keraguan dari pihak Ibnu Abu Fudaik."[572]

١٣٢٥ – أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ أَبِي حَكِيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَابْنَ شِهَابٍ، يَقُوْلاَنِ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ.

1325. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Hakim bin Abu Hakim, ia pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Syihab ketika keduanya mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang menghina*

[572] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

orang Quraisy, niscaya Allah SWT akan balas menghinanya."[573]

١٣٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تُبْطِرَ قُرَيْشٌ لأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَهَا عِنْدَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ.

1326. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Al Harits bin Abdurrahman, ia mengatakan: Bahwa telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Seandainya tidak dikhawatirkan nanti orang Quraisy akan sombong, niscaya aku akan menceritakan kepada mereka apa yang ada di sisi Allah SWT buat mereka."*[574]

١٣٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقُرَيْشٍ: أَنْتُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الأَمْرِ مَا كُنْتُمْ مَعَ الْحَقِّ إِلاَّ أَن تَعْدِلُوا عَنهُ فَتُلْحَوْنَ كَمَا تُلْحَى هَذِهِ الْجَرِيْدَةُ. يُشِيْرُ إِلَى جَرِيْدَةٍ فِي يَدِهِ

1327. Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Atha` bin Yasar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang-orang Quraisy, *"Kalian adalah orang yang paling berhak terhadap perkara ini selagi kalian berada dalam kebenaran, kecuali jika kalian menyimpang darinya, maka kalian akan menjadi keropos sebagaimana pelepah kurma keropos."* Beliau seraya mengisyaratkan

[573] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.
[574] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

kepada pelepah daun kurma yang ada di tangannya.[575]

١٣٢٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، رِفَاعَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى: أَيُّهَا النَّاس، إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ، وَمَنْ بَغَاهَا الْعَوَاثِرَ أَكَبَّهُ اللهُ لِمِنْخَرَيْهِ. يَقُوْلُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

1328. Yahya bin Sulim mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah Al Anshari, dari ayahnya, dari kakeknya (yaitu Rifa'ah) bahwa Nabi SAW pernah berseru, *"Hai manusia, sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah ahli amanah; barangsiapa yang bertindak murka terhadap mereka, niscaya Allah akan menjungkalkannya di bawah hidungnya."* Beliau mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali.[576]

١٣٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِي، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَقَعَ بِقُرَيْشٍ فَكَأَنَّهُ نَالَ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلاً، لاَ تَشْتُمُ قُرَيْشًا، فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ تَرَى مِنْهَا رِجَالاً، أَوْ يَأْتِي مِنْهُمْ رِجَالٌ تَحْقِرُ عَمَلَكَ مَعَ أَعْمَالِهِم، وَفِعْلَكَ مَعَ أَفْعَالِهِمْ، وَتُغْبِطُهُمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ، لَوْلاَ أَنْ تَطْغَى قُرَيْشٌ لأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَهَا عِنْدَ اللهِ.

1329. Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Yazid bin Al Had, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-

[575] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang membunuh para pembangkang, bab: Pemimpin-Pemimpin Quraisy (hadits jld. 8, h. 144).
[576] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

Taimi bahwa Qatadah bin Nu'man mencaci orang-orang Quraisy dan ia merasakan seakan-akan hatinya puas. Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Sabarlah, hai Qatadah, janganlah engkau mencaci orang-orang Quraisy, karena sesungguhnya kamu nanti di masa mendatang akan -melihat beberapa orang lelaki atau kelak akan datang dari kalangan mereka beberapa orang lelaki- yang membuat amalmu terasa kecil dibandingkan dengan amal mereka, dan perbuatanmu terasa tidak ada artinya bila dibandingkan dengan perbuatan (karya) mereka, dan niscaya kamu akan iri bila melihat mereka. Seandainya tidak dikhawatirkan orang-orang Quraisy nanti akan bersikap sombong, niscaya aku akan menceritakan tentang apa yang ada bagi mereka di sisi Allah."*[577]

١٣٣٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، بِإِسْنَادٍ لاَ أَحْفَظُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قُرَيْشٍ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ لاَ أَحْفَظُهُ، وقَالَ: شِرَارُ قُرَيْشٍ خِيَارُ شِرَارِ النَّاسِ.

1330. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b dengan *sanad* yang aku tidak hafal lagi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda sehubungan dengan orang-orang Quraisy mengenai suatu hal yang aku tidak ingat lagi, dan beliau SAW bersabda pula, *"Sejahat-jahat orang Quraisy adalah sebaik-baik orang jahat."*[578]

---

[577] Dari jalur Zaid bin Hadi diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad* -nya hadits no.(27228) jld. 10 dari hadits Qatadah bin Nu'man dengan redaksi: Wahai Qatadah janganlah engkau mencela orang-orang Quraisy di antara mereka ada orang-orang yang amalnya lebih dari amalanmu, dan perbuatan mereka lebih baik dari perbuatanmu, dan engkau pasti menginginkan seperti mereka jika engkau melihat mereka kalau seandainya mereka tidak melebihi batas aku pasti akan memberi tahu mereka dengan apa yang menjadi hak mereka disisi Allah SWT.

[578] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

١٣٣١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا

1331. Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Kalian akan menjumpai manusia itu bagaikan barang tambang; orang-orang terbaik dari mereka di zaman Jahiliyah adalah orang-orang terbaik dari mereka dalam Islam apabila mereka mengerti."*[579]

١٣٣٢ - أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الأَرْزَقِ قَالَ: وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَنِيَةِ تَبُوْكٍ فَقَالَ: مَا هَهُنَا شَامٌ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الشَّامِ، وَمَا هَهُنَا يَمَنٌ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الْمَدِيْنَةِ.

1332. Pamanku menceritakan kepadaku, ia mengatakan bahwa Ali bin Abbas menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Qasim Al Azraqi yang mengatakan: Rasulullah SAW berdiri di celah Tabuk, lalu bersabda, *"Dari sinilah sumber kesialan,"* seraya mengisyaratkan tangannya ke arah negeri Syam, *"Dan dari sinilah sumber keberkahan,"* seraya mengisyaratkan tangannya ke arah negeri

[579] HR. Abu Daud dalam 36 pembahasan tentang adab, 39 bab: Mengenai Bermuka Dua (hadits no. 4872) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Sejahat-jahatnya manusia adalah orang bermuka dua yang datang ke sini dengan muka begini dan datang kesana dengan muka yang berbeda.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. (7345) dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: kamu akan mendapati sejahat-jahat manusia; orang bermuka dua, yang datang kesini dengan muka begini dan datang kesana dengan muka yang berbeda".

Yaman.[580]

١٣٣٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا، فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ.

1333. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan: Thufail bin Amr Ad-Dausi datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah durhaka dan membangkang, maka doakanlah kepada Allah untuk kebinasaan mereka."* Maka Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangannya, sedangkan orang-orang mengatakan bahwa Daus pasti binasa. Lalu beliau SAW berdoa, *"Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus, dan datangkanlah mereka."*[581]

١٣٣٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

[580] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

[581] HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan, 75 bab: Kisah Dawas Dan Tufail Bin 'Amru Al-Dawusi (hadits no. 4392).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(7319) jld. 3 dari *Musnad Abu Hurairah.*
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 7 pembahasan tentang *raqaiq,* 9 bab: Do'a-Do'a (hadits no. 979).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوْا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ.

1334. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Seandainya tidak ada hijrah, niscaya aku adalah salah seorang dari kaum Anshar; dan seandainya kaum Anshar menempuh suatu lembah atau lereng, niscaya aku akan menempuh lembah atau lereng kaum Anshar."*[582]

١٣٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُرْجَانِي، حَدَّثَنِي ابْنُ الْغَسِيْلِ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الأَنْصَارَ قَدْ قَضَوا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجاوَزُوا عَنْ مُسِيْئِهِمْ.

وَقَالَ الْجُرْجَانِي فِي حَدِيْثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ.

وَقَالَ فِي حَدِيْثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجَ بَهَشَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنَ الأَنْصَارِ، فَرَقَّ لَهُمْ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ.

1335. Abdul Karim bin Muhammad Al Jurjani mengabarkan kepada kami, Ibnu Al Ghasil menceritakan kepadaku dari seorang lelaki yang senama dengannya dari Anas bin Malik RA: Rasulullah SAW dalam sakitnya keluar, lalu berkhutbah. Beliau memulainya

[582] dari jalur riwayat dari Muhammad bin Amru diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(10514) jld. 3 dari *Musnad Abu Hurairah.* Cet. Darul Fikr. HR. Imam Baghawi dalam (3970).

dengan memuji dan menyanjung Allah SWT, kemudian bersabda, *"Sesungguhnya kaum Anshar telah menunaikan kewajiban yang ada di pundak mereka. Karena itu, terimalah dari orang yang berbuat baik dari kalangan mereka (Anshar) dan maafkanlah orang yang berbuat buruk dari kalangan mereka."*

Al Jurjani dalam haditsnya mengatakan bahwa Nabi SAW pernah berdoa, *"Ya Allah, ampunilah kaum Anshar, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka."*

Di dalam haditsnya ini Al Jurjani mengatakan: Nabi SAW ketika keluar diserbu oleh kaum wanita dan anak-anak dari kalangan Anshar. Nabi SAW merasa terharu dengan sikap mereka, kemudian beliau berkhutbah dan mengucapkan doa ini.[583]

١٣٣٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الإِيْمَانُ يَمَانٌ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ.

1336. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Kelak akan datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka memiliki kalbu yang lemah lembut; iman adalah Yaman, dan hikmah adalah Yaman pula."*[584]

---

[583] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

[584] Dari jalur riwayat dari Abi Zanid diriwayatkan Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan, 74 bab: Datangnya Pengikut Al As'ariyyiin Dan Penduduk Yaman (hadits no. 4390) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Telah datang kepada kalian penduduk Yaman yang paling lemah dan paling lembut hatinya, ahli fikih adalah orang Yaman dan hikmah adalah dari Yaman.

١٣٣٧ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَنْزِعُ عَلَى بِئْرٍ لأَسْتَسْقِي.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَعْنِي فِي النَّوْمِ، وَرُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَجَاءَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِيْهِ ضُعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَنَزَعَ حَتَّى اسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا، فَضَرَبَ النَّاس بِعَطَنٍ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَّهُ.

1337. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Ketika aku sedang menarik timba dari sebuah sumur untuk minum."* Imam Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa hal itu terjadi dalam mimpi, tetapi mimpi para nabi adalah wahyu.

Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, *"Maka datanglah Abu Quhafah, lalu ia menarik setimba atau 2 timba air, tetapi kedua tarikannya itu lemah. Semoga Allah mengampuninya. Kemudian datang pula Umar bin Khaththab, lalu ia menarik timba hingga di tangannya timba itu berubah menjadi drum besar, maka orang-orang pun memberi minum unta mereka. Aku belum pernah melihat seorang jenius pun yang berpikiran brilian seperti dia."*[585]

---

[585] Dari jalur riwayat dari Muhammad bin Amru diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad* -nya hadits no. (9827) jld. 3 dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: Ketika aku tengah mandi di sumur kemudian datang Abu Bakar lalu ia mencabut satu atau dua sengatan kalajengking dan keduanya melemah dan semoga Allah mengampuninya, kemudian datang Umar RA dan ia juga mencabut sengatan kala itu sampai kala itu tidak mampu menghindar dari tangannya dan orang-orang memburunya, aku belum pernah melihat kala yang lari ketakutan.

وَمِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MINUMAN

١٣٣٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

1338. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah RA, istri Nabi SAW mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Semua minuman yang memabukkan hukumnya haram."*[586]

---

[586] HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu', 71 bab: Tidak Boleh Berwudhu' dengan Air Arak Dan Tidak Pula dengan Minuman yang Memabukkan (hadits no. 242).
HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minuman, 7 bab: Penjelasan Bahwa Setiap yang Memabukkan Adalah Khamar dan Setiap Khamar Adalah Haram (hadits no. 69/ 2001).
HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minuman, 23 bab: Diharamkannya Setiap Minuman yang Memabukkan (hadits no. 5607).
HR. Ibnu Majah dalam 30 pembahasan tentang minuman, 9 bab: Setiap yang Memabukkan Adalah Haram (hadits no. 3386).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(24137) jld. 9 dari *Musnad* Sayyidah Aisyah RA.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang thaharah, bab: Larangan Berwudhu' dengan Minuman Keras (hadits jld. I, h. 8).
HR. Ibnu al-Jarud dalam *Al Muntaqa,* bab: Penjelasan Mengenai Minuman-Minuman (hadits no. 855).

١٣٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

1339. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang *al bat'*, beliau bersabda, *"Semua minuman yang memabukkan hukumnya haram."*[587]

١٣٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ فَقَالَ: لاَ خَيْرَ فِيْهَا. وَنَهَى عَنْهَا.

---

[587] HR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minuman-minuman, 4 bab: Khamer yang Terbuat dari Madu (hadits no. 5585).
HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minuman-minuman, 7 bab: Penjelasan Bahwa Setiap yang Memabukkan Adalah Khamer dan Setiap Khamer Adalah Haram (hadits no. 67/ 2001).
HR. Abu Daud dalam 21 pembahasan tentang minuman-minuman, 5 bab: Larangan dari Setiap yang Memabukkan (hadits no. 3682).
HR. At-Tirmidzi dalam 27 pembahasan tentang minum-minuman, 2 bab: Penjelasan Mengenai Setiap yang Memabukkan Adalah Haram (hadits no. 1863).
HR An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minum-minuman, 23 bab: Diharamkannya Setiap Minuman yang Memabukkan (hadits no. 5608).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Apa yang Dikatakan Mengenai Minuman yang Memabukkan (hadits jld. 2, h. 113).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(25629) jld. 9 dari *Musnad Sayyidah Aisyah RA.*
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 42 pembahasan tentang minum-minuman, 1 bab: Hukuman Dalam Meminum Khamer (hadits no. 9).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan selainnya, (hadits no. 27, h. 251).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan hukuman dalam meminuman, bab: Penjelasan Mengenai Tafsir Khamer Dalam Ayat yang Turun Mengharamkannya (hadits jld. 8, h. 291).

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: هِيَ السَّكْرَكَةُ

1340. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Al Ghubaira` (minuman dari jagung), maka beliau bersabda, *"Tidak ada kebaikan padanya."* Dan, beliau pun melarangnya.[588]

Malik mengatakan: Zaid bin Aslam berkata, "Ia adalah *As-Sakrakah."*

١٣٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِّمَهَا فِي الآخِرَةِ.

1341. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang meminum khamer di dunia, kemudian tidak bertobat darinya, niscaya dia tidak dapat meminumnya di akhirat nanti."*[589]

---

[588] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 42 pembahasan tentang minuman, 4 bab: Diharamkannya Khamer (hadits no. 10).

[589] HR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minuman, 1 bab: Firman Allah SWT *"Sesungguhnya (Meminum) Khamar, Berjudi, (Berkorban Untuk) Berhala, Mengundi Nasib Dengan Panah, Adalah Perbuatan Keji".* (QS. 5: 90).
HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minuman, 7 bab: Penjelasan Bahwa Setiap yang Memabukkan Adalah Khamer Dan Setiap Khamer Adalah Haram (hadits no. 77/ 2003).
HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minuman, 45 bab: Taubatnya Orang yang Meminum Khamer (hadits no. 5687).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang minuman, bab: Hukuman Berat atas Peminum Khamer (hadits jld. 2, h. 111).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. (4690)jld. 2 dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khattab.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 42 pembahasan tentang minuman, 4 bab: Diharamkannya Khamer (hadits no. 11).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minuman keras dan hukuman didalamnaya, bab: Penjelasan Mengenai Diharamkannya Khamer (hadits jld. 8, h. 287).

١٣٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِي وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ أَوْ تَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِمَتْ، فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ أَنَسُ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهَا حَتَّى تَكَسَّرَتْ.

1342. Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Thalhah, dari Anas bin Malik RA, ia mengatakan: Aku pernah menyuguhkan minuman yang terbuat dari perasan buah kurma kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Thalhah Al Anshari dan Ubay bin Ka'b. Kemudian datanglah seseorang kepada mereka, lalu berkata, "Sesungguhnya khamer telah diharamkan." Abu Thalhah berkata, "Hai Anas, bangkitlah dan ambillah guci itu, lalu pecahkan!" Anas berkata, "Lalu aku bangkit mengambil sebuah kapak milik kami, lalu aku pukul bagian bawah guci itu hingga pecah berantakan (dan isinya tertumpah)."[590]

---

[590] HR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minuman, 3 bab: Diharamkannya Khamer yang Berasal dari Kurma Mentah dan Kurma Matang (hadits no. 5582). Dengan redaksi: Aku menghidangkan minuman untuk Abu Ubaidah dan Ubai bin Ka'ab dari air perasan anggur kering, maka datang seseorang kepada mereka dan berkata: Sesungguhnya khamer telah diharamkan, maka Abu Thalhah berkata, "wahai Anas berdirilah dan tuangkanlah", maka aku pun menuangnya.
HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minuman, 1 bab: Diharamkannya Khamer dan Penjelasan Bahwa Ia Terbuat dari perasan Anggur Dan dari Kurma Matang Dan Mentah Dan Anggur yang Dikeringkan (hadits no. 9/ 1980).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 42 pembahasan tentang minuman, 5 bab: Kumpulan Keterangan Diharamkannya Khamer (hadits no. 13).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minuman keras dan had di dalamnya, bab: Penjelasan Mengenai Diharamkannya Khamer (hadits jld. 8/ h. 286).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya dalam 41 pembahasan tentang minuman, 2 bab: Pasal Mengenai Minuman (hadits no. 5364).

١٣٤٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أُمِّهِ، وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتْ الْقِبلَتَيْنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَلِيْطَيْنِ وقَالَ: انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

1343. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Ma'bad bin Ka'b, dari ibunya yang pernah melakukan shalat menghadap ke arah 2 kiblat: Rasulullah SAW telah melarang membuat 2 minuman yang dicampur, dan beliau bersabda, *"Buatlah minuman perasan masing-masing dengan terpisah."*[591]

١٣٤٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ وَالأَحْمَرِ.

1344. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ibnu Abu Aufa. ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang membuat minuman perasan dalam wadah jar, baik minuman yang hijau, putih ataupun merah."[592]

١٣٤٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[591] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

[592] HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minuman, 29 bab: *AlJar* (wadah yang terbuat dari bahan mahal) Hijau (hadits no. 5638) dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang membuat minuman keras dari Al Jar hijau dan putih".
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minuman dan had di dalamnya, bab: Wadah-Wadah (hadits jld. 8, h. 309).

وَسَلَّمَ عَنْ الأَوْعِيَةِ قِيْلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَأَذِنَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.

1345. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia mengatakan: Ketika Rasulullah SAW melarang memakai beberapa wadah, maka dikatakan kepadanya bahwa tidak semua orang mempunyai wadah untuk minum. Maka, mereka diperbolehkan memakai al jar dan bukan *al muzaffat*.[593]

١٣٤٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَ الْمُزَفَّتِ. قَالَ: ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ وَالنَّقِيْرَ.

1346. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Janganlah kalian membuat perasan anggur di dalam duba dan wadah yang dicat dengan zhift (ter).* Abu Salamah mengatakan bahwa setelah itu Abu Hurairah RA berkata, "Hindarilah oleh kalian

---

[593] HR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minuman, 8 bab: Rukhshah yang Diberikan Nabi Pada Wadah-Wadah yang Sebelumnya Dilarang (hadits no. 5593).
HR. Muslim 36 pembahasan tentang minuman, bab: Larangan Membuat Minuman Perasan Dalam *Al Muzaffat, Ad-Duba`, Al Hantam dan An-Naqir,* Dan Penjelasan Bahwa Larangan Itu Dinasakh, Dan Hari Ini Ia Adalah Halal Selama Bukan Minuman yang Memabukkan (hadits no. 66/ 2000).
HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minuman, 39 bab: Dibolehkannya Menggunakan Wadah Tertentu (hadits no. 5666) dengan redaksi: Bahwa nabi SAW memberikan rukhshah dalam hal *al jar* dan *al muzaffat*.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(6507) jld. 2 dari *Musnad* Abdullah bin Amru bin Ash.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minuman dan had didalamnya, bab: Rukhshah yang Diberikan Terhadap Wadah-Wadah yang Sebelumnya Dilarang (hadits jld. 8, h. 310).

hantam dan *naqir*." [594]

١٣٤٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ الزُّهْرِي يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِ.

1347. Sufyan mengabarkan kepada kami, aku pernah mendengar Az-Zuhri mengatakan: aku pernah mendengar Anas RA mengatakan: Rasulullah SAW telah melarang minuman yang diperas di dalam *duba* dan *muzaffat*.[595]

١٣٤٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ أَبَا وَهْبٍ الْجَيْشَانِي سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

1348. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus,

---

[594] HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minum-minuman, 6 bab: Larangan Membuat Minuman Perasan Dalam *Al Muzaffat, Ad-Duba`, Al Hantam dan An-Naqir,* Dan Penjelasan Bahwa Larangan Itu Dinasakh (hadits no. 31/ 1992).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(7292) jld. 3 dari *Musnad Abu Hurairah* dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang dari *ad-duba`*, dan *al muzaffat* untuk tempat membuat minuman perasan didalamnya, dan jauhilah al *hantam*.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had di dalamnya, bab: Mengenai Wadah-Wadah (hadits jld. 8, h. 309).

[595] HR. Muslim dalam pembahasan tentang minum-minuman, 6 bab: Larangan Membuat Minuman Perasan Dalam *Al Muzaffat, Ad-Duba`, Al Hantam dan An-Naqir,* Dan Penjelasan Bahwa Larangan Itu Di-*nasakh*, Dan Hari Ini Ia Adalah Halal Selama Bukan Minuman yang Memabukkan (hadits no. 66/ 1992).
HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minum-minuman, 32 bab: Larangan Membuat Minuman Perasan *Ad-Duba`* dan *Al Muzaffat* (hadits no. 5645) dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melarang menggunakan wadah *ad-duba`* dan *al muzaffat* untuk membuat minuman perasan di dalamnya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Mengenai Wadah-Wadah (hadits jld. 8, h. 309).

dari ayahnya bahwa Abu Wahb Al Jaisyani pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang minuman *al bat'*. Maka Nabi SAW bersabda, *"Setiap yang memabukkan hukumnya haram."*[596]

١٣٤٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِيْ سِقَاءٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَتَوْرٌ مِنْ حِجَارَةٍ.

1349. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir: Nabi SAW bila dibuatkan minuman perasan anggur dalam sebuah wadah, jika tidak ada wadah, dibuatkan dalam wadah yang terbuat dari batu.[597]

١٣٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيْهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ: فَأَقْبَلَتْ نَحْوه فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أُبَلِّغَهُ فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ قَالَ: نَهَى أَنْ يَنْبَذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

1350. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW berkhutbah kepada orang-orang dalam salah satu peperangan. Abdullah bin Umar melanjutkan kisahnya:

---

[596] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had didalamnya, bab: Penjelasan Mengenai Tafsir Khamer yang Terdapat Dalam Ayat yang Mengharamkannya (hadits jld. 8, h. 292).

[597] HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(14293) jld. 5 dari *Musnad* Jabir bin Abdullah. Cet. Darul Fikr.

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 41 pembahasan tentang minum-minuman, 2 bab: Pasal Mengenai Minum-Minuman (hadits no. 5413) dengan redaksi: Bahwa nabi SAW membuat minuman perasan menggunakan kantung kulit, jika tidak mendapati kantung kulit, maka beliau membuatnya di dalam wadah yang buat dari batu.

Lalu aku menuju kepadanya, tetapi beliau telah turun sebelum aku sampai kepadanya. Maka aku bertanya (kepada mereka), "Apa yang telah dikatakannya, apa yang telah dikatakannya?" Mereka menjawab, "Beliau telah melarang membuat minuman perasan di dalam wadah *ad-duba* dan *al muzaffat*."[598]

١٣٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

1351. Malik mengabarkan kepada kami dari Al Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW telah melarang membuat minuman perasan di dalam wadah *ad-duba`* dan *al muzaffat*.[599]

١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيْعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّهْوُ جَمِيْعًا

1352. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar: Rasulullah SAW melarang membuat minuman

---

[598] HR. Al Bukhari dalam Silsilatu al-Dzahabiyah, hadits ke 93, h. 95).
HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minum-minuman, 6 bab: Mengenai Membuat Minuman Perasan Dalam *Al Muzaffat* dan *Ad-Duba`* (hadits 48/ 1997).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 42 pembahasan tentang minum-minuman, 2 bab: Wadah-Wadah yang Dilarang Dibuat Wadah Minumam Perasan Didalamnya (hadits no. 5).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had didalamnya, bab: Mengenai Wadah-Wadah (hadits jld. 8, h. 308).

[599] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 43 pembahasan tentang minum-minuman, 2 bab: Wadah-Wadah yang Dilarang Dibuat Wadah Minumam Perasan di dalamnya (hadits no. 6).

perasan buah kurma dan *busr* menjadi satu, begitu pula buah kurma dan zahwu (kurma yang masih berwarna kekuningan dan kemerahan) menjadi satu.[600]

١٣٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمَصْرِي، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يَعْصِرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟ فَقَالَ: لاَ، فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيْعَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. فَفَتَحَ الْمُزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهِمَا.

1353. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Wa'lah Al Mashri bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas RA mengenai minuman yang terbuat dari perasan anggur. Maka Ibnu Abbas menjawab: Seorang lelaki menghadiahkan guci berisi khamer kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, *"Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah telah mengharamkannya?"* Lelaki itu menjawab, "Tidak." Lalu lelaki itu berbisik kepada seseorang yang ada di sampingnya, maka Rasulullah SAW bertanya, *"Apakah yang engkau bisikkan kepadanya?"* Ia menjawab, "Aku menyuruhnya agar menjual khamer ini." Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum diharamkan pula menjualbelikannya."* Lalu Rasulullah SAW membuka kedua guci itu

[600] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 42 pembahasan tentang minum-minuman, 43 bab: Wadah-Wadah yang Dilarang Dibuat Wadah Minumam Perasan Didalamnya (hadits no. 7) dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang membuat minuman perasan dari campuran kurma mentah dan kurma matang, dan campuran kurma matang dengan anggur kering.

hingga semua isinya kering.[601]

١٣٥٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلاَنًا بَاعَ الْخَمْرَ، أَمَّا عَلِمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَّلُوْهَا فَبَاعُوْهَا.

1354. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Telah sampai suatu berita kepada Umar bin Al Khaththab RA bahwa ada seorang lelaki menjual khamer, maka ia berkata, "Semoga Allah melaknat si Fulan yang menjual khamer. Tidakkah dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *'Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi; diharamkan atas mereka lemak (gajih), tetapi mereka mengangkutnya, lalu menjualnya'.*"[602]

---

[601] HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang masaqah, 12 bab: Larangan Jual Beli Khamer (hadits no. 68/ 1579).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 90 bab: Jual Beli Khamer (hadits no. 4678).
HR.Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* dalam 42 pembahasan tentang minum-minuman, 5 bab: Kumpulan Penjelasan Mengenai Pengharaman Khamer (hadits no. 12).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: diharamkan memperdagangkan khamar (hadits jld. 6, h. 11).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 5 bab: Jual Beli yang Dilarang (hadits no. 4942).

[602] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 103 bab: Lemak Bangkai Tidak Mencair (hadits no. 2223).
HR, Muslim dalam 22 pembahasan tentang pengairan, 13 bab: Larangan Jual Beli Khamer, Bangkai, Babi dan Patung (hadits no. 72/ 1582).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Penjelasan Mengenai Diharamkannya Khamar (hadits jld. 8, h. 286).
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Perdagangan (hadits no. 577).

١٣٥٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِي، يَقُوْلُ: إِنِّي لأَوَّلِ الْعَرَبِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَاذِقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذِقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

1355. Sufyan mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Abu Al Juwairiyah Al Jarmi berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar orang badui pertama yang bertanya kepada Ibnu Abbas RA yang sedang menyandarkan punggungnya ke Ka'bah. Aku bertanya kepadanya mengenai *al badziq* (sejenis minuman keras), maka dia menjawab, 'Muhammad (Nabi SAW) telah menjelaskan lebih dahulu mengenai *al badziq*, yaitu semua yang memabukkan hukumnya haram'."[603]

١٣٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

1356. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia mengatakan: Semua yang memabukkan adalah khamer, dan semua yang memabukkan hukumnya haram.[604]

---

[603] HR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minum-minuman. 10 bab: perasan anggur yang dimasak, dan orang yang melarang setiap yang memabukkan dari minum-minuman (hadits no. 5598) dengan redaksi: Minuman yang halal adalah baik, ia berkata: Tidak ada setelah halal lagi baik melainkan yang haram lagi jorok". HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minum-minuman, 48 bab: mengenai khabar yang menjadikannya 'illat bagi orang yang membolehkan minuman yang memabukkan (hadits no. 5703).

[604] HR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minum-minuman, 1 bab: firman Allah SWT *"sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan."* (QS. 5: 90). (hadits no. 5575) dengan redaksi: *Barang siapa yang meminum khamar di dunia kemudian belum bertaubat maka Allah mengharamkan surga darinya.* HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minum-minuman, 8 bab: Hukuman Orang yang Meminum Khamar Jika Belum Bertaubat di antaranya Allah Mengharamkannya dari Surga di Akhirat (hadits no. 76/ 2003) dari Ibnu Umar

١٣٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: أَنَا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيْعَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنِّي أَشْهَدُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتَهُ وَمَنْ يَسْمَعُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ، إِنِّي لاَ آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيْعُوهَا، وَلاَ تَبْتَاعُوْهَا، وَلاَ تَعْصِرُوْهَا، وَلاَ تَسْقُوْهَا ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

1357. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Sejumlah lelaki dari kalangan penduduk Irak berkata kepadanya, "Sesungguhnya kami biasa membeli buah kurma dan buah anggur, lalu kami memerasnya menjadi khamer, selanjutnya kami jual." Maka Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah terhadap kalian, para malaikat-Nya dan jin serta manusia yang mendengar bahwa aku tidak memerintahkan kalian untuk menjualnya dan tidak pula membelinya. Janganlah kalian memerasnya, jangan pula menjadikannya sebagai minuman. Sesungguhnya khamer itu najis dan termasuk perbuatan syetan."[605]

---

dengan redaksi: *Barang siapa yang meminum khamar di dunia Allah mengharamkan surga baginya di akhirat.*

HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minum-minuman, 45 bab: Taubatnya peminum khamer (hadits no. 5687) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Hukuman Berat atas Peminum Khamar (hadits jld. 2, h. 111) dari Ibnu Umar dengan redaksi: *Barang siapa yang meminum khamar di dunia kemudian belum bertaubat darinya Allah akan mengharamkan surga baginya di akhirat dan ia tidak akan menikmatinya.*

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(4690) jld. 2 dari *Musnad* Abdullah bin Umar, dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 42 pembahasan tentang minum-minuman, 4 bab: Diharamkannya Khamer (hadits no. 11) dari Ibnu Umar, dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

[605] HR. Al Bukhari dalam Silsilah *Adz-Dzahab,* (hadits ke- 93, h. 95).

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 42 pembahasan tentang minum-minuman, 5 bab: Kumpulan Penjelasan Diharamkannya Khamar (hadits no. 15).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had didalamnya, bab: Penjelasan Mengenai Diharamkannya Khamer (hadits jld. 8, h. 286).

١٣٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ سَلاَمَةَ، أَخْبَرَاهُ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ الأَنْصَارِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَشَكَى إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا وَقَالُوا: لاَ يُصْلِحنَا إِلاَّ هذَا الشَّرَابُ فَقَالَ عُمَرُ: اشرَبُوا العَسَلَ فَقَالُوا: لاَ يُصْلِحْنَا العَسَلَ، فَقَالَ رجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هذَا الشَّرَابِ شيئاً لاَ يُسْكِرُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُلثَانِ وبَقَى الثُلثُ فَأَتَوا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ عُمَرُ فِيهِ إِصْبَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَتَمَطَّطَ فَقَالَ: هذَا الطِّلَيُّ، هَذَا مِثْلُ طِلَيِّ الإِبِلِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا لَهُمْ وَاللهِ. فقالَ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَلاَّ وَاللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئاً حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ.

1358. Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Amr bin Sa'd bin Mu'adz dan Salamah bin Auf bin Salamah, keduanya menceritakan kepadanya (Daud) dari Mahmud bin Labid Al Anshari: Ketika Umar bin Khaththab RA tiba di negeri Syam, maka penduduk Syam mengadu kepadanya tentang penyakit negeri itu dan cuacanya yang terasa berat. Mereka berkata, "Tidak ada yang dapat menjaga kondisi kami kecuali minuman ini (khamer)." Umar berkata, "Minumlah madu!" Mereka menjawab, "Madu tidak dapat membuat kami baik." Seorang lelaki dari kalangan penduduk setempat berkata, "Maukah engkau bila kami jadikan minuman ini tidak memabukkan lagi?" Umar menjawab, "Ya." Lalu mereka memasaknya hingga dua pertiganya menguap, dan yang tersisa hanya sepertiganya. Kemudian mereka menyuguhkan kepada Umar, dan Umar memasukkan jarinya ke dalam minuman itu, lalu

mengangkat tangannya dan mengibaskannya seraya berkata, "Ini adalah *thila*." Yakni, sama kentalnya dengan cairan untuk membalur unta. Lalu Umar memerintahkan mereka untuk meminumnya, dan Ubadah bin Shamit berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau telah menghalalkannya bagi mereka." Umar RA berkata, "Tidak, demi Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak akan menghalalkan sesuatu pun bagi mereka apa yang telah Engkau haramkan terhadap mereka, dan aku tidak akan mengharamkan terhadap mereka sesuatu pun yang telah Engkau halalkan bagi mereka."[606]

١٣٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيْحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.، فَجَلَدَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْحَدَّ تَامًا.

1359. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari As-Saib bin Yazid bahwa ia mengabarkan kepadanya bahwa Umar bin Al Khaththab RA keluar menemui mereka, lalu berkata, "Sesungguhnya aku menemukan pada si Fulan bau minuman, tetapi dia mengaku telah meminum *thila* (sejenis minuman keras), sedangkan aku menanyakan apa yang diminumnya; jika yang diminumnya itu memabukkan, niscaya aku akan menderanya." Kemudian Umar mendengarnya sebagai hukuman had secara lengkap (80 kali dera).[607]

---

[606] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 42 pembahasan tentang minum-minuman, 5 bab: Kumpulan Penjelasan Diharamkannya Khamer (hadits no. 14).

[607] HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minum-minuman, 48 bab: Mengenai Berita yang Menjadikannya 'Illat Bagi Orang yang Membolehkan Minuman yang Memabukkan (hadits no. 5724).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 42 pembahasan tentang minum-minuman, 1 bab: Had Dalam Meminum Khamer (hadits no. 1).

١٣٦٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِي، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجْلِدُ فِي رِيْحِ الشَّرَابِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ الرِّيْحَ لَيَكُوْنَ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ فِيْهِ بَأْسٌ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا جَمِيْعًا عَلَى شَرَابٍ وَاحِدٍ فَسَكِرَ أَحَدُهُمْ جُلِدُوا جَمِيْعًا الْحَدَّ تَامًّا.

قَالَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يُخَالِفُهُ.

1360. Muslim bin Khalid Az-Zanji mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Atha`, "Apakah engkau menjatuhkan hukuman dera karena bau minuman?" Atha menjawab, "Sesungguhnya bau itu benar-benar ada dari minuman yang tidak mengandung apapun. Tetapi bila mereka semua berkumpul menjadi satu untuk minum-minum, lalu ada seseorang dari mereka yang mabuk, maka mereka semua dihukum dera."[608]

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ucapan Atha ini sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab RA tanpa ada perbedaan.

١٣٦١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَسَمِعَهُ السَّائِبُ يَقُوْلُ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ رِيْحَ الشَّرَابِ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had didalamnya, bab: Dalil Bahwa Memasak Tidak Mengeluarkan Minuman Ini (hadits jld. 8, h. 295).

[608] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Siapa yang Didadapati Bau Mulut Darinya Atau Didapati Dalam Keadaan Mabuk (hadits jld. 8, h. 315).

شَرِبُوا، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا حَدَدْتُهُمْ. قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ حَضَرَهُ يُحَدُّهُمْ.

1361. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari As-Saib bin Yazid: Umar bin Al Khaththab RA keluar untuk shalat jenazah, lalu As-Saib mendengarnya berkata, "Sesungguhnya aku menemukan dari Ubaidillah dan teman-temannya bau minuman keras, dan aku menanyakan tentang apa yang telah mereka minum. Jika minuman itu memabukkan, niscaya aku menghukum had mereka." Sufyan mengatakan: Ma'mar menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, dari As-Saib bin Yazid bahwa dia menyaksikan Umar RA menghukum had mereka.[609]

١٣٦٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيْصَةِ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوْهُ. لاَ يَدْرِي الزُّهْرِيُّ بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ، وَصَارَتْ رُخْصَةً قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ لِمَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمَخُوْلٌ: كُوْنَا وَافِدَيِ العِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ.

1362. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Qabaishah bin Dzu'aib bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Jika ia minum, maka deralah ia; kemudian jika ia minum lagi, maka deralah ia; lalu jika ia minum lagi, maka deralah dia; kemudian jika*

[609] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Siapa yang Didadapati Bau Mulut Darinya Atau Didapati Dalam Keadaan Mabuk (hadits jld. 8, h. 315).

ia minum lagi, maka bunuhlah ia."[610]

Az-Zuhri tidak mengetahui sesudah ketiga kali atau keempat kalinya. Kemudian datanglah seorang lelaki yang telah minum, lalu beliau SAW menderanya; kemudian ia ditangkap lagi karena habis minum, lalu beliau menderanya; kemudian ia ditangkap lagi karena habis minum, lalu beliau menderanya; sedangkan hukuman mati digugurkan hingga menjadi rukhshah.

Imam Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa Sufyan pernah berkata, "Az-Zuhri berkata kepada Manshur bin Al Mu'tamir dan Mukhallad, 'Jadilah kamu berdua delegasi Irak yang mengamalkan hadits ini'."

١٣٦٣ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ سَأَلَ عَنْ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَجَرَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَسْأَلُ عَنْ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ حَتَّى أَتَاهُ جَرِيْحًا، وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ فَقَالَ: اضْرِبُوْهُ. فَضَرَبُوْهُ بِالأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ وَحَثُّوا عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَكِّتُوْهُ. فَبَكَّتُوْهُ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ: مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ الْمَضْرُوْبِ؟ فَقَوَّمَهُ أَرْبَعِيْنَ، فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي

---

[610] HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang hudud, 37 bab: Meminum Khamar (hadits no. 4485) dari Qabidhah bin Dzu'ub. Dengan redaksi: *Barang siapa yang meminum khamer maka cambuklah ia, jika ia mengulangi lagi cambuklah ia, jika ia mengulangi lagi cambuklah ia, jika ia mengulanginya untuk yang ketiga atau keempat kalinya bunuhlah dia.*
HR. Al Bukhari dalam minum-minuman dan had didalamnya, bab: Orang yang Sudah Ditegakkan Had yang Ke Empat Atasnya Kemudian Masih Mengulanginya (hadits jld. 8, h. 314).

الْخَمْرِ أَرْبَعِيْنَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى تَتَابَعَ النَّاس فِي شُـــرْبِ الْخَمْرِ، فَاسْتَشَارَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِيْنَ.

1363. Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Azhar, ia mengatakan: Aku pernah melihat Nabi SAW pada tahun perang Khaibar bertanya tentang unta kendaraan Khalid bin Walid, maka aku berlari di hadapan beliau menanyakan tentang unta kendaraan Khalid bin Walid hingga Khalid datang menghadap beliau dalam keadaan terluka. Pada saat itu juga dihadapkan kepada Nabi SAW seorang peminum khamer, maka beliau bersabda, *"Pukullah ia oleh kalian!"* Maka mereka memukulinya dengan tangan, terompah dan ujung kain baju, serta menaburkan pasir kepadanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, *"Cemoohlah ia!"* Maka mereka mencemoohnya, kemudian melepaskannya. Abdurrahman bin Azhar melanjutkan kisahnya: Bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia bertanya kepada orang-orang yang memukuli si peminum khamer tersebut, lalu ditaksir banyaknya pukulan menjadi 40 kali pukulan. Maka Abu Bakar RA dalam masa pemerintahannya menjatuhkan hukuman pukulan sebanyak 40 kali terhadap peminum khamer. Kemudian Umar RA (melakukan keputusan yang sama), dan ketika orang-orang semakin banyak yang meminum khamer, maka ia bermusyawarah (dengan sahabat lainnya). Akhirnya, diputuskan hukuman 80 kali pukulan.[611]

١٣٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِي، أَنَّ عُمَـــرَ بْـــنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ

---

[611] HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang hudud, 37 bab: Meminum Khamar (hadits no. 4489) dari Abdurrahman bin Azhar dengan redaksi yang mirip.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had didalamnya, bab: Penjelasan Mengenai Jumlah Had Meminum Khamer (hadits jld. 8, h. 319).

أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِيْنَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وإِذَا سَكِرَ هَذَى، وإِذَا هَذَى افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ، فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ فِي الْخَمْرِ.

1364. Malik mengabarkan kepada kami dari Tsaur bin Zaid Ad-Dili: Bahwa Umar bin Al Khaththab meminta saran tentang seorang lelaki yang meminum khamer, maka Ali bin Abu Thalib RA berkata, "Menurut hemat kami, hendaklah didera 80 kali. Karena sesungguhnya bila dia minum, maka dia akan mabuk; dan bila dia mabuk, maka dia akan ngawur; dan bila dia ngawur, maka dia akan berkata dusta." Atau seperti yang dikatakan; Lalu Umar mendera 80 kali dalam hal meminum khamer.[612]

١٣٦٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ أُوْتَى بِأَحَدٍ شَرِبَ خَمْرًا وَلاَ نَبِيْذًا مُسْكِرًا إِلاَّ جَلَدْتُهُ الْحَدَّ.

1365. Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya bahwa Ali bin Abu Thalib RA pernah berkata, "Tidak sekali-kali dihadapkan kepadaku seseorang yang meminum khamer, tidak pula perasan anggur yang memabukkan, melainkan aku akan menderanya sebagai hukuman had."[613]

---

[612] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 42 pembahasan tentang minum-minuman, 1 bab: Had Dalam Meminum Khamer (hadits no. 1588).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Penjelasan Mengenai Had Meminum Khamer (hadits jld. 8, h. 321) sangat panjang.

[613] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had didalamnya, bab: Penjelasan Mengenai Wajibnya Dikenakan Had atas Orang yang Meminum Khamar Atau Arak yang Memabukkan (hadits jld. 7, h. 313).

١٣٦٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَدَ الْوَلِيْدَ بِسَوْطٍ لَهُ طَرْفَانِ.

1366. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ja'far bin Ali: Ali bin Abu Thalib RA mendera Al Wahid dengan cambuk yang bermata dua (dalam kasus meminum khamer).[614]

١٣٦٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ يُجْلَدْ قُدَامَةُ الْيَوْمَ فَلَنْ يَتْرُكْ أَحَدٌ بَعْدَهُ. وَكَانَ قُدَامَةُ بَدْرِيًّا سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِي وَهُوَ يَحْتَجُّ فِي ذِكْرِ الْمُسْكِرِ، وَكَانَ كَلاَمًا قَدْ تَقَدَّمَ لاَ أَحْفَظُهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَرِبَ عَشْرَةً وَلَمْ يُسْكِرْ، فَإِنْ قَالَ: حَلاَلاً، قِيْلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ خَرَجَ فَأَصَابَتْهُ الرِّيْحُ فَسَكَرَ، فَإِنْ قَالَ: حَرَامٌ، قِيْلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ شَيْئًا قَطُّ شَرِبَهُ وَصَارَ إِلَى جَوْفِهِ حَلاَلاً ثُمَّ صَيَّرَتْهُ الرِّيْحُ حَرَامًا؟

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

1367. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ja'far bahwa Umar bin Al Khaththab pernah mengatakan: Jika Qudamah dihukum dera pada hari ini, maka kami tidak akan membiarkan seorang pun sesudahnya. Sedangkan Qudamah adalah seorang ahli Badar (orang yang ikut perang Badar).[615]

---

[614] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had didalamnya, bab: Penjelasan Mengenai Jumlah Had Meminum Khamar (hadits jld. 8, h. 321).

[615] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

Aku mendengar Ar-Rabi' mengatakan: Aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i RA mengatakan dalam uji kelayakan dalil mengenai minuman yang memabukkan, pembicaraannya cukup panjang hingga aku tidak menghafal semuanya. Ia berkata, "Bagaimanakah pendapatmu jika seseorang minum sebanyak 10 kali, sedangkan ia tidak mabuk? Jika dikatakan halal, niscaya timbul pertanyaan, 'Bagaimanakah pendapatmu jika orang itu keluar, lalu terkena angin dan ia menjadi mabuk?' Jika dikatakan bahwa minuman itu haram, maka timbul pertanyaan lain, 'Bagaimanakah pendapatmu tentang suatu minuman yang telah diminum dan masuk ke dalam perut dalam keadaan halal, kemudian minuman itu menjadi haram karena pengaruh angin?'"

Asy-Syafi'i berkata, "Sesuatu yang memabukkan bila banyak, maka sedikitnya juga haram."

١٣٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةِ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

1368. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari *maula* perempuan milik Shafiyah binti Abu Ubaid: Bahwa ia meminta khulu' dari suaminya dengan imbalan segala sesuatu yang ia miliki, dan ternyata Abdullah bin Umar tidak mengingkari hal tersebut.[616]

١٣٦٩ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كُنَّا نُخْرِجُ

[616] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 10 bab: Penjelasan Mengenai *Khiyar* (hadits no. 36).

زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، صَاعًا مِنْ تَمَرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. إِلَى هُنَا يَقُوْلُ الرَّبِيْعُ: حَدَّثَنَا

1369. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh bahwa ia pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri mengatakan: Dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sha' makanan atau 1 sha' jewawut, atau 1 sha' kurma, atau 1 sha' zabib, atau 1 sha' aqith (karamel).[617] Hingga disini Ar-Rabi' mengatakan: Ia telah menceritakan kepada kami.

[617] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 73 bab: Zakat Fitrah Sebanyak 1 Sha' Makanan (hadits no. 1506).
HR. Muslim dalam 12 pembahasan tentang zakat, 4 bab: Zakat Fitrah atas Kaum Muslimin Berupa Kurma dan Gandum (hadits no. 17/ 985).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, bab: mengenai zakat fitrah (hadits jld. 1, h. 393).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 17 pembahasan tentang zakat, 28 bab: Takaran Zakat Fitrah (hadits no. 55).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Jenis yang Boleh Dikeluarkan Dalam Zakat Fitrah (hadits jld. 4, h. 164).

وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MENGGAULI WANITA

١٣٧٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيْع أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَدَّثَتْـــهُ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُـــوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ، وَإِنَّهُ لاَ يُعْطِيْنِي مَا يَكْفِيْنِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ النَّبِـــيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

1370. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA. ia menceritakan kepadanya, bahwa Hindun binti Utbah datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untuk diriku dan anakku kecuali dengan apa yang kuambil secara sembunyi-sembunyi darinya, sedangkan dia tidak mengetahui. Apakah aku berdosa karena itu?" Nabi SAW menjawab, *"Ambillah apa yang menjadi kecukupanmu dan anakmu dengan cara yang makruf."* [618]

---

[618] HR. Al Bukhari dalam 69 pembahasan tentang memberi nafkah, 9 bab: Jika Seorang Suami Tidak Memberi Nafkah Istrinya, Maka Bagi Si Istri Boleh Mengambil Tanpa Sepengetahuan Suaminya Apa-Apa yang Cukup Untuk Kebutuhannya dan Anaknya dengan Cara yang Baik (hadits no. 5364).
Dari jalur Hisyam bin Urwah diriwayatkan Muslim dalam 30 pembahasan tentang peradilan, 4 bab: Kasus Peradilan Ini (hadits no. 7/1714) dari Aisyah RA dengan redaksi: Hindun binti Atabah istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW dan ia

١٣٧١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَظُنُّهُ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ.

1371. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Sa'd, Abu Muhammad mengatakan: Aku menduganya dari Hilal bin Abu Maimun dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menyuruh seorang anak memilih antara ayah dan ibunya.[619]

---

berkata, "Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali apa yang aku ambil dari uangnya tanpa sepengetahuannya apakah aku berdosa?" Maka Rasulullah SAW menjawab, *"Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik sejumlah yang cukup untukmu dan anakmu."*

HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang upah, 45 bab: Mengenai Seseorang yang Mengambil Haknya dari Bawah Tangannya (hadits no. 3532) dari Aisyah dengan redaksi: *Ambillah sejumlah yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang baik".*

HR. An-Nasa'i dalam 49 pembahasan tentang peradilan, 31 bab: Keputusan Hukum dan Seorang Hakim yang Tidak Berada Ditempat Jika Ia Mengetahuinya (hadits no. 2293).

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Mengenai Kewajiban Seorang Suami Memberi Nafkah Keluarganya (hadits jld. 2, h. 159).

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. (24286) jld. 9 dari *Musnad* Sayyidah Aisyah RA.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang adab seorang qadhi, bab: Orang yang Membolehkan Mengadili Orang yang Tidak Hadir (hadits jld. 10, h. 141) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Daud.

[619] HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 21 bab: Penjelasan Mengenai Pilihan Anak Antara Dua Orang Tuanya, Jika Keduanya Berpisah (hadits no. 1357).

HR. Ibnu Majah dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 2 bab: Pilihan Seorang Anak Antara Kedua Orang Tuanya (hadits no. 235) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Bahwa nabi SAW memilihkan seorang anak antara bapaknya dan ibunya, ia berkata: *wahai anak! Ini ibumu ini bapakmu.*

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(7356) jld. 3 dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: Nabi memberi hak pilih terhadap seorang laki-laki dan perempuan dan seorang anak mereka, lalu anak tersebut memilih, maka Rasulullah SAW berkata, *"Wahai anak, ini bapakmu dan ini ibumu, pilihlah."*

١٣٧٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجَرْمِي، عَنْ عَمَّارَةَ الْجَرْمِي قَالَ: خَيَّرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي ثُمَّ قَالَ لأَخٍ لِي أَصْغَرُ مِنِّي: وَهَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا لَخَيَّرْتُهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَمَّارَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَكُنْتُ ابْنَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ.

1372. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Abdullah Al Jarami, dari Umarah Al Jarmi, ia mengatakan: Ali RA pernah menyuruhku memilih antara ikut dengan ibuku atau pamanku. Ia pun mengatakan hal yang sama kepada saudaraku yang lebih kecil daripada aku. Hal yang sama dikatakan pula kepada anak yang telah mencapai usia untuk dapat memilih.[620]

Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa Ibrahim menceritakan hal yang semisal dari Yunus, dari Imarah Al Jarmi. Di dalam *atsar*-nya itu ia berkata, "Di saat itu aku berusia 7 atau 8 tahun."

١٣٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الأُخْتَيْنِ، مِنْ مُلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ هَذَا. قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang memberi nafkah, bab: Kedua Orang Tua Jika Berpisah dan Mereka Tinggal Di Satu Kampung yang Sama, Maka Ibunya Lebih Berhak Terhadap Anaknya Selama Ia Belum Menikah (hadits jld. 8, h. 3).

[620] Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

شِهَابٍ: أَرَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ مِثْلَ ذَلِكَ.

1373. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Qubaisyah bin Dzu`aib: Ada seorang lelaki bertanya kepada Utsman bin Affan mengenai 2 orang perempuan bersaudara dari kalangan budak belian, apakah keduanya boleh digabungkan? Utsman menjawab, "Keduanya dihalalkan oleh satu ayat dan diharamkan oleh ayat yang lain, sedangkan aku sendiri tidak suka melakukan perbuatan tersebut." Qabishah melanjutkan kisahnya: Bahwa lelaki itu keluar dari sisi Utsman dan bertemu dengan seorang sahabat Nabi SAW, maka sahabat tersebut menjawab, "Seandainya dikuasakan kepadaku untuk menangani masalah itu, kemudian aku menemukan seseorang melakukan hal itu, niscaya aku menimpakan hukuman terhadap pelakunya." Imam Malik mengatakan bahwa Ibnu Syihab telah berkata, "Aku menduga bahwa sahabat yang dimaksud adalah Ali bin Abu Thalib RA." Imam Malik berkata, "Telah sampai kepadaku sebuah *atsar* yang semisal itu bersumber dari Az-Zubair bin Awwam."[621]

١٣٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ

[621] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 14 bab: Penjelasan Mengenai Tidak Disukai Menikahi Dua Orang Perempuan Bersaudara dengan Dasar Ikatan Sumpah, dan Seorang Perempuan Beserta Anaknya (hadits no. 35).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai Diharamkan Mengumpulkan Dua Orang Perempuan Bersaudara dan Antara Seorang Perempuan dan Anaknya Untuk Digauli dengan Dasar Ikatan Sumpah (hadits jld. 7, h. 163).

الْمَرْأَةِ، وَابْنَتُهَا مِنْ مُلْكِ الْيَمِيْنِ، هَلْ تَوَطَّأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيْزَهُمَا جَمِيْعًا.

1374. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari ayahnya: Umar bin Al Khaththab pernah ditanya mengenai seorang wanita dan anak perempuannya yang kedua-duanya adalah budak belian, apakah salah seorang boleh dicampuri sesudah yang lainnya? Maka Umar bin Al Khaththab menjawab, "Aku tidak suka memperbolehkan keduanya dihimpun dalam perkawinan."[622]

١٣٧٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَبَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سُئِلَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِيْنِ فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيْزَهُمَا جَمِيْعًا. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: فَوَدَدْتُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِيْهِ.

1375. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari ayahnya, ia mengatakan: Umar bin Al Khaththab pernah ditanya mengenai seorang wanita dan anak perempuannya yang kedua-duanya budak belian, apakah salah seorang boleh dicampuri sesudah yang lainnya? Maka Umar bin Al Khaththab menjawab, "Aku tidak suka memperbolehkan keduanya dihimpun dalam perkawinan." Ubaidillah berkata, "Ayahku mengatakan, 'Aku berharap Umar akan menjatuhkan sanksi lebih berat

---

[622] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 14 bab: Penjelasan Mengenai Tidak Disukai Menikahi Dua Orang Perempuan Bersaudara dengan Dasar Ikatan Sumpah, dan Seorang Perempuan Beserta Anaknya (hadits no. 34).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai Diharamkan Mengumpulkan Dua Orang Perempuan Bersaudara dan Antara Seorang Perempuan dan Anaknya Untuk Digauli dengan Dasar Ikatan Sumpah (hadits jld. 7, h. 164).

daripada yang ada sekarang dalam memutuskan masalah ini'."[623]

١٣٧٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، جَاءَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا: إِنَّ لِي سَرِيَّةً أَصَبْتُهَا، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةُ جَارِيَةٍ لِـــي، أَفَأَسْتَسِرُ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَإِنِّي وَاللهِ لاَ أَدَعُهَـــا إِلاَّ أَنْ تَقُـــوْلِي: حَرَمَهَا اللهُ. فَقَالَتْ: لاَ يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلاَ أَحَدٌ أَطَاعَنِي.

1376. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij: Aku pernah mendengar Ibnu Abu Mulaikah mengabarkan *atsar* dari Mu'adz bin Abdullah bin Ubaidillah bin Ma'mar bahwa Mu'adz bin Abdullah: Pernah datang kepada Aisyah RA, lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang wanita dari hasil ghanimah yang telah kugauli, sedangkan ia mempunyai seorang anak perempuan yang juga milikku, bolehkah aku menggauli anak perempuannya?" Aisyah menjawab, "Jangan." Mu'adz berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membiarkannya kecuali bila engkau katakan kepadaku bahwa hal itu diharamkan oleh Allah SWT."Aisyah menjawab, "Tidak ada seorang pun dari kalangan keluargaku yang melakukan hal itu, tetapi tidak ada seorang pun yang menaatiku."[624]

---

[623] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai Diharamkan Mengumpulkan Dua Orang Perempuan Bersaudara dan Antara Seorang Perempuan dan Anaknya Untuk Digauli dengan Dasar Ikatan Sumpah (Hadits jld. 7, h. 164).

[624] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai Diharamkan Mengumpulkan Dua Orang Perempuan Bersaudara dan Antara Seorang Perempuan dan Anaknya Untuk Digauli dengan Dasar Ikatan Sumpah (hadits jld. 7, h. 164).

١٣٧٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، فِي قَوْلِهِ: (الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً) الآيَةُ، قَالَ: هِيَ مَنْسُوْخَةٌ، نَسَخَتْهَا: (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ) فَهِيَ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِيْنَ.

1377. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyab sehubungan dengan firman-Nya, *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina."* (Qs. An-Nuur [24]: 3) Ibnu Al Musayyab mengatakan bahwa ayat ini di-*mansukh* oleh firman-Nya, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian."* (Qs. An-Nuur[24]: 32) Sedangkan dia termasuk orang-orang yang sendirian dari kalangan kaum muslim.[625]

١٣٧٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُوْنَ بْنِ رِيَاب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةٌ لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَطَلِّقْهَا. قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ: فَأَمْسِكْهَا إِذًا.

1378. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Harun, dari Riyab, dari Abdullah bin Ubaidullah bin Umair, ia mengatakan: Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang istri yang tidak pernah menolak tangan orang yang memegangnya." Nabi SAW bersabda, *"Maka ceraikanlah ia"* Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya aku mencintainya." Nabi SAW bersabda, *"Jika demikian, pertahankanlah*

---

[625] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikahnya Orang-Orang yang Baru Memeluk Islam dan Penjelasan Mengenai Firman Allah SWT, *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min."* (QS. 24: 3) (hadits jld. 7, h. 154).

dia."[626]

١٣٧٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَجُلاً، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَفَجَرَ الْغُلاَمُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِهَا حَبْلٌ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَكَّةَ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا، فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ الْحَدَّ وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلاَمُ.

1379. Sufyan mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Abu Yazid menceritakan kepadaku dari ayahnya: Bahwa seorang lelaki kawin dengan seorang wanita yang mempunyai anak perempuan dari orang lain, dan lelaki itu pun mempunyai anak lelaki dari istri yang lain. Ternyata, anak lelaki itu berzina dengan anak perempuan tersebut hingga mengandung. Ketika Umar bin Al Khaththab tiba di Makkah, lalu kasus tersebut dilaporkan kepadanya, maka ia menanyai keduanya, dan keduanya mengakui perbuatan mereka. Kemudian Umar menghukum dera keduanya sebagai hukuman had, dan ia menganjurkan agar keduanya kawin, tetapi pihak anak lelaki menolak.[627]

١٣٨٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٌ قَالَ: جَمَعَتْ الطَّرِيْقُ رِفْقَةً فِيْهِمُ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ، فَوَلَّتْ رَجُلاً

[626] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Memendekkan Ayat yang Diturunkan Atau Penasakhannya (hadits jld. 7, h. 154).
[627] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Memendekkan Ayat yang Diturunkan Atau Penasakhannya (hadits jld. 7, h. 155).

مِنْهُمْ أَمْرَهَا فَزَوَّجَهَا رَجُلاً، فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّاكِحُ وَالْمُنْكِحُ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا.

1380. Muslim dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Suatu perjalanan telah menghimpun segolongan teman-teman yang di dalamnya terdapat seorang janda, kemudian seorang lelaki dari mereka menjadi wali dirinya dan menikahkannya dengan seorang lelaki lain. Maka, Umar bin Al Khaththab menjatuhkan hukuman dera terhadap orang yang menikahkan dan orang yang dinikahkannya serta membatalkan perkawinan tersebut."[628]

١٣٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.

1381. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abdurrahman bin Ma'bad: Umar RA pernah membatalkan perkawinan seorang wanita yang menikah tanpa wali.[629]

١٣٨٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ: نَكَحَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهَا بِنْتُ أَبِي ثُمَامَةَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْعَتْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إِذْ هُوَ وَالِي الْمَدِيْنَةِ: إِنِّي وَلِيُّهَا، وَإِنَّهَا نَكَحَتْ بِغَيْرِ

---

[628] Dari jalur 'Abdul Hamid bin Jabir diriwayatkan Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali dengan Izin Wali (hadits jld. 7, h. 111).

[629] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali dengan Izin Wali (hadits jld. 7, h. 111).

أَمْرِي، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ أَصَابَهَا قَالَ: فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلاَ نِكَاحَ لَهَا، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقٌ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1382. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Amr bin Dinar pernah mengatakan: Seorang wanita yang dikenal dengan nama Aminah binti Abu Tsumamah dari kalangan Bani Bakr bin Kinanah menikah dengan Umar bin Abdullah bin Mudharris. Maka Alqamah bin Alqamah Al Itwari mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu menjadi penguasa kota Madinah, "Sesungguhnya aku adalah walinya, sedangkan wanita itu menikah tanpa seizinku." Maka Umar membatalkan pernikahannya, sedangkan lelaki itu telah menggaulinya, lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, "Siapapun wanitanya yang menikah tanpa seizin walinya, maka tidak ada nikah baginya, karena Nabi SAW telah bersabda, *'Nikahnya batal, dan jika si lelaki telah mencampurinya, maka si wanita berhak memperoleh mahar mitsil-nya karena si lelaki telah menyetubuhinya'.* Ini persis seperti yang telah diputuskan oleh Nabi SAW dalam kasus yang sama."[630]

١٣٨٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمَعْرُوْفِ بِابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ.

1383. Ismail bin Ibrahim yang dikenal dengan nama Ibnu Ulayah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Arubah, dari

[630] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

Qatadah, dari Al Hasan, dari Uqbah bin Amir RA. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Apabila ada 2 orang wali menikahkan, maka yang pertamalah yang berhak menjadi wali."*[631]

١٣٨٤ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا: زَوِّجْ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ.

1384. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, ia menceritakan: Aisyah pernah menerima lamaran yang ditujukan kepada salah seorang wanita dari kalangan kerabatnya, lalu ia menerimanya. Tetapi ketika perihalnya sampai kepada akad nikah, ia berkata kepada salah seorang dari kerabat wanita tersebut, "Nikahkanlah dia, karena sesungguhnya wanita tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah."[632]

١٣٨٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَإِنَّ الْبَغِيَّ إِنَّمَا تُنْكِحُ نَفْسَهَا.

1385. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan: Wanita tidak boleh menikahkan wanita, karena sesungguhnya yang dinamakan wanita tuna susila itu ialah wanita yang menikahkan dirinya sendiri.[633]

---

[631] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah, bab: Dinikahkan Oleh Dua Orang Wali (hadits jld. 7, h. 140).
[632] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali dengan Izin Wali (hadits jld. 7, h. 112).
[633] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

١٣٨٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وسَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ. وَأَحْسِبُ مُسْلِمًا قَدْ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ خُثَيْمٍ.

1386. Muslim bin Khalid dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Utsman bin Khaitsam, dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya 2 orang saksi yang adil dan seorang wali yang mursyid." Aku (perawi) menduganya mengatakan yang muslim. Perawi berkata, "Aku telah mendengarnya dari Ibnu Khats'am."[634]

١٣٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلاَ أُجِيْزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيْهِ لَرَجَمْتُ.

1387. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, ia mengatakan: Pernah diajukan kepada Umar bin Al Khaththab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang lelaki dan seorang wanita, maka ia berkata, "Ini adalah nikah yang sembunyi-sembunyi. Aku tidak mengizinkannya. Seandainya diajukan kepadaku kasus seperti itu, niscaya aku menjatuhkan hukuman rajam."[635]

---

[634] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali dengan Izin Wali (hadits jld. 7, h. 112).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan yang sama, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali dengan Disaksikan Dua Orang Saksi yang Adil (hadits jld. 7, h. 126).

[635] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 11 bab: Hal-hal yang Tidak Diperbolehkan dalam Pernikah (hadits no. 27(.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan yang sama, bab, Tidak Sah Nikah Kecuali dengan Disaksikan Dua Orang Saksi yang Adil (hadits jld. 7, h. 126).

وَمِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MENGUNGKAPKAN REDAKSI PELAMARAN

١٣٨٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ.

1388. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, Ibnu Al Musayyab mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Janganlah seseorang di antara kalian melamar di atas lamaran saudaranya."*[636]

---

[636] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 58 bab: Seseorang Tidak Boleh Menjual Sesuatu yang Sudah Ditawar Saudaranya, dan Tidak Boleh Menaikkan Harga atas Harga yang Ditawar Saudaranya, Hingga Ia Mengizinkan Atau Meninggalkannya (hadits no. 2140) dari Abu Hurairah, dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang seorang yang tinggal di kota menjualkan kepada orang kampung, dan tidak boleh menaikkan harga dengan maksud mengecoh, dan seseorang tidak boleh menjual barang yang sudah ditawar saudaranya, tidak boleh meminang pinangan saudaranya, dan seorang perempuan tidak boleh meminta diceraikan saudaranya agar mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya".
HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 6 bab: Diharamkan Meminang atas Pinangan Saudaranya Sehingga Ia Mengizinkan Atau Meninggalkannya (hadits no. 51/1413) dari Abu Hurairah dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 18 bab: Mengenai Tidak Disukainya Seorang Lelaki Meminang Pinangan Saudaranya (hadits no. 2080).
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 37 bab: Penjelasan Bahwa Seorang Lelaki Tidak Boleh Meminang Pinangan Saudaranya (hadits no. 1134) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Seseorang tidak boleh menjual tawaran saudaranya, dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya.
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 20 bab: Larangan Seorang Lelaki Meminang Pinangan Saudaranya (hadits no. 3239) dari Abu Hurairah. dengan redaksi: Tidak boleh menaikkan harga dengan tujuan mengecoh, dan tidak boleh seorang yang tinggal di kota menjualkan barang kepada orang kampung, dan tidak boleh menjual atas barang tawaran saudaranya, dan tidak boleh meminang

١٣٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْحِنَاطِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.

1389. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Muslim Al Khayath, dari Umar RA: Bahwa Nabi SAW telah melarang seorang lelaki melamar atas lamaran saudaranya sebelum dia menikah atau meninggalkannya.[637]

١٣٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ .

1390. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab

---

pinangan saudaranya, dan seorang perempuan tidak boleh meminta diceraikan saudaranya untuk mencukupi kebutuhannya".

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 13 bab: Seseorang Tidak Boleh Menjual Barang yang Sudah Ditawar Saudaranya dan Tidak Boleh Menaikkan Harga atas Harga yang Sudah Disepakati Saudaranya (hadits no. 2172) dari Abu Hurairah. dengan redaksi: Seseorang tidak boleh menjual yang sudah ditawar saudaranya, dan tidak pula boleh menaikkan harga atas haga yang disepakti saudaranya".

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Seorang Lelaki Tidak Boleh Meminang Pinangan Saudaranya Meski Perempuan yang Dipinang Ridha dan Orang Tua Si Perawan Ridha Sehingga Ia Mengizinkannya Atau Membatalkannya (hadits jld. 7, h. 179).

HR. Ibnu al-Jarud dalam al-Muntaqa, bab: Nikah, (hadits no. 677) dari Abu Hurairah. dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i.

[637] Dari jalur Ibnu Abi Dzi'b diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad* -nya hadits no. (5010) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Al Khattab dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang para pedagang menjual barangnya sebelum sampai pasar, atau orang kota menjualkan barang kepada orang kampung, dan tidak boleh seseorang diantara kalian yang meminang pinangan saudaranya sehingga ia menikah atau membatalkannya, dan tidak ada shalat setelah Ashar sehingga matahari terbenam, dan tidak ada sholat setelah sholat Shubuh sehingga matahari meninggi atau waktu dhuha".

bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki dari Bani Tsaqif yang masuk Islam dan memiliki 10 orang istri. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Peganglah 4 orang istri, dan ceraikanlah yang lainnya."*[638]

[638] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 bab: Kumpulan-Kumpulan Penjelasan Mengenai Thalak (hadits no. 481).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Orang yang Ingin Memeluk Islam Sementara Ia Memiliki Istri Lebih dari Empat (hadits jld. 7, h. 182).

وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG TALAK DAN RUJU'

١٣٩١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حِسَانٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِي، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ، دَخَلَ بِهَا الآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

1391. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Amr, dari Abdul Karim bin Malik Al Jazari, dari Sa'id bin Jubair, dari Ali bin Abu Thalib RA mengenai seorang lelaki yang menceraikan istrinya, kemudian ia membuat kesaksian untuk rujuk, sedangkan si istri tidak mengetahui hal tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib RA berkata, "Wanita tersebut tetap menjadi istri lelaki yang pertama, baik dikawini oleh orang lain ataupun tidak."[639]

١٣٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِي، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيْمَةَ بِنْتِ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ

[639] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitungan, bab: Seorang Perempuan yang Kehilangan Suami Tidak Boleh Mengatakannya Sampai Ia Yakin atas Kematiannya (hadits jld. 7, h. 444).

يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَقَهَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَقَالَ: لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوْقَ الْعُسَيْلَةَ.

1392. Malik mengabarkan kepada kami dari Al Miswar bin Rifa'ah Al Qurazhi, dari Zubair bin Abdurrahman bin Zubair: Pada masa Rasulullah SAW, Rifa'ah menceraikan istrinya yang bernama Tamimah binti Wahab sebanyak 3 kali. Kemudian Abdurrahman bin Zubair menikahinya, namun ia tidak memiliki kemampuan untuk menggaulinya sehingga ia menceraikannya. Setelah itu, Rifa'ah ingin menikahinya kembali. Hal ini diceritakannya kepada Nabi SAW, tetapi beliau melarang Rifa'ah untuk mengawininya melalui sabdanya, *"Tidak halal bagimu hingga kamu merasakan madu."*[640]

١٣٩٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهَا تَقُوْلُ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْب، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ. قَالَ: وَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَالِدُ بْنُ

---

[640] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 28 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Hukum Menikahi Istri yang Sudah Dithalak 3 Agar Suaminya yang Pertama Bisa Menikahinya Kembali Atau Semacamnya (hadits no. 18).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang ruju', bab: Menikahi Perempuan yang Dithalak Tiga (hadits jld. 7, h. 375).
HR. Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa* dalam pembahasan tentang nikah, (hadits no. 682).
HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Pernikahan yang Diharamkan (hadits no. 4121).

سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلاَ تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1393. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah -istri Nabi SAW- RA, bahwa Urwah pernah mendengarnya mengatakan: Istri Rifa'ah -yakni Al-Qurazhi- datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya aku menjadi istri Rifa'ah, kemudian ia menceraikanku hingga thalakku habis, sesudah itu aku kawin dengan Abdurrahman bin Zubair. Dan, sesungguhnya apa yang dia miliki hanyalah seperti ujung baju." Maka Rasulullah SAW tersenyum, lalu bersabda, *"Apakah kamu hendak kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh sebelum kamu mencicipi kemanisannya dan dia pun mencicipi kemanisanmu."* Ketika itu Abu Bakar berada di samping Nabi SAW, sedangkan Khalid bin Sa'id bin Ash berada di pintu menunggu untuk diberi izin masuk, lalu ia berseru, "Hai Abu Bakar, apakah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh wanita ini di sisi Rasulullah SAW?"[641]

---

[641] HR. Al Bukhari dalam 52 pembahasan tentang kesaksian, 3 bab: Mengenai Kesaksian Orang yang Bersembunyi (hadits no. 2639) dari Aisyah.
HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 17 bab: Tidak Halal Seorang Perempuan yang Dithalak Tiga Bagi Suami yang Menthalaknya Sampai Ia Dinikahi Orang Lain, Digauli Kemudian Menthalaknya dan Masa Iddahnya Pun Habis (hadits no. 11/ 1433) dari Aisyah.
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 26 bab: Penjelasan Mengenai Orang yang Menthalak Tiga Istrinya Kemudian Ia Menikah dengan Orang Lain dengan Tujuan Agar Menthalaknya Sebelum Menggaulinya (hadits no. 1118) dari Aisyah.
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 43 bab: Nikah yang Halal Bagi Perempuan yang Dithalak Tiga dengan Suami yang Menthalaknya (hadits no. 3283) dari Aisyah dengan redaksi: *Sepertinya engkau ingin kembali kepada Rifa'ah, tidak boleh, sampai ia merasakan madumu dan engkau merasakan madunya".*
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 32 bab: Seorang Lelaki Menthalak Tiga Istrinya Kemudian Istrinya Menikah dan Suaminya Menthalaknya Sebelum Menggaulinya Apakah Ia Boleh Ruju' Kepada Suaminya yang Pertama (hadits no. 1932) dari Aisyah.

١٣٩٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَبَةَ، وَسُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُوْلُ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيْقَةً أَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَمَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلِ، قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ.

1394. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dan Sulaiman bin Yasar bahwa mereka pernah mendengar Abu Hurairah RA mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Umar bin Al Khaththab tentang seorang lelaki dari kalangan penduduk Yaman yang menceraikan istrinya sekali atau 2 kali thalak, kemudian iddahnya habis dan dikawini oleh lelaki lain. Kemudian si suami baru menceraikannya atau meninggal dunia, setelah itu si wanita dikawini kembali oleh suami yang pertama. Umar bin Al Khaththab menjawab, "Wanita itu di sisinya menurut perhitungan (thalak) yang tersisa."[642]

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak, bab: Apa yang Halal Bagi Seorang Perempuan Terhadap Suami yang Menthalaknya Tiga Thalak Secara Langsung (hadits jld. 2, h. 161) dari Aisyah.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(24153) jld. 9 dari *Musnad* Aisyah.
HR. Ibnu al-Jarud dalam al-Muntaqa dalam pembahasan tentang nikah, (hadits no. 683) dari Aisyah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang ruju', bab: Nikahnya Perempuan yang Di Thalak Tiga (hadits jld. 7, h. 373) dari Aisyah.

[642] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Apa yang Menghancurkan Hak Seorang Suami dari Thalak dan Apa yang Tidak menghancurkannya (hadits jld. 7, h. 364).

١٣٩٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُبِتُّهَا ثُمَّ يَمُوْتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَمَاضَرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةِ فَبَتَّهَا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوْتَةٌ.

1395. Ibnu Abu Rawad dan Muslim bin Khalid menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Ibnu Abu Mulaikah pernah mengabarkan kepadaku: Bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Az-Zubair tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan thalak habis-habisan, kemudian si lelaki meninggal dunia, sedangkan istrinya masih berada dalam iddahnya. Maka Abdullah bin Zubair menjawab, "Abdurrahman bin Auf pernah menceraikan Tumadhir binti Ashbagh Al Kalbiyah dengan thalak yang habis-habisan. Kemudian dia meninggal dunia, sedangkan istrinya masih dalam iddah, maka Utsman RA memberikan hak waris kepadanya."[643]

Ibnu Az-Zubair berkata, "Aku berpendapat bahwa wanita yang dicerai habis-habisan tidak dapat mewarisi suaminya."

١٣٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

[643] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Penjelasan Mengenai Mewarisi Perempuan yang Dithalak Tiga Sekaligus Dalam Keadaan Sakit yang Menyebabkannya Mati (hadits jld. 7, h. 326).

عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

1396. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf: Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya dengan thalak 3 ketika sedang sakit. Lalu Utsman memberikan hak waris kepadanya dari harta Abdurrahman sesudah iddahnya habis.[644]

١٣٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُوْلُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ.

1397. Malik mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah bin Umar pernah mengatakan: Barangsiapa mengizinkan hambanya untuk kawin, maka ketentuan thalak berada di tangan hamba yang bersangkutan sepenuhnya, bukan berada di tangan orang lain.[645]

---

[644] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 16 bab: menthalak perempuan yang sakit (hadits no. 45).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Penjelasan Mengenai Mewarisi Perempuan yang Dithalak Tiga Sekaligus Dalam Keadaan Sakit yang Menyebabkannya Mati (hadits jld. 7, h. 326).

[645] HR. Al Bukhari dalam Silsilatu al-Dzahab (hadits ke- 94, h. 96).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 18 bab: Penjelasan Mengenai Menthalak Budak (hadits no. 57) dari Abdullah bin Umar dengan redaksi: Siapa yang mengizinkan budaknya menikah, maka thalaknya berada ditangan budaknya, dan tidak sedikitpun tergantung kepada orang lain, apakah lelaki itu akan mengambil budak perempuan anaknya, atau anak yang dilahirkan budaknya, maka tidak ada dosa baginya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Thalak Seorang Budak Tanpa Seizin Tuannya (hadits jld. 7, h. 360).

١٣٩٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَيْمِي، أَنَّ نَفِيْعًا مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً لِي حُرَّةً تَطْلِيْقَتَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: حَرَمْتُ عَلَيْكَ.

1398. Malik mengabarkan kepada kami bahwa Abdu Rabbih bin Sa'id menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi: Nafi' budak *mukatab* Ummu Salamah —istri Nabi SAW— meminta fatwa kepada Zaid bin Tsabit. Ia berkata, "Sesungguhnya aku telah menceraikan istriku yang merdeka 2 kali thalak." Maka Zaid menjawab, "Dia haram atas dirimu."[646]

١٣٩٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نَفِيْعًا مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَبْدًا لَهَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدرْجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيْعًا فَقَالاَ: حَرَمْتُ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

1399. Malik mengabarkan kepada kami bahwa Abu Az-Zinad menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Yasar: Nafi', seorang budak *mukatab* milik Ummu Salamah, —istri Nabi SAW— mempunyai seorang budak yang kawin dengan seorang wanita merdeka. Lalu budak itu menceraikan istrinya dengan 2 kali thalak. Kemudian dia

---

[646] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 18 bab: Penjelasan Mengenai Thalaknya Seorang Budak (hadits no. 55).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Thalak Seorang Budak Tanpa Seizin Tuannya (hadits jld. 7, h. 360).

hendak rujuk kepadanya, tetapi para istri Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar datang kepada Utsman bin Affan menanyakan hal tersebut. Lalu Nufai' berangkat untuk menemui Utsman, dan ia menjumpainya sedang berada di tangga seraya memegang tangan Zaid bin Tsabit Al Anshari. Kemudian Nufai' bertanya kepada keduanya, maka keduanya dengan cepat menjawab secara bersamaan, "Dia haram atas dirimu, dia haram atas dirimu."[647]

١٤٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ نَفِيْعًا مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً تَطْلِيْقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

1400. Malik mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Syihab menceritakan kepadaku dari Ibnu Al Musayyab: Nafi', seorang budak *mukatab* Ummu Salamah, —istri Nabi SAW— telah menceraikan istrinya yang merdeka sebanyak 2 kali thalak, lalu ia meminta fatwa kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman berkata kepadanya, "Dia haram atas dirimu."[648]

---

[647] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 18 bab: Penjelasan Mengenai Thalaknya Seorang Budak (hadits no. 53).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: *Khulu'* dan Thalak (hadits jld. 7, h. 360).

[648] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 18 bab: Penjelasan Mengenai Thalaknya Seorang Budak (hadits no. 54).

وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG HITUNGAN

١٤٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِيْنَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ وَقَالُوْا: إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ: (ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: صَدَقْتُمْ، وَهَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ.

1401. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah RA: Bahwa Hafshah binti Abdurrahman pindah ketika memasuki masa haidnya yang ketiga. Ibnu Syihab mengatakan bahwa ia menceritakan hal tersebut kepada Amrah binti Abdurrahman, maka Amrah menjawab, "Urwah berkata benar." Sesungguhnya dalam masalah ini dia (Amrah) diprotes oleh orang banyak. Mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah berfirman 3 kali *quru'*." Maka Aisyah RA berkata, "Kalian benar, tahukah kalian makna *iqra'*? *Iqra'* adalah beberapa kali masa suci."[649]

---

[649] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 21 bab: Penjelasan Mengenai Suci (Quru') dan Iddah Thalak Serta Menthalak Perempuan Haidh (hadits no. 59).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan Mengenai Firman Allah SWT *"Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan Diri (Menunggu) Tiga Kali Quru."* (QS. 2: 228). (hadits jld. 7, h. 415).

١٤٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُوْلُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلاَّ وَهُوَ يَقُوْلُ هَـذَا، يُرِيْدُ الَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

1402. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, "Aku belum pernah bertemu dengan seorang pun dari kalangan ahli fikih kami melainkan dia mengatakan hal ini." Yakni, sama dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah RA.[650]

١٤٠٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِذَا طَعِنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.

1403. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah RA, ia berkata, "Apabila wanita yang diceraikan telah memasuki masa haid yang ketiga, berarti dia telah terbebas dari mantan suaminya."[651]

١٤٠٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ الأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِيْنَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ

---

[650] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 61 bab: Penjelasan Mengenai Suci (Quru') dan Iddah Thalak Serta Menthalak Perempuan Haidh (hadits no. 61).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan Mengenai Firman Allah SWT *"Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan Diri (Menunggu) Tiga Kali Quru."* (QS. 2: 228). (hadits jld. 7, h. 315).

[651] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan Mengenai Firman Allah SWT *"Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan Diri (Menunggu) Tiga Kali Quru."* (QS. 2: 228). (hadits jld. 7, h. 415).

الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلاَ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا.

1404. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan Zaid bin Aslam, dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Al Ahwash meninggal dunia di negeri Syam ketika istrinya memasuki masa haid yang ketiga, sedangkan Al Ahwash telah menceraikannya. Maka Muawiyah mengirimkan surat kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan masalah tersebut. Lalu Zaid membalas suratnya bahwa wanita itu apabila telah memasuki masa haid yang ketiga, berarti dia telah terbebas dari suaminya dan suaminya telah terbebas pula darinya; si istri tidak boleh mewarisinya, dan dia pun tidak dapat mewarisi istrinya.[652]

١٤٠٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا طَعَنَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.

1405. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, Sulaiman bin Yasar menceritakan kepadaku dari Zaid bin Tsabit, ia mengatakan: Apabila wanita yang diceraikan telah memasuki haid yang ketiga, berarti dia telah terlepas dari suaminya.[653]

---

[652] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 21 bab: Penjelasan Mengenai Suci (Quru') dan Iddah Thalak Serta Menthalak Perempuan Haidh (hadits no. 62).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan Mengenai Firman Allah SWT *"Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan Diri (Menunggu) Tiga Kali Quru."* (QS. 2: 228). (hadits jld. 7, h. 415).

[653] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan Mengenai Firman Allah SWT *"Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan Diri (Menunggu) Tiga Kali Quru."* (QS. 2: 228). (hadits jld. 7, h. 415) dari Zaid bin

١٤٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، لاَ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا.

1406. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan: Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya, lalu si istri memasuki masa haidnya yang ketiga, sesungguhnya dia terbebas dari suaminya, dan si suami juga terbebas darinya; si istri tidak dapat mewarisinya, dan dia pun tidak dapat mewarisi istrinya.[654]

١٤٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَانٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَدِّهِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطُلِّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تَرْضَعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ، لَمْ أَحِضْ. فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَضَى لِلأَنْصَارِيَّةِ بِالْمِيْرَاثِ، فَلاَمَتْ الْهَاشِمِيَّةِ عُثْمَانَ فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابنُ عَمِّكَ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا. يَعْنِي: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

1407. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Hibban, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban: Bahwa kakeknya — yaitu Habban— mempunyai istri dari kalangan Bani Hasyim, dan yang lainnya dari kalangan Anshar. Maka, Habban menceraikan istri

---

Tsabit dengan redaksi: jika perempuan yang dithalak telah memasuki masa haidh yang ketiga maka ia terbebas.

[654] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 21 bab: Penjelasan Mengenai Suci (Quru') dan Iddah Thalak Serta Menthalak Perempuan Haidh (hadits no. 64).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan Mengenai Firman Allah SWT *"Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan Diri (Menunggu) Tiga Kali Quru."* (QS. 2: 228). (hadits jld. 7, h. 415)

dari kalangan Anshar yang sedang menyusui anaknya. Setelah lewat masa setahun, Habban meninggal dunia, sedangkan dia tidak pernah haid lagi. Maka ia berkata, "Aku berhak mewarisinya, karena aku tidak pernah haid lagi." Akhirnya mereka (seluruh keluarga Habban) bersengketa dan mengajukan perkaranya kepada Utsman bin Affan. Ternyata Utsman memutuskan bahwa istri dari kalangan Anshar mendapat warisan, maka istri yang dari Bani Hasyim mencela Utsman. Maka Utsman RA berkata, "Ini adalah perbuatan anak pamanmu sendiri." Dia mengatakan demikian seraya berisyarat kepada kami, yakni: Ali bin Abu Thalib RA.[655]

١٤٠٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حِبَانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ وَهِيَ تَرْضَعُ ابْنَتَهُ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لاَ تَحِيْضُ، يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيْضَ، ثُمَّ مَرِضَ حِبَانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيْدُ أَنْ تَرِثَ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: احْمِلُوْنِي إِلَى عُثْمَانَ، فَحَمَلُوْهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ، وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالاَ: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللاَّتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الأَبْكَارِ اللاَّتِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيْضَ، ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيْلٍ أَوْ كَثِيْرٍ، فَرَجَعَ حِبَانٌ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ،

---

[655] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 16 bab: Hukum Menthalak Orang yang Sakit (hadits no. 48).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddah Perempuan yang Masa Haidhnya Semakin Menjauh (hadits jld. 7, h. 419).

فَلَمَّا فَقَدَتْ الرَّضَاعُ حَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تُوُفِّيَ حِبَّانَ قَبْلَ أَنْ تَحِيْضَ الثَّالِثَةِ فَاعْتَدَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَوَرِثَتْهُ. قَالَ الأَصَمُّ: فِي كِتَابِي: حِبَانٌ بِالْبَاءِ.

1408. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdurrahman bin Abu Bakar yang menceritakan kepadanya: Seorang lelaki dari kalangan Anshar yang dikenal dengan nama Hibban bin Munqidz menceraikan istrinya, sedangkan dia dalam keadaan sehat (tidak sakit) dan istrinya sedang menyusui anak perempuannya. Maka, istrinya tinggal selama 17 bulan tanpa haid karena menyusui anak menghambat haidnya. Kemudian Hibban jatuh sakit setelah menceraikan istrinya, yakni 7 atau 8 bulan kemudian. Maka aku (Abdullah bin Abu Bakar) berkata kepadanya, "Sesungguhnya istrimu bermaksud untuk mewarisi." Hibban berkata kepada keluarganya, "Bawalah aku kepada Utsman." Mereka membawanya kepada Utsman, lalu ia menceritakan perihal istrinya itu, sedangkan di sisi Utsman terdapat Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit. Maka Utsman berkata kepada keduanya, "Bagaimana pendapat kamu berdua?" Keduanya berkata, "Kami berpendapat bahwa wanita itu berhak mewarisinya jika dia (suami) meninggal dunia, dan dia berhak mewarisi istrinya jika istrinya meninggal dunia, mengingat dia bukan termasuk wanita yang terputus dari haid, bukan pula perawan yang belum mencapai usia haid; kemudian dia masih berada dalam iddah haidnya, baik sedikit ataupun banyak." Maka, Hibban kembali kepada keluarganya dan mengambil anak perempuannya. Setelah wanita itu tidak menyusui lagi, maka ia haid satu kali, kemudian haid lagi, tetapi Hibban meninggal dunia lebih dahulu sebelum ia haid untuk yang ketiga kalinya. Lalu dia melakukan iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya dan mendapatkan

warisan dari suaminya.[656] Al Asham berkata, "Dalam kitabku tulisan 'Hibban' dengan *ba*`."

١٤٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، وَيَزِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةً فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ.

1409. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dan Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Ibnu Al Musayyab, ia mengatakan: Umar bin Al Khaththab pernah berkata, "Siapapun wanitanya yang diceraikan, lalu haid sekali atau 2 kali, kemudian haidnya terhenti, maka ia menunggu sampai 9 bulan. Jika ternyata ia hamil, maka itulah masa iddahnya (sampai melahirkan); dan jika tidak, hendaklah ia melakukan iddah selama 3 bulan sesudah 9 bulan, setelah itu baru ia halal (untuk kawin lagi)."[657]

١٤١٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَخْلُوْ بِهَا وَلاَ يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا: لَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛

---

[656] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddah yang Masa Haidhnya Semakin Menjauh (hadits jld. 7, h. 419).

[657] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 25 bab: Kumpulan Mengenai Iddah Thalak (hadits no. 76).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddah Perempuan yang Masa Haidhnya Semakin Menjauh (hadits jld. 7, h. 420).

لأَنَّ اللهَ يَقُوْلُ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُـــنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).

1410. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Lais bin Abu Sulaim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA: Bahwa ia pernah mengatakan sehubungan dengan kasus seorang lelaki yang mengawini seorang wanita, lalu ia berduaan dengannya, tetapi tidak menyentuhnya, kemudian menceraikannya; yaitu bahwa tidak ada lain bagi wanita tersebut kecuali hanya setengah dari maskawin, karena Allah SWT telah berfirman, *"Dan jika kalian menceraikan mereka sebelum kalian menggaulinya, sedangkan kalian telah menetapkan suatu maskawin untuk mereka, maka bayarlah separuh dari maskawin yang telah kalian tetapkan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 237)[658]

١٤١١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيْقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيْضُ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا.

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ثِقَةً.

1411. Sufyan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman *maula* keluarga Thalhah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Utbah, dari Umar bin Al Khaththab RA, ia mengatakan: Seorang budak lelaki boleh mengawini 2 orang perempuan dan menjatuhkan thalak 2 kali. Budak perempuan melakukan iddahnya 2 kali haid; dan jika ia tidak haid, maka iddahnya 2 bulan atau sebulan

[658] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang mahar, bab: Seorang Lelaki Memisahkan Diri dari Istrinya Kemudian Ia Menthalaknya Sebelum Menggaulinya (hadits jld. 7, h. 254).

setengah.

Sufyan mengatakan bahwa dia (Muhammad bin Abdurrahman) adalah orang yang berpredikat *tsiqah* (dapat dipercaya haditsnya).[659]

١٤١٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِي، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: لَوْ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا، فَقَالَ رَجُلٌ: فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا، فَسَكَتَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

1412. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Amr bin Aus Ats-Tsaqafi, dari seorang lelaki dari kalangan Bani Tsaqif bahwa ia pernah mendengar Umar bin Al Khaththab RA berkata, "Seandainya aku mampu, niscaya aku menjadikannya sekali haid dan separuhnya." Maka seorang lelaki berkata, "Jadikan saja satu setengah bulan." Maka, Umar RA diam (yakni setuju dengan pendapat lelaki tersebut).[660]

١٤١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يَتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا قَالَ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ.

1413. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa ia pernah berkata sehubungan dengan Ummul Walad yang ditinggal mati oleh tuannya, "Dia beriddah selama sekali haid."[661]

---

[659] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikahnya Seorang Budak dan Thalaknya (Hadits Jld. 7, h. 158).
[660] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddahnya Seorang Budak (hadits jld. 7, h. 426).
[661] HR. Al Bukhari dalam Silsilatu al-Dzahab (hadits no. 96, h. 97).

١٤١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَتْ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا شَابٌ وَالآخَرُ كُهْلٌ، فَخَطَبَتْ إِلَى الشَّابِ فَقَالَ الْكُهْلُ: لَمْ تُحَلِّلْ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤَثِّرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.

1414. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdu Rabbih bin Sa'id bin Qais, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia mengatakan: Ibnu Abbas dan Abu Hurairah pernah ditanya mengenai masalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Hingga akhir iddahnya (maksudnya 4 bulan 10 hari)." Sedangkan Abu Hurairah menjawab, "Apabila dia melahirkan, berarti telah halal untuk kawin lagi." Maka, masuklah Abu Salamah menemui Ummu Salamah, istri Nabi SAW, lalu menanyakan masalah tersebut kepadanya. Ummu Salamah berkata, "Subai'ah Al Aslamiyah melahirkan anaknya selang setengah bulan sesudah kematian suaminya, lalu ia dilamar oleh 2 orang lelaki; yang seorang pemuda, sedangkan yang lainnya kakek-kakek. Ternyata

---

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, bab: Iddah Perempuan yang Baru Melahirkan Jika Suaminya Meninggal Dunia (hadits no. 102).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddah Seorang Budak, (hadits jld. 7, h. 426) dari Abdullah bin Umar dengan redaksi: Iddah perempuan merdeka adalah 3 kali haidh dan Iddahnya seorang budak 2 kali haidh. Perawi lain telah merafa'kannya dari Ibnu Umar, dan hal ini tidaklah benar".

Subai'ah menerima lamaran si pemuda, maka si kakek itu berkata, "Dia masih belum halal untuk kawin." Keluarga Subai'ah sedang tidak ada di tempat, dan si kakek berharap apabila keluarga Subai'ah tiba akan memilihnya untuk menjadi suami Subai'ah. Maka, Subai'ah datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, *"Engkau telah halal, maka kawinlah dengan orang yang kamu sukai."*[662]

١٤١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسْتِ فَقَدْ حَلَّتْ. فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي.

1415. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar: Ibnu Abbas dan Abu Salammah berselisih pendapat mengenai masalah seorang wanita yang melahirkan sesudah kematian suaminya lewat beberapa malam. Maka Ibnu Abbas berkata, "Hingga akhir masa iddahnya." Sedangkan Abu Salamah berkata, "Apabila dia telah melahirkan, berarti telah halal." Maka datanglah

---

[662] HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 56 bab: Iddah Seorang Perempuan Hamil yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits no. 3510).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 30 bab: Iddah Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia dan Ia Dalam Keadaan Hamil (hadits no. 92).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(26777) jld. 10 dari hadits Ummu Salamah Istri nabi SAW.
HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Mengenai Iddah (hadits no. 4297).

Abu Hurairah, lalu berkata, "Aku sependapat dengan keponakanku." Yakni, Abu Salamah. Lalu mereka menyuruh Kuraib *maula* Ibnu Abbas menemui Ummu Salamah untuk menanyakan masalah tersebut. Ketika Kuraib kembali kepada mereka, ia langsung memberitahukan bahwa Ummu Salamah berkata, "Subai'ah Al Aslamiyah pernah melahirkan anak sesudah kematian suaminya selang beberapa malam, lalu ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW bersabda kepadanya, *'Kamu telah halal, maka kawinlah'.*"[663]

١٤١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا.

1416. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Al Miswar bin Makhramah: Bahwa Subai'ah Al Aslamiyah melahirkan anak selang beberapa malam sesudah suaminya meninggal dunia, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin kepadanya untuk kawin, maka beliau SAW mengizinkannya.[664]

---

[663] HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 56 bab: Iddahnya Seorang Perempuan Hamil yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits no. 3514).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 29 bab: Kumpulan Mengenai Thalak (hadits no. 95). dari Ummu Salamah dengan redaksi: Engkau telah halal, nikahlah dengan siapa yang engkau kehendaki.
HR. Abdurrazzak dalam pembahasan tentang thalak, bab: Perempuan yang Dithalak Kemudian Suaminya Meninggal Dunia Sementara Ia Sedang Dalam Masa Iddah, Atau Ia Meninggal Dunia Dalam Masa Iddah (hadits no. 11724) dengan redaksi yang singkat.
HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Mengenai Iddah (hadits no. 4296).

[664] HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 39 bab: Perempuan-Perempuan yang Hamil, Waktu Iddah Mereka Adalah Sampai Melahirkan (QS. 65: 4) (hadits no. 5320).
HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 56 bab: Iddahnya seorang perempuan hamil yang suaminya meninggal dunia (hadits no. 3506).

١٤١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيْرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ.

1417. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia pernah ditanya mengenai masalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka Ibnu Umar menjawab, "Apabila dia telah melahirkan, berarti dia telah halal (untuk kawin)." Ia mendapat berita dari seorang lelaki kalangan Anshar bahwa Umar bin Al Khaththab RA pernah berkata, "Seandainya seorang istri melahirkan, sedangkan jenazah suaminya masih ada di atas peraduannya dan belum dikebumikan, dia benar-benar telah halal (untuk kawin lagi)."[665]

١٤١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ، حَسْبُهَا الْمِيْرَاثُ.

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 29 bab: kumpulan-kumpulan mengenai thalak (hadits no. 94). dari Al Miswar bin Makhramah dari Rasulullah SAW dengan redaksi: Engkau telah halal, nikahlah dengan siapa yang engkau kehendaki.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(18939) jld. 6 dari hadits al-Masur bin Mukhaamah dan Marwan bin Hakim.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddah Perempuan Hamil yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits jld. 7, h. 428)

[665] HR. Al Bukhari dalam Silsilatu al-Dzahab (hadits no. 97, h. 97).

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 29 bab: Kumpulan Penjelasan Mengenai Thalak (hadits no. 93).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddah Perempuan Hamil yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits jld. 7, h. 430).

1418. Abdul Majid menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Tidak ada nafkah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, sudah cukup baginya mendapat warisan."[666]

١٤١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْبَادِيَةِ يَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ يَنْتَوِي أَهْلُهَا.

1419. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya yang mengatakan sehubungan dengan masalah seorang wanita badui yang ditinggal mati suaminya: Bahwa wanita tersebut tinggal di tempat keluarganya berdiam.[667]

١٤٢٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، وعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَبَةَ، مِثْله أَوْ مِثْل مَعْنَاه، لاَ يُخَالِفُهُ.

1420. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hisyam, dari ayahnya dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah tentang hal yang semisal atau semakna dengannya, tanpa ada perbedaan.[668]

---

[666] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Pendapat yang Mengatakan Tidak Ada Nafkah Bagi Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia Baik Ia Dalam Keadaan Hamil Atau Tidak (hadits jld. 7, h. 430).

[667] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 29 bab: Kumpulan Penjelasan Mengenai Thalak (hadits no. 99).

[668] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Pendapat yang Mengatakan Tidak Ada Nafkah Bagi Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia Baik Ia Dalam Keadaan Hamil Atau Pun Tidak (hadits jld. 7, h. 430) dari Abu Zubeir dengan redaksi: Bagi seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia tidak ada kewajiban nafkah yang mengikatnya.

١٤٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيْثَ الثَّلاَثَةَ، قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَوَفَّي أَبو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةُ خَلُوْقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَالِي بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

وقَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تَوَفَّي أَخُوْهَا عَبْدُ اللهِ، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: مَالِي بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تَوَفَّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، أَفَنَكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُوْلُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ (أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبٍ: وَمَا تَرْمِي

بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حُفَشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَقْبِضُ بِهِ، فَقَلَّمَا تَقْبِضُ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطِى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الْحُفَشُ: الْبَيْتُ الصَّغِيْرُ الذَّلِيْلِ مِنَ الشَّعْرِ وَالْبِنَاءِ وَغَيْرِهِ، وَالْقَبْضُ: أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الدَّابَّةِ مَوْضِعًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا، وَالْقَبْضُ: الأَخْذُ بِالْكَفِّ كُلِّهَا.

1421. Malik menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Abu Salamah bahwa dia telah menceritakan kepadanya (Humaid bin Nafi') ketiga hadits berikut. Zainab menceritakan: Aku masuk menemui Ummu Habibah —istri Nabi SAW— ketika Abu Sufyan meninggal dunia. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang terbuat dari minyak za'faran atau lainnya dan memakaikan sebagian darinya kepada budak perempuannya, kemudian ia sendiri mengusap dadanya dengan minyak itu, lalu ia berkata, "Demi Allah, sebenarnya aku tidak memerlukan minyak wangi melainkan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda *'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan belasungkawa atas mayit lebih dari 3 malam; kecuali bila ditinggal mati oleh suami, maka (iddahnya) 4 bulan 10 hari'."*

Zainab menceritakan pula: Aku masuk menemui Zainab binti Jahsy ketika saudara laki-lakinya, Abdullah, meninggal dunia. Lalu Zainab meminta minyak wangi dan memakai sebagian darinya, kemudian berkata, "Sebenarnya aku tidak memerlukan minyak wangi, hanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas

mimbarnya, *'Wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian tidak halal melakukan iddah atas meninggalnya seseorang lebih dari 3 hari; kecuali karena ditinggal mati suami, maka iddahnya 4 bulan 10 hari'."*

Zainab menceritakan pula: Aku pernah mendengar ibuku - Ummu Salamah- berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, 'Sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati suaminya, sedangkan dia sakit mata, bolehkah kami memakaikaan celak mata kepadanya?' Maka Rasulullah SAW menjawab, *'Tidak boleh'*, sebanyak 2 atau 3 kali, yang semuanya dikatakan tidak boleh. Setelah itu beliau SAW bersabda, *'Sesungguhnya iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dahulu di masa Jahiliyah seseorang di antara kalian (yang melakukan iddah) melemparkan kotoran hewan pada penghujung tahunnya'."* Humaid berkata, "Maka aku bertanya kepada Zainab, 'Apakah arti melemparkan kotoran hewan di penghujung tahunnya?'" Zainab menjawab, "Dahulu bila ada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka ia memasuki rumah kecil dan memakai pakaiannya yang paling buruk tanpa memakai wewangian dan apapun juga hingga lewat masa setahun. Kemudian didatangkan kepadanya seekor keledai atau seekor kambing atau seekor burung, lalu ia memegangnya." Zainab berkata, "Tidak sekali-kali ia memegang sesuatu melainkan yang disentuhnya itu mati. Kemudian dia keluar (dari rumah kecilnya), lalu diberi kotoran hewan dan dia melemparkannya. Setelah itu dia boleh memakai wewangian atau apapun yang disukainya."

Asy-Syafi'i RA mengatakan, *al hafsy* artinya rumah kecil lagi hina yang terbuat dari bulu, berupa bangunan atau lainnya. *Al qabdhu*, memegang salah satu anggota tubuh hewan dengan ujung jarinya. *Al qabdhu* juga berarti memegang dengan seluruh telapak tangan.[669]

---

[669] HR. Al Bukhari dalam 18 pembahasan tentang memberi nafkah, 46 bab: Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya Boleh Mengenakan Wewangian dan

١٤٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَبِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، أَوْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

1422. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Shafiyah binti Ubaid, dari Aisyah atau Hafshah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan ihdad (belasungkawa) atas mayit lebih dari 3 malam; kecuali karena ditinggal mati suaminya, maka (ihdadnya) 4 bulan 10 hari."*[670]

Perhiasan Setelah Empat Bulan Sepuluhhari (hadits no. 5334) dan (5335) dan (hadits no. 5336).

HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak. 8 bab: Kewajiban Berkabung Pada Masa Iddah Kematian dan Haram Melakukan Selain Itu Kecuali Tiga Hari (hadits 84/ 1986).

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak 42 bab: Mengenakan Pakaian Berkabung Bagi Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits no. 2299).

HR. At-Tirmidzi dalam 11 pembahasan tentang thalak, 18 bab: Penjelasan Mengenai Iddah Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits no. 1195).

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 63 bab: Meninggalkan Perhiasan Saat Wanita Muslimah Berkabung, dan Tidak Demikian Dengan Wanita Yahudi dan Nashrani (hadits no. 3533) dan (3534) dan (3535).

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. (26827) jld. 10 dari hadits Ummu Habibah binti Abu Sufyan.

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak 35 bab: Penjelasan Mengenai Pakaian Berkabung (hadits no. 112) dan (113).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Pakaian Berkabung, (hadits jld. 7, h. 437).

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Pasal Tentang Pakaian Berkabung Dalam Masa Iddah (hadits no. 4304).

[670] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 16 pembahasan tentang thalak, 35 bab: Penjelasan Mengenai Pakaian Berkabung (hadits no. 115).

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. (26516) jld. 10 dari hadits Hafsh, Ummul Mukminin.

HR. Ibnu Hibban dalam 16 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Pasal Tentang Pakaian Berkabung Dalam Masa Iddah (hadits no. 4302).

١٤٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِي فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَوْ ضَرَبَ زَوْجُهَا بِالْمُخَفَّقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخِطَابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الزَّوْجِ الأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحُهَا أَبَدًا. قَالَ سَعِيْدٌ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.

1423. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab dan Sulaiman bin Yasar: Thulaihah pada awal mulanya menjadi istri Rusyaid Ats-Tsaqafi, lalu Rusyaid menceraikannya sampai habis, kemudian Thulaihah dinikahi lagi selagi masih dalam iddahnya. Maka, Umar bin Al Khaththab memukulnya dan juga suaminya beberapa kali dengan cambuk kayu, lalu ia memisahkan keduanya. Kemudian Umar bin Al Khaththab RA berkata, "Siapapun wanitanya yang melakukan perkawinan dalam iddahnya, jika suami yang menikahinya belum mencampurinya, maka keduanya dipisahkan, kemudian si wanita melanjutkan sisa masa tunggu (iddah) dari suami pertamanya, dan lelaki yang kedua dianggap sebagai salah seorang dari pelamarnya. Jika suami yang baru telah menggaulinya, maka hakim memisahkan keduanya, kemudian si wanita melanjutkan sisa masa tunggu dari suami yang pertama, (sesudah itu) ia kembali melakukan iddah dari suami yang baru. Setelah itu suami yang baru diperbolehkan menikahinya untuk

selamanya."[671]

Sa'id berkata, "Wanita itu berhak memperoleh mahar (maskawinnya) sebagai ganti dari apa yang telah dihalalkan dari (farji)nya."

١٤٢٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حِسَانٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَتَكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنَ الآخِرِ.

1424. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Jarir, dari Atha` bin Saib, dari Zadzan bin Abu Umar, dari Ali RA: Bahwa ia pernah memutuskan hukum dalam kasus wanita yang kawin di masa iddahnya, yaitu dia memisahkan di antara keduanya dan bagi si wanita diberikan maskawinnya sebagai ganti dari apa yang telah dihalalkan dari farjinya. Kemudian si wanita menyempurnakan sisa dari iddah suami pertama yang ia rusak, kemudian melakukan iddah lagi dari suami yang baru.[672]

١٤٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَسْلَمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: لاَ يُصْلِحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيْتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلاَقٍ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.

1425. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij,

---

[671] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 27 pembahasan tentang nikah, 11 bab: Apa yang Tidak Diperbolehkan Dalam Nikah (hadits no. 28).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Bertemunya Dua Iddah (hadits jld. 7, h. 441).

[672] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Bertemunya Dua Iddah (hadits jld. 7, h. 441).

dari Ibnu Syihab, dari Aslam bin Abdullah, dari Abdullah, ia mengatakan: Tidak layak bagi wanita menginap satu malam bila ia berada dalam iddah ditinggal mati atau iddah thalak kecuali di dalam rumahnya sendiri.[673]

١٤٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، أَنَّ عَائِشَةَ، كَانَتْ تَقُوْلُ: اتَّقِي اللهَ يَا فَاطِمَةُ، فَقَدْ عَلِمْتَ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ.

1426. Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Muhammad bin Ibrahim bahwa Aisyah RA berkata, "Bertakwalah kepada Allah, hai Fatimah, sesungguhnya engkau telah mengetahui menyangkut apakah hal tersebut."[674]

١٤٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ. فَذَكَرَ الْحَدِيْثُ وَقَالَ فِيْهِ: فَجَاءَتْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ

---

[673] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Tempat Tinggal Wanita yang Dithalak dan yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits jld. 7, h. 436).

[674] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan Mengenai Firman Allah SWT; *Terkecuali Bila Mereka Melakukan Pekerjaan Keji yang Nyata.* (QS. 4: 19). (Hadits jld. 7, h. 433).
HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Perempuan yang Di Thalak Bain Tidak Ada Kewajiban Nafkah Padanya (hadits no. 36/ 1480).

امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى؛ تَضَعِينَ ثِيَابَكِ.

1427. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid *maula* Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais: Bahwa Abu Amr bin Hafsh telah menthalaknya tiga kali, sedangkan Abu Amr sendiri berada di negeri Syam. Lalu ia menyebutkan hadits dan ia menyatakan bahwa di dalamnya ada redaksi: Lalu Fatimah binti Qais datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut, maka beliau bersabda, *"Kamu tidak berhak mendapat nafkah lagi darinya."* Dan Nabi SAW memerintahkan dia agar menjalankan iddah di rumah Ummu Syarik, sesudah itu beliau bersabda, *"Tetapi Ummu Syarik adalah seorang wanita yang sering dikerumuni oleh sahabat-sahabatku, maka beriddahlah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena ia adalah orang yang tunanetra sehingga kamu dapat melepaskan bajumu."*[675]

---

[675] HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 39 bab: Mengenai Memberi Nafkah Perempuan yang Dithalak 3 Sekaligus (hadits no. 2284) dari Fathimah binti Qais dengan redaksi: Kamu tidak wajib memberinya nafkah, dan beliau menyuruhnya untuk menyelesaikan masa Iddah di rumah rumah Ummu Syuraik kemudian ia berkata, "Sesungguhnya teman-temanku selalu mendatangi perempuan itu, penuhilah masa Iddahmu di rumah Ibnu Ummu Maktum, ia adalah seorang lelaki yang buta, letakkanlah pakaianmu, jika telah selesai masa idahmu, maka beritahulah aku", ia berkata, "Ketika masa Iddahku telah selesai, aku menyampaikan kepadanya bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan meminangku", maka Rasulullah SAW berkata, *"Adapun Abu jahm tidak pernah melepaskan tongkatnya dari bawah ketiaknya, adapun Mu'awiyah orangnya miskin ia tidak mempunyai harta, nikahilah Usamah bin Zaid"* ia berkata, "Aku tidak menyukainya", kemudian beliau berkata: *Nikahilah Usamah bin Zaid",* maka aku pun menikahinya, maka Allah memberikan kebaikan yang banyak di dalam pernikahan tersebut dan ia pun senang dengannya.
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Jika Seorang Perempuan Meminta Pandangan Terhadap Seorang Lelaki Tentang Seorang Lelaki yang Ingin Meminangnya Apakah Laki-Laki Itu Harus Menceritakan Sesuai Apa yang Diketahuinya (hadits no. 3245) dari Fathimah binti Qais dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 23 bab: Penjelasan Mengenai Memberi Nafkah Perempuan yang Dithalak (hadits no.

١٤٢٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ بْنِ مَهْرَانَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِهَا فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَبْتُوْتَةِ، فَقَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقُلْتُ: فَأَيْنَ حَدِيْثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَ: هَاه، فَوَصَفَ أَنَّهُ تَغَيَّظَ وَقَالَ: فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ، وَكَانَ لِلِسَانِهَا ذَرَابَةٌ فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا، فَأَمَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ.

1428. Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Amr bin Maimun bin Mahran, dari ayahnya, ia mengatakan: Aku tiba di Madinah, lalu aku menanyakan tentang penduduknya yang paling alim, akhirnya aku ditunjukkan kepada Sa'id bin Musayyab. Maka aku bertanya kepadanya tentang wanita yang dithalak habis-habisan. Ia menjawab, "Hendaklah dia melakukan iddah di rumah suaminya." Aku bertanya, "Bagaimana dengan hadits Fatimah binti Qais?" Sa'id bin Musayyab tercengang –dan digambarkan bahwa dia marah— lalu berkata, "Fatimah gemar memfitnah orang-orang, lisannya sangat tajam, maka ia berani terhadap mertua dan saudara-saudara iparnya. Maka, Rasulullah SAW memerintahkannya agar melakukan iddah di

---

73) dari Fathimah binti Qais dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. (27396) jld. 10 dari hadits Fathimah binti Qais. dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Ibnu al-Jarud dalam al-Muntaqa, bab: Hitung-hitungan (hadits no. 760) dari Fathimah binti Qais dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: menggunakan kata-kata sindiran dalam meminang (hadits jld. 7, h. 177-178) dari Fathimah binti Qais dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Mengenai Iddah (hadits no. 4290) dari Fathimah binti Qais dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

rumah Ibnu Ummi Maktum."[676]

١٤٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ، طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَى مَرْوَانِ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتْ: اتَّقِ اللهَ يَا مَرْوَانُ وَارْدُدْ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا، فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي. وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيْثِ الْقَاسِمِ: أَوْ مَا بَلَغَكِ شَأْنَ فَاطِمَةَ بِنْت قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ شَأْنَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.

1429. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim dan Sulaiman bin Yasar, bahwa ia mendengar keduanya menyebutkan bahwa Yahya bin Sa'id bin Ash telah menceraikan anak perempuan Abdurrahman bin Hakam tiga kali, maka Abdurrahman bin Hakam memindahkannya. Aisyah mengirimkan utusan kepada Marwan bin Hakam —Amir Madinah— seraya berpesan, "Bertakwalah kepada Allah, hai Marwan, dan kembalikanlah si wanita itu ke rumah suaminya." Marwan menjawab —menurut hadits Sulaiman—, "Abdurrahman telah menekanku." Marwan mengatakan -dalam hadits Al Qasim-, "Apakah tidak pernah sampai kepadamu perihal yang dialami oleh Fatimah binti Qais?" Aisyah menjawab, "Tidak, kamu jangan menceritakan perihal Fatimah (binti Qais)." Marwan berkata, "Jika hal itu terjadi, sesungguhnya hanya keburukanlah yang kamu bawa. Maka, cukup bagimu

[676] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang memberi nafkah, bab: Perempuan yang Ditalak Tiga Sekaligus Tidak Berhak Dinafkahi Kecuali Ia Dalam Keadaan Hamil (hadits jld. 7, h. 474).

keburukan yang ada di antara kedua orang ini."[677]

١٤٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَةَ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَطَلَقَهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

1430. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa anak perempuan Said bin Zaid pada mulanya menjadi istri Abdullah, lalu ia menceraikannya habis-habisan, dan anak perempuan Said keluar (dari rumah suaminya), maka perbuatannya itu diprotes oleh Ibnu Umar RA.[678]

---

[677] HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 41 bab: Kisah Tentang Fathimah Binti Qais (hadits no. 5321, 5322).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 40 bab: Orang yang Mengingkari Itu Adalah Kisah Tentang Fathimah (hadits no. 2295).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 22 bab: Iddah Wanita Adalah Di Rumahnya Jika Ia Di Thalak Pada Tempat Tersebut (hadits no. 69).

[678] HR. Al Bukhari dalam 18 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Firman Allah SWT, *"Hai Nabi, Apabila Kamu Menceraikan Isteri-Isterimu Maka Hendaklah Kamu Ceraikan Mereka Pada Waktu Mereka Dapat (Menghadapi) Iddahnya (Yang Wajar)"* (QS. 65: 1). (hadits no. dari Umar bin Al Khaththab dengan redaksi: *Suruh ia untuk ruju' kepada istrinya, kemudian mempertahankannya sampai ia suci, kemudian ia haidh dan suci lagi, kemudian jika ia ingin mempertahankannya, hendaklah setelah suci, dan jika menghendaki thalaklah sebelum menggaulinya, itu adalah hitungan Iddah yang diperintahkan Allah ketika menthalak perempuan.*
HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Diharamkan Menthalak Perempuan Haidh Tanpa Ridhanya dan Jika Ia Menentang Hukum Ini Maka Thalaknya Terjadi dan Ia Disuruh Untuk Meruju' Istrinya (hadits no. 1/1471) dari Umar bin Al Khaththab. dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 4 bab: Mengenai Thalak Sunnat (hadits no. 2179) dari Umar bin Al Khaththab. dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Waktu Thalak Bagi Wanita yang Sedang Dalam Masa Iddah Sesuai Dengan yang Diperintahkan Allah SWT (hadits no. 3390) dari Umar bin Al Khaththab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

١٤٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تَحْرُمْ، فَإِذَا حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ.

1431. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah RA bahwa ia mendengarnya mengatakan: Nafkah wanita yang diceraikan tetap berlangsung selagi belum haram. Apabila telah haram, maka diberi mut'ah menurut cara yang makruf.[679]

١٤٣٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَتْ الْمَبْتُوْتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ الْحَبَلِ، فَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا.

1432. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan bahwa Atha` pernah mengatakan: Wanita yang dithalak habis lagi dalam keadaan mengandung bukan merupakan tanggungan

---

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak, bab: Hal-Hal Sunnah Dalam Thalak (hadits jld. 2, h. 160) dari Umar bin Al Khaththab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 21 bab: Penjelasan Mengenai Masa Suci (Quru') dan Iddah Thalak Serta Menthalak Perempuan Haidh (hadits no. 59). dari Umar bin Al Khaththab dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. (5299) jld. 2 dari *Musnad* Umar bin Al Khaththab, dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Abdurrazzak dalam mushannifnya dalam pembahasan tentang thalak, bab: Tentang Menthalak Perempuan Haidh dan Nifas (hadits no. 10952) dari Umar bin Al Khaththab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Penjelasan Mengenai Thalak Sunnah dan Thalak Bid'ah (hadits jld. 7, h. 323) dari Umar bin Al Khaththab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

[679] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang memberi nafkah, bab: Perempuan yang Ditalak Tiga Sekaligus Tidak Berhak Dinafkahi Kecuali Ia Dalam Keadaan Hamil (hadits jld. 7, h. 475).

bekas suaminya lagi, hanya saja ia diberi nafkah karena kandungannya. Jika ia tidak mengandung, maka tidak ada nafkah baginya.[680]

١٤٣٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حِسَانَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِي، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُوْدِ أَنَّهَا لاَ تَتَزَوَّجُ.

1433. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Abu Awanah, dari Manshur bin Mu'tamir, dari Al Minhal bin Amr, dari Abbad bin Abdullah Al Asadi, dari Ali RA bahwa ia pernah berkata mengenai kasus seorang wanita kehilangan suaminya, "Wanita itu tidak boleh kawin." [681]

١٤٣٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَانٍ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيْرٍ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُوْدِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ: هِيَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَلاَ تُخَيَّرُ.

1434. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Husaim bin Basyir, dari Yasar Abu Al Hakam yang dijuluki dengan sebutan "Abul Hakam", dari Ali RA mengenai masalah wanita yang kehilangan suaminya bila suaminya tiba, sedangkan istrinya telah menikah lagi (dengan orang lain): Jika suaminya menghendaki (cerai), ia dapat menceraikan(nya); dan jika dia menghendaki rujuk, maka istrinya tidak boleh memilih (pilihan lain).[682]

---

[680] HR. Al Baihaqi dalam sumber sama dengan sebelumnya.
[681] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Seorang Perempuan yang Kehilangan Suami Tidak Boleh Mengatakannya Sampai Ia Yakin atas Kematiannya (hadits jld. 7, h. 444).
[682] HR. Al Baihaqi dalam sumber sama dengan sebelumnya.

١٤٣٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ وَكَانَتْ طَرِيْقُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيْقَ الآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوْتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا.

1435. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Bahwa ia menceraikan istrinya, sedangkan istrinya tinggal di rumah Hafshah (saudara perempuan Ibnu Umar) yang terletak di jalan yang dilaluinya ke masjid. Maka, Ibnu Umar mengambil jalan dari belakang perumahan karena tidak suka bila harus meminta izin dahulu kepadanya sebelum rujuk kepadanya.[683]

١٤٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمِدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لاَ آوِيكَ إِلَيَّ وَلاَ تَحِلِّيْنَ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ). فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيْدًا، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يُطَلِّقْ

1436. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia mengatakan: Dahulu seorang lelaki bila telah menceraikan istrinya, ia merujuknya sebelum si istri menghabiskan

---

[683] HR. Al Bukhari dalam Silsilatu al-Dzahab (hadits no. 99. h. 98).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 22 bab: Iddah Wanita Adalah Di Rumahnya Jika Ia Di Thalak Di Tempat Tersebut (hadits no. 71).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang ruju', bab: Ruju' yang Diharamkan Seperti Haramnya Perempuan yang Dithalak Tiga, Hingga Ia Meruju'nya (hadits jld. 7, h. 372).

iddahnya. Hal tersebut diperbolehkan baginya, sekalipun ia menceraikannya sebanyak 1000 kali. Lalu ada seorang lelaki dengan sengaja menceraikan istrinya, kemudian menangguhkannya sampai masa ifdahnya hampir habis; kemudian ia merujuknya kembali, lalu menceraikannya lagi, dan lelaki itu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memberikan tempat kepadamu, dan kamu tidak akan halal selama-lamanya." Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Thalak yang boleh dirujuk itu adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Maka, orang-orang menerima ketentuan thalak yang baru. Di antara mereka yang telah menceraikan istrinya, maka mereka menceraikannya; ada pula di antara mereka yang tidak menceraikannya (yakni rujuk kembali).[684]

[684] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 29 pembahasan tentang thalak, 29 bab: Kumpulan Penjelasan Thalak (hadits no. 88).

وَمِنْ كِتَابِ الْقُرْعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG UNDIAN DAN NAFKAH KERABAT

١٤٣٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيْقُ.

1437. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Bukair bin Abdullah bin Asyaj, dari Ajlan bin Muhammad, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Budak berhak mendapat makan dan pakaiannya dengan cara yang makruf dan tidak boleh disuruh melakukan pekerjaan yang tidak mampu ia kerjakan."*[685]

---

[685] HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(7368) jld. 3 dari *Musnad* Abu Hurairah. Cet. Darul Fikr.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang memberi nafkah, bab: Apa yang Menjadi Kewajiban Pemilik Budak atas Budaknya Dalam hal Memberi Makanan dan Pakaiannya (hadits jld. 8, h. 6).
HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 17 pembahasan tentang memerdekakan, 1 bab: Kewajiban Pemilik Budak (hadits no. 4313) dari Abu Hurairah. dengan redaksi: Bagi seorang budak haknya mendapat makan dan pakaian, dan tidak diberarti dengan pekerjaan kecuali yang ia mampu melakukannya, jika kalian membebani mereka maka bantulah mereka dan janganlah kalian menyiksa hamba Allah, mereka adalah makhluk seperti kalian.

١٤٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِي خِدَّاشٍ بْنِ عَتَبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ فِي الْمَمْلُوْكِيْنَ: أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ، وَأَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ.

1438. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Abu Khiddasy, dari Utbah bin Abu Lahab bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas RA berkata sehubugan dengan masalah budak, "Berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian kenakan."[686]

١٤٣٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَفَى أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ طَعَامُهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيُجْلِسْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَرُوِّغْ لَهُ لُقْمَةً فَيُنَاوِلَهُ إِيَّاهَا، أَوْ يُعْطِيْهِ. أَوْ كَلِمَةُ هَذَا مَعْنَاهَا.

1439. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian menyuruh pelayan untuk memasak makanan sedangkan ia tidak turut memakannya, hendaklah ia memanggilnya dan mempersilakannya duduk (ikut makan). Jika ia tidak mau, bujuklah ia untuk mengambil barang sesuap lalu menyuapkannya atau memberikan.* Atau semakna dengan kalimat ini."[687]

---

[686] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang memberi nafkah, bab: Penjelasan Mengenai Kesamaan Dalam Makanan Antara Tuan dan Budaknya dan Antara Pakaian Tuannya dan Budaknya (hadits jld. 8, h. 8) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Berilah mereka makanan dengan makanan yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian seperti pakaian yang kalian kenakan".

[687] HR. At-Tirmidzi dalam 26 pembahasan tentang makanan, 44 bab: Penjelasan Mengenai Makan Bersama-Sama dengan Budak dan Keluarga (hadits no. 1853). dari Abu Hurairah dengan redaksi: Jika pembantu kalian selesai memanaskan dan

وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG PERSESUSUAN

١٤٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَاهُ فُلاَنًا. لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، يَدْخُلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تَحْرُمُ مَا تَحْرُمُ الْوِلاَدَةُ.

1440. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman: Aisyah RA -istri Nabi SAW- mengabarkan kepadanya (Amrah) bahwa ketika Nabi SAW sedang berada dalam gilirannya, ia mendengar suara lelaki meminta izin untuk masuk ke rumah Hafshah. Aisyah melanjutkan kisahnya: Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ini ada orang lelaki meminta izin di dalam rumahmu?" Rasulullah SAW menjawab, *"Aku melihatnya, ia*

---

memasakkan makanan kalian, hendaklah ia menarik tangannya untuk duduk dan makan bersamanya, jika ia enggan maka hendaklah kalian tinggalkan sebagian untuk dimakannya".

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(7342) jld. 3 dari *Musnad* Abu Hurairah. Cet. Darul Fikr.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang memberi nafkah, bab: Apa yang Sebaiknya Dilakukan Seorang Tuan Terhadap Budaknya yang Menyiapkan Makanannya (hadits jld. 8, h. 8).

adalah si fulan, saudara sesusuan paman Hafshah." Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya si fulan masih hidup, yakni saudara sesusuan pamannya, bolehkah ia masuk menemuiku?" Rasulullah menjawab, *"Ya, sesungguhnya radha'ah (saudara sesusuan) menjadikan mahram sama dengan mahram karena kelahiran (senasab)."*[688]

١٤٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جَدْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ بِنْت حَمْزَةَ؛ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاة فِي قُرَيْشٍ، فَقَالَ: أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ.

1441. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, ia pernah mendengar Ibnu Jad'an mengatakan: Aku mendengar Ibnu Al Musayyab menceritakan sebuah hadits dari Ali bin Abu Thalib seperti

---

[688] HR. Al Bukhari dalam 52 pembahasan tentang kesaksian, 7 bab: Menyaksikan Seseorang yang Mempunyai Hubungan Nasab, dan Sesusuan (hadits no. 2646).
HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang penyusuan, 1 bab: Diharamkan atas Saudara Sesusuan Seperti Apa yang Diharamkan dari Saudara Sekandung (hadits no. 1/ 1444).
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 49 bab: Apa yang Haram Karena Sepersusuan (hadits no. 2302) dari Aisyah dengan redaksi: Apa yang diharamkan karena sepersusuan adalah seperti apa yang diharamkan karena hubungan nasab.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Apa yang Diharamkan dari Saudara Sesusuan (hadits jld. 2, h. 155).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 30 pembahasan tentang penyusuan, 1 bab: Menyusui Anak Kecil (hadits no. 1).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. (25508) jld. 9 dari *Musnad* Aisyah RA.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Apa yang Diharamkan dari Menikahi Kerabat, Saudara Sepenyusuan, dan Selain Keduanya (hadits jld. 7, h. 159).

berikut: Bahwa Ali pernah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berminat terhadap anak perempuan pamanmu, Hamzah, karena sesungguhnya dia adalah gadis Quraisy yang paling cantik?" Nabi SAW bersabda, *"Tidakkah kamu mengetahui bahwa Hamzah adalah saudara sepersusuanku, dan bahwa Allah telah mengharamkan karena saudara sepersusuan hal-hal yang diharamkan karena saudara senasab?"*

١٤٤٢ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ مِثْلُ حَدِيْثِ سُفْيَانَ

1442. Ad-Darawardi menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW tentang anak perempuan Hamzah semisal dengan hadits Sufyan.[689]

١٤٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتِ الأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيْلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لاَ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.

1443. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Amr bin Asy-Syarid: Bahwa Ibnu Abbas ditanya mengenai seorang lelaki yang mempunyai 2 orang istri, sedangkan salah seorang dari keduanya menyusukan seorang bayi laki-laki dan yang lainnya menyusukan seorang bayi perempuan. Maka dikatakan kepadanya, "Bolehkah anak laki-laki itu kawin dengan anak perempuan tersebut?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak boleh, karena *liqah* (pembuahan)nya

[689] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

berasal dari sumber yang sama."[690]

١٤٤٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحْرِمْنَ، ثُمَّ صُيِّرْنَ إِلَى خَمْسٍ يُحْرِمْنَ، فَكَانَ لاَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ إِلاَّ مَنِ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ.

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لاَ يَحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ.

1444. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Al Qur'an menurunkan 10 kali menyusu yang dimaklumi dapat menjadikan mahram, kemudian dijadikan menjadi 5 kali menyusu dapat menjadikan mahram. Maka, tidak ada seorang pun yang masuk menemui Aisyah kecuali orang yang telah melengkapi 5 kali menyusu.[691]

Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Al Hajjaj -aku menduganya dari Abu Hurairah RA- yang mengatakan: Tidaklah mengharamkan sepersusuan itu kecuali sebanyak yang dapat mengenyangkan perut.

---

[690] HR. At-Tirmidzi dalam 10 pembahasan tentang penyusuan, 2 bab: Penjelasan Mengenai Susu yang Tidak Diperas Beberapa Hari Agar Hewannya Dihargai Mahal (hadits no. 1149).
HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 30 pembahasan tentang penyusuan, 1 bab: Menyusui Anak Kecil (hadits no. 5).

[691] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang penyusuan, bab: Pendapat yang Mengatakan Tidak Haram Menikahi Sepersusuan Kecuali yang Menyusu Lebih dari Lima Kali (hadits jld. 7, h. 454).
Dari jalur Yahya bin sa'id diriwayatkan Muslim dalam 17 pembahasan tentang penyusuan, 6 bab: Diharamkan dengan Lima Kali Menyusu (hadits no. 25/ 1452).

١٤٤٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَحْرُمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ، وَلاَ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ.

1445. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zubair RA bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Tidak dapat menjadikan mahram sekali sedot, tidak 2 kali sedot, tidak sekali menyusu, tidak pula 2 kali menyusu."*[692]

١٤٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ يَحْرُمُ بِلَبَنِهَا. فَفَعَلَتْ، فَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا.

1446. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair RA: Bahwa Nabi SAW memerintahkan istri Abu Hudzaifah agar menyusukan Salim sebanyak 5 kali susuan agar menjadi mahram berkat air susunya. Maka, istri Abu Hudzaifah melakukannya, dan (setelah itu) dia menganggapnya sebagai anak sendiri.[693]

---

[692] Dari jalur dari Hisyam diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 51 bab: Jumlah yang Mengharamkan dari Penyusuan (hadits no. 3309).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. (16110) jld. 5 dari hadits Abdullah bin Zubeir.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang penyusuan, bab: Pendapat yang Mengatakan Tidak Haram Menikahi Sepersusuan Kecuali Lebih dari Lima Kali Menyusu (hadits jld. 7, h. 454).

[693] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 30 pembahasan tentang penyusuan, 2 bab: Penjelasan Mengenai Menyusu Setelah Besar (hadits no. 13).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang penyusuan, bab: Pendapat yang Mengatakan Tidak Haram Menikah dengan Saudara Sepersusuan (hadits jld. 7, h. 456).

١٤٤٧ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ شَهِدَ بدْراً وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى سَالِماً الَّذِي يُقالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى أبي حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سالماً وهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ فَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيْهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأَوَّلِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ فِي زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ: ادْعُوهُم لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ لَئِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا آبَاؤُهُم فإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ، رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُوْلَئِكَ مَنْ تَبَنَّى إِلَى أَبِيْهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبَاهُ رَدَّهُ إِلَى المَوَالِي فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ: كُنَّا نَرَى سَالِماً وَلَداً وَكَانَ يَدْخُلَ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا بَلَغَنَا: أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا، ففَعَلَتْ ذَلِكَ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْناً مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِيْمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ وَبَنَاتِ أُخْتِهَا يُرْضِعْنَ لَهَا مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وقُلْنَ مَا نَرى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلاَّ كَانَ رُخْصَةً فِي سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُل عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحدٌ فَعَلَى هَذَا مِنَ الْخَبَرِ كَانَ أَزْوَاجُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيْرِ.

1447. Malik menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab bahwa ia pernah ditanya mengenai penyusuan anak yang sudah besar, ia mengatakan: Urwah bin Zubair pernah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ia ikut dalam perang Badar dan mengambil Salim sebagai anak angkatnya, hingga Salim dikenal dengan sebutan Salim *maula* Abu Hudzaifah. Perihalnya sama dengan Rasulullah SAW mengambil Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Dan, Abu Hudzaifah menikahkan Salim, sedangkan ia menganggapnya sebagai anak sendiri. Abu Hudzaifah menikahkan Salim dengan keponakan perempuannya, yaitu Fatimah binti Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Fatimah pada saat itu termasuk kaum wanita Muhajirin yang pertama, juga merupakan wanita Quraisy yang paling utama. Ketika Allah menurunkam firman-Nya mengenai Zaid bin Harits, yaitu: *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maula kalian."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5) Maka, tiap-tiap orang dari mereka mengembalikan sebutan anak-anak angkat mereka kepada ayahnya masing-masing. Dan, jika ia tidak mengetahui nama ayah dari anak yang diangkatnya, maka dikembalikan kepada walinya. Kemudian datanglah Sahlah binti Suhail dari kalangan Bani Amir bin Luay, istri Abu Hudzaifah, kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami menganggap bahwa Salim masih anak-anak, sedangkan dia bebas masuk kepadaku dan aku sendiri orang yang tidak mampu, aku tidak mempunyai kecuali hanya sebuah rumah. Maka, bagaimanakah sebaiknya menurutmu mengenai dia?" Menurut berita yang sampai kepada kami, Nabi SAW bersabda

demikian, *"Susukanlah dia sebanyak 5 kali menyusu, dia akan menjadi mahram berkat air susu itu."* Maka Sahlah melakukan hal tersebut, sejak saat itu Sahlah menganggap Salim sebagai anak susuannya, dan Aisyah mengambil ketentuan tersebut terhadap kaum lelaki yang ia sukai boleh masuk menemuinya. Dan, ia menganjurkan kepada saudara perempuannya —Ummu Kaltsum— serta anak-anak perempuan saudaranya agar mau menyusukan orang yang disukai untuk masuk menemuinya dari kalangan kaum laki-laki dan kaum wanita, sedangkan para istri Nabi SAW menolak bila seseorang boleh masuk menemui mereka karena faktor menyusukan seperti itu. Mereka berkata, "Kami tidak lain berpandangan terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Sahlah binti Suhail hanyalah *rukhshah* semata terhadap Salim dari beliau sendiri. Tetapi tidak boleh ada seorang pun masuk menemui kami lantaran penyusuan seperti itu." Berdasarkan hal tersebut disebutkan di dalam hadits bahwa istri Nabi SAW ada yang melakukan penyusuan terhadap anak yang sudah besar.[694]

١٤٤٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ اشْتَرَاهَا فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ: حَبِّسِ الأَصْلَ، وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ.

1448. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa Umar memiliki 100 bagian

---

[694] HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dalam 30 pembahasan tentang penyusuan, 2 bab: Penjelasan Mengenai Menyusui Orang Dewasa (hadits no. 13).
HR. Abdurrazzak dalam mushannifnya dalam pembahasan tentang penyusuan, bab: Menyusui Orang Dewasa (hadits no. 13886).
HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 15 pembahasan tentang menyusui (hadits no. 4215).

dari tanah Khaibar yang ia beli, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh harta yang belum pernah kuperoleh sebelumnya sebanyak itu, sedangkan aku bermaksud akan menjadikannya sebagai sarana ber-*taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT." Maka Nabi SAW bersabda, *"Pertahankanlah pokoknya, dan manfaatkanlah hasilnya di jalan Allah."*[695]

١٤٤٩ - أَخْبَرَنَا ابنُ حَبِيْبٍ القَاضِي، وَهُوَ عُمَرُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ مِنْ خَيْبَرَ مَالاً لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُ وَأَعْظَمَ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهُ وَسَبَّلْتَ ثَمَرَهُ. فَتَصَدَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِهِ، ثُمَّ حَكَى صَدَقَتَهُ.

1449. Ibnu Habib Al Qadhi —dia adalah Amr bin Habib— mengabarkan kepada kami dari Ibnu Auf, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Umar RA pernah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh dari Khaibar sejumlah harta yang menurutku paling menakjubkan dan paling banyak, aku belum pernah memperoleh harta sebanyak itu." Rasulullah SAW bersabda, *"Jika kamu suka, pertahankanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya di jalan Allah."* Maka, Umar bin Khaththab RA menyedekahkannya. Kemudian Ibnu Umar menceritakan perihal sedekahnya.[696]

---

[695] Dari jalur riwayat dari Ubaidillah diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam pembahasan tentang wakaf (hadits no. 13, h. 187) dengan redaksi: Wahai Rasulullah SAW aku bernadzar untuk bersedekah dengan hartaku, beliau menjawab, *"Wakafkanlah pokoknya dan infakkan keuntungannya."*
Dan ia juga meriwayatkan dalam pembahasan yang sama (hadits no.11, h. 187).

[696] Dari jalur dari Ibnu 'Aun diriwayatkan Bukhari dalam 55 pembahasan tentang wasiat-wasiat nabi, 28 bab: Wakaf, Bagaimana Pencatatannya (hadits no. 2772) dengan redaksi: *"jika engkau ingin mewakafkan pokoknya dan bersedakah dengan*

١٤٥٠ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، أَوْ سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَدَنِي، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِعَبْدٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَهُوَ لَكَ بِمِيْرَاثِكَ.

1450. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami, atau aku mendengarnya dari Marwan bin Muawiyah, dari Abdullah bin Atha Al Madani, dari Ibnu Buraidah Al Aslami, dari ayahnya: Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW. Untuk itu ia berkata, "Sesungguhnya aku telah menyedekahkan seorang budak kepada ibuku, tetapi sekarang ia telah meninggal dunia." Rasulullah SAW

---

keuntungannya", maka Umar bersedekah; Bahwa ia tidak menjual pokoknya, tidak pula menghibahkannya, tidak pula diwariskan untuk orang-orang fakir, kerabat, budak, fi sabilillah dan ibnu sabil, tidak mengapa bagi pemiliknya menggunakannya dengan baik atau memberi makan teman bukan dengan tujuan untuk disimpan.

HR. Muslim dalam 25 pembahasan tentang wasiat, 4 bab: Waktu (hadits no. 15/ 1632) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Abu Daud dalam 12 pembahasan tentang wasiat-wasiat, 13 bab: Penjelasan Mengenai Seorang Lelaki yang Berwakaf (hadits no. 2878) dari Ibnu Umar. dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum, 36 bab: Mengenai Wakaf (hadits no. 1375) dari Ibnu Umar, dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. An-Nasa'i dalam 29 pembahasan tentang wakaf, 2 bab: Wakaf (hadits no. 3601) dari Ibnu Umar dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Ibnu Majah dalam 15 pembahasan tentang macam-macam sedekah, 4 bab: Mengenai Wakaf (hadits no. 2396) dari Ibnu Umar dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no.(5179) jld. 2 dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Al Khaththab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang wakaf, bab: Bagaimana Pencatatan Wakaf (hadits no. 1, h. 187) dari Ibnu Umar dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang wakaf, bab: sedekah-sedekah yang haram (hadits jld. 6 h. 158, 159) dari Ibnu Umar dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

bersabda, *"Sedekahmu sah, dan budak itu kembali menjadi milikmu berdasarkan warisan."*[697]

١٤٥١ - أَخْبَرَنِي عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَأَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ فَأَدْخَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُم

1451. Pamanku —Muhammad bin Ali bin Syafi'— mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah bin Husain bin Hasan menceritakan kepada kami dari bukan hanya seorang dari kalangan ahli baitnya, menurut dugaanku dia mengatakan dari Zaid bin Ali: Fatimah binti Rasulullah SAW pernah mengeluarkan zakat harta bendanya kepada Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, dan Ali pernah mengeluarkan zakat kepada mereka serta memasukkan orang-orang lain bersama mereka.[698]

١٤٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فَقَرُبَتْ إِلَيْهِ خُبْزًا وَأُدِمَ الْبَيْتِ فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةَ لَحْمٍ؟ فَقَالَتْ: ذَلِكَ شَيْءٌ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

1452. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu

[697] Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya.

[698] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang wakaf, bab: Sedekah-Sedekah yang Haram (hadits jld. 6 h. 158, 159) dari Ibnu Umar dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya

Abdurrahman, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah RA: Nabi SAW memasuki rumah Aisyah, lalu Aisyah menghidangkan kepadanya makanan roti dan lauk-pauk yang ada di rumahnya, maka Nabi SAW bersabda, *"Mengapa aku tidak melihat masakan daging?"* Aisyah menjawab, "Daging itu berasal dari zakat yang diberikan kepada Barirah." Nabi SAW bersabda, *"Daging itu adalah zakat baginya, tetapi bagi kami adalah hadiah."*[699]

[699] HR. Al Bukhari, dalam 17 pembahasan tentang nikah, 18 bab: Wanita Merdeka Bersuamikan Budak (hadits no. 5097).
HR. Muslim, dalam 12 pembahasan tentang zakat, 52 bab: Yang Dibolehkan Memberi Hadiah Kepada Nabi Muhammad SAW adalah Bani Hasyim dan Bani Muthallib (hadits no. 173/1075).
HR. An-Nasa'i, dalam 27 pembahasan tentang talaq, 29 bab: Ummat Pilihan (hadits no. 3447), diriwayatkan dari Aisyah dengan redaksi; Perwalian adalah bagi siapa yang memerdekakan. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW masuk rumah dan melihat daging memenuhi periuk yang ada di dapur, kemudian beliau disuguhkan roti dan lauk pauk yang tersedia di rumah, melihat apa yang disuguhkan, Rasulullah SAW bersabda, *"Tidakkah ada tadi daging yang dipanaskan di dalam periuk?"* Mereka yang ada di rumah menjawab, "Benar, Ya Rasulullah, akan tetapi daging itu adalah sedekah untuk Barirah sedang engkau tidak memakan makanan dari pemberian sedekah". Rasulullah SAW. bersabda, *"Benar, daging itu bagi Barirah merupakan sedekah dan bagi kita menjadi hadiah."*
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 7 pembahasan tentang thalak, 10 bab: Hadits Tentang Ummat Pilihan (hadits no. 29), diriwayatkan dari Aisyah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Al Baihaqi, pembahasan tentang hibah, bab: Rasulullah SAW Tidak Menerima Sedekah Sunnah, Akan Tetapi Menerima Hibah (hadits. Jld. 6, h. 184).
HR. Ibnu Hibban, dalam 19 pembahasan tentang hibah (hadits no. 5116), diriwayatkan dari Aisyah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَالْحَيْضِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG DZIKIR KEPADA ALLAH TANPA BERWUDHU DAN DALAM KEADAAN HAIDH

١٤٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجَ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.

1453. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Aku tiba di Makkah dalam keadaan haid hingga aku tidak dapat berthawaf di Baitullah, tidak pula bersa'i di antara Shafa dan Marwah. Kemudian aku mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, *"Lakukanlah semua yang dikerjakan oleh jamaah haji, hanya saja janganlah engkau berthawaf di Baitullah sebelum bersuci."*[700]

---

[700] HR. Al Bukhari, dalam 25 pembahasan tentang haji, 81 bab: Wanita Haid Wajib Menunaikan Seluruh Ibadah Haji Kecuali Thawaf (hadits no. 1650).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 74 bab: Hukum Wanita Haid Masuk Makkah (hadits no. 239), diriwayatkan dari Aisyah dengan redaksi, "*Kerjakanlah Hai Aisyah seperti apa yang dikerjakan Jama'ah Haji yang lain kecuali Thawaf dan Sa'i antara Shafa dan Marwah sampai kamu benar-benar suci.*"
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Harus Suci (jld. 5, h. 86).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 8 bab: Masuk Makkah (hadits no. 3835).

١٤٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.

1454. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia mengatakan: Fatimah binti Abu Hubaisy pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku seringkali dalam keadaan tidak suci, apakah aku harus meninggalkan shalat?" Rasulullah SAW menjawab, *"Sesungguhnya hal itu hanyalah darah penyakit (keputihan) dan bukan darah haid. Karena itu apabila masa haidmu datang, tinggalkanlah shalatmu; dan apabila kebiasaan masa haidmu telah berlalu, maka cucilah darahmu (yakni mandi jinabahlah kamu), kemudian shalatlah."*[701]

١٤٥٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيْرَةً شَدِيْدَةً، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

---

[701] HR. Al Bukhari, dalam 6 pembahasan tentang haid, 8 bab: *Istihadhah* (hadits no. 306).
HR. An-Nasa'i, dalam 3 pembahasan tentang haid, 6 bab: Perbedaan Antara Darah Haid dan Darah *Istihadhah* (hadits no. 364).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 29 bab: Wanita yang Be*ristihadhah* (hadits no. 107).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haid, bab: Sedikit-sedikitnya Darah Haid (hadits. Jld. 1, h. 321).
HR. Ad-Daruquthni, dalam pembahasan tentang haid (hadits no. 1, h. 206).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 18 bab: Haid dan *Istihadhah* (hadits no. 1350).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيْهِ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَإِنَّهُ لَحَيْثُ مَا مِنْهُ بُدَّ، وَإِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنْهُ، قَالَ: فَمَا هُوَ يَا هِنْتَاهُ؟ قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيْرَةً شَدِيْدَةً، فَمَا تَرَى فِيْهَا؟ فَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَنْعَتُ لَكَ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ. قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَلَجَّمِي. قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْبًا. قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَآمُرُ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَاكِ مِنَ الآخَرِ، فَإِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ لَهَا: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، أَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُوْمِي فَإِنَّهُ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ افْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيْقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ.

1455. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku dari Aqil, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari pamannya, yaitu Imran bin Thalhah, dari ibunya —Hamnah binti Jahsy— yang menceritakan: Aku pernah mengalami haid yang sangat berat, maka aku datang kepada Nabi SAW untuk meminta fatwa, dan aku menjumpai beliau ada di rumah saudara perempuanku, Zainab. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai suatu keperluan kepadamu, tetapi keperluan itu merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan, hanya aku merasa malu untuk mengutarakannya." Nabi SAW bertanya, *"Keperluan apakah, hai saudariku?"* Hamnah

menjawab, "Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami pendarahan yang sangat berat. Bagaimana menurutmu keadaan tersebut, sedangkan engkau telah melarangku untuk shalat dan puasa (bila dalam keadaan demikian)?" Nabi SAW menjawab, *"Pakailah pembalut."* Hamnah berkata, "Keadaannya lebih parah dari itu." Nabi SAW bersabda, *"Maka pakailah kain (untuk menyumbat)."* Hamnah berkata, "Keadaannya lebih parah dari itu, sesungguhnya darah haidku mengalir terus-menerus." Nabi SAW bersabda, *"Aku akan memerintahkan kepadamu 2 perkara itu, yang mana pun engkau lakukan sudah mencukupi, sekalipun tanpa yang lainnya; dan jika darahmu kuat sekali hingga tidak dapat dibendung oleh keduanya, maka engkau lebih mengetahui cara menyumbatnya."* Nabi SAW bersabda pula kepadanya, *"Sesungguhnya hal itu merupakan tendangan dari syetan, maka berhaidlah engkau selama 6 atau 7 hari menurut pengetahuan Allah, kemudian mandilah. Apabila engkau telah merasa yakin bahwa dirimu telah suci, maka shalatlah selama 24 atau 23 malam berikut siang harinya; dan berpuasalah engkau, sesungguhnya hal itu sudah mencukupimu. Demikian seterusnya dalam setiap bulan, lakukanlah hal yang sama sebagaimana wanita mengalami haid dan bersuci, yakni batasan waktu haid dan waktu sucinya."*[702]

---

[702] HR. Abu Daud, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 109 bab: Siapa yang mengatakan, "Apabila kamu kedatangan haid, maka tinggalkanlah shalat" (hadits no. 287), diriwayatkan dari Hinnah binti Jahsy dengan redaksi, *"Aku akan menyuruh kamu dua perkara yang apabila kamu kerjakan salah satunya niscaya tidak perlu lagi kamu mengerjakan yang lain, dan apabila kamu mampu melaksanakan keduanya maka sesungguhnya kamu lebih mengetahui kemampuanmu"*, kemudian Beliau bersabda kepadanya, *"Sesungguhnya haid ini adalah salah satu dari gerakan syaitan, waktu haidmu bisa enam atau tujuh hari menurut ilmu Allah SWT, setelah itu mandilah sampai kamu benar-benar bersih dan suci kemudian shalatlah sebanyak dua puluh tiga hari atau dua puluh empat hari dan kemudian berpuasalah karena yang demikian itu menutupi kekurangan ibadahmu. Maka dari itu lakukanlah ia setiap bulannya baik ketika wanita dalam keadaan haid ataupun suci, waktu haid ataupun waktu suci. Dan apabila kamu mampu untuk mengakhirkan shalat Zuhur dan Ashar, dan mengakhirkan shalat Maghrib serta menyegerakan shalat Isya kemudian kamu mandi dan menjama' antara dua shalat tersebut maka*

١٤٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيْبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكْ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ.

1456. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW: Bahwa di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang wanita yang darahnya terus mengalir, maka Ummu Salamah meminta fatwa dari Rasulullah untuk wanita itu. Lalu beliau bersabda, *"Hendaklah ia memperhatikan bilangan hari-hari yang ia biasa haid setiap bulannya sebelum ia mengalami hal tersebut. Kemudian hendaklah ia meninggalkan shalat selama masa tersebut setiap bulannya. Apabila masa itu telah lewat, hendaklah ia mandi dan memakai penyumbat*

---

lakukanlah, dan kerjakanlah jika kamu mandi untuk menunaikan shalat Fajar, dan puasalah jika kamu mampu untuk itu", Rasulullah SAW menambahkan, *"Yang terakhir inilah yang sangat ku gemari."*

HR. At-Tirmidzi, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 95 bab: Hadits Tentang Wanita yang Ber*istihadhah* yang Menjama' Dua Shalat dengan Satu Kali Mandi (hadits no. 128), diriwayatkan dari Humnah binti Jahsy. Redaksi haditsnya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Ibnu Majah, dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunnah-sunnahnya, 115 bab: Hadits-hadits yang Berhubungan dengan Wanita yang Ber-*istihadhah* yang Mana Waktu Sucinya Berhari-hari Sebelum Darahnya Keluar Lagi (hadits no. 622).

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 27545. Jld. 10, dari hadits yang diriwayatkan oleh Humnah binti Jahsy.

kain, lalu shalat."[703]

١٤٥٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ اسْتَحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ. وَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَجْلِسُ فِي الْمَرْكَنِ فَيَعْلُو الدَّمُ.

1457. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Az-Zuhri mengabarkan kepadanya dari Amrah, dari Aisyah RA: Bahwa Ummu Habibah binti Jasy pernah mengalami istihadhah selama 7 tahun, maka ia bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab, *"Sesungguhnya hal itu hanyalah darah penyakit dan bukan darah haid."* Dan, Nabi SAW memerintahkannya agar mandi dan shalat (seperti biasanya). Ummu Habibah mandi setiap akan melakukan shalat, dan ia duduk di tempat pencucian, maka air yang ada padanya penuh dengan darah.[704]

---

[703] HR. Abu Daud, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 108 bab: Tentang Wanita yang Ber-*istihadhah*, dan Siapa yang Berkata, "Tinggalkanlah Shalat pada Bilangan Hari Kapan ia Haid (hadits no. 274).
HR. An-Nasa'i, dalam 3 pembahasan tentang haid, 3 bab: Wanita Memiliki Bilangan Hari Haid Setiap Bulannya (hadits no. 353).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 29 bab: Wanita yang Ber*istihadhah* (hadits no. 108).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 26778. Jld. 10, dari hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah istri Rasulullah SAW.
HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang Haid, bab: Wanita yang Berada Dalam Masa Iddah Tidak Dibedakan Antara Darah Haid dan *Istihadhah* (hadits. Jld. 1, h. 332).

[704] HR. Muslim, dalam 3 pembahasan tentang bersuci, 14 bab: Tentang Wanita yang Ber-*istihadhah*, Mandi dan Shalatnya (hadits no. 64/334).
HR. An-Nasa'i, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 135 bab: Tentang Waktu-waktu Suci (hadits no. 210), dari hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dengan redaksi, "Bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy mengalami pendarahan

١٤٥٨ - أَخْبَرَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجِلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُرْءُ الْمَرْأَةِ، أَوْ قُرْءُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ ثَلاَثٌ أَوْ أَرْبَعٌ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: الْجَلْدُ أَعْرَابِيٌّ لاَ يَعْرِفُ الْحَدِيْث.

1458. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Al Jald bin Ayub, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Anas bin Malik, ia pernah mengatakan: Masa haid yang dialami wanita ialah 3 atau 4 hari sampai dengan batasan maksimal 10 hari.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ibnu Ulayah mengatakan kepadaku bahwa Al Jald adalah seorang Arab badui yang tidak mengenal hadits."[705]

١٤٥٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيْبُهُ دَمُ الْحَيْضِ فَقَالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيْهِ.

1459. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Rafi', dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW: Bahwa Nabi SAW pernah

---

istihadhah selama tujuh tahun, maka iapun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut, Beliau bersabda, *"Yang demikian itu bukan darah haid. Ia adalah penyakit, kemudian beliau menyuruhnya untuk meninggalkan shalat menurut waktu suci dan haidnya, ia harus mandi dan shalat, dan ia diharuskan mandi setiap akan menunaikan shalat".*

[705] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haid, bab: Sebanyak-banyaknya Darah Haid (hadits. Jld. 1, h. 322).

ditanya mengenai kain yang terkena darah haid, maka beliau SAW bersabda, *"Hendaklah dia kerik, kemudian kucek dengan air, lalu boleh ia pakai untuk shalat."*[706]

[706] Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MEMERANGI PELAKU PEMBERONTAKAN

١٤٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

1460. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dari Said bin Zaid bin Amr bin Nufail bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia adalah syahid."*[707]

١٤٦١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلْجَمٍ بَعْدَمَا ضَرَبَهُ بِهِ: أَطْعِمُوهُ، وَاسْقُوْهُ، وَأَحْسِنُوا أُسَارَهُ، فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي، أَعْفُو إِنْ شِئْتُ، وَإِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ، وَإِنْ مِتُّ فَقَتَلْتُمُوْهُ فَلاَ تُمَثِّلُوا.

---

[707] HR. An-Nasa'i, dalam 37 pembahasan tentang haramnya pembunuhan, 22 bab: Orang yang Terbunuh Karena Menjaga Hartanya (hadits no. 4101).
HR. Ibnu Majah, dalam 20 pembahasan tentang hukuman had, 21 bab: Barang siapa yang Terbunuh Karena Menjaga Hartanya, Maka Ia Mati Syahid (hadits no. 2580).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 1628. Jld. 1, diriwayatkan dari Said bin Zaid bin Amr bin Nufail dengan redaksi, *"Barang siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya, maka ia mati syahid dan barang siapa yang berbuat zalim sebanyak satu jengkal bumi, niscaya ia akan dibebani tujuh bumi"*.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat khauf, bab: Siapa Saja yang Diharuskan Shalat Khauf (hadits. Jld. 3, h. 266).
HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 19 bab: Mati Syahid (hadits no. 3194).

1461. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya bahwa Ali RA berkata sehubungan dengan Ibnu Muljam setelah Ibnu Muljam menikamnya (dari belakang), "Berilah dia makan dan minum, serta perlakukanlah dalam tahanan dengan baik. Jika aku masih hidup, maka akulah wali darahku; jika aku suka, aku akan memaafkan atau akan meng-*qishash*-nya. Tetapi jika aku meninggal dunia, lalu kalian membunuhnya, janganlah kalian mencincangnya."[708]

[708] Hanya Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya dari riwayat Ibrahim bin Muhammad. Hadits Anas bin Iyadh, HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Hukuman Had Tidak Berlaku dan Tidak Diberatkan Kepada Orang yang Dihukum Qishash Kemudian Dimaafkan Keluarga Terbunuh (hadits. Jld. 8, h. 56).

وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِيْنَ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MEMERANGI KAUM MUSYRIKIN

١٤٦٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الَّذِيْنَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.

1462. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin Malik, dari pamannya: Bahwa Rasulullah SAW melarang orang-orang (pasukan kaum muslim) yang beliau kirim untuk memerangi Ibnu Abu Al Huqaiq membunuh kaum wanita dan anak-anak.[709]

١٤٦٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جُثَامَةَ اللَّيْثِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ يَبِيْتُوْنَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنْهُمْ. وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فِي الْحَدِيْثِ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ.

1463. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatsamah Al-Laitsi RA: Bahwa Nabi SAW pernah ditanya mengenai penduduk suatu kampung dari kalangan kaum musyrik yang diserang

---

[709] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Larangan Membunuh Wanita dan Anak-anak dengan Sengaja (hadits. Jld. 9, h. 77).

di malam hari, hingga kaum wanita mereka dan anak-anaknya ada yang terbunuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Mereka* (kaum wanita dan anak-anak) *termasuk dari kaum laki-lakinya."* Adakalanya Sufyan mengetengahkan hadits ini dengan kalimat, "Mereka adalah bagian dari ayah-ayahnya."[710]

١٤٦٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، أَنَّ نَافِعًا، كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ

---

[710] HR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 146 bab: Penghuni Negeri Tetap Bermukim, Kemudian Anak-anak Terbunuh (hadits no. 3012).
HR. Muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad dan peperangan, 9 bab: Membunuh Wanita dan Anak-anak Tanpa Sengaja yang Tinggal di Rumah (hadits no. 26/1745).
HR. Abu Daud, dalam 9 pembahasan tentang jihad, 121 bab: Tentang Membunuh Wanita (hadits no. 2672).
HR. At-Tirmidzi, dalam 22 pembahasan tentang peperangan, 19 bab: Hadits yang Melarang Membunuh Wanita dan Anak-anak (hadits no. 1570), hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Jatsamah dengan redaksi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pasukan kami membunuh wanita musyrik dan anak-anak mereka", Beliau bersabda, *"Mereka adalah bagian dari nenek moyang mereka juga".*
HR. Ibnu Majah, dalam 24 pembahasan tentang jihad, 30 bab: Penyerangan Pemukiman dan Membunuh Wanita dan Anak-anak (hadits no. 2839).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 16422. Jld. 5, diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh Ash-Sha'bu bin Jatsamah dengan redaksi, "Rasulullah SAW melewatiku dan aku sedang berada di daerah Abwa' atau Wadan, kemudian aku menghadiahkan kepada Beliau daging keledai liar yang haram dimakan, lalu Beliau mengembalikannya kepadaku, tatkala Beliau melihat wajahku yang kurang menerima akan penolakan Beliau, Beliaupun bersabda, *"Sesungguhnya bukan maksud kami menolak pemberianmu, namun keledai tersebut haram bagi kami".* Aku mendengar Beliau bersabda, *"Tiada perlindungan kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya".*
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Membunuh dan Menyerang Wanita dan Anak-anak Tanpa Sengaja yang Berada Di Pemukiman (hadits. Jld. 9, h. 78).
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa`*, bab: Hilangnya Kejahatan dengan Cara Membunuh Mereka yang Tinggal Di Permukiman (hadits no. 1044).
HR. Ibnu Hibban, dalam 5 pembahasan tentang iman, 1 bab: Fitrah (hadits no. 136), diriwayatkan dari Ash-Sha'bu bin Jatsamah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad.

عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُوْنَ فِي نَعَمِهِمْ بِالْمُرَيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ.

1464. Amr bin Hubaib mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Aun bahwa Nafi' telah berkirim surat kepadanya, bahwa Ibnu Umar pernah mengabarkan kepadanya: Nabi SAW menyerang Bani Al Mushthaliq, sedangkan mereka dalam keadaan tenggelam di dalam kesenangan di Al Muraisi'; maka beliau membunuh pasukan mereka dan menawan kaum wanita dan anak-anaknya.[711]

١٤٦٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ.

1465. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Barangsiapa yang lari karena menghadapi 3 orang (musuh), maka dia bukan orang yang lari. Tetapi barangsiapa yang lari karena menghadapi 2 orang (musuh), maka berarti dia lari (dari medan perang).[712]

---

[711] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Membunuh Wanita dan Anak-anak Tanpa Sengaja yang Berada Di Dalam Permukiman (hadits. Jld. 9, h. 79).
Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ibnu Aun, HR. Al Bukhari, dalam 49 pembahasan tentang memerdekakan, 13 bab: Seseorang yang Memiliki Hamba Berbangsa Arab, Kemudian Ia Menghibahkannya, Menjualnya, Menyetubuhinya, Menebusnya dan Menawan Keturunannya (hadits no. 2541).
HR. Muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad, 1 bab: Dibolehkan Menyerang Orang Kafir yang Telah Sampai Kepada Mereka Dakwah Islam Tanpa Harus Didahului Dengan Pemberitahuan Sebelumnya atas Serangan Tersebut (hadits no. 1/1730).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, hadits no. 4857. Jld. 2 dari *musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.

[712] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Diharamkan Melarikan Diri dari Peperangan dan Satu Prajurit Harus Sabar Menghadapi Dua Musuh (hadits. Jld. 9, h. 76).

١٤٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَقَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيْرِ.

1466. Abu Dhamrah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Rasulullah SAW telah membakar harta (kebun kurma) milik orang-orang Bani Nadhir.[713]

١٤٦٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيْرِ فَقَالَ قَائِلٌ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرِ

1467. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab: Rasulullah SAW telah membakar harta milik Bani Nadhir, lalu ada seseorang berkata;

Amat remeh kebakaran merata yang terjadi di Buwairah bagi orang-orang hartawan Bani Luay.[714]

---

[713] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Musa bin Aqabah, HR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 154 bab: Membakar Rumah dan Pohon Kurma (hadits no. 3021).
HR. Muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad dan perjalanan, 10 bab: Dibolehkan Memotong dan Membakar Pepohonan Orang Kafir (hadits no. 30/1746).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 5136. Jld. 2 dari Musnad Abdullah bin Umar bin Khaththab.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Memotong Pepohonan dan Membakar Pemukiman (hadits. Jld. 9, h. 83).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Tentang Nabi Muhammad SAW Membakar Pohon Kurma Bani Nadhir (hadits. Jld. 2, h. 222).

[714] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

١٤٦٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ صُهَيْبٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ عَنْ قَتْلِهِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا حَقُّهَا؟ قَالَ: أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا، وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِي بِهَا.

1468. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Shuhaib *maula* Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang membunuh burung pipit hingga lebih besar darinya tanpa alasan yang dibenarkan, Allah kelak akan menanyakan kepadanya tentang pembunuhannya itu."* Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksud dengan alasan yang dibenarkan?" Rasulullah SAW menjawab, *"Yaitu menyembelihnya dan memakannya, dan janganlah ia memotong lehernya, lalu membuangnya (tanpa memakannya)."*[715]

١٤٦٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: لاَ وَاللهِ، مَا سَمَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنًا، وَلاَ زَادَ أَهْلُ اللِّقَاحِ عَلَى قَطْعِ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ.

1469. Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari

---

[715] HR. An-Nasa'i, dalam 43 Pembahasan tentang kurban, 42 bab: Tentang Orang yang Membunuh Seekor Burung dengan Cara yang Tidak Disyari'atkan (hadits no. 4457).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Diharamkan Membunuh Sesuatu yang Mempunyai Ruh Seperti Manusia dengan Menyembelih Kemudian Memakannnya (hadits. Jld. 9, h. 86).
HR. Ad-Darimi, dalam Pembahasan tentang kurban, bab: Tentang Orang yang Membunuh Binatang dengan Sia-sia (hadits. Jld. 2, h. 84).

Ja'far, dari ayahnya, dari Ali bin Hushain, ia mengatakan: Tidak, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah mencongkel mata, tidak pula menjatuhkan hukuman terhadap *ahlu liqah* (orang-orang yang mencuri unta) lebih dari memotong tangan dan kaki mereka —secara silang—.[716]

[716] HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang perjalanan, bab: Membunuh Orang Musyrik Setelah Melakukan Serangan dengan Memenggal Kepala Mereka Tanpa Harus dengan Cara Semisal Apa yang Mereka Lakukan (hadits. Jld. 90, h. 69 – 70).

وَمِنْ كِتَابِ الأُسَارَى وَالْغُلُولِ وَغَيْرِهِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG TAWANAN CURANG DALAM HARTA RAMPASAN PERANG DAN LAINNYA

١٤٧٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ. فَخَرَجْنَا تُعَادِي بِنَا خَيْلَنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِظَعِيْنَةٍ فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَقُلْنَا لَهَا لَتَخْرُجْنَ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيْنَ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عَقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيْهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟ قَالُوْا: لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَاتُهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي بِمَكَّةَ قَرَابَةٌ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَن أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا، وَاللهِ مَا فَعَلْتُهُ شَكًّا فِي دِيْنِي وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا

يُدْرِيْكَ، لَعَلَّ اللهُ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. وَنَزَلَت: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ).

1470. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad, dari Ubaidillah bin Abu Rafi', ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ali RA menceritakan hadits berikut: Rasulullah SAW mengutus kami bertiga, yaitu aku sendiri, Az-Zubair dan Al Miqdad. Beliau berpesan, *"Berangkatlah kalian hingga sampai di kebun Khakh, karena sesungguhnya di dalam kebun itu terdapat wanita musafir yang membawa sepucuk surat (rahasia)."* Maka, kami berangkat dengan memacu kuda kami, ternyata kami dapat menyusul wanita musafir itu, lalu kami katakan, "Keluarkanlah surat itu." Wanita itu menjawab, "Aku tidak membawa sepucuk surat pun." Kami berkata lagi kepadanya, "Kamu harus mengeluarkan surat itu, atau kamu harus melepaskan bajumu." Akhirnya, ia mengeluarkan surat itu dari gelungan rambutnya. Lalu kami membawa surat itu kepada Rasulullah SAW, ternyata surat itu berasal dari Hathib bin Abu Balta'ah yang ditujukan kepada segolongan orang dari kalangan kaum musyrik di Makkah, isinya menceritakan sebagian aktivitas Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya, *"Apakah artinya ini, hai Hathib?"* Ia menjawab, "Janganlah engkau terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap diriku. Sesungguhnya aku adalah orang yang menempel pada kabilah Quraisy, sedangkan aku bukan dari kalangan mereka. Dan, di antara orang-orang Muhajirin yang ikut bersamamu mempunyai kaum kerabat yang melindungi saudara-saudara mereka (di Makkah), sedangkan aku sendiri tidak memiliki seorang kerabat pun di Makkah, maka aku bermaksud mengambil hati mereka (agar mereka melindungi kerabatku yang masih di Makkah). Demi Allah, aku melakukannya bukan karena aku ragu terhadap agamaku, tidak pula

karena rela dengan kekufuran sesudah Islam." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya dia memang benar."* Tetapi Umar RA berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah aku memenggal leher si munafik ini." Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya dia ikut dalam perang Badar. Tidakkah kamu tahu, barangkali Allah mengkhususkan ahli Badar. Dia telah berfirman, 'Berbuatlah sesuka hati kalian, sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian'."* Dan turunlah firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuh-Ku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia yang kalian sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa kasih sayang."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1)[717]

١٤٧١ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَاصَرْنَا تُسْتُرَ فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَدِمْتُ بِهِ عَلَى عُمَرَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ: تَكَلَّمْ، قَالَ: كَلاَمُ حَيٍّ أَوْ كَلاَمُ مَيِّتٍ؟ قَالَ: تَكَلَّمْ لاَ بَأْسَ، قَالَ: أَنَا وَإِيَّاكُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ، مَا خَلاَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، كُنَّا نَتَعَبَّدُكُمْ وَنَقْتُلُكُمْ وَنَغْصِبُكُمْ، فَلَمَّا كَانَ اللهُ مَعَكُمْ لَمْ

---

[717] HR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 141 bab: Mata-mata (hadits no. 3007).
HR. Muslim, dalam 44 Pembahasan tentang keutamaan sahabat, 36 bab: Keistimewaan Hathib bin Abi Balta'ah dan Ahli Badar *Radhiyallahu 'Anhum* (hadits no. 161/2494).
HR. Abu Daud, dalam 9 Pembahasan tentang jihad, 108 bab: Hukum Mata-mata Apabila Ia Seorang Muslim (hadits no. 2650).
HR. At-Tirmidzi, dalam 48 Pembahasan tentang tafsir al qur'an, 60 bab: Tafsir Surat Al Mumtahanah (hadits no. 3305).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 600. Jld. 1 dari Musnad Ali bin Abi Thalib.
HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang perjalanan, bab: Seorang Muslim Menunjukkan Rahasia Kaum Muslimin Kepada Orang Musyrik (hadits. Jld. 9, h. 146).
HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 60 Pembahasan tentang Sejarah, 5 bab: Mu'jizat (hadits no. 6499).

يَكُنْ لَنَا يَدَانِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُوْلُ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، تَرَكْتُ بَعْدِي عَدُوًا كَثِيْرًا وَشَوْكَةً فَإِنْ قَتَلْتَهُ يَئِسَ الْقَوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ وَيَكُوْنَ أَشَدَّ لِشَوْكَتِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: اسْتَحْيِ، قَاتِلَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ وَمَجْزَأَةَ بْنَ ثَوْرٍ، فَلَمَّا خَشِيْتُ أَنْ يَقْتُلَهُ قُلْتُ: لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيْلٌ، قَدْ قُلْتُ لَهُ: تَكَلَّمْ لاَ بَأْسَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ارْتَشَيْتَ وَأَصَبْتَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا ارْتَشَيْتُ وَلاَ أَصَبْتُ مِنْهُ، قَالَ: لِتَأْتِيَنِي عَلَى مَا شَهِدْتَ بِهِ بِغَيْرِكَ أَوْ لأَبْدَأَنَّ بِعُقُوبَتِكَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِ فَشَهِدَ مَعِي، وَأَمْسَكَ عُمَرُ، وَأَسْلَمَ وَفَرَضَ لَهُ.

1471. Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia mengatakan: Ketika kami mengepung Tustur, maka Hurmuzan menyerahkan diri kepada kekuasaan Umar RA, dan aku datang menghadapkannya kepada Umar. Ketika kami sampai di hadapan Umar, ia berkata kepadanya, "Bicaralah!" Hurmuzan menjawab, "Bicara orang yang hidup atau orang yang mati." Umar berkata, "Bicaralah kamu, tidak apa-apa." Hurmuzan menjawab, "Sesungguhnya kami (bangsa Persia) dan kalian -wahai orang-orang Arab- tanpa ada pertolongan dari Allah di antara kami dan kalian, maka kami dapat memperbudak kalian, memerangi kalian dan merampok kalian. Tetapi ketika Allah bersama kalian, maka kami tidak mempunyai kekuatan terhadap kalian." Umar berkata, "Bagaimana pendapatmu sekarang?" Aku (Anas bin Malik) menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku meninggalkan musuh yang banyak di belakangku dan kekuatan yang dahsyat. Jika engkau membunuhnya, niscaya kaumnya berputus asa untuk hidup. Hal ini akan membuat mereka bertambah nekad dan lebih kuat." Umar berkata, "Diamlah, dia adalah pembunuh Al Barra bin Malik dan Majza'ah bin Tsaur." Ketika aku merasa khawatir Umar akan

membunuhnya, maka aku berkata, "Tidak ada jalan untuk membunuhnya, dan engkau telah berkata kepadanya, 'Bicaralah, tidak apa-apa'." Umar berkata, "Kamu membelanya dan akan mendapat upah darinya bukan?" Aku menjawab, "Demi Allah, aku bukan membelanya dan tidak pula mendapat upah darinya." Umar berkata, "Datangkanlah kepadaku orang lain yang memberikan kesaksian tentang apa yang barusan kamu katakan itu; atau kalau tidak, aku pasti menghukummu." Anas bin Malik melanjutkan kisahnya: Lalu aku keluar dan bertemu dengan Az-Zubair bin Awwam. Akhirnya, Az-Zubair mau memberikan kesaksian bersamaku, dan Umar menahan diri (tidak membunuh Hurmuzan) dan menuruti saran kami, lalu ia menetapkan jizyah terhadapnya (Hurmuzan).[718]

١٤٧٢ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَهُ: إِذَا حَاصَرْتُمْ الْمَدِيْنَةَ كَيْفَ تَصْنَعُوْنَ؟ قَالَ: نَبْعَثُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَنَصْنَعُ لَهُ هَنَةً مِنْ جُلُوْدٍ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ رَمَي بِحَجَرٍ؟ قَالَ: إِذَا يَقْتُلُ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَسُرُّنِي أَنْ تَفْتَحُوا مَدِيْنَةَ فِيْهَا أَرْبَعَةَ آلاَفِ مُقَاتِلٍ بِتَضْيِيْعِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

1472. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Musa bin Anas, dari Anas bin Malik: Bahwa Umar bin Khaththab RA pernah bertanya kepadanya, "Apabila kalian mengepung Madinah, apakah yang akan kalian lakukan?" Ia menjawab, "Kami mengirimkan seorang lelaki ke Madinah dan kami buatkan untuknya tameng dari kulit." Umar bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu jika dia dilempari (dari benteng) dengan batu?" Aku (Anas bin Malik) menjawab, "Jika

[718] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Bagaimana Hukum Keamanan (hadits. Jld. 9, h. 96).

demikian, dia pasti mati." Umar berkata, "Janganlah kalian lakukan itu. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, aku tidak suka bila kalian dapat kemenangan atas suatu kota yang di dalamnya terdapat 4 ribu pasukan dengan mengorbankan seorang lelaki muslim."[719]

١٤٧٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنَ خَصِيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ.

1473. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Khashifah, dari As-Saib bin Yazid: Bahwa Nabi SAW maju ke medan perang dalam Perang Uhud dengan memakai 2 lapis baju besi.[720]

١٤٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَارَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَى إِلَيْهَا لَيْلاً، وَكَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُوْنُوا يُصَلُّوْنَ أَغَارَ عَلَيْهِمْ حِيْنَ يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ وَرَكِبَ الْمُسْلِمُوْنَ، وَخَرَجَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ وَمَعَهُمْ مَكَاتِلَهُمْ وَمَسَاحِيْهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[719] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Apa yang Seharusnya Dilakukan Seorang Pemimpin Untuk Mengatasi Masalah Tentara (hadits. Jld. 9, h. 42).

[720] HR. Abu Daud, dalam 9 pembahasan tentang jihad, 75 bab: Tentang Memakai Baju Besi (hadits no. 2590).

HR. Ibnu Majah, dalam 24 pembahasan tentang jihad, 18 bab: Senjata (hadits no. 2806), diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW pada perang Uhud memakai dua baju besi seolah-olah Beliau berada di antara keduanya".

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Memilih Tempat Berlindung (hadits. Jld. 9, h. 47).

قَالُوْا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، أَنَا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحَ الْمُنْذَرِيْنَ. قَالَ أَنَسٌ: وَإِنِّي لَرَدِيْفُ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1474. Abdul Wahab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW berangkat menuju Khaibar, dan tiba pada malam hari. Rasulullah SAW apabila datang malam hari pada suatu kaum, beliau belum pernah menyerang mereka sebelum hari pagi. Bila beliau mendengar adzan, beliau menahan diri (tidak menyerang); tetapi jika mereka tidak shalat, maka pada pagi harinya beliau pasti menyerang mereka. Pada pagi hari beliau menaiki kendaraannya, begitu pula pasukan kaum muslimin, sedangkan penduduk setempat keluar dengan membawa cangkul dan sekopnya (pergi ke ladang mereka). Ketika mereka melihat Rasulullah SAW, mereka berseru, "Muhammad dan pasukan *khamis*-nya!" Lalu Rasulullah SAW berseru, "*Allahu Akbar* (Allah Mahabesar), *hancurlah Khaibar, sesungguhnya kami apabila turun menyerang di halaman suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari orang-orang yang diberi peringatan.*" Anas berkata, "Aku saat itu membonceng di belakang Abu Thalhah, sedangkan kedua telapak kakiku benar-benar menyentuh telapak kaki Rasulullah SAW."[721]

---

[721] HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang perjalanan, bab: Hukum Membunuh Wanita dan Anak-anak (hadits. Jld. 9, h. 80).
Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Humaid, HR. Al Bukhari, dalam 56 Pembahasan tentang jihad, 102 bab: Do'a Nabi Muhammad SAW Untuk Islam dan Kenabian (hadits no. 2943).
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 13138. Jld. 4 dari Musnad Anas bin Malik bin An-Nadhr.

١٤٧٥ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَسَرَّ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ فَأَوْثَقُوْهُ فَطَرَحُوْهُ فِي الْحُرَّةِ، فَمَرَّ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ، أَوْ قَالَ: أَتَى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَتَحْتَهُ قَطِيْفَةٌ فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: فِيْمَ أُخِذْتُ، وَفِيْمَ أَخَذَتْ سَابِقَةُ الْحَاجِ؟ قَالَ: أُخِذْتَ بِجَرِيْرَةِ حُلَفَائِكُمْ ثَقِيْفٍ. وَكَانَتْ ثَقِيْفٌ أَسَرَّتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَهُ وَمَضَى فَنَادَاهُ: يا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَرَحِمَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ. قَالَ: فَتَرَكَهُ وَمَضَى فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي. قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَإِنِّي عَطْشَانُ فَاسْقِنِي، قَالَ: هَذِهِ حَاجَتُكَ. فَفَدَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَّتْهُمَا ثَقِيْفٌ، وَأَخَذَ نَاقَتَهُ تِلْكَ.

1475. Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain RA, ia mengatakan: Para sahabat Rasulullah SAW menahan seorang lelaki dari kalangan Bani Aqil, lalu mereka mengikatnya dan menjemurnya di bawah terik matahari. Kemudian Rasulullah dan kami melewatinya —atau perawi mengatakan Rasulullah datang kepadanya dengan mengendarai keledai berpelanakan sebuah *qathifah*— Lalu lelaki itu memanggilnya, "Hai Muhammad, hai Muhammad!" Nabi SAW mendekatinya lalu bersabda, *"Bagaimanakah keadaanmu?"* Lelaki itu

menjawab, "Mengapa aku dihukum dan mengapa orang yang mendahului orang-orang haji dihukum?" Nabi SAW menjawab, *"Kamu dihukum karena perbuatan teman sepakta kalian, orang-orang Bani Tsaqif."* Tersebutlah bahwa orang-orang Tsaqif menahan 2 orang sahabat Nabi SAW. Maka beliau meninggalkannya dan berlalu darinya, tetapi dia menyerunya kembali, "Hai Muhammad, hai Muhammad!" Rasulullah SAW merasa kasihan kepadanya, lalu kembali kepadanya dan bertanya, *"Bagaimanakah keadaanmu?"* Lelaki itu menjawab "Sesungguhnya aku seorang muslim." Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya kamu mengatakannya tadi dan kamu dapat mengatasi urusanmu, niscaya kamu benar-benar akan beruntung."* Lalu Nabi SAW meninggalkannya dan pergi, tetapi lelaki itu menyerunya kembali, "Hai Muhammad, hai Muhammad!" Nabi SAW kembali kepadanya dan berkatalah dia kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya aku lapar, maka berilah aku makan -menurut dugaanku dia mengatakan: Sesungguhnya aku haus, maka berilah aku minum-." Nabi SAW bersabda, *"Inilah yang kamu perlukan."* Kemudian Rasulullah SAW menukarnya dengan 2 orang lelaki yang ditahan oleh Bani Tsaqif, dan beliau mengambil untuknya.[722]

١٤٧٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَهْلَبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَبَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ

---

[722] HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang perjalanan, bab: Perbudakan Masih Berlaku Untuk Tawanan Walaupun Ia Masuk Islam Apabila Masuk Islamnya setelah Ditawan (hadits. Jld. 9, h. 72), dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ayyub.
HR. Muslim, dalam 26 Pembahasan tentang Nadzar, 3 bab: Tidak Wajib Menunaikan Nadzar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits no. 8/1641).
HR. Abu Daud, dalam 16 pembahasan tentang sumpah dan Nadzar, 28 bab: Tentang Bernadzar Pada Sesuatu yang Tidak Dimiliki (hadits no. 3316).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 19915. Jld. 7 dari hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Hishshin.
HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaqa, bab: Hadits Tentang Nadzar (hadits 933).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 21 Pembahasan tentang perjalanan, 16 bab: Tebusan dan Pembebasan Tawanan (hadits no. 4859).

وَكَانَتْ النَّاقَةُ قَدْ أُصِيبَتْ قَبْلَهَا. قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَأَنَّهُ يَعْنِي نَاقَةَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن آخِرِ الْحَدِيْثِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ عُمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: فَكَانَتْ تَكُوْنُ فِيْهِمْ، وَكَانُوا يَجِيْئُوْنَ بِالنَّعَمِ إِلَيْهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الوَثَاقِ فَأَتَتْ الإِبِلَ فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَتَتْ بَعِيْرًا مِنْهَا فَمَسَّتْهُ رَغَا فَتَتْرُكَهُ، حَتَّى أَتَتْ تِلْكَ النَّاقَةِ فَمَسَّتْهَا فَلَمْ تَرْغُ، وَهِيَ نَاقَةٌ هَدِرَةٌ، فَقَعَدَتْ فِي عَجْزِهَا ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا فَانْطَلَقَتْ، وَطَلَبَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا، فَجَعَلَتْ لله عَلَيْهَا إِنَّ اللهَ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَرَفُوْا النَّاقَةَ وَقَالَ: نَاقَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لله لَتَنْحَرَنَّهَا، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ تَنْحَرِيْهَا حَتَّى نُؤْذَنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ فُلاَنَةً قَدْ جَاءَتْ عَلَى نَاقَتِكَ وَأَنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لله عَلَيْهَا إِنْ أَنْجَاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا، إِنْ أَنْجَاهَا لله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ. أَوْ قَالَ: ابْنُ آدَمَ.

1476. Abdul Wahab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain, ia menceritakan: Seorang wanita dari kalangan Anshar ditawan, sedangkan unta itu telah ditangkap sebelumnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Seakan-akan yang ia maksudkan unta milik Nabi SAW, mengingat akhir hadits menunjukkan hal tersebut." Imran bin Hushain melanjutkan kisahnya: Bahwa wanita tersebut ditawan di kalangan mereka, sedangkan mereka sibuk dengan unta hasil jarahannya. Pada suatu malam, wanita tersebut lepas dari ikatannya,

lalu datang ke tempat unta. Tetapi setiap kali ia memegang seekor unta, maka unta yang dipegangnya itu mengeluarkan suara lenguhannya. Hingga sampailah ia pada unta tersebut, lalu ia memegangnya, dan ternyata unta ini tidak mengeluarkan suara melainkan hanya menggeram. Kemudian ia duduk di punggungnya, lalu menghardiknya, maka unta ini berlari. Ia dikejar malam itu juga, tetapi tidak terkejar. Maka, wanita itu bernadzar kepada Allah SWT. Jika Allah menyelamatkan dirinya dengan mengendarai unta tersebut, niscaya ia akan menyembelihnya. Ketika wanita itu tiba di Madinah, mereka mengenal unta yang dikendarainya, lalu mereka berkata, "Ini unta milik Rasulullah SAW." Wanita itu berkata, "Sesungguhnya unta ini telah dinadzarkan. Jika unta ini dapat menyelamatkannya, maka ia benar-benar akan menyembelihnya." Mereka menjawab, "Demi Allah, janganlah kamu menyembelihnya sebelum Rasulullah SAW diberi kabar." Mereka datang kepada Nabi SAW dan menceritakan kepada beliau bahwa si fulanah telah datang dengan mengendarai untamu. Dia telah bernadzar, jika Allah menyelamatkan dirinya dengan memakai unta itu, maka dia benar-benar akan menyembelihnya. Rasulullah SAW bersabda, *"Mahasuci Allah, alangkah buruknya imbalan yang dia berikan, bila Allah telah menyelamatkan dirinya melalui unta itu, sedangkan dia bernadzar akan menyembelihnya. Tidak ada nadzar dalam maksiat kepada Allah SWT, dan tidak ada nadzar pada apa yang tidak dimiliki oleh seorang hamba -atau oleh Bani Adam-."*[723]

---

[723] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Hukum Orang Bernadzar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits. Jld. 10, h. 69).
Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ayyub, HR. An-Nasa'i, dalam 35 Pembahasan tentang sumpah, 31 bab: Bernadzar Pada Sesuatu yang Tidak Dimiliki (hadits no. 3821).
HR. Ibnu Majah, dalam 11 Pembahasan tentang kafarat, 16 bab: Bernadzar Pada Perbuatan Maksiat (hadits no. 2124).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 19915. Jld. 7 dari hadits yang diriwayatkan Imran bin Hishshin.
HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab: Tidak Boleh Bernadzar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits no. 15814).

١٤٧٧ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَلاَلٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُوْرِيَّةَ، وَلَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي، هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيْمِ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ، وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِيْنَ الْمَرْضَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ، وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ الْوِلْدَانَ، فَلاَ تَقْتُلْهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخِضْرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ، فَتُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، فَتَقْتُلُ الْكَافِرَ وَتَدَعُ الْمُؤْمِنَ، وَكَتَبْتَ: مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيْمِ، وَلَعُمْرِي، إِنَّ الرَّجُلَ لَتَشِيْبُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيْفُ الأَخْذِ، ضَعِيْفُ الإِعْطَاءِ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ، وَإِنَّا كُنَّا نَقُوْلُ: هُوَ لَنَا، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ.

1477. Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Ja'far (yakni Ibnu Muhammad), dari ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz bahwa Najdah berkirim surat kepada Ibnu Abbas menanyakan tentang beberapa masalah, maka Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya orang-

---

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 20 pembahasan tentang nadzar, (hadits no. 4391).

orang akan mengatakan bahwa Ibnu Abbas berkirim surat kepada orang Haruriyah (Khawarij). Seandainya saja aku tidak takut dianggap sebagai orang yang menyembunyikan ilmu, niscaya aku tidak akan berkirim surat kepadanya." Najdah berkirim surat kepadanya yang bunyinya ialah, "*Amma ba'du,* kabarkanlah kepadaku, apakah dahulu Rasulullah SAW pernah berperang dengan melibatkan kaum wanita? Dan, apakah Rasulullah SAW memberikan bagian ghanimah kepada mereka? Apakah anak-anak dibunuh? Bilakah status yatim seorang anak akan habis? Dan, *khumus* itu untuk siapa?" Maka Ibnu Abbas menjawab suratnya, "Kamu menulis surat kepadaku menanyakan apakah Rasulullah SAW dahulu berperang dengan melibatkan kaum wanita? Memang beliau pernah berperang dengan membawa kaum wanita, mereka ditugaskan mengobati orang-orang yang sakit (terluka), dan mereka mendapat imbalan dari hasil ghanimah. Tetapi mengenai bagian tertentu dari ghanimah, maka beliau tidak memberikannya kepada mereka. Beliau pun belum pernah membunuh anak-anak (dalam perangnya). Maka, janganlah kamu membunuh mereka kecuali jika kamu mempunyai pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh Khidhir terhadap anak yang dibunuhnya, hingga kamu dapat membedakan mana anak yang mukmin dan mana anak yang kafir, lalu kamu dapat membunuh anak yang kafir dan membiarkan anak yang mukmin. Kamu menanyakan kepadaku, bilakah masa yatim itu habis? Demi umurku bahwa seorang lelaki itu benar-benar akan berubah jenggotnya, tetapi dia benar-benar masih lemah dalam hal menerima dan memberi. Apabila dia telah dapat mengambil yang baik untuk dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang, berarti habislah status yatimnya. Engkau menulis surat kepadaku menanyakan tentang harta *khumus.* Aku katakan, sesungguhnya harta *khumus* itu buat kami (ahlul bait). Tetapi kaum kami menolak hal tersebut, maka kami tetap bersabar terhadapnya."[724]

[724] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pembagian pajak dan harta rampasan perang, bab: Hamba dan Wanita yang Berjumlah Sedikit Tidak Masuk Dalam

١٤٧٨ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَحَرَّقَ، وَهُوَ الْبُوَيْرَةَ.

1478. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Nabi SAW menebangi pohon kurma milik Bani Nadhir dan membakarnya, yaitu di Al Buwairah.[725]

١٤٧٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيْرِ فَقَالَ قَائِلٌ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرَ

1479. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab: Bahwa Rasulullah SAW telah membakar harta milik Bani Nadhir, lalu ada seseorang berkata:

Amat remeh kebakaran merata yang terjadi di Buwairah bagi para hartawan Bani Luay.[726]

١٤٨٠ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الأَزْهَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُغِيْرَ صَبَاحًا عَلَى أَهْلِ أَبْنَاءٍ وَأُحَرِّقَ.

1480. Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ja'far Az-Zuhri, ia pernah mendengar Ibnu Syihab menceritakan hadits berikut dari Urwah, dari Usamah bin Zaid, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepadaku agar

---

Pembagian Harta Rampasan (hadits. Jld. 6, h. 332).

[725] Hadits ini telah dijelaskan pada hadits no. 1466.

[726] Hadits ini telah dijelaskan pada hadits no. 1467.

melakukan serangan di pagi hari terhadap penduduk Abna, lalu aku membakarnya (yakni kebun kurma milik mereka).[727]

١٤٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِي، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلاً سَارَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَدْرِ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْمِرُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَ: بَلَى، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالَ: بَلَى، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ نَهَانِي اللهُ عَنْ قَتْلِهِمْ.

1481. Imam Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Atha bin Yazid Al-Laitsi, dari Ubaidillah bin Addi bin Khiyar: Ada seorang lelaki berbisik kepada Rasulullah SAW, dan kami tidak mengetahui apa yang dibisikkannya hingga beliau mengeraskan pembicaraannya. Ternyata, lelaki itu meminta izin kepada beliau untuk membunuh seorang lelaki dari kalangan kaum munafik. Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Bukankah dia telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?"* Lelaki itu menjawab, "Betul, tetapi tidak ada syahadat baginya." Nabi SAW bersabda, *"Bukankah dia shalat?"* Lelaki itu menjawab, "Betul, tetapi tidak ada shalat baginya." Maka Nabi SAW menjawab, *"Mereka adalah orang-orang yang Allah SWT telah melarangku memerangi mereka."*[728]

---

[727] HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 21883. Jld. 8 dari hadits yang diriwayatkan Usamah bin Zaid. Cetakan Darul Fikri.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Hukum Memotong Pepohonan dan Membakar Permukiman (hadits. Jld. 9, h. 83).

[728] HR. Imam Malik, dalam 9 Pembahasan tentang mengqashar shalat ketika safar, 24 bab: Menjama' Shalat (hadits no. 90).

١٤٨٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ مِنْ نِفَاقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ثَلاَثَةَ مَجَالِسٍ.

1482. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Usamah bin Zaid, ia mengatakan: Aku telah menyaksikan sebagian dari kemunafikan Abdullah bin Ubay dalam 3 majelis (pertemuan).[729]

١٤٨٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَقَ الْمُرْتَدِّيْنَ وَالزَّنَادِقَةَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرُقْهُمْ وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ. وَلَمْ أَحْرُقْهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ.

1483. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Abu Tamimah, dari Ikrimah, ia mengatakan: Ketika sampai berita kepada Ibnu Abbas RA bahwa Ali RA membakar orang-orang murtad atau orang-orang kafir zindiq, ia berkata,"Seandainya aku, niscaya aku tidak akan membakar mereka. Tetapi aku benar-benar akan membunuh mereka, karena Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa yang berganti agama, maka bunuhlah dia oleh kalian'.* Aku tidak akan membakar mereka karena sabda Rasulullah SAW, *'Tidak layak bagi seseorang melakukan hukuman dengan hukuman Allah'."*[730]

---

[729] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang murtad, bab: Seorang Penganut Atheist atau Lainnya Diharamkan Darahnya Setelah Masuk Islam (hadits. Jld. 8, h. 198).

[730] HR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 149 bab: Jangan Menyiksa Seperti siksaan Allah SWT. (hadits no. 3107), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi, "Seandainya aku yang bertugas, niscaya aku tidak akan membakar mereka, karena Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kamu menyiksa dengan siksaan Allah, dan niscaya aku akan membunuh mereka sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW., "Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia".*

١٤٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَيَّرَ دِيْنَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.

1484. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad), maka pancunglah lehernya oleh kalian."*[731]

١٤٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوْسَى يَسْأَلُهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ مَغْرِبَةِ خَبَرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالُوْا:

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang murtad, bab: Hukum Membunuh Orang yang Keluar dari Islam (hadits. Jld. 8, h. 195).
Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ayyub, HR. Abu Daud, dalam 33 pembahasan tentang hukuman, 1 bab: Hukum Orang yang Murtad (hadits no.4351), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi, "Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda, *"Janganlah kamu menyiksa mereka dengan siksaan Allah"*, dan aku membunuh mereka dengan dasar sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *"Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."*
HR. At-Tirmidzi, dalam 15 pembahasan tentang hukuman had, 25 bab: Hadits Tentang Murtad (hadits no. 1458), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. An-Nasa'i, dalam 37 pembahasan tentang nyawa yang diharamkan membunuhnya, 14 bab: Hukum Orang Murtad (hadits no. 4072).
Hadits diriwayatkan oleh Sufyan, HR. Ibnu Majah, dalam 20 pembahasan tentang hukuman had, 2 bab: Orang yang Murtad dari Agamanya (hadits no. 2535).
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 1901 dari Musnad Abdullah bin Abbas. Cetakan Darul Fikri.
HR. Hakim dalam Mustadrak, dalam 31 pembahasan tentang mengenal sahabat (hadits no. 6295/1893).

[731] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 36 pembahasan tentang menghakimi, 18 bab: Memberikan Hukuman Bagi Orang yang Murtad dari Islam (hadits no. 17).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang murtad, bab: Hukum Membunuh Orang yang Murtad dari Islam (hadits. Jld. 8, h. 195).

قَدِمْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَهَلاَ حَبَسْتُمُوْهُ ثَلاَثًا، وَأَطْعَمْتُمُوْهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيْفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوْبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي.

1485. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari', dari ayahnya, ia mengatakan: Seorang lelaki utusan Abu Musa datang kepada Umar bin Khaththab RA. Lalu Umar bertanya kepadanya mengenai keadaan orang-orang, maka lelaki itu menceritakan semuanya kepada Umar. Kemudian Umar bertanya, "Apakah ada berita baru dari kalian?" Lelaki itu menjawab, "Ya, ada seorang lelaki yang kafir sesudah Islam." Umar bertanya, "Apakah yang kalian lakukan terhadapnya?" Lelaki itu menjawab, "Kami ajukan dia ke pengadilan, lalu kami pancung lehernya." Maka Umar RA berkata, "Mengapa tidak kalian penjarakan dia selama 3 hari, lalu kalian beri dia makan *raghib* (roti kering) dan kalian suruh dia untuk bertobat, barangkali dia mau bertobat dan kembali pada perintah Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak akan menghadirinya serta tidak memerintahkannya, dan aku tidak rela ketika berita ini sampai kepadaku."[732]

١٤٨٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ يُنَاظِرُهُ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: رَوَى الثَّقَفِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

1486. Imam Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami bahwa ia mengatakan kepada salah seorang yang berdialog dengannya, "Dan aku berkata kepadanya bahwa Ats-Tsaqafi telah meriwayatkan hadits

---

[732] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 36 pembahasan tentang menghakimi, 18 bab: Memberikan Hukuman Bagi Orang yang Murtad dari Islam (hadits no. 18).

ini —dia orang yang *tsiqah*— dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir: Nabi SAW pernah memutuskan perkara dengan sumpah disertai saksi.[733]

[733] HR. At-Tirmidzi, dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 13 bab: Hadits Tentang Sumpah dengan Saksi (hadits no. 1344).
HR. Ibnu Majah, dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 31 bab: Menghakimi dengan Persaksian dan Sumpah (hadits no. 2369).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 14282. Jld. 5 dari Musnad Jabir bin Abdillah. Cetakan Darul Fikri.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang persaksian, bab: Menghakimi Sumpah dengan Saksi (hadits. Jld. 10, h. 170).
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Hadits Tentang Hukum-hukum (hadits no. 1008).

وَمِنْ كِتَابِ قَسْمِ الْفَيْءِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA RAMPASAN PERANG

١٤٨٧ – أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِي، أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب، وَالْعَبَّاسِ، وَعَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِب، يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْر مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجَفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَاب، فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا دُوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةً، فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللهِ، ثُمَّ تَوَفَّي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلِّيَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَلَّيْتُهَا بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ سَأَلْتُمَانِي أَنْ أُوْلِيكُمَاهَا فَوَلَّيْتُكُمَاهَا عَلَى أَنْ تَعْمَلاَ فِيْهِ بِمِثْلِ مَا وَلَّيْهَا بِهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ وَلَّيْتُهَا بِهِ، فَجِئْتُمَانِي تَخْتَصِمَانِ، أَتُرِيْدَانِ أَنْ أَدْفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا نصْفًا؟ أَتُرِيْدَانِ مِنِّي قَضَاءَ غَيْرِ مَا قَضَيْتُ بِهِ بَيْنَكُمَا أَوَّلاً؟ فَلاَ وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، لاَ أَقْضِي بَيْنَكُمَا قَضَاء غَيْرِ ذَلِك، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَي أَكْفِيكُمَاهَا.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ لِي سُفْيَانُ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِيْهِ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قُلْتُ: كَمَا قَصَصْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1487. Imam Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, ia mendengar Ibnu Uyainah menceritakan hadits berikut dari Az-Zuhri yang pernah mendengar dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Umar bin Khaththab RA ketika Al Abbas dan Ali bin Abu Thalib RA mengadukan perkara kepadanya tentang harta Nabi SAW. Maka Umar berkata, "Dahulu harta orang-orang Bani Nadhir termasuk di antara harta fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, yaitu termasuk harta kaum muslim yang tidak usah memacu kuda dan unta kendaraannya untuk mendapatkannya (tanpa berperang). Harta Bani Nadhir tersebut adalah untuk Rasulullah SAW seluruhnya, bukan untuk kaum muslim. Rasulullah SAW mengambil nafkah darinya untuk keluarganya selama setahun, sedangkan selebihnya digunakan untuk senjata dan peralatan lain sebagai sarana berjihad di jalan Allah. Setelah Rasulullah SAW wafat, harta itu dikelola oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, serupa dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Kemudian harta itu dikelola olehku, sama dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. Lalu kamu berdua memintaku agar menyerahkan kepadamu, maka aku serahkan kepadamu dengan syarat janganlah kamu mengelolanya, melainkan seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. Kemudian kamu berdua mengelolanya, tetapi kamu berdua datang kepadaku dalam keadaan bersengketa. Apakah kamu menginginkan agar aku memberikan kepada masing-masing kamu separuhnya? Apakah kamu berdua menghendaki agar aku memutuskan suatu keputusan selain dari apa yang telah aku putuskan kepada kamu berdua, atau tidak? Tidak, demi Tuhan yang dengan

seizin-Nya langit dan bumi berdiri, aku tidak akan memutuskan di antara kamu berdua selain dari hal tersebut. Jika kamu berdua tidak mampu mengelolanya, maka serahkanlah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kecukupan kepada kamu berdua."[734]

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Sufyan telah mengatakan kepadaku bahwa dia tidak mendengar dari Az-Zuhri melainkan mendapat cerita dari Amr bin Dinar, dari Az-Zuhri. Dia bertanya, 'Apakah seperti yang engkau kisahkan?' Amr bin Dinar menjawab, 'Ya'."

١٤٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَقْتَسِمَنَّ وَرَثَتِي دِيْنَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.

1488. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Semua ahli warisku tidak boleh mengambil 1 dinar pun, semua yang aku tinggalkan sesudah nafkah keluargaku dan biaya para amilku adalah sedekah."*[735]

---

[734] HR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 80 bab: Berkelakar dan Hukum Orang yang Berlindung Dibalik Tameng Temannya (hadits no. 2904).
HR. Muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad dan Perjalanan, 15 bab: Hukum Harta Rampasan Perang (hadits no. 48/1757).
HR. Abu Daud, dalam 14 pembahasan tentang pajak bumi, 19 bab: Tentang Bagaimana Rasulullah SAW Memberikan Tuntunan Membersihkan Harta (hadits no. 2965).
HR. Imam Ahmad dalam musnadnya, hadits no. 337. Jld. 1 dari Musnad Umar bin Khaththab.
HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 60 pembahasan tentang sejarah, 3 bab: Sifat dan Hadits Rasulullah SAW. (hadits no. 6357).

[735] HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang yang berhak menerima bagian seperlima, 3 bab: Nafkah Para Istri Rasulullah SAW. (hadits no. 3096).
HR. Muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad dan perjalanan, 16 bab: Sabda Rasulullah SAW, "Kami tidak meninggalkan harta warisan, dan apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah". (hadits no. 55/1760).

١٤٨٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

1489. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA tentang hadits yang semisal dengan makna hadits di atas.[736]

١٤٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْتِهِ، فَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَأَعْطَانِي حِيْنَ جَاءَهُ.

قَالَ الرَّبِيْعُ: بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ: حَدَّثَنِي غَيْرُ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ: قَالَ: لَوْ جَاءَنِي

1490. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Jika datang*

HR. Abu Daud, dalam 14 pembahasan tentang pajak bumi, 19 bab: Tentang Bagaimana Rasulullah SAW Mengajarkan Cara Membersihkan Harta (hadits no. 2974).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 56 pembahasan tentang pembicaraan dan ghibah, 12 bab: Hadits Tentang Harta Warisan Rasulullah SAW (hadits no. 28).

HR. Al Baihaqi, dalam permasalahan tentang pembagian pajak dan harta rampasan perang, bab: Penjelasan Tentang Penyaluran Empat Perlima Harta Rampasan Perang Setelah Bagian Rasulullah SAW (hadits. Jld. 6, h. 302).

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 10 pembahasan tentang sejarah, 8 bab: Di saat Rasulullah SAW Sakit (hadits no. 6610).

[736] HR. Muslim, dalam 72 pembahasan tentang jihad dan perjalanan, 16 bab: Sabda Rasulullah SAW, "Kami tidak meninggalkan harta warisan, dan apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah", (hadits no. 55/1760).

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 10 Pembahasan tentang Sejarah, 9 bab: Wafatnya Rasulullah SAW (hadits no. 6609).

kepadaku harta dari Bahrain, aku akan memberimu sebanyak sekian dan sekian." Tetapi Nabi SAW wafat sebelum harta Bahrain datang kepadanya, lalu datang pada masa kekhalifahan Abu Bakar, maka ia memberiku di saat harta itu datang kepadanya.[737]

Ar-Rabi' berkata, "Hadits lainnya diceritakan kepadaku oleh selain Asy-Syafi'i mulai dari sabda beliau, *'Jika datang kepadaku'*."

١٤٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيْرَةً فَكَانَتْ سَهْمَانُهُمْ اثْنَي عَشَرَ بَعِيْرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا، ثُمَّ نُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا.

1491. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW mengirimkan pasukan *sariyyah* yang dipimpin oleh Abdullah bin Umar menuju Najd. Akhirnya, mereka memperoleh ghanimah berupa unta yang banyak. Bagian mereka (masing-masing) adalah 12 ekor atau 11 ekor unta, kemudian mereka diberi tambahan, masing-masing seekor unta.[738]

---

[737] HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, (hadits no. 14305. Jld. 5) dari Musnad Jabir bin Abdullah.

[738] HR. Al Bukhari, dalam 57 pembahasan tentang yang berhak menerima bagian seperlima, 15 bab: Dalil yang Menyatakan Bahwa Seperlima Diberikan Kepada Pemimpin Ummat Islam (hadits no. 3134).
HR. muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad dan perjalanan, 12 bab: harta rampasan perang (hadits no. 35/1749).
HR. Abu Daud, dalam 9 pembahasan tentang jihad, 157 bab: Tentang Harta Rampasan Pasukan Khusus yang Keluar dari Ketentaraannya (hadits no. 2744).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Tentang Harta Rampasan Perang yang Diserahkan Kepada Imam Bagaimana Cara Pembagiannya (hadits. Jld. 2, h. 228).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 5288. Jld. 2 dari Musnad Abdullah bin Umar bin Khaththab.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 21 pembahasan tentang jihad, 6 bab: Mengumpulkan Harta Rampasan Perang Saat Peperangan (hadits no. 15).

١٤٩٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى رَجُلاً بِرَجُلَيْنِ.

1492. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain: Nabi SAW telah meng-*qishash* seorang lelaki karena telah membunuh 2 orang lelaki.[739]

١٤٩٣ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ الأَزْرَقِ الوَاسِطِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ بِسَهْمٍ.

1493. Orang yang dipercaya dari kalangan teman-teman kami mengabarkan kepada kami dari Ishaq Al Azraq Al Wasithi, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Nabi SAW memberikan bagian kepada kuda 2 bagian, sedangkan untuk

---

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pembagian pajak dan harta rampasan perang, bab: Pendapat Lain Tentang Harta Rampasan Perang (hadits. Jld. 6, h/ 312).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 21 pembahasan tentang perjalanan, 14 bab: Harta Rampasan Perang dan Pembagiannya (hadits no. 4833).

[739] Dari riwayat Ayyub, HR. Muslim, dalam 26 pembahasan tentang Nadzar, 3 bab: Tidak Wajib Menunaikan Nadzar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah dan Tidak Wajib Pula Bagi Orang yang Tidak Mempunyai Hamba (hadits no. 8/1641).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Tentang Tebusan Tawanan (hadits. Jld. 2, h. 223).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 19900. Jld. 7 dari hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Hishshin.
Dari riwayat Abdullah bin Umar.

penunggangnya hanya 1 bagian.[740]

١٤٩٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِ، كَانَ يَضْرِبُ فِي الْمَغْنَمِ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمٌ فِي ذَوِي الْقُرْبَى.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ بِسَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى سَهْمُ صَفِيَّةَ أُمِّهِ.

وَقَدْ شَكَّ سُفْيَانُ أَحَفِظَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى سِمَاعًا، وَلَمْ يَشُكَّ سُفْيَانُ أَنَّهُ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى هُوَ وَلاَ غَيْرُهُ مِمَّنْ حَفِظَ عَنْ هِشَامٍ.

1494. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair bin Awwam: Az-Zubair bin Awwam membagi hasil ghanimah menjadi 4 bagian: Sebagian untuk dirinya, 2 bagian untuk kudanya, dan sebagian yang lain untuk kaum kerabat.[741]

Asy-Syafi'i berkata, "Yang dimaksud dengan istilah kaum kerabat —hanya Allah yang Maha Mengetahui— ialah bagian Shafiyah, ibunya.

Sufyan merasa ragu apakah ia hafal hadits ini dari Hisyam, dari Yahya secara *sima'i* (mendengar langsung); tetapi pada garis besarnya baik Sufyan ataupun yang lainnya yang hafal dari Hisyam tidak meragukan bahwa hadits ini adalah hadist Hisyam dari Yahya."

---

[740] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pajak dan harta rampasan perang, bab: Hadits Tentang Bagian Prajurit Pejalan Kaki dan yang Berkuda (hadits. Jld. 6, h. 325).

[741] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang jihad, bab: Bagian Untuk Prajurit Berkuda (hadits. Jld. 9, h. 52).

١٤٩٥ - أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَؤُلاَءِ إِخْوَانُنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، لاَ نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللهُ بِهِ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ، أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا أَوْ مَنَعْتَنَا، وَإِنَّمَا قَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هَكَذَا. وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

1495. Mutharrif bin Mazin menceritakan kepada kami dari Ma'mar bin Rasyid, dari Ibnu Syihab, ia mengatakan bahwa Muhammad bin Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadanya dari ayahnya yang mengatakan: Ketika Rasulullah SAW membagi bagian *dzawil qurba* di antara Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, aku dan Utsman bin Affan RA datang kepadanya, lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, mereka adalah saudara-saudara kami dari kalangan Bani Hasyim. Kami tidak mengingkari keutamaan mereka karena kedudukanmu yang telah dijadikan oleh Allah sebagai salah seorang dari mereka. Mengapa engkau memberi kepada saudara-saudara kami dari Banil Muththalib, engkau memberi mereka, dan engkau meninggalkan kami, atau engkau menghalangi kami, padahal kekerabatan kami dan mereka adalah satu" Maka Rasulullah SAW menjawab, *"Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib itu adalah suatu yang satu seperti ini,"* seraya menjaringkan jari-jemari kedua tangannya.[742]

---

[742] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pajak dan harta rampasan perang, bab: Bagian Seperlima Untuk Keluarga Dekat Rasulullah SAW (hadits. Jld. 6, h. 341).

١٤٩٦- أَخْبَرَنَا أَحْسِبُهُ، دَاوُدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُس، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

1496. Telah mengabarkan kepada kami yang menurut dugaanku dia adalah Daud bin Abdurrahman Al Aththar dari Ibnu Al Mubarak, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Jubair bin Mutht'im, dari Nabi SAW tentang hadits yang semakna.[743]

١٤٩٧- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ أَنَّ يُونُسَ وَابْنَ إِسْحَاقَ رَوَيَا حَدِيْثَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ كَمَا وَصَفْتُ، فَلَعَلَّ ابْنَ شِهَابٍ رَوَاهُ عَنْهُمَا مَعًا.

1497. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi SAW tentang hadits yang semakna.[744]

Asy-Syafi'i RA berkata, "Lalu aku menceritakan hadits itu kepada Mutharrif bin Mazin bahwa Yunus dan Ibnu Ishaq

---

[743] Telah dijelaskan pada hadits sebelumnya.

[744] HR. Abu Daud, dalam 14 pembahasan tentang pajak bumi, 20 bab: Tentang Keterangan Siapa Saja yang Menerima Bagian Seperlima serta Bagian Keluarga Dekat Rasulullah SAW (hadits no. 2980).
HR. An-Nasa'i, dalam 38 Pembahasan tentang Pajak, 1 bab: pembahasan pertama tentang pajak (hadits no. 4148).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pajak dan harta rampasan perang, bab: Bagian Seperlima Untuk Keluar Dekat Rasulullah SAW (hadits. Jld. 6, h. 341).

meriwayatkan hadits Ibnu Syihab ini dari Ibnu Al Musayyab. Ia mengatakan: Ma'mar menceritakan kepada kami seperti apa yang aku gambarkan, barangkali Ibnu Syihab meriwayatkannya dari keduanya secara berbarengan."

١٤٩٨- أَخْبَرَنِي عَمِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ.

1498. Pamanku —Muhammad bin Ali bin Syafi'— mengabarkan kepadaku dari Ali bin Husain, dari Rasulullah SAW tentang hadits yang semisal, tetapi ditambahkan seperti berikut: Semoga Allah melaknat orang yang memisahkan antara Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib.[745]

١٤٩٩ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهُ أَحَدًا مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ بَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا.

1499. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dari Jubair bin Muth'im, ia mengatakan: Ketika Rasulullah SAW membagikan bagian ghanimah kaum kerabat, yaitu antara Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, beliau tidak memberikan bagian kepada seorang pun dari kalangan

[745] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

Bani Abdusy-Syams dan Bani Naufal sedikitpun.[746]

١٥٠٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، وَرَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ كِلاَهُمَا، عَنِ الْحِكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي حَقِّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمْسِ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ، وَمَا كَانَ فَقَدْ أَوْفَانَاهُ، وَأَمَّا عُمَرُ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِيْنَاهُ حَتَّى جَاءَهُ مَالُ السُّوسِ وَالأَهْوَازِ، أَوْ قَالَ: الأَهْوَازُ، أَوْ قَالَ فَارِسٌ: أَنَا أَشُكُّ، يَعْنِي الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ فِي حَدِيْثِ مَطَرٍ أَوْ حَدِيْثِ الآخَرِ فَقَالَ: فِي الْمُسْلِمِيْنَ خُلَّةٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ فَجَعَلْنَاهُ فِي خُلَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَأْتِيْنَا مَالٌ فَأَوْفِيْكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ: لاَ تُطْمِعْهُ فِي حَقِّنَا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْفَضْلِ، أَلَسْنَا أَحَقَّ مَنْ أَجَابَ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَدَفَعَ خُلَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ؟ فَتُوُفِّي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهِ مَالٌ فَيَقْضِيْنَاهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيْثِ مَطَرٍ وَالآخَرُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَكُمْ حَقٌّ وَلاَ يَبْلُغُ عِلْمِي إِذْ كَثُرَ أَنْ يَكُوْنَ لَكُمْ كُلُّهُ، فَإِنْ شِئْتُمْ أُعْطِيْتُكُمْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَرَى لَكُمْ، فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ كُلَّهُ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَنَا كُلَّهُ.

1500. Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Mathar Al Warraq dan seorang lelaki yang tidak disebut namanya;

[746] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pembagian pajak dan harta rampasan perang, bab: Bagian Seperlima Untuk Keluarga Dekat Rasulullah SAW (hadits. Jld. 6, h. 341).

keduanya menceritakan *atsar* berikut dari Al Hakam bin Utaibah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia mengatakan: Aku bertemu dengan Ali RA di saat membuat minyak, lalu aku berkata kepadanya, "Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu, apakah yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar RA mengenai hak kalian, ahli bait, dalam harta *khumus*?" Ali RA menjawab, "Adapun Abu Bakar, di masanya tidak ada harta khumus, apa yang ada telah dia tunaikan. Sedangkan Umar, dia masih tetap memberi kami hingga datang kepadanya harta *sus* dan *ahwaz,* atau dia katakan harta *ahwaz* atau harta Persia." Aku (Imam Asy-Syafi'i) ragu. Di dalam hadits Mathar atau hadits lain disebutkan: Umar berkata, "Kaum muslim banyak kebutuhan. Jika kalian suka, maka aku akan meninggalkan hak kalian, lalu akan kami jadikan untuk menutupi kebutuhan kaum muslim hingga datang kepada kita harta lainnya, lalu akan aku lunasi semua hak kalian darinya." Al Abbas menjawab, "Janganlah kamu biarkan dia menguasai hak kita." Maka aku (Ali RA) katakan kepadanya, "Wahai Abul Fadhl! Bukankah kita adalah orang yang paling berhak memperkenankan Amirul Mukminin dan menutupi kebutuhan kaum muslim?" Tetapi Umar RA meninggal dunia sebelum harta tersebut sampai kepadanya, hingga ia tidak sempat memutuskannya terhadap kami.[747]

Al Hakam di dalam hadits Mathar dan lainnya mengatakan bahwa Umar RA berkata, "Kalian mempunyai hak, tetapi aku tidak tahu jika ternyata harta itu banyak, apakah itu untuk kalian semua. Jika kalian suka, maka aku beri kalian sebagian darinya menurut apa yang kupandang sesuai buat kalian." Tetapi kami (Ali RA dan ahli bait lainnya) menolaknya, dan kami menginginkan semuanya; tetapi Umar menolak, tidak mau memberikan seluruhnya untuk kami.

---

[747] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pembagian pajak dan harta rampasan perang, bab: Bagian Seperlima Untuk Keluarga Dekat Rasulullah SAW (hadits. Jld. 6, h. 344).

١٥٠١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا أَحَدٌ إِلاَّ وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ، إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

1501. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bahwa Umar bin Al Khaththab, ia pernah berkata, "Tidak ada seorang pun melainkan dia mempunyai hak dalam harta ini yang akan kuberikan kepadanya atau kucegah darinya kecuali hamba sahaya yang kalian miliki."[748]

١٥٠٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَحْوَهُ وَقَالَ: لَئِنْ عِشْتَ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِسِرْوِ وَحِمْيَرٍ حَقُّهُ.

1502. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Munkadir, dari Malik bin Aus, dari Umar RA tentang atsar yang serupa, di berkata, "Jika aku masih hidup, niscaya hak seorang penggembala akan datang sendiri kepadanya berupa daging dan buah kurma (bagian)nya."[749]

١٥٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[748] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pembagian pajak dan harta rampasan perang, bab: Siapa yang Mengatakan Bahwa Penguasa Tidak Mempunyai Hak Untuk Diberi (hadits. Jld. 6, h. 347).
[749] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

عَامَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ: هَذَا فَرْقُ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ. وَكَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْمُقَاتِلَةِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فِي الذُّرِّيَّةِ.

1503. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, ia mengatakan: Aku menawarkan diriku kepada Nabi SAW (untuk ikut berjihad) dalam perang Uhud. Ketika itu aku berusia 14 tahun, tetapi beliau menolakku. Kemudian aku menawarkan diriku kepada beliau pada perang Khandaq; ketika itu aku berusia 15 tahun, maka barulah beliau membolehkan diriku (ikut perang)."[750]

Nafi' berkata, "Aku menceritakan hadits ini kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu ia mengatakan: Ini adalah perbedaan antara peperangan dan kekeluargaan, dan ia mengintruksikan untuk mewajibkan kepada anak yang berumur lima belas tahun dalam hal peperangan, dan yang belum sampai umur tersebut, maka ia harus bersama keluarganya."

---

[750] HR. At-Tirmidzi, dalam 24 pembahasan tentang jihad, 31 bab: Hadits Tentang Batas Usia Baligh Anak Laki-laki dan Kapan Jihad Difardhukan Kepadanya (hadits no. 1711).
HR. Ibnu Majah, dalam 20 pembahasan tentang hukuman had, 4 bab: Siapa Saja yang Bebas dari Hukuman Had (hadits no. 2543).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Siapa Saja yang Bebas dari Hukuman Had (hadits. Jld. 9, h. 21).

١٥٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِيْنَ قَالَ: بِمَنْ تَرَوْنَ أَنْ أَبْدَأَ؟ فَقِيْلَ لَهُ: ابْدَأْ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبُ بِكَ، قَالَ: بَلْ أَبْدَأُ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1504. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bahwa Umar bin Al Khaththab mendata orang-orang yang berhak mendapat *'atha*, ia berkata, "Bagaimana pendapat kalian, kepada siapa harus aku mulai?" Maka dikatakan kepadanya, "Mulailah dengan yang paling dekat denganmu." Umar menjawab, "Tidak, bahkan aku akan memulai dengan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW."[751]

[751] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكِتَابِ الْمُدَبَّرِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG SIFAT KARAKTERISTIK LARANGAN NABI SAW DAN PEMBAHASAN TENTANG BUDAK MUDABBAR

١٥٠٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُوْلُ: أَنَّ أَبَا مَذْكُوْرٍ، رَجُلاً مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، كَانَ لَهُ غُلاَمٌ قِبْطِيٌّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ بِذَلِكَ الْعَبْدِ فَبَاعَ الْعَبْدِ وقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُوْلُ، ثُمَّ إِنْ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلاً فَلْيَتَصَدَّق عَلَى غَيْرِهِمْ. وَزَادَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ فِي الْحَدِيْثِ: شَيْئًا.

1505. Muslim mengabarkan kepada kami dari Abdul Majid, dari Ibnu Juraij; Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: Sesungguhnya Abu Madzkur adalah seorang lelaki dari Bani Udzrah. Ia memiliki seorang budak qibthi, lalu ia memerdekakannya dengan akad *tadbir* darinya. Nabi SAW mendengar hal tersebut, tetapi Abu Madzkur menjual budaknya. Maka Nabi SAW bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian miskin, hendaklah ia memulai untuk dirinya sendiri; dan jika ia mempunyai kelebihan, hendaklah ia memulai untuk dirinya*

sendiri beserta orang-orang yang ditanggungnya. Kemudian jika ia menemukan kelebihan lagi sesudah itu, hendaklah ia bersedekah kepada orang lain." Muslim bin Khalid dalam hadits ini menambahkan, *"Menyedekahkan sesuatu."*[752]

١٥٠٦ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حِسَانَ، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَـمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ.

1506. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Jabir RA: Bahwa seorang lelaki memerdekakan seorang budak miliknya melalui akad *tadbir,* sedangkan dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Siapakah yang akan membelinya?"* Maka, budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga 800 dirham, lalu Nabi SAW memberikannya kepada lelaki tersebut.[753]

---

[752] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang hamba yang memiliki harta simpanan, bab: Pemilik Hamba yang Memiliki Harta Simpanan Tidak Boleh Menjualnya Kapan Saja Ia Mau (hadits. Jld. 10, h. 309).
Dari riwayat Ibnu Juraij, HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 14538. Jld. 5 dari Musnad Jabir bin Abdillah dengan redaksi: Sebaik-baik sedekah adalah di depan orang kaya, maka mulailah dengan kaum kerabatmu.
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 11 pembahasan tentang zakat, 9 bab: Sedekah Sunnah (hadits no. 3345), diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

[753] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Hammad, HR. Al Bukhari, dalam 84 pembahasan tentang kafarat dan sumpah, 7 bab: Memerdekakan Hamba yang Memiliki Harta Simpanan, Ibu dari Anak yang Merdeka, Hamba Sahaya dan Anak dari Hasil Zina (hadits no. 6716).
HR. Muslim, dalam 27 pembahasan tentang sumpah, 13 bab: Dibolehkan Menjual Hamba yang Memiliki Harta Simpanan (hadits no. 58/977).

١٥٠٧- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حِسَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

1507. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah RA, dari Nabi SAW tentang hadits yang serupa.[754]

١٥٠٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حِسَانَ، عَنِ اللَّيْثِ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةٍ عَبْدًا عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرَهُ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِي بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ نَفْسِكَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يُرِيْدُ عَنْ يَمِيْنِكَ وَشِمَالِكَ.

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang hamba yang memiliki harta simpanan, bab: Pemilik Hamba yang Memiliki Harta Simpanan Boleh Menjualnya Kapan Saja Ia Mau (hadits. Jld. 10, h. 308).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 3 bab: Hukum Menjual Hamba yang Memiliki Harta Simpanan (hadits no. 4930).

[754] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang hamba yang memiliki harta simpanan, bab: Pemilik Hamba yang Memiliki Harta Simpanan Dibolehkan Menjualnya Kapan Saja Ia Mau (hadits. Jld. 10, h. 309).
Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Amru bin Dinar, HR. Al Bukhari, dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 110 bab: Hukum Menjual Hamba yang Memiliki Harta Simpanan (hadits no. 2231).

1508. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Al-Laits dan Hammad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir RA, ia mengatakan: Seorang lelaki dari kalangan Bani Udzrah memerdekakan seorang budak dengan akad *tadbir*. Hal tersebut sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, *"Apakah kamu memiliki harta selainnya?"* Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW bersabda, *"Siapakah yang akan membelinya dariku?"* Maka, budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah Al Adawi dengan harga 800 dirham. Kemudian Nabi SAW datang dengan membawanya dan menyerahkan uang itu kepada lelaki tersebut, lalu beliau bersabda, *"Mulailah dengan dirimu sendiri, bersedekahlah untuknya. Jika ada suatu kelebihan dari dirimu, maka itu untuk keluargamu. Jika masih ada suatu kelebihan, maka untuk kerabatmu. Jika masih ada suatu kelebihan dari kaum kerabatmu, maka untuk ini dan untuk itu."* Beliau bermaksud ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya.[755]

١٥٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: دَبَرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيْمُ بْنُ النَّحَامِ قَالَ عَمْرُو: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلٍ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. وَزَادَ أَبُو الزُّبَيْرِ: يُقَالُ لَهُ يَعْقُوْبُ. قَالَ

---

[755] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Abu Zubair, HR. Muslim, dalam 12 pembahasan tentang zakat, 13 bab: Mendahulukan Menafkahi Diri Sendiri, Kemudian Keluarga, Kemudian Kaum Kerabat (hadits 41/997).
HR. An-Nasa'i, dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 84 bab: Hukum Menjual Hamba yang Memiliki Harta Simpanan (hadits no. 5666).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang hamba yang memiliki harta simpanan, bab: Pemilik Hamba yang Memiliki Harta Simpanan Boleh Menjualnya Kapan Saja Ia Mau (hadits. Jld. 10, h. 310).

الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَامة دَهْرِي، ثُمَّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: دَبَرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلاَمًا لَهُ فَمَاتَ. فَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ خَطَأً مِنْ كِتَابِي، أَوْ خَطَأً مِنْ سُفْيَانَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ سُفْيَانَ فَابْنُ جُرَيْجٍ أَحْفَظُ لِحَدِيْثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ سُفْيَانَ، وَمَعَ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدِيْثَ اللَّيْثِ وَغَيْرَهُ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ الْحَدِيْثَ تَحْدِيْدًا، يُخْبِرُ فِيْهِ حَيَاةَ الَّذِي دَبَرَهُ، وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ مَعَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ أَحْفَظُ لِحَدِيْثِ عَمْرٍو مِنْ سُفْيَانَ وَحْدَهُ، وَقَدْ يَسْتَدِلُّ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيْثِ مِنْ خَطَئِهِ بِأَقَلَّ مِمَّا وَجَدْتُ فِي حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَاللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَفِي حَدِيْثِ حَمَادٍ عَنْ عَمْرٍو، وَغَيْرِ حَمَّاد يَرْوِيْهِ عَنْ عَمْرٍو كَمَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَقِيَ سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ قَدِيْمًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ فِي حَدِيْثِهِ: مَاتَ، وَعَجِبَ بَعْضُهُمْ حِيْنَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: مَاتَ، قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا خَطَأٌ عَنْهُ أَوْ زَلَّةٌ مِنْهُ حَفِظْتُهَا عَنْهُ.

1509. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar dan Abu Az-Zubair; keduanya pernah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: Seorang lelaki dari kalangan kami melakukan akad *tadbir* terhadap seorang budak miliknya, sedangkan dia tidak mempunyai harta selain dari budak itu. Maka Nabi SAW bersabda, *"Siapakah yang mau membelinya dariku ?"* Maka, budak itu dibeli oleh Nu'aim An-Nahham.

Amr bin Dinar mengatakan: Aku mendengar Jabir bekata, "Budak itu dari qibthi. Dia meninggal dunia pada permulaan tahun pemerintahan Ibnu Az-Zubair." Abu Az-Zubair menambahkan, "Budak itu dikenal dengan nama Ya'qub."

Imam Asy-Syafi'i RA berkata, "Demikianlah yang aku dengar

darinya sepanjang usiaku, kemudian aku menjumpai di dalam kitabku, 'Seorang lelaki dari kalangan kami melakukan akad *tadbir* terhadap seorang budak miliknya, lalu ia meninggal dunia'. Adakalanya ini merupakan kekeliruan dari kitabku atau kekeliruan dari Sufyan. Jika kekeliruan dari Sufyan, maka Ibnu Juraij lebih hafal hadits Abu Az-Zubair daripada Sufyan. Di samping Ibnu Juraij terdapat hadits Al-Laits dan lain-lainnya. Dan Abu Az-Zubair memberikan batasan dalam hadits ini dengan batasan yang jelas, di dalamnya dia menceritakan usia budak yang di-*tadbir*-kan. Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah serta yang lainnya lebih hafal hadits Amr bin Dinar daripada Sufyan Adakalanya dia mengambil kesimpulan dalil terhadap hafalan hadits bagian dari kekeliruannya ternyata lebih sedikit daripada apa yang aku jumpai dalam hadits Ibnu Juraij dan Al-Laits -dari Abu Az-Zubair- dibandingkan hadits Hammad dari Amr. Selain Hammad meriwayatkannya dari Amr bin Dinar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hammad bin Yazid. Dan telah menceritakan kepadaku bukan hanya seorang dari kalangan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Sufyan bin Uyainah di masa lalu bahwa di dalam haditsnya dia tidak pernah memasukkan *maata* (meninggal dunia). Akan tetapi, sebagian dari mereka ada yang heran ketika aku ceritakan kepadanya bahwa aku menjumpai dalam kitabku kata-kata *maata;* ia mengatakan, 'Barangkali ini kekeliruan atau kealpaan darinya, aku menghafalnya dari dia'."[756]

[756] Telah dijelaskan sebelumnya secara terpisah pada hadits no. 1505, 1506, 1507 dan 1508.

وَمِنْ كِتَابِ التَّفْلِيسِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG BANGKRUT

١٥١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

1510. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Barangsiapa yang mengalami kebangkrutan, lalu si pemilik barang menjumpai hartanya masih utuh ada padanya, maka dia lebih berhak terhadap harta itu."*[757]

---

[757] HR. Abu Daud, dalam 18 pembahasan tentang penyewaan, 40 bab: Tentang Seseorang yang Bangkrut Kemudian Orang Lain Menemukan Barang-barang yang Diinginkannya Ada Padanya (hadits no. 3519).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam pembahasan tentang jual beli, 42 bab: Hadits Tentang Kebangkrutan Orang Berutang (hadits no. 91).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kebangkrutan, bab: Pembeli Rugi Karena Harga (hadits. Jld. 6, h. 44).
HR. Abdurrazzaq dalam Mushannifnya, dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Seseorang Bangkrut Kemudian Ia Menemukan Barang yang Serupa dengan Barang yang Dimilikinya (hadits no. 15160).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 9 bab: Kebangkrutan (hadits no. 5036).

١٥١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ، يَقُوْلُ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

1511. Abdul Wahab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, ia pernah mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan: Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm mengabarkan kepadaku, Umar bin Abdul Aziz pernah bercerita bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam pernah menceritakan bahwa ia mendengar Abu Hurairah RA mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Barangsiapa yang menjumpai hartanya masih utuh berada pada seseorang yang mengalami kebangkrutan, maka dia lebih berhak terhadap barang itu daripada orang lain."*[758]

---

[758] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Yahya bin Said, HR. Al Bukhari, dalam 43 Pembahasan tentang Pinjaman, 14 bab: Apabila Seseorang Menemukan Hartanya Pada Orang yang Bangkrut Dalam Jual Beli, Penawaran dan Titipan, Maka Ia Lebih Berhak Untuk Memilikinya (hadits no. 2404).
HR. Muslim, dalam 22 pembahasan tentang jual beli, 5 bab: Barang siapa yang Mengetahui Barang yang Dijualnya Terdapat Pada Pembeli Sedang Ia Telah Bangkrut, Maka Sebaiknya Ia Mengembalikan Barang Tersebut Kepadanya (hadits no. 22/1559).
HR. Abu Daud, dalam 18 pembahasan tentang penyewaan, 40 bab: Tentang Seseorang yang Bangkrut, Kemudian Orang Lain Menemukan Barangnya yang Serupa Ada Padanya (hadits no. 3519).
HR. At-Tirmidzi, dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 36 bab: Hadits Tentang Apabila Orang yang Bangkrut Berutang Kepada Seseorang Kemudian Ia Menemukan Barangnya Ada Padanya (hadits no. 1262).

١٥١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ، أَنَّهُ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ.

1512. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, ia mengatakan: bahwa Abu Al Mu'tamir bin Amr bin Rafi' telah bercerita kepadanya dari Abu Khaldah Az-Zuraqi -mantan qadhi Madinah- yang mengatakan: Kami datang kepada Abu Hurairah mengadukan perihal seorang teman kami yang mengalami kebangkrutan, maka ia berkata, "Ini sama kasusnya dengan apa yang pernah diputuskan oleh Rasulullah SAW, yaitu: *'Barangsiapa yang meninggal dunia atau mengalami kebangkrutan, maka pemilik barang lebih berhak menyita barangnya jika ia menemukannya masih dalam keadaan utuh'.*"[759]

HR. An-Nasa'i, dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 95 bab: Tentang Seseorang yang Membeli Barang Dagangan Kemudian Bangkrut dan Ia Menemukan Barang yang Serupa Ada Padanya (hadits no. 4690).

HR. Ibnu Majah, dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 26 bab: Orang yang Menemukan Barang yang Serupa Pada Orang Lain yang Telah Bangkrut (hadits no. 2358).

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Tentang Orang yang Menemukan Barangnya Berada Pada Orang Lain yang Telah Bangkrut (hadits. Jld.2, h. 212).

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 7127. Jld. 3 dari Musnad Abu Hurairah dengan redaksi: *Barang siapa yang menemukan barangnya berada pada orang yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak dari pada orang lain.*

HR. Ad-Daraquthni, dalam pembahasan tentang jual beli (hadits no. 113, h. 30).

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaqa, dalam Pembahasan tentang Bab-bab Jual Beli (hadits no. 630).

HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang Kebangkrutan, bab: Pembeli Bangkrut Karena Harga (hadits. Jld. 6, h. 44).

[759] HR. Ibnu Majah, dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 26 bab: Orang

وَمِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG DAKWAAN DAN BUKTI-BUKTI

١٥١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَّجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ.

1513. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abu Farwah, dari Amr bin Al Hakam, dari Jabir bin Abdullah RA: Bahwa ada 2 orang lelaki saling mengakui seekor unta kendaraan, lalu masing-masing pihak mengemukakan buktinya bahwa unta itu adalah miliknya. Maka, Rasulullah SAW memutuskan bahwa unta itu adalah milik orang yang sedang memegangnya.[760]

---

yang Menemukan Barangnya Pada Orang Lain yang Telah Bangkrut (hadits no. 2360).

HR. Hakim dalam Mustadrak, dalam 19 pembahasan tentang jual beli, (hadits no. 2314/185).

HR. Ad-Daru Quthni, dalam pembahasan tentang jual beli (hadits no. 107, h. 29).

[760] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang gugatan dan bukti, bab: Dua Penggugat Perkara Saling Berselisih Pada Suatu yang Berada Pada Salah Satu dari Mereka dan Keduanya Harus Menyerahkan Bukti (hadits. Jld. 10, h. 256).

١٥١٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكْرِيْهِ أَرْضَهُ أَنْ لاَ يُعْرِهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدَعَ عَبْدُ اللهِ الْكِرَاءَ.

1514. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar: Ia mensyaratkan bahwa orang yang menyewa lahannya tidak boleh meminjamkannya. Yang demikian itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar sebelum ia meninggalkan sewa-menyewa lahan.[761]

١٥١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ شَكَّ فِي ابْنٍ لَهُ فَدَعَا لَهُ الْقَافَةَ.

1515. Ubnu Ulaiyah mengabarkan kepada kami dari Humaid dari Anas, bahwa ia meragukan dalam hal seorang anak, lalu ia mengundang *al qafah*.[762]

١٥١٦ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا فَدَعَا لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْقَافَةَ فَقَالَ: قَدْ اشْتَرَكَا فِيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَالِ أَيُّهُمَا شِئْتَ.

1516. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari Hisyam,

---

[761] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pertanian, bab: Hadits Tentang Pernyataan Dusta dan Dalih Pada Tanah Kepemilikan (hadits. Jld. 6, h. 139).
[762] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang gugatan dan bukti, bab: *Al Qafah* dan Gugatan Anak (hadits. Jld. 10, h. 264).

dari bapaknya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, bahwa dua orang lelaki saling mendakwa seorang anak, lalu keduanya dipanggilkan oleh Umar RA seorang *al qafah,* lalu ia berkata, "Keduanya telah berserikat dalah hal tersebut." Lalu Umar RA berkata, "Tentukanlah perwaliannya pada salah satu di antara keduanya yang kamu kehendaki."[763]

١٥١٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيْد، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

1517. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Sulaiman bin Yasar, dari Umar RA semisal dengan maknanya.[764]

١٥١٨- أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

1518.Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah bin Az-Zubair dari Umar bin Al Khaththab RA semisal dengan maknanya.[765]

---

[763] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang gugatan dan bukti, bab: Al Qafah dan Gugatan Anak (hadits. Jld. 10, h. 264).

[764] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 36 pembahasan tentang kehakiman, bab: Putusan Hukum Mengikutkan Anak Kepada Bapaknya (hadits no. 24).

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang gugatan dan bukti, bab: Al Qafah dan Gugatan Anak (hadits. Jld. 10, h. 263).

[765] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang gugatan dan bukti, (hadits. Jld. 10, h. 263).

١٥١٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ: لاَ يَجُوْزُ فِيْهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ.

1519. Muslim dan Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` bahwa ia pernah mengatakan sehubungan dengan kesaksian wanita terhadap sesuatu menyangkut perkara wanita, yaitu bahwa hal tersebut tidak boleh kurang dari kesaksian 4 orang.[766]

[766] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

وَمِن كِتَابِ صِفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوِلاَءِ الصَّغِيرِ وَخَطَأِ الطَّبِيبِ وَغَيْرِهِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG SIFAT PERINTAH NABI SAW, PERWALIAN ANAK KECIL DAN KESALAHAN THABIB SERTA YANG LAINNYA

١٥٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَإِنِّي لاَ أُحِلِ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ، وَلاَ أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ.

1520. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami berikut semua *sanad*-nya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Jangan sekali-kali orang-orang berpegang kepada sesuatu terhadap diriku, karena sesungguhnya tidaklah aku menghalalkan bagi mereka melainkan hanya apa yang dihalalkan oleh Allah, dan tidaklah aku mengharamkan terhadap mereka kecuali hanya apa yang diharamkan oleh Allah."*[767]

١٥٢١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرْقِعِ، أَعْتَقَ أَهْلَ أَبْيَاتٍ مِنَ الْيَمَنِ سَوَائِبَ فَانْقَلِعُوا

[767] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pernikahan, bab: Dalil Bahwa Perbuatan yang Dikhususkan Kepada Rasulullah SAW. Tidak Harus Diikuti dan Selain Itu Dibolehkan untuk Mengikutinya (hadits. Jld. 7, h. 75).

عَنْ بِضْعَةِ عَشَرَ أَلْفًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَى طَارِقٍ أَوْ وَرَثَةِ طَارِقٍ أَنَا شَكَكْتُ فِي الْحَدِيْثِ هَكَذَا.

1521. Muslim dan Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` bahwa Thariq bin Al Murqi' banyak memerdekakan keluarga Yaman yang ditawan, lalu mereka berangkat; jumlahnya mencapai 10 ribu orang. Ketika hal tersebut diceritakan kepada Umar bin Al Khaththab RA, maka ia memerintahkan kepadaku agar membayar kepada Thariq atau ahli waris Thariq. Aku (perawi) merasa ragu dalam hadits ini.[768]

[768] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kepemilikan, bab: Orang yang Memerdekakan Budak yang Diterlantarkan (hadits. Jld. 10, h. 300).

وَمِنْ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِينَ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MUZARA'AH DAN *AL KARA`*

١٥٢٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.

1522. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Qais, dari Sulaiman bin Atiq, dari Jabir bin Abdullah RA: Rasulullah SAW telah melarang melakukan transaksi jual-beli *sinin.*[769]

---

[769] HR. Muslim, dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 17 bab: Sewa Tanah (hadits no. 101/1536).
HR. Abu Daud, dalam 17 pembahasan tentang jual beli, 24 bab: Tentang Jual Beli Dalam Waktu Bertahun-tahun (*Sinin*) (hadits no. 3374), diriwayatkan dari Jubair dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dalam waktu bertahun-tahun dan yang menyebabkan paceklik".
HR. An-Nasa'i, dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 69 bab: Jual Beli Dengan Cara *Sinin* (hadits no. 4641).
HR. Ibnu Majah, dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 33 bab: Jual Beli Buah-buahan dengan Cara *Sinin* dan Dalam Masa Paceklik (hadits no. 2218).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 14324. Jld. 5 dari Musnad Jabir bin Abdillah. Dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Abu Daud.
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa,* bab: Jual Beli yang Dilarang Jika Terdapat Unsur Penipuan dan Semacamnya (hadits no. 597), diriwayatkan dari Jabir dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan dengan waktu bertahun-tahun".
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Hadits Tentang Musim Paceklik (hadits. Jld. 5, h. 306), diriwayatkan dari Jabir dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara *Sinin* dan menyuruh agar menetapkan masa paceklik".

١٥٢٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

1523. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair dari Jabir dari Nabi SAW dengan redaksi yang semisal dengannya.[770]

١٥٢٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، مُعَاوَمَةً.

1524. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia mendengar Jabir bin Abdullah RA mengatakan: Aku telah melarang Ibnu Az-Zubair menjual buah kurma secara taksiran.[771]

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 5 bab: Jual Beli yang Dilarang (hadits no. 4995).

[770] HR. An-Nasa'i, dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 69 bab: Jual Beli dengan Cara *Sinin* (hadits no. 4640).

[771] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

وَمِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وَأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG POTONG TANGAN KARENA PENCURIAN DAN BAB-BAB YANG LAINNYA

١٥٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

1525. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Amrah, dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Hukuman potong tangan itu karena mencuri seperempat dinar hingga lebih dari itu."*[772]

---

[772] HR. Muslim, dalam 29 pembahasan tentang hukuman had, 1 bab: Hukuman Pencurian dan Kadarnya (hadits no. 1/1684).
HR. Abu Daud, dalam 33 pembahasan tentang hukuman had, 11 bab: Bagian Mana yang Dipotong dari Seorang Pencuri (hadits no. 4383).
HR. At-Tirmidzi, dalam 15 pembahasan tentang hukuman had, 16 bab: Hadits Tentang Ukuran Tangan Pencuri yang Harus Dipotong (hadits 1445).
HR. An-Nasa'i, dalam 46 pembahasan tentang pencuri, 9 bab: Perbedaan Pendapat dengan Az-Zuhri (hadits no. 4936).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 24134. Jld. 9 dari Musnad Aisyah *Radhiyallahu 'Anha.*
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa,* bab: Hukum Potong Tangan Bagi Pencuri (hadits no. 824).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Apa yang Wajib Dipotong dari Seorang Pencuri (hadits. Jld. 8, h. 254).

١٥٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيْمَتُـهُ ثَلاَثَـةُ دَرَاهِمَ.

1526. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW memotong tangan pencuri karena mencuri perisai yang harganya 3 dirham.[773]

١٥٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَـنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ

---

[773] HR. Al Bukhari, dalam 86 pembahasan tentang hukuman had, 13 bab: Firman Allah SWT, *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya"*. (hadits no. 6795), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW memotong tangan pencuri ketika mencuri barang murah seharga tiga dirham".
HR. Muslim, dalam 29 pembahasan tentang hukuman had, 1 bab: Hukuman Had dan Kadar Pencurian (hadits no. 6/1686).
HR. Abu Daud, dalam 33 pembahasan tentang hukuman had, 11 bab: Bagian Mana yang Dipotong dari Seorang Pencuri (hadits no. 4385), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari.
HR. An-Nasa'i, dalam 46 pembahasan tentang pencuri, 8 bab: Kadar Barang yang Dicuri Sehingga Tangan Pencuri Wajib Dipotong (hadits no. 4924), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 41 pembahasan tentang hukuman had, 7 bab: Bagian Mana yang Wajib Dipotong (hadits no. 23), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 5310. Jld. 2 dari Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khaththab dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Perselisihan Dua Orang yang Saling Membantah Pada Harga Barang yang Dicuri, Mana yang Benar dan Mana yang Tidak Benar (hadits Jld. 8, h. 256).
HR. Ad-Daraquthni, dalam pembahasan tentang hukuman had, denda dan semacamnya (hadits no. 318).
HR. Ibnu Hibban, dalam 20 pembahasan tentang hukuman had, 5 bab: Hukuman Mencuri (hadits no. 4463).

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَقُوِّمَتْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَي عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِيْنَارٍ فَقَطَعَ يَدَهُ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَهِيَ الأُتْرُجَّـــةُ الَّتِـــي يَأْكُلُهَا النَّاسُ.

1527. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari ayahnya, dari Amrah binti Abdurrahman: Bahwa ada seorang pencuri mencuri buah lemon di zaman kekhalifahan Utsman, maka ia memerintahkan agar pencurinya ditangkap. Buah lemon itu ditaksir seharga 3 dirham dengan nilai tukar 1 dinar menjadi 12 dirham, lalu dipotong (tangannya). Imam Malik mengatakan bahwa buah *utrujah* (lemon) itu pada masanya dimakan oleh banyak orang.[774]

١٥٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَـــادَةَ، يَسْأَلُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ، فَقَالَ أَنَسٌ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّـــدِّيْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ.

1528. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Humaid Ath-Thawil bahwa ia pernah mendengar Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, maka Anas menjawab, "Aku pernah berkunjung kepada Abu Bakar RA, maka dia menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap seorang pencuri karena mencuri sesuatu yang harganya tidak mau kubeli dengan 3 dirham."[775]

---

[774] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman had, 7 bab: Bagian Mana yang Wajib Dipotong (hadits no. 25).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Potong Tangan Bagi Pencuri yang Mencuri Makanan Matang (hadits Jld. 8, h. 262).

[775] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Riwayat dari Para Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* Tentang Bagian Mana dari Pencuri yang Wajib Dipotong (hadits Jld. 8, h. 259).

١٥٢٩ - أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

1529. Telah mengabarkan kepada kami bukan hanya seorang dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali RA, ia berkata, "Hukuman potong tangan untuk mencuri seperempat dinar hingga lebih."[776]

١٥٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَانٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.

1530. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari pamannya, Wasi' bin Hibban; Rafi' bin Khudaij menceritakan kepadanya bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada potong tangan karena buah-buahan, tidak pula karena mengambil dari pohonnya."*[777]

---

[776] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Riwayat dari Para Sahabat *Radhiyallahu Anhum* Tentang Bagian Mana dari Pencuri yang Wajib Dipotong (hadits. Jld. 8, h. 261).

[777] HR. Abu Daud, dalam 33 pembahasan tentang hukuman had, 12 bab: Bagian Mana yang Tidak Boleh Dipotong (hadits no. 4388).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 41 pembahasan tentang hukuman had, 11 bab: Bagian Mana yang Tidak Boleh Dipotong (hadits no. 35).

١٥٣١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَانٍ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَانٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

1531. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Hibban, dari pamannya (Wasi' bin Hibban), dari Rafi' bin Khudaij, dari Nabi SAW tentang hadits yang semisalnya.[778]

١٥٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قِيْلَ لَهُ: مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ، فَقَدِمَ صَفْوَانُ الْمَدِيْنَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَوَسِّدًا رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْطَعُ يَدَهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلاَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

---

[778] HR. An-Nasa'i, dalam 46 pembahasan tentang pencuri, 13 bab: Bagian Mana yang Tidak Boleh Dipotong (4981).
HR. Ibnu Majah, dalam 20 pembahasan tentang hukuman had, 27 bab: Pencuri Tidak Dipotong Tangannya Apabila Mencuri Buah-buahan dan Mayang Kurma (hadits no. 2593).
HR. Ad-Darimi, dalam Pembahasan tentang Hukuman, bab: Buah Apa Saja yang Dicuri Sehingga Pencuri Tidak Dipotong Tangannya (hadits. Jld. 2, h. 174).
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Potong Tangan Dalam Pencurian (hadits no. 826).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Wajib Potong Tangan Pada Setiap Barang yang Memiliki Harga Apabila Dicuri dari Brangkas dan Kadarnya Sampai Seperempat Dinar (hadits. Jld. 8, h. 263).
HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 20 pembahasan tentang hukuman had, 5 bab: Hukuman Had Pencuri (hadits no. 4466).

1532. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Shafwan bin Abdullah bahwa Shafwan bin Umayah mendapat ucapan, "Barangsiapa yang tidak berhijrah, maka dia akan binasa." Maka Shafwan tiba di Madinah (berhijrah), lalu ia tidur di dalam masjid dengan berbantalkan kain selendangnya. Datanglah seorang pencuri, lalu mengambil kain selendang dari bawah kepalanya, tetapi ia dapat menangkap si pencuri itu dan membawanya kepada Nabi SAW. Maka, Rasulullah SAW memerintahkan agar si pencuri dihukum, lalu dipotong tangannya. Shafwan berkata, "Sesungguhnya aku tidak bermaksud demikian. Yang kumaksudkan, kain selendang itu kusedekahkan kepadanya." Maka Nabi SAW bersabda, *"Mengapa kamu tidak melakukannya sebelum kamu membawanya kepadaku?"*[779]

١٥٣٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيْثِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1533. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Thawus, dari Nabi SAW tentang hal yang semisal dengan hadits Malik RA.[780]

---

[779] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman had, 9 bab: Pengampunan Tidak Berlaku Apabila Perbuatan Tersebut Telah Sampai Kepada Pemimpin Ummat (hadits no. 31).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Tempat yang Termasuk dan Tidak Termasuk Katagori Brangkas (hadits. Jld. 8, h. 265).

[780] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Tempat yang Termasuk dan Tidak Termasuk Katagori Brangkas (hadits. Jld. 8, h. 265).

١٥٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِيْنُ فَفِيْهِ الْقَطْعُ.

1534. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Al Husain, dari Amr bin Syu'aib, dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, *"Tidak ada potong tangan karena mencuri buah yang bergantung (pada pohonnya). Tetapi apabila telah ditaruh di tempat penjemurannya, maka padanya ada hukum potong tangan."*[781]

١٥٣٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلاَتَانِ وَغُلاَمٌ لاِبْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ بِبُرْدٍ مَرَاجِلَ قَدْ خِيْطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ، قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلاَمُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا وَفَرْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَتْ الْمَوْلاَتَانِ الْمَدِيْنَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيْهِ اللِّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا فِيْهِ الْبُرْدَ، فَكَلَّمُوا الْمَوْلاَتَيْنِ فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَتْ يَدَهُ، وقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

---

[781] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman had, bab: Bagian Mana yang Wajib Dipotong (hadits no. 24), diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Husain dengan redaksi, "Hukum Potong Tangan Tidak Berlaku Pada Buah yang Masih Tergantung dan Dilindungi dengan Pagar Gunung".
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Wajib Potong Tangan Pada Setiap Barang yang Memiliki Harga Apabila Dicuri dari Brangkas dan Kadarnya Sampai Seperempat Dinar (hadits. Jld. 8, h. 263).

1535. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman, menceritakan: Aisyah berangkat menuju Makkah ditemani oleh 2 orang budak perempuannya dan seorang budak lelaki milik Abdullah bin Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. Kemudian Aisyah menyuruh 2 orang budak perempuan itu mengirimkan baju *burdah* dari jenis kain *murajil* yang dibungkus dengan kain hijau yang dijahit. Aisyah melanjutkan kisahnya: Bahwa budak lelaki itu menerima bungkusan kiriman itu, tetapi ia membukanya dan mengeluarkan baju burdah dari dalamnya, kemudian mengganti isinya dengan sabut atau bulu, lalu menjahitnya kembali dengan rapi. Ketika kedua budak perempuan tersebut sampai di Madinah, mereka langsung menyerahkan bungkusan itu kepada tuannya. Ketika tuannya membuka bungkusan tersebut, ternyata ia menemukan sabut (bulu) sebagai isinya dan tidak menemukan baju burdah. Kemudian tuannya berbicara kepada kedua budak perempuan tersebut, lalu keduanya menyampaikan pembicaraan itu kepada Aisyah, istri Nabi SAW. Maka Aisyah RA memotong tangan budak lelaki itu dan berkata, "Hukuman potong tangan itu karena mencuri seperempat dinar hingga lebih."[782]

١٥٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَشَكَى إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُوْلُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَأَبِيْكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ. ثُمَّ إِنَّهُمْ افْتَقَدُوا حُلِيًّا لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوْفُ مَعَهُمْ وَيَقُوْلُ: ثُمَّ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ

---

[782] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 41 pembahasan tentang hukuman had, bab: Bagian Mana yang Wajib Dipotong (hadits no. 27).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Potong Tangan Bagi Budak yang Mengaku dengan Berikrar Bahwa Ia Mencuri (hadits. Jld. 8, h. 276).

بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ، فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ وَأَنَّ الأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فَاعْتَرَفَ الأَقْطَعُ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَطَعَتْ يَدَهُ الْيُسْرَى، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَاللهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ.

1536. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya: Seorang lelaki dari kalangan penduduk negeri Yaman, yang tangan dan kakinya telah buntung, datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Lalu ia mengadu bahwa *amil* negeri Yaman telah berbuat aniaya terhadap dirinya. Lelaki itu melakukan kesalahan di malam hari, maka Abu Bakar berkata, "Demi ayahmu, malam harimu bukanlah malam hari seorang pencuri (maksudnya kamu tidak pantas menjadi pencuri)." Tetapi ternyata mereka (keluarga Abu Bakar) kehilangan sebuah perhiasan milik Asma binti Umais, istri Abu Bakar, lalu lelaki itu ikut berkeliling (mencari) bersama mereka (keluarga Abu Bakar) dan berkata, "Ya Allah, semoga Engkau menemukan orang yang mencuri barang keluarga yang shaleh ini." Ternyata mereka menemukan perhiasan itu di tempat seorang tukang emas, (dan ia mengaku) bahwa yang datang membawanya ialah lelaki yang buntung tangan dan kakinya. Lelaki buntung itu mengakui perbuatannya atau ada saksi yang memberatkannya. Maka Abu Bakar RA memerintahkan agar dia dihukum, lalu tangan kirinya dipotong, dan Abu Bakar berkata, "Demi Allah, sesungguhnya doanya terhadap dirinya lebih berat terasa olehku daripada perbuatan mencurinya."[783]

---

[783] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 41 pembahasan tentang hukuman had, 10 bab: Hukum Potong Tangan (hadits no. 33).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Hukum Pencuri yang Kembali Mencuri Kedua Kalinya, Ketiga Kalinya dan Keempat Kalinya (hadits. Jld. 8, h. 273).

١٥٣٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قِطَاعِ الطَّرِيقِ: إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قَتَلُوا وَصَلَبُوا، وإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قَتَلُوا وَلَمْ يُصَلِّبُوا، وإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلاَفٍ، وإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالاً نُفُوا مِنَ الأَرْضِ.

1537. Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Shaleh *maula* Tauamah, dari Ibnu Abbas RA mengenai pembegal jalan: Apabila mereka membunuh dan merampok harta, maka mereka harus dibunuh dan disalib. Apabila mereka membunuh dan tidak merampok harta, maka mereka hanya dibunuh dan tidak disalib. Apabila mereka hanya merampok harta dan tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang. Apabila mereka hanya menakut-nakuti orang-orang yang lewat tanpa merampok harta, maka mereka hanya diasingkan dari tempat tinggalnya.[784]

١٥٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أَحْصَنَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ.

---

[784] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.
HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman had, 1 bab: Hadits Tentang Hukum Rajam (hadits no. 8).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang hukuman had, bab: Dalil Hukuman Had Seratus Kali Cambuk Untuk Dua Perjaka Merdeka Ditetapkan dan Dihapus Untuk Dua Duda, dan Hukuman Rajam Ditetapkan Untuk Dua Duda Merdeka (hadits. Jld. 8, h. 212).

1538. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas RA, ia pernah mendengar Umar bin Al Khaththab RA berkata, "Hukuman rajam di dalam Kitabullah adalah hak atas orang yang berbuat zina dari kalangan kaum laki-laki dan wanita bila *muhshan,* yaitu: Jika ada bukti terhadapnya, atau ada kandungan atau pengakuan."[785]

١٥٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِي إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهُ ذَلِكَ لِتَنَزُّعِ فَأَبَتْ أَنْ تَنَزَّعَ وَثَبَتَتْ عَلَى الاعْتِرَافِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَجَمَتْ.

1539. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Waqid Al-Laitsi: Umar bin Al Khaththab kedatangan seorang lelaki ketika ia berada di negeri Syam, kemudian lelaki itu menceritakan kepadanya bahwa dirinya menemukan istrinya bersama seorang lelaki lain. Lalu Umar bin Al Khaththab mengirimkan Abu Waqid kepada istri lelaki itu untuk menanyakan hal tersebut kepadanya. Abu Waqid datang kepadanya

---

[785] HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa`, 41 pembahasan tentang hudud, 1 bab: Rajam (hadits no. 8)
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hudud, bab: dera 100 kali adalah benar adanya untuk perempuan yang belum menikah yang merdeka dan mansukh hukum dua orang yang telah menikah, dan rajam adalah untuk dua orang yang telah menikah yang merdeka (hadits jld. 8, h. 212).

yang saat itu berada di tengah-tengah kaum wanita. Lalu Abu Waqid menceritakan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh suaminya kepada Umar bin Al Khaththab, dan Abu Waqid mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan dihukum karena ucapan suaminya. Lalu Abu Waqid mengajarkan kepadanya kalimat yang serupa dengan makna itu untuk menyangkal tuduhan suaminya, tetapi ia menolak menyangkal hal itu, bahkan dengan penuh ketegasan ia mengakui perbuatannya. Maka, Umar bin Al Khaththab memerintahkan agar wanita itu dihukum, lalu dirajam.[786]

١٥٤٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ، أَنَّ أَبَاهُ دَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي إِلَى الْوَلِيْمَةِ، فَأَتَاهُ فِيْهِمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. وَأَحْسِبُهُ قَالَ فَبَارَكَ وَانْصَرَفَ

1540. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Muhammad bin Sirin: Ayahnya pernah mengundang segolongan orang dari kalangan sahabat Nabi SAW, yakni untuk menghadiri walimah. Maka, datanglah mereka yang antara lain terdapat Ubay bin Ka'ab —aku menduganya mengatakan— lalu Ubay mendoakan keberkahan dan pulang.[787]

---

[786] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman had, 1 bab: Hadits Tentang Hukum Rajam (hadits no. 9).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang hukuman had, bab: Orang yang Membolehkan Imam Tidak Menghadirkan Orang yang Dirajam dan Tanpa Orang yang Menyaksikan Hukuman Had Tersebut (hadits. Jld. 8, h. 220).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang mahar, bab: Kewajiban Hadir bagi Orang yang Diundang Baik Dalam Keadaan Puasa atau Tidak, atau Apapun yang Dikerjakan (hadits. Jld. 7, h. 263).

[787] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang mahar, bab: Kewajiban Hadir Orang yang Diundang Baik Dalam Keadaan Puasa atau Tidak, atau Apapun yang Keduanya Dikerjakan (hadits. Jld. 7, h. 263).

١٥٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ، يَقُوْلُ: دَعَا أَبِي عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَجَلَسَ، وَوَضَعَ الطَّعَامَ فَمَدَّ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرٍ يَدَهُ وقَالَ: خُذُوْا بِاسْمِ اللهِ، وَقَبَضَ عَبْدُ اللهِ يَدَهُ وقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ.

1541. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, ia pernah mendengar Abdullah bin Abu Yazid mengatakan: Ayahku pernah mengundang Abdullah bin Umar, maka Ibnu Umar datang dan duduk. Kemudian hidangan makanan disuguhkan, dan Abdullah bin Umar RA mengulurkan tangannya, lalu berkata, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Lalu Abdullah menarik kembali tangannya dan berkata, "Sesungguhnya aku sedang puasa."[788]

١٥٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى أَبَا طَلْحَةَ وَجَمَاعَةٌ مَعَهُ فَأَكَلُوا عِنْدَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ وَلِيْمَةٍ

1542. Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik RA: Nabi SAW datang kepada Abu Thalhah bersama segolongan sahabat, lalu mereka menyantap jamuan makan di rumah Abu Thalhah. Hal tersebut terjadi bukan pada walimah.

---

[788] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang mahar, bab: Kewajiban Hadir Orang yang Diundang Baik Dalam Keadaan Puasa atau Tidak, atau Apapun yang Keduanya Dikerjakan (hadits. Jld. 7, h. 263).

وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG AL BAHIRAH DAN AS-SA`IBAH

١٥٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيْعُكَهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذُكِرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكَ ذَلِكَ، إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

1543. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Aisyah RA: Bahwa dia bermaksud membeli seorang budak perempuan yang akan dia merdekakan, kemudian pemilik budak itu berkata, "Kami mau menjualnya kepadamu dengan syarat walanya tetap bagi kami." Lalu Aisyah menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, *"Hal tersebut tidaklah mencegahmu, karena sesungguhnya hak wala itu hanya bagi orang yang memerdekakan."*[789]

---

[789] HR. Al Bukhari, dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 73 bab: Tidak Boleh Memberi Syarat Dalam Jual Beli (hadits no. 2169).
HR.Muslim, dalam 20 pembahasan tentang memerdekakan, 2 bab: Bahwasanya Kepemilikan Bagi Orang yang Memerdekakan (hadits no. 5/1504).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 38 pembahasan tentang memerdekakan dan kepemilikan, 10 bab: Hak perwalian Bagi Orang yang Memerdekakan (hadits no. 18).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang hamba sahaya, bab: Hamba Sahaya Boleh Dijual Dalam Dua Kondisi, Pertama: Angsurannya Telah Habis Waktunya Kemudian Ia Tidak Mampu Lagi Melunasinya dan yang Kedua: Hamba Sahaya Tersebut Ridha Dijual (hadits no. 337).

١٥٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَصُبَّ لَهُم ثَمَنَكَ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكَ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيْرَةُ لأَهْلِهَا فَقَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ وَلاَؤُكَ لَنَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكَ ذَلِكَ، فَاشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

1544. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman: Barirah datang kepada Aisyah meminta tolong, maka Aisyah RA berkata, "Jika tuanmu suka aku membayarmu sekaligus, lalu aku memerdekakanmu, maka aku akan melakukan hal itu." Lalu Barirah menceritakan hal itu kepada tuannya, dan mereka menjawab, "Tidak mau, kecuali bila walamu tetap bagi kami." Imam Malik menceritakan, "Yahya mengatakan bahwa Amrah menduga Aisyah RA menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, *'Hal itu tidak menghambatmu. Belilah dia* (Barirah), *lalu merdekakanlah, karena sesungguhnya hak wala itu hanya bagi orang yang memerdekakan'.*"[790]

---

[790] HR. Al Bukhari, dalam 50 pembahasan tentang memerdekakan, 4 bab: Menjual Hamba Sahaya Apabila Ia Ridha (hadits no. 2564).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 38 pembahasan tentang memerdekakan dan kepemilikan hamba, 10 bab: Hak Perwalian Bagi Orang yang Memerdekakan (hadits no. 19).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang hamba sahaya, bab: Hamba Sahaya Boleh Dijual Dalam Dua Kondisi, Pertama: Angsurannya Telah Lewat Waktunya Kemudian Ia Tidak Mampu Lagi Melunasinya dan yang Kedua: Hamba Sahaya Tersebut Ridha Dijual (hadits. Jld. 10, h. 336).

١٥٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

1545. Malik dan Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar: Rasulullah SAW telah melarang menjual wala dan menghibahkannya.[791]

١٥٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلاَءُ لَحْمَةٌ كَلَحْمَةِ النَّسَبِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ.

1546. Muhammad bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Wala itu merupakan daging, sama dengan daging nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan."*[792]

---

[791] HR. Muslim, dalam 20 pembahasan tentang memerdekakan, 3 bab: Dilarang Menjual dan Menghibahkan Kepemilikan (hadits no. 16/1506).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 38 pembahasan tentang memerdekakan dan kepemilikan hamba, 10 bab: Hak Kepemilikan Bagi Orang yang Memerdekakan (hadits no. 20).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Tentang Larangan Menjual Kepemilikan Hamba (hadits. Jld. 2, h. 256).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kepemilikan hamba, bab: Barang Siapa yang Memerdekakan, Maka Hamba Itu Menjadi Miliknya (hadits. Jld. 10, h. 292).

[792] HR. Hakim dalam Mustadrak, dalam 45 pembahasan tentang harta warisan (hadits no. 7990/43).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kepemilikan hamba, bab: Barang Siapa yang Memerdekakan Budak, Maka Ia Menjadi Miliknya (hadits. Jld. 10, h. 292).

١٥٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِي، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ.

1547. Malik mengabarkan kepada kami dari Thalhah bin Abdul Malik Al Aili, dari Al Qasim, dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia taat kepada-Nya; dan barangsiapa bernadzar untuk durhaka kepada Allah, maka janganlah ia durhaka kepada-Nya."*[793]

١٥٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيْدِ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ أَبِي تَمِيْمَةِ السَّخْتِيَانِي، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

---

[793] HR. Al Bukhari, dalam 83 pembahasan tentang sumpah dan nazar, 28 bab: Nazar Untuk Berbuat Keta'atan (hadits no. 6696).
HR. Abu Daud, dalam 16 pembahasan tentang sumpah dan nazar, 22 bab: Hadits Tentang Nazar Berbuat Maksiat (hadits no. 3289).
HR. At-Tirmidzi, dalam 21 pembahasan tentang nadzar dan sumpah, 2 bab: Barang Siapa yang Bernadzar Untuk Keta'atan, Maka Lakukanlah (hadits no. 1526).
HR. An-Nasa'i, dalam 35 pembahasan tentang sumpah, 27 bab: Nadzar Untuk Berbuat Keta'atan (hadits no. 3815).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 22 pembahasan tentang nazar dan sumpah, 4 bab: Nadzar Maksiat Kepada Allah Adalah Tidak Diperbolehkan (hadits no. 10).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang nadzar dan sumpah, bab: Tidak Wajib Menunaikan Nadzar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits. Jld. 2, h. 184).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 24196. Jld. 9 dari *Musnad* Aisyah *Radhiyallahu 'Anha.*
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Orang yang Bernadzar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits. Jld. 10, h. 68).
HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 19 pembahasan tentang nadzar (hadits no. 4387).

لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ. وَكَانَ الثَّقَفِي سَاقَ الْحَدِيْثَ ثُمَّ ذَكَرَهُ.

1548. Ibnu Uyainah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Abu Tamimah As-Sukhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Mahlab, dari Imran bin Hushain RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Tidak ada nadzar dalam kedurhakaan terhadap Allah, dan tidak ada nadzar (pula) terhadap apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam."*[794] Kemudian Ats-Tsaqafi melanjutkan redaksi hadits dan menyebutkannya.

١٥٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَبِي إِسْرَائِيْلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: مَالَهُ؟ فَقَالَ: نَذَرَ أَنْ لاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَقْعُدُ وَلاَ يُكَلِّمُ أَحَدًا وَيَصُوْمُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَظِلَّ وَيَقْعُدَ وَأَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ وَيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَارَةٍ.

1549. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr, dari Thawus: Bahwa Nabi SAW pernah bertemu dengan Abu Israil yang sedang berdiri di bawah teriknya matahari, maka beliau bertanya, *"Apakah yang sedang dilakukannya?"* Mereka menjawab, "Ia bernadzar tidak akan bernaung dan tidak akan duduk, serta tidak akan berbicara dengan seorang pun dan berpuasa." Maka Nabi SAW memerintahkan ia agar bernaung, duduk, bicara kepada orang serta

---

[794] HR. An-Nasa'i, dalam 35 pembahasan tentang sumpah, 31 bab: Nadzar Pada Sesuatu yang Tidak Dimiliki (hadits no. 3821).
HR. Ibnu Majah, dalam 11 pembahasan tentang kafarat, 16 bab: Nadzar Untuk Berbuat Maksiat (hadits no. 2124).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Orang yang Bernadzar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits. Jld. 10, h. 69).

melanjutkan puasanya, dan beliau tidak memerintahkannya membayar kifarat.[795]

١٥٥٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْبِسْ أَصْلَهُ، وَسَبِّلْ ثَمَرَهُ.

1550. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan: Umar datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh sejumlah harta yang belum pernah kuperoleh sebanyak itu, sedangkan aku bermaksud menjadikannya sebagai amal *taqarrub*-ku kepada Allah SWT." Rasulullah SAW bersabda, *"Pertahankanlah pokoknya dan sedekahkanlah buahnya di jalan Allah."*[796]

---

[795] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang nazar, bab: Nadzar yang Wajib dan yang Tidak Wajib Ditunaikan (hadits. Jld. 10, h. 75).
Dari riwayat Thawus, HR. Abdurrazzaq, dalam pembahasan tentang sumpah dan nazar, bab: Tidak Boleh Nazar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits no. 15817 dan 15818).

[796] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang nadzar, bab: Wakaf Harta Bersama (hadits. Jld. , h. 162).
HR. Ad-Dar Quthni, dalam pembahasan tentang menahan harta, bab: Tentang Menahan Harta Bersama (hadits. Jld. 4, h. 193).

وَمِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG BERBURU DAN MENYEMBELIH HEWAN

١٥٥١- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْد اللهِ بْن دِيْنَارٍ عَنْ سَعْدٍ الْفَلْجَةِ مَوْلَى عُمَرَ أَوْ ابْنُ سَعْدٍ الْفَلْجَةِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَمَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوْا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ

1551. Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'd Al Fuljah *maula* Umar RA atau Ibnu Sa'd Al Fuljah bahwa Umar bin Khaththab pernah mengatakan: Orang-orang Nasrani Arab bukanlah ahli kitab, tidak halal bagi kita sembelihan mereka; dan aku tidak akan membiarkan mereka sebelum mereka masuk Islam atau aku penggal leher mereka.[797]

١٥٥٢- أَخْبَرَنَا الثَّقَفِي عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ تَأْكُلُوْا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوْا مِنْ دِيْنِهِمْ إِلاَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ.

1552. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, dari Ali RA, ia berkata, "Janganlah kalian memakan sembelihan orang-orang Nasrani Bani Taghlab, karena sesungguhnya mereka tidak berpegang pada

[797] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Sembelihan Orang Nasrani Arab (hadits. Jld. 9, h. 284).

agamanya selain dari minum khamer."[798]

١٥٥٣- أَخْبَرَنَا حَاتِمٌ وَالدَّارَوَرْدِي أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: (النُّوْنُ) وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ.

1553. Hatim (yakni Ibnu Ismail) dan Ad-Darawardi atau salah seorang dari keduanya mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, "Ikan paus dan belalang (bangkainya) sudah disembelih."[799]

١٥٥٤- أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ الْمَيْتَتَانِ: الْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ: أَحْسِبُهُ قَالَ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

1554. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah* -aku duga perawi mengatakan- *hati dan limpa."*[800]

---

[798] Ibid.

[799] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[800] HR. Ibnu Majah, dalam 29 pembahasan tentang makanan, 31 bab: Hati dan Limpa (hadits no. 3314).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 5727. Jld. 2 dari *Musnad Abdullah bin Umar.*
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Hadits Tentang Hati dan Limpa (hadits. Jld. 10, h. 7).

١٥٥٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا لاَقُوْا الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدَى أَنُذَكِّي بِاللَّيْطِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْهَرَ الدَّم وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللهِ فَكُلُوْا إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الإِنْسَانِ وَالظُّفُرَ مَدَى الْحَبَشِ.

1555. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Said bin Masyruq, dari Ubadah bin Rifa'ah, dari Rafi bin Khudaij, ia mengatakan: Kami pernah bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami besok akan menghadapi musuh, sedangkan kami tidak mempunyai pisau, bolehkah kami menyembelih dengan *lith*?" Nabi SAW bersabda, *"Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah Ta'ala, maka makanlah kecuali menggunakan gigi atau kuku, karena sesungguhnya gigi itu merupakan bagian dari tulang manusia dan kuku ini adalah pisaunya orang-orang Habsyah."*[801]

---

[801] HR. Al Bukhari, dalam 47 pembahasan tentang persereon, 16: Meninggalkan Sepuluh Ekor Kambing Di Tempat Penyembelihan Pada Suatu Daerah (hadits no. 2507).
Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dengan redaksi, "Suatu saat kami bersama Rasulullah SAW di Zul Hulaifah tepatnya di Negeri Tihamah. Kami menemukan kambing atau unta, kemudian suatu kaum memanaskan periuk mereka, namun Rasulullah SAW menyuruh mereka agar memeliharanya sehingga nanti banyak anaknya, kemudian meninggalkan sepuluh kambing di tempat penyembelihan. Di lain tempat, terdapat bilangan unta sedangkan masyarakatnya hanya memiliki kuda untuk mereka gunakan berburu unta dengan panah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya binatang memiliki emosional liar, dan apabila kamu mampu menaklukkannya, maka lakukanlah seperti yang ku lakukan kepadanya". Ia berkata, "Kakekku berkata, "Ya Rasulullah, kami takut menghadapi musuh besok hari, dan kami tidak memiliki pisau, apakah kami boleh memotong dengan tulang? Beliau bersabda, "Segerakanlah atau perlihatkan kepadaku, binatang halal yang disembelih dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah kecuali gigi dan kuku. Dan akan ku jelaskan alasannya: Adapun gigi karena ia adalah tulang sedangkan kuku adalah alat pemotong bangsa Habsyah."

HR. Muslim, dalam 35 pembahasan tentang kurban, 4: Dibolehkan menyembelih dengan apa saja yang bisa mengalirkan darah kecuali gigi dan kuku dan seluruh bentuk tulang (hadits no. 20/1968), diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. At-Tirmidzi, dalam 19 pembahasan tentang hukum dan hikmah, 5 bab: Hadits Tentang Menyembelih dengan Tulang dan Sejenisnya (hadits no. 1491).
HR. At-Tirmidzi, dalam Pebahasan yang sama, 6 bab: Hadits Tentang Unta, Lembu dan Kambing Apabila Jumlahnya Banyak Kemudian Menjadi Liar Baik Diburu dengan Panah atau Tidak (hadits no. 1492).
Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. An-Nasa'i, dalam 43 pembahasan tentang kurban, 26 bab: Tentang Binatang yang Lepas dan Tidak Bisa Ditemukan lagi (hadits no. 4422), diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Ibnu Majah, dalam 26 pembahasan tentang kurban, 6 bab: Tentang Berapa Ekor Kambing Agar Sebanding Dengan Satu Unta (hadits no. 3137), diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij dengan redaksi, "Suatu saat kami bersama Rasulullah SAW di Dzul Hulaifah tepatnya di Negeri Tihamah. Kami menemukan kambing atau unta, kemudian suatu kaum menyegerakan untuk memakannya, kamipun memanaskan periuk sebelum kambing tersebut dibagi, kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami dan menyuruh untuk dipelihara saja sampai banyak anaknya, kemudian meninggalkan sepuluh kambing di tempat penyembelihan".
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Binatang Ternak Apabila Jumlahnya Banyak (hadits. Jld. 2, h. 83), diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dengan redaksi, "Di lain tempat, terdapat bilangan unta sedangkan masyarakatnya hanya memiliki kuda untuk mereka gunakan berburu kemudian kuda tersebut dipanah yang membuatnya dipenjara, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya binatang memiliki emosional liar, dan apabila kamu mampu menaklukkannya, maka lakukanlah seperti ini kepadanya*".
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 17264. Jld. 6 dari riwayat Rafi' bin Khadij dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari.
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa,* bab: Hadits Tentang Penyembelihan (hadits no. 895), diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang berburu dan penyembelihan, bab: Hadits Tentang Menyembelih Binatang yang Tidak Mungkin Disembelih Kecuali dengan Memanah atau Senjata (hadits. Jld. 9, h. 245).
HR. Abdurrazzaq dalam Mushannifnya, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Berburu Saat Ihram dan Orang yang Berniat Ihram Berbuat Buruk (hadits no. 8481), diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari.

١٥٥٦- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَتُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1556. Muslim dan Abdul Majid serta Abdullah bin Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abu Ammar, ia menceritakan: Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang *dubuk*, apakah ia termasuk binatang buruan?" Maka ia menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Bolehkah dimakan?" Ia menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Apakah engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Ya."[802]

١٥٥٧- سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: لَوْلاَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ لَذَهَبَ عِلْمُ الْحِجَازِ.

1557. Aku mendengar Ar-Rabi' mengatakan bahwa ia pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, "Seandainya tidak ada Malik

---

[802] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ibnu Juraij, HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 28 bab: Hadits Tentang Kuda yang Diburu Orang yang Berihram (hadits no. 851).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang ibadah, bab: Tentang Hukum Memakan Kuda (hadits. Jld. 2, h. 74), diriwayatkan dari Jabir dengan redaksi, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Boleh dimakan*", Abu Muhammad ditanya, "Bagaimana menurutmu hukum makan kuda?". Ia menjawab, "Aku tidak suka memakannya".
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 14436. Jld. 5 dari *Musnad Jabir bin Abdillah.*
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa,* bab: Ibadah (hadits no. 438).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 20: Apa yang Dibolehkan dan Tidak Dibolehkan Untuk Orang yang Berihram (hadits no. 3965).

dan Sufyan, niscaya akan hilanglah ilmu Hijaz."[803]

١٥٥٨- سَمِعْتُ الرَّبِيْع يَقُوْلُ: مَاتَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ، وَسُئِلَ عَنْ سِنِّهِ؟ فَقَالَ: نَيِّفٌ وَخَمْسُوْنَ سَنَةً

1558. Aku pernah mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, "Imam Asy-Syafi'i RA wafat pada tahun 204 hijriyah di akhir bulan Rajab." Ia ditanya mengenai usia Imam Asy-Syafi'i, maka ia menjawab, "50 tahun lebih."

١٥٥٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَان عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.

1559. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Jabir bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa memberi sesuatu secara umra, maka sesuatu itu untuknya."*[804]

---

[803] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[804] HR. Abu Daud, dalam 18 pembahasan tentang penyewaan, 52 bab: Orang yang Berkata Dalam Hal Tersebut; Dan Keturunan Setelahnya (hadits no. 3556), diriwayatkan dari Jabir dengan redaksi: Janganlah kamu melaksanakan *ruqba* dan *al umra*, barang siapa yang melaksanakan suatu *ruqba* dan *al umra* maka ia menjadi milik ahli warisnya.

HR. An-Nasa'i, dalam 34 pembahasan tentang *al umra*, 2 bab: Menyebutkan Perselisihan Redaksi yang Dinukil Pada Riwayat Jabir Dalam Hal *Al Umra* (hadits no. 3734), diriwayatkan dari Jabir dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang hibah, bab: Pengawasan (hadits. Jld. 6, h. 175), diriwayatkan dari Jabir dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 20 pembahasan tentang *ar-ruqba* dan *al umra* (hadits no. 5127), diriwayatkan dari Jabir dengan redaksi: Janganlah kamu

١٥٦٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ.

1560. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Hujr Al Madri, dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Umra adalah untuk ahli waris."*[805]

١٥٦١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ وَابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أَعْطَيْتُ بَعْضَ بَنِيَّ نَاقَةً حَيَاتَهُ، قَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيْثِ: وَإِنَّهَا تَنَاتَجَتْ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ فِي حَدِيْثِهِ: وَإِنَّهَا أَضَنَّتْ وَاضْطَرَّبَتْ، فَقَالَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، قَالَ: فَإِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

1561. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar dan Ibnu Abu Najih, dari Habib bin Abu Tsabit, ia mengatakan: Ketika kami berada di sisi Abdullah bin Umar RA, datanglah kepadanya seorang Arab badui, lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku telah menghadiahkan seekor unta kepada seorang

---

melaksanakan *ruqba* dan *al umra*, barang siapa yang melaksanakan suatu *ruqba* dan *al umra* maka ia menjadi milik ahli warisnya.

[805] HR. An-Nasa'i, dalam 33 pembahasan tentang *ar-ruqba*, 2 bab: Tentang Perbedaan Pendapat Dengan Abu Zubair (hadits no. 3718).
HR. Ibnu Majah, dalam 14 pembahasan tentang hibah, 3 bab: *al umra* (hadits no. 2381), diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit.
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 21642. Jld. 8 dari hadits yang diriwayatkan Zaid bin Tsabit.
HR. Al Baihaqi, dalampembahasan tentang hibah, bab: *Al Umra* (hadits. Jld. 8, h. 174).

anakku selama hidupnya." —Amr mengatakan bahwa di dalam atsar ini terdapat kalimat bahwa unta tersebut beranak-pinak, sedangkan Ibnu Najih mengatakan di dalam haditsnya bahwa unta itu beranak banyak dan berkembang biak dengan pesat—. Maka Ibnu Umar berkata, "Unta itu adalah miliknya selama hidup dan sesudah matinya." Lelaki badui itu berkata, "Sesungguhnya aku menyedekahkan unta itu kepadanya." Ibnu Umar menjawab, "Jika demikian, engkau kian bertambah jauh dari (memiliki) unta itu."[806]

١٥٦٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ.

1562. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Said bin Musayyab, ia berkata, "Diyat hamba sahaya ditaksir sesuai dengan harganya."[807]

١٥٦٣- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حِسَانٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ كَجِرَاحِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رِجَالٌ سِوَاهُ يَقُوْلُوْنَ: يُقَوَّمُ سِلْعَةً.

1563. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'd, dari Az-Zuhri, dari Said bin Musayyab, ia berkata, "Diyat hamba sahaya ditaksir sesuai dengan harganya. Sama dengan pelukaan orang yang merdeka, ditaksir dengan harga diyatnya."[808]

---

[806] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.
[807] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Melukai dengan Sengaja (hadits. Jld. 8, h. 104).
[808] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Melukai dengan Sengaja (hadits. Jld. 8, h. 104).

١٥٦٤- أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ إِنِّي لأَسْمَعُ الْحَدِيْثَ، فَأَسْتَحْسِنُهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذِكْرِهِ إِلاَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْمَعَهُ مِنِّي سَامِعٌ فَيَقْتَدِي بِهِ أَسْمَعُهُ مِنَ الرَّجُلِ لاَ أَثِقُ بِهِ قَدْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ أَثِقُ بِهِ وَأَسْمَعُهُ مِنَ الرَّجُلِ أَثِقُ بِهِ قَدْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ لاَ أَثِقُ بِهِ وَقَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: لاَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ الثِّقَاتُ.

1564. Pamanku —Muhammad bin Ali— mengabarkan kepadaku dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia menceritakan: Sesungguhnya aku benar-benar sering mendengar hadits yang kuanggap baik, tetapi tidak ada yang dapat mencegahku untuk menceritakannya selain tidak suka bila hadits itu terdengar oleh seseorang lalu ia mengikutinya. Aku mendengarnya dari seorang lelaki yang tidak kupercaya, sedangkan ia menerimanya dari orang yang kupercaya; dan aku mendengarnya dari orang yang kupercaya, sedangkan ia menerimanya dari orang yang tidak kupercaya. Said bin Ibrahim pernah berkata, "Tidak boleh menceritakan (hadits) dari Nabi SAW selain orang-orang yang dipercaya."[809]

١٥٦٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَان عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ يَقُلْ فِيْهَا شَيْئًا فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّا لَنُعَظِّمُ أَنْ يَكُوْنَ مِثْلَكَ بْنَ إِمَامِي هَدَى تَسْأَلَ عَنْ أَمْرٍ لِي عِنْدَكَ فِيْهِ عِلْمٌ فَقَالَ: أَعْظَمُ وَاللهِ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ مَنْ عَرَفَ اللهَ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنْ اللهِ أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ أَوْ أُخْبِرُ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ.

[809] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

1565. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada salah seorang putra Abdullah bin Umar tentang suatu masalah, tetapi ia tidak menjawab sepatah katapun tentangnya. Lalu dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya kami benar-benar merasa heran bila orang seperti kamu sebagai seorang anak imam yang mempunyai petunjuk, lalu ditanya suatu perkara, ternyata ia tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Maka ia menjawab, "Demi Allah, masalahnya lebih berat dari itu menurut Allah, menurut orang yang mengenal Allah dan menurut orang yang berilmu dari Allah, bila aku mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui atau aku menceritakan sesuatu bukan dari orang yang dapat dipercaya."[810]

[810] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG DIYAT DAN QISHASH

١٥٦٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا غَطْفَانَ بْنَ طَرِيْفٍ الْمُرِي أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَا فِي الضِّرْسِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيْهِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَفَنَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلاَ أَنَّكَ لاَ تَعْتَبِرُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَهَذَا مِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الشَّفَتَيْنِ عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّفَتَيْنِ سِوَى هَذَا آثَارٌ.

1566. Muhammad bin Hasan menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, Daud bin Hushain menceritakan kepada kami bahwa Abu Ghathafan bin Tharif Al Murri menceritakan kepadanya: Marwan mengutusnya kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan tentang diyat gigi, maka Ibnu Abbas RA dalam masalah ini mengatakan bahwa diyatnya ialah 5 ekor unta. Tetapi Marwan kembali mengutusku kepada Ibnu Abbas RA seraya membawa pesan, "Apakah bagian depan mulut disamakan dengan bagian dalamnya?" Ibnu Abbas RA menjawab, "Seandainya kamu mempertimbangkan hal tersebut hanya dengan masalah jari-jari tangan." Yakni, diyatnya sama

saja.[811]

Asy-Syafi'i berkata, "*Atsar* ini termasuk salah satu dalil yang menunjukkan kepadamu bahwa kedua bibir diyatnya sama saja." Dalam *atsar* lain disebutkan pula masalah diyat kedua bibir, berbeda dengan *atsar* ini.

١٥٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ إِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمْ الْعَقْلَ وَإِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمْ الْقَوْدَ.

1567. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Said bin Abu Said Al Maqburi, dari Abu Syuraih Al Ka'b bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa di antara keluarganya ada yang terbunuh, maka keluarga si terbunuh boleh memilih di antara dua pilihan. Jika suka, mereka boleh menerima diyat; dan jika suka, mereka boleh melaksanakan hukum qishash."*[812]

---

[811] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 43 pembahasan tentang diyat, 13 bab: Membayar Diyat Gigi (hadits no. 29).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Semua Bentuk Gigi Diyatnya Sama (hadits. Jld. 8, h. 90).

[812] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Pilihan Dalam Hukuman *Qishash* (hadits. Jld. 8, h. 51), dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ibnu Abu Dzanb.
HR. Abu Daud, dalam 34 pembahasan tentang diyat, 4 bab: Keluarga Terbunuh dengan Sengaja Menerima Diyat (hadits no. 4504), diriwayatkan dari Abu Syuraih Al Ka'bi dengan redaksi: *Hai kaum Khaza'ah, ketahuilah bahwa kamu telah membunuh salah seorang bangsa Hudzail, dan aku yang akan membayar diyatnya, barang siapa ada keluarganya yang terbunuh setelah peristiwa ini, maka keluarganya memilih dua tawaran: Menerima diyat atau Menuntut Hukuman Qishash.*
HR. At-Tirmidzi, dalam pembahasan tentang diyat, 13 bab: Hadits Tentang Hukum

١٥٦٨- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

1568. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW tentang hal yang semisal atau bermakna sama dengan hadits sebelumnya.[813]

Keluarga Terbunuh Boleh Memilih Hukuman Qishash atau Memaafkan (hadits no. 1406), diriwayatkan dari Abu Syuraih Al Ka'bi dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah dan bukan manusia yang mengharamkannya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat maka janganlah menumpahkan darah di dalamnya dan jangan pula memotong pohonnya, apabila ada orang yang meringankannya dengan mengatakan bahwa hal tersebut pernah dibolehkan kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Allah SWT membolehkannya juga bagiku dan tidak membolehkannya kepada yang lain dan sesungguhnya dibolehkan kepadaku hanya sebentar saja kemudian menjadi haram sampai Hari Kiamat, kemudian kamu wahai kaum Khaza'ah, telah membunuh salah seorang bangsa Huzail dan aku yang akan membayar diyatnya dan barang siapa keluarganya ada yang terbunuh setelah hari ini maka keluarganya mendapat dua tawaran: Menuntut hukuman qishash atau Menerima diyat."*

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 27231. Jld. 10 dari hadits yang diriwayatkan Abu Syuraih Al Khaza'i dengan redaksi: *Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah dan bukan manusia yang mengharamkannya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat maka janganlah menumpahkan darah di dalamnya dan jangan pula memotong pohonnya, apabila ada orang yang meringankannya dengan mengatakan bahwa hal tersebut pernah dibolehkan kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Allah SWT membolehkannya juga bagiku dan tidak membolehkannya kepada yang lain dan mulai saat ini sampai Hari Kiamat ia menjadi haram, kemudian kamu wahai kaum Khaza'ah, telah membunuh salah seorang bangsa Huzail dan aku yang akan membayar diyatnya dan barang siapa keluarganya ada yang terbunuh setelah hari ini maka keluarganya mendapat dua tawaran: Menuntut hukuman qishash atau Menerima diyat."*

[813] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir:

HR. Al Bukhari, dalam 45 pembahasan tentang luqatah (Barang temuan), 7 bab: Bagaimana Mengetahui Barang Temuan Penduduk Makkah (hadits no. 2434).

HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 82 bab: Pengharaman Makkah, Hewan Buruan, Pakaian yang Telah Usang, Pepohon dan Barang Temuan Kecuali Orang yang Telah Mengiklankannya Terus Menerus (hadits no. 448/1355).

١٥٦٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِي أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.

1569. Muhammad bin Hasan mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Abdurrahman bin Al Bailamani (*maula* Umar RA): Seorang lelaki dari kaum muslim telah membunuh seorang lelaki kafir dzimmi, lalu hal tersebut disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, *"Aku adalah orang yang paling berhak menunaikan dzimmahnya."* Kemudian beliau memerintahkan agar dia dihukum mati.[814]

١٥٧٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ الأَسَدِي عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْجَنُوْبِ الأَسَدِي قَالَ: أَتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ

HR. Abu Daud, dalam 34 pembahasan tentang diyat, 4 bab: Keluarga Terbunuh dengan Sengaja Menerima Diyat (hadits no. 4505).
HR. At-Tirmidzi, dalam 14 pembahasan tentang diyat, 13 bab: Hadits Tentang Hukum Keluarga Terbunuh Menuntut Hukuman Qishash atau Memaafkan (hadits no. 1405).
HR. An-Nasa'i, dalam 45 pembahasan tentang perdamaian, 29, 30 bab: Apakah Diyat Diminta dari Pembunuh dengan Sengaja Apabila Keluarga Terbunuh Memaafkannya dari Hukuman Qishash (hadits no. 4799).
HR. Ibnu Majah, dalam 21 pembahasan tentang diyat, 3 bab: Barang siapa Salah Satu Keluarganya Ada yang Terbunuh Maka Ia Memilih Salah Satu antara Tiga Pilihan (hadits no. 2624).

[814] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Keterangan Ke-*dhaif*-an Hadits yang Diriwayatkan Tentang Seorang Mu'min Dibunuh Apabila Membunuh Orang Kafir dan Hadits yang Diriwayatkan dari Sahabat yang Berkenaan dengan Hal Tersebut (hadits. Jld. 8, h. 30).

اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ: فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَجَاءَ يَتَحَقَّقُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ، قَالَ فَلَعَلَّهُمْ هَدَّدُوكَ أَوْ فَرَّقُوكَ أَوْ فَزَعُوكَ، قَالَ: لاَ وَلَكِنْ قَتْلَهُ لاَ يَرُدُّ عَلَيَّ أَخِي وَعَوْضُونِي فَرَضِيْتُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا وَدِيَتُهُ كَدِيَتِنَا.

1570. Muhammad bin Hasan mengabarkan kepada kami, Qais bin Rabi' Al Asadi menceritakan kepada kami dari Aban bin Taghlab, dari Al Hasan bin Maimun, dari Abdullah bin Abdullah *maula* Bani Hasyim, dari Abu Janub Al Asadi, ia menceritakan: Dihadapkan kepada Ali bin Abu Thalib RA seorang lelaki dari kalangan kaum muslim yang telah membunuh seorang lelaki dari kalangan kafir dzimmi. Bukti telah memberatkannya, maka Ali memerintahkan agar dia dihukum mati, tetapi saudara si terbunuh datang dan berkata, "Sesungguhnya aku memaafkan dia (si pembunuh)." Ali RA bertanya, "Barangkali mereka (kaum muslim) mengancammu atau mengasingkanmu atau meneror (menakut-nakuti)mu?" Saudara si terbunuh menjawab, "Tidak, tetapi dengan menghukum mati si pembunuh, hal tersebut tidak dapat mengembalikan saudaraku, dan ternyata mereka membayar kompensasinya kepadaku hingga aku rela." Ali RA berkata, "Engkau lebih mengetahui. Barangsiapa yang berada dalam *dzimmah* (jaminan keamanan) kita, maka darahnya sama dengan darah kita, dan diyatnya sama dengan diyat kita."[815]

[815] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Beberapa Riwayat Dari Ali bin Abu Thalib Tentang Hal Tersebut (hadits. Jld. 8, h. 34).

١٥٧١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِي قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَرَفَعَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِيْنَارٍ.

1571. Muhammad bin Hasan mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Husain menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri: Bahwa Syas Al Judzami telah membunuh seorang lelaki dari kalangan orang Anbath negeri Syam, lalu kasusnya dilaporkan kepada Utsman bin Affan RA. Maka, Utsman memerintahkan agar Syas dihukum mati. Tetapi Utsman dinasihati oleh Az-Zubair dan segolongan orang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, maka ia menjadikan diyatnya sebanyak 1000 dinar.[816]

١٥٧٢- وَبِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: دِيَةُ كُلِّ مُعَاهِدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفَ دِيْنَارٍ.

1572. Dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "Diyat bagi setiap kafir *mu'ahad* yang berada dalam perjanjian ialah 1000 dinar."[817]

---

[816] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Baberapa Riwayat dari Utsman bin Affan Tentang Hal Tersebut (hadits. Jld. 8, h. 33).
[817] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

١٥٧٣- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ الْفَتْحِ: لاَ يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، فَقَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ، قُلْتُ: نَعَمْ.

1573. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Al Husein, dari Atha, dari Thawus dan Mujahid serta Al Hasan bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam khutbahnya pada hari kemenangan kota Makkah, *"Orang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir."*[818]

١٥٧٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَدَقَةِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ثُمَّ نَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهِدِ فَقَالَ: قَضَى فِيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، قَالَ: فَقُلْنَا: فَمَنْ قَبْلَهُ قَالَ: فَحَصَبَنَا. (قَالَ الشَّافِعِي:) هُمْ الَّذِيْنَ سَأَلُوهُ آخِرًا.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الْخَبَرُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْجَنِيْنِ عَلَى الْعَاقِلَةِ قِيْلَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ (قَالَ الرَّبِيْعُ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حِسَانٍ) عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

1574. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Shadaqah bin Yasar, ia mengatakan: Kami mengirimkan utusan kepada Said bin Musayyab untuk menanyakan tentang diyatnya kafir *mu'ahad,* maka Sa'id bin Musayyab menjawab, "Utsman bin Affan RA telah memutuskan kasus tersebut dengan diyat sejumlah 4 ribu."

---

[818] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Orang yang Tidak Dibebankan Hukuman Qishash Karena Perbedaan Agama (hadits. Jld. 8, h. 29).

Shadaqah bin Yasar melanjutkan kisahnya, "Maka kami berkata, 'Siapakah yang menerimanya?'" Shadaqah melanjutkan kisahnya, "Maka kami terdiam."[819]

Syafi'i RA mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bertanya kepadanya sesudah peristiwa tersebut.

Asy-Syafi'i RA mengatakan: jika ada yang mengatakan, "Apa dasar hadits bahwa Nabi SAW memberi putusan hukum berkenaan dengan janin dengan diyat pelakunya" Ada yang mengatakan, "Orang yang dapat dipercaya mengabarkan kepada kami (Ar-Rabi' berkata, "Ia adalah Yahya bin Hasan") dari Al-Laits bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Ibnu AL Musayyib dari Abu Hurairah RA.

١٥٧٥ - أَخْبَرَنَا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّةٍ فِي رُمَيْا تَكُوْنُ

---

[819] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Al Laits.
HR. Al Bukhari, dalam 85 Pembahasan tentang Warisan, 11 bab: Bagian Untuk Seorang Perempuan dan Suami Ketika Ada Anak Laki-laki dan Selainnya (hadits no. 6740), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi: Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman pada janin wanita dari Bani Lihyan yang jatuh mati karena kelengahan budaknya atau hamba sahaya perempuan, kemudian perempuan yang dijatuhi hukuman karena kelengahannya meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa harta warisannya untuk anak dan suaminya sedangkan diyat dibebankan kepada ahli waris Ashabah (Keturunan dari pihak ayah).
HR. Muslim, dalam 28 pembahasan tentang perdamaian, 11 bab: Diyat Janin dan Wajib Diyat Pada Pembunuhan Tidak Sengaja (hadits no. 35/1681), diriwayatkan dari Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Abu Daud, dalam 34 pembahasan tentang diyat, 21 bab: Diyat Janin (hadits no. 4577).
HR. An-Nasa'i, dalam 45 pembahasan tentang perdamaian, 39, 40 bab: Diyat Janin Seorang Wanita (hadits no. 4832).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 10953. Jld. 3 dari Musnad Abu Hurairah.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Janin (hadits. Jld. 8, h. 113).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 50 pembahasan tentang diyat, 1 bab: *Al Ghurrah* (yang dimaksud adalah budak laki-laki dan perempuan)(hadits no. 6018).

بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّوْطِ أَوْ ضَرْبَ بِعَصَا فَهُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدُ يَدِهِ فَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

1575. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, *"Barangsiapa yang terbunuh dalam keadaan misteri di antara mereka dengan batu atau didera dengan cambuk atau dipukul dengan tongkat, maka hal itu dikategorikan pembunuhan tersalah, dan diyatnya ialah diyat pembunuhan tersalah. Barangsiapa yang terbunuh dengan sengaja, maka pembunuhnya di-qishash dengan tangan terikat; dan barangsiapa yang menghalang-halangi hukuman qishash, maka atas dirinya laknat Allah dan kemurkaan-Nya, amal wajib dan amal sunahnya tidak diterima."*[820]

١٥٧٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةً مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً فِي بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا

1576. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid, dari Ibnu Jud'an, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Ingatlah bahwa dalam kasus*

---

[820] HR. Abu Daud, dalam 34 pembahasan tentang diyat, 17 bab: Orang yang Membunuh Dalam Kondisi Tidak mengetahui Siapa yang Dibunuh Di Kalangan Masyarakat (hadits no. 4539).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Pembunuhan Seperti Disengaja Adalah Memukul Orang Lain dengan Sengaja dengan Menggunakan Kayu Kecil atau Cambuk yang Mana Pukulan Tersebut Biasanya Tidak Menyebabkan Kematian (hadits. Jld. 8, h. 45).

pembunuhan sengaja tetapi tersalah (keliru) dengan memakai cambuk dan tongkat, diyatnya diberatkan 100 ekor unta, 40 ekor di antaranya unta khilfah yang di dalam perutnya terdapat anaknya (sedang mengandung)."[821]

١٥٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَرْثِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1577. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim bin Hammam bin Harits, dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah mengerik bekas air mani dari kain Rasulullah SAW."[822]

---

[821] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ali bin Zaid:
HR. Abu Daud, dalam 34 pembahasan tentang diyat, 19 bab: Tentang Pembunuhan Tidak Sengaja Seperti Disengaja (hadits no. 4549).
HR. An-Nasa'i, dalam 45 pembahasan tentang perdamaian, 33, 34 bab: Tentang Perbedaan Pendapat dengan Khalid Al Hadzdza' (hadits no. 4813).
HR. Ibnu Majah, dalam 21 pembahasan tentang diyat, 5 bab: Diyat Berat Untuk Pembunuhan Seperti Disengaja (hadits no. 2628).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 4583. Jld. 2 dari *Musnad Ibnu Umar.*
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Pembunuhan Seperti Disengaja Adalah Memukul Orang Lain dengan Sengaja dengan Menggunakan Kayu Kecil atau Cambuk yang Mana Pukulan Tersebut Biasanya Tidak Menyebabkan Kematian (hadits. Jld. 8, h. 44).

[822] HR. Muslim, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 32 bab: Hukum Mani (hadits no. 107/288).
HR. An-Nasa'i, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 188 bab: Menggosok Mani dari Pakaian (hadits no. 297), diriwayatkan dari Aisyah dengan redaksi: Aku menggosoknya dari pakaian Rasulullah SAW."
HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaqa, bab: Membersihkan Badan dan Pakaian Dari Macam-macam Najis (hadits no. 135).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pakaian yang Terkena Mani (hadits. Jld. 2, h. 417).

١٥٧٨- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حِسَانٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَمَادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيْهِ.

1578. Yahya bin Hisan mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Sulaiman, dari Ibrahim, dari Alqamah dan Al Aswad, dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku pernah mengerik bekas air mani Rasulullah SAW, kemudian beliau shalat dengan memakai kain itu."[823]

١٥٧٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ كِلاَهُمَا يُخْبِرُهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ، قَالَ: أَمِطْهُ عَنْكَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: بِعُوْدٍ وَإِذْخِرَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ.

1579. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dan Ibnu Juraij, keduanya mengabarkan hadits ini dari Atha` bin Abu Rabbah, dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah mengatakan sehubungan dengan masalah air mani yang mengenai kain, "Lenyapkanlah air mani itu darimu." Salah satunya —antara Amr dan Ibnu Juraij—

---

[823] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkan hadits ini yang diriwayatkan dari Yahya bin Hassan.
Dan dari beberapa perawi meriwayatkan dari Hammad bin Salamah:
HR. Abu Daud, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 135 bab: Pakaian yang Terkena Mani (hadits no. 372).
HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaqa, bab: Membersihkan Badan dan Pakaian dari Macam-macam Najis (hadits no. 137).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pakaian yang Terkena Mani (hadits. Jld. 2, h. 416).

berkata, "Dengan kayu atau *idzkir*. Sesungguhnya air mani itu sama dengan air ludah dan dahak."[824]

١٥٨٠- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيْهِ ثُمَّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيَّ إِنْ كَانَ رَطْبًا مَسَحَهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا حَتَّهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ.

1580. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Jarir bin Abdul Hamid, dari Manshur, dari Mujahid bahwa Mush'ab bin Sa'd bin Abu Waqqash menceritakan kepadaku dari ayahnya: Bahwa Sa'd bin Abu Waqqash apabila kainnya terkena air mani, jika air maninya itu basah, maka diusapnya; dan bila kering, maka dikeriknya; kemudian ia shalat memakai kain itu.[825]

١٥٨١- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْم عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بِئْرِ جَمَلٍ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى مَسَحَ يَدَهُ بِجِدَارٍ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

1581. Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi SAW pergi ke sumur Jamal untuk membuang hajatnya, kemudian kembali; dan ada seorang lelaki mengucapkan salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawabnya, melainkan mengusapkan tangannya ke tembok (untuk melakukan tayamum), setelah itu barulah beliau menjawab salamnya.[826]

---

[824] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pakaian yang Terkena Mani (hadits. Jld. 2, h. 418).
[825] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pakaian yang Terkena Mani (hadits. Jld. 2, h. 418).
[826] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَأِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG JIRAH AL KHATHA`*

١٥٨٢- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ثُمَّ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ.

1582. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya: Bahwa di dalam isi surat Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Amr bin Hazm mengenai membunuh jiwa diyatnya 100 ekor unta.[827]

---

* Melukai dengan sengaja

[827] HR. An-Nasa'i, dalam 45 pembahasan tentang perdamaian, 46, 47 pembahasan hadits yang diriwayatkan Amru bin Hazm tentang diyat dan perselisihan dua orang yang berbantahan (hadits no. 4872), diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari bapaknya, ia berkata, "Catatan yang dituliskan Rasulullah SAW kepada Amru bin Hazm pada masalah diyat adalah: Bahwasanya untuk satu nyawa manusia diyatnya adalah seratus unta. Melukai hidung sampai terpotong kemudian ia masih hidup maka diyatnya seratus unta. Diyat melukai kepala adalah sepertiga diyat satu jiwa. Diyat melukai sampai ke bagian dalam tubuh adalah sama dengan diyat melukai kepala. Diyat melukai tangan adalah lima puluh unta. Diyat melukai mata adalah lima puluh unta. Diyat melukai kaki adalah lima puluh unta. Melukai setiap jari dan yang semacamnya maka diyatnya adalah sepuluh unta. Melukai gigi diyatnya lima unta, dan melukai sampai nampak tulang diyatnya lima unta".

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 43 pembahasan tentang diyat, 1 bab: Diyat (hadits no. 1), diriwayatkan dari Abdillah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari Bapaknya, "Bahwasanya catatan yang dituliskan Rasulullah SAW kepada Amru bin Hazm pada masalah diyat adalah: Bahwasanya untuk satu jiwa manusia diyatnya seratus unta, dan pada hidung sampai terpotong kemudian ia masih hidup maka diyatnya seratus unta, dan diyat melukai kepala adalah sepertiga diyat satu nyawa manusia...".

١٥٨٣- أَخْبَرَنَا مُسْلِم بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الدِّيَاتِ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: فِي شَكٍّ أَنْتُمْ مِنْ أَنَّهُ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لاَ.

1583. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Abu Bakar mengenai masalah diyat di dalam surat Nabi SAW yang ditujukan kepada Amr bin Hazm dalam kasus membunuh jiwa, diyatnya adalah 100 ekor unta. Ibnu Juraij berkata, "Maka aku bertanya kepada Abdullah bin Abu Bakar, 'Apakah kalian merasa ragu bahwa surat itu dari Nabi SAW?' Ia menjawab, 'Tidak'."[828]

١٥٨٤- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ يَعْنِي ثُمَّ بِذَلِكَ.

1584. Ibnu Uya'nah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, yakni hadits yang semisal.[829]

١٥٨٥- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا: ثُمَّ أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Jiwa (hadits. Jld. 8, h. 73).

[828] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Jiwa (hadits. Jld. 8, h. 73).

[829] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

أَلْفَ دِيْنَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدِيَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسُمِائَةِ دِيْنَارٍ أَوْ سِتَّةَ الآفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُهَا خَمْسُوْنَ مِنَ الإِبِلِ وَدِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الأَعْرَابِيّ خَمْسُوْنَ مِنَ الإِبِلِ يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيّ الذَّهَبَ وَلاَ الْوَرِقَ.

1585. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Ayub bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Makhul dan Atha`, semuanya mengatakan: Kami menjumpai orang-orang telah sepakat bahwa diyat orang muslim merdeka di zaman Nabi SAW ialah 100 ekor unta. Lalu Umar bin Khaththab RA menaksir harga diyat tersebut untuk penduduk kota sebanyak 1000 dinar atau 12 ribu dirham. Sedangkan diyat wanita muslimah yang merdeka bila dia termasuk penduduk kota ialah 500 dinar atau 6 ribu dirham. Jika yang dikenai diyat adalah orang dari kalangan penduduk badui, maka diyatnya ialah 50 ekor unta; sedangkan jika dia adalah seorang wanita badui yang dibunuh oleh lelaki badui, maka diyatnya adalah 50 ekor unta juga. Seorang penduduk badui (pedalaman) tidak dibebankan untuk membayar dalam bentuk emas (dinar), tidak pula perak (dirham).[830]

١٥٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ

[830] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Ganti Unta (hadits. Jld. 8, h. 76).

وَلاَ نُطْقَ وَلاَ اسْتَهَلَ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَطُلُّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.

1586. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab: Bahwa Nabi SAW telah memutuskan hukum dalam kasus janin yang mati dalam perut ibunya dengan denda memerdekakan seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Lalu orang yang dikenakan sanksi denda itu berkata, "Bagaimanakah aku harus membayar denda terhadap orang yang masih belum dapat makan, minum, berbicara dan menangis? Hal seperti ini jelas batil." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya orang ini tiada lain termasuk teman-temannya tukang tenung (peramal)."*[831]

١٥٨٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُذَكِّرُ اللهَ أَمْرَأً سَمِعَ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنِ شَيْئًا، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَأَلْقَتْ جَنِيْنًا مَيِّتًا فَقَضَى فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِي فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا.

1587. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr, dari

---

[831] HR. Al Bukhari, dalam 76 pembahasan tentang kedokteran, 46 bab: Perdukunan (hadits 5760).
HR. An-Nasa'i, dalam 45 pembahasan tentang perdamaian, 40 bab: Diyat Janin Wanita (hadits no. 4835), diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab dengan redaksi, "Sesungguhnya perbuatan ini termasuk perdukunan".
HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 43 pembahasan tentang diyat, 7 bab: Diyat Janin (hadits no. 13).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Janin (hadits. Jld. 8, h. 113).

Thawus bahwa Umar bin Khaththab pernah berkata, "Aku menyerukan untuk ingat kepada Allah terhadap seseorang yang pernah mendengar dari Nabi SAW suatu hadits mengenai masalah kandungan." Maka berdirilah Haml bin Malik bin Nabighah, lalu berkata, "Aku pernah memisahkan 2 orang budak perempuan milikku (yang sedang berkelahi), tetapi salah seorang darinya memukul yang lain dengan kayu tenda hingga si terpukul gugur kandungannya. Maka, Rasulullah SAW memutuskan hukuman denda dalam kasus tersebut." Lalu Umar RA berkata, "Kami tidak dapat memutuskan masalah ini dengan hukum seperti itu melalui *ra'yu* (pendapat) kami sendiri."[832]

١٥٨٨- أَخْبَرَنَا مُسْلِم بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَوِّمُ الإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِيْنَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ يَقْسِمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيْمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى الثَّمَنَ مَا كَانَ.

1588. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib yang mengatakan: Dahulu Nabi SAW menaksir harga diyat unta untuk penduduk kota sebanyak 400 dinar atau sebanding dengannya dalam bentuk uang perak (dirham). Beliau menyesuaikan diyat dengan harga unta, apabila unta sedang naik, maka dinaikkan pula jumlah diyat yang dibayar. Bila harga unta sedang turun, maka diyat pun diturunkan pula terhadap penduduk

[832] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Janin (hadits. Jld. 8, h. 114).

kota, sesuai dengan perkembangan harga unta.[833]

١٥٨٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ بْنُ أَنَس عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِ ثُمَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوْعِيَ جَدَعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُوْنَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُوْنَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ

1589. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya: Bahwa di dalam surat Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Amr bin Hazm mengenai hidung apabila terpotong, diyatnya berupa 100 unta, dan pada luka yang mencapai batok otak diyatnya 1/3 jiwa, pada tusukan yang melukai hingga batok dan tulang dalam seperti itu juga, dan pada mata diyatnya 50, dan pada tangan 50, pada kaki 50, dan pada setiap jari 10 unta, dan pada gigi 5 dan pada luka yang menampakkan tulang diyatnya 5 unta.[834]

[833] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Jika Unta Sulit Didapatkan (hadits. Jld. 8, h. 76).
[834] Telah dijelaskan pada hadits no. 1582.

وَمِنْ كِتَابِ السَّبَقِ وَالْقَسَامَةِ وَالرَّمْيِ وَالْكُسُوفِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG ADU CEPAT, SUMPAH, MELEMPAR ANAK PANAH DAN GERHANA

١٥٩٠- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ.

1590. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Nafi', dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Tiada perlombaan selain dalam hal memanah, berkuda atau adu lari unta."*[835]

١٥٩١- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ.

---

[835] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Abu Dzi'b, HR. Abu Daud, dalam 9 pembahasan tentang jihad, 67 bab: Perlombaan (hadits no. 2574).
HR. At-Tirmidzi, dalam 24 pembahasan tentang jihad, 22 bab: Hadits Tentang Taruhan dan Perlombaan (hadits no. 1700).
HR. An-Nasa'i, dalam 28 Pembahasan tentang Kuda, 14 bab: Perlombaan (hadits no. 3587).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 10144. Jld. 3 dari Musnad Abu Hurairah.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang perlombaan, bab: Tidak Boleh Menggunakan Pedang Kecuali Disertai dengan Ketangkasan, Kesiapan dan Mampu Mengeluarkan Senjata dari Sarungnya (hadits. Jld. 10, h. 16).

1591. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Abbad bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Tidak ada perlombaan selain dalam berkuda dan adu lari unta."*[836]

١٥٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أن رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ.

1592. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, ia menceritakan: Rasulullah SAW mempertandingkan balapan di antara kuda-kuda yang telah dipersiapkan untuk adu cepat berlari.[837]

---

[836] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang perlombaan dan Memanah, bab: Tidak Boleh Berlomba Kecuali Disertai dengan Ketangkasan, Kesiapan dan Mampu Mengeluarkan Senjata dari Sarungnya (hadits. Jld. 10, h. 16).
Dari riwayat Sulaiman bin Yassar, HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 8701.

[837] HR. Muslim, dalam 33 pembahasan tentang perwalian, 25 bab: Perlombaan Antara Kuda Biasa dengan Kuda yang Telah Dipersiapkan Untuk Perlombaan (hadits no. 95/1870), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW ikut berlomba dengan Kuda yang Telah Dipersiapkan Untuk Perlombaan dengan start mulai dari daerah Hufya' dan jarak tempuh perlombaannya sejauh bukit Wada' dan beliau pernah ikut berlomba juga di antara kuda yang tidak dipersiapkan untuk perlombaan dengan jarak tempuh dimulai dari bukit sampai ke Masjid Bani Zuraiq dan Ibnu Umar di antara mereka yang ikut berlomba.
HR. Abu Daud, dalam 9 pembahasan tentang jihad, 67 bab: Tentang Perlombaan (hadits no. 2575), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. An-Nasa'i, dalam 28 pembahasan tentang kuda, 13 bab: dengan Kuda yang Telah Dipersiapkan Untuk Perlombaan (hadits no. 3586), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang jihad, bab: Perlombaan (hadits. Jld. 2, h. 212), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Rasulullah SAW pernah ikut berlomba di antara kuda yang telah dipersiapkan untuk adu cepat berlari dengan start dimulai dari daerah Hufya' sampai suatu bukit dan dengan kuda yang tidak dipersiapkan untuk adu cepat berlari dengan start dimulai dari suatu bukit sampai Masjid Bani Zuraiq dan Ibnu Umar di antara mereka yang ikut berlomba.
HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 21 pembahasan tentang jihad, 19 bab:

١٥٩٣- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ ثُمَّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ سَهْلِ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جُهْدٍ أَصَابَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطَرَحَ فِيَّ فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُوْدَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوْهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُوْلِ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ،فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةِ: كَبِّرْ كَبِّرْ، يُرِيْدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ،فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةِ وَمُحَيِّصَةِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَتَحْلِفُ يَهُوْدَ قَالُوا: لاَ لَيْسُوا مُسْلِمِيْنَ، فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

Hadits Tentang Kuda dan Perlombaan, dan Biaya Perang (hadits no. 45), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Muslim.

HR. Ad-Dar Quthni, dalam pembahasan tentang perlombaan dan kuda (hadits no. 8), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Muslim.

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 21 pembahasan tentang perjalanan, 9 bab: Perlombaan (hadits no. 4686), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Muslim.

عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمْ الدَّارَ فَقَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

1593. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Laila bin Abdullah bin Abdurrahman, dari Sahl bin Abu Khatsmah yang telah menceritakan kepadanya (Ibnu Abu Laila), juga kepada kaum lelaki dari kalangan pembesar-pembesar kaumnya: Abdullah bin Sahl bin Abu Khatsmah dan Muhayashah berangkat menuju tanah Khaibar karena kemiskinan yang dialaminya. Lalu keduanya berpisah menuju tempat keperluan masing-masing. Kemudian Muhayashah tiba dan membawa berita bahwa Abdullah bin Sahl telah terbunuh, sedangkan jenazahnya dibuang di sumur atau mata air. Lalu Muhayashah mendatangi orang-orang Yahudi dan berkata, "Kalian, demi Allah, telah membunuhnya." Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Muhayashah pulang hingga sampai di kalangan kaumnya, kemudian menceritakan hal tersebut. Lalu dia dan Huwayashah —saudara yang tertuanya— serta Abdurrahman bin Sahl —saudara si terbunuh— datang menghadap, maka berbicaralah Muhayashah yang ada bersamanya (si terbunuh) ketika di Khaibar. Tetapi Rasulullah SAW bersabda kepada Muhayashah, *"Bicaralah yang lebih besar dahulu."* Beliau bermaksud yang lebih tua umurnya. Maka Huwayashah berbicara, sesudah itu baru Muhayashah. Rasulullah SAW bersabda, *"Adakalanya kalianlah yang membayar diyat saudara kalian atau perang dimaklumatkan terhadap mereka (orang-orang Yahudi)."* Lalu Rasulullah SAW menulis surat kepada mereka (orang-orang Yahudi Khaibar) mengenai masalah tersebut, dan mereka menjawab dengan surat pula. "Sesungguhnya kami, demi Allah, tidak membunuhnya." Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Huwayashah dan Muhayashah serta Abdurrahman, *"Maukah kalian bersumpah, lalu kalian berhak memperoleh diyat saudara kalian?"* Mereka menjawab, "Tidak mau." Nabi SAW bersabda, *"Kalau begitu, orang-orang Yahudilah yang*

bersumpah terhadap kalian." Mereka (bertiga) menjawab, "Jangan, mereka bukanlah orang-orang muslim." Akhirnya, Rasulullah SAW yang membayarkan diyatnya dari sisinya, dan beliau mengirimkan kepada mereka (bertiga) 100 ekor unta. Ketika ternak unta itu diserahkan di kampung halaman mereka, Sahl berkata, "Sesungguhnya salah seekor unta tersebut ada yang menendangku, yaitu unta yang merah."[838]

[838] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam pembahasan tentang perdamaian, 1 bab: Kebebasan Keluarga Terbunuh Untuk Berdamai (hadits no. 1).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang perdamaian, bab: Dasar dan Dimulainya Perdamaian yang Disertai dengan Keyakinan yang Kuat dari Penuntut (hadits. Jld. 8, h. 117).

وَمِنْ كِتَابِ الْكُسُوفِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG GERHANA

١٥٩٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْقَمَرَ كَسَفَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ فَخَطَبَنَا قَالَ: إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ أَيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا كَاسِفًا فَلْيَكُنْ فَزَعُكُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

1594. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Abdullah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm menceritakan kepadaku dari Al Hasan, dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Ibnu Abbas berada di Bashrah, terjadi gerhana bulan, maka ia keluar dan shalat bersama kami 2 rakaat, tiap-tiap rakaat terdiri atas 2 ruku, kemudian ia menaiki kendaraannya dan berkhutbah kepada kami. Untuk itu ia berkata, "Sesungguhnya aku hanya shalat seperti apa yang pernah kulihat Rasulullah SAW melakukannya." Ia berkata pula, "Sesungguhnya matahari dan bulan, keduanya merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena matinya seseorang dan tidak pula karena hidupnya. Maka apabila kalian melihat sesuatu darinya mengalami gerhana, hendaklah kalian segera berdzikir kepada Allah *Ta'ala*."[839]

---

[839] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat Khauf, bab: Shalat Di saat Gerhana Bulan (hadits. Jld. 8, h. 338).

١٥٩٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَصَفَتْ صَلاَتَهُ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ

1595. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW: Bahwa matahari mengalami gerhana, maka Rasulullah SAW shalat (gerhana). Kemudian Aisyah RA menggambarkan shalat yang dilakukan Nabi SAW, yaitu 2 rakaat, tiap-tiap rakaat dengan 2 kali ruku.[840]

١٥٩٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

1596. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW tentang hadits yang semisalnya.[841]

---

[840] HR. Al Bukhari, dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 7 bab: Memohon Perlindungan dari Azab Kubur Ketika Terjadi Gerhana Matahari (hadits no. 1049 dan 1050).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 12 pembahasan tentang shalat Khauf, 1 bab: Amalan yang Dikerjakan Ketika Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 3).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat Gerhana Bulan, bab: Bagaimana Tata Cara Shalat Gerhana Bulan (hadits. Jld. 3, h. 323).

[841] HR. Al Bukhari, dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 2 bab: Sedekah Di Waktu Gerhana Matahari (hadits no. 1044).
HR. Muslim, dalam 10 pembahasan tentang gerhana matahari, 1 bab: Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 1/901).
HR. Abu Daud, dalam pembahasan tentang shalat, 265 bab: Sedekah Di Waktu Gerhana Matahari (hadits no. 1191).
HR. An-Nasa'i, dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 11 bab: Bentuk Lain Pembahasan Gerhana Matahari yang Diriwayatkan dari Aisyah (hadits no. 1473).

١٥٩٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنِي أَبُوْ سَهْلٍ نَافِع عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

1597. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abu Suhail Nafi' menceritakan kepadaku dari Abu Qilabah, dari Abu Musa Al Asy'ari, dari Nabi SAW tentang hadits yang semisalnya.[842]

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 12 pembahasan tentang shalat Gerhana Matahari, 1 bab: Amalan yang Dikerjakan Ketika Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 1).

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Ketika Gerhana Matahari (hadits. Jld. 1, h. 360).

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 9 pembahasan tentang shalat, 32 bab: Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 2845).

[842] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat gerhana bulan, bab: Orang yang Shalat Dua Raka'at Ketika Gerhana Bulan (hadits. Jld. 3, h. 334).

وَمِنْ كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالأَيْمَانِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG KAFARAT, NADZAR DAN SUMPAH

١٥٩٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ذَهَبْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ فِي ثَبِيرٍ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَ وَجَلَّ؛ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، قَالَتْ: هُوَ لاَ وَاللهِ بَلَى وَاللهِ.

1598. Sufyan mengabarkan kepada kami, Amr menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia mengatakan: Aku dan Ubaidillah bin Umair berangkat menemui Aisyah RA yang sedang melakukan i'tikaf di Tsabir, lalu kami bertanya kepadanya mengenai firman Allah SWT, *"Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 225) Maka dia menjawab, "Contohnya ialah seperti, 'Tidak, demi Allah; dan memang benar, demi Allah'."[843]

١٥٩٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَهْلَبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ بْنُ آدَمَ

1599. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayub As-Sakhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari

[843] HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang Iman, bab: Bermain-main dengan Sumpah (hadits. Jld. 10, h. 49).

Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Tidak ada nadzar dalam maksiat terhadap Allah, dan tidak ada nadzar (pula) dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam."*[844]

[844] HR. An-Nasa'i, dalam 35 pembahasan tentang sumpah, 31 bab: Nazar Pada Sesuatu yang Tidak Dimiliki (hadits no. 3821).
HR. Ibnu Majah, dalam 11 pembahasan tentang kafarat, 16 bab: Nazar Pada Perbuatan Maksiat (hadits no. 2124).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Orang yang Bernazar Untuk Berbuat Maksiat (hadits. Jld. 10, h. 69).

وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ عَلَى سِيَرِ الْوَاقِدِي

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG PERJALANAN PERANG

١٦٠٠- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ: كَانَتْ بَجِيْلَةُ رُبْعَ النَّاسِ فَقَسَمَ لَهُمْ فَاسْتَغَلُّوا ثَلاَثَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِيْنَ (أَنَا شَكَكْتُ) ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَعِي فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ قَدْ سَمَّاهَا لاَ يَحْضُرُنِي ذِكْرُ اسْمِهَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْلاَ أَنِّي قَاسِمٌ مَسْؤُوْلٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قَسَمَ لَكُمْ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدُّوْا عَلَى النَّاسِ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالَّذِي يَرْوِي مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِحْلاَلِ ذَبَائِحِهِمْ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيْثِ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَنِيْهِ ابْنُ الدَّرَاوَرِي وَابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ ثَوْرٍ الدِّيْلِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَالَ قَوْلاً حَكَا هُوَ إِحْلاَلَهَا وَتَلاَ: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ صَاحِبُنَا سَكَتَ عَنِ اسْمِ عِكْرِمَةَ وَثَوْرٍ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ.

1600. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Khalid, dari Qais, dari Jarir, ia mengatakan bahwa *bajilah* adalah bagian untuk orang-orang (kaum muslim), maka khalifah membagikannya dalam bentuk kebun kurma, lalu mereka memanfaatkannya selama 3 atau 4 tahun —aku ragu—, kemudian aku menghadap Umar bin Khaththab RA dengan ditemani oleh si Fulanah

binti Fulan, istri salah seorang dari mereka yang namanya telah disebut oleh perawi; tetapi ketika ia menyebutkan namanya, aku tidak hadir. Lalu Umar bin Khaththab berkata, "Seandainya aku bukan seorang pembagi yang bertanggung jawab, niscaya aku biarkan kalian mendapat apa yang telah dibagikan untuk kalian, tetapi aku berpendapat kalian harus mengembalikannya kepada orang-orang (kaum muslim)."[845]

Asy-Syafi'i RA berkata, "Riwayat yang memperbolehkan sembelihan mereka hanya terdapat dalam *atsar* Ikrimah, bukan *atsar* Ibnu Abbas RA."

Ibnu Ad-Darawardi dan Ibnu Abu Yahya menceritakan kepada kami dari Tsaur Ad-Daili, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai sembelihan orang-orang Nasrani Arab, maka ia menjawab dengan kata-kata yang jelas menunjukkan bahwa hal itu halal, lalu ia membacakan firman-Nya, *"Barangsiapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."* (Qs. Al Maaidah [5]: 51)

Akan tetapi, teman (murid) kami tidak menyebutkan nama Ikrimah, dan Tsaur tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas.

١٦٠١ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ سُفْيَانُ أَوْ عَبْدُ الْوَهَّابِ أَوْ هُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةِ السَّلْمَانِي قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لاَ تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبٍ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ نَصْرَانِيَّتِهِمْ وَمِنْ دِيْنِهِمْ إِلاَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ الشَّكُّ مِنَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

---

[845] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang peperangan Nabi SAW, bab: Bayangan Hitam (hadits. Jld. 9, h. 135).

1601. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Sufyan atau Abdul Wahab atau kedua-duanya, dari Ayub, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, ia mengatakan bahwa Ali bin Abu Thalib RA pernah berkata, "Janganlah kalian memakan sembelihan orang-orang Nasrani Bani Taghlab, karena sesungguhnya mereka tidak memegang kenasraniannya atau agamanya kecuali hanya minum khamer."[846]

١٦٠٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَهْلَبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ثُمَّ أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا فَأَصَابُوا امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ وَنَاقَةً لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ وَالنَّاقَةُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ انْفَلَتَتْ الْمَرْأَةُ فَرَكِبَتْ النَّاقَةَ فَأَتَتْ الْمَدِيْنَةَ فَعَرَفَتْ نَاقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي لَئِنْ أَنْجَانِي اللهُ عَلَيْهَا لأَنْحَرَنَّهَا فَمَنَعُوهَا أَنْ تَنْحَرَهَا حَتَّى يَذْكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِئْسَمَا جَزَيْتَهَا أَنْ نَجَّاكَ اللهُ عَلَيْهَا اَنْ تَنْحَرِيْهَا لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ قَالاَ مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الْحَدِيْثِ وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ.

1602. Sufyan dan Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallah, dari Imran bin Hushain: Bahwa suatu kaum datang menyerang dan berhasil memperoleh seorang wanita dari kalangan Anshar dan seekor unta milik Nabi SAW. Wanita dan unta tersebut menjadi tawanan mereka, kemudian wanita itu melarikan diri dengan mengendarai unta tersebut.

[846] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Sembelihan Seorang Nasrani Arab (hadits. Jld. 9, h. 284).

Ia datang ke Madinah. Unta Nabi SAW dikenali, lalu wanita itu berkata, "Sesungguhnya aku telah bernadzar, jika Allah menyelamatkan diriku dengan mengendarainya, niscaya aku benar-benar akan menyembelihnya." Tetapi mereka melarang menyembelih unta itu sebelum memberitahukannya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, *"Alangkah buruknya imbalan yang engkau berikan kepadanya, padahal ia telah menyelamatkanmu, tetapi kamu bernadzar akan menyembelihnya.Tidak ada nadzar dalam maksiat kepada Allah, dan tidak ada nazar pula pads apa yang tidak dimiliki oleh Bani Adam."*[847]

Keduanya (Sufyan dan Abdul Wahab) atau salah seorang dari keduanya mengatakan dalam hadits ini, "Dan Nabi SAW mengambil untanya."

١٦٠٣ - أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ثُمَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَفِي الْمَجُوْسِيِّ بِثَمَانِمِائَةٍ.

1603. Fudhail bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Tsabit, dari Sa'id bin Musayyab: Umar bin Khaththab RA telah memutuskan diyat orang Yahudi dan orang Nasrani masing-masing 4 ribu dirham, dan diyat orang Majusi sebesar delapan ratus.[848]

---

[847] Telah dijelaskan pada hadits no. 1599.

[848] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Ahli Dzimmah (hadits. Jld. 8, h. 100).

١٦٠٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَان بْن عُيَيْنَة عَنْ صَدَقَةِ بْنِ يَسَارٍ ثُـمَّ قَـالَ أَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيْد بْن الْمُسَيَّب نَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْيَهُوْدِي وَالنَّصْرَانِي فَقَـالَ سَعِيْد: قَضَى فِيْهِ عُثْمَان بْنُ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَربَعَةِ آلاَفٍ.

1604. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Shadaqah bin Yasar, ia mengatakan: Kami mengirim utusan kepada Sa'id bin Musayyab untuk menanyakan kepadanya tentang diyat orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka Sa'id menjawab, "Utsman bin Affan RA telah memutuskan kasus tersebut dengan diyat sebanyak 4 ribu."[849]

[849] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Ahli Dzimmah (hadits Jld. 8, h. 100).

وَمِنْ كِتَابِ جِمَاعِ الْعِلْمِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG KUMPULAN ILMU

١٦٠٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الدَّرَاوَرِي عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ بِسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. قَالَ يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيْث أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

1605. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abu Ubaid Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Busyr bin Sa'id, dari Abu Qais *maula* Amr bin Ash, dari Amr bin Ash bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila hakim memutuskan hukum dan berijtihad untuknya dan ternyata dia benar, maka baginya dua pahala. Apabila hakim memutuskan hukum, lalu berijtihad untuknya, kemudian ternyata ia keliru, maka baginya satu pahala."*[850]

---

[850] HR. Muslim, dalam 30 pembahasan tentang kehakiman, 6 bab: Keterangan Ganjaran Seorang Hakim Apabila Ia Benar atau Salah Dalam Berijtihad (hadits no. 15/1716).
HR. Abu Daud, dalam 19 pembahasan tentang kehakiman, 2 bab: Tentang Hakim Ketika Salah (hadits no. 3574).
HR. Ad-Daruaquthni, dalam pembahasan tentang kehakiman dan hukum, bab: Surat Umar bin Al Khaththab Kepada Abu Musa Al Asy'ari (hadits. Jld. 4, h. 210).

Yazid bin Had berkata, "Lalu aku menceritakan hadits ini kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, maka ia berkata, 'Memang seperti itulah yang diceritakan kepadaku oleh Abu Salamah dari Abu Hurairah RA'."

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 14 pembahasan tentang kehakiman (hadits no. 5061).

وَمِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالْحُدُوْدِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG JENAZAH DAN HUDUD

١٦٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ثُمَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ.

1606. Malik mengabarkan kepada kami dari Ayub As-Sakhtiyani, dari Ibnu Sirin, dari Ummu Athiyah: Rasulullah SAW bersabda kepada mereka (kaum wanita) yang memandikan jenazah putrinya, *"Mandikanlah dia sebanyak 3 atau 5 kali atau lebih banyak lagi -jika hal itu diperlukan menurut kalian- dengan air dan daun sidr, serta campurkanlah kapur atau sedikit kapur pada siraman yang terakhir."*[851]

---

[851] HR. Al Bukhari, dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 8 bab: Memandikan dan Mewudhukan Mayit dengan Memakai Air Bersih dan Air Bidara (hadits no. 1253).
HR. Muslim, dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: Tentang Memandikan Mayit (hadits no. 38/939).
HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 33 bab: Bagaimana Memandikan Mayit (hadits no. 3142).
HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang mayit, 28 bab: Memandikan Mayit dengan Air Bersih dan Air Bidara (hadits no. 1880).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 16 pembahasan tentang mayit, 1 bab: Memandikan Mayit (hadits no. 2).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Bagian Tubuh Mayit yang Dimandikan dan Disunnahkan Untuk Mengulangi Basuhannya (hadits. Jld. 3, h. 389).

١٦٠٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْهِ ثُمَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ فِي قَمِيْصٍ.

1607. Malik mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW dimandikan dengan memakai baju gamisnya.[852]

١٦٠٨أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ثُمَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ ثَلاَثًا.

1608. Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Ja'far: Bahwa (jenazah) Rasulullah SAW dimandikan sebanyak 3 kali.[853]

١٦٠٩- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ حِسَانٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: ضَفَرْنَا شَعْرَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

1609. Orang yang terpercaya dari kalangan teman-teman kami mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Hasan, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyah Al Anshariyah, ia menceritakan: Kami mengepang rambut putri Rasulullah SAW, yaitu rambut ubun-ubunnya dan kedua gelungan rambutnya menjadi 3 kepangan, lalu semua kepangan itu kami julurkan ke bagian belakangnya.[854]

---

[852] HR. Imam Malik, dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 1 bab: Memandikan Mayit (hadits no. 1).

[853] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Siapa Orang yang Diutamakan Dalam Memandikan Mayit (hadits. Jld. 3, h. 395).

[854] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Hafsah, HR. Al Bukhari, dalam 23

١٦١٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثُمَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ وَعُثْمَانَ سَحُوْلِيَّةَ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ

1610. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lapis

---

pembahasan tentang jenazah, 16 bab: Menjadikan Rambut Perempuan Menjadi Tiga Kepangan (hadits no. 1262), diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dengan redaksi, "Kami mengepang rambut putri Rasulullah SAW tiga kepangan".

HR. Muslim, dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: Tentang Memandikan Mayit (hadits no. 39/939), diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dengan redaksi, "Kami memandikannya dalam hitungan ganjil, tiga, lima atau tujuh kali dan kami menyisir rambutnya sebanyak tiga kepangan".

HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 33 bab: Bagaimana Cara Memandikan Mayit (hadits no. 3144 dan 3145).

HR. At-Tirmidzi, dalam 8 pembahasan tentang jenazah, 15 bab: Hadits Tentang Cara Memandikan Mayit (hadits no. 90), diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dari Nabi Muhammad SAW dengan redaksi: *Mandikanlah ia dalam bilangan ganjil baik tiga kali, lima kali atau lebih apabila menurut kamu itu baik. Dan mandikanlah ia dengan air bersih dan air bidara. Dan campurkanlah air dengan kapur barus atau semacamnya pada basuhan terakhir. Dan apabila kamu sudah selesai memandikannya maka beritahukanlah kepadaku".*

HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 28 bab: Memandikan Mayit dengan Air Bersih dan Air Bidara (hadits no. 1880), diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Ibnu Majah, dalam 6 pembahasan tentang jenazah, 8 bab: Hadits Tentang Memandikan Mayyit (hadits 1458), diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 27366. Jld 10 dari hadits Ummu Athiyyah Al Anshariyah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaqa, dalam pembahasan tentang jenazah (hadits no. 519), diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dari Nabi Muhammad SAW dengan redaksi: *Mulailah dengan bagian kanan dan bagian wudhu'nya.*

HR. Ibnu Jarud dalam Kitab yang sama (hadits no. 520) dengan redaksi, "Kami mengepang rambut putri Rasulullah SAW tiga kepangan dan kami letakkan di belakangnya".

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Memulai Memandikan Mayit dari Tubuh Bagian Kanan (hadits. Jld. 3, h. 388), diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dan redaksinya serupa dengan yang disebutkan dalam HR. Ibnu Jarud.

pakaian putih cerah tanpa memakai gamis, juga tanpa serban.[855]

١٦١١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.

1611. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa (jenazah) Umar bin Khaththab RA dimandikan, dikafani dan dishalati.[856]

١٦١٢- وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يَغْسِلْهُمْ.

1612. Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari

---

[855] HR. Al Bukhari, dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 24 bab: Kafan Tanpa Serban (hadits no. 1273).
HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 39 bab: Kafan Nabi Muhammad SAW (hadits no. 1897).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 2 bab: Hadits Tentang Kafan Mayit (hadits no. 5).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Kumpulan Beberapa Bab Tentang Bilangan Kafan dan Bagaimana Hukum Mengawetkan Mayit (hadits. Jld. 3, h. 299).
HR. Ibnu Hibban dalam Kitab Shahihnya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 10 bab: Pasal Tentang Mengkafankan Mayit (hadits no. 3037).

[856] HR. Al Bukhari dalam *Silsilah Adz-Dzahab* (hadits no. 103, h. 101).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 21 pembahasan tentang jihad, 16 bab: Memandikan Orang yang Mati Syahid (hadits no. 36), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwasanya Umar bin Al Khaththab dimandikan, dikafani dan dishalatkan. Dan ia dalam keadaan mati syahid.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Murtad dan Orang yang Terbunuh Secara Zhalim Tidak Saat Berperang dengan Orang Kafir (hadits. Jld. 4, h. 16).

Al-Laits bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Rasulullah SAW tidak menshalatkan orang-orang yang gugur dalam perang Uhud, tidak pula memandikan mereka.[857]

١٦١٣- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْـرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يَغْسِلْهُمْ.

1613. Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari

---

[857] HR. Al Bukhari, dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 72 bab: Shalat atas Orang yang Mati Syahid (hadits no. 1343), diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dengan redaksi, "Rasulullah SAW menggabungkan dua orang laki-laki yang mati syahid dalam perang Uhud ke dalam satu pakaian kemudian bersabda, *"Siapakah di antara mereka yang terbanyak memahami kandungan Al Qur'an?"* Dan ketika ditunjuk kepada salah satunya maka Beliau mendahulukan memasukkannya ke liang lahat dan Beliau bersabda, *"Aku akan menjadi saksi untuk mereka di hari kiamat nanti. Kemudian Beliau menyuruh agar mereka dikuburkan bersama pakaian mereka yang berlumur darah, tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan".*
HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 31 bab: Tentang Memandikan Orang yang Mati Syahid (hadits no. 3138), diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. At-Tirmidzi, dalam 8 pembahasan tentang jenazah, 46 bab: Hadits Tentang Meninggalkan Shalat atas Orang yang Mati Syahid (hadits no. 1036), diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 62 bab: Tidak Menshalatkan Orang yang Mati Syahid (hadits no. 1954), diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Ibnu Majah, dalam 6 pembahasan tentang jenazah, 28 bab: Hadits Tentang Menshalatkan dan Menguburkan Orang yang Mati Syahid (hadits no. 1514), diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Menguburkan Dua atau Tiga Mayit Dalam Satu Liang Lahat Saat dalam Keadaan Darurat dan Mendahulukan Mayit yang Lebih Mulia dan Lebih Hafidz (hadits. Jld. 4, h. 34).
HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaqa, dalam pembahasan tentang jenazah, (hadits no. 552), diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

Az-Zuhri, dari Usamah bin Zaid, dari Anas: Bahwa Nabi SAW tidak menshalatkan orang-orang yang gugur dalam perang Uhud, tidak pula memandikan mereka.[858]

١٦١٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَان عَنِ الزُّهْرِيِّ وَثَبَتَهُ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي صَعِيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَقَالَ: شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلاَءِ فَزَمِّلُوْهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَكُلُوْمِهِمْ.

1614. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dan dikuatkan oleh Ma'mar, dari Ibnu Abu Sha'ir: Bahwa Nabi SAW mengurus jenazah orang-orang yang gugur dalam perang Uhud, lalu beliau bersabda, *"Aku menyaksikan mereka, maka selimutilah mereka berikut darah dan luka-luka mereka."*[859]

١٦١٥- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُوْدَيْ سَرِيْرِ أُمِّهِ فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى وَضَعَهُ.

1615. Salah seorang teman kami yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Yahya bin Thalhah, dari pamannya (Isa bin Thalhah), ia menceritakan: Aku pernah melihat Utsman bin Affan memikul jenazah ibunya di antara dua penyangga katilnya. Ia tetap memikulnya hingga ia sendiri pula yang meletakkannya

---

[858] Telah dijelaskan pada hadits yang telah disebutkan.

[859] HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 23719. Jld. 7 dari hadits Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Menghimpun Bab-bab Tentang Mati Syahid dan Siapa Saja yang Dishalatkan, dan Satu Bab: Kaum Muslimin yang Terbunuh dalam Pertempuran Melawan Kaum Musyrikin, Maka yang Terbunuh Tidak Dimandikan dan Tidak Pula Dishalatkan (hadits. Jld. 4, h. 11).

(mengebumikannya).[860]

١٦١٦- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فِي جَنَازَةِ رَافِعٍ قَائِمًا بَيْنَ قَاعَتَيِ السَّرِيْرِ.

1616. Salah seorang teman kami mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahak: Bahwa ia melihat Ibnu Umar mengusung jenazah Rafi' di antara kedua kaki depan katilnya.[861]

١٦١٧- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُوْدَيْ سَرِيْرِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ.

1617. Seorang teman kami mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Tsabit, dari ayahnya, ia menceritakan: Aku melihat Abu Hurairah mengusung katil jenazah Sa'd bin Abu Waqqash di antara kedua kaki depan penyangga katilnya.[862]

١٦١٨- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ بْنَ الزُّبَيْرِ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُوْدَيْ سَرِيْرِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ.

1618. Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari Syurahbil bin Abu Aun, dari ayahnya, ia menceritakan: Aku melihat

---

[860] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Orang yang Mengusung Jenazah, lalu Meletakkan Kasur Di Bagian atas Punggung Dekat Leher Di antara Dua Pegangan Kayu Depan Pasungan (hadits. Jld. 4, h. 20).

[861] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Orang yang Mengusung Jenazah, lalu Meletakkan Kasur Di Bagian atas Punggung Dekat Leher Di antara Dua Pegangan Kayu Depan Pasungan (hadits. Jld. 4, h. 20).

[862] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Orang yang Mengusung Jenazah, lalu Meletakkan Kasur Di Bagian atas Punggung Dekat Leher Di antara Dua Pegangan Kayu Depan Pasungan (hadits. Jld. 4, h. 20).

Ibnu Az-Zubair mengusung jenazah Al Miswar bin Makhramah di antara kedua kaki depan katil .[863]

١٦١٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيْرِهِ فَوَقَصَ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَقَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ تَمَسُّوْهُ طِيْبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

1619. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Sa'id bin Jubair mengatakan hadits berikut: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Ketika kami sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang lelaki jatuh terjungkal dari untanya hingga lehernya patah dan meninggal dunia. Maka Nabi SAW bersabda, *'Mandikanlah dia dengan air dicampur daun sidr, dan kafanilah dia dengan dua lapis pakaiannya, tetapi jangan kalian menutup kepalanya'.*"[864]

---

[863] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Orang yang Mengusung Jenazah, lalu Meletakkan Kasur Di Bagian atas Punggung Dekat Leher Di antara Dua Pegangan Kayu Depan Pasungan (hadits. Jld. 4, h. 20).

[864] HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 14 bab: Apa yang Dilakukan Terhadap Orang yang Berihram Apabila Wafat (hadits no. 93/1206).
HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 84 bab: Apa yang Dilakukan Terhadap Orang yang Berihram Kemudian Meninggal Dunia (hadits no. 3238), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Kafanilah ia bersama kedua helai kainnya dan mandikanlah dengan air bersih dan daun bidara, dan jangan tutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiah. Atau bertakbir.

Sufyan mengatakan bahwa Ibrahim bin Abu Harrah menambahkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Dan tutuplah wajahnya, tetapi jangan kalian menutup kepalanya, serta jangan pula kalian memberinya wewangian, karena sesungguhnya kelak di hari Kiamat ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah (berihram)."*

١٦٢٠- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ثُمَّ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَنَعَ نَحْوَ ذَلِكَ.

1620. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, ia menceritakan bahwa Utsman bin Affan pernah melakukan hal yang sama.[865]

١٦٢١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

1621. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari

HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 105 bab: Hadits Tentang Orang Berihram yang Wafat Dengan Memakai Ihramnya (hadits no. 951).
HR. Ibnu Majah, dalam 25 pembahasan tentang manasik, bab: 89 bab: Wafatnya Orang yang Berihram (hadits no. 3084).
HR. Ad-Daraquthni, dalam pembahasan tentang haji, (hadits. Jld. 2, h. 296).
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa,* dalam pembahasan tentang manasik (hadits no. 506).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Wafatnya Orang yang Berihram (hadits. Jld. 3, h. 390).
[865] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Wafatnya Orang yang Berihram (hadits. Jld. 3, h. 393).

Said bin Musayyab, dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW mengumumkan belasungkawa kepada orang-orang atas kematian Raja Najasy di hari kematiannya, lalu beliau membawa mereka keluar menuju tempat shalat, kemudian beliau mengatur shaf mereka dan bertakbir sebanyak 4 kali takbir.[866]

١٦٢٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ ثُمَّ أَنَّ مِسْكِيْنَةً مَرِضَتْ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَضِهَا قَالَ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُ الْمَرْضَى وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُوْنِي بِهَا فَخَرَجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا، فَقَالَ: أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُوْنِي بِهَا فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَرِهْنَا أَنْ

---

[866] HR. Al Bukhari, dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 4 bab: Seseorang Memberitahu Keluarga Si Mayyit atas Kematian Saudaranya (hadits no. 1245).
HR. Muslim, dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 22 bab: Tentang Bertakbir Atas Jenazah (hadits no. 62/951).
HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 62 bab: Tentang Menshalatkan Seorang Muslim yang Wafat Di Negeri Musyrik (hadits no. 3204).
HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 76 bab: Jumlah Takbir dalam Shalat Jenazah (hadits 1979).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 16 Pembahasan Tetang Jenazah, 5 bab: Takbir atas Jenazah (hadits no. 14).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 9669. Jld. 3 dari Musnad Abu Hurairah dengan redaksi: Rasulullah SAW memberitahu kepada kami atas kematian Najasyi, kemudian Beliau pergi ke masjid dan para sahabat segera membuat shaf di belakang Beliau lalu Beliau bertakbir empat kali.
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 13 bab: Pasal Tentang Shalat jenazah (hadits no. 3068).

نُوْقِظَكَ لَيْلاً، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

1622. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab: Abu Umamah bin Sahl bin Hanif mengabarkan kepadanya bahwa ada seorang wanita miskin sakit keras, lalu berita sakitnya itu disampaikan kepada Nabi SAW, sementara menjadi kebiasaan beliau selalu menjenguk orang-orang yang sakit dan menanyakan perkembangan kesehatan mereka. Beliau bersabda, *"Apabila ia telah mati, beritahukanlah hal itu kepadaku."* Maka, jenazahnya dikubur di malam hari dan mereka merasa segan untuk membangunkan Rasulullah SAW. Ketika pagi hari, Rasulullah SAW diberi tahu tentang kematian wanita miskin itu, maka beliau bersabda, *"Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian agar memberitahuku perihalnya?"* Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami merasa segan untuk membangunkanmu di malam hari." Lalu Rasulullah SAW keluar dan mengatur shaf orang-orang di dekat kuburan wanita miskin itu, selanjutnya beliau bertakbir sebanyak 4 kali.[867]

١٦٢٣- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى.

1623. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Nabi SAW melakukan takbir shalat jenazah sebanyak 4 kali, dan

---

[867] HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 43 bab: Jenazah (hadits no. 1906).
HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 16 Pembahasan tentang jenazah, 5 bab: Takbir atas Jenazah (hadits no. 15).

beliau membaca Ummul Kitab sesudah takbir yang pertama.[868]

١٦٢٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ.

1624. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, ia mengatakan: Aku pernah shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas RA, lalu ia membaca surah Fatihatul Kitab. Setelah salam, aku menanyakan hal tersebut kepadanya, maka ia menjawab, "Suatu tuntunan dan perkara yang hak."[869]

١٦٢٥- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ بْنَ عَبَّاسٍ يُجْهِرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَقُوْلُ إِنَّمَا فَعَلْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

---

[868] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Bacaan dalam Shalat Jenazah (hadits. Jld. 4, h. 39).

[869] HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 77 bab: Do'a (hadits no. 1986 dan 1987), diriwayatkan dari Abu Thalhah dengan redaksi: Aku pernah shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas, lalu ia membaca surat Al Fatihah dan surat lain dengan bersuara sehingga kami bisa mendengarnya, setelah selesai shalat aku menggenggam tangannya sembari bertanya tentang hal tersebut, ia menjawab, "Itu sunnah dan benar adanya."

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Bacaan Dalam Shalat Jenazah (hadits. Jld. 4, h. 38).

HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Manasik (hadits no. 537).

Diriwayatkan dari Abu Thalhah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 13 bab: Pasal Tentang Shalat Jenazah (hadits no. 3071), diriwayatkan dari Abu Thalhah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

1625. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas mengeraskan bacaan Fatihatul Kitab dalam shalat jenazah dan berkata, "Aku sengaja melakukannya agar kalian mengetahui bahwa Fatihatul Kitab adalah Sunnah (tuntunan ajaran Nabi SAW)."[870]

١٦٢٦- أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرُ الإِمَامَ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ لاَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ.

1626. Mutharif bin Mazin mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, Abu Umamah bin Sahl mengabarkan kepada kami: Bahwa ia mengabarkan hadits dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW bahwa menurut tuntunan Sunnah dalam shalat jenazah ialah, hendaknya imam melakukan takbir, kemudian membaca Fatihatul Kitab setelah takbir pertama; ia membacanya perlahan, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Setelah itu membaca shalawat untuk Nabi SAW, lalu murni berdoa untuk jenazah pada takbir-takbir berikutnya, jangan membaca (Al Qur'an) pada salah satu takbir pun dari takbir-takbir tersebut, selanjutnya ia bersalam dan

---

[870] HR. Hakim dalam Mustadrak, dalam 13 pembahasan tentang jenazah (hadits no. 1323/59), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Sesungguhnya aku mengeraskan suara bacaan surah agar kamu tahu bahwa itu adalah sunnah.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Bacaan Dalam Shalat Jenazah (hadits. Jld. 4, h. 39).

hanya didengar oleh dirinya sendiri.[871]

١٦٢٧- أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ الْفِهْرِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ.

1627. Mutharif bin Mazin mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, Muhammad bin Al Fihri menceritakan kepadaku, dari Adh-Dhahak bin Qais bahwa ia mengatakan hal yang semisal dengan apa yang telah dikatakan oleh Abu Umamah.[872]

١٦٢٨- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

1628. Salah seorang teman kami mengabarkan kepada kami dari A-Laits bin Sa'd, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah, ia mengatakan: Menurut tuntunan Sunnah, hendaknya dibaca surah Fatihatul Kitab dalam shalat jenazah.[873]

---

[871] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Bacaan dalam Shalat Jenazah (hadits. Jld. 4, h. 39).
Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Mu'ammar:
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa*, dalam pembahasan tentang jenazah (hadits no. 540).
HR. Abdurrazzaq dalam Mushannifnya, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Takbir Atas Jenazah (hadits no. 6428).

[872] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Bacaan dalam Shalat Jenazah (hadits. Jld. 4, h. 39).

[873] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

١٦٢٩- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ثُمَّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُوْلَى عَلَى الْجَنَازَةِ.

1629. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah, dari Musa bin Wardan, dari Abdullah bin Amr bin Ash: Bahwa ia membaca Ummul Qur'an dalam shalat jenazah setelah takbir yang pertama.[874]

١٦٣٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي الْوَاقِدِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَازَةِ

1630. Muhammad bin Umar (yakni Al Waqidi) mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Umar bin Hafsh, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia mengangkat kedua tangannya ketika melakukan takbir shalat jenazah.[875]

١٦٣١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ.

1631. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia melakukan salam dalam shalat jenazah.[876]

---

[874] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.
[875] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.
[876] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 9 bab: Mengakhirkan Shalat Jenazah (hadits no. 25), diriwayatkan dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar apabila menshalatkan jenazah ia mengucapkan salam di akhir shalatnya hingga orang yang setelahnya mendengar".

١٦٣٢- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانُوْا يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

1632. Muslim bin Khalid dan yang lainnya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya: Bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman berjalan di depan iring-iringan jenazah.[877]

١٦٣٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَدِيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَقَدَّمَ أَمَامَ جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ

1633. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Munkadir, dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al Hadir, bahwa ia pernah mengabarkan kepadanya hal berikut: Bahwa ia pernah melihat Umar bin Khaththab berjalan mendahului orang-orang di depan jenazah Zainab binti Jahsy.[878]

١٦٣٤- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ فَتَقَدَّمَا فَجَلَسَا يَتَحَدَّثَانِ فَلَمَّا جَازَتْ بِهِمَا قَامَا.

1634. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin

---

[877] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[878] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 3 bab: Berjalan di depan Jenazah (hadits no.9).

Dinar, dari Ubaid —pelayan As-Saib— yang menceritakan: Aku pernah melihat Ibnu Umar dan Ubaid bin Umair berjalan di depan ring-iringan jenazah. Mereka berdua melangkah ke depan, lalu duduk dan berbincang-bincang. Ketika iringan jenazah melewati mereka, maka mereka berdiri.[879]

١٦٣٥- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ مُوْسَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ

1635. Muslim bin Khalid dan yang lainnya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Imran bin Musa: Bahwa (jenazah) Rasulullah SAW dikeluarkan dari arah kepalanya.[880]

١٦٣٦- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ عَمْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُلَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ.

1636. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Amr bin Atha, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, ia menceritakan: Bahwa (jenazah) Rasulullah SAW dikeluarkan dari arah kepalanya.[881]

١٦٣٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيْمَ ابْنَهُ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ وَالْحَصْبَاءُ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ عَلَى قَبْرٍ مُسَطَّحٍ.

---

[879] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Berjalan di depan Jenazah (hadits. Jld. 4, h. 24).
[880] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Orang yang Mengatakan Mayyit Dimasukkan dari Arah Kaki Kuburan (hadits. Jld. 4, h. 54).
[881] Ibid.

1637. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Nabi SAW telah mencipratkan air di atas kuburan putranya, Ibrahim, dan meletakkan batu kerikil di atasnya. Dan, batu kerikil tidak didapatkan kecuali di atas kuburan Musathah.[882]

١٦٣٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَوْ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ نِسَاؤُهُ.

1638. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah RA, ia menceritakan: Seandainya kami dapat menghadapi sebagian dari urusan kami yang telah lalu, niscaya tidak ada seorang pun yang memandikan Rasulullah SAW selain dari istri-istri beliau.[883]

١٦٣٩- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمَّارَةٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدِ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ثُمَّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ أَنْ تَغْسِلَهَا إِذَا مَاتَتْ هِيَ وَعَلِيٌّ فَغَسَلَتْهَا هِيَ وَعَلِيٌّ.

1639. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Umarah, dari Ummu Muhammad binti Muhammad bin Ja'far bin Abu Thalib, dari neneknya, yaitu Asma binti Umais: Fatimah putri Rasulullah SAW telah berwasiat bahwa apabila ia meninggal dunia

---

[882] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Siramilah Kuburan dengan Air Bersih dan Tanah yang Berkerikil (hadits. Jld. 3, h. 411).
[883] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

dimandikan oleh Asma binti Umais dan Ali. Maka, Asma binti Umais dan Ali RA memandikannya.[884]

١٦٤٠- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ قُبَيْصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْمَضَ أَبَا سَلَمَةَ.

1640. Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab: Bahwa Qabishah bin Dzuaib pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW memejamkan mata Abu Salamah.[885]

١٦٤١- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَا عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا.

1641. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Nabi SAW menaburkan pasir di atas kuburan seseorang sebanyak 3 kali taburan dengan kedua tangan beliau.[886]

---

[884] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Suami Memandikan Istrinya yang Meninggal Dunia (hadits. Jld. 3, h. 397), dari satu perawi yang meriwayatkan dari 'Imarah.

[885] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[886] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

١٦٤٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِـي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَلاَ تَقُوْلُوا هَجْرًا.

1642. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian, dan janganlah kalian mengatakan hal-hal yang dilarang."*[887]

١٦٤٣- أَخْبَرَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا تَوَفَّي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَتْ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا قَائِلاً يَقُوْلُ: إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاللهِ فَثِقُوا وَإِيَّاهُ فَأَرْجُوا فَإِنَّ الْمُصَابَ مَـنْ حُرِمَ الثَّوَابَ.

1643. Al Qasim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan: Ketika Rasulullah SAW wafat dan orang-orang yang hendak takziyah berdatangan, maka mereka mendengar suara yang mengatakan: Sesungguhnya hanya kepada Allahlah bertakziyah dari setiap musibah, meminta ganti dari setiap kematian, dan memohon keberhasilan dari setiap yang terlewatkan. Percayalah kalian kepada Allah, dan berharaplah hanya kepada-Nya, karena sesungguhnya

---

[887] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 23 pembahasan tentang kurban, 4 bab: Menyimpan Daging Kurban (hadits no. 8).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Ziarah Kubur (hadits. Jld. 4, h. 77).

orang yang tertimpa musibah itu hanyalah orang yang terhalang dari pahala.[888]

١٦٤٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ اجْعَلُوْا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ أَوْ مَا يَشْغَلُهُمْ. شَكَّ سُفْيَانُ.

1644. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, ia menceritakan: Ketika datang berita kematian Ja'far, Rasulullah SAW bersabda, *"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka atau sesuatu yang membuat mereka repot."* Sufyan ragu.[889]

---

[888] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Apa yang Diucapkan Ketika Berta'ziyah; Dengan Memohon Rahmat Allah SWT Agar Diberikan Kepada Si Mayyit, Berdo'a Untuknya dan Untuk Keluarganya yang Ditinggalkan (hadits. Jld. 4, h. 60).

[889] HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 30 bab: Menyediakan Makanan Untuk Keluarga Si Mayyit (hadits no. 3132).
HR. At-Tirmidzi, dalam 8 pembahasan tentang jenazah, 21 bab: Hadits Tentang Makanan yang Dibuat Untuk Keluarga Si Mayyit (hadits no. 998).
HR. Ibnu Majah, dalam 6 pembahasan tentang jenazah, 59 bab: Hadits Tentang Makanan yang Dikirim Kepada Keluarga Si Mayyit (hadits no. 1610).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Makanan yang Disediakan Untuk Keluarga Si Mayyit (hadits. Jld. 4, h. 61).

١٦٤٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.

1645. Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Amr bin Abu Salamah, aku menduganya dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Jiwa (roh) seorang mukmin tergantung pada utang yang menjadi bebannya."*[890]

١٦٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ.

1646. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Waqid bin Amr bin Sa'd bin Mu'adz, dari Nafi' bin Jubair, dari Mas'ud bin Hakam, dari Ali RA, "Bahwa Rasulullah SAW (pada mulanya) berdiri dalam masalah jenazah, kemudian beliau duduk."[891]

---

[890] HR. At-Tirmidzi, dalam 8 pembahasan tentang jenazah, 77 bab: Hadits Rasulullah SAW Bahwasanya Beliau Bersabda, *"Jiwa Seorang Mukmin Tergantung Pada Utangnya Sampai Ia Melunasinya."* (hadits no. 1079).
HR. Ibnu Majah, dalam 15 pembahasan tentang sedekah, 12 bab: Ancaman Terhadap Masalah Utang (hadits no. 2413).

[891] HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 47 bab: Berdiri Untuk Menghormati Jenazah (hadits no. 3175), diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW berdiri untuk menghormati jenazah kemudian Beliau duduk kembali.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 11 bab: Berdiri Untuk Menghormati Jenazah dan Duduk Ketika Berada Di Kuburan (hadits no. 33).

١٦٤٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَوْ شَبِيْهٍ بِهَذَا وَقَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَنَا بِالْقِيَامِ ثُمَّ جَلَسَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوْسِ.

1647. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dengan *sanad* yang sama atau serupa dengannya. Di dalamnya disebutkan: Rasulullah SAW pada mulanya berdiri dan memerintahkan berdiri (karena jenazah), kemudian (pada akhirnya) beliau duduk dan memerintahkan duduk.[892]

١٦٤٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكِ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ عَتِيْكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ ثُمَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غَلَبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: غَلَبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيْعِ، فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسْكِتُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ، قَالَ: وَمَا الْوُجُوْبُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِذَا مَاتَ.

1648. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Jabir bin Atik, dari Atik bin Harits bin Atik yang telah menceritakan kepadanya dari Jabir bin Atik: Rasulullah SAW datang menjenguk Abdullah bin Tsabit, maka beliau menjumpainya dalam keadaan tidak

---

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Dalil Mereka yang Berpendapat Bahwa Berdiri Untuk Menghormati Jenazah Telah Dihapus (hadits. Jld. 4, h. 27).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: Berdiri Untuk Menghormati Jenazah (hadits no. 3054).

[892] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

sadarkan diri. Lalu beliau menyerunya, tetapi ia tidak menjawab, maka beliau mengucapkan istirja' dan bersabda, *"Kami pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dirimu, hai Abu Rabi!"* Maka, kalangan wanita dari keluarganya menjerit dan menangis, lalu Ibnu Atik sibuk mendiamkan mereka, dan Rasulullah SAW bersabda, *"Biarkanlah mereka. Tetapi apabila ia telah mati, jangan sekali-kali ada seorang wanita pun yang menangis."* Ibnu Atik bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan istilah *al wujud* itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Bila telah mati."*[893]

١٦٤٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ.

1649. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad bin Ali: Fatimah —putri Rasulullah SAW— pernah menghukum had seorang budak perempuannya yang telah berbuat zina.[894]

---

[893] HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 15 bab: Tentang Keutamaan Orang yang Mati Karena Penyakit Pes (hadits 3111).
HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 14 bab: Larangan Menangisi Mayyit (hadits no. 1845).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: Larangan Menangisi Mayit (hadits 36).
HR. Hakim dalam Mustadrak, dalam 13 pembahasan tentang jenazah (hadits no. 1300/36).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Dibolehkan Menangis Hingga yang Ditangisi Itu Meninggal Dunia (hadits. Jld. 4, h. 69).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 19 bab: Tentang Mati Syahid (hadits no. 3189).

[894] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang hukuman had, bab: Seseorang Menghukum Budak Perempuannya Apabila Berzina (hadits. Jld. 8, h. 245).

١٦٥٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَأَبِي الزِّنَادِ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ أَحَدُهُمَا: أَحْبَنُ وَقَالَ الآخَرُ: مَقْعَدٌ، كَانَ عِنْدَ جِدَارِ سَعْدٍ فَأَصَابَ امْرَأَةً حَبَل فَرُمِيَتْ بِهِ فَسُئِلَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: فَجُلِدَ بِأَثْكَالِ النَّخْلِ، وَقَالَ الآخَرُ: بِأُثْكُوْلِ النَّخْلِ.

1650. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dan Abu Az-Zinad, keduanya meriwayatkan hadits dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif: Bahwa ada seorang lelaki -menurut salah seorang dari keduanya (Sufyan dan Yahya) yang berperut gendut- sedangkan menurut yang lainnya (antara Sufyan dan Yahya) sakit menahun; dia tinggal di sebelah rumah Sa'd. Lalu lelaki itu berbuat zina dengan seorang wanita sampai mengandung. Kemudian wanita itu menuduh lelaki tersebut yang melakukannya. Ketika lelaki itu ditanya, ia mengakui perbuatannya. Maka Nabi SAW memerintahkan hukuman had terhadapnya. Salah seorang dari keduanya mengatakan bahwa lelaki tersebut didera dengan tandan kurma, sedangkan yang lainnya mengatakan dengan pelepah daun kurma.[895]

١٦٥١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً بِالشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِي بِأَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ مَا هُوَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ عَزَمْتُ

[895] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang hukuman had, bab: Buta Karena Bawaan Bukan Karena Sebab Hukuman Had (hadits. Jld. 8, h. 230).

عَلَيْكَ لِتُخْبِرَنِي فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطِ بِرُمَّتِهِ.

1651. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab: Seorang lelaki di negeri Syam menjumpai istrinya bersama lelaki lain, lalu ia membunuh lelaki itu atau istrinya. Maka Muawiyah menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari untuk menanyakan masalah tersebut kepada Ali RA. Abu Musa bertanya kepada Ali RA, maka ia menjawab, "Sesungguhnya hal ini tidak terdapat di Tanah Irak, aku merasa yakin terhadap dirimu bahwa kamu pasti akan menanyakannya kepadaku dan aku akan menjawabnya." Kemudian Ali RA berkata, "Aku adalah Abu Al Hasan. Jika lelaki itu tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka hendaklah ia diqishash dalam keadaan terikat."[896]

١٦٥٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: بَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الآيَةَ، قَالَ: فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

1652. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Idris, dari Ubadah bin Shamit RA, ia mengatakan:

---

[896] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 26 pembahasan tentang kehakiman, 19 bab: Menghakimi Orang yang Berbuat Mesum Dengan Istrinya (hadits no. 20). HR. Al Bahaqi, dalam pembahasan tentang hukuman had, bab: Saksi Zina (hadits. Jld. 8, h. 231).

Ketika kami berada di hadapan Rasulullah SAW dalam suatu majelis, beliau bersabda, *"Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun."* Lalu beliau membacakan ayat tersebut dan bersabda, *"Barangsiapa yang menunaikan baiatnya di antara kalian, maka pahalanya ada pada Allah. Dan barangsiapa yang melakukan suatu pelanggaran di antara hal tersebut, lalu ia disiksa, maka hal itu merupakan kifarat (penghapus dosa) baginya. Dan barangsiapa yang melakukan suatu pelanggaran di antara hal tersebut, lalu Allah menutupinya, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah. Jika Dia hendak memberikan ampunan kepadanya, niscaya Dia mengampuninya; dan jika Dia hendak menyiksanya, niscaya Dia mengadzabnya."*[897]

١٦٥٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَجَافُوْا لِذَوِي الْهَيْئَاتِ عَنْ عَثَرَاتِهِمْ.

---

[897] HR. Al Bukhari, dalam 86 pembahasan tentang hukuman had, 8 bab: Hukuman Had Adalah Kafarat (hadits no. 6784).
HR. Muslim, dalam 29 pembahasan tentang hukuman had, 10 bab: Hukuman Had Merupakan Kafarat Bagi Keluarganya (hadits no. 41/1709).
HR. At-Tirmidzi, dalam 15 pembahasan tentang hukuman had, 12 bab: Hadits Tentang Hukuman Had Merupakan Kafarat Bagi Keluarganya (hadits no. 1439)
HR. An-asa'i, dalam 47 Pembahasan tentang Iman, 14 bab: Bai'at Untuk Islam (hadits no. 5017).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 22741. Jld. 8 dari hadits Ubadah bin Shamid.
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa,* bab: Tentang Hukuman Had (hadits no. 803).
HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang Minuman Keras dan Hukumannya, bab: Hukuman Had Adalah Kafarat (hadits. Jld. 8, h. 328).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ: سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيْثَ وَيَقُوْلُ يَتَجَافَى لِلرَّجُلِ ذِي الْهَيْئَةِ عَنْ عَثْرَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا.

1653. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Umar, dari Muhammad bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Hindarilah oleh kalian orang-orang yang ter*hormat dari kehinaan mereka.*"[898]

Muhammad bin Idris berkata, "Aku pernah mendengar dari kalangan ahlul 'ilmi yang mengetahui hadits ini. Ia berkata, 'Seorang yang terhormat tetap dipelihara kehormatannya dari kehinaan selagi tidak menyangkut masalah hukuman had'."

١٦٥٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ وَقَدْ رَوَيْتُ أَحَادِيْثَ مُرْسَلَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُقُوْبَاتِ وَتَوَقَّيْتُهَا تَرَكْنَاهَا لانْقِطَاعِهَا.

1654. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Ar-Rijal, dari ibunya (yaitu Amrah binti Abdurrahman) bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Terkutuklah lelaki dan wanita pencuri kain kafan (dengan menggali kuburan)."*[899]

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, "Aku telah

---

[898] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[899] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 15 bab: Hadits Tentang Mencuri Mayat (hadits no. 44).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Pencuri Mayat Dipotong Tangan Apabila Mengeluarkan Kafan dari Dalam Kubur (hadits. Jld. 8, h. 270).

meriwayatkan hadits-hadits mursal dari Nabi SAW mengenai hukuman-hukuman dan pembelaannya. Kami meninggalkannya karena semuanya berpredikat maqthu'."

وَمِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG HAJI

يَقُولُ الرَّبِيعُ فِي جَمِيعِ ذَالِكَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِي

Ar-Rabi' berkata pada semua periwayat tersebut; Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami

١٦٥٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَهَلَّ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ.

1655. Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Imam Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa ia pernah berihram dari Baitul Maqdis.[900]

١٦٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِي عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ أَبِي تَمِيْمَةَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: وَيْلَكَ وَمَا شُبْرُمَةَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَالَ: أَخِي، وَقَالَ الآخَرُ فَذَكَرَ قَرَابَةً بِهِ، قَالَ: أَفَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ.

1656. Abdul Wahab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami

[900] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

dari Ayub bin Abu Tamimah dan Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Ibnu Abbas RA: Bahwa ia mendengar seorang lelaki berkata, "*Labbaika* sebagai ganti dari Syubrumah." Ibnu Abbas berkata, "Celakalah kamu, siapakah Syubrumah?" Salah seorang dari kedua perawi itu menyebutkan bahwa lelaki tersebut menjawab, "Dia adalah saudaraku." Sedangkan perawi lain menyebutkan bahwa lelaki itu menyebutnya sebagai kerabatnya. Ibnu Abbas bertanya, "Apakah engkau telah melakukan haji untuk dirimu sendiri?" Lelaki tersebut menjawab, "Belum." Ibnu Abbas berkata, "Jadikanlah hajimu yang sekarang untukmu, kemudian berhajilah lagi (di tahun berikutnya) untuk Syubrumah."[901]

١٦٥٧- أَخْبَرَنَا مُسْلِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيْهِ ثُمَّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ إِمَّا قَالَ قَمِيْصٌ وَإِمَّا قَالَ جُبَّةٌ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: أَحْرَمْتُ وَهَذَا عَلَيَّ فَقَالَ: انْزَعْ، إِمَّا قَالَ قَمِيْصَكَ وَإِمَّا قَالَ جُبَّتَكَ وَاغْسِلْ هَذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ.

1657. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Shafwan bin Ya'la bin Umayah, dari ayahnya: Bahwa ada seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW dengan memakai pakaian, jika tidak salah baju gamis atau jubah, sedangkan pada bajunya itu terdapat bekas *shufrah* (sejenis wewangian). Lalu lelaki badui itu berkata, "Aku berihram dengan memakai pakaian ini." Nabi SAW bersabda, *"Lepaskanlah baju gamis atau baju jubahmu itu dan cucilah shufrah yang ada padanya, dan kerjakanlah dalam umrahmu*

[901] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Siapa Saja yang Tidak Boleh Menghajikan Orang Lain (hadits. Jld. 4, h. 337).

apa yang engkau kerjakan dalam hajimu."[902]

---

[902] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari:
HR. Al Bukhari, dalam 25 pembahasan tentang haji, 17 bab: Mencuci Pakaian Usang Tiga Kali (hadits no. 1536), diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah dengan redaksi: Bahwasanya Ya'la berkata kepada Umar RA, "Perlihatkan kepadaku ketika Rasulullah SAW diberikan wahyu." Umar menjawab, "Tatkala Rasulullah SAW berada di Ja'ranah —beberapa sahabat bersama Beliau— datanglah seorang laki-laki bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang berihram untuk umroh sedangkan dia memakai parfum?' Rasulullah SAW diam sejenak hingga turun wahyu, kemudian Umar RA menunjuk Ya'la dan Ya'la datang —ketika itu Rasulullah SAW memakai pakaian yang dapat menaungi karena luasnya— dan memasukkan kepalanya yang membuat wajah Rasulullah SAW merah padam sedangkan Ya'la berlindung di bawah naungan baju Rasulullah SAW, namun akhirnya Beliau senang kepadanya dan bersabda, *'Dimana orang yang bertanya tentang umroh?'* Kemudian didatangkan seorang laki-laki, dan Beliau bersabda, *'Cucilah parfum yang melekat padamu itu tiga kali, dan lepaskanlah jubah itu darimu, dan kerjakanlah ibadah umrohmu sebagaimana yang kamu kerjakan untuk hajimu'*."
HR. Muslim, 15 pembahasan tentang haji, 1 bab: Apa yang Dibolehkan dan Tidak Dibolehkan Terhadap Orang yang Berihram Untuk Haji atau Umrah dan Keterangan Haram Memakai Parfum Pada Pakaian Ihram (hadits no. 7/1180), diriwayatkan dari Ya'la dengan redaksi: Adapun parfum yang melekat padamu maka cucilah ia tiga kali, dan adapun jubah itu maka lepaskanlah darimu, kemudian kerjakanlah ibadah umrahmu sebagaimana yang kamu kerjakan pada hajimu.
HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 29 bab: Memakai Jubah Ketika Ihram (hadits no. 2667), diriwayatkan dari Ya'la dengan redaksi: Adapun jubahmu maka lepaskanlah, dan adapun parfum itu maka cucilah, kemudian perbaharui lagi ihrammu.
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 17970. Jld. 6 dari hadits Ya'la bin Umayyah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Muslim.
HR. Ad-Dar Quthni, dalam pembahasan tentang haji (hadits no. 64, h. 231), diriwayatkan dari Ya'la dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i.
HR. Ibnu Jarud dalam Al Munaqa, dalam pembahasan tentang haji, bab: Manasik (hadits no. 477), diriwayatkan dari Ya'la dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Muslim.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Berihram dan Parfum yang Dipakainya Tidak Mungkin Lupa atau Lupa Akan Ihramnya (hadits. Jld. 5, h. 56).

١٦٥٨- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ

1658. Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Khaitsam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Termasuk pakaian kalian yang terbaik ialah yang berwarna putih. Maka, pakailah ia oleh orang-orang hidup dari kalian, dan kafanilah dengannya orang-orang mati kalian."*[903]

---

[903] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari:
HR. Abu Daud, dalam 23 pembahasan tentang kedokteran, 14 bab: Tentang Anjuran Memakai Celak (hadits no. 3878), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Kenakanlah dari pakaianmu yang berwarna putih, karena ia sebaik-baik pakaianmu, dan kafanilah mayat kamu dengan pakaian yang berwarna putih, dan sesungguhnya sebaik-baik celak kamu adalah dari batu bahan celak: Membersihkan penglihatan dan Menumbuhkan bulu mata.
HR. At-Tirmidzi, dalam 8 pembahasan tentang jenazah, 18 bab: Warna Kafan yang Disunnahkan (hadits 994), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Kenakanlah pakaianmu yang berwarna putih, karena ia sebaik-baik pakaianmu, dan kafanilah mayat-mayat kamu dengan pakaian yang berwarna putih.
HR. Ibnu Majah, dalam 32 Pembahasan tentang Pakaian, 5 bab: Pakaian Putih (hadits no. 3566), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Sebaik-baik pakaianmu adalah yang berwarna putih, maka kenakanlah ia, dan kafanilah mayat-mayat kamu dengan warna putih juga.
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 2219. Jld. 1 dari Musnad Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Abu Daud.
HR. Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 13 pembahasan tentang jenazah (hadits no. 1308/44).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Pakaian Apa yang Dipakai Untuk Berihram (hadits. Jld. 5, h. 33).

١٦٥٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

1659. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus dan Atha -salah seorangnya atau kedua-duanya- dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW melakukan bekam ketika beliau sedang ihram.[904]

١٦٦٠- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ أَبِي تَمِيْمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامًا وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ مَا يَعْبَأُ اللهُ بِأَوْسَاخِنَا شَيْئًا.

1660. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Abu Tamimi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa ia memasuki kamar mandi ketika di Juhfah, sedangkan ia dalam keadaan ihram. Ia

---

[904] HR. Al Bukhari, dalam 76 pembahasan tentang kedokteran, 12 bab: Berbekam Ketika Safar dan Berihram (hadits no. 5695).
HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 11 bab: Boleh Berbekam Bagi Orang yang Berihram (hadits no. 87/1202).
HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 36 bab: Hukum Berbekam Bagi Orang yang Berihram (hadits no. 1835).
HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 22 bab: Hadits Tentang Berbekam Bagi Orang yang Berihram (hadits no. 839).
HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 92 bab: Hukum Berbekam Bagi Orang yang Berihram (hadits no. 2846).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Hukum Berbekam Bagi Orang yang Berihram (hadits. Jld. 2, h. 37).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 1922. Jld. 1 dari Musnad Ibnu Abbas.
HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaqa, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Manasik (hadits no. 442).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 20 bab: Apa yang Dibolehkan dan Dilarang Untuk Orang yang Berihram (hadits no. 1951).

berkata, "Allah sama sekali tidak mempedulikan kotoran kita sedikitpun."[905]

١٦٦١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ نَظَرَ فِي الْمَرْآةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

1661. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Musa, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Ia pernah memandang ke cermin, sedangkan ia dalam keadaan ihram.[906]

١٦٦٢- وأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ثُمَّ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيْرًا لَهُ فِي طِيْنٍ بِالسُّقْيَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

1662. Imam Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Munkadir, dari Rabi'ah bin Abdullah bin Hudair: Bahwa ia melihat Umar bin Khaththab sedang membersihkan unta kendaraannya dari kuman-kuman di dalam tanah lumpur di Suqya, sedangkan ia dalam keadaan ihram.[907]

---

[905] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Mandi dan Menggaruk Kepala dan Badan Ketika Ihram (hadits. Jld. 5, h. 63).

[906] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Hukum Bercermin Bagi Orang yang Berihram (hadits. Jld. 5, h. 64).

[907] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 20 pembahasan tentang haji, 29 bab: Perbuatan Apa yang Dibolehkan Untuk Orang yang Berihram (hadits no. 95).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Berihram Tidak Boleh Membayar Fidyah Kecuali Binatang yang Halal (hadits. Jld. 5, h. 212).

١٦٦٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّـارٍ قَالَ: رَأَيْتُ بْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا بَالْبَيْدَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

1663. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abu Umarah, ia mengatakan: Aku pernah melihat Ibnu Umar memanah seekor burung gagak di Baida, sedangkan ia dalam keadaan ihram.[908]

١٦٦٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِبَّاشٍ عَنْ أَبِي رَبِيْعَةَ قَالَ: صَحِبْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْحَجِّ فَمَا رَأَيْتُهُ مُضْطَرِبًا فُسْطَاطًا حَتَّى رَجَعَ

1664. Abdul Wahab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Abdullah bin Abbas, dari Rabi'ah, ia mengatakan: Aku pernah menemani Umar bin Khaththab dalam ibadah haji, aku tidak pernah melihatnya meminta dibuatkan suatu tenda pun hingga kembali (ke Madinah).[909]

١٦٦٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَـنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ ثُمَّ أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوْعِ بِجُفْرٍ أَوْ جُفْرَةٍ.

1665. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ubaidah bin Abdullah, dari Ibnu Mas'ud,

---

[908] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[909] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Dibolehkan Bagi Orang yang Ihram Berteduh Pada Sesuatu yang Tidak Menyentuh Kepala (hadits. Jld. 5, h. 70).

dari ayahnya: Bahwa ia telah memutuskan dalam kasus berburu yarbu dengan denda seekor anak kambing jantan atau betina.[910]

١٦٦٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحَلاَنٍ مِنَ الْغَنَمِ

1666. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mutharrif bin Tharif, dari Abu As-Safar: Bahwa Utsman bin Affan RA memutuskan dalam kasus membunuh Ummu Hubain dengan denda anak kambing yang masih kecil.[911]

١٦٦٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمُوا فِي عَمْرَةِ الْقَضِيَّةِ مُقَلِّدِيْنَ بِالسُّيُوْفِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ

1667. Ibrahim bin Yahya mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar: Para sahabat Rasulullah SAW datang pada umrah qadha seraya menyandang pedang mereka, sedangkan mereka dalam keadaan ihram.[912]

١٦٦٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَرْوَانِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

[910] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Membayar Fidyah dengan Binatang Sejenis Tikus (hadits. Jld. 5, h. 184).
[911] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Membayar Fidayah dengan Binatang Tokek (hadits. Jld. 5, h. 185).
[912] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً.

1668. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Marwan bin Hakam, dari Abdurrahman bin Aswad bin Abdu Yaghuts bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Sesungguhnya di antara syair itu ada yang mengandung hikmah (kata-kata bijak)."*[913]

١٦٦٩- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشِّعْرُ كَلَامٌ حَسَنُهُ كَحُسْنِ الْكَلَامِ وَقَبِيْحُهُ كَقَبِيْحِهِ.

1669. Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Syair itu adalah kalam, syair yang baik sama dengan kalam yang baik, dan syair yang buruk sama dengan kalam yang buruk."*[914]

١٦٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الأَزْرَقِي عَنْ أَبِيْهِ ثُمَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكِبَ رَاحِلَةً لَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَتَدَلَّتْ فَجَعَلَتْ تُقَدِّمُ يَدًا وَتُؤَخِّرُ أُخْرَى.

---

[913] HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 21212. Jld. 8 dari hadits Ibnu Al Aswad bin Abdu Yaghuts yang meriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab dengan redaksi, "Sesungguhnya dalam syair itu terdapat hikmah".
HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang Persaksian, bab: Persaksian Penyair (hadits. Jld. 10, h. 237).

[914] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Tidak Boleh Melarang Orang Berbicara Sesuatu yang Tidak Berdosa Seperti Syair dan Sejenisnya (hadits. Jld. 5, h. 68).

قَالَ الرَّبِيْع: أَظُنُّهُ قَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شِعْرًا.

كَأَنَّ رَاكِبَهَا غُصْنٌ بِمُرُوْحَةٍ

إِذَا تَدَلَّتْ: بِهِ أَوْ شَارِبٌ ثَمِلٌ

ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

1670. Abdurrahman bin Hasan bin Qasim Al Azraqi mengabarkan kepada kami dari ayahnya: Bahwa Umar bin Khaththab RA menaiki unta kendaraannya dalam ihramnya, maka untanya itu menuruni jalan yang menurun dengan melangkahkan salah satu kaki depannya dan mengakhirkan yang lainnya. Ar-Rabi' berkata, "Aku menduganya (perawi) mengatakan bahwa Umar berkata:

Seakan-akan penunggangnya adalah sebuah tangkai menjulur yang diterpa angin, atau bagaikan peminum yang sedang mabuk.

Kemudian Umar mengucapkan, *"Allahu Akbar, Allahu Akbar."*[915]

١٦٧١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ غُلَامًا مِنْ قُرَيْشٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنَ حَمَامِ مَكَّةَ فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَفْدِيَ عَنْهُ بِشَاةٍ.

1671. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha`: Bahwa ada seorang pemuda Quraisy membunuh seekor merpati di Makkah, maka Ibnu Abbas memerintahkan agar perbuatan anak itu ditebus dengan seekor kambing.[916]

---

[915] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Tidak Boleh Melarang Orang Berbicara Sesuatu yang Tidak Berdosa Seperti Syair dan Sejenisnya (hadits. Jld. 5, h. 68).

[916] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Haji Anak Kecil (hadits. Jld. 5, h. 156).

١٦٧٢- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَذَكَرَ حُجَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ إِيَّاهُمْ بِالإِحْلاَلِ وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: إِذَا تَوَجَّهْتُمْ إِلَى مِنَى رَائِحِيْنَ فَأَهِلُّوْا.

1672. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah bahwa ia pernah menceritakan tentang haji Nabi SAW dan perintah beliau kepada mereka (para sahabat) untuk bertalbiyah, dan beliau bersabda (kepada mereka), *"Apabila kalian menuju Mina untuk kembali ke arah Ka'bah, maka bertalbiyahlah kalian!"*[917]

١٦٧٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

1673. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia menceritakan: Kami menyembelih (kurban) bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang.[918]

---

[917] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[918] HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 62 bab: Dibolehkan Menggabungkan dan Satu Ekor Unta dan Satu Ekor Lembu Untuk Tujuh Orang (hadits no. 350/1318).
HR. Abu Daud, dalam 10 pembahasan tentang kurban, 7 bab: Tentang Berapa Orangkah Untuk Satu Ekor Lembu dan Satu Ekor Unta (hadits no. 2809).
HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 66 bab: Hadits Tentang Untuk Berapa Orang Satu Ekor Unta dan Satu Ekor Lembu (hadits no. 904).
HR. Ibnu Majah, dalam 26 pembahasan tentang kurban, 5 bab: Untuk Berapa Orangkah Satu Ekor Unta dan Satu Ekor Lembu (hadits no. 3132).

١٦٧٤- وأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لاَ حَصْرَ إِلاَّ حَصْرُ الْعَدُوِّ وَزَادَ أَحَدُهُمَا، ذَهَبَ الْحَصْرُ الآنَ.

1674. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas; juga dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah mengatakan: Tidak ada istilah terkepung kecuali terkepung oleh musuh. Salah seorang dari keduanya (yakni ayah Thawus dan Amr bin Dinar) menambahkan, "Sekarang istilah terkepung sudah tidak ada lagi."[919]

١٦٧٥- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَى فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

1675. Muslim bin Khalid dan Sa'id bin Salim mengabarkan

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Satu Ekor Unta Untuk Tujuh Orang dan Satu Ekor Lembu Untuk Tujuh Orang (hadits. Jld. 2, h. 78), diriwayatkan dari Jabir dengan redaksi: Kami bersama Rasulullah SAW menyembelih satu lembu untuk tujuh orang.

HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 23 pembahasan tentang kurban, 5 bab: Gabung Dalam Berkurban, dan Untuk Berapa Orang Satu Ekor Lembu dan Satu Ekor Unta Disembelih (hadits no. 9).

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Seseorang yang Hajinya Batal Apabila Tidak Mendapatkan Unta Maka Ia Menyembelih Lembu dan Apabila Tidak Mendapatkan Lembu Maka Ia Menyembelih Tujuh Ekor Kambing (hadits. Jld. 5, h. 169).

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 24 bab: Dam (hadits no. 4006).

[919] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Mereka yang Berpendapat Tidak Ada Lagi Hukum Pengepungan Musuh Maka Diganti dengan Sebab Sakit (hadits. Jld. 5, h. 219).

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Abdullah bin Abbas, ia mengatakan bahwa Al Fadhl bin Abbas mengabarkan kepadaku: Bahwa Nabi SAW pernah memboncengnya dari Jam'un ke Mina, beliau terus-menerus mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah.[920]

١٦٧٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ

1676. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas mengenai orang yang berumrah: Ia mengucapkan talbiyah di saat mengusap rukun.[921]

١٦٧٧- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ مُسْتَلِمًا وَغَيْرَ مُسْتَلِمٍ.

1677. Muslim dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Orang yang

---

[920] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Juraij:
HR. Al Bukhari, dalam 25 pembahasan tentang haji, 101 bab: Bertalbiah dan Bertakbir di Hari Raya Idul Adha Ketika Melontar Jumrah Aqabah dan Mengikuti Dalam Perjalanan (hadits no. 1685).
HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 45 bab: Disunnahkan Bagi Jama'ah Haji Untuk Bertalbiah Terus Menerus Sampai Waktu Pelontaran Jumrah Aqabah di Hari Raya Idul Adha (hadits no. 267/1280).
HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 28 bab: Hukum Orang yang Berhenti Bertalbiah (hadits no. 1815).
HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 78 bab: Hadits Tentang Kapan Berhenti Bertalbiah Ketika Haji (hadits no. 918).
HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 216 bab: Bertalbiah Ketika Berjalan (hadits no. 3055).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 1791. Jld. 1 dari Musnad Ibnu Abbas.

[921] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

berumrah mengucapkan talbiyah hingga ia memulai thawaf seraya mengusap (rukun) atau tidak mengusapnya.[922]

١٦٧٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الأَزْدِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لِلْحَالِقِ: يَا غُلاَمُ ابْلَغْ الْعَظْمَ وَإِذَا قَصَّرَ أَخَذَ مِنْ جَانِبِهِ الأَيْمَنِ قَبْلَ جَانِبِهِ الأَيْسَرِ.

1678. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Hushain, dari Abu Ali Al Azdi, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata kepada orang yang mencukur rambutnya, "Hai nak, cukurlah sampai bersih!" Jika ia memotong rambutnya, maka yang mula-mula diambilnya ialah dari sebelah kanan sebelum sebelah kirinya.[923]

١٦٧٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حِجَامٌ أَنَّهُ قَصَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: ابْدَأْ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ.

1679. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia mengatakan: Seorang tukang *hijamah* pernah mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah memotong rambut Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata (kepadanya), "Mulailah dari sebelah kanan."[924]

---

[922] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Melaksanakan Umrah Tidak Boleh Berhenti Bertalbiah Sampai Ia Memulai Thawafnya (hadits. Jld. 5, h. 104).

[923] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Lebih Mengutamakan Memilih Mencukur Rambut Sampai Habis dari Pada Hanya Memendekkannya (hadits. Jld. 5, h. 103).

[924] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Memulai Memendekkan Rambut dari Sebelah Kanan (hadits. Jld. 5, h. 103).

١٦٨٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.

1680. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid bahwa Ali bin Abu Thalib RA pernah mengatakan, "Pada tiap bulan terdapat umrah."[925]

١٦٨١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ، أَوْ قَالَ مِرَارًا قَالَ: قُلْتُ: أَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدٌ، فَقَالَ القَاسِمُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاسْتَحْيَيْتُ.

1681. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Shadaqah bin Yasar, dari Al Qasim bin Muhammad: Bahwa Aisyah melakukan umrah dalam setahun sebanyak 2 kali, atau perawi mengatakannya berkali-kali. Perawi melanjutkan kisahnya: Aku katakan, "Apakah ada seseorang yang mencela perbuatannya itu?" Maka berkatalah Al Qasim, "Dia adalah Ummul Mukminin." Maka aku merasa malu.[926]

١٦٨٢- أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اعْتَمَرَ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ قَالَ مِرَارًا.

1682. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia melakukan umrah dalam

---

[925] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Melaksanakan Umrah Berulang Kali Dalam Setahun (hadits. Jld. 4, h. 344).
[926] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Melaksanakan Umrah Berulang Kali Dalam Setahun (hadits. Jld. 4, h. 344).

setahun sebanyak 2 kali, atau perawi mengatakannya berkali-kali.[927]

١٦٨٣- وأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُعْمِرَ عَائِشَةَ فَأَعْمَرْتُهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ قَالَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فِي الْحَدِيْثِ لَيْلَةَ الْحِصْبَةِ.

1683. Sufyan mengabarkan kepada kami, ia pernah mendengar Amr bin Dinar mengatakan: Ibnu Aus Ats-Tsaqafi menceritakan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Abdurrahman bin Abu Bakar menceritakan hadits berikut, "Rasulullah SAW telah memerintahkan diriku agar menemani Aisyah melakukan umrah, maka aku menemaninya umrah dari Tan'im." Ibnu Aus dan lain-lainnya dalam hadits ini mengatakan bahwa (hal itu terjadi) di malam (malam keluarnya jamaah haji dari Makah hari-hari tasyriq).[928]

---

[927] HR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 125 bab: Perempuan yang Mengikuti Saudara Laki-lakinya dari Belakang (hadits no. 2985).
HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 17 bab: Pembagian Ihram, Boleh Haji Ifrad, Tamattu' atau Qiran dan Dibolehkan juga Mendahulukan Haji dari Pada Umrah dan Kapan Orang yang Melaksanakan Haji Qiran Menyelesaikan Ibadahnya (hadits no. 135/1212).
HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 81 bab: Perempuan yang Melaksanakan Umrah Kedatangan Haid Sampai Masuk Waktu Haji, Berarti Ia Telah Melaksanakan Umrah dan Haid Ketika Haji, Apakah Ia Mengqadha' Umrahnya? (hadits no. 1995).
HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 91 bab: Hadits Tentang Umrah dari Tan'im (hadits no. 934).
HR. Ibnu Majah, dalam 25 pembahasan tentang manasik, 47 bab: Umrah dari Tan'im (hadits no. 2999).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Miqat Ketika Umrah (hadits. Jld. 2, h. 52).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Berihram Umrah dari Tan'im (hadits. Jld. 4, h. 357).
[928] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Sujud Di Sisi Hajar Aswad (hadits. Jld. 5, h. 75).

١٦٨٤- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَى الرُّكْنَ الأَسْوَدَ مُسْبِدًا فَقَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ.

1684. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, ia mengatakan: Aku melihat Ibnu Abbas mendatangi rukun Hajar Aswad dalam keadaan tidak memakai wewangian, lalu ia menciumnya, kemudian menempelkan kening padanya, lalu ia menciumnya lagi dan menempelkan kening padanya, kemudian ia menciumnya lagi dan menempelkan kening padanya.[929]

---

[929] HR. Al Bukhari, dalam 8 pembahasan tentang shalat, 96 bab: Shalat di antara Dinding Tinggi dalam Keadaan Tidak Berjama'ah (hadits no. 505), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW, memasuki Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah Al Hajabi, kemudian aku menutup pintu Ka'bah dan berdiam di dalamnya. Setelah Bilal keluar, aku bertanya kepadanya, "Apa yang dilakukan Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Beliau memposisikan diri pada satu tiang di sebelah kiri, satu tiang di sebelah kanan dan tiga tiang di belakang. Ketika itu Baitul Haram memiliki enam tiang, kemudian Beliau shalat."

HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 93 bab: Tentang Masuk Ka'bah (hadits no. 2023), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Beliau memposisikan diri pada satu tiang di sebelah kiri, dua tiang di sebelah kanan dan tiga tiang di belakang dan Baitul Haram ketika itu memiliki enam tiang kemudian Beliau shalat.

HR. An-Nasa'i, dalam 9 Pembahasan tentang Kiblat, 6 bab: Ukurannya (hadits no. 748), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 20 pembahasan tentang haji, 63 bab: Shalat Di Baitul Haram, Mengqashar Shalat dan Menyegerakan Khutbah di Arafah (hadits no. 206).

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Di Ka'bah (hadits. Jld. 7, h. 326), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari.

١٦٨٥- حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأُسَامَةُ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ بِلَالاً، كَيْفَ صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ.

1685. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW masuk bersama Bilal dan Utsman bin Thalhah -aku menduganya mengatakan Usamah bin Zaid-. Ketika Rasulullah SAW keluar, aku bertanya kepada Bilal tentang apa yang dilakukan oleh beliau, maka ia menjawab, "Rasulullah SAW mengambil posisi dengan menjadikan sebuah tiang berada di sebelah kanannya, 2 buah tiang berada di sebelah kirinya, dan 3 buah tiang berada di belakangnya, kemudian beliau shalat." Bilal melanjutkan kisahnya, "Pada saat itu Baitullah bertopang pada 6 buah tiang."[930]

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 9 pembahasan tentang shalat, 35 bab: Shalat Di Ka'bah (hadits no. 3204), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Abu Daud.

[930] HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 67 bab: Wajib Thawaf Wada' dan Tidak Wajib Bagi Perempuan Haid (hadits no. 379/1327).

HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 84 bab: Thawaf Wada' (hadits no. 2002).

HR. Ibnu Majah, dalam 25 pembahasan tentang manasik, 82 bab: Thawaf Wada' (hadits no. 3070).

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Tentang Thawaf Wada' (hadits. Jld. 2, h. 72).

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 1936. Jld. 1 dari Musnad Ibnu Abbas.

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Wada' (hadits. Jld. 5, h. 161).

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 6 bab: Thawaf Ifadhah Setelah dari Mina Persiapan Untuk Menghadapi Thawaf Wada' (hadits no. 3897).

١٦٨٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ خَالُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَكَانَ ثِقَةٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ لِكُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

1686. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal, yaitu Sulaiman bin Abu Muslim, paman Ibnu Abu Nujaih —dia seorang yang berpredikat *tsiqah* (terpercaya)— dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia menceritakan hadits berikut: Dahulu orang-orang (setelah selesai haji) pulang ke semua penjuru (yakni ke negerinya masing-masing). Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Jangan sekali-kali seseorang dari jamaah haji pulang sebelum akhir masanya adalah di Baitullah."*[931]

١٦٨٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتِي عَرَفَةَ بِسَحَرٍ.

1687. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, telah mengabarkan kepadaku orang yang pernah melihat Ibnu Abbas datang ke Arafah di waktu sahur.[932]

١٦٨٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوْعٍ عَنْ جُوَيْرِ بْنِ حُوَيْرِثٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَاقِفًا

[931] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.
[932] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Keluar dari Muzdalifah Sebelum Matahari Terbit (hadits. Jld. 5, h. 125).

عَلَى قَزَحٍ وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَسْفِرُوا، ثُمَّ دَفَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَخِذِهِ مِمَّا يُحَرِّشُ بَعِيْرُهُ بِمِحْجَنِهِ.

1688. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Munkadir, dari Sa'id bin Abdurrahhman bin Yarbu', dari Juwaibir bin Huwairits, ia mengatakan: Aku pernah melihat Abu Bakar wuquf di Quzah, sedangkan ia berkata, "Hai manusia, ber-istighfar-lah kalian!" Kemudian ia berangkat, dan seakan-akan aku sempat melihat pahanya karena ia memukul unta kendaraannya dengan tongkatnya.[933]

١٦٨٩- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةِ قَالَ: خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَدْفَعُوْنَ مِنْ عَرَفَةَ حِيْنَ تَكُوْنُ الشَّمْسُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوْهِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِيْنَ تَكُوْنُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوْهِهِمْ وَأَنَا لاَ نَدْفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَنَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ هَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِ أَهْلِ الأَوْثَانِ وَالشِّرْكِ.

1689. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Qais bin Makhramah, ia mengatakan: Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya orang-orang Jahiliyah dahulu berangkat dari Arafah sebelum matahari terbenam, dan (mereka berangkat) dari Muzdalifah sesudah matahari terbit, yaitu di saat matahari seakan-akan seperti serban kaum lelaki*

[933] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ibnu Juraij, HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Keluar dari Muzdalifah Sebelum Matahari Terbit (hadits. Jld. 5, h. 125).

di atas kepala mereka. Dan sesungguhnya kami tidak akan berangkat dari Arafah sebelum matahari tenggelam, dan kami berangkat dari Muzdalifah sebelum matahari terbit. Tuntunan kita berbeda dengan tuntunan para penyembah berhala dan orang-orang musyrik."[934]

١٦٩٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ ثُمَّ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُوْنَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَقُوْلُ أَشْرَقَ ثَبِيْر كَيْمَا نُغِيْر فَأَخَّرَ اللهُ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ.

1690. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, ia mengatakan: Dahulu orang-orang Jahiliyah berangkat dari Arafah sebelum matahari tenggelam dan dari Muzdalifah sesudah matahari terbit, mereka selalu berkata, "Terbitlah, hai Tsabir, agar kami dapat berangkat." Maka, Allah mengakhirkan yang ini dan mendahulukan yang itu.[935]

١٦٩١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: كُنْتُ فِيْمَنْ قَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى.

1691. Sufyan mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah mendengar Ubaidillah bin Abu Yazid mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Aku termasuk orang-orang yang datang mendahului Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang lemah

---

[934] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[935] HR. Al Bukhari, dalam 25 pembahasan tentang haji, 98 bab: Orang yang Membawa Keluarganya yang Lemah di Malam Hari (hadits no. 1678), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi, "Aku termasuk di antara mereka yang dibawa Rasulullah SAW dari Muzdalifah bersama keluarga Beliau yang lemah."

keluarganya, dari Muzdalifah ke Mina."[936]

١٦٩٢- حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: دَارَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْجَلَ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَأْتِي مَكَّةَ فَتُصَلِّي بِهَا الصُّبْحَ وَكَانَ يَوْمَهَا فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِيَهُ.

1692. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami dari Daud bin Abdurrahman Al Aththar dan Abdul Aziz Muhammad Ad-Darawardi, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah SAW kembali kepada Ummu Salamah pada Hari Raya Kurban, lalu beliau memerintahkannya agar segera berangkat dari Jam'un (Muzdalifah) hingga datang ke Makkah, kemudian shalat Subuh di

---

[936] HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 49 bab: Disunnahkan Mendahulukan Mengeluarkan Wanita dan Mereka yang Lemah dari Muzdalifah Menuju Mina Pada Akhir Malam Sebelum Suasana Penuh Ramai dan Disunnahkan Bagi Selain Mereka Untuk Tetap Menetap di Muzdalifah Sampai Selesai Shalat Subuh (hadits no. 301/1293), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 66 bab: Menyegerakan Shalat Jama' Taqdim (hadits no. 1939), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari.
HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 208 bab: Mendahulukan Wanita dan Anak-anak ke Tempat Tinggal Mereka di Muzdalifah (hadits no. 2032), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Siapa Saja yang Keluar dari Muzdalifah Setelah Pertengahan Malam (hadits. Jld. 5, h. 123).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 11 bab: Wukuf di Arafah dan Muzdalifah Serta Keluar dari Keduanya (hadits no. 3865), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Aku termasuk di antara mereka yang dibawa Rasulullah SAW bersama keluarga Beliau yang lemah ketika kami bermalam di Muzdalifah.

Makkah. Hari itu merupakan hari giliran Ummu Salamah, maka beliau suka bila Ummu Salamah menunaikannya.[937]

١٦٩٣- أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنَ الْمَشْرِقِيِّينَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

1693. Orang Masyriq yang aku percayai mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Nabi SAW tentang hadits yang semisal.[938]

١٦٩٤- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرِ بْنِ عَبْدِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَاقٍ قَالَ: وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرُوْحُوا إِلَى مِنَى وَرَاحَ فَصَلَّى بِمِنَى الظُّهْرَ.

(حَدَّثَنَا الشَّافِعِيّ) قَالَ: وَالَّذِي قُلْتُ بِعَرَفَةَ مِنْ أَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ شَيْءٌ.

1694. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Abdul Hasan bin Muslim bin Bayak, ia mengatakan: Pernah hari Jumat bertepatan hari Tarwiyah pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berdiam diri di halaman Ka'bah, lalu beliau memerintahkan banyak orang untuk pergi ke Mina, lalu beliau pun pergi dan melaksanakan shalat Zhuhur di Mina.

---

[937] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Siapa Saja yang Dibolehkan Melontar Jamarat Setelah Pertengahan Malam (hadits. Jld. 5, h. 133).
[938] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Siapa Saja yang Dibolehkan Melontar Jamarat Setelah Pertengahan Malam (hadits. Jld. 5, h. 133).

Asy-Syafi'i RA berkata, "Apa yang telah kukatakan di Arafah, yaitu sekali adzan dan 2 kali iqamah adalah satu perkara."[939]

١٦٩٥- أَخْبَرَنَا ابْنُ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي بِهِ.

1695. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, yakni hadits yang sama.[940]

١٦٩٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ تَرْفَعْ نَاقَتُهُ يَدَهَا وَاضِعَةً حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

1696. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah SAW berangkat dari Muzdalifah, dan untanya tidak pernah mengangkat kaki depannya dengan rendah, yakni berjalan cepat hingga beliau melempar jumrah.[941]

١٦٩٧- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَاحِ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ الكِلاَبِي قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

[939] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.
[940] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.
[941] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلاَ طَرْدٌ وَلَيْسَ قِيْلَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ.

1697. Sa'id bin Salim Al Qaddah mengabarkan kepada kami dari Aiman bin Nabil, ia mengatakan: Qudamah bin Abdullah bin Ammar Al Kilabi pernah mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Aku pernah melihat Nabi SAW melempar jumrah di Hari Raya Kurban seraya mengendarai unta *shahba*-nya tanpa memukul, tanpa mengusir dan tanpa mengatakan, "Menjauhlah, menjauhlah."[942]

١٦٩٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ فِي الشِّقِّ الأَيْمَنِ.

1698. Sa'id bin Salim Al Qaddah mengabarkan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Abu Hasan Al A'raj, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW memberikan tanda (hewan kurbannya) pada lambung kanannya.[943]

---

[942] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Aiman bin Nabil, HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 65 bab: Hadits Tentang Dimakruhkannya Tolak Menolak Ketika Melontar Jamarat (hadits no. 903).
HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 22 bab: Hukum Menaiki Kendaraan ke Jamarat dan Berteduhnya Orang yang Berihram (hadits no. 3061).
HR. Ibnu Majah, dalam 25 pembahasan tentang manasik, 66 bab: Melontar Jamarat dengan Menggunakan Kendaraan (hadits no. 3035).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Tentang Melontar Jamarat dengan Menggunakan Kendaraan (hadits. Jld. 2, h. 62).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 5411. Jld. 5 dari hadits Qudamah bin Abdullah bin Ammar.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Melontar Jumrah Aqabah dengan Menggunakan Kendaraan (hadits. Jld. 5, h. 130).

[943] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Qatadah, HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 32 bab: Membuat Tanda Pada Binatang Dam dan Mengenakannya Ketika Berihram (hadits no. 205/1243), diriwayatkan dari Ibnu

١٦٩٩- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ لاَ يُبَالِي فِي أَيِّ الشِّقَّيْنِ أَشْعَرَ فِي الأَيْسَرِ أَوْ فِي الأَيْمَنِ

(إِلَى هُنَا يَقُوْلُ الرَّبِيْع حَدَّثَنَا الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)

Abbas dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW, shalat di Dzul Hulaifah. Kemudian Beliau menyuruh agar unta didatangkan dan Beliau memberi tanda pada bongkol sebelah kanan, kemudian darah mengalir dari unta tersebut dan memakaikannya ladam kemudian Beliau segera menaiki unta, setelah sampai di padang sahara Beliau bertahallul dari haji.

HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 15 bab: Tentang Memberi Tanda (hadits no. 1752), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 67 bab: Hadits Tentang Memberi Tanda Pada Unta (hadits no. 906), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW memakaikan ladam, dan memberi tanda pada binatang dam di sebelah kanan di Dzul Hulaifah dan Beliau menyingkirkan darah darinya.

HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 63 bab: Sebelah Mana yang Diberi Tanda (hadits no. 2272), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW memberi tanda pada unta dari sebelah kanan dan darah mengalir dari unta tersebut kemudian Beliau memberi tanda padanya.

HR. Ibnu Majah, dalam pembahasan tentang manasik, 96 bab: Memberi Tanda Pada Unta (hadits no. 3097), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW memberi tanda pada binatang dam di sebelah kanannya dan menyingkirkan darah darinya".

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Tentang Memberi Tanda dan Bagaimana Cara Memberi Tandanya (hadits. Jld. 2, h. 65–66), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Muslim.

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 2528. Jld. 1 dari Musnad Abdullah bin Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaqa, bab: Manasik (hadits no. 424), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Memilih dalam Memakaikan Ladam dan Memberi Tanda (hadits. Jld. 5, h. 232), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 24 bab: Dam (hadits no. 4002), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

1699. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia tidak mempedulikan di bagian mana ia membuat tanda pada hewan kurbannya, apakah pada lambung kiri atau lambung kanannya.

Sampai di sini Ar-Rabi' mengatakan: Imam Asy-Syafi'i RA menceritakan kepada kami.[944]

[944] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Memilih Dalam Memakaikan Ladam dan Memberi Tanda (hadits. Jld. 5, h. 232).

وَمِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG RINGKASAN HAJI AKBAR

مِنْ هٰهُنَا يَقُولُ الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Sampai di sini Ar-Rabi' mengatakan: Asy-Syafi'i RA mengabarkan kepada kami

١٧٠٠- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ ابْنُ خَالِدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَى فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

1700. Muslim bin Khalid dan Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Abdullah bin Abbas, ia mengatakan bahwa Al Fadhl bin Abbas mengabarkan kepadaku: Bahwa Nabi SAW pernah memboncengnya dari Jam'un ke Mina, beliau terus-menerus mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah.[945]

١٧٠١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

1701. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abu Harmalah, dari Kuraib dan Ibnu Abbas, dari Al Fadhl, dari Nabi SAW tentang hadits yang semisalnya.[946]

---

[945] Telah dijelaskan pada hadits no. 1675.
[946] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

١٧٠٢- أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُوْمٍ وَكَانَ، ثِقَةً،أَنَّ قَوْمًا حَرَمًا أَصَابُوا صَيْدًا، فَقَالَ لَهُمْ ابْنُ عُمَرَ: عَلَيْكُمْ جَزَاءٌ،فَقَالُوا: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا جَزَاءٌ أَوْ عَلَيْنَا كُلُّنَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ لَمُغَرَّرٌ بِكُمْ بَلْ عَلَيْكُمْ كُلُّكُمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ.

1702. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Ziyad *maula* Bani Makhzum yang berpredikat *tsiqah*: Bahwa ada suatu kaum yang sedang ihram memperoleh seekor binatang buruan, maka Ibnu Umar berkata kepada mereka, "Kalian harus membayar dendanya." Mereka bertanya, "Apakah masing-masing dari kami diharuskan membayar denda, ataukah kami semuanya hanya membayar satu denda?" Ibnu Umar menjawab, "Sesungguhnya kalian ini orang-orang yang terpedaya lagi tidak mengerti, tidak diwajibkan atas kalian kecuali hanya membayar satu denda untuk kalian semua."[947]

١٧٠٣- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وسَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَقَالَ يَصَّدَّقُ بِقَبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلْيَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأْيٌ.

1703. Muslim dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Bukair bin Abdullah, dari Al Qasim, dari Ibnu Abbas: Bahwa ada seorang lelaki bertanya kepadanya mengenai orang yang berihram memperoleh belalang, maka Ibnu Abbas menjawab, "Hendaklah ia bersedekah dengan segenggam makanan." Ibnu Abbas

[947] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

berkata pula, "Dan hendaklah ia benar-benar mengambil segenggam (makanan) sebagai denda beberapa belalang (yang dibunuh). Tetapi memang demikianlah dendanya menurut pendapatku."[948]

١٧٠٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مَهْرَانٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَاصِلُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَمْ أَرَ رَجُلاً أَطْوَلَ شَعْرًا مِنْهُ، فَقَالَ: أَحْرَمْتُ وَعَلَيَّ هَذَا الشَّعْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْتَمِلَ عَلَى مَا دُوْنَ الأُذُنَيْنِ مِنْهُ قَالَ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لَيْسَتْ بِامْرَأَتِي قَالَ: زَنَى فُوْكَ قَالَ: رَأَيْتُ قَمْلَةً فَطَرَحْتُهَا، قَالَ: تِلْكَ الضَّالَّةُ لاَ تُبْتَغِى.

1704. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Nujaih, ia pernah mendengar Maimun bin Mahran mengatakan: Aku duduk di dekat Ibnu Abbas, maka ada seorang lelaki ikut duduk di dekatnya. Aku belum pernah melihat seorang lelaki yang rambutnya lebih panjang daripada dia. Lalu lelaki itu berkata, "Aku melakukan ihram, sedangkan rambutku seperti ini." Ibnu Abbas menjawab, "Ikatlah sebagian darinya yang berada di bawah kedua telinga." Lelaki itu berkata, "Aku telah mencium wanita yang bukan istriku." Ibnu Abbas menjawab, "Mulutmu telah berzina." Lelaki itu bertanya lagi, "Aku melihat ketombe, lalu aku membuangnya." Ibnu Abbas menjawab, "Itu adalah barang hilang yang tidak usah dicari."[949]

---

[948] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Hadits Tentang Denda Selain Burung Dara (hadits. Jld. 5, h. 206).
HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Kucing dan Belalang (hadits no. 8244).

[949] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Membunuh Kutu (hadits. Jld. 5, h.213).
HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Kutu (hadits no. 8263).

١٧٠٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُؤَمَّلٍ العَائِذِي عَنْ عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصَنٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي بِنْتُ أَبِي تُجَرَاةٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ أَبِي حُسَيْنٍ، نَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُوْرُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ حَتَّى لأَقُوْلُ إِنِّي لأَرَى رُكْبَتَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ.

قَرَأَ الرَّبِيْع حَتَّى إِنِّي لأَقُوْلُ

1705. Abdullah bin Muammal Al Aidzi mengabarkan kepada kami dari Umar bin Abdurrahman bin Muhaishin, dari Atha bin Abu Rabah, dari Shafiyah binti Syaibah, ia mengatakan: Bahwa Bintu Abu Tajrah —salah seorang wanita dari kalangan Bani Abdud-Dar— mengabarkan hadits berikut kepadaku: Aku bersama serombongan kaum wanita dari kabilah Quraisy memasuki rumah Abu Husein dengan maksud ingin melihat Rasulullah SAW yang sedang melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Maka, aku melihat beliau melakukan sa'i; dan sesungguhnya kain sarung beliau berputar karena cepatnya sa'i, hingga benar-benar dapat kukatakan, "Sesungguhnya aku benar-benar melihat kedua lutut beliau." Dan, aku sempat mendengar beliau bersabda, *"Bersa'ilah kalian, karena sesungguhnya Allah SWT telah memfardhukan sa'i atas kalian."*

Ar-Rabi' mengucapkan, "*Hatta innii la aquulu* (hingga sesungguhnya aku benar-benar mengatakan)."[950]

[950] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Wajib Sa'i Di Antara Shafa dan Marwah dan Tidak Sah Selain Tempat Tersebut (hadits. Jld. 5, h. 98).

١٧٠٦- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ القَدَاحِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

1706. Sa'id bin Salim Al Qaddah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Rasulullah SAW thawaf di Baitullah di atas unta kendaraannya dan mengusap rukun dengan tongkatnya.[951]

١٧٠٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَان عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَهْجُرُوا بِالإِفَاضَةِ وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلاً وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ أَظُنُّهُ قَالَ وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ.

1707. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus,

---

[951] HR. Al Bukhari, dalam 25 pembahasan tentang haji, 58 bab: Hukum Orang yang Memberi Salam Kepada Hajar Aswad dengan Menggunakan Tongkat (hadits no. 1607).
HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 42 bab: Dibolehkan Thawaf di atas Kendaraan dan Sejenisnya dan Memberi Salam Kepada Hajar Aswad dengan Tongkat dan Sejenisnya Bagi yang Naik Kendaraan (hadits no. 253/1272).
HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 49 bab: Thawaf Wajib (hadits no. 1877).
HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 159 bab: Memberi Salam Kepada Hajar Aswad dengan Tongkat (hadits no. 2954).
HR. Ibnu Majah, dalam 25 pembahasan tentang manasik, 28 bab: Hukum Orang yang Memberi Salam Hajar Aswad dengan Tongkatnya (hadits no. 2954).
HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Mencium Tangan Ketika Memberi Salam Kepada Hajar Aswad (hadits no. 2935).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Berkendaraan (hadits. Jld. 5, h. 99).
HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 8 bab: Masuk Makkah (hadits no. 3829).

dari ayahnya: Bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk melakukan thawaf Ifadhah pada siang hari, dan beliau melakukannya di malam hari bersama istri-istri beliau dengan memakai kendaraannya, beliau mengusap rukun dengan tongkatnya. Aku menduga bahwa dia (Thawus) mengatakan, "Dan beliau mencium ujung tongkatnya."[952]

١٧٠٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةٍ زَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ وَاجْتَمَعَا فِي الْمَعْنَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُوْنَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُوْلُوْنَ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ كَيْمَا نُغِيْرُ فَأَخَّرَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ، يَعْنِي: قَدَّمَ الْمُزْدَلِفَةَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَخَّرَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ.

1708. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya. Imam Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa Muslim menceritakan kepadanya dari Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Qais bin Makhramah. Salah satunya mempunyai tambahan lebih dari yang lain, hanya keduanya mempunyai makna yang sama bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Dahulu orang-orang jahiliyah berangkat dari Arafah sebelum matahari tenggelam dan dari Muzdalifah sesudah matahari terbit. Mereka berkata, 'Muncullah, hai Tsabir, agar kami dapat berangkat'. Kemudian Allah mengakhirkan ini dan mendahulukan itu, yakni Dia mendahulukan Muzdalifah sebelum matahari terbit dan mengakhirkan Arafah sampai matahari*

[952] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Berkendaraan (hadits. Jld. 5, h. 101).

tenggelam."[953]

١٧٠٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوْعٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاقِفًا عَلَى قَزَحٍ وَهُوَ يَقُوْلُ: أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ثُمَّ دَفَعَ فَرَأَيْتُ فَخِذَهُ مِمَّا يَحْرُشُ بَعِيْرَهُ بِمِحْجَنِهِ

1709. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Said bin Abdurrahman bin Yarbu', dari Abu Al Huwairits, ia mengatakan: Aku melihat Abu Bakar Ash-Shiddiq melakukan wukuf di atas Quzah. Ia berkata, "Hai manusia, berpagi harilah kalian! Hai manusia, berpagi harilah kalian!" Kemudian ia berangkat dan aku sempat melihat pahanya karena ia memukul unta kendaraannya dengan tongkatnya.[954]

١٧١٠- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ابْنُ أَبِي يَحْيَى أَوْ سُفْيَانُ أَوْ هُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ ثُمَّ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُحَرِّكُ فِي مَحْسَرٍ وَيَقُوْلُ:

إِلَيْكَ تَغْدُو قَلَقًا وَضَيْنَهَا مُخَالِفُهُ دَيْنُ النَّصَارَى دَيْنُهَا

1710. Orang yang terpercaya, Ibnu Abu Nujaih dan Sufyan atau kedua-duanya mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

[953] Hadits Sufyan telah dijelaskan pada hadits no. 1690.
Hadits Muslim diriwayatkan dari Ibnu Juraij telah dijelaskan pada hadits no. 1689.
[954] Telah dijelaskan pada hadits no. 1688.

Urwah, dari ayahnya: Bahwa Ibnu Umar pernah memacu (unta kendaraannya agar berjalan cepat) di lembah Muhassir seraya mengucapkan syair:

Kepada-Mulah unta ini berjalan cepat dengan langkah-langkah yang ringan, sedangkan agamanya berbeda dengan agama Nasrani.[955]

١٧١١- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ: رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجِمَارَ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ.

1711. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir: Bahwa ia pernah melihat Nabi SAW melempar semua jumrah dengan batu kerikil yang kecil.[956]

١٧١٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَرْثِ التَّيْمِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي تَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مُعَاذًا وَابْنُ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْزِلُ النَّاسَ بِمِنَى مَنَازِلَهُمْ وَهُوَ يَقُوْلُ: إِرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

1712. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Qais, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi, dari seorang lelaki dari kalangan kaumnya, yaitu Bani Tamim (dikenal dengan nama Mu'adz atau Ibnu Mu'adz): Bahwa Nabi SAW menempatkan

---

[955] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Penjelasan Ketika Berada di Lembah Muhassir (hadits. Jld. 5, h. 126).

[956] Dari satu perawi meriwayatkan dari Ibnu Juraij, HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Melontar Jumrah Aqabah dengan Berkendaraan (hadits. Jld. 5, h. 130).

orang-orang di Mina, di tempat-tempat tinggal mereka seraya bersabda, *"Lemparlah oleh kalian dengan batu kerikil sebesar batu ketapel."*[957]

١٧١٣- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَـافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لأَهْلِ السِّقَايَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْ يُبَيِّتُوا بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَى.

1713. Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa Nabi SAW memberikan *rukhshah* kepada pengurus jabatan *siqayah* dari kalangan ahli baitnya untuk menginap di Makkah, di malam-malam Mina.[958]

---

[957] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[958] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ubaidillah:

HR. Al Bukhari, dalam 25 pembahasan tentang haji, 75 bab: Melayani Minuman Haji (hadits no. 1634), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Abbas bin Abdul Muthallib RA meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam di Makkah pada malam-malam menetap di Mina guna persiapan melayani minuman haji, Beliau pun mengizinkannya.

HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 60 bab: Wajib Bermalam Di Mina Pada Malam-malam Hari Tasyrik dan Dibolehkan Meninggalkannya Bagi Mereka yang Menghidangkan Minuman Haji (hadits no. 346/1315), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 75 bab: Hukum Bermalam Di Makkah Pada Malam-malam Diwajibkan Berada Di Mina (hadits no. 1959), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari.

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Tentang Orang yang Bermalam di Makkah Pada Malam-malam Diwajibkan Berada di Mina Disebabkan Berhalangan (hadits. Jld. 2, h. 75), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari.

HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 4827. Jld. 2 dari Musnad Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari.

HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa*, bab: Manasik (hadits no. 490), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari.

١٧١٤- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ؛ مِثْلَهُ وَزَادَ عَطَاء مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ

1714. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha tentang hadits yang semisal. Atha menambahkan, "Karena pekerjaan mereka yang mengurus *siqayah*."[959]

١٧١٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

1715. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Orang-orang diperintahkan agar akhir masa (ibadah haji) mereka ialah di Baitullah, hanya saja hal itu dimaafkan bagi wanita yang sedang haid sebagai *rukhshah*.[960]

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Dibolehkan Bagi Penghidang Minuman Haji Bermalam di Makkah Pada Malam-malam Diwajibkan Bagi Mereka Menetap Di Mina (hadits. Jld. 5, h. 153), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari.

[959] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[960] Telah dijelaskan pada hadits no. 1686.

وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الإِمْلاَءِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG NIKAH KARENA TAKUT MISKIN

١٧١٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ يَزِيْدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةِ بْنِ الْيَاسِ بْنِ مُضَرِ بْنِ نَذَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانِ بْنِ الْهُمَيْسِعِ بْنِ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

1716. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris bin Al Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa`ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasim bin Al Muthallib bin Abd Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Lu`ai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaiman bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Mad bin Adnan bin Al Humaisi' bin Paman Rasulullah SAW, ia mengatakan: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Abbas.

١٧١٧- وحَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كِلاَهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَزَادَ مَالِكٌ فِي حَدِيْثِهِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ.

1717. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir yang keduanya (Ibnu Umar dan Jabir) meriwayatkan hadits berikut dari Nabi SAW: Nabi SAW telah melarang nikah syighar.[961] Malik di dalam haditsnya menambahkan sebagai berikut: Nikah syighar ialah bila seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya (dengan seseorang) dengan syarat hendaknya lelaki tersebut mengawinkannya pula dengan anak perempuannya.

١٧١٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَتْ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا إِمَّا كِبَرًا وَإِمَّا غَيْرُهُ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَتْ: لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَنَا أُحَلِّلُكَ فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا، الآيَةُ، قَالَ: فَمَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةِ.

سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُوْلُ كُتِبَ إِلَيَّ أَبُو يَعْقُوْبَ الْبُوَيْطِي ثُمَّ أَنِ اصْبِرْ نَفْسَكَ لِلْغُرَبَاءِ وَأَحْسِنْ خَلْقَكَ لأَهْلِ حَلْقَتِكَ فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُكَثِّرُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِهَذَا الْبَيْتِ.

أَهِيْنُ لَهُمْ نَفْسِي لِكَيْ يُكْرِمُوْنَهَا وَلَنْ تُكْرِمَ النَّفْسُ الَّتِي لاَ تَهِيْنُهَا

---

[961] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ibnu Juraij:
HR. Muslim, dalam 16 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Pengharaman dan Pembatalan Nikah *Syigar* (Seorang Wali Menikahkan Putrinya Kepada Orang Lain Dengan Syarat Orang Lain Tersebut Menikahkan Putrinya Juga) (hadits no. 62/1417).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikah Syighar (hadits. Jld. 7, h. 200).

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ: فَرَغْنَا مِنْ سِمَاعِ كِتَابِ الشَّافِعِي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ لِلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّيْنَ وَمِائَتَيْنِ سَمِعْنَاهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ مِنَ الرَّبِيْعِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ.

1718. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab: Anak perempuan Muhammad bin Maslamah menjadi istri Rafi' bin Khudaij, tetapi Rafi' tidak menyukai sesuatu hal pada dirinya, barangkali karena usianya yang telah tua atau faktor lain. Maka, Rafi' bermaksud menceraikannya. Tetapi anak perempuan Muhammad bin Maslamah berkata, "Janganlah engkau menceraikan diriku, tetapi biarkanlah aku menjadi istrimu dan gilirlah aku sesukamu." Maka, Allah SWT menurunkan firman-Nya sehubungan dengan peristiwa tersebut, *"Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya,"* hingga akhir ayat (Qs. An-Nisaa' [4]: 128) Ibnu Al Musayyab berkata, "Maka ketentuan tersebut dijadikan sebagai sunnah."[962]

Aku mendengar Ar-rabi' bin Sulaiman berkata, "Abu Ya'qub Al Buwaithi mengirimkan surat kepadaku agar bersabar terhadap anggapan asing, dan perbaikilah akhlakmu kepada keluargamu, karena sesungguhnya aku selalu mendengar Asy-Syafi'i selalu menggambarkan rumah ini.

أَهِيْنُ لَهُمْ نَفْسِي لِكَيْ يُكْرِمُوْنَهَا وَلَنْ تُكْرِمَ النَّفْسُ الَّتِي لاَ تَهِيْنُهَا

Aku menghinakan nafsuku untuk mereka agar mereka memuliakannya

Dan tidaklah nafsu memuliakan sesuatu yang tidak dihinakan

Abu Al Abbas Al Asham berkata, "Kami telah rampung

[962] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang sumpah dan Durhaka, bab: Hadits Tentang Firman Allah *Azza wa Jalla* (hadits. Jld. 7, h. 296).

mendengar dan belajar dari kitab Asy-Syafi'i pada hari Rabu, pertengahan Sya'ban tahun 266, kami menyimak dari awal hingga akhir kitab dari Ar-rabi'.

وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الإِمْلاَءِ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG NIKAH

١٧١٩- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنَ خَالِدٌ وَسَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ثُمَّ أَنَّ ابْنَ أُمِّ الْحَكَمِ سَأَلَ امْرَأَةً لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مِيْرَاثِهَا مِنْهُ فِي مَرَضِهِ فَأَبَتْ فَقَالَ: لأَدْخَلَنَّ عَلَيْكَ فِيهِ مَنْ يَنْقُصُ حَقَّكِ أَوْ يَضُرُّ بِهِ فَنَكَحَ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ أَصْدَقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَلْفَ دِيْنَارٍ فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ.

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ إِنْ كَانَ ذَلِكَ صَدَاق مِثْلَهُنَّ جَازَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رُدَّتْ الزِيَادَةُ وَقَالَ: فِي الْمَحَابَاةِ كَمَا قُلْتَ.

1719. Muslim bin Khalid dan Sa'id mengabarkan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah bin Khalid: Ibnu Ummul Hakam meminta kepada istrinya agar mengeluarkan sedekah dari sebagian harta yang ada padanya di saat ia sedang sakit, tetapi istrinya menolak. Maka Ibnu Ummul Hakam berkata, "Sesungguhnya aku akan memasukkan kepadamu orang-orang yang akan mengurangi hakmu (atau menjadi madunya)." Lalu, ia menikah 3 kali dalam masa sakitnya dan memberikan maskawin kepada setiap istri barunya itu sebanyak 1000 dinar. Hal tersebut dibolehkan oleh Abdul Malik bin Marwan.[963]

Said bin Salim berkata, "Jika sejumlah itu merupakan maskawin yang sepadan, maka dibolehkan; tetapi jika lebih dari itu, maka sisanya harus dikembalikan (kepada ahli warisnya)." Di dalam

[963] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

kitab *Al Muhabah*, ia berkata, "Perihalnya seperti apa yang kamu katakan."

وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG WASIAT YANG BELUM PERNAH DIDENGAR DARINYA

قَالَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

١٧٢٠- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ وَابنِ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُوْلُ ثُمَّ أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي شَكْوَاهُ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ مِنْ مِيْرَاثِهَا فَأَبَتْ فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِيْنَارٍ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَشَرَكَ بَيْنَهُنَّ فِي الثَّمَنِ

قَالَ الرَّبِيْعُ: هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

قَالَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَرَى ذَلِكَ صَدَاقَ مِثْلِهِنَّ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهِنَّ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ مَا زَادَ عَلَى صَدَاقِ مِثْلِهِنَّ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ لأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ وَالْوَصِيَّةُ لاَ تَجُوْزُ لِوَارِثٍ.

Asy-Syafi'i RA berkata:

1720. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar; ia pernah mendengar Ikrimah bin Khalid mengatakan: Abdurrahman bin Ummul Hakam dalam sakitnya bermaksud agar istrinya mengeluarkan sebagian dari hak warisnya untuk sedekah, tetapi ia menolak. Maka Abdurrahman menikah lagi dengan 3 orang wanita, dan ia memberikan maskawin kepada setiap istri barunya itu sebanyak 1000 dinar. Hal tersebut diperbolehkan oleh Abdul Malik

bin Marwan. Kemudian mereka semua bersekutu dalam seperdelapan.[964]

Ar-Rabi' mengatakan bahwa ini perkataan Asy-Syafi'i RA.

Asy-Syafi'i RA menyebutkan, "Aku berpendapat bahwa hal itu merupakan maskawin sepadannya." Ia mengesahkan pernikahan itu dan membatalkan apa yang lebih dari maskawin sepadannya, jika si suami meninggal dunia dalam sakitnya itu. Dikatakan demikian karena hal itu hukumnya sama dengan wasiat, sedangkan wasiat untuk ahli waris tidak diperbolehkan.

١٧٢١- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بِنْتُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً ثُمَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَزَوَّجُهَا فَحَدَّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لاَ تَلِدُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبَعْضَ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ ثُمَّ تَزَوَّجُهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيْعَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ لِتُشَرِّكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيْرَاثِ وَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ.

1721. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, ia mengatakan: Bintu Hafsh bin Mughirah menjadi istri Abdullah bin Abu Rabi'ah, lalu Abdullah menceraikannya dengan sekali thalak. Kemudian Umar bin Khaththab menikahinya. Setelah itu, ia mendapat berita bahwa istrinya itu mandul, maka Umar menceraikannya sebelum menggaulinya. Bintu Hafsh menjanda selama masa kekhalifahan Umar dan sebagian dari masa kekhalifahan Utsman. Kemudian ia dikawini oleh Abdullah bin Abu Rabi'ah yang sedang

[964] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang wasiat, bab: Nikah Orang Sakit (hadits. Jld. 6, h. 276).

sakit agar ia ikut bersekutu dengan para istrinya yang lain dalam mewarisi, mengingat antara dia dan Abdullah ada hubungan famili.[965]

١٧٢٢- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَجَازَ ذَلِكَ

1722. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Nafi': Bahwa Abu Rabi'ah menikah ketika sedang sakit keras, dan hal itu diperbolehkan.[966]

[965] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang wasiat, bab: Nikah Orang Sakit (hadits. Jld. 6, h. 276).
[966] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

وَمِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG ADAB SEORANG HAKIM

١٧٢٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ لاَ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ.

1723. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Janganlah seorang qadhi memutuskan perkara, atau janganlah seorang hakim memutuskan perkara di antara 2 orang yang bersengketa sedangkan dia dalam keadaan marah."*[967]

١٧٢٤- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ زَكَرِيَّا بْنَ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

---

[967] HR. Muslim, dalam 30 pembahasan tentang kehakiman, 7 bab: Dimakruhkan Seorang Hakim Memutuskan Perkara dalam Keadaan Marah (hadits no. 16/1717).
HR. Abu Daud, dalam 19 pembahasan tentang kehakiman, 9 bab: Seorang Hakim Memutuskan Perkara dalam Keadaan Marah (hadits no. 3589), diriwayatkan dari Abu Bakar dengan redaksi: Tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah pada dua orang yang berseteru.
HR. Ibnu Majah, dalam 13 pembahasan tentang kehakiman, 4 bab: Hakim Tidak Boleh Menghakimi dalam Keadaan Marah (hadits no. 2316).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 20401. Jld. 7 dari hadits Abu Bakrah.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang adab Hakim, bab: Tidak Boleh Menghakimi dalam Keadaan Marah (hadits. Jld. 10, h. 105).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

1724. Orang yang terpercaya, mengabarkan kepada kami dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda kepada Mu'adz ketika beliau mengangkatnya menjadi utusan, *"Jika mereka menaatimu, beritahukanlah kepada mereka bahwa diwajibkan atas mereka bersedekah yang diambil dari para hartawan dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka."*[968]

١٧٢٥- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حِسَانٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

[968] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Zakaria bin Ishaq:
HR. Al Bukhari, dalam 24 pembahasan tentang zakat, 63 bab: Menerima Sedekah dari Orang Kaya dan Diberikan Kepada Fakir Miskin (hadits no. 1496).
HR. Muslim, dalam 1 Pembahasan tentang Iman, 7 bab: Do'a Kepada Dua Kalimat Syahadat dan Syari'at Islam (hadits no. 29/19).
HR. Abu Daud, dalam 3 pembahasan tentang zakat, 5 bab: Tentang Zakat Hewan Ternak (hadits no. 1584).
HR. At-Tirmidzi, dalam 5 pembahasan tentang zakat, 6 bab: Hadits Tentang Dimakruhkannya Mengambil Harta Pilihan dalam Bersedekah (hadits no. 625).
HR. An-Nasa'i, dalam 23 pembahasan tentang zakat, 1 bab: Wajib Zakat (hadits no. 2434).
HR. Ibnu Majah, dalam 8 pembahasan tentang zakat, 1 bab: Fardhu Zakat (hadits no. 1783).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Tentang Keutamaan Zakat (hadits. Jld. 1, h. 379).
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 2071. Jld. 1 dari Musnad Ibnu Abbas.
HR. Ad-Daru Quthni, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Perintah Mengeluarkan Sedekah dan Penjelasan Pembagiannya (hadits. Jld. 4, h. 136).

اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ نَشَدْتُكَ بِاللهِ آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا وَتَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا، قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

1725. Orang yang terpercaya, yaitu Yahya bin Hasan, mengabarkan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'd, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Anas bin Malik, ia menceritakan: Bahwa seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu karena Allah! Apakah Allah telah memerintahkanmu agar memungut zakat dari kaum hartawan kami, lalu diberikan kepada kaum fakir-miskin kami?" Nabi SAW menjawab, *"Ya Allah, ya."*[969]

١٧٢٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ رِيَابٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلاَلِي قَالَ ثُمَّ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نُؤَدِّيهَا عَنْكَ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

1726. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Harun bin Riyab, dari Kinanah bin Nu'aim, dari Qabishah bin Mukhariq Al Hilali, ia menceritakan: Aku menanggung suatu diyat (rampasan),

---

[969] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Al-Laits:
HR. Al Bukhari, dalam 3 Pembahasan tentang Ilmu, 6 bab: Hadits Tentang Ilmu (hadits no. 63).
HR. Abu Daud, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 23 bab: Hadits Tentang Orang Musyrik Masuk Masjid (hadits no. 486).
HR. An-Nasa'i, dalam 22 pembahasan tentang puasa, 1 bab: Wajib Puasa (hadits no. 2091).
HR. Ibnu Majah, dalam 5 Pembahasan tentang Bilal Mengucapkan Iqamah Ash-Shalah (Tanda akan didirikannya shalat) dan Hukumnya Adalah Sunnah (hadits no. 1402).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits no. 12719. Jld. 4 dari Musnad Anas bin Malik.
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 5 Pembahasan tentang Iman, 4 bab: Fardhu Iman (hadits no. 154).

maka aku datang kepada Nabi SAW. Lalu aku tanyakan kepada beliau, maka beliau bersabda, *"Kamu tunaikan zakatnya,"* hingga akhir hadits.[970]

١٧٢٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِي بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلاَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَصَعِدَ فِيْهَا وَصَوَّبَ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٌ.

1727. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam (yakni Ibnu Urwah), dari ayahnya, dari Ubaidillah bin Addi bin Khiyar: Ada 2 orang lelaki menceritakan kepadanya bahwa keduanya pernah datang kepada Rasulullah SAW, lalu meminta sebagian harta zakat kepada beliau. Maka Rasulullah SAW memandang keduanya dari atas hingga ke bawah, lalu bersabda, *"Jika kamu berdua suka, tetapi tidak ada bagian padanya untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang mempunyai kekuatan lagi*

---

[970] HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 15916. Jld. 5 dari hadits Qubaishah bin Al Makhariq Al Hilali.
HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang Jaminan, bab: Kewajiban Memiliki Pada Barang Jaminan (hadits. Jld. 6, h. 73).
Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Harun:
HR. Muslim, dalam 12 pembahasan tentang zakat, 36 bab: Siapa yang Dibolehkan Menerima Persoalan (hadits no. 109/1044).
HR. Abu Daud, dalam 3 pembahasan tentang zakat, 27 bab: Tentang Siapa yang Dibolehkan Menerima Persoalan (hadits no. 1640).
HR. An-Nasa'i, dalam 23 pembahasan tentang zakat, 80 bab: Sedekah Bagi Orang yang Membawa Barang Sedekahannya (hadits no. 2578).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Siapa Saja yang Dibolehkan Menerima Sedekah (hadits. Jld. 1, h. 396).
HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 11 pembahasan tentang zakat, 7 bab: Penyaluran Zakat (hadits no. 3291).

pekerjaan."[971]

١٧٢٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ.

1728. Malik mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA bahwa Sa'd pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurutmu jika aku menemukan istriku bersama seorang lelaki, apakah aku menangguhkannya hingga aku mendatangkan 4 orang saksi?" lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Ya."*[972]

---

[971] Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah:
HR. Abu Daud, dalam 3 pembahasan tentang zakat, 24 bab: Siapakah yang Diberikan Sedekah? Dan Batasan Kaya (hadits no. 1633), diriwayatkan dari Ubaidillah bin Udai bin Al Khiyar dari dua orang yang mendatangi Rasulullah SAW dengan redaksi: *Jika kamu berdua mau, maka aku berikan dan tidak ada bagian untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang berpenghasilan tetap.*
HR. An-Nasa'i, dalam 23 pembahasan tentang zakat, 91 bab: Masalah Orang yang Berpenghasilan Tetap (hadits no. 2597).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. 17994. Jld. 6 dari hadits dua orang yang mendatangi Rasulullah SAW dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Abu Daud.
HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Berapa Persen Harta Karun yang Harus Dizakatkan? dan Untuk Siapakah Zakat Tersebut? (hadits no. 7154).

[972] HR. Muslim, dalam 19 Pembahasan tentang Li'an (Mengutuk) (hadits no. 15/1498).
HR. Abu Daud, dalam 34 pembahasan tentang diyat, 12 bab: Tentang Seseorang yang Mendapatkan Orang Lain Berzina dengan Istrinya, Apakah Ia Membunuh Orang Lain Tersebut? (hadits no. 4533).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. 10014. Jld. 3 dari Musnad Abu Hurairah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 36 pembahasan tentang kehakiman, 19 bab: Menghakimi Orang yang Mendapatkan Orang Lain Berzina dengan Istrinya (hadits no. 19).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 41 pembahasan tentang hukuman

وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِيْنَ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MAKANAN, MINUMAN DAN MEMAKMURKAN BUMI

مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيْعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ ذَا مِنْ قَوْلِهِ وَبَعْضِ كَلَامِهِ هَذَا سَمِعْتُهُ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيْرِ الْمَبْسُوْطِ.

Bagian dari apa yang belum pernah didengar oleh Ar-Rabi' dari Asy-Syafi'I, dan ia berkata, "Ketahuilah bahwa ini adalah bagian dari ucapan dan perkataannya yang aku dapati dalam kitab *Al Kabir Al Mabsuth*.

١٧٢٩- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

1729. Asy-Syafi'i RA mengatakan: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris, dari Abu Tsa'labah: Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang memakan setiap

---

had, 1 bab: Hadits Tentang Hukuman Rajam (hadits no. 7).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang hukuman had, bab: Saksi dalam Perbuatan Zina (hadits. Jld. 8, h. 230).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang minuman keras dan hukuman had pada pelakunya, bab: Seseorang Mendapati Orang Lain Berzina dengan Istrinya Kemudian Ia Membunuh Orang Lain Tersebut (hadits. Jld. 8, h. 337).
HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 16 Pembahasan tentang Talaq, 5 bab: Li'an (hadits no. 4282).

hewan yang bertaring dari kalangan hewan-hewan pemangsa.[973]

١٧٣٠- قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

1730. Asy-Syafi'i mengatakan: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Idris, dari Abu Tsa'labah, dari Nabi SAW tentang hadits yang semisal.[974]

---

[973] HR. Al Bukhari, dalam 72 pembahasan tentang menyembelih dan berburu, 29 bab: Hukum Memakan Binatang Buas yang Bertaring (hadits no. 5530), diriwayatkan dari Tsa'labah dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW, melarang memakan binatang buas yang bertaring.
HR. Muslim, dalam 34 pembahasan tentang berburu dan menyembelih dan binatang apa saja yang halal dimakan, 3 bab: Haram Memakan Binatang Buas yang Bertaring dan Burung yang Memiliki Cakar (hadits no. 14/1932), diriwayatkan dari Abu Tsa'labah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Abu Daud, dalam 22 pembahasan tentang makanan, 33 bab: Larangan Memakan Binatang Buas (hadits no. 3802).
HR. At-Tirmidzi, dalam 18 pembahasan tentang makanan, 3 bab: Hadits Tentang Larangan Memakan Binatang yang Memiliki Taring dan Cakar (hadits no. 1477).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Binatang Buas yang Tidak Boleh Dimakan (hadits. Jld. 2, h. 85).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 25 pembahasan tentang berburu, 4 bab: Haram Memakan Binatang Buas yang Bertaring (hadits no. 13).
HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 40 pembahasan tentang makanan, 2 bab: Binatang yang Boleh dan Tidak Boleh Dimakan (hadits no. 5279), diriwayatkan dari Abu Tsa'labah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari.
[974] HR. Al Bukhari, dalam 76 pembahasan tentang kedokteran, bab: Susu Keledai Betina (hadits no. 5780).
HR. Muslim, dalam 34 pembahasan tentang berburu dan menyembelih dan hewan apa saja yang halal dimakan, 3 bab: Haram Memakan Binatang Buas yang Bertaring dan Burung yang Mempunyai Cakar (hadits no. 12/1932).
HR. An-Nasa'i, dalam 42 pembahasan tentang berburu, 28 bab: Haram Memakan Binatang Buas (hadits no. 4336).
HR. Ibnu Majah, dalam 28 pembahasan tentang berburu, 13 bab: Hukum Memakan Binatang Buas yang Bertaring (hadits no. 3232).
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nyaa hadits no. 17755. Jld. 6 dari hadits Abu Tsa'labah Al Khasyani.

١٧٣١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةِ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ حَرَامٌ.

1731. Malik mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Hakim, dari Ubaidillah bin Sufyan Al Hadhrami, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Semua hewan pemangsa yang bertaring adalah haram."*[975]

١٧٣٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ.

1732. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Jabir RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah memberi kami makan daging kuda, dan beliau melarang kami

---

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Binatang yang Haram Dimakan Karena Orang Arab Tidak Memakannya (hadits. Jld. 9, h. 315).

[975] HR. Muslim, dalam 34 pembahasan tentang berburu dan Menyembelih dan Hewan yang Boleh Dimakan, 3 bab: Haram Memakan Binatang yang Bertaring dan Burung yang Mempunyai Cakar (hadits no. 15/1933), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi: Setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan.

HR. An-Nasa'i, dalam 42 pembahasan tentang berburu, 28 bab: Haram Memakan Binatang Buas (hadits no. 4335), diriwayatkan dari Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. Ibnu Majah, dalam 28 pembahasan tentang berburu, 13 bab: Hukum Memakan Binatang Buas yang Bertaring (hadits no. 3233).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 25 pembahasan tentang berburu, 4 bab: Haram Memakan Binatang Buas yang Bertaring (hadits no. 14).

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Binatang yang Haram Dimakan Karena Orang Arab Tidak Memakannya (hadits. Jld. 9, h. 315).

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 40 pembahasan tentang makanan, 2 bab: Binatang yang Boleh dan Tidak Boleh Dimakan (hadits no. 5278).

memakan daging keledai.[976]

١٧٣٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ.

1733. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Fatimah, dari Asma, ia mengatakan: Kami pernah menyembelih seekor kuda di zaman Nabi SAW, lalu kami memakannya.[977]

١٧٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

1734. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abdullah dan Al Hasan -keduanya anak Muhammad bin Ali- dari ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib RA: Nabi SAW pada tahun perang Khaibar melarang kami dari nikah mut'ah dan memakan daging

---

[976] HR. At-Tirmidzi, dalam 26 pembahasan tentang makanan, 5 bab: Hadits Tentang Hukum Makan Daging Kuda (hadits no. 1793).
HR. An-Nasa'i, dalam 42 pembahasan tentang berburu, 29 bab: Dibolehkan Memakan Daging Kuda (hadits no. 4339).
HR. Ibnu Hibban, dalam 40 pembahasan tentang makanan, 2 bab: Binatang yang Boleh dan Tidak Boleh Dimakan (hadits no. 5268).

[977] HR. Al Bukhari, dalam 72 pembahasan tentang menyembelih dan berburu, 27 bab: Hukum Daging Kuda (hadits no. 5519).
HR. Ad-Daruaquthni, dalam Pembahasan tentang Minuman Keras dan Sejenisnya, bab: Berburu, Menyembelih, Makanan dan Lain-lain (hadits 76, h. 290).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Hukum Makan Daging Kuda (hadits. Jld. 9, h. 327).
HR. Ibnu Hibban dalam Kitab *Shahih*-nya, dalam 40 pembahasan tentang makanan, 2 bab: Binatang yang Boleh dan Tidak Boleh Dimakan (hadits no. 5271).

keledai kampung.[978]

١٧٣٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جُثَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ.

1735. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatsamah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Tidak ada*

---

[978] HR. Al Bukhari, dalam 64 Pembahasan tentang Perang, 38 bab: Perang Khaibar (hadits no. 4216), diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW melarang nikah Mut'ah pada perang Khaibar dan melarang makan daging keledai jinak.
HR. Muslim, dalam 16 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Nikah Mut'ah dan Keterangan Bahwa Ia Dibolehkan Kemudian Dihapus Hukumnya Kemudian Dibolehkan Lagi Kemudian Dihapus Hukumnya dan Pengharamannya Abadi Sampai Hari Kiamat (hadits no. 29/1407), diriwayatkan dari Ali dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari.
HR. At-Tirmidzi, dalam 26 pembahasan tentang makanan, 6 bab: Hadits Tentang Daging Keledai Jinak (hadits no. 1794), diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang nikah Mut'ah pada waktu perang Khaibar dan melarang makan daging keledai jinak.
HR. An-Nasa'i, dalam 42 pembahasan tentang berburu, 31 bab: Haram Memakan Daging Keledai Jinak (hadits no. 4346), diriwayatkan dari Ali dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang nikah Mut'ah pada waktu perang Khaibar dan melarang makan daging keledai jinak.
HR. Ibnu Majah, dalam 9 pembahasan tentang nikah, 44 bab: Larangan Nikah Mut'ah (hadits no. 1961), diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 28 pembahasan tentang nikah, 18 bab: Nikah Mut'ah (hadits no. 43), diriwayatkan dari Ali dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikah Mut'ah (hadits. Jld. 7, h. 201).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 14 pembahasan tentang nikah, 5 bab: Nikah Mut'ah (hadits no. 4143), diriwayatkan dari Ali dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari.

tanah terlarang kecuali hanya bagi Allah dan Rasul-Nya."[979]

١٧٣٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اِسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ هَنِي عَلَى الْحِمَى فَقَالَ لَهُ: يَا هَنِي ضُمَّ جَنَاحَكَ لِلنَّاسِ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ وَادْخُلْ رَبَّ الصَّرِيمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ وَإِيَّاكَ وَنَعَمَ بْنَ عَفَّانٍ وَنَعَمَ بْنَ عَوْفٍ فَإِنَّهُمَا إِنْ تُهْلِكْ مَاشِيَتَهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنَّ رَبَّ الْغُنَيْمَةِ

---

[979] HR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 146 bab: Penghuni Negeri Menetap Sehingga Membuat Anak-anak dan Anak Cucu Terbunuh (hadits no. 3012).

HR. Muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad dan Perjalanan, 9 bab: Dibolehkan Membunuh Wanita dan Anak-anak Tanpa Sengaja yang Berada di Permukiman (hadits no. 26/1745), diriwayatkan dari Ash-Sha'bu bin Jatsamah dengan redaksi: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang anak cucu orang musyrik yang bermukim di negeri mereka yang menyebabkan wanita dan anak cucu mereka terbunuhnya , Beliau bersabda, *"Mereka adalah keturunan mereka juga"*.

HR. Abu Daud, dalam 9 pembahasan tentang jihad, 121 bab: Tentang Membunuh Wanita (hadits no. 2672), diriwayatkan dari Ibnu Jatsamah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. At-Tirmidzi, dalam 22 pembahasan tentang perjalanan, 19 bab: Hadits Tentang Larangan Membunuh Wanita dan Anak-anak (hadits no. 1570), diriwayatkan dari Ibnu Jatsamah dengan redaksi: Mereka adalah keturunan orang tua mereka.

HR. Ibnu Majah, dalam 24 pembahasan tentang jihad, 30 bab: Serangan, Bermukim dan Membunuh Wanita dan Anak-anak (hadits no. 2839), diriwayatkan dari Ibnu Jatsamah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Muslim.

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. 16422. Jld. 5 dari hadits Ash-Sha'bu bin Jatsamah.

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaqa, bab: Orang yang Membunuh Mereka yang Berada di Permukiman Tidak Dibebani Dosa (hadits no. 1044), diriwayatkan dari Ibnu Jatsamah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Muslim.

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Membunuh Wanita dan Anak-anak Tanpa Sengaja yang Berada di dalam Permukiman dan Persembunyian dan Hadits Tentang Dibolehkannya Menetap (hadits. Jld. 9, h. 78), diriwayatkan dari Ibnu Jatsamah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Muslim.

HR. Ibnu Hibban, dalam 5 Pembahasan tentang Iman, bab: Fitrah (hadits no. 136).

وَالصَّرِيْمَةِ يَأْتِي بِعِيَالِهِ، فَيَقُوْلُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْتَارُكُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلاَءُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنَ الدَّنَانِيْرِ وَالدَّرَاهِمِ وَأَيْمُ اللهِ لَعَلِّي ذَلِكَ أَنَّهُمْ لِيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلاَدَهُمْ قَاتِلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلِمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ وَلَوْلاَ الْمَال الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا.

1736. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya: Umar bin Khaththab mempekerjakan seorang *maula-nya* yang dikenal dengan nama Hunai untuk mengurus tanah hima. Lalu ia berkata kepada Hunai, "Hai Hunai, lapangkanlah dadamu untuk orang-orang dan takutlah kamu terhadap doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya doa orang yang teraniaya itu diperkenankan. Biarkanlah pemilik ternak unta dan pemilik ternak kambing masuk (ke dalam tanah hima). Berhati-hatilah kamu terhadap ternak milik Ibnu Affan dan Ibnu Auf, karena sesungguhnya jika ternak keduanya binasa, maka keduanya akan kembali ke kebun kurma dan ladangnya. Sesungguhnya pemilik ternak kambing yang sedikit itu nanti akan datang dengan anak-anak yang ditanggungnya, lalu ia berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin (tolonglah kami)'. Lalu, apakah aku tinggalkan mereka. Celakalah kamu, air dan tempat penggembalaan lebih ringan bagiku daripada dinar dan dirham. Demi Allah, barangkali hal tersebut akan memberikan gambaran kepada mereka bahwa aku telah berbuat aniaya terhadap mereka mengingat tanah tersebut adalah negeri mereka sendiri, mereka berperang membelanya di zaman Jahiliyah dan mereka masuk Islam dalam keadaan memiliki tanah tersebut. Seandainya tidak ada harta yang dibebankan kepadaku untuk *sabilillah,* niscaya aku tidak akan membuat tanah hima sejengkalpun

di negeri tempat tinggal kaum muslim."[980]

١٧٣٧- أَخْبَرَنَا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ أَقْطَعَ النَّاسَ الدُّوْرَ فَقَالَ: حَيٌّ مِنْ بَنِي زَهْرَةَ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَبْدِ بْنُ زَهْرَةَ بْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللهُ إِذًا إِنَّ اللهَ لاَ يُقَدِّسُ أُمَّةً لاَ يُؤْخَذُ لِلضَّعِيْفِ فِيْهِمْ حَقُّهُ.

1737. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, ia mengatakan: Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau meminta sebagian dari rumah orang-orang (penduduk Madinah). Maka, berkatalah segolongan orang dari kalangan Bani Zuhrah, "Menjauhlah dari kami, wahai anak lelaki Ummu Abd!" Rasulullah SAW bersabda, *"Jika demikian, mengapa Allah mengutusku? Sesungguhnya Allah tidak akan menyucikan suatu umat yang tidak mau memberikan sebagian dari miliknya untuk hak orang-orang yang lemah di kalangan mereka."*[981]

١٧٣٨- أَخْبَرَنَا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقْطَعَ الْعَقِيْقَ أَجْمَعَ وَقَالَ: أَيْنَ الْمُسْتَقْطَعُوْنَ وَالْعَقِيْقُ قَرِيْبٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ.

1738. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah

[980] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.
[981] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang membuka lahan kosong, bab: Setiap Tanah Kosong yang Tidak Ada Pemiliknya dan Dimanapun Berada (hadits. Jld. 6, h. 145).

kepada Az-Zubair, sedangkan Umar bin Khaththab RA menghadiahkan semua tanah Aqiq dan menanyakan, "Di manakah orang-orang meminta bagian dari tanah?" Al Aqiq adalah suatu tempat yang letaknya dekat dengan Madinah.[982]

١٧٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلأَ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1739. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Barangsiapa yang menahan kelebihan air untuk menghambat tumbuhnya tetumbuhan, niscaya Allah akan menahan kelebihan rahmat-Nya terhadap orang itu kelak di hari Kiamat."*[983]

---

[982] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang membuka lahan kosong, bab: Setiap Tanah Kosong yang Tidak Ada Pemiliknya dan Dimanapun Berada (hadits. Jld. 6, h. 146).

[983] HR. Al Bukhari, dalam 41 pembahasan tentang tanaman dan pertanian, 2 bab: yang Mengatakan Bahwa Pemilik Pengairan Lebih Berhak Terhadap Air Sampai Ia Tercukupi (hadits no. 2353), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi: Tidak boleh menghentikan kelebihan air agar tanaman tidak lagi tumbuh.
HR. Muslim, dalam 22 pembahasan tentang *musaqah* (Pengairan dengan konsekwensi buahnya dibagi dua), 8 bab: Diharamkan Menjual Sisa Air yang Terdapat di Padang Sahara dan Dibutuhkan Untuk Pengairan Tanaman dan Diharamkan Juga Melarang Mengambilnya dan Diharamkan Juga Menjual Hewan Pejantan yang Langka (hadits no. 36/1566), diriwayatkan dari Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 36 pembahasan tentang kehakiman, 25 Bab: Ketentuan hukum tentang air (hadits no. 31), diriwayatkan dari Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari.
HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang membuka lahan kosong, bab: Hadits Tentang Larangan Menghentikan Air yang Lebih (hadits. Jld. 6, h. 151), diriwayatkan dari Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari.

١٧٤٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ.

1740. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu adalah untuknya, dan tidak ada hak bagi orang yang aniaya (ingin menguasai tanpa hak)."*[984]

١٧٤١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا مَوْتًا مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ لَهُ وَعَادِى الأَرْضِ وَلِرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي.

1741. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu adalah untuknya; sedangkan tanah yang biasa adalah untuk Allah dan Rasulullah-Nya, kemudian tanah itu untuk kalian dariku."*[985]

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 5 bab: Jual Beli yang Dilarang (hadits no. 4954).

[984] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 36 pembahasan tentang keputusan hukum, 24 bab: Memutuskan Masalah Membuka Lahan Kosong (hadits no. 28).
HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang membuka lahan kosong, bab: Barang Siapa yang Membuka Lahan Kosong Maka Menjadi Miliknya dengan Keputusan Hukum Rasulullah SAW Tanpa Harus Melalui Penguasa (hadits. Jld. 6, h. 143).

[985] HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang Membuka Lahan Kosong, bab: Tidak Boleh Membiarkan Orang Dzimmi (Kafir yang tinggal di Negara Islam) Membuka Lahan Kosong, Karena Rasulullah SAW Menetapkannya Untuk Orang Muslim (hadits. Jld. 6, h. 143).

١٧٤٢- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ بْنِ القَاسِمِ الأَزْرَقِي عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَة أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ قَامَ بِفِنَاءِ دَارِهِ فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ سَنَامُ الأَرْضِ إِنَّ لَهَا أَسْنَامًا زَعَمَ ابْنُ فَرْقَدَ الأَسْلَمِي إِنِّي لاَ أَعْرِفُ حَقِّي مِنْ حَقِّهِ لِي بَيَاضُ الْمَرْوَةِ وَلَهُ سَوَادُهَا وَلِي مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: لَيْسَ لأَحَدٍ إِلاَّ مَا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ إِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوَاتِ مَا يَكُوْنُ زَرْعًا أَوْ حَفْرًا أَوْ يُحَاطُ بِالْحَدَرَاتِ وَهُوَ مِثْلُ إِبْطَالِهِ التَّحْجِيْرِ يَعْنِي مَا يَعْمُرُ بِهِ مِثْلَ مَا يَحْجُرُ.

1742. Abdurrahman bin Hasan bin Qasim Al Azraqi mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Alqamah bin Nadhlah bahwa Abu Sufyan bin Harb berdiri di halaman rumahnya dan memukulkan kakinya ke tanah, lalu berkata, "Batasan tanah, memang tanah itu mempunyai batasannya. Ibnu Farqad Al Aslami menduga bahwa aku tidak mengetahui mana yang hakku dan mana hak dia. Milikku adalah bagian yang putih, sedangkan miliknya adalah tanah yang hitam, dan bagiku batasan antara ini dan itu." Hal tersebut sampai kepada Umar bin Khaththab RA, maka ia berkata, "Tidak ada bagi seseorang selain dari apa yang dilingkari oleh pagarnya, sesungguhnya menghidupkan tanah itu ialah berupa tanah yang ditanami, galian, atau dikelilingi dengan tembok (pagar)."[986]

Atsar ini merupakan contoh pembatalan yang dilakukan oleh Umar RA terhadap batasan tanah yang tidak memakai hal-hal tersebut dan perumpamaan mengenai tanah yang ada batasannya.

---

[986] HR. Al Baihaqi, dalam Pembahasan tentang Membuka Lahan Kosong, bab: Cara Membuka Lahan dan Berapa Biaya yang Dibutuhkan (hadits. Jld. 6, h. 148).
HR. Al Bukhari, dalam 78 pembahasan tentang adab, 56 bab: Firman Allah SWT, *"Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat baik serta memberi sedekah kepada keluarga dekat."* (hadits no. 6063).

١٧٤٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَائِشَةُ أَمَّا عَلِمْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلاَ يَأْتِيهُنَّ أَتَانِي رَجُلاَنِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ مَطْبُوْبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيْدُ بْنُ أَعْصَمِ، قَالَ: وَفِيْمَ؟ قَالَ: فِي جَفٍّ طَلْعَةَ ذَكَرَ فِي مُشْطٍ وَمَشَاطَةٍ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ أَوْ رَاعُوثَةٍ شَكَّ الرَّبِيْعُ، فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ، قَالَ: فَجَاءَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذِهِ الَّذِي أُرِيْتُهَا كَانَ رُؤُوْسَ نَخْلِهَا رُؤُوْسَ الشَّيَاطِيْنَ وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَاءِ فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَهَلاَّ، قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِي تَنَشَّرْتَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ: أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا، قَالَتْ وَلَبِيْدُ بْنُ أَعْصَمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيْفٌ لِيَهُوْدٍ.

1743. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Rasulullah SAW bersabda, *"Wahai Aisyah, kamu tidak mengetahui bahwa Allah SWT telah memberitahukan kepadaku tentang suatu perkara yang telah kumintakan kepada-Nya agar dijelaskan."* Sebelumnya Rasulullah SAW tinggal selama beberapa hari, terbayang-bayang oleh beliau seakan-akan mendatangi para istri beliau, padahal kenyataannya beliau tidak mendatangi mereka. "Dua orang lelaki datang kepadaku, salah seorang di antaranya duduk di dekat kedua kakiku, sedangkan

yang lain duduk di dekat kepalaku. Lalu orang yang berada di dekat kedua kakiku berkata kepada orang yang berada di dekat kepalaku, 'Apakah yang dialami oleh lelaki ini (maksudnya Nabi SAW)?' Ia menjawab, 'Terkena sihir'. Si penanya berkata, 'Siapakah yang telah menyihirnya?' Ia menjawab, 'Labid bin Asham'. Si penanya berkata, 'Di mana diletakkannya?' Ia menjawab, 'Di dalam kegelapan -perawi menyebutkan sisir dan rambut yang rontok di bawah batu besar (Rabi' ragu)- yaitu di sumur Dzarwan'." Perawi melanjutkan kisahnya: Lalu Rasulullah SAW datang ke sumur tersebut dan bersabda, *"Sumur inilah yang diimpikan kepadaku, puncak-puncak pohon kurmanya seakan-akan mirip dengan kepala-kepala syetan, dan seakan-akan airnya itu merah seperti cairan pacar."* Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar barang tersebut dikeluarkan (dari dalam sumur). Aisyah RA melanjutkan kisahnya: Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa -Sufyan mengatakan bahwa Aisyah bermaksud- engkau tidak menangkalnya?" Aisyah melanjutkan kembali kisahnya: Maka Nabi SAW menjawab, *"Allah telah menyembuhkan diriku, dan aku tidak suka menimpakan keburukan terhadap orang lain dari sihir ini (yakni membalikkannya kepada pelakunya)."* Aisyah RA mengatakan bahwa Labid bin A'sham adalah seorang lelaki dari kalangan Bani Zuraiq, teman sepakta orang-orang Yahudi.

١٧٤٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُوْلُ: كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا: ثَلاَثَ سَوَاحِرَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا.

1744. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia pernah mendengar Bujalah mengatakan: Umar RA pernah menulis surat (kepada para amilnya), "Bunuhlah oleh kalian setiap penyihir

laki-laki dan perempuan." Bujalah melanjutkan kisahnya, "Maka kami membunuh 3 orang penyihir perempuan." Ia mengatakan lagi, "Kami menerima sebuah berita bahwa Hafshah —istri Nabi SAW— pernah membunuh seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya."[987]

[987] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG WASIAT YANG BELUM PERNAH DIDENGAR DARI ASY-SYAFI'I RA.

١٧٤٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَاللهُ يَقُوْلُ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَؤُوْنَ أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ أَوْ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ؟ قَالُوا: الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الدَّيْنِ، قَالَ: فَبِأَيِّهِمَا تَبْدَؤُنْ؟ قَالُوا بِالدَّيْنِ، قَالَ: فَهُوَ ذَلِكَ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَعْنِي أَنَّ التَّقْدِيْمَ جَائِزٌ.

1745. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Hujair, dari Thawus, dari Ibnu Abbas: Bahwa pernah ditanyakan kepadanya, "Bagaimana keputusanmu tentang umrah sebelum haji, sedangkan Allah SWT telah berfirman, *'Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) Ibnu Abbas balik bertanya, "Bagaimanakah kalian membaca, 'Sesungguhnya utang itu sebelum wasiat, ataukah wasiat itu sebelum utang?'" Mereka menjawab, "Wasiat sebelum utang." Ibnu Abbas bertanya, "Manakah di antara keduanya yang kalian dahulukan?" Mereka menjawab, "Utang." Ibnu Abbas berkata, "Hal itu pun sama saja."[988]

Asy-Syafi'i berkata, "Bahwa Mendahulukan adalah boleh."

---

[988] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang wasiat, bab: Mendahulukan Melunasi Utang atas Wasiat (hadits. Jld. 6, h. 268).

١٧٤٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّمَا وَرَثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَلاَ جَعْفَرٌ، قَالَ: فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيْبَنَا مِنَ الشِّعْبِ.

1746. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, ia mengatakan: Sesungguhnya yang mewarisi Abu Thalib hanyalah Aqil dan Thalib, tetapi Ali dan Ja'far tidak mewarisinya. Ali bin Husain melanjutkan kisahnya, "Karena itu, kami tinggalkan bagian kami yang ada di Sya'b."[989]

١٧٤٧- قال الشَّافِعِيُّ: قُلْتُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ فِي الْحَدِيْثِ أَوْ هُمَا عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ ثُمَّ قَالَ: ابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْعًا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لآتِيَنَّ عُثْمَانَ فَلأَحْجُرَنَّ عَلَيْكَ فَأَعْلَمُ ذَلِكَ ابْنُ جَعْفَرٍ لِلزُّبَيْرِ فَقَالَ: أَنَا شَرِيْكُكَ فِي بَيْعِكَ فَأَتَي عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: أَحْجَرَ عَلَى هَذَا فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيْكُهُ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحْجَرَ عَلَى رَجُلٍ شَرِيْكُهُ الزُّبَيْرُ.

1747. Asy-Syafi'i mengatakan: Muhammad bin Hasan atau lainnya dari kalangan orang-orang yang dipercaya dalam hadits atau kedua-duanya mengabarkan kepada kami dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia mengatakan: Abdullah bin Ja'far membeli suatu barang, maka Ali RA berkata, "Aku benar-benar akan datang kepada Utsman, dan aku benar-benar meminta kepadanya agar membatalkan transaksimu." Kemudian Ibnu Ja'far memberitahukan hal tersebut kepada Ibnu Az-Zubair, maka ia berkata,

---

[989] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 27 Pembahasan tentang warisan, 13 bab: Warisan Agama Lain (hadits no. 11).

"Aku ikut menjadi rekanmu dalam transaksimu." Lalu Ali RA datang kepada Utsman RA dan berkata, "Batalkanlah transaksi dia!" Ibnu Az-Zubair berkata, "Aku bersekutu dengannya." Maka Utsman RA berkata, "Aku tidak mau membatalkan transaksi seseorang yang bersekutu dengan Ibnu Az-Zubair."[990]

[990] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat Idul Fitri dan Idul Adha, bab: Hukum Mandi Sebelum Idul Fitri dan Idul Adha (hadits. Jld. 3, h. 278).

وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG PERBEDAAN ALI DAN ABDULLAH TENTANG HAL-HAL YANG TIDAK DIDENGAR OLEH AR-RABI' DARI ASY-SYAFI'I

١٧٤٨- قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مُرَّةَ عَنْ زَاذَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ: الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

1748. Asy-Syafi'i mengatakan: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Zadzan, ia menceritakan: Seorang lelaki bertanya kepada Ali tentang mandi, maka ia menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu suka." Lelaki itu berkata, "(Yang aku maksudkan ialah) mandi yang sebenar-benarnya mandi." Ali menjawab, "Hari Jum'at, hari Arafah, Hari Raya Kurban, dan Hari Raya Fitri."

١٧٤٩- قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَوَضَّأَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَسَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ:

لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بَاطِنَهَا أَحَقُّ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ الْهَيْثَمِ الثِّقَةِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهُ قُلْتُ إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا، قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهُ وَفَوَارِيَتَهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ: اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ

1749. Asy-Syafi'i mengatakan: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu As-Sauda`, dari Ibnu Abdu Khair, dari ayahnya, ia mengatakan: Ali RA melakukan wudhu, lalu mengusap bagian atas kedua telapak kakinya dan berkata, "Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua telapak kaki beliau, niscaya aku menduga bahwa bagian bawahnya lebih berhak untuk diusap."[991]

Asy-Syafi'i mengatakan: Amr bin Haritsam menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Ibnu Ishaq, Najiyah bin Ka'b, dari Ali RA, ia menceritakan: Aku pernah berkata, "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, sesungguhnya ayahku telah mati." Nabi SAW bersabda, *"Pergilah dan kuburlah."* Aku berkata, "Dia mati dalam keadaan musyrik." Nabi SAW bersabda, *"Pergilah dan kuburkanlah dia."* Maka aku mengebumikan ayahku, kemudian datang kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, *"Pergilah dan mandilah!"*

[991] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

١٧٥٠- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ حِبَانِ بْنِ الْحَرْثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ يُعَسْكِرُ بِدَيْرِ أَبِي مُوْسَى فَوَجَدْتُهُ يُطْعِمُ، فَقَالَ: إِدْنَ فَكُلْ، قُلْتُ إِنِّي أُرِيْدُ الصَّوْمَ، قَالَ: وَأَنَا أُرِيْدُهُ، فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: يَابْنَ النَّيَّاحِ أَقِمِ الصَّلاَةَ.

1750. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Syabib, bin Gharqadah dari Hibban bin Al Harits, ia mengatakan: Aku datang kepada Ali RA yang sedang bermarkas di Dair bin Musa. Aku menjumpainya sedang makan, lalu ia berkata, "Ke marilah silakan makan!" Maka aku berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud untuk puasa." Ali berkata, "Aku pun bermaksud untuk puasa." Lalu aku mendekat kepadanya dan makan. Setelah selesai, ia berkata, "Hai Ibnu Nabbah, serukanlah adzan shalat (Subuh)."[992]

١٧٥١- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا رَكَعْتَ فَقُلْتَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُكَ

1751. Ibnu Ulayah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali RA, ia menceritakan: Apabila engkau ruku, maka ucapkanlah, "Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku ruku, hanya kepada Engkaulah aku khusyu, hanya kepada Engkaulah aku berserah diri, dan hanya kepada Engkaulah aku beriman serta kepada Engkaulah aku bertawakal."

---

[992] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Jarak Waktu Antara Adzan Bilal dan Ibnu Ummu Maktum (hadits. Jld. 1, h. 383).

Maka, sempurnakanlah rukumu.[993]

١٧٥٢- أَخْبَرَنَا بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَرْثِ عَنِ الْحَرْثِ الْهَمْدَانِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي

1752. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza`, dari Ubaidullah bin Harits, dari Al Harits Al Hamdani, dari Ali RA, ia menceritakan: Nabi SAW mengucapkan doa berikut di antara 2 sujud (yakni bila duduk di antara kedua sujudnya), *"Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku dan paksalah aku —untuk beribadah kepada-Mu—."*[994]

١٧٥٣- أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ.

1753. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW melakukan doa qunut dalam shalat Subuh. Untuk itu, beliau mengucapkan, *"Ya Allah selamatkanlah Al Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, dan Ayasy bin Abu Rabi'ah."*[995]

---

[993] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[994] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[995] HR. Al Bukhari, dalam 78 pembahasan tentang adab, 110 bab: Mendo'akan Walid bin Walid (hadits no. 6200), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi: Tatkala Rasulullah SAW mengangkat kepala dari ruku', Beliau berdo'a, *"Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam dan Iyasy bin Abu Rabi'ah, dan orang-orang yang beriman lagi lemah di Makkah. Ya Allah, timpakanlah tekanan-Mu kepada mereka yang berbuat zalim. Ya Allah, timpakanlah kepada*

١٧٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي هَارُوْنَ الْمَغْنَوِي عَنْ حِطَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الْوِتْرُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوْتِرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْتَرَ ثُمَّ إِنِ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوْتِرُ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ.

1754. Ibnu Ulayah mengabarkan kepada kami dari Abu Harun Al Ghanawi, dari Hithan bin Abdullah, ia mengatakan bahwa Ali RA berkata, "Witir itu ada 3 macam. Barangsiapa yang menghendaki untuk melakukan witir di permulaan malam, ia boleh melakukannya. Kemudian bila ia terbangun, lalu menggenapkannya dengan satu rakaat lagi dan shalat dua rakaat-dua rakaat hingga subuh yang diakhirinya dengan witir; jika ia menghendakinya, boleh melakukannya. Dan jika ia menghendaki, boleh shalat dua rakaat-dua rakaat hingga subuh, lalu witir di akhir malamnya."[996]

---

mereka azab-Mu sebagaimana yang Engkau timpakan pada masa Nabi Yusuf".
HR. Muslim, dalam 5 pembahasan tentang masjid dan tempat shalat, 54 bab: Disunnahkan Membaca Do'a Qunut Pada Setiap Shalat Apabila Kaum Muslimin Ditimpa Musibah, Khususnya Disunnahkan Pada Setiap Shalat Subuh (hadits no. 294/275), diriwayatkan dari Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari.
HR. An-Nasa'i, dalam 12 pembahasan tentang *at-tathbiq*, 27 bab: Hukum Do'a Qunut dalam Shalat Subuh (hadits no. 1072), diriwayatkan dari Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan sebelumnya.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Do'a Qunut Pada Setiap Shalat Ketika Ditimpa Musibah (hadits. Jld. 2, h. 197).

[996] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mereka yang Berpendapat Bahwa Orang yang Bangun Malam Tidak Perlu Melanjutkan Shalat Witirnya (hadits. Jld. 3, h. 37).

١٧٥٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا أَنَّ لَهَا الْمِيْرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.

1755. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Abu Khair, dari Ali mengenai seorang lelaki yang mengawini seorang wanita. Kemudian lelaki itu meninggal dunia, sedangkan ia belum mencampuri istrinya, belum pula menentukan mahar buatnya. Ali RA menyebutkan seperti berikut: Si istri berhak memperoleh warisan, dan ia dikenai iddah, tetapi tidak ada maskawin buatnya.[997]

١٧٥٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ بْنُ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ.

1756. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, ia pernah mendengar Ibnu Mas'ud menceritakan hadits berikut: Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW, sedangkan kami tidak membawa istri. Maka kami bermaksud mengebiri diri kami, tetapi Rasulullah SAW melarang melakukan hal tersebut. Kemudian beliau memberikan *rukhshah* (dispensasi) kepada kami untuk mengawini wanita dalam jangka

[997] Hadits Sufyan bin Uyainah. Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. Hadits Yahya bin Ja'far, HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang mahar, bab: Mereka yang Berpendapat Bahwa Perempuan Tidak Wajib Menerima Mahar (hadits. Jld. 7, h. 247).

waktu tertentu dengan mahar.[998]

١٧٥٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي الرَّبِيْعُ بْنُ سِبْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

1757. Sufyan mengabarkan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sabrah menceritakan kepadaku dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah SAW melarang kami dari nikah mut'ah.[999]

١٧٥٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِي جَارِيَةً فَأَخْبَرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا

1758. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah: Abdurrahman bin Auf membeli seorang budak perempuan dari Ashim bin Addi, lalu diberitahukan kepadanya bahwa budak perempuan itu mempunyai suami, maka Abdurrahman mengembalikannya.[1000]

---

[998] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikah Mut'ah (hadits. Jld. 7, h. 201).

[999] HR. Muslim, dalam 16 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Nikah Mut'ah dan Keterangan Bahwa Ia Pertama Kali Dibolehkan Kemudian Dihapus Hukumnya Kemudian Dibolehkan kemudian Dihapus Hukumnya dan Pengharamannya Abadi Sampai Hari Kiamat (hadits no. 24/1406).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang nikah, bab: Larangan Menikahi Perempuan dengan Cara Nikah Mut'ah (hadits. Jld. 2, h. 140).
HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa*, dalam pembahasan tentang nikah (hadits no. 698).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikah Mut'ah (hadits. Jld. 7, h. 204).

[1000] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

١٧٥٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدَهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدَهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ يَعْنِي: الْحَبْلُ.

1759. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Musa, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Apabila budak perempuan seseorang dari kalian berbuat zina dan perbuatan zinanya itu jelas (terbukti), hendaklah dia menderanya sebagai hukuman had, tetapi janganlah dia memaki-makinya. Kemudian jika ia kembali melakukan perbuatan zina, dan perbuatan zina itu terbukti, hendaklah ia didera sebagai hukuman had, tetapi tidak boleh dicaci-maki. Selanjutnya bila dia kembali melakukan zina dan perbuatan zinanya itu terbukti, hendaklah dia didera sebagai hukuman had, tetapi tidak boleh dimaki-maki. Kemudian jika dia kembali melakukan zina dan perbuatan zinanya terbukti, hendaklah si pemilik menjualnya, sekalipun dengan harga seutas tambang (tali)."*[1001]

١٧٦٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَان عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

1760. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Aisyah, ia mengatakan: Dahulu Rasulullah SAW melakukan shalat

[1001] HR. Muslim, dalam 29 pembahasan tentang hukuman had, 6 bab: Yahudi yang Tinggal Di Negara Islam Dihukum Rajam Apabila Berzina (hadits no. 31/1703).

Subuh, sedangkan kaum wanita pulang seraya menutupi tubuh mereka dengan kain *mirth*-nya; mereka tidak dikenal karena cuaca gelap.[1002]

١٧٦١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

1761. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Umrah, dari Aisyah RA tentang hal yang semisal.[1003]

[1002] HR. Muslim, dalam 5 pembahasan tentang masjid dan tempat shalat, 40 bab: Disunnahkan Menyegerakan Shalat Subuh Pada Awal Waktu, yaitu *Al Ghalas* dan Keterangan Tentang Berapa Ayat yang Dibaca (hadits no. 230/645).
HR. An-Nasa'i, dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 26 bab: *Al Ghalas* (Waktu gelap di akhir malam) Saat Tidak Bepergian (hadits no. 545).
HR. Ibnu Majah, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 2 bab: Waktu Shalat Fajar (hadits no. 669).
HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits no. 24151. Jld. 9 dari Musnad Aisyah.
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menyegerakan Shalat Subuh (hadits. Jld. 1, h. 454).

[1003] HR. Al Bukhaqi, dalam 10 Pembahasan tentang Azan, 133 bab: Jama'ah Shalat Menunggu Hingga Berdirinya Imam yang Alim (hadits no. 867).
HR. Muslim, dalam 5 pembahasan tentang masjid dan tempat sujud, 40 bab: Disunnahkan Menyegerakan Shalat Subuh Pada Awal Waktu, yaitu *Al Ghalas* dan Keterangan Tentang Berapa Ayat yang Dibaca (hadits no. 232/645).
HR. Abu Daud, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 8 bab: Tentang Waktu Subuh (hadits no. 423).
HR. At-Tirmidzi, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 116 bab: Hadits Tentang *Al Ghalas* Saat Fajar (hadits no. 153).
HR. An-Nasa'i, dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 25 bab: *Al Ghalas* Saat Tidak Bepergian (hadits no. 544).
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nyaa hadits no. 25509. Jld. 9 dari Musnad Aisyah.
HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 1 pembahasan tentang waktu shalat, 1 bab: Waktu Shalat (hadits no. 4).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menyegerakan Shalat Subuh (hadits. Jld. 1, h. 454).
HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 9 pembahasan tentang shalat, 3 bab: Waktu Shalat (hadits no. 1498).

١٧٦٢- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَسْلَمِي أَنَّهُ سَمِعَهُ يَصِفُ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ مِنَّا جَلِيْسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ

1762. Ibnu Ulayah mengabarkan kepada kami dari Auf, dari Sayyar bin Salamah bin Al Minhal, dari Abu Barzah Al Aslami bahwa ia pernah mendengar Abu Barzah Al Aslami menggambarkan tentang shalat Rasulullah SAW. Abu Barzah Al Aslami mengatakan: Dahulu Rasulullah SAW shalat Subuh, kemudian kami pulang, sedangkan seseorang dari kami tidak mengenal teman di sampingnya, dan beliau membaca 60 sampai 100 ayat.[1004]

١٧٦٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

1763. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia mengatakan: Rasulullah SAW apabila terpaksa mempercepat keberangkatannya, maka beliau menjamak shalat Maghrib dan shalat

---

[1004] HR. At-Tirmidzi, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 125 bab: Hadits Tentang Dimakruhkannya Tidur Sebelum Waktu Isya dan Berbincang Setelahnya (hadits no. 168), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi: Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka juga Berbincang.
HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 9 pembahasan tentang shalat, 3 bab: Waktu Shalat (hadits no. 1503), diriwayatkan dari Abu Bardah Al Aslami dengan redaksi: Rasulullah SAW shalat zuhur yang kamu sebut dengan shalat yang pertama ketika matahari bergeser ke barat dan Beliau shalat Ashar kemudian salah seorang dari kami kembali melanjutkan perjalanannya sampai ke tepi kota. Ia berkata, "Aku lupa apa yang Beliau sabdakan untuk waktu Maghrib". Ia menambahkan, "Beliau sering mengakhirkan shalat Isya yang kamu sebut sebagai waktu akhir shalat Isya dan Beliau tidak suka tidur sebelum Isya dan Berbincang setelahnya dan Beliau menyegerakan shalat Subuh ketika seseorang mengetahui posisinya dan Beliau membaca ayat sebanyak enam puluh sampai seratus ayat".

Isya.[1005]

١٧٦٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوْكٍ

1764. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Abu Thufail, dari Mu'adz bin Jabal: Rasulullah SAW menjamak shalat Zhuhur dan Ashar serta shalat Maghrib dan shalat Isya dalam perjalanannya menuju Tabuk.[1006]

[1005] HR. Muslim, dalam 6 pembahasan tentang shalat bagi musafir dan hukum mengqasharnya, 5 bab: Dibolehkan Menjama' Dua Shalat dalam Keadaan Musafir (hadits no. 42/703).
HR. An-Nasa'i, dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 46 bab: Keadaan yang Dibolehkan Padanya Menjama' Dua Shalat (hadits no. 597), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW apabila dalam perjalanan jauh, Beliau menjama' shalat Maghrib dengan Isya.
HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 9 pembahasan tentang mengqashar shalat, 1 bab: Hukum Menjama' Dua Shalat (hadits no. 3).

[1006] HR. Abu Daud, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 274 bab: Hukum Menjama' Dua Shalat (hadits no. 1206).
HR. An-Nasa'i, dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 42 bab: Waktu yang Dibolehkan Bagi Musafir Untuk Menjama' Shalat Zuhur dengan Shalat Ashar (hadits no. 586).
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Hukum Menjama' Dua Shalat (hadits. Jld. 1, h. 356).
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. 22131. Jld. 8 dari hadits Muadz bin Jabal.
HR. Imam Malik, dalam 9 Pembahasan tentang Hukum Mengqashar Shalat dalam Keadaan Musafir, 1 bab: Menjama' Dua Shalat Di Rumah dan Ketika Musafir (hadits no. 2).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Hukum Menjama' Dua Shalat Ketika Musafir (hadits. Jld. 3, h. 162).
HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, daam 9 pembahasan tentang shalat, 5 bab: Hukum Menjama' Dua Shalat (hadits no. 1595).

١٧٦٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

1765. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar: Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat (sunah) malam hari, maka Rasulullah SAW bersabda, *"Salat malam hari adalah dua rakaat-dua rakaat. Maka apabila seseorang dari kalian merasa khawatir terhadap subuh, hendaklah ia shalat satu rakaat sebagai witir baginya dari semua shalat yang telah dilakukannya."*[1007]

١٧٦٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

1766. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar tentang hal yang semisalnya.[1008]

[1007] HR. Al Bukhari, dalam 14 pembahasan tentang shalat Witir, 1 bab: Hadits Tentang Shalat Witir (hadits no. 990).
HR. Muslim, dalam 6 pembahasan tentang shalat Bagi Musafir dan Hukum Mengqasharnya, 20 bab: Shalat Tahajjud Dua Rakaat, Dua Rakaat, dan Shalat Witir Satu Rakaat Dimulai dari Akhir Malam (hadits no. 145/749).
HR. Abu Daud, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 314 bab: Shalat Tahajjud Dua Rakaat, Dua Rakaat (hadits no. 1326).
HR. An-Nasa'i, dalam 20 pembahasan tentang shalat Tahajjud, 35 bab: Bagaimana Hukum Shalat Witir dengan Satu Rakaat (hadits no. 1693).
HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 7 pembahasan tentang shalat Tahajjud, 3 bab: Perintah Shalat Witir (hadits no. 13).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Witir Satu Rakaat dan yang Membolehkan Shalat Witir Satu Rakaat Menjadikannya Sebagai Sunnah (hadits. Jld. 3, h. 21).

[1008] HR. Ibnu Majah, dalam 5 pembahasan tentang hukum mendirikan shalat dan shalat sunnah, 171 bab: Hadits Tentang Shalat Tahajjud Dua Rakaat (hadits no. 1320), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Hendaklah shalat malam dua

١٧٦٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.

1767. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, *"Shalat malam hari adalah dua rakaat-dua rakaat, maka apabila seseorang di antara kalian khawatir terhadap waktu subuh, hendaklah ia melakukan witir dengan satu rakaat."*[1009]

١٧٦٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

1768. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar,

---

rakaat, dua rakaat. Apabila ia takut tidak bangun sampai Subuh maka shalat Witirlah satu rakaat.

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Witir Satu Rakaat dan yang Membolehkan Shalat Witir Satu Rakaat Menjadikannya Sebagai Sunnah (hadits. Jld. 3, h. 22)

[1009] HR. Muslim, dalam 6 pembahasan tentang shalat Bagi Musafir dan Mengqasharnya, 20 bab: Shalat Tahajjud Dua Rakaat, Dua Rakaat dan Shalat Witir Satu Rakaat Dimulai dari Akhir Malam (hadits no. 146/749).

HR. Ibnu Majah, dalam 5 Pembahasan tentang Mendirikan Shalat dan Shalat Sunnah, 171 bab: Hadits Tentang Shalat Malam Dua Rakaat (hadits no. 1320), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi, "Hendaklah shalat malam dua rakaat, dua rakaat dan apabila ia takut tidak bangun sampai Subuh maka shalat Witirlah satu rakaat".

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. 4559. Jld. 2 dari Musnad Ibnu Umar.

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 9 pembahasan tentang shalat, 23 bab: Tentang Shalat Malam (hadits no. 2620), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi, "Hendaklah di antara kamu shalat malam dua rakaat, dua rakaat dan apabila ia takut tidak bangun sampai Subuh maka shalat Witirlah satu rakaat".

HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Hukum Shalat Witir Satu Rakaat dan yang Membolehkan Shalat Satu Rakaat Menjadikannya Sebagai Sunnah (hadits. Jld. 3, h. 22).

dari Thawus, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW tentang hadits yang semisalnya.[1010]

١٧٦٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخَزَاعِي عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ سَاجِدًا فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

1769. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Daud bin Qais, dari Ubaidillah bin Aqram Al Khuza'i, dari ayahnya, ia menceritakan: Aku pernah melihat Rasulullah SAW sedang sujud di salah satu dataran Namirah, maka aku dapat melihat kedua ketiaknya yang putih.[1011]

١٧٧٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخِي عَنْ عَمِّهِ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ أَرَادَتْ بَهِيْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَحْتِهِ لَمَرَّتْ مِمَّا يُجَافِي

1770. Sufyan mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah (anak saudara Yazid bin Asham) menceritakan kepada kami dari pamannya, dari Maimunah: Bahwa Apabila Nabi SAW sedang sujud, lalu ada anak kambing lewat di bagian bawah tubuh beliau, anak kambing itu dapat melaluinya tanpa beliau harus melonggarkan

---

[1010] HR. Muslim, dalam 6 pembahasan tentang shalat Bagi Musafir dan Mengqasharnya, 20 bab: Shalat Malam Dua Rakaat, Dua Rakaat dan Shalat Witir Satu Rakaat Dimulai dari Akhir Malam (hadits no. 146/749).
HR. Ibnu Majah, dalam 5 Pembahasan tentang Mendirikan Shalat dan Shalat Sunnah, 171 bab: Hadits Tentang Shalat Malam Dua Rakaat (hadits no. 1320).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Hukum Shalat Witir Satu Rakaat dan yang Membolehkan Shalat Satu Rakaat Menjadikannya Sebagai Sunnah (hadits. Jld. 3, h. 22).

[1011] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

tangannya.[1012]

١٧٧١- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلاَةُ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفَ وَإِلَى جَدَّةَ وَهَـذَا كُلُّهُ مِنْ مَكَّةَ عَلَى أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ.

1771. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Shalat dapat di-qashar sampai jarak ke 'Usfan, sampai ke Thaif, dan sampai ke Jeddah; semua itu berdasarkan perhitungan dari Makkah dalam jarak 4

[1012] HR. Muslim, dalam 4 pembahasan tentang shalat, 45 bab: I'tidal dalam Sujud dan Meletakkan Dua Telapak Tangan Di Bumi dan Mengangkat Dua Siku Tangan dari Dua Lambung dan Mengangkat Perut dari Kedua Paha Saat Sujud (hadits no. 237/496), diriwayatkan dari Maimunah dengan redaksi, "Apabila Rasulullah SAW sujud, jikalau saja anak domba hendak lewat di antara dua tangan Beliau niscaya bisa melewati".
HR. Abu Daud, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 158 bab: Cara Sujud (hadits no. 898), diriwayatkan dari Maimunah dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW apabila sujud, merenggangkan antara dua tangan sehingga jikalau anak domba ingin lewat dari bawah kedua tangan Beliau niscaya bisa melewati".
HR. An-Nasa'i, dalam 12 pembahasan tentang pemraktekan, 52 bab: Merenggangkan Kedua Tangan Ketika Sujud (hadits no. 1108), diriwayatkan dari Maimunah dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW apabila sujud, merenggangkan kedua tangan sehingga jikalau saja anak domba ingin lewat dari antara dua tangan Beliau niscaya bisa melewati".
HR. Ibnu Majah, dalam 5 pembahasan tentang mendirikan shalat wajib dan sunnah, 19 bab: Sujud (hadits no. 880), diriwayatkan dari Maimunah dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW apabila sujud, merenggangkan kedua tangan sehingga jikalau saja anak domba ingin lewat dari antara dua tangan Beliau niscaya bisa melewati".
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nyaa hadits no. 26872. Jld. 10 dari hadits Maimunah binti Al Harits dengan redaksi, "Apabila Rasulullah SAW sujud dan kemudian anak domba ingin lewat dari antara dua tangan Beliau yang direnggangkan niscaya bisa melewati".
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Merenggangkan Kedua Siku Tangan dari Kedua Lambung (hadits. Jld. 2, h. 114).

burud (pos) dan yang serupa dengan itu.[1013]

١٧٧٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلاَةَ قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ.

1772. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Salim, dari Ibnu Umar: Bahwa Ibnu Umar pergi menuju Dzat An-Nushb, lalu ia meng-qashar shalat. Malik berkata, "Jaraknya kurang lebih 4 *barid*."[1014]

١٧٧٣- أَخْبَرَنَا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَسْجُدُ فِي سُوْرَةٍ صَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُوْلُ إِنَّمَا هِيَ تَوبَةُ نَبِيٍّ.

1773. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdah, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud: Bahwa ia tidak melakukan sujud pada surah Shad, lalu ia mengatakan bahwa sesungguhnya ayat tersebut merupakan kisah tobatnya seorang nabi.[1015]

[1013] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Musafir yang Tidak Dibolehkan Mengqashar Shalatnya (hadits. Jld. 3, h. 137).

[1014] HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 9 pembahasan tentang mengqashar shalat dalam Keadaan Musafir, 3 bab: Dalam Keadaan Bagaimana Diwajibkan Mengqashar Shalat (hadits no. 13).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Musafir yang Tidak Dibolehkan Mengqashar Shalat (hadits. Jld. 3, h. 137).

[1015] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud Sajadah Ketika Membaca Surat Shad (hadits. Jld. 2, h. 319).

١٧٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَهَا، يَعْنِي فِي صَ.

1774. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW: Bahwa beliau melakukan sujud pada surah Shad.[1016]

١٧٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ: فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ

1775. Ibnu Ulaiyyah mengabarkan kepada kami dari Daud bin Hind dari Asy-Sya'bi dari Alqamah dari Abdullah: Pada shalat jenazah tidak ada ketentuan waktu dan tidak ada hirungan.[1017]

١٧٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَرْبَعًا

1776.Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwa beliau bertakbir atas An-Najasyi empat kali.[1018]

[1016] HR. At-Tirmidzi, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 405 bab: Hadits Tentang Sujud Sajadah Ketika Membaca Surat Shad (hadits no. 577), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi, "Aku melihat Rasulullah SAW sujud ketika membaca surat Shad." Ibnu Abbas menambahkan, "Dan surat ini tidak termasuk sujud yang harus dilazimkan".

[1017] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

[1018] HR. Al Bukhari, dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 4 bab: Seseorang yang Memberitahu Kepada Keluarga Si Mayit (hadits no. 1245), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW mengumumkan kepada masyarakat pada hari kematian Najasyi kemudian Beliau keluar ke mushalla dan membuat shaf lalu bertakbir empat kali".
HR. Muslim, dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 22 bab: Tentang Jumlah Takbir

١٧٧٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَأَفْرَدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ.

1777. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW telah melakukan haji Ifrad.[1019]

١٧٧٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ فَقَالَ: أَمَا تُرِيْدِيْنَ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ فَقَالَ حُجِّي وَاشْتَرَطِي أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

1778. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya: Bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan kepada Dhuba'ah melalui sabda beliau, *"Apakah engkau tidak*

---

dalam Shalat Jenazah (hadits no. 62/951), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi; Bahwasanya Rasulullah SAW mengumumkan kepada masyarakat muslim ketika itu hari kematian Najasyi kemudian Beliau keluar ke mushalla dan bertakbir empat kali.

HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 62 bab: Tentang Shalat Mayit Muslim yang Wafat Di Negeri Musyrik (hadits no. 3204), diriwayatkan dari Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.

HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 72 bab: Shaf dalam Shalat Jenazah (hadits no. 1970), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi; Bahwasanya Rasulullah SAW mengumumkan kepada masyarakat muslim ketika itu hari kematian Najasyi kemudian Beliau keluar ke mushalla, membuat shaf dan shalat atasnya dan bertakbir empat kali".

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 9669. Jld. 3 dari Musnad Abu Hurairah dengan redaksi; Rasulullah SAW mengumumkan kepada kami di hari kematian Najasyi kemudian Beliau keluar ke mushalla dan para Sahabat membuat shaf di belakang Beliau lalu Beliau bertakbir empat kali.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 156 pembahasan tentang jenazah, 5 bab: Jumlah Takbir dalam Shalat Jenazah (hadits no. 14).

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 13 bab: Tentang Shalat Atas Jenazah (hadits no. 3098).

[1019] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.

bermaksud melakukan haji?" Dhuba'ah menjawab, "Sesungguhnya aku sedang sakit." Nabi SAW bersabda, *"Kerjakanlah hajimu dan syaratkanlah bahwa tempat ber-tahallul-ku ialah di tempat aku tertahan (oleh sakitku)."*[1020]

١٧٧٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَلْ تَسْتَثْنِي إِذَا حَجَجْتِ؟ قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ؟ قَالَتْ: قُلِ اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ وَلَهُ عَمَدْتُ فَإِنْ يَسَّرْتَهُ فَهُوَ الْحَجُّ وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَهِيَ عُمْرَةٌ.

1779. Sufyan mengabarkan kepada kami' dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia mengatakan: Aisyah RA telah berkata, "Wahai anak saudara perempuanku, apakah engkau pernah mengecualikan dalam hajimu?" Aku bertanya kepadanya, "Apakah yang harus aku ucapkan?" Aisyah berkata, "Ucapkanlah, 'Ya Allah, aku bermaksud melakukan ibadah haji, dan untuk hajilah aku berniat. Jika Engkau memudahkannya, maka hal ini merupakan ibadah haji; dan jika aku tertahan oleh halangan (sakit), maka hal ini merupakan ibadah umrah'."

١٧٨٠- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَيْمُونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي أَنَّهُ أَمَرَ بِإِفْرَادِ الْحَجِّ قَالَ: قُلْتُ: كَانَ أَحَبُّ أَنْ

[1020] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Pengecualian dalam Ibadah Haji (hadits. Jld. 5, h. 221).
HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Pengecualian dalam Ibadah Haji (hadits. Jld. 5, h. 223).

يَكُوْنَ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَعْثٌ وَسُفْرٌ وَهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ وَبِهِ يَفْتُوْنَ مَنِ اسْتَفْتَاهُمْ وَعَبْدُ اللهِ كَانَ يَكْرَهُ الْقِرَانَ.

1780. Ibnu Ulayah mengabarkan kepada kami dari Abu Hamzah Maimun, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Abdullah, yakni dia (Abdullah bin Umar) selalu menganjurkan haji Ifrad. Al Aswad melanjutkan kisahnya: Aku mengatakan bahwa dia (Abdullah bin Umar) menyukai bila masing-masing dari keduanya (haji dan umrah) dikerjakan dalam keadaan rambut awut-awutan dan penuh dengan debu, sedangkan mereka (sahabat lainnya) menduga bahwa haji Qiran lebih utama; dan mereka memberikan fatwa demikian bila dimintai fatwanya, tetapi Abdullah bin Umar tidak suka dengan haji Qiran.[1021]

١٧٨١- أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنِ الثِّقَةِ أَحْسِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ مَوْلَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ عُثْمَانَ فِي مَالٍ لَهُ بِالْعَالِيَةِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ إِذْ رَأَى رَجُلاً يَسُوْقُ بَكْرَيْنِ وَعَلَى الأَرْضِ مِثْلُ الفِرَاشِ مِنَ الْحَرِّ فَقَالَ مَا عَلَى هَذَا لَوْ قَامَ بِالْمَدِيْنَةِ حَتَّى يَبْرُدُ ثُمَّ يَرُوْحُ، ثُمَّ دَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ: أُنْظُرُ مَنْ هَذَا فَنَظَرْتُ فَقُلْتُ: أَرَى رَجُلاً مُعَمِّمًا بِرِدَائِهِ يَسُوقُ بِكْرَيْنِ ثُمَّ دَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ: أُنْظُرُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: هَذَا أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَامَ عُثْمَانُ فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنَ الْبَابِ فَأَذَاهُ نَفْحُ السَّمُوْمِ فَعَادَ رَأْسَهُ حَتَّى حَاذَاهُ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةِ فَقَالَ بِكْرَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ تَخَلَّفَا وَقَدْ مَضَى بِإِبِلِ

[1021] HR. Al Baihaqi, dalam pembahasan tentang ibadah Haji, bab: Jama'ah Haji yang Memilih Haji *Ifrad* dan Menurutnya Lebih Utama (hadits. Jld. 5, h. 5).

الصَّدَقَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُلْحِقَهُمَا بِالْحِمَى وَخَشِيْتُ أَنْ يَضِيْعَا فَيَسْأَلُنِي اللهُ عَنْهُمَا.

فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلُمَّ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَنَكْفِيْكَ.

فَقَالَ: عُدْ إِلَى ظِلِّكَ، فَقُلْتُ، عِنْدَنَا مَنْ يَكْفِيْكَ. فَقَالَ: عُدْ إِلَى ظِلِّكَ، وَمَضَى فَقَالَ عُثْمَانُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْقَوِيِّ الأَمِيْنِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، فَعَادَ إِلَيْنَا فَأَلْقَى نَفْسَهُ

1781. Pamanku, Muhammad bin Ali bin Syafi' mengabarkan kepadaku, dari orang yang dapat dipercaya, menurutku ia adalah Muhammad bi Ali bin Al Husain atau yang lainnya dari *maula* Utsman bin Affan, ia berkata, "Ketika aku bersama Utsman pada tumpukan harta miliknya di Al Aliyah saat hari terik, ia melihat seorang lelaki menyeret dua anak unta, padahal cuaca saat itu seperti cuaca dimana jika kuda ada ia akan berlari karena kepananasan, lalu ia berkata, 'Kenapa ia melakukan di Madinah, tidakkah ia menunggu dingin lalu ia bias melanjutkan perjalannya', kemudian lelaki itu mendekat lalu berkata, 'Lihatlah, lalu aku memperhatikannya, dan ternyata ia adalah Umar bin Al Kaththab', lalu aku berkata, 'Ini adalah amirul mukminin', kemudian Utsman berdiri dan melongok dari pintu, namun ia merasa tidak nyaman dengan hembusan angin panas, kemudian ia menarik kembali kepalanya hingga ia merasa terjaga dari terik, lalu ia berkata, 'Apa yang membuatmu keluar pada saat-saat seperti ini?' lalu ia berkata, 'Dua anak unta sedekah tertinggal padahal ia semestinya ada bersama unta sedekah lainnya, kemudian aku hendak mengumpulkannya di lapangan pengembalaan, sebab aku takut keduanya akan hilang lalu Allah akan menanyakan keduanya kepadaku'.

Kemudian Utsman berkata, 'Marilah wahai amirul mukminin menuju ke tempat air dan tempat berteduh yang mencukupimu'.

Kemudian ia berkata, 'Kembalilah ke tempat berteduhmu' lalu aku katakana, 'Kami memiliki apa yang bisa mencukupimu', kemudian ia menjawab, 'Kembalilah ke tempat berteduhmu', setelah itu ia pergi dan Utsman berkata, 'Siapa yang ingin melihat kepada orang yang kuat dan menjaga amanat, maka lihatlah kepada orang ini', Lalu ia kembali ke tempat kita dan aku meninggalkannya."[1022]

١٧٨٢- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ لَبَّى عَلَى الصَّفَا فِي عُمْرَةٍ بَعْدَ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ.

1782. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wail, dari Masruq, dari Abdullah: Bahwa ia melakukan talbiyah di atas Shafa dalam umrah (nya) setelah melakukan thawaf di Baitullah.[1023]

وَاللهُ أَعْلَمُ

Selesai kitab ini dengan izin Allah,
semoga Dia Yang Maha Tahu membimbing kedewasaan kita dan memberi pemahaman yang benar dalam hal Agama.
Amin

[1022] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.
[1023] Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya.